

Abdullah bin
Abdurrahman Al Bassam

SYARAH BULUGHUL MARAM

1



PUSTAKA AZZAM

Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam

SYARAH BULUGHUL MARAM

Jilid 1



Penerbit Buku Islam Rahmatan

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN DASAR-DASAR HUKUM 1

LANDASAN PERTAMA: ISTILAH-ISTILAH HADITS

Musthalah Ilmu Hadits 4
Definisi-definisi 4
Pembagian Hadits dari Sisi Jalur Perwayatannya 5
Pembagian Hadits Ahad 5
Berbagai Macam Hadits yang Tertolak 6
Kedha'ifan Hadits dari Sisi Tidak Adanya 'Adalah (Keadilan) dan Dhabt
(Akurasi) 6
Kedha'ifan Hadits dari Sisi Tidak Tersambungny Sanad 7
Kedha'ifan Hadits dari Sisi Adanya Kejanggalan atau Cacat 7
Pembagian Hadits dari Sisi kepada Siapa Ia Disandarkan 8
Berbagai Macam Karya di Dalam Ilmu Hadits 8
Para Ulama yang Haditsnya Ditakhrij oleh Pengarang Bulughul Maram 9
Kitab Syarah Bulughul Maram yang Pernah Aku Kaji 11

BIOGRAFI PENGARANG 13
 Bulughul Maram 16
 Ikatanku dengan Bulughul Maram 18

LANDASAN KEDUA: USHUL FIKIH

Ilmu 20

Bodoh (Jahl)	20
Peringkat Pengetahuan	21
Nazhar	21
Dalil	21
Peletak Dalil	21
Mustadil	22
Mustadal Alaihi	22
Mustadal Lahu	22
Istidlal	22
Ushul Fikih	22
Manfaat ushul fikih	23
Hukum-Hukum	23
Pembagian Hukum Syariat	23
Hukum-hukum taklifi ada lima bagian	23
Hukum-Hukum Wadh'i	24
Kalam	26
Haqiqah dan Majaz	26
Amr	27
Tuntutan Amr (perintah)	28
Nahyu	29
Hal-Hal yang Mencegah Taklif	29
'Am (Umum)	31
Hukumnya	31
Khash (khusus)	32
Takhshish (Pengkhususan)	32
Pembagian Takhshish	32
Muthlaq dan Muqayyad	32
Mengamalkan Lafazh Muthlaq	33
Mujmal	33
Mubayyan	34
Mengamalkan Mujmal	34
Al Qur`an	35

Sunnah Nabi	35
Kedudukan Sunnah terhadap Al Qur`an	35
Nasakh	36
Pertentangan Antar Teks Hukum	38
Ijma'	39
Kekuatan Ijma' sebagai Dasar Hukum	40
Sandaran Ijma'	40
Qiyas	41
DUA PERMASALAHAN PENTING	42
Permasalahan Pertama	42
Permasalahan Kedua	42
Ijtihad	43
Syarat-syarat Seorang Mujtahid	43

**LANDASAN KETIGA:
KAIDAH-KAIDAH FIKIH**

Definisi dan Sejarah	46
PENGERTIAN QAWA`ID AL FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIKIH)	49
Keistimewaannya	49
Macam-Macam Kaidah fikih dan Peringkatnya	50
Perbedaan Antara Kaidah dan Dhabith	50
Perbedaan Antara Ushul fikih dan Kaidah Fikih	51
Lima Kaidah Pokok	51
1. Al umur bi maqashidiha (segala sesuatu berdasarkan niat dan tujuannya)	52
2. La dharara wala dhirara (janganlah membuat bahaya kepada diri sendiri dan janganlah membuat bahaya pada orang lain)	52
3. Al yaqin la yuzalu bisy-syak (keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan)	53
4. Al masyaqqah tajlibu at-taisir (kesulitan dapat menarik kemudahan)	54

5. Al 'Adah muhakkamah (kebiasaan dapat menjadi hukum)	55
KEPUTUSAN SIDANG MASALAH FIKIH SEPUTAR	
MASALAH URF	57
KAIDAH-KAIDAH UMUM	59
1. I'mal Al Kalam Aula min Ihmalih (Mengamalkan Maksud Suatu Kalimat Lebih Utama daripada Menyia-nyiakannya)	59
2. Idza Ta'adzzarat al Haqiqah Yusharu Ila Al Majaz (Apabila Tidak Memungkinkan Dipahami Berdasarkan Makna Hakiki, Maka Dialihkan kepada Makna Majazi)	59
3. Al Muthlaq Yajri ala Ithlaqih ma Lam Yaqum Dalilu At-Ta'ayid Nashshan au Dalalatan (Lafazh Mutlak Tetap Pada Kemutlakannya Selama Tidak Ada Dalil yang Mengikatnya, Baik Berupa Nash Maupun Dalalah)	60
Kondisi-kondisi qayid	60
4. At-Ta`sis Aula min At-Ta`kid (Membuat Dasar itu Lebih Utama daripada Memperkuat)	61
5. Idza Ta'adzzara al Ashlu Yusharu ila Al Badal (Apabila Dasar Tidak Meyakinkan, maka Beralih kepada Pengganti)	61
6. At-Tasharruf 'ala Ar-Ra'iyah manuth bi Al Mashlahah (Tindakan [Pemimpin] terhadap Rakyatnya Harus Berdasarkan Kemaslahatan)	62
7. Al Mar`u Mu`akhadzun bi Iqrarihi (Seseorang Dimintai Pertanggung Jawaban atas Ikramya)	63
8. Al Jawaz Asy-syar'i Yunafi Adh-Dhaman (Sesuatu yang Dibolehkan Secara Syariat, Meniadakan Tanggungan)	65
9. Al Yad Al Aminah La Tadhmanu Ila bi At-Ta'addi au At-Tafrith (Orang yang Memegang Amanat Tidak Berkewajiban Bertanggung Jawab, Kecuali Karena Sikap Melampaui Batas dan Kesembronoan)	65
10. Al Kharaj bi Adh-Dhaman (Hak Mendapatkan Hasil/Keuntungan Disebabkan oleh Keharusan Menanggung Kerugian)	66
11. Ala Al Yadi Ma Akhadzat Hatta Tuaddihi (Seseorang Bertanggung Jawab atas Apa yang Ia Ambil Sampai Ia Menunaikan Hak yang Sebenarnya)	67

12. La Musagha li Al Ijtihad fi Maurid An-Nash (Tidak Ada Ijtihad pada Sesuatu yang Terdapat Nash) 67
13. Ma La Yatimm Al Wajib illa bihi Fahuwa Wajib (Manakala Kewajiban Tidak Sempurna Kecuali dengan Adanya Sesuatu yang Lain, [maka Sesuatu yang Lain itupun] menjadi Wajib) 68
14. Man Ista'jala Syai`an Qabla Awanihi Uqiba bi Hirmanihi (Barangsiapa Mempercepat Sesuatu Sebelum Waktunya, maka Ia Dihukum dengan Terhalangnya Dirinya dari Sesuatu Tersebut) . 69
15. Ma Tsabata bi Asy-syar'i Muqaddamun ala Ma Tsabat a bi Asy-Syarthi (Sesuatu yang Ditetapkan dengan Syariat Lebih Didahulukan daripada yang Ditetapkan dengan Syarat) 69
16. Idza `Ada At-Tahrim ila Nafsi Al Ibadah Afsadaha / In `Ada ila Amrin Kharijin `Anha lam Tafsud (Apabila Hukum Haram Kembali Kepada Ibadah Itu Sendiri, maka Ia Dapat Merusaknya dan Apabila Kembali pada Hal yang Berada di Luar Ibadah, maka Ibadah Itu Tidak Rusak) 70
17. Al Ashlu Bara`atu Adz-Dzimmah (Pada Dasarnya [Manusia] Bebas dari Tanggungan) 71
18. Al Ashlu Baqa`u Ma Kana ala Ma Kana (Yang Pokok adalah Berlakunya Sesuatu Sesuai Keadaannya Semula) 71
19. Al Bayyinatu Ala Al Mudda'i wa Al Yamin ala Al Mudda'a `Alaih (Bukti bagi Orang yang Mendakwa dan Sumpah bagi Terdakwa) .. 72
20. Idza Qawiyat Al Qarinatu Quddimat ala Al Ashl (Apabila Qarinah telah Kuat, maka Ia Didahulukan daripada Prinsip Dasar Hukumnya) 73
21. Ash-Shulhu Ja`izun Baina Al Muslimin illa Shulhan Ahalla Haraman au Harrama Halalan, wa Al Muslimun ala Syuruthihim illa Syarthan Ahalla Haraman au Harrama Halalan (Berdamai Dibolehkan diantara Umat Islam Kecuali Perdamaian yang Menghalalkan yang Haram atau Mengharamkan yang Halal. Orang Islam Sesuai dengan Syarat yang Mereka Tentukan, Kecuali Syarat yang Menghalalkan yang Haram dan Mengharamkan yang Halal) 74
22. Al Ashlu fi Al Ibadah Al Hazhr fa la Yusyra' minha illa ma Syara'ahullahu wa Rasuluhu (Yang Dijadikan Dasar di Dalam Ibadah adalah Hukum Haram, Ibadah Tidak Boleh Dilaksanakan

Kecuali Berdasarkan Syariat Allah dan Rasul-Nya)	75
23. Al Ahlu fi Al 'Adah Al Ibahah, fa la Yumna' minha illa ma Harramahullahu wa Rasuluhu (Yang Dijadikan Dasar di dalam Kebiasaan adalah Hukum Mubah, Kebiasaan Tidak Dilarang Kecuali yang Telah Diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya)	76
24. Asy-Syari' la Ya` muru illa bi ma Mashlahatuhu Khalishah au Rajihah wa la Yanha illa 'amma Mafsadatuhu Khalishah au Rajihah (Allah SWT Tidak Memerintahkan Sesuatu Kecuali Kemaslahatannya Nampak dan Kuat, serta Tidak Melarang Sesuatu Kecuali Kerusakannya Nampak dan Kuat)	76
25. Idza Tazahamat Al Mashalih Quddima A'laha, wa Idza Tazahamat Al Mafasid Quddima Akhaffuha (Apabila Terdapat Banyak Masalah, maka yang didahulukan adalah yang Paling Besar Kemaslahatannya, dan Apabila terdapat Banyak Kerusakan, Maka yang didahulukan adalah yang Paling Ringan Dampak Kerusakannya)	78
26. Adh-dharuratu Tubihu Al Mahzhurat (Kemudharatan itu Membolehkan Hal-hal yang Dilarang)	78
27. Dar`u Al Mafasid Aula min Jalbi Al Manafi' (Mencegah Kerusakan Lebih Utama daripada Menarik Manfaat)	79
28. Al Hukmu Yaduru Ma'a 'Illatihi Wujudan wa 'Adaman (Hukum Mengikuti/Menyertai Illatnya, Ada dan Tidak adanya)	79
29. Al 'Ibratu fi Al 'Uqd bi Al Maqashid wa Al Ma'ani la Al Alfazh wa Al Mabani (Sesuatu yang Dijadikan Dasar di Dalam Akad adalah Tujuan Dasar dan Maksudnya, Bukan lafazh dan Susunan Kalimatnya)	80
30. Al Hudud Tudra`u bi Asy-Syubhat (Hudud [Hukuman] Dapat Dihilangkan dengan Adanya Syubhat)	80
31. Al Wujub Yata'allaq bi Al Istitha'ah, fa la Wajiba ma'a Al 'Ajzi , wa la Muharrama ma'a Adh-dharurah (Kewajiban Berkaitan dengan Kemampuan. Maka Tidak Ada Kewajiban dengan Adanya Kelemahan [ketidakmampuan] dan Tidak Ada Hukum Haram dalam kondisi darurat)	81
32. Asy-Syari'atu Mabniyyatun ala Ashlaini; Al Ikhlashu Lillahi wa Al Mutaba'atu Li Ar-Rasuli SAW (Hukum Syariat Didasarkan	

pada Dua Dasar Pokok, Ikhlas karena Allah dan Mengikuti Rasul-Nya SAW)	82
--	----

**LANDASAN KEEMPAT:
MAQASHID SYARI'AH**

MAQASHID	88
Maqashid Umum di Dalam Semua Taklif (Beban), Waktu dan Kondisi	90
Maqashid yang dilegalkan oleh Syariat	90
Dalil Hukum Mengenai Maqashid Syariah yang Bersifat Global	90
Jenis Kedua	91
Hikmah tidak adanya kesulitan di dalam taklif	94
Menjaga keseimbangan di dalam taklif dan mengajak untuk melaksanakannya	95
TENTANG PENJELASAN TUJUAN ALLAH SWT MENGENAI MASUKNYA SEORANG MUKALLAF DI DALAM HUKUM SYARIAT	96
Setiap Perbuatan yang Bertentangan dengan Hukum, maka Perbuatan Tersebut Batil	97
Pembagian Maqashid ke Dalam Ashliyah dan Tabi'iyah	97
Kebiasaan atau Adat Apabila Diniatkan Saat Melaksanakannya Semata-Mata karena Allah, maka Termasuk Ibadah	100
Suatu Perbuatan Tidak Dianggap Sah atau Diterima, kecuali Apabila Memelihara Keikhlasan kepada Allah di Dalam Tujuan Orang yang Mengikutinya	100
Pahala Menjadi Besar dengan Tujuan Kemaslahatan Umum	101
Apabila Kemaslahatan Adat / Kebiasaan bersifat Ibadah, maka Ia Boleh Diwakilkan	102
Sebaik-Baiknya Perbuatan adalah yang Telah Dijadikan Kebiasaan oleh Pelakunya	103
Syariat Bersifat Umum Selagi Tidak Ada Dalil yang Mengkhususkannya ..	104
Qiyas Menunjukkan Hukum yang Bersifat Umum, Bukan Khusus untuk Para Sufi	105
Hukum-Hukum Kebiasaan/Adat	105

Dasar di Dalam Ibadah adalah Ibadah itu Sendiri dan di Dalam Adat adalah Ta'lim (Mencari Sebab Hukumnya)	106
DASAR TUJUAN SEORANG MUKALLAF DALAM MENJALANKAN TAKLIF	108
Hendaknya Tujuan Seorang Mukallaf dari Perbuatannya Sesuai dengan Tujuan Allah SWT Dalam Mensyariatkan Perbuatan Tersebut	109
Barangsiapa Berniat Mengerjakan Sesuatu yang Tidak Sesuai dengan Tujuan Allah, maka Perbuatannya Batil dan Tidak Ada Pahalanya	109
Tujuan Seorang Mukallaf Terhadap Suatu Perbuatan Ada Beberapa Bagian	111
Tidak Ada Wewenang Bagi Siapapun Menggugurkan Hak Allah yang Ada di Dalam Diri, Harta dan Perbuatan Seseorang	111
Diamnya Nabi dari Penambahan terhadap Syariat dengan Adanya Faktor yang Mendorong adanya Penambahan, Menunjukkan Larangan Penambahan Tersebut	112
PENDAHULUAN	115
Istilah-istilah Khusus di Kitab	118
PENDAHULUAN AL HAFIZH IBNU HAJAR DALAM KITABNYA, BULUGHUL MARAM	121

كتاب الطهارة

(PEMBAHASAN TENTANG BERSUCI)

BAB AIR	124
Pendahuluan	125
Kesucian air laut	126
Kesucian air selama tidak ada yang menjadikannya najis	129
Tidak ada yang dapat mengubah air menjadi najis, selama tidak mencemari salah satu sifatnya	130
Hukum air yang mencapai dua kullah	132
Larangan mandi di air yang tidak mengalir bagi orang yang junub	138
Larangan mandi bagi perempuan dari air bekas laki-laki	141
Rasulullah SAW mandi bekas air Maimunah RA	144

Cara mensucikan benda yang terkena jilatan anjing	146
Kucing termasuk binatang yang tidak najis	150
Seorang Badui kencing di masjid	153
Bangkai dan darah yang dihalalkan	155
Cara menyikapi lalat yang jatuh diminuman	158
Anggota badan hewan yang terpotong dari badannya selagi hewan tersebut masih hidup	161
BAB WADAH	164
Pengantar	164
Larangan makan dan minum dengan peralatan dari emas dan perak ..	165
Ancaman bagi yang minum dengan peralatan dari perak	167
Kesucian kulit hewan setelah proses samak	169
Proses samak dapat mensucikan kulit hewan	170
Memanfaatkan kulit binatang	171
Larangan makan dengan peralatan milik ahli kitab	174
Rasulullah SAW wudhu dari tempayan milik seorang wanita musyrik ..	176
Bolehnya menggunakan emas dan perak untuk keperluan tertentu	177
BAB MENGHILANGKAN NAJIS SERTA PENJELASANNYA	180
Pendahuluan	180
Haramnya mengubah khamer menjadi cuka	182
Keharaman daging keledai jinak	185
Sucinya air liur onta	189
Sucinya air mani	191
Cara menyucikan air seni bayi laki-laki dan perempuan	196
Hukum darah haid yang mengenai pakaian	199
Hukum bekas najis yang masih meninggalkan warnanya	203
BAB WUDHU	205
Pendahuluan	205
Hikmah Wudhu	206
Bersiwak saat hendak berwudhu	208

Sifat wudhu Rasulullah SAW	213
Istintsar setelah bangun dari tidur	227
Larangan mencelupkan tangan ke dalam tempat air jika bangun dari tidur	229
Menyempurnakan cara berwudhu	233
Menyela-nyela jenggot	236
Rasulullah berwudhu dengan air berukuran dua pertiga mud	237
Mengambil air wudhu baru untuk membasuh kedua telinga	239
Umat Rasulullah akan datang dalam keadaan bercahaya pada Hari Kiamat	241
Rasulullah suka mendahului yang kanan	246
Mengusap ubun-ubun, serban dan khuff	249
Memulai dari yang Allah mulai	251
Membasuh kedua siku	253
Membaca basmalah saat hendak berwudhu	255
Berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung	258
Wajibnya meratakan air ke seluruh anggota wudhu	261
Ukuran air wudhu dan mandinya Rasulullah	264
Doa setelah berwudhu	265
BAB MENGUSAP KEDUA KHUFF	271
Pendahuluan	271
Disyaratkannya suci sebelum memakai khuff untuk mengusapnya	272
Seandainya agama berdasarkan akal	276
Masa mengusap khuff saat berpergian	279
Masa mengusap khuff untuk muqim	283
Mengusap serban	284
Pengertian rukhsah	289
BAB HAL-HAL YANG MEMBATALKAN WUDHU	294
Pendahuluan	294
Menunggu shalat hingga mengantuk	295
Fathimah binti Abu Hubaisy mengalami istihadhah	298
Keluar madzi membatalkan wudhu	302

Rasulullah mencium istrinya	304
Ragu-ragu mengenai keluarnya kentut	306
Menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu	308
Menyentuh kemaluan membatalkan wudhu	309
Muntah dan mimisan dapat membatalkan wudhu	311
Berwudhu setelah makan daging onta	314
Mandi setelah memandikan mayit	320
Tidak boleh menyentuh al Qur`an saat tidak suci	323
Rasulullah selalu berdzikir di setiap waktunya	328
Rasulullah berbekam	329
Mata adalah tali dubur	331
Ragu mengenai kebatalan wudhunya saat shalat	334

BAB ADAB BUANG AIR 337

Pendahuluan 337

Doa hendak masuk wc	340
Menggabungkan batu dan air dalam beristinjaa`	343
Sembunyi dari pandangan orang saat buang air besar	345
Menghindari hal-hal yang menyebabkan dilaknat	346
Wajibnya bersembunyi saat buang air besar	351
Larangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan	354
Larangan menghadap kiblat saat buang air	357
Perbedaan pendapat ulama mengenai hukum menghadap kiblat saat buang air	360
Menutup diri saat buang air	362
Doa keluar dari tempat buang air besar (WC)	364
Istinjaa` dengan tiga buah batu	365
Larangan beristinjaa` dengan menggunakan tulang dan kotoran yang mengering	367
Bersuci dari air kencing	370
Cara duduk dalam buang air besar	372
Mengurut kemaluan usai kencing	373
Keutamaan menggabungkan batu dan air dalam istinjaa`	375

BAB MANDI DAN HUKUM JUNUB	378
Pendahuluan	378
Keluar mani menyebabkan mandi	380
Wajibnya mandi setelah bersenggama sekalipun tidak keluar mani	381
Wanita yang bermimpi (bersetubuh) wajib mandi	383
Beberapa hal yang mengharuskan seseorang mandi	388
Masuk Islam mewajibkan mandi	390
Mandi pada hari Jum'at	393
Rasulullah membaca Al Qur'an	399
Disunnahkan berwudhu jika ingin mengulangi persetubuhan	402
Larangan bagi wanita haid dan orang junub	413
Mandi junubnya suami istri dari satu bejana	415
Di bawah setiap rambut terdapat janabah	416
BAB TAYAMMUM	420
Pendahuluan	420
Keistimewaan Rasulullah SAW	421
Rasulullah Mengajarkan cara tayammum	426
Tayammum dua kali pukulan (ke tanah)	428
Debu adalah media berwudhu muslim	432
Dua orang yang tidak menemukan air saat bepergian	435
Tayammum dibolehkan bagi orang sakit bila khawatir bertambah parah dengan menggunakan air	438
Mengusap perban	439
Orang yang terluka mandi junub kemudian meninggal dunia	441
Tentang Apakah tayammum dapat menghilangkan hadats?	443
BAB HAID	446
Pendahuluan	446
Fathimah binti Abu Jahsy mengalami istihadhah	448
Hadits Hammah binti jahsy tentang istihadhah	452
Perbedaan darah istihadhah dan haid	455
Adanya cairan berwarna merah kehitam-hitaman setelah haid	458

Larangan menyetubuh istri yang sedang haid	459
Kaffarat menyetubuhi istri yang sedang haid	462
Bahaya Berhubungan Intim dengan Istri yang sedang Haid ..	464
Hikmah dilarangnya wanita haid melakukan ibadah	466
Wanita haid tidak boleh thawaf	468
Bagian yang dihalalkan dari wanita haid	470
Masa nifas	471
Perihal Ilmiah dan Aspek Fikih tentang Nifas	473

كتاب الصلاة

PEMBAHASAN TENTANG SHALAT

Pendahuluan	476
BAB WAKTU-WAKTU SHALAT	479
Waktu shalat Isya	489
Disunnahkan shalat Zhuhur saat cuaca sudah tidak panas menyengat ..	490
Memperpanjang shalat Subuh	493
Menjumpai shalat Subuh satu rakaat sebelum matahari	494
Waktu-waktu yang dilarang melakukan shalat	496
Bolehnya shalat di Masjidil Haram kapan saja	500
Mega merah	501
Waktu fajar	503
Shalat pada waktunya	505
Keutamaan shalat di awal waktu	507
Tidak ada shalat lagi setelah shalat Subuh	509
Rasulullah mengqadha shalat sunah Zhuhur setelah Ashar	510
BAB AZAN DAN IQAMAH	513
Pendahuluan	513
Abdullah bin Zaid bermimpi tentang adzan	515
Rasulullah mengajarkan cara mengumandangkan adzan	518
Menggenapkan kalimat-kalimat adzan	520

Menghadap qiblat saat mengumandangkan adzan	522
Mengumandangkan adzan dengan suara yang merdu	524
Shalat dua hari raya tidak ada adzan dan iqamah	524
Cara adzan dan iqamah dalam dua shalat yang dijamak	526
Bilal mengumandangkan adzan pada malam hari	529
Mengumandangkan adzan Subuh saat terbit fajar	532
Menjawab adzan	534
Larangan mengangkat mu'adzin yang meminta upah	537
Mengumandangkan adzan	539
Cara melakukan adzan dan iqamah	541
Suci saat mengumandangkan adzan	543
Orang yang mengumandangkan adzan dialah yang mengumandangkan iqamah	544
Mu'adzin berhak atas adzan dan imam berhak iqamah	548
Berdoa di antara adzan dan iqamah	550
Doa usai mendengarkan adzan	552

PENGANTAR PENERBIT

Alhamdulillah kami ucapkan sebagai rasa syukur kami kepada Allah SWT atas rampungnya proyek terjemah dan editing sebuah karya tulis yang memberi banyak penjelasan mengenai hadits-hadits yang tersusun dalam kitab *Bulughul Maram*.

Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada manusia pilihan dan panutan umat, Muhammad SAW, juga keluarga beliau, para sahabat, tabi'in dan tabi'it-tabi'in serta orang-orang yang mengikuti jejak mereka.

Barangkali kitab *Buhughul Maram* ini bukanlah kitab yang asing lagi bagi kaum muslimin di Indonesia, khususnya bagi para pemerhati ilmu hadits dan fikih, serta para pelajar di Pesantren yang banyak menjadikan buku ini sebagai referensi mereka dalam mengambil keputusan suatu hukum. Dari sini kami berinisiatif untuk berpartisipasi dalam membantu para pembaca yang belum menguasai bahasa Arab agar bisa mengetahui isi yang terkandung dalam kitab tersebut.

Dalam edisi Indonesia ini, ada sebagian kosakata dan penjelasannya yang tidak dimasukkan, khususnya yang berkaitan dengan gramatika bahasa Arab, hal ini dilakukan agar tidak membuat pembaca merasa bingung atau kesulitan saat memahami masalah gramatika bahasa Arab yang dijelaskan oleh penulis.

Akhirnya, kami berharap upaya ini dapat membuahkan hasil untuk kemajuan umat Islam dalam memahami agamanya.

Pustaka Azzam

PENDAHULUAN CETAKAN KEDUA

Segala puji bagi Allah, Dzat yang menghidupkan serta mematikan. Dzat yang memberlakukan hukum-hukum-Nya sesuai dengan kemaslahatan hamba-Nya. Shalawat serta salam sejahtera semoga dilimpahkan kepada pemilik sabda yang agung, sosok yang menyampaikan syariat Tuhannya yang bermanfaat. Semoga juga dilimpahkan kepada keluarga dan para sahabat yang telah membawa syariat Islam dan menunaikannya dengan penuh amanat dan pengagungan.

Aku memuji kepada Allah SWT sekaligus bersyukur atas kemudahan-kemudahan dalam pembuatan syarah yang komprehensif dan berdaya guna ini. Sekaligus syarah yang telah memadukan antara ilmu-ilmu yang berat dan ilmu-ilmu yang ringan dengan penulisan yang sederhana dan mudah, berurutan dan rinci. Hal ini dimaksudkan agar setiap pembaca dapat memanfaatkannya. Syarah ini tidak terlalu tinggi dan tidak menyulitkan bagi pemula, sekaligus tidak menurunkan derajat bacaan bagi para ulama. Dengan demikian syarah ini dapat diterima —*Alhamdulillah*— bagi seluruh segmen pembaca. Mereka menyambut dengan hangat saat keluarnya syarah ini, sehingga naskah untuk cetakan pertama habis dalam waktu yang relatif sangat singkat.

Setelah itu banyak permintaan yang datang dengan antusias yang mendorong kami untuk melakukan cetak ulang, sekaligus memenuhi permintaan para peminatnya, tetapi dengan format yang lebih baik dari cetakan pertama, disertai dengan analisis-analisis yang lebih tepat dan sempurna. Saya berharap kepada Allah agar dalam cetakan yang kedua ini lebih dapat memenuhi kebutuhan dan lebih baik daripada cetakan terdahulu.

Seseorang hendaknya senantiasa mencari sesuatu yang dapat

membawanya kepada kebaikan dan memenuhi kebutuhannya di masa-masa mendatang, serta membenahi segala kekurangan yang dia miliki di masa lalu, selagi tangannya mampu meraih sebuah buku atau pemikiran yang dapat memberikan hidayah kebenaran.

Seorang hakim yang mulia, seorang penulis handal pada masanya, yaitu Abdurrahim bin Ali Al Baysumi yang wafat pada tahun 596 H, menulis sebuah catatan kepada asistennya di kementerian jurnalistik, seorang sastrawan yang masyhur, yaitu Al Ammad Al Ashfahani yang wafat pada tahun 597 H. catatan tersebut adalah, "Aku melihat bahwa seseorang yang menulis sebuah karya pada hari ini, akan berkata keesokan harinya, "Seandainya kalimat ini diubah pasti akan lebih baik, seandainya yang ini ditambah pasti lebih bagus, seandainya paragraf ini didahulukan, maka akan lebih utama, seandainya tidak memuat kalimat yang ini pasti lebih menarik, dan ungkapan yang paling baik adalah demikian. Hal ini merupakan bukti kekurangan yang terdapat pada manusia.

Dari saya di dalam cetakan kali ini, sebagaimana seorang hakim yang mulia berkata, maka aku melakukan beberapa hal berikut:

Pertama, melengkapi keluputan kami, berupa kesalahan cetak yang telah terjadi pada cetakan pertama.

Kedua, menambahkan banyak hal penting, kajian-kajian fikih yang menarik yang dapat menjadi ciri khas cetakan kali ini dibandingkan cetakan sebelumnya.

Ketiga, menambahkan banyak *takhrij* hadits disertai dengan banyak analisis tentang penjelasan peringkat hadits.

Keempat, menambahkan banyak hal mengenai penjelasan kosakata kalimat dari sisi etimologi, kajian nahwu, sharaf, dan sisi ilmiahnya, serta batasan-batasan pemaknaannya di banyak tempat.

Kelima, menyumbangkan beberapa permasalahan fikih yang ada melalui keputusan-keputusan komisi fiqih, organisasi Konfrensi Islam di Jedah sejak didirikan sampai tahun ini, yaitu 1414 H. Aku kemukakan setiap keputusan yang ada pada posisi yang sesuai dari sisi bab dan permasalahan buku ini. Ini adalah keputusan-keputusan penting sekali yang telah dikaji oleh sejumlah ulama terpilih mengenai masalah-masalah hukum yang bersifat kontemporer, serta persoalan-persoalan modern yang membutuhkan kajian dan analisis lebih jeli

yang akhirnya difatwakan oleh lembaga ini dengan kesepakatan satu suara.

Keenam, melakukan beberapa perubahan, meletakkan di depan atau di belakang ungkapan-ungkapan serta paragraf-paragraf tertentu di dalam kitab ini sehingga menambah baik nilai buku ini.

Ketujuh, meletakkan *matan* (yaitu hadits-hadits *bulughul maram*) pada halaman yang paling atas dan ditulis dengan huruf yang berbeda dari segi bentuk dan ukurannya.

Secara umum, para pembaca akan melihat —Insya Allah— perbedaan besar antara cetakan yang kedua ini dengan cetakan sebelumnya. Mudah-mudahan cetakan yang kedua ini sesuai dengan posisi buku ini, sebagai syarah suatu karya yang agung, yaitu *Bulughul Maram*.

Aku meminta kepada Allah agar menjadikan karyaku ini semata-mata ikhlas karena-Nya. Kami berharap Allah SWT dapat memberikan taufiq-Nya kepada kami serta saudara-saudara kami seagama untuk menuju apa yang Dia cintai dan ridhai. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat sekalian.

Ditulis oleh Pengarang,

Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam

Pada 18/4/1414 H di kediamannya di kawasan Awali Makkah

Mudah-mudahan Allah SWT memuliakan dan menjaganya dari segala keburukan.

PENDAHULUAN DASAR-DASAR HUKUM

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada seorang utusan yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, tabiin dan semua pengikut beliau sampai hari Kiamat.

Selanjutnya, barangsiapa hendak melakukan pengambilan hukum syariat dari sumber pertamanya, yaitu Al Qur`an dan Hadits atau apabila seseorang menerima hukum-hukum tersebut dari orang-orang yang mengambilnya melalui sumber tersebut lalu menganalisisnya dengan cermat serta memilih pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran, maka ia harus menyinggung empat landasan pokok, yaitu:

1. Musthalahul Hadits
2. Ushul Fikih
3. Kaidah-kaidah Fikih
4. Maqashid Syariah

Dari landasan pokok pertama dapat diketahui hadits yang layak dijadikan pegangan dan dapat dijadikan dalil hukum. Sementara dari prinsip dasar kedua dapat diketahui dalil-dalil hukum fikih yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf.

Sedangkan dari prinsip dasar ketiga dapat dikumpulkan berbagai masalah fikih melalui kaidah-kaidah khusus yang dapat memberikan batasan-batasan unsurnya, sekaligus mengikatnya agar tidak terbengkalai dan tersebar kemana-mana.

Sementara dari prinsip dasar yang keempat dapat diketahui rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik hukum syariat, sekaligus tujuan pemberlakuan syariah serta hal-hal yang dapat menarik kemaslahatan dan menolak kemadharatan. Oleh karena itu aku membuat syarah ini, yaitu *syarah (penjelasan) untuk Bulughul Maram* berupa suatu pengantar mengenai keempat hal di atas agar ia hadir di hadapan para pembaca *syarah* dari kitab ini. Anda dapat melihat bagaimana aku mengambil hukum-hukum yang ada dari sumber aslinya, menyimpulkan masalah-masalah fikih dari sumber sebenarnya lalu ditemukan metode pengambilan hukum serta jalan menuju ijtihad. Seseorang yang dapat mencerna hal ini dapat menambah ketenangan mengenai keabsahan suatu hukum, sekaligus melatih dalam pengambilan hukum dari sumber aslinya. Pengantar ini juga sebagai langkah awal mengenai *tarjih* (penguatan) di antara berbagai permasalahan hukum yang bertentangan, sekaligus ijtihad dalam mencari kebenaran dalam berbagai hukum yang berbeda.

Mudah-mudahan Allah SWT memberikan manfaat dengan ilmu-ilmu tersebut, kepada orang-orang yang membacanya dan mengamalkan apa yang tertera di dalamnya semata-mata ikhlas karena Allah SWT, sebagai bentuk pendekatan diri kepada-Nya. Semoga shalawat serta salam sejahtera tercurahkan kepada Nabi kita, Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau seluruhnya.

Pengarang
25/3/1410 H.

LANDASAN PERTAMA:

**ISTILAH-ISTILAH
HADITS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada seorang utusan yang paling akhir, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikut beliau sampai hari kiamat.

Selanjutnya, ini adalah sebuah risalah ringkas sekaligus pengantar berdaya guna mengenai ushul hadits yang aku letakkan di hadapan pembaca syarahku ini atas *Bulughul Maram* dengan mengumpulkan hal-hal yang penting —yaitu *musthalahul hadits*— aku mengemukakannya dengan mempermudah penjelasan prinsip-prinsip dasarnya, yaitu melalui pendekatan seorang penuntut ilmu, agar ia dapat memetik bunga dan menuai buahnya dengan mudah. Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah, Dzat yang Maha Luhur dan Maha Agung.

Musthalah Ilmu Hadits

Definisi: *Musthalahul hadits* adalah sebuah ilmu yang dengannya dapat diketahui kondisi perawi hadits dan hadits itu sendiri dari sisi diterima atau ditolaknya.

Manfaatnya: mengetahui hadits-hadits yang diterima dan ditolak dengan membedakan antara hadits yang shahih dan tidak shahih.

Pengambilan materinya: materi ilmu ini diambil dari kondisi matan (teks) hadits, kondisi perawi dan periwayatannya dengan menelusuri kondisi yang ada.

Definisi-Definisi

- ◉ Hadits-khabar: dua hal sinonim, keduanya berarti sesuatu yang dihubungkan kepada Nabi Muhammad SAW dari sisi ucapan, perbuatan

dan ketetapan.

- ❁ Isnad-sanad: dua hal sinonim, keduanya berarti mata rantai perawi hadits yang menghantarkan kepada matan hadits.
- ❁ Matan: sesuatu yang berada di akhir sanad, yaitu berupa ucapan/perkataan.

Pembagian Hadits dari Sisi Jalur Perwayatannya

Hadits ada dua bagian: *mutawatir* dan *ahad*.

Mutawatir adalah hadits yang sampai melalui beberapa jalan yang tidak terbatas pada bilangan tertentu. Ia adalah hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang tidak mungkin mengandung kebohongan (mereka tidak mungkin bersepakat untuk berbohong).

Ahad adalah hadits yang sampai kepada kita melalui jalan yang terbatas dan tertentu, jika jalur periwayatan tersebut kokoh, maka dapat dijadikan sebagai landasan ilmu.

Pembagian Hadits *Ahad*

Gharib adalah hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja, sekalipun dari satu peringkat dari peringkat-peringkat sanad yang ada.

Aziz adalah hadits yang perawinya tidak kurang dari dua dari seluruh peringkat sanad yang ada.

Masyhur dan *mustafid* adalah dua hal sinonim dimana keduanya berarti hadits yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih di dalam setiap peringkat sanadnya yang tidak sampai kepada tingkatan hadits *mutawatir*.

Pembagian hadits dari sisi penerimaannya terbagi kepada empat macam:

Hadits *shahih lidzatihi*, yaitu hadits yang sanadnya tersambung dan dinukil oleh seorang yang adil yang memiliki *dhabit* (akurasi) secara sempurna sampai akhir sanad serta terlepas dari kejanggalan dan cacat.

Hadits *shahih lighairihi*, yaitu hadits di mana telah terkumpul syarat-syarat hadits *shahih lidzatihi* hanya saja para perawinya dari sisi *dhabit* masih kurang dan hal tersebut dapat ditutupi berbagai jalan hadits.

Hadits *hasan lidzatihi*, yaitu hadits di mana syarat-syarat hadits *shahih lidzatihi* telah terkumpul, hanya saja peringkat perawinya dalam kedhabitan kurang dan kekurangannya tidak dapat ditutupi dengan sesuatu (kelebihan) yang lain.

Hasan lighairihi yaitu, hadits dha'if yang mana kedha'ifannya dapat ditutupi dengan banyaknya jalur hadits hingga sisi penerimaannya lebih dominan.

Berbagai Macam Hadits yang Tertolak

Hadits-hadits yang *maqbul* (diterima periwayatannya) bertolak belakang dengan hadits-hadits yang *mardud* (yang ditolak periwayatannya).

Hadits-hadits *mardud* yaitu, hadits-hadits yang kurang dari peringkat hadits hasan, yaitu dengan tidak adanya satu syarat atau lebih dari syarat-syarat diterimanya sebuah hadits. Kedha'ifan (kelemahan) hadits ini bervariasi sesuai dengan berat (parah) dan ringannya sisi kelemahan yang ada. Hadits dha'if memiliki banyak bagian dan akan kami kemukakan yang masyhur saja.

Kedha'ifan Hadits dari Sisi Tidak Adanya 'Adalah (Keadilan) dan Dhabt (Akurasi)

Macam-macamnya:

Hadits *mukhtalith* adalah hadits di mana perawinya diduga buruk hapalannya karena faktor usia, kebutaan atau hilangnya catatan-catatan miliknya. Hadits-hadits yang diriwayatkan ada sebelum terjadi *ikhtilath* dapat diterima, sementara hadits-hadits yang tidak dapat dibedakan keberadaannya, maka ia bersifat *mauquf* atau abstain.

Hadits *munkar* adalah hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi dha'if yang bertentangan dengan perawi *tsiqah* (yang dapat dipercaya) kebalikannya disebut *ma'ruf*.

Hadits *mubham* adalah hadits yang perawinya tidak diketahui (*majhul*).

Hadits *matruk* adalah hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang sudah terkenal dengan kebohongannya diantara manusia.

Hadits *maudhu'* adalah hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang telah diketahui secara sengaja telah berbohong kepada Rasulullah SAW.

Kedha'ifan Hadits dari Sisi Tidak Tersambung atau Sanad

Hadits *maqtu'* adalah hadits yang disandarkan kepada tabiin atau orang-orang yang berada setelahnya, berupa ucapan atau perbuatan, baik yang bersambung atau terputus.

Hadits *munqati'* yaitu hadits dimana satu orang perawi atau lebih dari para perawinya ada yang gugur (tidak ada) sebelum sahabat tidak secara berturut-turut.

Hadits *mu'dhal* adalah hadits dimana dua orang perawi atau lebih dari para perawinya ada yang gugur secara berturut-turut di bagian mana saja dalam sanad.

Hadits *mu'alaq* adalah hadits dimana satu orang perawi atau lebih ditiadakan dari permulaan sanadnya.

Hadits *mursal* adalah hadits yang diriwayatkan oleh seorang tabiin yang berasal dari Nabi Muhammad SAW.

Hadits *mudallas* terbagi menjadi dua,

Pertama, *Tadlis al isnad*, yaitu tatkala diduga bahwa perawi telah meriwayatkan dari gurunya, padahal dia tidak mendengar darinya, kemudian hadits tersebut diriwayatkan dengan menggunakan *shighah* (ungkapan) yang masih *muhtamal* (mengambang).

Kedua, *Tadlis asy-syuyukh*, yaitu manakala sebuah hadits diriwayatkan dari seorang guru, namun perawi menyebutnya dengan panggilan yang tidak terkenal hingga guru tersebut tidak dapat teridentifikasi.

Kedha'ifan Hadits dari Sisi Adanya Kejanggalan atau Cacat

Hadits *syadz*, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh seorang yang *maqbul* (diterima periwayatan haditsnya) yang menyelisih perawi lain yang lebih *tsiqah* darinya. Kebalikan hadits *syadz* adalah hadits *mahfuzh*.

Hadits *mu'allal*, yaitu hadits yang di dalamnya terdapat cacat yang tersembunyi hingga menodai *keshahihannya*, padahal secara zhahir hadits tersebut sah, dan penyebab cacatnya itu adalah para perawi hadits tersebut.

Cara mengetahui kondisi hadits dan menyingkap cacatnya adalah dengan mengumpulkan berbagai jalur hadits tersebut dan menganalisa perbedaan para

perawi dan *kedhabitan* mereka. *Illat* (cacat) dalam hadits terkadang terdapat pada matan dan terkadang pada sanad hadits, dan itu yang lebih sering terjadi.

Hadits *mudhtharib* yaitu hadits yang diriwayatkan secara bertolak belakang dengan hadits lainnya dan tidak mungkin dilakukan perpaduan (diselaraskan) diantara hadits-hadits tersebut. *Idhthirab* terkadang terjadi pada matan dan terkadang pada sanad, dan itu yang lebih sering terjadi.

Pembagian Hadits dari Sisi kepada Siapa Ia Disandarkan

Hadits *marfu'* adalah hadits yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan atau ketetapan, baik yang bersambung atau yang terputus.

Hadits *mauquf* adalah hadits yang disandarkan kepada seorang sahabat, baik sanadnya bersambung atau terputus.

Hadits *maqthu'* adalah hadits yang disandarkan kepada seorang tabiin atau seorang yang berada di bawahnya, berupa ucapan atau perbuatan, baik sanadnya bersambung maupun terputus.

Faidah:

Hadits *maqthu'* merupakan sifat dari matan sementara *munqathi'* sifat dari sanad hadits.

Berbagai Macam Karya di Dalam Ilmu Hadits

Al Jami' yaitu sebuah kitab di mana pengarangnya menghimpun berbagai macam hadits mengenai permasalahan akidah, hukum, etika, tafsir, sirah nabi, sejarah dan lainnya, diantaranya adalah *Shahih Bukhari*.

Al Musnad adalah kitab hadits di mana pengarangnya menghimpun berbagai macam hadits berdasarkan urutan para sahabat. Setiap hadits yang berasal dari seorang sahabat dikumpulkan menjadi satu tanpa memperhatikan temanya. Musnad yang paling masyhur adalah musnad Imam Ahmad.

As-Sunan, yaitu kitab hadits di mana hadits-hadits yang ada dihimpun berdasarkan urutan bab-bab tema fikih, seperti sunan Abu Daud.

Al Mu'jam, yaitu kitab hadits di mana hadits-hadits dihimpun berdasarkan

urutan para Syaikh, baik berdasarkan huruf hijaiyah, tahun wafatnya, atau lainnya, seperti tiga kitab *Al Mu'jam* karya Ath-Thabrani.

Al Mustadrak adalah kumpulan hadits yang tidak termuat pada kitab hadits lainnya, padahal hadits-hadits tersebut masuk dalam kategori muatan kitab lain tersebut (sesuai syarat yang diberlakukan), seperti *mustadrak Imam Hakim* atas kitab *Shahih Bukhari* dan *Muslim*.

Al Mustakhraj adalah sebuah kitab dimana penulisnya menyandarkan tulisannya pada sebuah kitab shahih. Dia meriwayatkan hadits-hadits yang memiliki sanad khusus kepada dirinya, yang berbeda dengan sanad dari penulis kitab *shahih* yang dia kutip. Seperti *mustakhraj Al Isma'ili ala Shahih Al Bukhari*.

Al Ilal adalah kitab hadits yang di dalamnya dikumpulkan hadits-hadits yang cacat dan disertai penjelasan kecacatannya seperti *Al Ilal* karya Ad-Daruquthni dan *Al Ilal* karya At-Tirmidzi.

Al Juz'u adalah kitab hadits yang meliputi hadits seorang perawi atau terdiri dari satu masalah seperti *juz'u al qira'ah khalfa al imam* (bacaan di belakang imam) karya Al Bukhari.

Al Arba'un adalah sebuah kitab hadits yang di dalamnya terdapat empat puluh hadits dari satu bab atau banyak bab dan yang paling terkenal adalah *Al Arbaun* karya Imam Nawawi.

Para Ulama yang Haditsnya Ditakhrij oleh Pengarang Bulughul Maram

1. Al Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syibani Al Baghdadi, salah seorang dari empat imam (pemilik madzhab). Wafat tahun 241 H.
2. Al Imam Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad Ismail Al Bukhari Al Ju'fi, pemimpin para ulama dan pengarang kitab *shahih*. Wafat tahun 256 H.
3. Al Imam Abul Husain Muslim bin Al Hajjaj Al Qusyairi An-Naisaburi yang dihubungkan kepada salah satu kota di Khurasan pengarang kitab *shahih*. Wafat tahun 261 H.
4. Al Imam Abu Daud Sulaiman bin Al Asyats Al Azdi As-Sijistani (sebuah

- kota di Khurasan) pengarang kitab Sunan. Wafat pada tahun 275 H.
5. Al Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi yang dinisbatkan kepada kawasan Tirmidz di Khurasan dekat sungai Jihan. Wafat tahun 279 H.
 6. Al Imam Abu Abdurrahman Ahmad bin Syaib An-Nasa`i yang dinisbatkan kepada kota Nasa' di kawasan Khurasan, pengarang kitab Sunan, wafat tahun 303 H.
 7. Al Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al Qazwaini yang dinisbatkan kepada kawasan Qazwain, sebuah kota di Irak. Ia terkenal dengan sebutan Ibnu Majah, wafat tahun 273 H.
 8. Al Imam Abu Abdillah Malik bin Anas bin Ashbahi, namanya dinisbatkan kepada Dzi Asybah salah seorang raja Negeri Yaman, salah seorang dari empat imam (madzhab) dan seorang yang sangat alim di Madinah. Wafat tahun 179 H.
 9. Al Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy Syafi'i Al Quraisyi Al Muthallibi, seorang alim berasal dari suku Quaraisy salah seorang Imam dari empat imam madzhab. Wafat tahun 204 H.
 10. Al Imam Abu Bakar Abdillah bin Muhammad bin Abi Syaibah Al Kufi Al 'Abasi, pengarang *Al Mushannaf*. Wafat tahun 235 H.
 11. Al Imam Abdillah Muhammad bin Ishak bin Huzaimah As-Silmi An-Naisaburi salah seorang imam. Wafat tahun 311 H.
 12. Al Imam Abu Bakar Ahmad bin Husein Al Baihaqi yang namanya dinisbatkan kepada Baihaq, suatu desa yang berada dekat kota Naisapur. Syaikh Khurasan memiliki banyak karangan yang sangat bermanfaat. Wafat tahun 458 H.
 13. Al Imam Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah An-Naisaburi yang terkenal dengan julukan Al Hakim. Ia mengarang *Al Mustadrak* atas *Shahih Bukhari* dan *Muslim*. Wafat tahun 405 H.
 14. Al Imam Abu Hazim Muhammad bin Hibban Al Bisti yang dinisbatkan kepada Bisti sebuah kota di Kabul. Bisti adalah tempat penggodokan ilmu pengetahuan. Wafat tahun 354 H.
 15. Al Imam Abul Hasan Ali bin Umar Ad-Daruquthni, namanya dinisbatkan kepada Dar Quthn, sebuah perkampungan di Baghdad, ia seorang

imam sekaligus menghafal kitab sunah-sunah. Wafat tahun 385 H.

16. Al Imam Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad Ath-Thabrani yang dinisbatkan kepada kawasan Thabriah di negeri Syam Al Maajim. Wafat tahun 360 H.
17. Al Imam Abu Ali Sa'id bin Utsman bin As-Sakan Al-Baghdadi termasuk salah seorang menghafal hadits (ia memiliki karya *Al Muntaqa As-Shahih*) di dalam hadits wafat pada tahun 354 H.
18. Al Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad Al Qathan. Berasal dari Qurthubi termasuk hafizh hadits, ia memiliki karangan yang banyak. Wafat tahun 628 H.
19. Al Hafizh Abu Bakar Ahmad bin Umar Al Bashri pengarang dua musnad, yaitu musnad As-Shaghir dan Musnad Al Kabir, wafat tahun 292 H.
20. Al Hafizh Abu Muhammad Abdillah bin Ali bin Al Garud An-Naisaburi, pengarang (*Al Muntaqa min As-Sunan*). Wafat tahun 307 H.

Mereka adalah para ulama di mana Al Hafizh Ibnu Hajar membersihkan hadits-hadits kitabnya- Bulughul Maram- dari pengembaraan mereka. Kami akan memberitahukan kepada para pembaca dengan biografi singkat ini agar menjadi pengetahuan pertama bagi orang-orang yang mengenal mereka sebelum ini.

Kitab Syarah Bulughul Maram yang Pernah Aku Kaji

1. *Al Badr At-Tamam* karya Syaikh Al Husein bin Muhammad Al Maghribi Ash-Shan'ani —masih berbentuk manuskrip—, aku pernah melihatnya pada Ibrahim An-Nuri dan aku juga memiliki copian darinya.
2. *Subul As-Salam* karya syaikh Muhammad bin Ismail As-Shan'ani merupakan ringkasan dari *Al Badru At-Tamam*. Buku ini beberapa kali dicetak ulang. Ini adalah *Syarah Bulughul Maram* yang paling banyak beredar.
3. *Fath Al Allam* karya syaikh Muhammad Shadiq bin Hasan Khan ringkasan dari *Subulus Salam*. Pernah dicetak namun naskahnya sedikit, dan yang banyak adalah copiannya.
4. Syarah As-Sayid Muhammad bin Yusuf Al Ahdal. As-Sayid Amin Kutbi pernah berkata bahwa ia pernah melihat syarah tersebut di perpustakaan

nya Syaikh Umar Hamdan.

5. Syarah Syaikh Ahmad Ad-Dahlawi di mana ia memilihnya dari *Fath Al Bari* dan beberapa sumber lainnya.
6. Syarah Syaikh Muhammad bin Al Anshari Al Hanafi, seorang yang mengabdikan di kota Madinah, biografinya ada dalam catatan kitab *Kasyf Azh-Zhunun*.
7. Syarah Syaikh Muhammad Ali Ahmadin seorang pengajar pengganti dari Mesir untuk mengajar di sekolah agama di Arab Saudi di kota Mekah. Ia masih berbentuk manuskrip.
8. *Nail Al Maram* syarah Madrasa yang ditulis oleh As-Sayid Alawi Al Mailiki dan Prof. Ibrahim Sulaiman An-Nuri.
9. *Basyir Al Karam* adalah Hasyiah yang sangat berharga karya, As-Sayid Muhammad Amin Katbi.
10. *Mandzumah Bulugh Al Maram* karya Syaikh Muhammad bin Ismail As-Shan'ani berupa syair-syair sekitar hadits-hadits Bulughul Maram dan telah dicetak.
11. *Al Ilmam Bitakhrij Ahadits Manzhumah Bulughul Maram* karya As-Sayid Muhammad bin Yahya Zibarah As-Shan'ani. Dicitak bersamaan dengan *Nudzm Ash-Shan'ani*.

Syarah-syarah dan hawashi inilah yang aku ketahui tentang Bulughul Maram. Ini menunjukkan perhatian yang besar dari para ulama muslimin terhadap kitab yang sangat berharga dan penuh keberkahan ini.

BIOGRAFI PENGARANG

Al Imam Al Alamah Al Hafizh Abu Al Fadhl Ahmad bin Ali Muhammad bin Hajar Al Asqalani, berasal dari Mesir dan bermadzhab Syafi'i. Asqalan yaitu sebuah kota di Palestina dekat jalur Gaza. Dia dilahirkan di Mesir pada 12 sya'ban tahun 737 H. Ia tumbuh dewasa di sana, ibunya wafat di saat ia masih kanak-kanak lalu ayahnya wafat pada saat ia masih sangat belia.

Pendidikan dan Guru-gurunya

Penulis memasuki dunia pendidikan setelah ia berusia lima tahun. Ia lalu menyempurnakannya dengan menghafal Al Qur`an saat berusia sembilan tahun, selain itu pada masa kecilnya ia sudah banyak menghafal teks-teks ilmu-ilmu lainnya. Di antaranya *Al Umdah*, *Al Hawi*, *Mukhtashar Ibnul Hajib* dan *Milhatul I'rab*. Ia mempelajari ilmu pengetahuan dari banyak ulama di antaranya:

- ❁ As-Siraj Al Bulqini, ia mengkaji ilmu fikih kepadanya.
- ❁ As-Siraj bin Al Mulaqin ia melakukan kajian khusus kepadanya dan senantiasa mengikutinya.
- ❁ Abdurrahim bin Ruzain. Ia membacakan *Shahih Bukhari* di hadapannya.
- ❁ Al Hafizh Al Iraqi. Ia menyertainya selama sepuluh tahun dan menerima seluruh ilmu pengetahuan yang disampaikan melalui pembicaraannya.
- ❁ Al Jamal bin Zhahirah. Ia mengkaji ilmu pengetahuan kepadanya di kota Mekah.
- ❁ Al Izzu bin Jamaah. Ia paling banyak menimba ilmu darinya.
- ❁ Al Hamam Al Khawaruzmi.

- ❁ Al Fairuz Abadi pengarang kamus, ia beajar bahasa Arab darinya.
- ❁ Ahmad bin Abdurrahman yang terkenal dengan Ibnu Hisyam seperti pendahulunya, ia juga mengkaji ilmu bahasa Arab kepadanya.
- ❁ Al Burhan At-Tanukhi, ia mengkaji qiraah sab'ah kepadanya

Secara umum Ibnu Hajar Al Asqalani telah mengambil dan mengkaji ilmu pengetahuan dari para ulama Mesir, dan mengembara untuk menemui para ulama lain di Negeri yang sezaman dengannya.

Pengembaraannya

Al Asqalani telah banyak mengembara ke berbagai negeri, semuanya dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan dan menganalisa permasalahan. Di antara Negara yang pernah didiami olehnya adalah:

1. Mekah dan Madinah. Ia mengkaji ilmu pengetahuan di kota Mekah, melaksanakan shalat tarawih di masjidil haram tahun 785 H dan menyimak *Shahih Bukhari* di Mekah kepada Syaikh Al Muhadits Afifudin An-Naisaburi. Ia sering sekali mengunjungi kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah.
2. Damaskus. Al Asqalani di sini menjumpai beberapa murid seorang sejarawan dari Syam, yaitu Ibnu Asakir. Dia juga menimba ilmu di sini kepada Ibnu Al Mulaqqin dan Al Bulqini.
3. Yerusalem dan beberapa kota di Palestina seperti Nablus, Khalil, Ramalah dan Gaza. Di sini ia bertemu dengan para ulama dan menimba ilmu dari mereka.
4. Shan'a dan beberapa kawasan lainnya di Yaman. Ia membacakan ilmu pengetahuan kepada para ulamanya.

Semua ini dalam rangka menuntut ilmu dan menimba pengetahuan kepada guru-guru besar.

Pekerjaannya

Sultan Al Muayyad pernah menempatkannya sebagai hakim menggantikan Jalaluddin Al Bulqini. Lalu ia diberikan tawaran menjadi hakim negeri Mesir

pada tahun 727 H. dan ia pun menerimanya, namun kemudian menyesal atas jabatan ini. Setelah satu tahun mengundurkan diri dan ada panggilan kembali di mana ia harus menerima jabatan tersebut. Ia memandang bahwa dialah yang pantas menduduki jabatan tersebut. Ia pun kembali menerima kekuasaan tersebut dan masyarakat pun menyambut gembira. Lalu jabatannya ditambah sebagai hakim negeri Syam sampai tahun 833 H. Ia senantiasa berprofesi sebagai hakim, tetapi terkadang ia tinggalkan. Hal tersebut karena banyak sekali keributan, fanatisme dan nafsu duniawi. Masa jabatannya sebagai hakim sudah 21 tahun dan setelah ia menyelesaikan jabatan hakim agungnya. Akhir masa jabatannya sebagai hakim adalah pada tanggal 8 Rabiuts Tsani tahun 852 H.

Ia juga pernah menjabat beberapa jabatan berikut:

- ☉ Khatib di masjid Al Azhar.
- ☉ Khatib jum'at di masjid Amr bin Ash di Kairo.
- ☉ Mufti di Darul Ifta.

Karya-karyanya

Al Hafizh Ibnu Hajar mendapatkan anugerah dari Allah SWT, yaitu berupa keistimewaan-keistimewaan dalam karya-karyanya yang tidak dapat dijumpai pada ulama lainnya. Karya-karyanya memadukan antara keluasan kajian dengan analisis yang kuat yang tidak ada pada karya-karya ulama lainnya, sehingga karangannya diterima dan tersebar luas pada masa hidupnya hingga sekarang. Kita tidak akan menjumpai seorang pengkaji atau pengarang kecuali mereka berpegangan pada karya-karyanya. Di antara karya-karyanya yang populer adalah sebagai berikut:

1. *Fath Al Bari* syarah *Shahih Bukhari*. Para pengkaji menganggap bahwa kitab ini adalah yang paling kompeten ketimbang syarah-syarah *Shahih Bukhari* lainnya sampai sebagian ulama berkata, "Sesungguhnya syarah (penjelasan) terhadap *Shahih Bukhari* merupakan tanggungan utang atas seluruh umat Nabi Muhammad dan tidak ada yang membayarnya kecuali Al Hafizh Ibnu Hajar dengan *Fath Al Bari*-nya."
2. *Tahdzib At-Tahdzib*. Dia mengumpulkan para *rijal*/hadits, menjelaskan posisi dan kedudukan mereka.

3. Al 'Isbah fi Tamyiz Ash-Shahabah. Dia mengkhususkan dalam penulisan kitab ini mengenai biografi para sahabat Nabi, kitab ini teristimewakan dengan penjelasan sisi periwayatan hadits mereka berikut sanadnya.
4. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. Penjelasan mengenai kitab ini akan dijelaskan nanti. Insya Allah.

Secara umum karyanya mencapai seratus lima puluh buah dan umumnya mengenai kajian hadits, baik secara riwayat atau dirayat. Ibnu Hajar adalah salah satu kebanggaan dari kebanggaan-kebanggaan abadi yang tidak habis ditelan masa, seorang pemimpin dari pemimpin-pemimpin Islam yang mumpuni, seorang cendekiawan dari para cendekiawan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan manfaat pada ilmunya sehingga mampu mengeluarkan murid-murid yang menjadi ulama-ulama besar dan karya-karya yang agung. Biografi yang singkat ini tidak sesuai dengan kebebasan seorang Ibnu Hajar. Di sini tidak nampak keistimewaan dirinya dan sikapnya. Banyak sekali ulama dan para *huffazh* yang menulis tentang biografinya secara khusus. Di antara penulisan terbaik mengenai biografinya adalah karya muridnya sendiri Al Allamah As-Sakhawi di dalam sebuah buku yang dia beri judul "*Al Jawahir Wad Durar fi Tarjamatil Hafizh Ibnu Hajar*." Ia wafat di Mesir pada tanggal 28 Dzulhijah tahun 852 H. dan dikuburkan di kawasan Al Qarafah Asyughra, mudah-mudahan Allah SWT memberikan rahmat bagi orang-orang pilihan seperti ini.

Bulughul Maram

Adalah sebuah karya yang penuh keberkahan dan bermanfaat, walaupun bentuknya kecil ia sangat padat dan tidak bertele-tele. Para ulama, baik ulama salaf maupun khalaf menerimanya. Tidak ada suatu kelompok pengkaji ilmu, kecuali *Bulughul Maram* menjadi bagian awal dari kurikulumnya. Para pencari ilmu menyambutnya dengan menghafal, mengkaji serta mencukupkan diri dengannya dari karya-karya sejenis. *Bulughul Maram* menjadi karya yang dapat diterima, sehingga di setiap masa banyak orang yang mengkajinya. Ketika di negeri kami dibangun pusat-pusat kajian ilmiah dan kuliah-kuliah keagamaan, maka *Bulughul Maram* menjadi rujukan yang utama untuk diajarkan dan dikaji.

Dengan demikian *Bulughul Maram* menjadi agung karena memiliki

banyak kelebihan dan manfaat yang tidak dimiliki oleh karya-karya lainnya. Kami akan mengemukakan sebagiannya yaitu sebagai berikut:

1. Penulis menjelaskan peringkat hadits dari peringkat *shahih*, *hasan* dan *dha'ifnya* hingga penuntut ilmu tidak harus merujuk kepada kitab lainnya.
2. Penulis meringkas hadits pada sasaran yang ada di dalam bab tertentu yang tidak terlepas dari tujuan. Dari sini didapatkan sesuatu yang singkat dan manfaat tersendiri.
3. Apabila pada suatu hadits terdapat riwayat-riwayat lain, maka di dalamnya pasti ada penambahan keterangan yang bermanfaat di dalam bab yang dimaksud yang ditulis secara ringkas dan jelas. Dengan demikian riwayat-riwayat hadits tersebut muncul untuk saling melengkapi.
4. Hadits-hadits *Bulughul Maram* adalah hadits-hadits pilihan yang diambil dari sumber-sumber terkenal dan buku-buku induk yang sangat masyhur, dan yang paling masyhur adalah Musnad Imam Ahmad, Shahih Bukhari-Muslim dan Sunan yang empat.
5. Bab-bab yang ada pada umumnya muncul sesuai dengan yang ada di dalam dua kitab *shahih* atau salah satunya lalu diikuti oleh hadits yang ada di dalam *sunan* yang empat tersebut atau kitab hadits lainnya agar hadits-hadits yang *shahih* menjadi hal pokok di dalam suatu bab dan rujukan bagi masalah-masalah hukum, sementara sisanya sebagai penyempurna.
6. Meneliti cacat yang terdapat di dalam hadits dan mengemukakannya.
7. Apabila dalam suatu hadits terdapat hadits-hadits yang bersangkutan maupun hadits-hadits yang mendukungnya, maka penulis menunjukkannya. Dengan demikian buku ini lebih berisi dan lebih banyak manfaatnya dari ukurannya yang sederhana.
8. Pengarang menyusun pembahasan, bab-bab dan hadits-hadits pada kajian fikih agar memudahkan bagi para pembaca untuk mengkajinya dan mengamati masalah-masalah hukum dari sisi penunjukannya.
9. Pada bagian akhir, penulis menghimpun hadits-hadits pilihan mengenai adab yang diberi tema "*jami' fi al adab*" agar pembaca dapat mengambil manfaat dalam hal hukum dan etika perilaku.

Secara umum *Bulughul Maram* merupakan karya mengenai hukum yang terbaik, sebaiknya pencari ilmu menghafal, memahami dan memperhatikan secara seksama. Pengarang telah memberikan kebebasan penuh agar orang yang menghafalnya di tengah-tengah sahabatnya menjadi sosok yang cemerlang, dapat membantu seorang pemula dan para ulama merasa cukup dengannya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan balasan kebaikan kepada pengarangnya.

Ikatanku dengan *Bulughul Maram*

Guru kami adalah syaikh Abdurrahman bin Nashir bin Sa'di —*rahimahullah*—, dia memberikan pelajaran di sebuah perpustakaan masjid Unaizah. Hampir tidak ada waktu, kecuali bagi *Bulughul Maram* suatu pembelajaran, baik berupa pelajaran khusus bagi penuntut ilmu atau untuk jamaah umum masjid. Aku adalah salah seorang muridnya, dia menganjurkan kami untuk menghafal matan *Bulughul Maram* dan aku adalah termasuk orang yang telah menghafalnya, *alhamdulillah*. Aku senantiasa mengulang-ulang hadits-haditsnya karena khawatir lupa dan aku menelaahnya dengan seksama beserta syarahnya *Subulus Salam*.

Hafalan, ingatan dan kajian ini terjadi antara tahun 1362-1367 lalu aku mendaftar di Darut tauhid di kawasan Thaif. Aku menjumpai *Bulughul Maram* menjadi buku wajib di kelas-kelas dan terbagi dalam beberapa tahun pembelajaran. Yang mengajar kami adalah seorang delegasi dari Al-Azhar, Syaikh Muhammad Abdul Hakim, kemudian setelah aku tamat di fakultas syariah di kota Mekah tahun 1374, aku —kebetulan— menjadi pengajar di masjidil haram. Aku membuka pengajian setelah shalat maghrib sampai isya.

Aku terus menelaah kitab ini sampai Allah SWT memberikan anugerah hingga aku dapat menulis syarahnya. Aku memohon kepada Allah melalui nama-nama-Nya yang baik, serta sifat-sifat-Nya yang luhur agar memberikan manfaat, baik bagi pengarang dan penuntut ilmu. Selain itu agar menjadikannya semata-mata ikhlas karena Allah SWT dalam rangka ibadah kepada-Nya. Semoga shalawat disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan saudaranya semua.

LANDASAN KEDUA:
USHUL FIKIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang Maha Esa, shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi yang tidak ada nabi setelahnya. Selanjutnya ini adalah ringkasan yang cukup bermanfaat di dalam ushul fikih yang sengaja aku kemukakan untuk menyampaikan prinsip-prinsip dasar ilmu ini, yang sangat penting yang harus diketahui oleh pengkaji Al Qur`an, hadits dan orang-orang yang ingin menyimpulkan kandungannya serta yang berusaha menyelesaikan problematika berikut konsekuensi hukumnya. Aku telah memilihnya dari berbagi sumber kitab ushul fikih dan melakukan pemilihan agar menjadi mudah. Aku memohon kepada Allah agar dapat memberikan taufik dan hidayah-Nya.

Ilmu

Ilmu adalah pengetahuan mengenai sesuatu apa adanya sesuai dengan kenyataan dan dapat diketahui. Ilmu terbagi menjadi dua: ilmu *dharuri* dan *ilmu muktasab*.

Dharuri adalah seluruh ilmu pengetahuan yang sudah ada pada manusia yang tidak mungkin ditolak oleh siapapun dan tidak membutuhkan analisa atau bukti seperti ilmu yang diperoleh dari panca indera yang lima.

Muktasab adalah seluruh ilmu pengetahuan yang membutuhkan analisa dan bukti seperti pengetahuan tentang ketetapan adanya sang pencipta, kebenaran rasul dan wajibnya shalat serta hukum-hukum lainnya yang memerlukan pengkajian.

Bodoh (*Jahl*)

Adalah penggambaran mengenai sesuatu yang berbeda dengan

kenyataan. *Jahl* (bodoh) ada dua macam:

Jahl basith adalah ketidakmampuan mencerna sesuatu secara total, padahal selayaknya dia mengetahuinya.

Jahl murakkab adalah keyakinan kokoh pada sesuatu namun tidak sesuai dengan kenyataan. Ia dinamakan *murakkab* (bodoh berlipat ganda) karena pelakunya tidak mengerti tentang hukum dan ia tidak mengetahui bahwa dirinya bodoh (tidak mengetahui).

Peringkat Pengetahuan

Yakin, yaitu meyakinkan hati berdasarkan bukti.

Dzan, yaitu membolehkan dua hal tetapi satu hal lebih kuat dari hal lainnya.

Syak, yaitu membolehkan dua hal dan satu hal tidak lebih unggul dari yang lainnya.

Wahm, yaitu membolehkan dua hal. Salah satunya lebih lemah dari yang lainnya.

Nazhar

Nazhar ialah memikirkan atau menganalisa kondisi objek yang dikaji. *Nazhar* adalah cara untuk dapat mengetahui hukum-hukum apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya.

Syarat-syarat *Nazhar* adalah hendaknya seseorang memiliki perangkat yang sempurna, yaitu menguasai ilmu-ilmu syariat, Ushuluddin dan Bahasa Arab yang akan dijelaskan kemudian insya Allah.

Dalil

Dalil adalah sesuatu yang menunjukkan kepada apa yang dicari, baik menghantarkan kepada *yakin* atau *dzan*.

Peletak Dalil

Peletak dalil adalah Allah SWT sementara yang menyampaikan adalah Rasulullah SAW.

Mustadil

Mustadil adalah orang yang mencari dalil, hal itu terletak pada orang yang bertanya, karena orang yang bertanya akan meminta dalil kepada orang yang ditanya. Demikian pula hal tersebut terjadi pada *mas`ul* (orang yang ditanya) karena ia mencari dalil dari sumbernya.

Mustadal Alaihi

Mustadal Alaihi yaitu hukum itu sendiri, berupa halal, haram, makruh dan sunah.

Mustadal Lahu

Mustadal lahu terletak pada hukum karena dalil dicari untuknya dan juga terletak pada orang yang bertanya (penuntut) karena dalil dicari juga untuknya.

Istidlal

Yaitu mencari dalil. Hal ini terkadang terjadi pada orang yang bertanya kepada yang ditanya dan terkadang dari yang ditanya pada sumber dalil itu sendiri.

Ushul Fikih

Ushul fikih memiliki dua arti, pertama bahwa kalimat ushul fikih merupakan susunan *idhafah* yang terdiri dari dua kata, yaitu ushul dan fikih. Dan yang kedua bahwa kesatuan kata ini menjadi nama untuk disiplin ini. Pertama, pengertian susunan *idhafi*

Al Ushul adalah lafazh jamak dari *Al Aslu* yang berarti sesuatu yang lain terbangun di atasnya, seperti akar pohon yang menjadi dasar bagi dahan pohon dan lainnya.

Fikih secara etimologi adalah paham. Secara terminologi pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang metodenya melalui ijtihad.

Kedua pengertian *laqab* (penamaan/julukan) adalah ilmu tentang

dalil-dalil fikih yang bersifat global dan cara mengeluarkan hukum syariat serta kondisi seorang mujtahid.

Manfaat ushul fikih

Ushul fikih memiliki urgensi yang besar dan manfaat yang banyak sekali dimana seseorang yang menguasainya dapat menempuh jalur ijtihad dengan mengeluarkan masalah-masalah hukum syariat dari dalil-dalilnya dan mengambil kesimpulan hukum dari sumbernya, apabila ia telah memiliki perangkat yang sempurna.

Hukum-Hukum

Umat Islam sepakat bahwa hukum-hukum syariat semata-mata berasal dari Allah, dan Rasulullah SAW sebagai penyampainya, baik bersifat tekstual atau berupa ijtihad yang dilegalkan oleh Allah SWT.

Pembagian Hukum Syariat

Hukum syariat terbagi menjadi: Hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i*.

Hukum-hukum taklifi ada lima bagian:

- ❁ Wajib, yang biasa juga disebut dengan fardhu, yang berarti sesuatu dimana pelakunya mendapat pahala dengan melaksanakannya dan akan disiksa karena meninggalkannya.
- ❁ *Mandub* (sunah/dianjurkan), yaitu sesuatu di mana pelakunya mendapat pahala dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya.
- ❁ *Muharram* (yang diharamkan), ia disebut juga dengan *mahdzur* (yang terlarang) yaitu sesuatu di mana pelakunya akan disiksa dan bagi yang meninggalkan mendapat pahala.
- ❁ Makruh, sesuatu di mana orang yang meninggalkannya mendapat pahala, sementara yang melakukan tidak disiksa.
- ❁ Mubah (diperbolehkan): Sesuatu di mana pelakunya tidak diberikan siksa. Demikian pula yang meninggalkannya tidak mendapatkan pahala. Keduanya pada posisi yang sama.

Ini adalah dasar bentuk hukum mubah kecuali, apabila seseorang sengaja melakukannya demi kebaikan, maka ia disamakan dengan perintah dan apabila ia mengerjakannya demi kejahatan, maka ia disamakan dengan larangan.

Hukum-Hukum *Wadh'i*

Hukum *wadh'i* ialah firman Allah yang berkaitan dengan menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau *mani'* (sesuatu yang mencegah). Di antaranya adalah sah dan batal.

Sabab (sebab): menjadikan sesuatu sebagai indikator adanya hubungan permintaan dengan tanggung jawab seorang mukallaf seperti firman Allah SWT, "*Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir.*" (Qs. Al Israa' [17]: 78)

Allah SWT menjadikan "tergelincirnya matahari" sebagai indikator yang menunjukkan adanya tuntutan shalat bagi seorang mukallaf (yang sudah terbebani kewajiban islam).

Syarth (syarat): Dengan tidak adanya syarat maka mengakibatkan tidak adanya hukum. Apabila tidak ada kesucian pada diri seseorang, maka efek yang dihasilkannya pun, adalah keabsahan shalat menjadi tidak ada juga.

Mani' (pencegah): dengan adanya *mani'*, maka mengakibatkan tidak adanya hukum. *Mani'* merupakan kebalikan dari syarat. Seperti pembunuhan, dimana tindak pembunuhan dapat mencegah seorang ahli waris untuk mendapatkan warisannya, yaitu apabila ia membunuh pemberi waris padahal sebelumnya ia memiliki hak waris.

Shihah (sah) adalah sesuatu yang menghasilkan tujuan dari suatu perbuatan, baik ia berupa ibadah atau transaksi. Tujuan dari ibadah adalah melepaskan diri dari tanggung jawab dan menggugurkan kewajiban. Sementara tujuan akad atau suatu transaksi adalah adanya efek transaksi tersebut, yaitu dengan terlaksananya suatu transaksi itu sendiri. Efek tersebut adalah adanya hak kepemilikan.

Ibadah atau transaksi apapun tidak dapat dikatakan sah dengan terpenuhinya syarat-syarat yang diperlukan dan tidak adanya sesuatu yang menghalangi.

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Ini adalah prinsip yang besar dan suatu pijakan yang agung di mana seseorang akan mendapatkan manfaat yang besar dan terhindar dari kesulitan. Pengertian prinsip dasar ini adalah bahwa hukum tidak akan terjadi sampai syarat-syaratnya terpenuhi dan sesuatu yang menghalangi tidak ada. Sementara apabila syarat-syarat yang dimaksud tidak ada atau ada hal yang menghalangi, maka hukum tidak terlaksana. Shalat, zakat, puasa, haji dan ibadah-ibadah yang lain tidak akan terlaksana kecuali dengan terpenuhinya syarat-syarat, serta tidak adanya *mani'* (hal yang menghalangi).

Buthlan (batal) adalah sesuatu yang efeknya tidak terjadi, karena adanya cacat di dalam rukun atau syarat-syaratnya, baik dalam hal bersifat ibadah atau transaksi. Apabila ia merupakan hukum wajib, maka tanggung jawab seseorang belum selesai dan kewajiban belum gugur, melainkan tanggung jawab tersebut masih ada. Apabila ia berupa transaksi, maka efeknya pemindahan hak kepemilikan belum terjadi. Sebagian ulama ushul fikih berkata bahwa istilah *bathil* dan *fasid* adalah dua hal yang sinonim.

Sementara sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa *bathil* adalah sesuatu yang telah disepakati ketidakabsahannya oleh para ulama. Sementara *fasid*, ketidakabsahannya masih diperselisihkan. Pendapat ini yang lebih unggul.

Haram hukumnya mengerjakan ibadah yang *bathil*. Demikian pula suatu transaksi karena hal tersebut bertentangan dengan perintah Allah SWT dan melanggar ajarannya. Hal itu berarti pelecehan dan meremehkan hukum-hukum Allah. Nabi SAW berkata kepada seseorang yang mentalak isterinya sekaligus dan tanpa sebab,

تَتَّخِذُونَ آيَاتِ اللَّهِ هُزُؤًا.

"Kalian mengambil ayat-ayat Allah sebagai permainan". Nabi Muhammad SAW juga bersabda,

مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ.

"Barangsiapa yang memberikan suatu syarat yang tidak ada di dalam Al-Qur'an, maka syarat tersebut bathil, sekalipun ia seratus syarat. Ketetapan Allah lebih benar dan syarat (yang berasal) dari Allah lebih dapat dipercaya."

Kalam

Kalam adalah ungkapan yang memahamkan yang membuat lawan bicara terdiam (karena telah paham dan puas). Ia tersusun dari dua kata benda atau kata kerja dan kata benda.

Isim (kata benda) adalah sesuatu yang menunjukkan arti dengan sendirinya tanpa menyinggung waktu.

Isim terbagi menjadi tiga bagian:

1. *Isim* yang mengandung pengertian umum seperti *isim maushul*, *isim istifham* dan *isim syarat*.
2. *Isim* yang mengandung pengertian khusus seperti isim nama-nama.
3. *Isim* yang mengandung arti mutlak seperti *isim nakirah* dalam susunan kalimat positif.

Fi'il (kata kerja) adalah sesuatu yang menunjukkan arti dan disertai dengan waktu.

Ia terbagi menjadi tiga bagian:

1. *Fi'il Madhi*: Kata kerja yang menunjukkan masa lampau.
2. *Fi'il Amr*: Kata kerja yang menunjukkan masa mendatang.
3. *Fi'il Mudhari*: kata kerja yang menunjukkan masa kini dan masa mendatang.

Harf (huruf): Sesuatu yang tidak memiliki arti dengan sendirinya. Ia baru memiliki arti apabila disandarkan kepada yang lainnya, baik ia berupa *amil* (sesuatu yang dapat merubah akhir kalimat) seperti huruf *jar* atau bukan *amil* seperti huruf *istifham*.

Haqiqah dan Majaz

Haqiqah ialah lafazh yang digunakan sebenarnya seperti kata

harimau yang digunakan untuk binatang buas dan *majaz* untuk arti laki-laki yang pemberani. Dalam hal ini yang dijadikan pijakan pertama adalah *haqiqah*. Tidak diperkenan suatu lafadh diartikan secara *majaz*, kecuali ada dalil (bukti) yang benar yang mencegah penggunaan makna *haqiqah*. Mengartikan lafadh secara *majaz* disyaratkan adanya keterikatan antara makna *haqiqah* dan *majaz* itu sendiri. Itulah yang disebut dengan '*Alaqah* (hubungan/keterkaitan).

Haqiqah (kebenaran) ada tiga macam:

1. *Lughawiyah* (etimologi), yaitu lafadh yang digunakan untuk penamaan sesuatu sesuai bahasa. Seperti kata shalat secara bahasa (etimologi) adalah doa.
2. *Syar'iyah*, (terminologi) yaitu lafadh yang digunakan untuk penamaan sesuatu sesuai yang berlaku di dalam syariat (agama). Seperti kata shalat dalam syariat adalah segala perilaku dan bacaan yang khusus yang sudah kita maklumi bersama.
3. *Urfiyah* (tradisi) lafadh yang digunakan untuk penamaan sesuatu sesuai tradisi yang berlaku. Seperti kata *daabbah* dimaksudkan untuk hewan ternak berkaki empat.

Manfaat dari pembagian ini adalah bahwa setiap lafadh yang menunjukkan makna *haqiqah* dapat digunakan sesuai dengan tempat atau posisi penggunaannya itu sendiri. Apabila ia digunakan oleh ahli bahasa, maka ia berarti *haqiqah lughawiyah*, apabila digunakan secara terminologi maka ia berarti *haqiqah syar'iyah*, dan apabila digunakan oleh pemuka adat, maka ia berarti *haqiqah urfiyah*.

Sementara *majaz* adalah ungkapan yang digunakan sebagai posisi kedua karena adanya hubungan.

Amr

Adalah sesuatu yang mengandung tuntutan pekerjaan dari atas seperti perintah: "*Dirikanlah Shalat.*"

Amr memiliki beberapa bentuk, yaitu:

Fi'il amr seperti firman Allah SWT, "*Dirikanlah shalat.*" (Qs.

Thaahaa [20]: 14)

Kedua, *isim fi'il amr* seperti *حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ* (marilah melaksanakan shalat)

Ketiga, *fi'il mudhari* yang disertai *lam amr* seperti firman Allah SWT,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar.” (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 104)

Tuntutan Amr (perintah)

Apabila bentuk *amr* (perintah) terlepas dari *qarinah* yang memalingkan makna, maka *amr* menuntut adanya objek yang diperintahkan.

Amr menuntut tindakan segera. Sebagian ulama berpendapat tidak menuntut segera, karena tujuannya hanya adanya suatu pekerjaan tanpa harus dilaksanakan awal waktu.

Amr tidak menuntut pengulangan. Sesungguhnya Rasalullah SAW bersabda,

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا

“Sesungguhnya Allah mewajibkan ibadah haji kepada kalian, maka berhajilah.”

Ketika seseorang bertanya apakah itu dilakukan setiap tahun? Rasulallah mengingkarinya dan bersabda,

مَرَّةً فِي الْعُمْرِ.

“Hanya sekali seumur hidup.”

Nahyu

Nahyu (larangan) adalah tuntutan untuk tidak melakukan suatu perbuatan secara pasti (yang datang dari pihak yang lebih tinggi). Susunannya terdiri dari *fi'il mudhari'* yang disertai dengan *laa nahyiah* (yang berfungsi sebagai pencegah) seperti firman Allah SWT, *Laa taqrabuzzinnaa* "Dan Janganlah kamu mendekati zina." (Qs. Al Israa' [17]: 32)

Ungkapan *nahyu* —secara mutlak— menuntut diharamkannya objek yang dilarang.

Apabila *nahyu* yang ada dikembalikan kepada substansi objek larangan atau pada syaratnya, maka ia berarti *fasid* (rusak), tetapi apabila *nahyu* dikembalikan kepada unsur luarnya saja, maka objek larangan menjadi *shahih* (sah) disertai dengan hukum haram.

Nahyu berbeda dengan *amr* di dalam hal berikut:

Pertama, *amr* tidak menuntut segera melakukan menurut pendapat yang lebih kuat, berbeda dengan *nahyu* yang menuntut pencegahan secara langsung.

Kedua, *amr* tidak menuntut pengulangan, berbeda dengan *nahyu*, karena *nahyu* menuntut agar seseorang tidak kembali melakukan larangan yang dimaksud.

Hal-Hal yang Mencegah Taklif

Nabi Muhammad SAW bersabda,

عُفِيَ لَأُمَّتِي عَنِ الْخَطَا، وَالنَّسْيَانِ، وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

"Umatku telah dimaafkan dari kesalahan (ketidak sengajaan/yang tidak diniati), lupa dan apa yang dipaksakan."

Hal-hal yang mencegah taklif itu adalah:

1. *Jahl* (bodoh), yaitu: menggambarkan sesuatu berbeda dengan apa yang ada. Sebagian ahli ushul fikih berkata bahwa bodoh adalah tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu. Sebagian ulama lagi berkata, "Sesungguhnya ungkapan yang pertama disebut dengan *jahl murakkab* (bodoh sekali) dan yang kedua disebut dengan *jahl basith* (bodoh sedang).

Apabila seorang mukallaf melakukan sesuatu yang diharamkan karena ketidaktahuan tentang keharamannya atau meninggalkan suatu kewajiban karena tidak tahu mengenai kewajibannya, maka ia tidak berdosa.

Dalil-dalil dari Al Qur`an dan hadits banyak sekali. Allah SWT berfirman, “Dan Kami tidak akan mengazab, sebelum kami mengutus seorang rasul.” (Qs. Al Israa’ [17]: 15)

2. Lupa, yaitu ketidaksadaran hati mengenai sesuatu yang sebelumnya diketahui. Hal yang sepadan adalah lalai terhadap sesuatu. Barangsiapa meninggalkan suatu kewajiban karena lupa atau mengerjakan hal yang diharamkan juga karena lupa, maka tidak ada apa-apa baginya. Akan tetapi dia belum terbebas dari tanggung jawabnya karena meninggalkan kewajiban. Maka kapanpun dia mengingatnya, dia harus mengerjakannya.

Di dalam *Bukhari-Muslim* terdapat sebuah hadits yang berbunyi,

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

“Barangsiapa tertidur dan meninggalkan shalat, atau lupa, maka hendaklah ia mengerjakan shalat tersebut manakala ia mengingatnya.”

3. *Khata'* (kesalahan).

Seseorang sengaja mengerjakan sesuatu, namun tiba-tiba yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang dimaksud.

Siapapun yang mengerjakan sesuatu lalu —ternyata— ia salah dalam tindakannya, maka ia tidak berdosa karena hal tersebut kembali kepada maksud dan niatnya. Orang yang lupa dan yang salah (karena kebodohan atau ketidak sengajaan) tidak memiliki niat, maka tidak berdosa.

4. *Ikrah* (paksaan)

Ikrah adalah mengharuskan seseorang mengerjakan apa yang tidak ingin ia kerjakan atau memaksa meninggalkan apa yang ingin ia kerjakan. Barangsiapa dipaksa mengerjakan suatu perbuatan yang haram atau meninggalkan sesuatu yang wajib, maka tidak ada dosa baginya. Mereka belum kehilangan “kepatutan” mengerjakan. Mereka terkena taklif, hanya saja muncul halangan sehingga saat itu mereka dimaklumi dan dimaafkan.

Apabila halangan-halangan tersebut telah hilang, maka mereka dituntut melakukan tanggungan kewajiban, karena kewajiban tersebut tidak/belum gugur darinya.

Kesimpulannya bahwa empat kelompok di atas tidak berdosa dengan apa yang mereka lakukan, karena dosa disesuaikan dengan maksud dan niat, sementara mereka tidak memiliki kesengajaan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Adapun tanggungan akibat dari apa yang mereka rusak, baik jiwa maupun harta, maka mereka harus menanggungnya karena tanggungan disesuaikan (berlaku) pada pekerjaan itu sendiri, baik yang disengaja maupun tidak.

'Am (Umum)

Adalah lafadh yang mencakup keseluruhan unsur-unsurnya yang tidak terhingga (tidak terkecuali). Contohnya, firman Allah SWT, "*Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.*" (Qs. Al Ashar [103]: 2)

Bentuk lafadh 'am (umum) banyak sekali di antaranya:

1. *Isim syarat dan isim istifham*
2. *Isim maushul*
3. *Isim nakirah* dalam bentuk *nafyu, nahyu, syarat* atau *istifham*.
4. *Isim* yang di-*ma'rifat*-kan dengan *al-istighraqiyah* (huruf alif dan lam yang berfungsi untuk mencakup).

Hukumnya

Apabila di dalam hukum syariat terdapat lafadh 'am, maka hukum tersebut mencakup seluruh perinciannya. Dengan demikian maka wajib mengamalkan *am* yang ada sampai ada dalil yang men-*takhshish*-nya (mengkhususkannya). Apabila terdapat *mukhashshish* (lafadh yang mengkhususkan), maka 'am tetap mencakup apa yang tersisa dari aspek-aspek yang ada (yang tidak dikhususkan). Jarang sekali ada lafadh *am* dan disana tidak ada *mukhashshish*-nya, sehingga ada suatu pepatah yang mengatakan "Tidak ada lafadh 'am, melainkan ada *mukhashshish*-nya."

Khash (khusus)

Ia berbeda dengan lafazh 'am. Ia berarti lafazh yang menunjukkan kepada sesuatu yang terbatas, baik pada seseorang atau bilangan tertentu seperti satu orang laki-laki, dua orang laki-laki, banyak laki-laki, banyak perempuan, sepuluh orang dan komunitas lebih luas.

Takhshish (Pengkhususan)

Takhshish berarti mengeluarkan sebagian lafazh 'am. *Mukhashshish* adalah Allah SWT. *Mukhashshish* juga dikemukakan untuk dalil yang didapatkan oleh *takhshish*.

Pembagian Takhshish

Takhshish terbagi menjadi *muttashil* (tersambung) dan *munfashil* (terpisah).

Muttashil berarti *takhshish* yang tidak terpisah dengan sendirinya. Macam-macamnya adalah sebagai berikut:

1. *Istitsna`* yang berarti mengeluarkan sebagian unsur 'am, baik dengan menggunakan lafazh " *Ilā*" atau sejenisnya.
2. *Syarth*, yaitu menggantungkan sesuatu kepada sesuatu yang lain pada saat "ada" dan "tidak adanya" dengan *in syarthiyah* (huruf *in* yang berfungsi sebagai syarat) atau yang sepadan dengannya.
3. *Shifat*, yaitu sesuatu yang memiliki arti yang mengkhususkan sebagai lafazh 'am, yaitu berupa *na`at* (sifat), *badal* atau hal.

Munfashil, yaitu *takhshish* yang terpisah dengan sendirinya. Ia dapat melalui Al Qur`an, sunnah, ijma' dan qiyas.

Muthlaq dan Muqayyad

Muthlak adalah lafazh yang menunjukkan makna hakiki (sebenarnya) tanpa ada batasan. Seperti firman Allah SWT, "*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai dan darah.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

Muqayyad adalah lafazh yang menunjukkan makna hakiki dengan

adanya batasan. Seperti firman Allah SWT, “Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan” —hingga firman-Nya— “atau darah yang mengalir.” (Qs. Al An’aam [6]: 145)

Mengamalkan Lafazh *Muthlaq*

Apabila di dalam teks-teks hukum syariat terdapat lafazh *muthlaq* di suatu tempat dan di tempat yang lain ia bersifat *muqayyad*. Maka apabila hukum dan sebabnya sama seperti kata “darah” pada dua ayat di atas, maka pengertian *muthlaq* dibawa pada pengertian *muqayyad* tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul fikih.

Apabila hukumnya sama dan sebabnya berbeda seperti firman Allah SWT di dalam masalah kifarath sumpah *zhihar* “maka (*wajib atasnya*) memerdekan seorang budak.” (Qs. Al Mujadilah [58]: 3) dan di dalam kafarath pembunuhan karena kesalahan (*qatlul khata*) “hendaknya ia memerdekan seorang hamba sahaya yang beriman.” (Qs. An Nisaa` [4]: 92) maka disini terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama ushul fikih mengatakan lafazh *muthlaq* di sini dibawa kepada lafazh *muqayyad*. Sementara sebagian yang lain mengatakan tidak demikian. Mereka berkata, “Masing-masing teks memiliki hukumnya sendiri-sendiri.” Hal tersebut karena sebab dan kifarath merupakan hal *ta’abudi* (murni ibadah) dan barangkali Allah SWT bertindak keras dalam masalah seperti pembunuhan, namun lebih memberikan keringanan mengenai sumpah *zhihar*. Dan demikianlah pada sesuatu yang hukumnya berbeda namun memiliki sebab yang sama. *Wallahu a’lam*.

Mujmal

Mujmal adalah lafazh yang artinya tidak dapat dicerna akal untuk mengetahui maksud dari lafazh tersebut. Ia membutuhkan teks lainnya, menjelaskan sifat atau ukurannya.

Contoh yang membutuhkan penjelasan maknanya adalah lafazh “*Al Qur’u*” di dalam firman Allah SWT. “*Hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 228) lafazh *al Qur’u* di sini memiliki dua arti yang bertolak belakang, yaitu haid dan suci.

Contoh yang membutuhkan kepada penjelasan sifat adalah firman

Allah SWT, “*dirikanlah shalat*” (Qs. Al Baqarah [2]: 83) sesungguhnya tata cara shalat belum diketahui dan membutuhkan penjelasan.

Contoh *mujmal* yang membutuhkan penjelasan ukuran adalah firman Allah SWT, “*Dan tunaikannlah zakat*” (Qs. Al Baqarah [2]: 83) di dalam masalah satu nishab dan ukuran-ukuran zakat yang harus dikeluarkan.

Mubayyan

Adalah lafazh yang berdiri sendiri dalam menyingkap maksud dari lafazh yang ada dan tidak membutuhkan kepada teks lainnya.

la terbagi menjadi dua bagian:

Pertama, maksudnya dapat dipahami dengan melafazhkannya seperti firman Allah SWT, “*Muhammad itu adalah utusan Allah.*” (Qs. Al Fath [48]: 29) serta ayat “*Dan Janganlah kamu mendekati zina*” (Qs. Al Israa` [17]: 32) serta seperti lafazh langit, bumi, gunung dan lain-lain. Dua ayat di atas jelas sekali dalam menjelaskan kedua hukumnya. Ketiga lafazh di atas dan ayat yang lain juga dapat dipahami maknanya berdasarkan dasar peletakan maknanya.

Kedua, sesuatu yang dapat dipahami maksudnya setelah adanya *bayan* (penjelasan) seperti firman Allah SWT, “*Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 83) Sesungguhnya mendirikan shalat dan menunaikan zakat, masing-masing merupakan lafazh *mujmal*, tetapi Allah SWT menjelaskannya, sehingga aturannya menjadi jelas setelah ia dijelaskan.

Mengamalkan Mujmal

Seorang mukallaf harus memiliki niat yang kuat untuk melakukan yang *mujmal* apabila muncul *bayan* (penjelasan)nya. Seorang mukallaf harus mencari *bayan*, apabila ia ingin mengamalkan *mujmal*. Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan kepada umatnya seluruh syariatnya. Rasulullah tidak pernah membiarkan syariat begitu saja kecuali beliau telah menjelaskannya, baik dengan ucapan, perbuatan maupun keduanya.

Setiap perkara yang datang secara *mujmal* di dalam Al Qur`an, maka sunnah menjelaskan dan menafsirkannya sehingga penyebutan tersebut merupakan sebuah pengetahuan baginya. Demikian pula hukum-hukum yang bersifat rinci.

Shalat, zakat, puasa, haji, jihad, jual-beli dan pernikahan serta hukum-hukum lainnya memiliki lafazh-lafazh yang bersifat *mujmal* dan samar, tetapi setelah anda mengetahui hukum-hukum dan perinciannya, maka ia menjadi hukum-hukum yang jelas dapat ditafsirkan dan setelah itu tidak membutuhkan penjelasan lagi.

Al Qur'an

Al Qur'an telah memiliki definisi yang jelas. Ia adalah prinsip dasar hukum yang hukum-hukumnya telah dijelaskan. Segala hal yang ada di dalam Al Qur'an bersifat qath'i (pasti) yang sama sekali tidak meragukan. Hal tersebut melalui jalur mutawatir yang bersifat qath'i sejak malaikat Jibril turun menyampaikan kepada Rasulullah dari Allah SWT. Al Qur'an yang berada di tengah-tengah kita, itulah Al Qur'an yang diturunkan itu sendiri. Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al Qur'an dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.*" (Qs. Al Hijr [15]: 9)

Sunnah Nabi

Sunnah dengan Al Qur'an layaknya saudara kandung. Sunnah adalah sesuatu yang dinukil kepada kita dari Rasulullah SAW, berupa ucapan, perbuatan, atau ketetapan selain Al Qur'an yang bersifat qath'i. sebagian sunnah disampaikan oleh Rasulullah berdasarkan wahyu dan sebagian yang lain disampaikan berdasarkan ijtihad beliau.

Kedudukan Sunnah terhadap Al Qur'an

Sunnah di hadapan Al Qur'an memiliki tiga posisi:

Pertama, Sunnah yang teksnya sesuai dengan Al Qur'an. Sunnah di sini sebagai penguat Al Qur'an.

Kedua, Sunnah sebagai penjelas teks-teks Al Qur'an yang bersifat *mujmal* dan sunnah di sini sebagai pengikat apa yang bersifat mutlak serta sunnah bersifat *mentakhshish* nash-nash Al Qur'an yang bersifat *'am*.

Ketiga, Sunnah datang sebagai hukum tambahan terhadap apa yang terdapat di dalam Al Qur'an, baik melalui wahyu, ijtihad dari Rasulullah yang *ma'sum* (terpelihara dari kesalahan).

Sementara *dalalah* (penunjukkan makna) Al Qur`an dan Sunnah, apabila atas seluruh arti, maka ia dinamakan *dalalah muthabaqah*, apabila sebagiannya, disebut *dalalah tadhamun* dan apabila atas bagian-bagian hukum saja, berupa syarat dan hal-hal yang menyempurnakan lainnya, maka disebut dengan *dalalah iltizam*.

Nasakh

Nasakh ialah menghilangkan hukum dari dalil atau lafadh hukum itu sendiri dengan dalil lainnya dari Al Qur`an dan hadits. Apabila ada teks hukum menetapkan suatu hukum kemudian setelah itu ada teks hukum lainnya, maka ia membatalkan pengamalan teks hukum yang pertama di dalam segala aspek yang tercakup di dalamnya atau sebagiannya saja. Teks yang kedua disebut dengan *nasikh* dan teks yang pertama disebut dengan *mansukh* dan pembatalan hukum yang berlaku pada teks pertama disebut dengan *nasakh*.

Teks-teks hukum *taklifi* tidak datang secara sekaligus, ia datang secara bertahap, agar jiwa orang-orang yang terkena perintah siap menerima dan mengemban taklif tersebut, sebagaimana di dalam teks-teks hukum khamar dan peperangan.

Nasakh secara logika diperbolehkan. Segala urusan adalah milik Allah SWT, “Dan Allah menetapkan hukum (menurut kehendak-Nya) dan tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya.” (Qs. Ar-Ra’d [13]: 41) Allah SWT melegalkan syariatnya kepada hamba-Nya berdasarkan tuntutan hikmah. Sementara hikmah yang berasal dari Allah SWT mengandung kemaslahatan bagi manusia dan kepentingan atau kemaslahatan sesuai dengan waktu, tempat dan keadaan.

Adapun pembolehan *nasakh* secara hukum ada di dalam Al Qur`an dan hadits. Allah SWT berfirman, “Sekarang Allah telah meringankan kepadamu.” (Qs. Al Anfaal [8]: 66)

Rasulullah SAW bersabda,

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا

“Aku melarang kalian berziarah kubur, maka (sekarang) berziarahlah.”
Hadits shahih Muslim dan ulama lainnya.

Teks-teks hukum yang tidak dapat dinasakh

Setiap teks yang berupa tuntutan, bisa dinasakh kecuali dua hal:

Pertama, teks yang menunjukkan perintah selamanya, seperti hadits Nabi SAW, “*Jihad terus berlangsung sampai hari kiamat.*”

Kedua, setiap teks yang konsep baik dan buruknya tidak gugur, seperti firman Allah, “*Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu.*” (Qs. Al Israa` [17]: 23) serta firman Allah, “*Katakanlah: Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji.*” (Qs. Al A`raaf [7]: 3)

Kisah-kisah (sejarah) tidak dapat dinasakh, karena adanya *nasakh* berarti adanya kebohongan pada teks-teks berita yang pertama dan itu mustahil terjadi pada Allah dan rasul-Nya, selain itu karena *nasakh* tempatnya ada pada masalah hukum.

Teks-teks hukum yang diberlakukan kapan dan dimana saja yang terdiri dari dasar-dasar iman, dasar-dasar ibadah dan *akhlakul karimah* (etika yang luhur) serta hal lainnya yang bersifat wajib dan baik menurut agama samawi yang belum diubah, semuanya tidak boleh dinasakh.

Demikian pula tidak boleh *menasakh* sesuatu yang buruk menurut agama samawi yang belum diubah seperti syirik, kufur, kedzaliman, keburukan dan sifat-sifat yang tercela, karena syariat-syariat yang ada telah sepakat bahwa di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi manusia dan menolak sesuatu yang di dalamnya terdapat keburukan.

Syarat-syarat Nasakh

1. Manakala tidak ada kemungkinan memadukakan antara dua dalil yang ada.
2. Diketahui bahwa *nasikh-nya* berada di akhir.
3. ketetapan adanya *nasikh* (teks yang menghapus).

Perbedaan antara *nasakh*, *taqyid* dan *takhshish* hanya muncul pada masa kenabian saja. Hal itu karena *nash* terkadang muncul dalam bentuk ‘*am* dan sekaligus bersamaan dengan teks yang men-*takhshish-nya*. Hal yang demikian menunjukkan bahwa ‘*am* terbatas pada apa yang tersisa setelah

adanya *takhshish*. Terkadang ada teks yang bersifat *muthlaq* bersamaan dengannya dan teks yang mengikatnya, maka yang demikian menunjukkan bahwa lafazh yang *muthlaq* tidak dapat diamalkan, kecuali jika *qayidnya* ada bersamanya.

Hikmah adanya nasakh

1. Menjaga kemaslahatan manusia dengan memberlakukan syariat yang sesuai dengan mereka dan yang memiliki manfaat, baik di dunia maupun di akhirat.
2. Bertahap di dalam menetapkan hukum dan pengambilan manusia secara sedikit demi sedikit terhadap hukum itu sendiri, sebagaimana di dalam masalah pelarangan khamer dan penetapan kewajiban syariat hukum.

Terdapat juga hikmah lainnya. Dua hal tersebut di atas adalah hal yang paling terpenting, yaitu karena kemunculan keduanya di dalam *tarikh tasyri'*. Dan perlu diketahui bahwa tidak ada *nasakh* lagi setelah Rasulullah SAW wafat, karena hukum-hukum syariat tidak ada yang dapat *menasakhnya* kecuali Allah SWT.

Apabila hal ini sudah menjadi ketetapan, maka setelah Rasulullah SAW wafat, kita harus melihat keberadaan teks Al Qur`an dan hadits dari sudut *takhshish* dan *taqyidnya*. Seakan-akan nash-nash tersebut datang berbarengan. Kita *mentakhshish* yang *'am* dan *mentaqqid* yang *muthlaq*. Kita tidak memperhatikan sejarah datangnya teks tersebut dari sudut pelaksanaannya, tetapi yang kita perhatikan adalah sudut sejarahnya agar kita dapat mengetahui perkembangan hukum, kondisi dan keadaan nash yang datang.

Sesungguhnya yang demikian memiliki manfaat yang besar yang tidak boleh diremehkan.

Teks-teks Al Qur`an dan Hadits dapat saling *menasakh* menurut mayoritas ulama, karena ia berada dalam peringkat yang sama dari sudut syariat dan ia sebenarnya berasal dari Allah SWT.

Pertentangan Antar Teks Hukum

Perlu kita ketahui bahwa tidak ada pertentangan antara teks-teks hukum syariat yang ada, tetapi apabila secara lahiriah ada hal-hal seperti

itu, maka ia berarti *nasakh*, *takhshish*, *taqyid*, *ta'wil*, *tarjih* bagi salah satu di antara dua teks yang ada.

Apabila kita menjumpai dua teks yang saling bertentangan, maka dalam menyikapi hal itu ada tiga cara:

1. Memadukan antara keduanya, yaitu dengan membawa keduanya dalam satu kondisi tertentu. Apabila keduanya dapat dipadukan, maka kita tidak perlu merubahnya kepada yang lain, karena yang demikian berarti mengamalkan teks-teks tersebut semuanya.
2. Apabila keduanya tidak dapat dipadukan dan kita mengetahui mana yang lebih akhir dari keduanya, maka yang lebih akhir sebagai *nasikh* bagi yang pertama.
3. Apabila tidak dapat diketahui mana yang lebih dahulu dan mana yang akhir, maka kita kembali kepada *tarjih*. Kita berpatokan pada yang lebih *shahih* di antara keduanya, yaitu sebagai berikut:

- ❁ Nash lebih didahulukan dari makna *zhahir*.
- ❁ Makna *zhahir* lebih didahulukan dari takwil.
- ❁ *Mantuq* lebih didahulukan atas *mafhum*.
- ❁ Yang positif lebih didahulukan dari yang negatif.
- ❁ Sesuatu yang dinukil dari sumber aslinya lebih didahulukan daripada yang tidak.

Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para ahli fikih dan mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW sepeninggal beliau terhadap suatu hukum syariat, baik berupa ucapan maupun perbuatan pada suatu masa. Sebagian ulama besar berpendapat bahwa ijma tidak mungkin terjadi kecuali pada masa sahabat, karena jumlah mereka sedikit dan disatukan dalam lingkup wilayah yang sempit. Adapun setelah masa tersebut, para fuqaha dan muhadditsin terpencar di berbagai penjuru, seperti Irak, Syam, Maroko, Hijaz dan Yaman, dan menelaah seluruh pendapat para fuqaha yang berada dalam satu masa dengan kondisi yang terpencar tersebut adalah hal yang mustahil.

Tetapi jumhur ulama fikih berpendapat bahwa ijma' mungkin saja terjadi

di setiap masa. Apabila terjadi suatu peristiwa dan seorang ahli fikih sekaligus mujtahid memberikan fatwa atau seorang hakim sekaligus mujtahid menetapkan hukum, kemudian para mujtahid dan hakim lainnya menukil fatwa tersebut dan mereka sependapat serta melaksanakannya, serta tidak ada yang menolaknya saat fatwa tersebut sampai di tangan mereka, maka ijma yang demikian adalah ijma' *qauli* (perkataan) dan bagi kalangan ulama lainnya yang menetapkan namun tidak menyerukan melalui lisannya disebut ijma' *sukuti* (diam). Ijma' terkadang bersifat praktek seperti yang dituntut oleh suatu kebiasaan.

Kekuatan Ijma' sebagai Dasar Hukum

Mayoritas ulama berpendapat bahwa ijma adalah hujjah atau dalil hukum yang *qath'i* dan merupakan salah satu dasar hukum syariat.

Apabila mayoritas mujtahid sepakat terhadap suatu hukum dari suatu masalah yang bersifat *ijtihadi* dan sementara sebagian kecil ulama lainnya menolak, maka apa yang telah disepakati oleh mayoritas ulama tidak bisa dikatakan sebagai ijma'. Ia hanya dianggap sebagai dalil hukum saja, karena kekuatannya hanya sebatas itu.

Banyak para fuqaha yang hanya memenangkan madzhab mereka atau memenangkan satu masalah yang mereka pandang berlebihan dalam meriwayatkan ijma'. Masalah apa saja yang mereka asumsikan sebagai ijma', apabila ditelusuri oleh seorang pengkaji, maka ada perbedaan pendapat di dalamnya.

Ibnul Qayim berkata, "Kebiasaan Ibnu Mundzir apabila ia melihat mayoritas ulama memberikan suatu pendapat mengenai suatu masalah, maka ia meriwayatkannya sebagai ijma'."

Sandaran Ijma'

Mayoritas ulama ushul fikih berpendapat bahwa ijma bukanlah satu dasar hukum yang berdiri sendiri, melainkan ijma' harus dengan sandaran Al Qur'an atau Hadits, baik kita telah ketahui atau tidak, dan ijma tersebut cukup sampai kepada kita dengan jalan yang benar.

Mereka mengatakan demikian, karena ijma' seandainya ia merupakan dasar hukum yang berdiri sendiri, maka niscaya menuntut adanya syariat

tambahan setelah Nabi Muhammad SAW dan hal tersebut tidak boleh.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak boleh *menasakh* ijma' dengan ijma'. Hal tersebut karena ijma yang pertama seandainya ia bersifat *qath'i*, maka ijma yang kedua juga *qath'i* dan hal tersebut mustahil. Karena umat telah sepakat terhadap ijma yang pertama dan umat Nabi Muhammad SAW tidak bersepakat atas kesesatan, kemudian ditetapkan bahwa ijma yang kedua salah karena ia datang bertentangan dengan dalil yang *qath'i*. Tidak tergambar sama sekali apabila ada ijma' yang datang kemudian *menasakh* ijma' yang *qath'i* yang datang di akhir.

Qiyas

Qiyas adalah menyamakan *far'* dengan *ashl* di dalam hukum, karena kesamaan *far'* pada *ashl* di dalam *illat* hukumnya.

Bagi qiyas disyaratkan adanya empat hal:

1. *Al Maqisu alaihi* yang disebut dengan *ashl*.
2. *Al Maqis* yang disebut dengan *far'*.
3. Sifat yang memadukan antara *ashl* dengan *far'* dan dinamakan *illat*.
4. Hukum syariat yang dinukil dari *ashl* kepada *far'*.

DUA PERMASALAHAN PENTING

Permasalahan Pertama

Apa yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya memiliki kepentingan dan kemaslahatan yang akan kembali kepada hamba, yaitu mendapatkan kebaikan bagi mereka dan mencegah sesuatu yang membahayakan. Inilah hikmah dari diberlakukannya hukum, sebab Allah SWT tidak membutuhkan seluruh makhluk yang ada di alam semesta dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Sempurna, hingga tidak berlaku lagi bagi-Nya manfaat dan bahaya.

Illat yang ada pada hukum terkadang tersembunyi. Oleh karena yang dijadikan ukuran adalah kewajiban mengikuti, pasrah dan tunduk kepada Allah SWT. Selain itu hukum juga berputar pada sifat-sifat lahiriah yang nampak, yang terbatas, yang diperkirakan adanya hikmah tersendiri di dalamnya. Sifat-sifat tersebut dinamakan *illat* hukum. *Illat* adalah sifat yang nampak dan terbatas yang diperkirakan ada hikmah tersendiri yang biasanya muncul bersama hukum tersebut.

Hal tersebut karena perputaran hukum dengan *illatnya* lebih menjauhkan diri dari sifat kekacauan dan cacat di dalamnya.

Dari sini sesungguhnya kaidah yang berbunyi ialah: “Landasan hukum berupa perkiraan secara total.”

Permasalahan Kedua

Tujuan Allah dari diletakkannya syariat terbatas pada tiga hal saja, yaitu:

Pertama, *maqashid dharuriyah*, yaitu menjaga agama, akal, jiwa,

harga diri, keturunan dan harta. Menjaganya yaitu dengan menegakkan rukun-rukunnya, menjamin kelestariannya dan memelihara dari cacat yang terjadi serta mencegah cacat yang akan terjadi di masa mendatang.

Allah SWT memberlakukan jihad untuk menjaga agama dan menjamin keberlangsungannya. Qishash diberlakukan demi menjaga jiwa, memotong tangan pencuri demi menjaga harta, melakukan hukum pada perzinaan demi menjaga kehormatan dan menjaga keturunan serta hukum atas orang yang mabuk demi menjaga akal.

Kedua, *maqashid hajiyah*, yaitu dengan menempati posisi hajah (butuh sekali) tetapi tidak sampai pada peringkat darurat, yaitu dengan tujuan untuk memperluas, menghilangkan kesempitan yang menghantarkan kepada kesulitan dan yang menghantarkan kepada dibolehkannya jual-beli, sewa menyewa, *syirkah* serta seluruh muamalat lainnya serta menikmati sesuatu yang nikmat.

Ketiga, *maqashid kamaliyah*, di bawahnya termasuk kebiasaan-kebiasaan yang baik dan segala hal yang bersifat kebaikan.

Ijtihad

Ijtihad adalah upaya keras seorang ahli fikih dalam memperoleh hukum syariat yang bersifat praktis melalui jalan pengambilan hukum. Pengertian upaya keras adalah seseorang melakukan upaya apa saja yang ia mampu demi mengetahui hukum syariat sampai ia merasa tidak mampu untuk menuntut yang lebih.

Orang yang melakukan upaya keras ini dalam rangka mencari hukum syariat harus seorang ahli fikih, karena selain ahli fikih, maka ia bukan orang yang berkompeten untuk dapat sampai kepada tujuan. Dengan demikian ijtihadnya tidak dapat dianggap dan ia tidak dinamakan seorang mujtahid. Sama halnya seperti orang yang tidak pernah belajar ilmu kedokteran melakukan upaya keras untuk mengetahui penyakit bagian dalam seorang pasien tertentu dan melakukan pengobatan yang biasa dilakukan untuk penyakit ini.

Syarat-syarat Seorang Mujtahid

Para ahli ushul fikih mengharuskan terpenuhinya beberapa syarat-----

untuk kelayakan menjadi seorang mujtahid (pantas untuk berjihad). Ringkasannya sebagai berikut:

Pertama, hendaknya ia orang yang sangat mengerti mengenai Al Qur`an, yaitu dari sisi etimologinya dengan mengetahui Kosakata, susunan kalimat dan keistimewaannya. Hal itu dapat dicapai dengan penguasaannya terhadap beberapa disiplin ilmu lainnya seperti penguasaan Kosakata bahasanya, nahwu, sharaf, bayan dan ma`ani, juga dengan jalan mempelajari dan mempraktekkan bahasa yang baik dalam penggunaan bahasa Arab.

Kedua, ia harus sangat mengerti mengenai hadits Nabi, yaitu dengan mengetahui seluk beluk *matan* (teks hadits) dan sanadnya (silsilah jalur hadits), mengetahui kondisi perawi, baik dan buruknya, yang mana hal itu dapat diketahui dengan klaim adil dari imam-imam hadits yang terpercaya seperti Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, dan ulama-ulama besar hadits lainnya.

Ketiga memiliki pengetahuan yang sempurna mengenai ushul fiqh, berupa pengetahuan tentang *'am, khash, muthlaq, muqayyad, mujmal, mubayyan, nasikh mansukh* dan jalan memadukan serta *mentarjih* teks-teks yang secara lahiriah bertolak belakang serta hal-hal lainnya yang dibutuhkan oleh seorang mujtahid dan sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam tempatnya, yaitu buku-buku ushul fikih.

Apabila syarat-syarat di atas telah terpenuhi pada seorang ahli fikih dan Allah SWT memberikan pemahaman yang benar kepadanya terhadap teks-teks Al Qur`an dan hadits, meminta pertolongan kepada Allah, banyak melakukan kajian dan pengulangan, kemudian meminta pertolongan dengan pendapat ulama-ulama terdahulu dan salaf, maka Allah SWT akan memberikan taufiq kepadanya.

Oleh karena itu kami menilai sebagai sebuah kesalahan terhadap orang yang mengatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Melainkan ia tetap terbuka, tetapi dengan kunci yang harus disiapkan terlebih dahulu. Kami juga menyalahkan seseorang yang bodoh melibatkan dirinya di dalam medan pertempuran yang berbahaya tanpa menggunakan senjata.

Kami meminta kepada Allah SWT petunjuk bagi semuanya. Allah SWT Dzat Yang Maha Mengetahui. Semoga Allah memberikan shalawat serta salam sejahtera kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau.

LANDASAN KETIGA:

KAIDAH-KAIDAH

FIKIH

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji bagi Allah SWT dan salam sejahtera semoga dicurahkan kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya, ini adalah kaidah-kaidah dan syarahnya yang telah kami ambil dari beberapa sumber buku *qawaid fiqhiyah* (kaidah-kaidah fikih). Hanya saja setiap buku yang kami telaah dari sumber-sumber tersebut, kami lakukan beberapa perubahan seperti meringkas, mengganti dan memperjelas agar sesuai dengan keinginan orang yang dapat memahami dengan cepat dan mendapatkan manfaatnya.

Definisi dan Sejarah

Qai'dah (kaidah-kaidah) secara etimologi adalah dasar bangunan dan sejenisnya. Secara terminologi adalah hukum umum yang sesuai dengan bagian-bagiannya secara mayoritas. Kaidah-kaidah fikih adalah dasar-dasar hukum fikih yang bersifat global pada teks-teks singkat yang mengandung hukum syariat secara umum.

Kaidah-kaidah fikih adalah hukum-hukum syariat mayoritas yang tidak berlaku umum, karena hanya menggambarkan pemikiran fikih permulaan saja yang mengungkapkan metode analogi umum dan persamaan hukum yang banyak cacat di sebagian permasalahan hukumnya, yang akhirnya kembali kepada solusi *istihsan*. Dengan demikian, maka ia tidak terlepas dari pengecualian-pengecualian di dalam masalah-masalah hukumnya yang bersifat praktek. Para ahli fikih memandang bahwa permasalahan-permasalahan fikih yang dikecualikan dari satu kaidah lebih layak dikeluarkan dan diletakkan pada kaidah lainnya.

Tetapi keberadaan kaidah yang bersifat mayoritas ini tidak mengurangi nilai keilmiahannya. Sebab di dalamnya terdapat gambaran yang menakjubkan mengenai ketetapan-ketetapan hukum fikih yang umum, sekaligus membatasi keberadaan masalah-masalah hukum fikih yang dijelaskan di dalam setiap

kumpulannya, berupa kesatuan pembatasan dan bentuk keterkaitannya.

Al Qarafi berkata, “Kaidah fikih memiliki manfaat yang besar. Dengan menguasainya, kompetensi seorang ahli fikih menjadi nampak agung, lalu akan nampak jelas metode fatwanya.” Barangsiapa mengambil masalah-masalah hukum fikih yang bersifat parsial, tanpa menggunakan kaidah global, maka masalah-masalah fikih tersebut akan saling bertentangan.

Sementara seseorang yang membatasi masalah fikih melalui kaidah-kaidahnya, maka ia tidak perlu lagi memberikan batasan-batasan lain bagi hukum-hukum fikih tersebut, karena hukum-hukum tersebut telah masuk ke dalam kaidah-kaidah umum dan sudah sesuai dan ia akan bertentangan apabila menggunakan cara lainnya.

Kaidah-kaidah fikih tersebut tidak serta-merta dibuat secara sekaligus, melainkan teks-teks kaidah fikih itu terbentuk dengan cara bertahap di masa keemasan kajian fikih dan kebangkitannya di tangan para ulama besar madzhab fikih yang melakukan pengambilan hukum melalui teks-teks hukum umum dan *illat* hukum.

Setiap kaidah fikih yang ada, tidak diketahui secara jelas siapakah ahli fikih yang membuatnya, kecuali kaidah fikih yang berupa hadits Nabi SAW seperti:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

“Janganlah membahayakan diri sendiri dan janganlah membahayakan orang lain.”

Mayoritas kaidah-kaidah fikih tersebut telah terbentuk melalui pengkajian dan analisa dari para fuqaha di dalam media pencarian *illat* hukum dan dalilnya. Mencari *illat* hukum adalah sumber yang sangat besar di dalam mengikat kaidah-kaidah ini.

Barang kali orang yang pertama kali mengumpulkan kaidah-kaidah penting di sini adalah Abu Thahir Ad-Dabasi Al Hanafi, ia telah mengumpulkan tujuh belas kaidah.

Kemudian Imam Al Kurkhi mengarang sebuah risalah khusus yang memuat tiga puluh tujuh kaidah dan demikianlah seterusnya sampai kepada

Ibnu Nujaim dengan kitabnya *Al Asybah Wa An-Nadha`ir*. Ia banyak mengungkapkan banyak hal serta mengungkapkan banyak masalah-masalah fikih.

Kemudian datang Az-Zarkasyi. Ia menulis sebuah karya yang dinamakan dengan "*Al Mantsur fi Tartib al Qawa`id al Fiqhiyah*" lalu diikuti oleh Al Khadimi dengan sekumpulan kaidah-kaidah, dimana di dalamnya terdapat kelompok besar dari kaidah-kaidah fikih.

Sejumlah fuqaha dari madzhab-madzhab yang ada telah mengarang karya-karya mereka mengenai kaidah-kaidah fikih, seperti As-Subki di dalam karyanya *Al Asybah wa An-Nadha`ir*, Al Qarawi Al Maliki di dalam karyanya *Al furuq* dan Ibnu Rajab Al Hambali di dalam karyanya *Al Qawa`id Al Fiqhiyah*.

Syaikh Mustafa Zarqa berkata, "Adapun kaidah-kaidah fikih yang besar, maka seluruhnya adalah kaidah-kaidah umum yang memiliki bentuk seni tersendiri. Hanya saja di dalamnya terdapat sedikit persamaan atau intervensi dari yang lainnya."

Lalu syaikh Ahmad Zarqa yang merupakan orang tua dari Syaikh Musthafa Zarqa mengkaji kaidah-kaidah fikih tersebut, memiliki perhatian yang tinggi serta banyak mengkaji dan menelaahnya. Di sini ia mengarang satu karya yang cukup baik, *Syarh Qawa`id Al Fiqhiyah*, yang mengatur kaidah-kaidah tersebut—sekitar 100 kaidah—kemudian dijelaskan secara komprehensif yang cukup bagi seorang peneliti mengkajinya tanpa harus menggunakan karya lainnya dalam hal ini.

PENGERTIAN QAWA`ID AL FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIKIH)

Kata *Qawa`id* adalah bentuk jamak dari *qai`dah*. Secara etimologi berarti dasar bangunan. Secara terminologi adalah hukum-hukum yang bersifat mayoritas di mana sebagian besar unsur-unsurnya sudah sesuai dengan maksud hukum-hukum tersebut dapat diketahui. Hukum-hukum dari *qai`dah* tersebut tidak bersifat umum, tetapi mayoritas. Hal itu berarti sebagian masalah fikih dari kaidah tersebut bertentangan dengan hadits, hal darurat (yang diketahui secara pasti dalam agama), ikatan hukum atau *illat* hukum lalu ia dikeluarkan dari keumuman yang ada sehingga ia ditetapkan dengan istilah mayoritas, bukan berlaku umum.

Keistimewaannya

Kaidah-kaidah fikih memiliki kelebihan dari sudut bentuknya yang singkat tetapi kandungannya bersifat umum. Karenanya kaidah fikih dapat dikatakan sebagai kumpulan pembicaraan seperti ungkapan para fuqaha, "*Al umur bimaqashidiha*" (*Segala sesuatu berkaitan dengan maksudnya*), atau "*Al masyaqqah tajlibu at-taisir*" (*kesulitan/hal yang memberatkan dapat menarik kemudahan*) di mana masing-masing dari kaidah tersebut adalah kaidah besar yang di dalamnya terdapat masalah-masalah fikih yang tidak terhingga jumlahnya.

Di dalam kaidah-kaidah fikih yang umum ini terjadi pembatasan masalah-masalah hukum fikih.

Al Qarafi berkata, "Kaidah-kaidah fikih yang bersifat umum ini sangat agung. Ia mencakup rahasia hukum syariat dan hikmah-hikmahnya. Kaidah-kaidah umum ini penting sekali di dalam ilmu fikih dan memiliki manfaat yang besar. Seseorang yang menguasai kaidah fikih akan terlihat sekali

kompetensinya dan kefaqihannya serta akan nampak metodologi fatwanya. Orang yang telah membatasi masalah-masalah fikih dengan kaidah-kaidahnya, maka tidak perlu banyak menghafal masalah-masalah fikih yang bersifat parsial, karena ia telah masuk di dalam naungan kaidah-kaidah fikih umum tersebut.

Macam-Macam Kaidah fikih dan Peringkatnya

Kaidah-kaidah tidak berada di dalam satu peringkat, dari sudut cakupannya. Di sana ada kaidah-kaidah fikih besar, yaitu lima kaidah pokok, di mana masuk di dalamnya sejumlah kaidah-kaidah fikih lainnya. Kaidah ini lebih komprehensif dan umum dari kaidah-kaidah lainnya, karena banyaknya masalah-masalah fikih yang ada di dalamnya, yang terdiri dari berbagai bab fikih. Lima kaidah tersebut adalah:

1. Segala sesuatu berkaitan dengan niat/maksudnya.
2. Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan.
3. Sesuatu yang membahayakan dapat dihilangkan.
4. Kesulitan/hal yang memberatkan dapat mendatangkan kemudahan.
5. Kebiasaan/adat dapat menjadi hukum.

Di sana terdapat kaidah lain yang cakupannya lebih kecil dari kaidah-kaidah ini. Kaidah-kaidah fikih tersebut dinamakan juga dengan *qawa'id juz'iyah* (kaidah-kaidah cabang) dan akan ada penjelasannya nanti insya Allah.

Perbedaan Antara Kaidah dan Dhabith

Kaidah terkadang digunakan sebagai makna dhabith. Demikian pula dhabith terkadang digunakan dengan arti kaidah. Padahal di antara keduanya ada dua perbedaan.

Pertama, Kaidah adalah mengumpulkan cabang-cabang masalah dari berbagai bab, sementara *dhabith* hanya mengumpulkan cabang-cabang masalah dari satu bab.

Kedua, Kaidah merupakan kesepakatan di antara beberapa pendapat atau mayoritas pendapat, sementara *dhabith* khusus pada satu pendapat

tertentu saja. Kami menggloalkan seluruhnya dengan nama *qawaid*, termasuk memberi nama sebagian saja tetapi yang dimaksud seluruhnya. Ia sesuai baik secara bahasa, terminologi dan kebiasaan.

Perbedaan Antara Ushul fikih dan Kaidah Fikih

Ilmu ushul fikih adalah kumpulan kaidah-kaidah yang menjelaskan kepada seorang ahli fikih mengenai cara-cara menyimpulkan suatu hukum melalui dalil-dalilnya. Ushul fikih menjelaskan dasar hukum syariat kepada taklif-taklif (baca: amalan-amalan) yang bersifat praktis dan membuat metode-metode bagi seorang mujtahid agar dapat berjalan di jalan yang lurus menuju pengambilan hukum fikih dan menjaganya dari kesalahan dalam pengambilan hukum.

Maka objek kajian ushul fikih adalah dalil-dalil dan hukum-hukum umum, serta cara-cara pengambilan hukum dari dalil-dalil yang umum tersebut.

Adapun kaidah fikih, ia adalah kumpulan hukum-hukum yang serupa yang dikembalikan kepada satu analogi atau kepada satu batasan hukum fikih yang mengikatnya. Kaidah-kaidah fikih adalah bagian-bagian hukum fikih yang terpecah-pecah yang dikaji oleh seorang ahli fikih lalu memadukan yang berserakan dan mengikat bagian-bagiannya tersebut dengan ikatan yang kuat, yaitu kaidah fikih yang menetapkannya. Kaidah fikih berdasarkan kepada kumpulan di antara masalah-masalah yang serupa dari hukum fikih.

Obyek kajian ilmu kaidah-kaidah fikih adalah masalah-masalah dan hukum-hukum fikih yang mirip dan hal-hal yang mengikat masing-masing kumpulan hukum yang mirip tersebut dengan qiyas atau batasan fikih itu sendiri, yaitu kaidah. Adapun ushul fikih pengambilan hukum fikih dibangun dari dalil-dalilnya.

Lima Kaidah Pokok

Sebelumnya telah dikemukakan bahwa kaidah-kaidah fikih secara umum tidak memiliki peringkat yang sama. Ada kaidah besar dan kaidah-kaidah lain yang tingkat cakupannya terhadap masalah fikih lebih kecil.

Di bawah ini adalah penjelasan mengenai kaidah-kaidah yang besar dan isyarat pada sebagian kandungannya.

1. *Al umur bi maqashidiha* (segala sesuatu berdasarkan niat dan tujuannya)

Dalilnya adalah hadits Nabi SAW, **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ** "Sesungguhnya segala perbuatan tergantung pada niat."

Secara etimologi kata *al umur*, adalah bentuk jamak dari *amr* yang berarti keadaan. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshad* yang berarti keinginan dan tujuan.

Maksudnya bahwa perbuatan dan perilaku seorang *mukallaf* (yang telah dikenakan beban kewajiban melaksanakan hukum syariat) akan menimbulkan hasil yang berbeda-beda sesuai dengan berbagai macam tujuan masing-masing individu.

Orang yang menemukan sebuah barang temuan dan berkeinginan untuk mengambilnya (memilikinya), maka ia adalah seorang yang telah melakukan *ghasab*. Adapun yang menemukannya dengan tujuan menyimpannya, kemudian mengumumkannya, dan akan mengembalikan kepada pemiliknya, maka ia adalah seorang yang jujur dan amanah. Hukum yang berlaku di dunia berbeda-beda sesuai niat dan tujuan pelakunya, demikian halnya balasan di akhirat yang berupa pahala dan dosa juga sesuai dengan niat dan tujuannya.

Kaidah ini memiliki pengertian umum yang mencakup seluruh apa yang ditimbulkan dari manusia, berupa ucapan atau perbuatan.

2. *La dharara wala dhirara* (janganlah membuat bahaya kepada diri sendiri dan janganlah membuat bahaya pada orang lain)

Kaidah ini adalah teks (*matan*) dari sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Hakim, Baihaqi dan Ad-Daruquthni dari Ubadah bin Shamith.

Secara etimologi, *adh-dharar* berarti menghubungkan kerusakan pada orang lain. Adapun *idhrar* mengakibatkan kerusakan dengan saling membalas. Menimbulkan bahaya kepada orang lain diharamkan, karena hal itu berarti penganiayaan. Membalas bahaya kepada orang lain dengan saling berhadapan dan membalasnya dengan keburukan pula haram hukumnya, karena itu merupakan kerusakan dan tidak ada maslahat. Yang lebih utama dari itu adalah mencegah orang lain dari perbuatan aniaya sesuai konsep

dalam hadits Qash'ah dari Aisyah RA.

Kaidah ini merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun syariah yang memiliki banyak dalil dari Al Qur'an dan hadits. Kaidah ini adalah prinsip dasar untuk mencegah perbuatan yang menimbulkan bahaya. Kaidah ini juga adalah dasar untuk meraih kemaslahatan dan menolak kerusakan. Kaidah ini adalah tiang bagi para fuqaha dalam menetapkan hukum-hukum syariat terhadap berbagai peristiwa yang terjadi.

Berdasarkan kaidah ini, banyak bab-bab fikih yang dibentuk seperti mengembalikan barang yang telah dibeli karena ada cacat, pelarangan transaksi kepada orang-orang tertentu, *syuf'ah*, *hudud*, *qishash*, *kifarat*, mengganti barang yang dirusak, mencegah perampokan, memerangi pemberontak dan hal lainnya yang mana hikmah dari ketetapan syariat tersebut dapat mencehag bahaya.

3. *Al yaqin la yuzalu bisy-syak* (keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan)

Termasuk dalil dari kaidah ini adalah firman Allah SWT, "*Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran.*" (Qs. Yuunus [10]: 36)

Di dalam hadits *shahih* Bukhari-Muslim disebutkan bahwa seseorang mengadu kepada Rasulullah SAW karena bimbang telah menjumpai sesuatu (kentut) di dalam shalatnya. Maka beliau bersabda,

لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

"Hendaknya dia tidak pergi sampai ia mendengar suara atau menemukan bau."

Di dalam *shahih* Muslim dikatakan:

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟
فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ

"Apabila salah seorang dari kalian ragu di dalam shalatnya, ia tidak tahu sudah berapa rakaat ia melaksanakan shalat, tiga atau empat?"

Maka lemparkanlah keraguan dan tetaplah pada apa yang diyakini.”

Adapun dalil secara logika karena keyakinan lebih kuat dari keraguan, maka keyakinan tidak dapat punah karena keraguan.

Pengertian kaidah ini secara bahasa adalah bahwa keyakinan adalah ketenangan hati tentang hakikat sesuatu.

Sementara *syak* adalah keraguan yang bersifat mutlak.

Dalam terminologi para ahli ushul fikih menyatakan bahwa *syak* adalah menyamakan dua unsur pada sesuatu tanpa ada *tarjih* (sisi penguatan) bagi salah satu di antara keduanya.

Peringkat pengetahuan:

1. *Yaqin*, yaitu memantapkan hati yang disandarkan dengan dalil.
2. *Dzann*, yaitu membolehkan salah satu dari dua hal di mana salah satunya lebih kuat dari yang lain.
3. *Syak*, yaitu membolehkan dua hal di mana tidak ada kelebihan bagi salah satunya lebih lemah dari lainnya.
4. *Wahm*, yaitu membolehkan dua hal di mana salah satunya lebih lemah dari lainnya.

Pengertian kaidah ini dalam terminologi fikih berarti sesungguhnya sesuatu yang diyakini ketetapanannya, maka ia tidak akan hilang kecuali berdasarkan dalil yang *qath'i*. Ia juga tidak dapat hilang hanya karena ragu. Demikianlah pula hal yang sudah diyakini ketidaktetapanannya, maka ia tidak dapat ditetapkan hukumnya dengan sekedar ragu, karena ragu lebih lemah dari yakin.

Kaidah ini masuk di dalam seluruh bab-bab fikih. Mereka berkata, “Sesungguhnya masalah-masalah yang keluar dari kaidah ini mencapai tiga per empat masalah hukum fikih, bahkan lebih.

4. *Al masyaqqah tajlibu at-taisir* (kesulitan dapat menarik kemudahan)

Secara etimologi, *al masyaqqah* adalah kelelahan dan jerih payah dan rintihan. *At-taisir* artinya kemudahan dan kelemahan.

Secara terminologi bahwa sesungguhnya hukum-hukum yang dalam

penerapannya menimbulkan kesulitan bagi seorang mukallaf, maka syariat Islam meringankannya melalui hukum yang berada di bawah kemampuan seorang mukallaf dengan tanpa kesulitan.

Dalil kaidah ini banyak sekali dari Al Qur`an dan Hadits. Allah SWT berfirman, “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Allah SWT berfirman, *Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Rasulullah SAW bersabda,

بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ.

“Aku diutus dengan agama yang penuh toleransi” (HR. Ahmad)

Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّمَا بُعِثْتُ مُيسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ.

“Sesungguhnya kalian diutus dalam rangka memudahkan, bukanlah kalian diutus dalam rangka menyulitkan.” (HR. Bukhari-Muslim)

5. Al ‘Adah muhakkamah (kebiasaan dapat menjadi hukum)

Secara etimologi, kata *al ‘adah* (kebiasaan) diambil dari kata *‘aud* atau *mu’awadah* artinya mengulangi. Oleh karena itu, *al ‘adah* (kebiasaan) adalah suatu nama untuk berulang-ulangnya suatu perbuatan, sehingga ia menjadi mudah untuk dilaksanakan (terbiasa) seperti layaknya watak seseorang.

Adapun *muhakkamah* adalah *isim maf’ul* dari kata *tahkim* (penetapan hukum) di dalam pengadilan dan pemisahan di antara manusia. Maksudnya kebiasaan (adat) adalah rujukan bagi pemisahan seseorang ketika ia bertikai.

Secara terminologi: Kebiasaan dalam pandangan hukum syariat adalah hakim, di mana segala sepak terjang atau tingkah laku seseorang tunduk kepadanya. Oleh karena itu hukum-hukum tersebut ditetapkan sesuai dengan kondisi kebiasaan atau *urf* apabila tidak ada nash hukum yang bertentangan dengan kebiasaan dan *urf* tersebut.

Kebiasaan atau *urf* adalah dua lafazh yang memiliki satu arti sesuai dengan

yang ditunjukkan dan dibenarkan oleh kedua lafazh tersebut, sehingga kebiasaan dan *urf* dapat menjadi dalil dan hukum.

Urf dan kebiasaan dapat dijadikan dalil hukum manakala tidak bertentangan dengan teks hukum atau syarat dari satu di antara dua belah pihak yang bertransaksi. Seperti apabila ada seseorang yang menyewa tenaga orang lain untuk bekerja kepadanya dari waktu Zhuhur sampai ashar saja, maka tidak diperkenankan bagi yang menyewa untuk memaksa tukang tersebut bekerja padanya dari pagi hari hingga menjelang sore dengan dalih bahwa kebiasaan daerah tersebut demikian, melainkan harus mengikuti ketentuan waktu yang disepakati antara keduanya.

Apabila ada kebiasaan yang bertentangan dengan dalil hukum dari arah mana saja, maka wajib mengembalikan *urf* dan kebiasaan tersebut. Dengan demikian keduanya tidak dianggap sebagai hukum untuk dapat menetapkan hukum syariat kecuali apabila tidak ada nash pada hukum yang ditetapkan tersebut.

Sementara apabila ada pertentangan *urf* dengan dalil hukum di dalam sebagian unsurnya atau dalil hukum yang ada sebagai qiyas, maka *urf* yang bersifat umum dianggap sebagai *mukhashshish* bagi teks tersebut dan qiyas dibiarkan demi *urf* tersebut.

Batasan umum: Segala sesuatu yang ada di dalam syariat yang bersifat mutlak dan tidak memiliki batasan, baik di dalam hukum dan bahasa, maka hal tersebut dikembalikan kedalam *urf*, seperti *al hirzu* (tempat) di dalam masalah pencurian, di mana batasannya adalah *urf* karena ia tidak memiliki batasan di dalam hukum serta menurut bahasa dan adanya perbedaan antara satu harta dengan harta lainnya dan satu kondisi dengan kondisi lainnya.

KEPUTUSAN SIDANG MASALAH FIKIH SEPUTAR MASALAH *urf*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, shalawat dan salam semoga diberikan kepada Nabi kita, Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau.

Keputusan nomor 9 seputar masalah *urf*.

Sesungguhnya dewan majlis fikih Islam yang melaksanakan muktamar ke-5 di Kuwait dari tanggal 1-6 Jumadil Ula 1409 H/ 10 sampai 15 Desember 1988 M, setelah menelaah kajian-kajian yang terdahulu dari para anggota majlis dan para ulama seputar masalah *urf*, sekaligus mendengarkan perdebatan yang ada seputarnya, maka ditetapkan hal-hal berikut:

Pertama, yang dimaksud dengan *urf* adalah sesuatu biasa dilakukan manusia, baik berupa ucapan, perbuatan atau meninggalkan keduanya. Kebiasaan (*urf*) ini dapat dijadikan hukum secara syariat atau tidak dapat dijadikan hukum syariat.

Kedua, *urf* apabila bersifat khusus, maka ia dapat menjadi hukum bagi pelakunya. Sementara apabila bersifat umum, maka ia berarti hak semuanya.

Ketiga, *urf* yang sah secara hukum syariat harus berdasarkan syarat-syarat berikut:

1. Tidak bertentangan dengan hukum syariat. Apabila ada *urf* bertentangan dengan teks hukum atau prinsip dasar syariah, maka *urf* tersebut menjadi rusak.
2. *Urf* tersebut hendaknya terus menerus atau berlaku umum dan

dilaksanakan.

3. Hendaklah *urf* sudah ada ketika dimulainya suatu muamalat (transaksi).
4. masing-masing pelaku muamalat tidak boleh menjelaskan hal sebaliknya. Apabila keduanya menjelaskan dan bertentangan, maka *urf* yang ada tidak bisa dipakai.

Keempat, seorang ahli fiqh, baik seorang mufti atau seorang hakim tidak boleh terlalu kaku dalam menukil hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab fikih dengan tanpa memperhatikan perubahan *urf*.

KAIDAH-KAIDAH UMUM

1. *I'mal Al Kalam Aula min Ihmalih* (Mengamalkan Maksud Suatu Kalimat Lebih Utama daripada Menyia-nyiakannya)

Secara etimologi, menghukumi suatu perkataan secara makna lughawi lebih utama daripada mengabaikannya. Perkataan seorang yang berakal harus dihargai (dijaga) sedapat mungkin untuk tidak diabaikan, hal itu baik dengan memahaminya secara hakiki maupun majazi.

Sementara pengertian terminologi fikihnya adalah menghukumi suatu perkataan, baik perkataan itu datangnya dari Pensyariat (Allah SWT), pelaku transaksi atau orang yang bersumpah dan lainnya, maka hendaknya perkataan tersebut dipahami sesuai makna hakiki, selama tidak ada *qarinah* (indikasi) tertentu yang mengharuskannya untuk dipahami sesuai makna *majazi*.

Apabila seseorang berkata kepada temannya, "Aku menghibahkan benda ini kepadamu", lalu temannya itu mengambil barang tersebut, namun kemudian orang tersebut (yang memberi) menyangkal dan mengaku bahwa maksud dari ungkapan "hibah" yang dia sebutkan tadi adalah semata-mata "menjualnya". Dia pun melakuakn sumpah atas perkataannya. Dalam kondisi semacam ini sumpahnya tidak dapat diterima, karena pada dasarnya suatu perkataan dipahami secara makna hakiki, dan hakikat "hibah" adalah perpindahan kepemilikan kepada orang lain tanpa harus memberikan ganti.

2. *Idza Ta'adzzarat al Haqiqah Yusharu Ila Al Majaz* (Apabila Tidak Memungkinkan Dipahami Berdasarkan Makna *Hakiki*, Maka Dialihkan kepada Makna *Majazi*)

Pengertian makna hakiki adalah dasar, dan makna *majazi* adalah cabang

dari makna hakiki. Oleh karena makna *majazi* sebagai pengganti dari makna hakiki, maka makna hakiki hendaknya ditetapkan pada setiap lafazh selama tidak ada indikasi yang menguatkan penggunaan makna *majazi*.

Pada setiap lafazh yang hendak dipahami secara makna *majazi* disyaratkan adanya indikasi yang mencegah penggunaan makna hakiki, seperti pada suatu lafadz yang makna hakiki-nya telah hilang karena kebiasaan atau tradisi yang telah berlaku.

Apabila seseorang bersumpah untuk tidak memakan tepung, kemudian ia makan roti (yang terbuat dari tepung), maka ia dianggap telah melanggar sumpahnya, karena makan tepung saja (sebelum dibuat roti) tidak diterima oleh kebiasaan dan adat yang berlaku.

3. Al Muthlaq Yajri ala Ithlaqihi ma Lam Yaqum Dalilu At-Taqyid Nashshan au Dalalatan (Lafazh Mutlak Tetap Pada Kemutlakannya Selama Tidak Ada Dalil yang Mengikatnya, Baik Berupa Nash maupun Dalalah)

Lafazh yang mutlak adalah lafazh yang menunjukkan sesuatu, terlepas dari berbagai ikatan.

Adapun lafazh yang *muqayyad* adalah lafazh yang sudah dibatasi oleh suatu pengikat (*qayid*). Lafazh *faras* (kuda) —misalnya— adalah mutlak, akan tetapi apabila kita katakan *faras abyadh* (kuda putih), maka lafadz tersebut telah terikat (*muqayad*).

Pengertian kaidah: Lafazh mutlak akan seperti kemutlakannya sampai ada dalil *taqyid* dengan *nash* atau *dalalatul hal*.

Apabila ada seseorang mewakilkan orang lain untuk membeli sebuah mobil, lalu orang yang disuruh membelinya membeli mobil warna merah, tetapi yang mewakilkan berkata, “Saya menginginkan yang putih”, maka yang mewakilkan harus menerima barang yang telah dibeli oleh si wakil. Hal tersebut karena bentuk perwakilan yang diperintahkan tersebut bersifat mutlak dan ia berjalan sesuai dengan kemutlakannya juga.

Kondisi-kondisi qayid

Pengikat (*taqyid*) menggunakan *nash*, adalah lafazh yang menunjukkan *qayid*, seperti seseorang berkata kepada wakilnya, “Juallah barang ini

dengan uang dolar.”

Taqyid dengan dalalah. *Dalalah* tidak berbentuk lafadh, baik dari sisi *urf* atau suatu kondisi seperti apabila seorang pelajar agama mewakili kepada orang lain untuk membeli buku-buku lalu orang tersebut membeli buku-buku arsitektur, maka barang yang sudah dibeli tidak harus diterima oleh yang mewakili. Hal tersebut karena *dalalah* hal (penunjukkan keadaan) telah berfungsi dan mengikat bahwa yang dimaksud adalah buku-buku agama.

4. At-Ta`sis Aula min At-Ta`kid (Membuat Dasar itu Lebih Utama daripada Memperkuat)

Secara etimologi, apabila ada kalimat *Ussisal bina* artinya bangunan tersebut telah dibuat dasar bangunannya (pondasinya).

Sementara *ta`kid* artinya penguat.

Secara terminologi: Suatu pembicaraan apabila ia berputar-putar diantara apakah ia memiliki pengertian baru atau ia hanya sebagai penguat dari pengertian lafadh terdahulu, maka membawanya kepada pengertian baru lebih utama ketimbang ia hanya sebagai penguat. Hal tersebut karena suatu dasar pembicaraan mengandung pengertian baru di mana ia tidak mengandung lagi pengertian yang lama. Hal tersebut berbeda dengan *ta`kid* (penguat), karena ia hanya mengulang maksud dari ungkapan yang terdahulu.

Barangsiapa bersumpah bahwa ia tidak akan melakukan sesuatu perbuatan tertentu, kemudian ia bersumpah lagi tidak akan melakukannya untuk selamanya, tetapi lalu ia melakukannya.

Apabila yang ia niatkan dengan sumpah yang kedua berarti sebagai sumpah yang pertama, maka ia hanya membayar satu kifarat saja. Tetapi apabila ia niat dengan sumpah yang kedua sebagai sumpah lain, maka ia wajib membayar dua kifarat.

5. Idza Ta`adzdara al Ashlu Yusharu ila Al Badal (Apabila Dasar Tidak Meyakinkan, maka Beralih kepada Pengganti)

Pengertiannya: *Al Ashlu* (dasar) disini adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan (*al ada`*). *Al ada`* adalah melaksanakan yang dasar (*al ashlu*). Sementara *badal* (pengganti) adalah *al qadha* dan *al qadha* adalah mendatangkan

yang lain atau penggantinya.

Yang dimaksud adalah bahwa wajib berarti melaksanakan yang dasar (*al-ashlu*). Apabila seseorang tidak dapat menunaikan dan melaksanakannya, maka hukumnya kembali kepada penggantinya.

Hal tersebut terjadi pada hak-hak Allah seperti shalat tepat pada waktunya dan ada juga pada hak-hak adam seperti mengembalikan barang yang dighasab.

Hal wajib berarti melaksanakan kewajiban secara sempurna seperti shalat tepat pada waktunya dengan berjamaah. Apabila seseorang tertinggal waktu shalat atau ia tertinggal dalam shalat berjamaah, maka ia harus mengqadha setelah ia tertinggal shalat berjamaah tersebut atau setelah waktu shalat habis.

Barang yang dighasab harus dikembalikan secara sempurna. Apabila seseorang tidak memungkinkan untuk mengembalikan barang yang ia telah ghasab, karena rusak atau ia tidak dapat lagi mengembalikannya, maka ia harus mengembalikan penggantinya. apabila ada barang yang sejenis atau ia mengembalikan nilainya, apabila barang tersebut tidak ada penggantinya.

Di antara dalil-dalil dari kaidah ini adalah firman Allah SWT, *“Peliharalah segala shalat(mu) dan peliharalah shalat wusthaa. Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusu’ Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan.”* (Qs. Al Baqarah [2]: 238-239)

Dan firman Allah SWT, *“Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki.”* (Qs. An-Nisaa’ [4]: 25)

6. At-Tasharruf ‘ala Ar-Ra’iyyah manuth bi Al Mashlahah (Tindakan [Pemimpin] terhadap Rakyatnya Harus Berdasarkan Kemaslahatan)

Secara etimologi: *Ra’iyyah* maksudnya masyarakat umum. *Manuth* adalah *isim maf’ul* dari *yanuth* artinya mengikat dan menghubungkan. Maksudnya menggantungkan dan mengikat.

Secara terminologi: Tindakan seorang pemimpin, yaitu siapa saja yang menjadi pemimpin dari urusan-urusan yang ada pada umat Islam, maka ia harus

didasarkan dan ditujukan demi kepentingan umum, sebab apabila tidak, maka tindakannya tidak terlaksana dan tidak sah secara hukum.

Kaidah ini memberi batasan tindakan bagi siapa saja yang memimpin jawatan-jawatan umum, baik pemimpin negeri, lokal, hakim dan pekerja.

Kaidah ini berarti bahwa perbuatan-perbuatan mereka itu dan orang-orang yang sejenis dengan mereka agar memiliki komitmen, maka kebijakannya tersebut harus didasarkan pada kepentingan bersama. Karena para pemimpin dan para karyawan umum bukan sebagai pekerja bagi diri mereka sendiri, tetapi mereka adalah perwakilan dari masyarakat untuk melaksanakan urusan-urusan mereka. Oleh karena itu mereka harus memperhatikan dengan sebaik-baiknya pengaturan yang ada, demi kepentingan masyarakat.

Di antara dalil dari kaidah ini adalah sabda Rasulullah SAW,

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ
إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

“Tidak ada seorang hamba yang diminta oleh Allah SWT untuk mengurus umatnya lalu ia meninggal dunia, padahal ia telah melakukan penipuan pada umatnya, kecuali Allah mengharamkan baginya surga.”(HR. Bukhari-Muslim).

Pengertiannya bahwa perbuatan seorang pemimpin yang tidak didasarkan atas kepentingan umat, maka ia adalah tipuan. Dan tipuan harus ditolak dan bersifat bathil serta hal tersebut harus menjadi komitmen seseorang.

Imam Syafi'i berkata, “Kedudukan seorang pemimpin pada masyarakatnya seperti kedudukan seorang pengasuh pada anak yatim yang diasuhnya.”

7. Al Mar`u Mu`akhadzun bi Iqrarihi (Seseorang Dimintai Pertanggung Jawaban atas Ikrarnya)

Secara etimologi: *Iqrar* diambil dari suatu pernyataan *Man Qarra As-Syaia* yang artinya apabila seseorang tetap di tempatnya. Secara terminologi syariat adalah pernyataan tentang adanya hak orang lain pada dirinya.

Secara terminologi: Seseorang dimintakan pertanggung-jawabannya mengenai pernyataannya tentang adanya hak orang lain pada dirinya.

Hukum ikrar: Ia dapat dijadikan dalil hukum yang mengikat bagi yang berikrar dan orang yang mengikuti jalannya.

Termasuk dalil dari kaidah ini adalah firman Allah SWT, “*Dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkkkan (apa yang akan ditulis itu) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya..*” (Qs. Al Baqarah [2]: 282)

Terdapat di sebagian hadits suatu ungkapan,

لَا عُذْرَ لِمَنْ أَقْرَأَ.

“*Tidak ada udzur bagi orang yang berikrar.*”

Hadits ini sekalipun tidak diketahui dasar hukumnya, akan tetapi ia memiliki pengertian yang benar.

Dalil secara akal: Yaitu keunggulan kebenaran orang yang berikrar atas kebohongannya karena seseorang yang waras tidak akan berikrar untuk membahayakan dirinya begitu saja. Ikrar tidak sah dan tidak dianggap secara syariat kecuali ia timbul dari seorang mukallaf, yaitu orang dewasa yang waras. Ikrar yang dilakukan anak kecil dan orang gila tidak sah.

Menarik kembali ikrar dari orang yang berikrar seputar hak sesama manusia tidak dapat diterima, karena hak-hak sesama manusia didasarkan pada kehati-hatian. Sementara yang berhubungan dengan hak-hak Allah, dapat diterima seperti masalah *hudud* yang murni menjadi hak Allah. Karena hak Allah didasarkan pada sikap toleransi yang terjaga dari kesalahan.

Ikrar merupakan bukti hukum yang terbatas bagi orang yang berikrar atau bagi orang yang datang dari arahnya. Hal tersebut berarti bahwa ikrar yang ia kemukakan hanya mengikat pada dirinya saja. Ia tidak dapat menjalar pada orang lain.

8. Al Jawaz Asy-syar'i Yunafi Adh-Dhaman (Sesuatu yang Diboolehkan Secara Syariat, Meniadakan Tanggungan)

Pengertian: Seseorang tidak dimintai pertanggung jawaban karena mengerjakan sesuatu yang diizinkan (diperbolehkan) secara hukum syariat.

Sesuatu yang telah diperbolehkan tidak berhak ditanggung oleh seorang mukallaf kecuali karena sikap melebihi batas atau kesembronoan. Barangsiapa menggali sumur di area tanahnya, lalu seseorang jatuh di dalamnya ataupun yang jatuh hewan, maka orang yang menggali sumur di sini tidak memiliki keharusan bertanggung jawab, karena ia “dibolehkan” dan tidak berlaku sembrono.

Tetapi apabila menggali sumurnya di jalan raya lalu ada seseorang atau hewan terjatuh di dalamnya, maka ia harus bertanggung jawab karena memang tidak diperbolehkan menggali.

9. Al Yad Al Aminah La Tadhmanu Illa bi At-Ta'addi au At-Tafrith (Orang yang Memegang Amanat Tidak Berkewajiban Bertanggung Jawab, Kecuali Karena Sikap Melampaui Batas dan Kesembronoan)

Setiap orang yang memiliki kekuasaan harta pada dirinya dengan persetujuan pemilik atau orang yang berhak atasnya, maka ia berarti pemegang amanat dari harta itu.

Termasuk kategori pemegang amanat adalah orang yang disewa tenaganya, orang yang menerima barang gadaian, pelaku *syirkah*, pelaku *mudharabah*, orang yang dititipi barang, seorang wali yang menerima wasiat, wakil dan *nazhir* di dalam wakaf serta yang sepadan dengan mereka, baik keberadaan mereka sebagai orang-orang sewaan atau sukarelawan. Masing-masing mereka tidak berkewajiban bertanggung jawab terhadap barang yang rusak yang ada dalam kekuasaan mereka kecuali oleh dua sebab.

Pertama, *At-Ta'addi*, yaitu melakukan sesuatu pada yang tidak boleh (melampaui batas).

Kedua, *At-Tafrith*, yaitu meninggalkan sesuatu yang merupakan keharusan baginya (sembrono).

Apabila mereka mengatakan bahwa barang-barang tersebut memang

telah rusak pada saat berada di tangan mereka atau mereka mengatakan bahwa mereka tidak melakukan kedua hal tersebut, maka yang dijadikan hukum adalah ucapan mereka. Sementara apabila mereka mengaku telah mengembalikan barang-barang tersebut kepada pemiliknya, apabila mereka menyimpan barang-barang tersebut demi kepentingan pribadi, maka pengakuan pengembalian tersebut tidak dapat diterima kecuali ada saksi.

Apabila mereka menyimpan barang-barang tersebut demi untuk pemiliknya saja, maka ucapan yang dibenarkan adalah ucapan mereka dalam pengembalian barang tersebut. Setiap seseorang yang kami kemukakan bahwa yang dibenarkan adalah ucapannya, maka harus ada dua hal, yaitu pernyataannya tidak bertentangan dengan kebiasaan dan *urf* dan ia harus bersumpah sesuai dengan tuntutan pemiliknya.

Adapun apabila ada barang yang berada di dalam kekuasaan seseorang tanpa izin pemiliknya, maka ia seperti orang yang ghasab dan sejenisnya. Ia harus mengganti dalam posisi apapun, baik kerusakan barang karena kesengajaan atau sikap sembrono atau juga yang bukan keduanya, karena tangannya telah berbuat zhalim dan bertindak aniaya. Dengan demikian, ia harus mengganti nilai ekonomis barang yang telah rusak di bawah kekuasaannya dan mengganti nilai ekonomis yang telah berkurang dari sisinya.

10. *Al Kharaj bi Adh-Dhaman* (Hak Mendapatkan Hasil/Keuntungan Disebabkan oleh Keharusan Menanggung Kerugian)

Kaidah ini berasal dari sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan ulama yang lainnya. Hadits ini merupakan salah satu dari keistimewaan "*Jawami' Al Kalim*" Rasulullah SAW karena mengandung banyak arti.

Secara etimologi, di dalam *An-Nihayah* dikatakan, *Al Kharaj* adalah manfaat yang diperoleh dari suatu barang, huruf *ba* berkaitan dengan *mahdzuf* (sesuatu yang dibuang), yang mana sebelum dibuang ia berarti: "manfaat berhak didapat lantaran adanya jaminan". *Dhaman* di sini berarti tanggungan atau komitmen.

Secara terminologi: Manfaat yang dihasilkan dari suatu barang menjadi hak pembeli, sebagai ganti dari jaminan kepemilikan yang dia miliki. Jika terjadi kerusakan pada barang yang telah terjual, maka dalam hal itu terdapat jaminan

bagi pembeli. Dengan demikian manfaat merupakan lawan/kebalikan dari kerugian. Karena orang yang menanggung kerugian —apabila telah terjadi— maka selayaknya mendapatkan keuntungan, bencana sesuai dengan nikmat dan nikmat diukur dengan bencana yang menimpa.

11. *Ala Al Yadi Ma Akhadzat Hatta Tuaddihi* (Seseorang Bertanggung Jawab atas Apa yang Ia Ambil Sampai Ia Menunaikan Hak yang Sebenarnya)

Kaidah ini merupakan teks hadits riwayat Imam Ahmad dan Ashhabus Sunan dari Samurah bin Jundub.

Pengertiannya: Sesungguhnya barangsiapa yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, maka ia harus menanggungnya. Tanggung jawab belum terlepas sampai ia mengembalikan barang tersebut.

Dhaman ada dua jenis:

☪ *Dhaman akad*

☪ *Dhaman yad*

Dhaman akad dikembalikan pada sesuatu yang disepakati oleh kedua orang yang bertransaksi atau penggantinya. Sementara *dhaman yad* adalah kembali pada barang yang sejenis atau nilainya.

Yang dimaksud dengan kaidah tersebut adalah *dhaman yad*, bukan *dhaman akad*.

Barangsiapa yang menemukan barang temuan untuk dirinya, maka tangannya berarti tangan ghasab dan *dhaman* sampai ia mengembalikan kepada pemiliknya.

12. *La Musagha li Al Ijtihad fi Maurid An-Nash* (Tidak Ada Ijtihad pada Sesuatu yang Terdapat Nash)

Secara etimologi: Dikatakan *sagha asy-syarabu fi al halqi*, apabila mudah turunnya minuman, karena terbukanya lubang tenggorokan. Kata *La musagha* berarti tidak ada tempat terbuka dan tidak ada jalan.

Al Ijtihad ialah upaya keras yang bersifat ilmiah dalam pengambilan

hukum dari dalil-dalilnya. Ijtihad ada dua jenis

1. Ijtihad dalam memahami teks-teks Al Qur`an dan hadits karena dapat diterapkan. Hal ini wajib bagi setiap mujtahid.
2. Ijtihad melalui jalan qiyas dan logika akal. Hal yang demikian tidak diperkenankan untuk menoleh kepadanya kecuali setelah kita tidak menjumpai hukum dari masalah yang dikaji di dalam Al Qur`an, hadits dan ijma' dan ini yang dimaksud di sini.

Ijtihad tidak boleh membatalkan ijtihad lain yang sejenis. Sesungguhnya Abu Bakar menetapkan hukum di dalam beberapa masalah yang berbeda dengan Umar. Ketika Umar menjabat sebagai khalifah, ia tidak pernah membatalkan apa yang telah ditetapkan oleh Abu Bakar.

Apabila ada seorang alim berijtihad di dalam suatu masalah, lalu ia mengamalkan ijtihadnya tersebut kemudian nampak pendapat lain dan pendapat yang lain itu menggantikan pendapat pertama, maka ijtihad yang kedua tidak boleh membatalkan hukum yang dihasilkan dari ijtihad pertama.

13. *Ma La Yatimm Al Wajib illa bihi Fahuwa Wajib* (Manakala Kewajiban Tidak Sempurna Kecuali dengan Adanya Sesuatu yang Lain, [maka Sesuatu yang Lain itupun] menjadi Wajib)

Para ulama berpendapat bahwa ini adalah kaidah ushul fikih, bukan kaidah fikih.

Kaidah ini adalah bagian dari kaidah: “Sarana memiliki hukum tujuan.”

Sarana untuk menuju suatu tujuan mengambil hukumnya. Sarana untuk sesuatu yang wajib menjadi wajib (hukumnya), sarana untuk sesuatu yang haram menjadi haram, sarana untuk sesuatu yang sunnah menjadi sunnah, sarana untuk sesuatu yang makruh menjadi makruh dan sarana untuk sesuatu yang mubah menjadi mubah.

Apabila Allah SWT memerintahkan sesuatu, Dia juga memerintahkan kepada sarana-sarana yang mendukungnya. Dan apabila Dia melarang sesuatu, maka Dia juga melarang sarana yang mendorong kepadanya. Demikianlah seterusnya.

Di antaranya adalah firman Allah SWT, “*Hai orang-orang yang beriman*

apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari jum'at, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli." (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9)

14. Man Ista'jala Syai'an Qabla Awanihi Uqiba bi Hirmanihi (Barangsiapa Mempercepat Sesuatu Sebelum Waktunya, maka Ia Dihukum dengan Terhalangnya Dirinya dari Sesuatu Tersebut)

Pengertiannya: Orang yang menggunakan suatu perangkat di mana perangkat tersebut tidak diperbolehkan, karena terburu-buru demi menyelesaikan tujuan yang diinginkan, maka syariat memperlakukannya dengan kebalikan dari tujuan tersebut, di mana syariat mewajibkan atau mengharuskan dirinya terhalang dari perbuatannya dan ketergesa-gesaannya tersebut.

Apabila ahli waris membunuh pemberi harta waris karena ingin segera mendapatkan harta warisan, maka ia terhalang dari harta warisan itu sendiri, baik ia tertuduh atau tidak.

Ibnu Rajab telah mengungkapkan kaidah ini ia dengan pernyataannya:

"Barangsiapa melaksanakan sebab (perangkat) yang menimbulkan kepemilikan, hukum halal dan dapat menggugurkan kewajiban melalui jalan haram, maka sebab tadi dibatalkan dan keberadaannya menjadi seperti tidak ada dan ia tidak menghasilkan hukum apa-apa.

Kaidah ini bagian dari *siyasah syariah* di dalam *sad adz-dzara 'i* seperti terhalangnya ahli waris dari harta warisan apabila ia membunuh pemberi waris, sekalipun jenis pembunuhannya karena kesalahan (*Qatlul khata*)

15. Ma Tsabata bi Asy-syar'i Muqaddamun ala Ma Tsabat a bi Asy-Syarthi (Sesuatu yang Ditetapkan dengan Syariat Lebih Didahulukan daripada yang Ditetapkan dengan Syarat)

Dalil kaidah ini dan prinsip dasarnya adalah sabda nabi SAW:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ.

"Setiap syarat yang tidak ada di dalam Kitab Allah, maka ia batal."

Yang dimaksud *kitabullah* di sini adalah hukum Allah. Sesuatu yang bertolak

belakang dengan prinsip dasar syariat yang telah ditetapkan oleh Al Qur`an dan Hadits, maka melakukan akad atas hal tersebut atau mensyaratkannya hukumnya batal.

Kitabullah disini bukan hanya berarti Al Qur`an, tetapi apa yang telah dituliskan dan diwajibkan di dalam syariat yang dilaksanakan.

Kaidah ini ingin mengatakan bahwa apabila syarat sudah ditetapkan sisi negatifnya oleh tuntutan hukum syariat, dimana tujuan hukum syariat menjadi tidak berfungsi dari suatu transaksi —yaitu apabila ada pada transaksi—, maka ketika demikian teransaksi tersebut menjadi batal, yaitu apabila syarat merusak salah satu dari rukun transaksi atau bertentangan dengan tujuan asal dari akad itu sendiri.

Apabila syarat tidak merusak salah satu dari rukun teransaksi tersebut, maka yang rusak hanya syarat itu sendiri. Sementara transaksi tetap sah, karena apa yang ditetapkan oleh syariat lebih didahulukan daripada sesuatu yang ditetapkan dengan syarat.

16. *Idza 'Ada At-Tahrim ila Nafsi Al Ibadah Afsadaha / In 'Ada ila Amrin Kharijin 'Anha lam Tafsud (Apabila Hukum Haram Kembali Kepada Ibadah Itu Sendiri, maka Ia Dapat Merusaknya dan Apabila Kembali pada Hal yang Berada di Luar Ibadah, maka Ibadah Itu Tidak Rusak)*

Pengertiannya: Pembatasan ini di dalam ibadah menjelaskan apa yang merusak dan apa yang tidak merusak dari lapangan yang ada.

Apabila larangan yang ada kembali kepada ibadah itu sendiri seperti larangan berwudhu dengan air yang didapatkan dari cara-cara yang haram atau shalat dengan pakaian yang diperoleh dengan cara yang haram, maka sesungguhnya shalat dalam hal ini tidak sah, karena bersuci dan menutup aurat merupakan syarat sahnya shalat.

Adapun apabila hukum haram yang ada berada diluar syarat-syarat shalat, seperti berwudhu dengan menggunakan suatu wadah yang haram dan shalat menggunakan sorban yang haram, maka shalat yang demikian tetap sah, sekalipun perbuatan tersebut secara substansi adalah perbuatan haram.

Seperti shalat, juga puasa. Apabila ada seseorang mengonsumsi sesuatu yang membatalkan puasa, maka puasanya menjadi rusak. Apabila ia berbuat

ghibah, mengadu domba dan mencaci orang lain, maka puasanya tetap sah, sekalipun perbuatan tersebut secara substansi diharamkan.

17. Al Ashlu Bara'atu Adz-Dzimmah (Pada Dasarnya [Manusia] Bebas dari Tanggungan)

Pengertiannya: *Dhimmah* (tanggung jawab) adalah sifat hukum syariat dimana seseorang mengungkapkannya sebagai prinsip dasar berupa hak-hak yang menguntungkan sekaligus merugikan dirinya. Prinsip dasarnya adalah tanggung jawab seseorang tidak disibukkan oleh hak-hak orang lain, berupa hak-hak sipil dan hak-hak mendapatkan balasan. Seseorang yang tertuduh terbebas dari hukuman sampai ditetapkan tuntutan padanya. Tuduhan yang disertai dengan keraguan juga mengunggulkan posisi terbebasnya seorang dari tuduhan tersebut. Apabila terjadi kesalahan, maka kesalahan dalam membebaskan seseorang lebih baik dari salah dalam menuduh orang.

Kaidah ini masuk di bawah qaidah besar, yaitu (keyakinan tidak hilang dengan keraguan) serta kaidah (Sesungguhnya yang dijadikan dasar adalah menetapkan sesuatu seperti dahulu sampai ditetapkan yang membedakannya).

18. Al Ashlu Baqa'u Ma Kana ala Ma Kana (Yang Pokok adalah Berlakunya Sesuatu Sesuai Keadaannya Semula)

Penjelasan: Ini adalah prinsip dasar yang besar yang mengemukakan bahwa keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Barangsiapa yang yakin pada suatu kondisi tertentu atau urusan tertentu, maka ia tidak dapat hilang, kecuali dengan keyakinan sejenis. Sesuatu yang dijadikan dasar adalah tetapnya keyakinan. Cabang-cabang permasalahan ini banyak sekali di antaranya, barangsiapa yang yakin bahwa dirinya dalam keadaan suci dan ia ragu-ragu dalam hadats, maka yang dijadikan dasar adalah hukum suci dan demikian sebaliknya. Barangsiapa yakin bahwa dirinya berhadats dan ragu dalam kesuciannya, maka yang dijadikan dasar adalah hadats dan demikianlah seterusnya dalam masalah-masalah fikih lainnya. Prinsip dasar ini berdasarkan banyak teks hukum, di antaranya sebuah hadits shahih yang menceritakan bahwa ada seseorang mengadu kepada Rasulullah terhadap apa yang ia jumpai di saat ia sedang shalat. Rasulullah SAW menjawab,

لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

“Hendaknya ia tidak berpaling sampai ia mendengar suara atau mencium bau.”

Barangsiapa meyakini sesuatu, maka sesuatu yang diyakini itu terus menyertainya sampai hilang keyakinannya tersebut.

Kaidah ini adalah bagian dari kaidah yang lalu yang berbunyi: “Keyakinan tidak hilang dengan keraguan.”

19. *Al Bayyinatu Ala Al Mudda’i wa Al Yamin ala Al Mudda’a ‘Alaih* (Bukti bagi Orang yang Mendakwa dan Sumpah bagi Terdakwa)

Kaidah ini adalah teks hadits. Susunan kalimat yang kedua di dalam hadits Bukhari-Muslim, yaitu:

الْيَمِينُ عَلَى الْمُنْكَرِ.

‘Sumpah bagi yang mengingkarinya.’”

Sementara susunan kalimat yang pertama, adalah hadits riwayat Al Baihaqi.

Maksud *bayyinah* menurut sebagian ahli fikih adalah kesaksian, akan tetapi menurut para pengkaji hukum dikatakan bahwa *bayyinah* adalah segala sesuatu yang menjelaskan kebenaran dan menampakkannya.

Al Mudda’i adalah orang yang apabila dibiarkan tuduhannya, maka ia ditinggal.

Al Muddaa’ alaihi, yaitu orang yang apabila permintaan dakwaannya dibiarkan, maka ia diminta dan dihadirkan.

Kaidah yang berasal dari Nabi ini dikuatkan oleh logika, karena yang dijadikan dasar memang terbebasnya seseorang dari tanggung jawab. Barangsiapa melakukan tuduhan mengenai sesuatu lalu orang yang tertuduh mengingkarinya, maka si penuduh harus menetapkan tuduhan dengan suatu cara atau beberapa cara dari bentuk-bentuk tuduhan yang ada. Apabila si penuduh tidak mampu melakukannya, maka tidak ada yang lain kecuali

menanti sumpah si tertuduh.

Para ulama telah sepakat mengenai prinsip syariat yang besar ini. Mereka berasumsi bahwa ini adalah kaidah dalam memecahkan perselisihan, sampai sebagian ulama berkata, “Sesungguhnya kaidah inilah yang dimaksud oleh firman Allah SWT, “*Dan kami berikankan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.*” (Qs. Shaad [38]: 20)

20. *Idza Qawiyat Al Qarinatu Quddimat ala Al Ashl* (Apabila *Qarinah* telah Kuat, maka Ia Didahulukan daripada Prinsip Dasar Hukumnya)

Penjelasan: Pada dasarnya ketetapan syariat harus mendahulukan sesuatu yang dasar dan mengesampingkan yang selainnya. Akan tetapi *qarinah* (indikator yang dapat memalingkan makna asli) terkadang lebih kuat, maka dalam kondisi semacam ini ia lebih didahulukan daripada makna dasarnya

Apabila seorang isteri yang tinggal bersama suaminya menuduh bahwa suaminya tidak pernah memberi nafkah kepadanya, maka tuduhannya tidak dapat diterima, karena *qarinah* yang didasarkan pada kebiasaan/tradisi yang telah berlaku tidak membenarkannya. Apabila suami-isteri berselisih tentang perabotan rumah, maka yang dijadikan prinsip dasar adalah bahwa keduanya bersekutu di dalam kepemilikan perabotan tersebut.

Akan tetapi *qarinah* yang menunjukkan bahwa masing-masing suami istri mempunyai hak milik terhadap perabotan rumah tersebut menguatkan prinsip dasar ini. Oleh karena itu perabotan yang cocok untuk suami menjadi miliknya (suami), dan yang cocok untuk isteri menjadi haknya (isteri).

Dalam kaidah ini diberlakukan dugaan yang lebih kuat pada saat keyakinan sulit dicapai. Dugaan yang kuat menjadi landasan para ulama pada beberapa praktek ibadah, seperti shalat, thawaf, sa'i, dan lain sebagainya, menurut pendapat yang kuat.

21. *Ash-Shulhu Ja`izun Baina Al Muslimin illa Shulhan Ahalla Haraman au Harrama Halalan, wa Al Muslimun ala Syuruthihim illa Syarthan Ahalla Haraman au Harrama Halalan* (Berdamai Dibolehkan diantara Umat Islam Kecuali Perdamaian yang Menghalalkan yang Haram atau Mengharamkan yang Halal. Orang Islam Sesuai dengan Syarat yang Mereka Tentukan, Kecuali Syarat yang Menghalalkan yang Haram dan Mengharamkan yang Halal)

Penjelasan: Ini adalah dua prinsip dasar, keduanya adalah dua hadits yang dinilai shahih oleh mayoritas ulama hadits dan dapat diterima oleh umat, karena kedua hadits tersebut merupakan cahaya sabda nabi dalam memadukan ungkapan, meringkas dan menjelaskannya.

Pertama, hadits ini menunjukkan bahwa perdamaian apapun yang terjadi pada umat Islam dalam masalah peperangan, harta dan hukum-hukum pernikahan serta hal lainnya, maka ia dibolehkan dan dapat terlaksana di antara kedua orang yang berdamai, kecuali perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah dan mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah. Ketika demikian, maka perdamaian tidak boleh dan tidak dapat dilaksanakan karena ia datang tidak sesuai dengan keinginan Allah dan contoh-contoh perdamaian yang diperbolehkan dan dilarang banyak sekali.

Kedua, setiap syarat yang telah disepakati oleh kedua pelaku transaksi, maka ia bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh masing-masing orang yang menyepakati syarat tersebut, baik di dalam masalah pernikahan, muamalat dan perjanjian serta transaksi-transaksi lainnya. Syarat-syarat ini sah dan mengikat, selagi syarat-syarat tersebut tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ketika syarat seperti tadi, maka ia bathil sekalipun ada seratus syarat dan syarat dari Allah lebih kuat.

Contoh-contoh syarat-syarat yang dibolehkan dan dilarang banyak sekali.

Dalil hukum mengenai keabsahan syarat-syarat tersebut yaitu Allah SWT memerintahkannya untuk memenuhinya dan mengharamkan pembatalannya. Allah SWT berfirman: *"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 1) dan teks-teks sejenis lainnya.

22. *Al Ashlu fi Al Ibadah Al Hazhr fa la Yusyra' minha illa ma Syara'ahullahu wa Rasuluhu* (Yang Dijadikan Dasar di Dalam Ibadah adalah Hukum Haram, Ibadah Tidak Boleh Dilaksanakan Kecuali Berdasarkan Syariat Allah dan Rasul-Nya)

Pengertiannya: Ibadah bersifat *tauqifi*. Barangsiapa melaksanakan suatu ibadah sementara tidak ada keterangan di dalam Al Qur`an dan hadits, maka ia adalah *bid'ah* yang harus ditolak.

Bid'ah ada dua macam

Pertama, *bid'ah haqiqiyah*, yaitu *bid'ah* yang tidak memiliki dasar di dalam Al Qur`an dan hadits seperti melaksanakan shalat dengan dua ruku dan satu sujud.

Kedua, *bid'ah idhafiyah*, yaitu *bid'ah* yang bersifat umum, di mana dalam mengamalkannya ada dua hal yang *syubhat*.

1. Memiliki hubungan dengan syariat seperti dasar shalat dan dzikir.
2. Tidak memiliki hubungan dengan syariat, dan hal itu seperti seseorang yang terjatuh dalam satu gerakan atau satu cara yang tidak ada dalil hukumnya, seperti shalat untuk keinginan tertentu atau pelaksanaan adzan untuk shalat Id.

Kedua hal di atas harus ditolak.

Di antara dalil penolakannya adalah firman Allah SWT, “*Apakah mereka mempunyai sembahhan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah.*” (Qs. Asy-Syuura [42]: 21)

Dan apa yang terdapat di dalam hadits *shahih Bukhari-Muslim* dari hadits riwayat Aisyah sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

“*Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak ada pada kami, maka ia ditolak.*” maksudnya tidak diterima.

23. *Al Ahlu fi Al 'Adah Al Ibahah, fa la Yumna' minha illa ma Harramahullahu wa Rasuluhu* (Yang Dijadikan Dasar di dalam Kebiasaan adalah Hukum Mubah, Kebiasaan Tidak Dilarang Kecuali yang Telah Diharamkan Oleh Allah dan Rasul-Nya)

Kebiasaan adalah menggunakan apa yang telah diciptakan oleh Allah SWT kepada hambanya berupa makanan, minuman, kendaraan, perumahan, pabrik, pekerjaan, barang-barang baru dan muamalat. Semuanya dibolehkan kecuali apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu sesuatu yang bahaya penggunaannya yang dikembalikan pada agama, tubuh, harga diri, keturunan dan harta.

Ini adalah prinsip dasar yang menunjukkan bahwa di dalam Islam ada toleransi, keluasan dan bersifat dinamis yang dijadikan dasar di dalam masalah transaksi, muamalat, perjanjian, kesepakatan dan lain sebagainya. Yang dijadikan dasar di dalamnya adalah hukum halal selagi tidak mengandung kerusakan.

Kerusakan akad pada umumnya kembali kepada tiga hal:

1. Riba
2. Penipuan
3. Judi

Dalil-dalil dari prinsip dasar ini banyak, di antaranya firman Allah SWT, *"Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi ini untuk kamu."* (Qs. Al Baqarah [2]: 29)

Dan firman Allah SWT, *"Katakanlah: Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang dikeluarkanNya untuk hamba-hambanya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?"* (Qs. Al A'raaf [7]: 32)

24. *Asy-Syari' la Ya `muru illa bi ma Mashlahatuhu Khalishah au Rajihah wa la Yanha illa `amma Mafsadatuhu Khalishah au Rajihah* (Allah SWT Tidak Memerintahkan Sesuatu Kecuali Kemaslahatannya Nampak dan Kuat, serta Tidak Melarang Sesuatu Kecuali Kerusakannya Nampak dan Kuat)

Penjelasan kaidah ini mencakup prinsip dasar syariat dan

permasalahannya, hak Allah dan makhluk-Nya. Anda tidak akan diperintah dengan kemaslahatan yang bersifat memaksa, kecuali di dalamnya ada maslahat seperti iman, Islam, Ihsan dan berniat baik karena Allah melalui tawakkal, cinta, takut dan lain sebagainya. Demikian pula anda tidak akan diperintah dengan masalah-masalah fikih seperti shalat, zakat, puasa, haji, jihad, *amar ma'ruf* dan ibadah lainnya kecuali ada maslahat di dalamnya.

Hal yang sama juga terjadi, anda tidak akan diperintah dengan etika yang baik seperti berlaku adil, jujur, berbuat baik, sillaturrahmi dan lain sebagainya kecuali karena tadi.

Demikian pula anda dilarang karena ada hal yang membahayakan di dalam agama, akal, harga diri, jiwa dan harta berupa kufur, syirik, membunuh dengan keji, berzina, riba dan minum khamer.

Kemudian terkadang muncul sesuatu yang di dalamnya ada maslahat dan *mudharrat* (bahaya), maka disini diperlukan *tarjih*. Apabila maslahatnya melebihi kerusakannya, maka ia boleh dilakukan, tetapi apabila kerusakannya melebihi maslahatnya, maka ia harus di jauhi. Teks-teks terdahulu banyak sekali di dalam Al Qur`an dan hadits. Di antaranya firman Allah SWT, "*Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu.*" (Qs. Al Israa` [17]: 23)

Dan firman Allah SWT, "*Katakanlah: Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu... —hingga firman-Nya— Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami.*" (Qs. Al An'aam [6]: 151)

Ayat-ayat ini berasal dari surah Al Israa` dan surah Al An'aam serta ayat-ayat lainnya yang menimbulkan perintah dengan segala kebaikannya dan larangan dengan segala keburukannya. Sebagian para pembaharu berkata, "Sesungguhnya Islam didasarkan pada merealisasikan maslahat dan menolak *mafsadah* dan inilah kaidahnya."

25. *Idza Tazahamat Al Mashalih Quddima A'laha, wa Idza Tazahamat Al Mafasid Quddima Akhaffuha* (Apabila Terdapat Banyak Maslahat, maka yang didahulukan adalah yang Paling Besar Kemaslahatannya, dan Apabila terdapat Banyak Kerusakan, Maka yang didahulukan adalah yang Paling Ringan Dampak Kerusakannya)

Penjelasan: Ini adalah dua prinsip dasar yang merupakan dimensi baik dari syariat Islam maupun keluhuran hukum-hukumnya. Di dalam ibadah, kewajiban harus didahulukan dari pada Sunah. Di dalam melaksanakan perintah Allah, taat kepada Allah lebih didahulukan daripada kepada siapapun, kemudian taat kepada kedua orang tua di dalam hal-hal yang baik lebih didahulukan daripada selain keduanya. Demikian selanjutnya, patuh kepada kerabat yang terdekat dalam hal kebajikan.

Ibadah yang patut didahulukan adalah yang lebih bermanfaat dari pada yang lainnya, kemudian perbuatan-perbuatan yang manfaatnya kembali kepada manusia lebih didahulukan daripada yang tidak.

Semua ini agar seorang muslim memperhatikan apa yang lebih utama dan lebih luhur apabila ia tidak dapat melakukan keduanya, yaitu yang utama dan yang tidak utama. Allah SWT berfirman, "*Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik.*"(Qs. Az-Zumar [39]: 18)

Dasar kedua, apabila ada beberapa *mafsadah* (kerusakan) dan harus melakukan salah satunya maka yang rusaknya ringan lebih didahulukan ketimbang yang berat pun. Contoh-contoh bagi dua prinsip dasar ini banyak sekali. Di antara sikap mendahulukan melakukan kerusakan yang lebih ringan daripada yang berat adalah ketika Nabi Khaidir merusak perahu karena takut dirampas semuanya serta pembunuhan yang dilakukan oleh Nabi Khaidir terhadap seorang anak kecil karena takut akan terjadi kekufuran pada kedua orang tua apabila anaknya masih ada.

26. *Adh-dharuratu Tubihu Al Mahzhurat* (Kemudharatan itu Membolehkan Hal-hal yang Dilarang)

Penjelasan: Darurat ialah udzur yang membolehkan dengan sebab adanya (uzur tersebut) untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Melakukan hal yang dilarang seperti memakan bangkai di saat darurat dan mengucapkan

kufur saat dipaksa.

Perlu diketahui bahwa sesuatu yang diperbolehkan karena darurat, maka dilakukan sekadarnya. Barangsiapa yang terpaksa memakan bangkai, maka ia tidak boleh memakannya, kecuali sekedar dapat menahan hidup dan tidak boleh sampai kenyang.

27. Dar`u Al Mafasid Aula min Jalbi Al Manafi' (Mencegah Kerusakan Lebih Utama daripada Menarik Manfaat)

Penjelasan: Tujuan diberlakukannya hukum syariat adalah menghindari kerusakan pada manusia, sekaligus menarik manfaat atau maslahat bagi mereka. *Maslahah* dan *mafsadah* (kerusakan) yang bersifat murni sedikit sekali, akan tetapi apabila terjadi bertentangan antara *mafsadah* dan *maslahah*, maka menghindari *mafsadah* lebih didahulukan ketimbang menarik *maslahah*. Hal ini didasarkan pada bahwa syariah lebih memperhatikan larangan tersebut ketimbang perintah.

28. Al Hukmu Yaduru Ma'a 'Illatihi Wujudan wa 'Adaman (Hukum Mengikuti/Menyertai Illatnya, Ada dan Tidak adanya)

Penjelasan: Ini adalah kaidah yang agung, karena hukum-hukum Allah berjalan di atas hikmah yang luhur dan rahasia yang tinggi yang dapat merealisasikan *maslahah* dan menolak *mafsadah* (kerusakan). Kapan saja rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah ketuhanan itu ada, maka ada pula hukum-hukum yang sesuai dengannya. Hukum berjalan bersama ilat hukum, di dalam ada dan tidaknya.

Hikmah pemberlakuan hukum syariat telah dikemukakan oleh Allah SWT dan para ulama telah memprosesnya. Terkadang suatu hukum syariat memiliki beberapa rahasia dan hikmah tertentu. Hukum ada dengan satu wujud.

Sedikit sekali hukum yang tidak dipahami oleh para ulama tapi memiliki hikmah yang nyata khususnya hukum-hukum yang berkenaan dengan ibadah (*ta'abbudi*). Hukum Allah teraplikasi secara jelas di dalam firmanNya, "Yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'rif dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar." (Qs. Al A'raaf [7]: 157)

Dan firman-Nya, "Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik

dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.” (Qs. Al A’raaf [7]: 157)

Segala sesuatu yang diperintahkan, maka ia pasti baik, menurut syariat dan logika. Segala sesuatu yang dilarang, maka ia mungkar secara syariat dan logika. Segala sesuatu yang dibolehkan, maka ia baik dan segala sesuatu yang diharamkan, maka ia buruk.

Berbagai rahasia dan hikmah ini ada di dalam hukum syariat semuanya, baik prinsip dasar dan permasalahan kecilnya, ibadah serta muamalatnya. Kami memohon kepada Allah agar memperlihatkan kepada orang-orang Islam masalah agama mereka agar mereka dapat melihat keelokan, kecantikan dan keselarasannya dengan logika yang benar serta fitrahnya yang sehat.

29. Al ‘Ibratu fi Al ‘Uqud bi Al Maqashid wa Al Ma’ani la Al Alfazh wa Al Mabani (Sesuatu yang Dijadikan Dasar di Dalam Akad adalah Tujuan Dasar dan Maksudnya, Bukan lafazh dan Susunan Kalimatnya)

Penjelasan: Tujuan di dalam suatu akad (transaksi) adalah apa yang dimaksud oleh pelakunya dari suatu transaksi. Hukum-hukum tidak akan terjadi, dari sekedar ungkapan kalimat, melainkan ia berdasarkan tujuan dan makna yang dimaksud oleh kedua belah pihak dari ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam akad transaksi tersebut, karena tujuan sebenarnya dari suatu pembicaraan adalah maknanya (maksudnya). Suatu ungkapan akan menunjukkan suatu transaksi, yaitu apabila tujuannya memang demikian dan ungkapan tersebut memang terikat untuk itu serta hukum pun akan muncul berdasarkan itu semua.

Hibah dengan menggunakan syarat harus ada imbalan, maka itu berarti penjualan, sekalipun tanpa ada unguapannya. Demikian juga yang lain.

30. Al Hudud Tudra`u bi Asy-Syubhat (Hudud [Hukuman]* Dapat Dihilangkan dengan Adanya Syubhat)

Berdasarkan hadits dari Aisyah RA. yang berbunyi:

اذرأوا الحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

* *Hudud* adalah hukuman yang ditetapkan syariat, seperti hukuman zina, *qadhaf* (menuduh orang lain berbuat zina), mencuri, perampok (begal), minum khamer.

Hindarilah hudud (hukuman) dari umat Islam semampu kalian.”

Pengarang *Fath Al Qadir* berkata kepada pengikut madzhab Hanafi, “Para fuqaha sepakat bahwa hukuman dapat dihilangkan dengan adanya syubhat.”

Ibnu Nujaim berkata, “Qishash sama seperti *hudud* di dalam masalah menolak syubhatnya.” Qishash tidak dapat diterapkan, kecuali bersamaan dengan yang ditetapkan oleh *hudud*. Para ulama berkata, “Di antara syarat syubhat yang dapat menggugurkan *hudud* adalah syubhatnya harus kuat sebab apabila tidak, maka ia tidak memiliki pengaruh apa-apa.”

Mereka berkata, “Syubhat tidak dapat menggugurkan *ta'zir*.”

Ibnu Nujaim mengatakan bahwa Qishash berbeda dengan *hudud* dalam tujuh hal di antaranya:

1. *Hudud* tidak dapat digantikan oleh orang lain, sedangkan qishash boleh diwakilkan.
2. Memaafkan sah di dalam qishash dan tidak sah di dalam *hudud*, kecuali dalam *qadhaf* (menuduh orang lain berbuat zina).
3. Mendapatkan keringanan hukum adalah sah di dalam qishash dan tidak pada *hudud*.
4. Qishas bergantung pada tuduhan dan itu berbeda dengan *hudud* kecuali *qadhaf*.

31. *Al Wujub Yata'allaq bi Al Istitha'ah, fa la Wajib ma'a Al 'Ajzi, wa la Muharrama ma'a Adh-dharurah* (Kewajiban Berkaitan dengan Kemampuan. Maka Tidak Ada Kewajiban dengan Adanya Kelemahan [ketidakmampuan] dan Tidak Ada Hukum Haram dalam kondisi darurat)

Penjelasan: Siapa saja yang tidak mampu melakukan suatu kewajiban, maka kewajiban tersebut gugur dan tidak wajib lagi baginya seperti rukun-rukun shalat, syarat-syarat dan kewajiban-kewajibannya. Seorang yang sedang sakit boleh shalat sesuai dengan kemampuannya.

Seperti gugurnya kewajiban puasa bagi orang yang tidak mampu karena tua atau sakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya lagi, dan seperti gugurnya kewajiban berjihad bagi orang yang buta, pincang

kakinya dan yang sepadan dengan mereka serta seperti peringkat nahi pada kemungkaran.

Kaidah fikih yang agung ini diambil dari —seperti— firman Allah SWT, *“Bertakwalah kepada Allah semampu kalian.”* (Qs. At-Taghaabun [64]: 16)

Dan hadits Nabi SAW,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

“Apabila kalian diperintahkan (untuk melakukan) sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian.” Teks-teks dalilnya banyak sekali.

Sementara bagian yang kedua dari kaidah ini adalah bahwa sesuatu yang dilarang secara hukum, maka dibolehkan di saat darurat. Allah SWT berfirman, *“Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.”* (Qs. Al An’aam [6]: 119) Ini adalah kaidah ushul fikih sekaligus kaidah fikih.

32. Asy-Syari’atu Mabniyyatun ala Ashlaini; Al Ikhlashu Lillahi wa Al Mutaba’atu Li Ar-Rasuli SAW (Hukum Syariat Didasarkan pada Dua Dasar Pokok, Ikhlas karena Allah dan Mengikuti Rasul-Nya SAW)

Penjelasan: Ini adalah dua prinsip dasar yang merupakan syarat bagi perbuatan keagamaan, baik yang bersifat lahiriah atau batiniah. Ucapan-ucapan lisan, perbuatan-perbuatan anggota tubuh dan pekerjaan-pekerjaan hati, kelayakan dan diterimanya didasarkan dengan merealisasikan dua prinsip dasar ini. Apabila keduanya tidak ada atau salah satunya tidak ada di dalam ibadah, maka ibadahnya tidak diterima.

Di antara dalil dari kaidah ini adalah firman Allah SWT, *“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus.”* (Qs. Al Bayyinah [98]: 5)

Firman Allah, *“Apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah dia dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.”* (Qs. Al Hasyr [59]: 7)

Dan sabda Rasulullah SAW,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

“Sesungguhnya perbuatan harus didasari dengan niat.”

Serta sabda Rasulullah SAW ,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

“Barangsiapa melakukan suatu amal perbuatan yang tidak ada pada kami, maka ia harus ditolak.”

Selain itu masih banyak teks-teks lainnya. Oleh karena itu, perbuatan orang-orang yang riya dan perbuatan ahli bid'ah adalah perbuatan yang batil.

Kaidah ini, sebagaimana ia mencakup seluruh ibadah, ia juga mencakup seluruh muamalat. Maka akad atau syarat apapun yang tidak sesuai dengan hukum syariat, maka ia haram dan batil.

Tambahan:

Syaikh Mustafa Zarqa berkata, “Bentuk-bentuk transaksi di dalam muamalat yang terkenal di masa awal Islam tidak terbatas pada jual-beli, sewa-menyewa, hibah, gadai, syarikah, perdamaian, pembagian waris, pinjam-meminjam, penitipan barang dan bentuk-bentuk transaksi lainnya. Masyarakat diperbolehkan memunculkan jenis-jenis transaksi lainnya yang tidak masuk ke dalam kategori jenis-jenis tadi. Mereka boleh saja mengenalkan jenis-jenis transaksi baru apabila kebutuhan mereka mendesak untuk memunculkan jenis transaksi baru serta asalkan rukun-rukun umumnya yang merupakan aturan umum di dalam Islam terpenuhi, di mana transaksi yang bersangkutan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum syariat yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau,

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ.

“Setiap syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah, maka ia batil.”

Pada hari rabu pagi tanggal 26 Rabiul Awal tahun 1410 H. mukadimah yang ketiga ini telah selesai. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta

Alam. Shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW keluarga dan para sahabat beliau.

LANDASAN KEEMPAT:
MAQASHID SYARI'AH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang telah mensyariatkan hukum-hukum, yang di dalamnya dapat menutup kebatilan, serta menjauhi manusia dari jalan kesesatan dan kerusakan. Shalawat serta salam semoga disampaikan kepada sosok Nabi yang telah diutus sebagai rahmat bagi hamba-hamba-Nya, kepada keluarga dan para sahabatnya, pemilik hati nurani dan petunjuk.

Dengan mendalami *maqashid syari'ah* dan mengetahui hikmah-hikmah dari Allah SWT di dalam hukum-hukum, serta rahasia-rahasia di dalam perintah dan larangan-Nya adalah ilmu yang paling berguna dan paling luhur. Hal yang demikian karena hukum-hukum syariat, di dalam prinsip dasar dan permasalahan-permasalahannya selalu terkait dengan memelihara kemaslahatan bagi hamba-Nya, di dunia dan akhirat.

Pengetahuan tentang rahasia-rahasia dari Allah di dalam hukum-hukum-Nya dan menelaah secara mendalam, berarti menyingkap harta karun yang mahal harganya yang menambah keimanan seorang mukmin, memiliki keinginan melaksanakan syariatnya dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya, meringankan beban ibadah, membantu menjauhkan diri dari perbuatan maksiat serta menguatkan keyakinan dirinya kepada Tuhannya yang Maha Agung dan Maha Luhur, yaitu di saat seseorang mendalami syariat lalu memperoleh pengetahuan dan keyakinan bahwa Allah SWT tidak memerintahkan sesuatu kecuali demi kemaslahatan makhluk-Nya, Allah juga tidak pernah melarang kecuali sesuatu yang membahayakan kehidupan mereka, di dunia dan akhirat.

Oleh karena itu, setelah saya membaca karya yang bagus, yaitu *Al Muwafaqat* karya Imam Syatibi, yaitu karya dan pengarangnya kaya dengan anjuran dan definisi. Ketika saya telah membaca hampir seluruh bagian kitab tersebut, saya melaksanakan shalat istikharah meminta kepada Allah SWT agar dapat menyelesaikan bagian tentang *maqashid syariah*. Dan saya menjadikannya sebagai pengantar untuk syarah yang saya buat pada kitab

Bulughul Maram agar ia menjadi mukadimah yang keempat dari tiga hal yang merupakan dasar-dasar ilmu syariah. *Maqashid syariah* adalah prinsip dasar yang besar, ilmu yang agung yang datang sebagai syarat dan petunjuk dari Al-Qur`an dan hadits dengan teks-teks yang tidak terhitung jumlahnya. Di antaranya firman Allah SWT, “*Ini (adalah) kitab yang kami turunkan kepadamu (wahai Muhammad) supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap-gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan mereka.*” (Qs. Ibraahiim [14]: 1)

Firman Allah SWT, “*Dan tidaklah Kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta.*” (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 107)

“*Allah tidak hendak menyulitkan kamu tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*” (Qs. Al Maa`idah [5]: 6)

“*Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup, hai orang-orang yang berakal.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 179)

Serta sabda Rasulullah SAW,

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ.

“*Aku telah melarang kalian untuk berziarah kubur, maka (sekarang) berziarahlah karena hal itu mengingatkan kalian kepada hari akhirat.*” dan teks-teks lainnya.

Kelihatannya orang yang pertama kali mengarang karya ini adalah Al-Ghazali dengan karyanya “*Syifa` Al Ghalil fi Masalik At-Ta`lil*” serta Izzudin bin Abdussalam di dalam karyanya *Qawaidul Ahkam*. Ibnul Qayim juga memiliki karya yang bagus, yaitu ‘*Alam Al Muwaqi’in*.” Terdapat beberapa bagian yang bagus di dalam bab ini yang menjelaskan di dalamnya tentang hikmah dan rahasia hukum Allah yang dikemukakan oleh para pengarangnya, karena ia datang bertentangan dengan qiyas. Adapun Abu Ishak Asy-Syatibi, ia telah cukup baik dan telah memberikan haknya, berupa analisis dan pendalaman materi di dalam karyanya yang agung “*Al Muwafaqat*”. suatu hal yang mendorong diriku untuk meringkas secukupnya bagi penuntut ilmu dan beberapa paragraf yang bermanfaat untuk melatih diri agar memiliki cakrawala yang luas di dalam ilmu yang agung ini.

MAQASHID

Sesungguhnya syariat diletakkan di muka bumi ini semata-mata demi kepentingan manusia, baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan. Hal inilah yang ditunjukkan oleh firman Allah SWT, seperti, “*Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.*” (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 107)

“*Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya.*” (Qs. Al Hajj [22]: 39)

“*Bukankah aku ini Tuhanmu, Mereka menjawab: Betul (Engkau Tuhan kami) kami menjadi saksi. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan).”*” (Qs. Al A’raaf [7]: 172)

Maka Analisa syariat menunjukkan bahwa ibadah diletakkan demi kepentingan manusia.

Maqashid syariah terbagi mejadi dua bagian:

Pertama, *Maqashid* yang kembali kepada tujuan Allah SWT, yaitu dari peletakan syariat itu sendiri.

Kedua, *Maqashid* yang kembali kepada tujuan seorang mukallaf dari perbuatan-perbuatannya tersebut.

Mengenai yang pertama di dalamnya terdapat beberapa masalah:

1. *Taklif* hukum syariat yang kembali kepada memelihara *maqashid* (tujuan-tujuan syariat) bagi manusia.

Maqashid (tujuan syariat) ini tidak terlepas dari tiga bagian, pertama *maqashid dharuriyah*, kedua *hajiyah* dan ketiga *tahsiniyah*.

Maqashid dharuriyah, adalah suatu keharusan demi tercapainya masalahat dunia dan akhirat. Apabila keharusan tersebut tidak terlaksana, maka kemaslahatan dunia tidak akan tercapai, bahkan menimbulkan kerusakan.

Adapun *tahsinyah*, maka pengertiannya mengambil dengan sesuatu yang sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, serta menjauhi kondisi yang buruk. Sedangkan *dharuriyah*, ia harus dilaksanakan demi kepentingan agama dan dunia, di mana apabila ia tidak ada, maka kepentingan yang bersifat duniawi tidak dapat berjalan dengan langgeng, melainkan akan rusak. Dan di akhirat ia menghantarkan kepada ketidak-berhasilan seseorang untuk selamat dan mendapatkan nikmat serta memperoleh kerugian yang nyata.

Memelihara *maqashid dharuriyah* harus dengan melaksanakan rukun-rukunya dan menetapkan dasar-dasarnya, sekaligus menolak kecacatan yang terjadi dan yang diprediksi bakal terjadi.

Dasar ibadah adalah kembali kepada menjaga agama, sementara kebiasaan atau tradisi adalah menjaga jiwa dan akal. Sedangkan muamalat adalah menjaga keturunan dan harta.

Adapun *hajiyah*, maka ia membutuhkan kelapangan, menghilangkan kesempitan yang menghantarkan —pada umumnya— kepada kesulitan, tetapi ia tidak sampai kepada kerusakan. *Dharuriyah* ini ada di dalam hal ibadah, muamalat dan jinayah (kriminal).

Di dalam ibadah seperti masalah *rukhsah* (keringanan hukum) di dalam bersuci, tayamum dan mengusap sepatu (khuf). Di dalam shalat seperti menggashar dan menjama' shalat bagi musafir. Di dalam ibadah haji seperti haji menggantikan orang yang lemah. Di dalam kebiasaan seperti berburu dan menikmati yang enak-enak. Di dalam muamalat seperti bagi hasil dan pinjaman. Di dalam jinayah seperti hukum kejahatan dan mewajibkan diyat bagi keluarga pembunuh.

Adapun di dalam *tahsiniyat*, maka ia mengambil hal-hal yang sesuai dengan tradisi-tradisi yang baik dan menjauhi hal-hal yang buruk. Hal itu dikumpulkan dalam bagian akhlakul karimah.

Di dalam ibadah seperti menghilangkan najis. Di dalam tradisi seperti etika makan. Di dalam muamalat seperti larangan menjual air sisa bersuci. Di dalam jinayah seperti larangan membunuh orang yang merdeka, karena ia

membunuh seorang budak. Hal-hal ini kembali kepada perilaku-prilaku tambahan yang baik pada prinsip dasar masalah *dharuriyah* dan *hajiyah*, karena ketiadaannya tidak mencatatkan hal-hal yang darurat.

Maqashid Umum di Dalam Semua Taklif (Beban), Waktu dan Kondisi

Apabila telah ditetapkan bahwa Allah SWT mempunyai tujuan dengan pemberlakuan hukum, yaitu menegakkan masalah di dunia dan akhirat yang identik dengan peraturan, maka dalam peletakkannya ia harus bersifat abadi, global dan umum di dalam seluruh jenis taklif dan kondisi yang ada. Demikianlah hal itu kita temukan di dalamnya.

Maqashid yang dilegalkan oleh Syariat

Maqashid berarti menarik kemaslahatan atau menyempurnakannya serta menolak *mafsadah* (kerusakan) atau memperkecilnya. *Maslahah* yang dapat menarik manfaat dan dapat menolak kerusakan hanya dianggap dari adanya kehidupan dunia demi kehidupan akhirat, bukan dari unsur hawa nafsu dalam menarik *maslahat* dan menolak kerusakan yang biasa terjadi. Hal tersebut karena syariat datang untuk mengeluarkan manusia dari ajakan-ajakan hawa nafsu sampai mereka benar-benar menjadi hamba Allah SWT yang sesungguhnya. Allah SWT berfirman, “*Andaikata kebenaran itu menurut hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya.*” (Qs. Al Mu`minun [23]: 71)

Dalil Hukum Mengenai Maqashid Syariah yang Bersifat Global

Dalil bahwa Allah SWT menginginkan untuk memelihara tiga hal yaitu, *dharuriyat*, *hajiyah* dan *tahsiniah*, yaitu analisa syariah dan mengkaji dalil-dalilnya yang bersifat global dan parsial di mana sebagian dalil menambal sebagian yang lainnya sehingga kumpulan dalil tersebut menjadi suatu pengertian yang mutawatir secara maknawi.

Para ulama tidak berpegang pada dalil-dalil tertentu dalam menentukan tujuan Allah SWT dalam prinsip-prinsip dasar ini, karena di dalam beberapa bagian dalil ada sejenis *zhan* menurut sebagian ulama ushul fikih. Hanya saja mereka menyusun dalil-dalil hukum syariat semuanya yang berjalan pada

kestrategisan ketiga kaidah tersebut. Barangsiapa yang membawa hukum syariat, maka mudah atasnya menetapkan *maqashid syariah* dari tiga kaidah ini.

Jenis Kedua

Di dalam menjelaskan tujuan Allah SWT di dalam meletakkan syariat, yaitu bagi *taklif* yang mampu dilaksanakan oleh manusia dan *taklif* yang tidak ada kesulitan didalamnya. Hal ini mencakup beberapa masalah:

1. Ada di dalam prinsip dasar syariah bahwa syarat dari *taklif* atau sebab adalah kemampuan seorang mukallaf. Sesuatu yang tidak mampu dilakukan seorang mukallaf, maka tidak sah *taklif* tersebut secara hukum, sekalipun boleh saja menurut akal.

Sifat-sifat yang telah menjadi tabiat manusia seperti nafsu untuk makan dan minum tidak dituntut untuk dihilangkan. Sebab hal tersebut termasuk *taklif* dengan sesuatu yang tidak mungkin untuk dilaksanakan.

2. Tidak ada *taklif* bagi sesuatu yang tidak mampu dilakukan.

Sifat-sifat yang tidak ada kemampuan bagi manusia untuk menarik dan menolaknya terbagi menjadi dua bagian. Pertama, sesuatu yang merupakan hasil suatu pekerjaan seperti ilmu pengetahuan dan cinta. Kedua, sesuatu yang bersifat fithrah dan itu ditinjau dari dua sisi.

- a. Ia disukai Allah SWT atau tidak disukai.
- b. Mendapatkan pahala atau tidak

Analisis pertama, dalil *naqli* yang mengatakan bahwa cinta dan kebencian berhubungan dengan fithah. Kedua, hubungan keduanya bisa sah dengan unsur-unsur lain, ia lebih jauh dari perbuatan dari pada kepada sifat seperti firman Allah SWT, "*Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintainya.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 54)

Dalam hal ini tidak tepat untuk dikatakan bahwa yang dimaksud hanya cinta perbuatan saja. Demikian pula tidak dikatakan untuk sifat, yaitu apabila cinta secara lahiriah mengarah kepada sifat di mana sesungguhnya yang dimaksud adalah perbuatan.

Apabila ditetapkan demikian, maka sah juga bahwa cinta dan kebencian

berhubungan dengan perbuatan seperti firman Allah, “Allah tidak menyukai ucapan buruk (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiayai.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 148)

Serta firman Allah, “Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka.” (Qs. At-Taubah [9]: 46)

Juga, sabda Rasulullah SAW,

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ.

“Hal halal yang paling dibenci Allah adalah thalak.”

Dengan demikian cinta dan kebencian mutlak berada pada Dzat, sifat dan perbuatan.

3. Tidak ada taklif yang di dalamnya mengandung unsur keberatan.

Allah SWT tidak memiliki tujuan dengan *taklif* yang mampu dilaksanakan oleh seorang mukallaf memberatkan bagi mereka dan keluar dari kebiasaan manusia sebelum ada *taklif*. Dalil mengenai itu ada beberapa hal:

a. Teks-teks Al-Qur`an dan hadits. Allah SWT berfirman, “Dan membuang bagi mereka beban-beban.” (Qs. Al A’raaf [7]: 157)

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

“Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (Qs. Al Hajj [22]: 78)

Dan Sabda Rasulullah SAW,

بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ.

“Aku diutus dengan agama yang toleran.”

b. Apa yang ada dari diberlakukannya *rukhsah* seperti *rukhsah* dalam masalah qashar shalat, berbuka puasa, mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan pada saat dalam keterpaksaan.

Ini secara pasti menunjukkan diangkatnya faktor yang memberatkan dan menyulitkan. Demikian pula apa yang terdapat pada larangan

tenggelam dan memaksakan diri di dalam memutuskan perbuatan-perbuatan yang sudah berjalan secara langgeng. Seandainya Allah SWT menghendaki kesulitan di dalam *taklif*, maka pasti tidak akan ada *rukhsah* (keringanan hukum).

- c. Ijma' ulama mengenai tidak adanya kesulitan di dalam *taklif*. Ini menunjukkan bahwa tidak adanya tujuan Allah untuk itu. Oleh sebab itu seandainya terjadi, maka di dalam syariat pasti terjadi pertentangan dan perbedaan, dan hal tersebut tidak ada.

Tetapi hal ini bukan berarti tidak ada kesulitan pada taklif. Tidak ada yang mengingkari bahwa Allah SWT memiliki tujuan pada taklif yang mengandung *masyaqqah* (kesulitan). Hanya saja hal tersebut menurut kebiasaan tidak dikatakan *masyaqqah* lagi. Seperti tidak dapat dikatakan kesulitan mencari penghidupan dengan skill kita, karena hal seperti itu sangat mungkin dan terbiasa bagi pelaku-pelakunya. Justru mereka menganggap orang yang memutuskannya sebagai pemalas.

Dengan pengertian ini ada perbedaan antara kesulitan yang secara kebiasaan tidak dianggap kesulitan dengan kesulitan yang sesungguhnya, yaitu apabila suatu perbuatan menghantarkan kepada memutuskannya, meninggalkan sebagian atau terjadinya cacat bagi pelakunya baik pada diri, harta dan kondisi tertentu. Kesulitan di sini berarti sudah keluar dari kebiasaan.

Apabila tidak ada sama sekali hal itu secara umum, maka menurut kebiasaan ia tidak dianggap sebagai kesulitan, sekalipun ia disebut paksaan. Kondisi manusia secara keseluruhan dipaksa di muka bumi ini.

Apabila sudah ditetapkan hal ini, maka taklif yang berat yang sudah menjadi kebiasaan bagi manusia, tidak dimaksudkan oleh Allah untuk mempersulit hambanya, tetapi yang dimaksudkan disini adalah kemaslahatan yang kembali kepada mereka.

Apabila kesulitan tidak dikehendaki oleh Allah dalam pekerjaan-pekerjaan yang biasa, maka lebih utama lagi tidak dikehendaki juga dalam hal-hal yang tidak biasa.

Hikmah tidak adanya kesulitan di dalam *taklif*

Kesulitan tidak ada di dalam *taklif* karena dua alasan:

Pertama, takut terputus di tengah jalan dan membenci ibadah.

Kedua, takut diremehkan di saat banyak pekerjaan lain yang berhubungan dengan manusia dengan berbagai jenisnya seperti melaksanakan pekerjaan demi keluarga dan anak-anak serta taklif-taklif yang lain.

1. Menciptakan rasa cinta terhadap taklif meskipun mereka tidak mudah untuk melakukannya.
2. Seorang mukallaf dituntut mengerjakan perbuatan-perbuatan yang legal yang harus dilakukan. Apabila seorang terikat oleh pekerjaan yang berat, maka barangkali ia akan memutuskan pekerjaan lainnya, apalagi mengenai hak-hak orang lain yang berhubungan dengannya, maka ia pasti dicaci maki karena yang dimaksud adalah pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan oleh semua orang di mana tidak ada seorangpun yang terlewati. Dan ini hanya dapat terjadi pada perbuatan-perbuatan yang wajar. Sementara apabila perbuatan-perbuatan yang tidak wajar, maka ia pasti ditolak.

Tambahan:

Menentang hawa nafsu sangat berat dan sulit bagi seseorang keluar darinya. Cukup sebagai bukti adalah kondisi orang-orang musyrik dan orang-orang *ahli kitab*, yaitu mereka yang menginginkan hidup seperti apa yang mereka inginkan sampai mereka rela dengan rusaknya jiwa serta mereka menerima dengan kondisi mereka tersebut. Mereka tidak rela bertentangan dengan hawa nafsu.

Allah menginginkan dengan diletakkannya syariat untuk mengeluarkan seorang mukallaf dari mengikuti hawa nafsunya sampai ia menjadi hamba-Nya yang sejati.

Dengan demikian, maka menentang hawa nafsu bukanlah suatu kesulitan yang dianggap di dalam taklif, sekalipun ia sulit terjadi dalam perjalanan suatu tradisi. Sebab, apabila ia dianggap, maka akan diberlakukan keringanan hukum karena sebab itu, dan hal yang demikian membatalkan apa yang telah diletakkan oleh syariat dan hal yang demikian itu juga batil.

Menjaga keseimbangan di dalam *taklif* dan mengajak untuk melaksanakannya

Dalam taklif, syariat menempuh jalur tengah dengan cara yang adil, tanpa menimbulkan kesulitan dan perbuatan dalam perbuatan seorang hamba, seperti taklif dalam shalat, zakat, puasa dan haji yang dimulai tanpa ada sebab yang nyata atau ada sebab yang tidak diketahui, seperti firman Allah, "*Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 215) dan firman-Nya, "*Mereka bertanya kepadamu tentang khamer dan judi.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 219) serta yang lainnya.

Apabila pemberlakuan hukum dikarenakan terjadinya penyelewengan dari seorang mukallaf, maka hukum tersebut mengembalikan ke posisi tengah. Seorang dokter yang baik akan membawa pasiennya yang sakit ke dalam bentuk pengobatan yang cocok, sesuai dengan kondisinya sehingga apabila kesehatannya pulih, maka dirinya telah bersiap-siap mencari jalan dalam mengatur hidupnya secara seimbang dan sesuai di dalam segala hal.

Apabila anda melihat syariat secara keseluruhan, Anda pasti akan menjumpainya berada di tengah-tengah. Apabila Anda melihat ia condong pada satu arah tertentu, maka hal itu bertolak belakang dengan realitas atau hal yang diprediksi lainnya di sisi lain. Sisi yang keras, yang secara umum menakut-nakuti akan mendatangkan dan berhadapan dengan orang-orang yang secara umum melakukan penyelewengan di dalam agama. Sisi yang bertindak ringan yang secara umum memberi pengharapan, kecintaan dan keringanan hukum, maka akan mendatangkan dan berhadapan dengan orang-orang yang ingin sulit berada didalam kekerasan. Apabila hal ini tidak diinginkan demikian pula dengan yang itu, maka Anda melihat bahwa yang berada di tengah yang cocok dan jalan keseimbangan menjadi jelas dan dialah yang dijadikan prinsip dasar sebagai rujukan.

TENTANG PENJELASAN TUJUAN ALLAH SWT MENGENAI MASUKNYA SEORANG MUKALLAF DI DALAM HUKUM SYARIAT

Dan ia masuk ke dalam beberapa masalah:

Pertama, tujuan syar'i dari diletakkannya syariat adalah mengeluarkan seorang mukallaf dari ajakan hawa nafsunya sampai ia menjadi hamba Allah secara sukarela, di samping hamba Allah yang berada dalam keterpaksaan. Dalil-dalilnya adalah:

1. Teks Al Qur`an yang sangat jelas yang menyatakan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah dan masuk di bawah perintah Allah dan larangan-Nya. Allah SWT berfirman: *"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku"* (Qs. Adz Dzaariyaat [51]: 56) di samping ayat-ayat lainnya yang memerintahkan beribadah secara umum atau mendetail. Hal tersebut seluruhnya kembali pada taat kepada Allah di dalam segala kondisi dan tunduk pada hukum-hukumnya dalam kondisi apapun dan itulah arti beribadah.
2. Apa yang ditunjukkan atas larangan menentang tujuan ini, yaitu melanggar perintah Allah dan mencaci orang yang berpaling dari syariat Allah dan mengancamnya dengan siksa di dunia dan di Akhirat.
3. Orang yang telah mengerti dengan pengalaman dan kebiasaan bahwa kemaslahatan agama dan dunia tidak akan berhasil hanya dengan mengikatkan diri dengan mengikuti hawa nafsu dan berjalan dengan tujuan-tujuannya. Oleh karena itu, mereka sepakat mencaci orang yang mengikuti hawa nafsunya. Para ulama tidak akan sepakat kecuali demi sahnya hal tersebut di sisi mereka.

Dengan demikian, tidak sah bagi seseorang mengklaim bahwa syariat ditetapkan atas tuntutan hawa nafsu dan keinginan duniawi mereka. Perlu kita ketahui bahwa peletakan syariat demi kepentingan manusia, di mana hal tersebut akan kembali kepada mereka sesuai dengan perintah Allah dan hal tersebut sesuai dengan batasan darinya, bukan atas tuntutan hawa nafsu dan syahwat manusia. Oleh karena itu, taklif hukum demikian berat bagi jiwa.

Setiap Perbuatan yang Bertentangan dengan Hukum, maka Perbuatan Tersebut Batil

Apabila telah ditetapkan hal ini, maka ada beberapa prinsip terbangun di atasnya, yaitu:

1. Setiap perbuatan yang mengikuti hawa nafsu tanpa menoleh kepada perintah, larangan atau memilih, maka ia batil karena suatu perbuatan harus ada yang membawa dan mengajaknya.

Adapun kebatilan ibadah tersebut cukup jelas, sedangkan tradisi, maka ia tidak ada balasan amal seperti tuntutan perintah dan larangan di sini. Maka adanya suatu tradisi (adat) atau tidak adanya adalah sama saja.

2. Mengikuti hawa nafsu merupakan jalan yang tercela, sekalipun ia datang di dalam naungan pujian. Dengan demikian, jelas sekali bahwa hawa nafsu bertentangan dengan posisi syariah. Ketika hawa nafsu mendesak tuntutan ibadah di dalam suatu perbuatan, maka ia menakutkan, karena ia merupakan sebab tidak berfungsinya perintah dan menyebabkan seseorang melaksanakan larangan, karena apabila seseorang mengikuti hawa nafsu, maka di dalam jiwanya terjadi kesulitan.
3. Mengikuti hawa nafsu di dalam hukum syariat merupakan zhan agar ia menipu tujuan yang sebenarnya.

Pembagian *Maqashid* ke Dalam *Ashliyah* dan *Tabi'iyah*

Maqashid syariah ada dua bagian : *maqashid ashliyah* dan *maqashid tabi'iyah*. Adapun *maqashid ashliyah*, maka ia merupakan sesuatu yang di dalamnya tidak ada peran bagi seorang mukallaf, yaitu hal-hal pokok atau darurat yang dianggap oleh seluruh agama. Hanya saja kami katakan bahwa di dalamnya tidak ada peran bagi manusia, karena ia melaksanakan kemaslahatan

umum. Adapun *maslahat tabi'iyah* adalah *maslahat* yang memperhatikan peran seorang mukallaf. Dari sisi ini didapatkan suatu kelebihan yang ada pada manusia berupa perolehan nafsu, menikmati hal-hal yang mubah dan mencegah kecacatan.

Hal seperti itu sesungguhnya hikmah dari Allah di mana Ia menetapkan bahwa tegaknya agama dan hal-hal duniawi hanya cocok dan terus berjalan dengan tuntutan-tuntutan dari sisi manusia yang membawanya melakukan apa yang ia butuhkan. Lalu diciptakan untuknya nafsu makan dan minum apabila rasa lapar menyentuhnya, yaitu agar suatu pembangkit dapat menggerakkan diri seseorang untuk menutupi kecacatan dirinya sesuai dengan kemampuannya. Demikian pula seluruh nafsu-nafsu lainnya sebagai penyebab yang menghantarkan kepadanya.

Lalu Allah menciptakan surga dan neraka serta mengutus para utusan agar meraka menjelaskan bahwa keabadian bukan di sini. Dunia ini hanya tanaman untuk rumah yang lain. Sesungguhnya kebahagiaan yang abadi dan kesengsaraan yang abadi ada di sana. Akan tetapi kebahagiaan dan kesengsaraan sebab-sebabnya dicari di alam dunia ini dengan kembali kepada batas-batas yang ditetapkan oleh Allah atau keluar darinya. Lalu seorang mukallaf mengambilnya dengan menggunakan hal-hal yang menghantarkan kepada tujuan-tujuan tersebut.

Penjelasan

Suatu perbuatan apabila terjadi sesuai dengan tujuan syariat, maka ia kembali kepada *maqashid ashliyah* atau *maqashid tabi'iyah*.

Apabila terjadi sesuai dengan tuntutan *maqashid ashliyah* di mana ia memeliharanya, maka tidak disangsikan lagi keabsahannya. Hal tersebut berarti tujuan Allah SWT dari pemberlakuan hukum adalah mengeluarkan seorang mukallaf dari ajakan hawa nafsunya sampai ia menjadi hamba Allah dan membangun beberapa prinsip dasar.

Di antaranya bahwa *maqashid ashliyah* apabila dipelihara, maka seorang akan lebih dekat pada keikhlasan dalam mengerjakan suatu perbuatan, sekaligus menjadikannya sebagai ibadah dan menjauh diri dari keburukan yang dapat mengubah bentuk kemurnian ibadah.

Penjelasan

Manusia terkadang meninggalkan peran dirinya di dalam suatu hal menuju peran yang lebih tinggi. Anda juga melihat manusia bersusah payah mengeluarkan harta dalam mencari jabatan, karena peran manusia dengan jabatan tersebut menjadi lebih tinggi. Mereka juga mengerahkan jiwa raganya dalam mencari kepemimpinan, sampai mereka mati di jalan tersebut. Terkadang mereka meninggalkan kenikmatan duniawi. Demi kenikmatan jabatan seorang pimpinan yang diagungkan karena ia lebih tinggi nilainya. Peran laki-laki, pengagungan, kepemimpinan dan kemuliaan serta jabatan merupakan peran-peran besar yang harus dimiliki, sebagai perhiasaan duniawi yang ada di sisi mereka.

Penjelasan

Seorang pendeta dan sejenisnya memutuskan diri berada di tempat-tempat pertapaan dan perkampungan serta meninggalkan syahwat serta kenikmatan duniawi dan menghilangkan hak-hak mereka untuk menuju kepada Dzat yang mereka sembah. Mereka melakukannya sesuai dengan kemampuan mereka dalam rangka pendekatan diri kepada Dzat yang mereka sembah. Apa yang mereka asumsikan bahwa hal tersebut sebagai sebab untuk menuju kepadanya, ternyata tidak ada karena segala apa yang mereka lakukan ditolak Allah dan sama sekali tidak memberikan manfaat bagi mereka di akhirat, karena mereka membangun ibadah tidak sesuai dengan dasar yang ada sebagaimana firman Allah, *"Banyak muka pada hari itu tunduk terhina bekerja keras lagi kepayahan memasuki api yang sangat panas (neraka)"* (Qs. Al Ghaasyiyah [88]: 2-4)

Selain mereka adalah ahli bid'ah dan aliran sesat dari agama ini. Terdapat suatu penjelasan dari kaum Khawarij yang berasal dari Rasulullah SAW:

يَخْفَرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ عِنْدَ صَلَاتِهِمْ.

"Salah seorang dari kalian mengagap sia-sia shalatnya dibandingkan shalat mereka".

Secara umum ikhlas dalam berbuat hanya berguna apabila didasarkan pada prinsip yang benar. Dan apabila didasarkan pada prinsip yang salah, maka ia berarti sebaliknya.

Kebiasaan atau Adat Apabila Diniatkan Saat Melaksanakannya Semata-Mata karena Allah, maka Termasuk Ibadah

Perlu diketahui bahwa membangun di atas *maqashid ashliyah* dapat menjadikan seluruh perbuatan seorang mukallaf sebagai ibadah, baik perbuatan tersebut merupakan ibadah atau tradisi saja. Hal tersebut karena seorang mukallaf apabila ia paham tentang keinginan Allah saat melaksanakan perbuatan-perbuatan duniawi dan mengerjakan sesuai dengan tuntutan yang ia pahami, maka sesungguhnya ia telah berbuat sesuai dengan tuntutan yang ada dan meninggalkan sesuai dengan tuntutan meninggalkan yang ada. Ia senantiasa membantu manusia dengan apa yang ada pada mereka dari melaksanakan kemaslahatan, baik dengan tangan, lisan dan hati. Adapun dengan tangan banyak hal-hal yang dapat ditolong. Sementara dengan lisan dapat dengan nasihat, berdzikir kepada Allah, *amar ma'ruf nahi mungkar* dan berdoa. Dengan hati, yaitu dengan tidak menyimpanmaksud buruk, bahkan berprasangka baik, mengenalkan kepada mereka sifat-sifat yang terbaik, rendah hati serta hal lainnya yang merupakan hal-hal yang berkaitan dengan hati yang memiliki hubungan dengan antar manusia.

Pelaku *maqashid ashliyah* berarti pelaku semua perkara ini dalam rangka melaksanakan perintah Tuhannya serta mengikuti ajaran nabinya. Maka bagaimana perbuatan yang jalannya seperti ini tidak dikatakan ibadah semuanya?

Berbeda dengan orang yang berbuat dengan perannya sendiri, maka ia hanya menoleh kepada perannya atau pada jalan yang menghantarkan perannya tersebut. Maka hal seperti ini sama sekali bukan ibadah, tetapi ia hanya pelaku di dalam hal-hal yang mubah, itupun apabila tidak mencacatkan hak-hak Allah SWT dan hak orang lain di dalamnya. Hal yang mubah tidak dianggap ibadah kepada Allah.

Suatu Perbuatan Tidak Dianggap Sah atau Diterima, kecuali Apabila Memelihara Keikhlasan kepada Allah di Dalam Tujuan Orang yang Mengikutinya

Tujuan pertama dari apa yang dilakukan oleh seorang mukallaf hendaknya sesuai dengan apa yang dituju oleh Allah dalam berbuat sesuatu, yaitu mendapatkan kemaslahatan dan menolak *mafsadah* (kerusakan). Sesungguhnya pelaku suatu perbuatan memiliki tujuan, yaitu memenuhi panggilan

dan perintah Allah, baik setelah ia memahami apa yang ia tuju atau hanya sekedar melaksanakan perintah saja. Berdasarkan apapun, maka ia memiliki tujuan sesuai dengan tujuan Allah. Dan apabila ditetapkan bahwa tujuan yang berasal dari Allah lebih umum, yang pertama dan yang utama, ia adalah cahaya murni yang tidak dikeruhkan oleh tujuan tertentu dan peran manusia, maka hal yang ditemukan melalui cara ini bahwa seseorang telah menunaikan pekerjaannya secara sempurna dan tidak mengesampingkan maksud Allah. Seorang mukallaf yang demikian telah terbebas dari tanggungjawab dan berhak mendapatkan pahala karenanya.

Adapun tujuan orang yang hanya mengikuti, maka hal itu semua tidak ada. Karena di saat ia melaksanakan perintah dan larangan ia memerankan perannya atau mengambil suatu perbuatan dengan perannya yang terbatas dan hal yang umum menjadi dikhususkan. Hal ini disaksikan dengan kaidah: "Sesungguhnya perbuatan harus dengan niat."

Pahala Menjadi Besar dengan Tujuan Kemaslahatan Umum

Suatu perbuatan yang didasarkan pada tujuan dasarnya, maka ia dapat menjadikan ketaatan menjadi lebih besar dan apabila dilanggar, maka nilai maksiatnya juga lebih besar.

Pertama, karena suatu perbuatan sudah seharusnya berfungsi sebagai perbaikan diri bagi seluruh manusia serta menjadi tameng bagi mereka, karena perbuatan seseorang adakalanya benar-benar memiliki tujuan untuk semua itu atau semata-mata demi dirinya saja dalam melaksanakan perintah yang masuk di bawah tujuannya seperti maksud yang dituju oleh Allah SWT dengan perintah tersebut. Apabila suatu perbuatan dikerjakan, maka masing-masing jiwa mendapatkan balasannya, demikian pula dengan tujuan kepentingan umum. Tidak diragukan lagi besarnya perbuatan ini. Oleh karena itu orang yang menghidupkan satu jiwa, maka seakan-akan ia menghidupkan semua orang. Berbeda, apabila seseorang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan niat atau tujuannya, karena perbuatan-perbuatan itu harus dengan niat, apabila niatnya lebih bersifat umum, maka pahalanya lebih besar dan apabila niatnya tindak demikian, maka pahalanya sesuai dengan pertimbangan tersebut kadar niatnya.

Kedua, sesungguhnya orang-orang yang telah melanggarnya, maka berarti

ia telah melakukan kerusakan secara umum. Ini bertolak belakang dengan pelaku demi kepentingan umum. Dalam penjelasan terdahulu dikatakan bahwa tujuan demi kepentingan umum besar pahalanya. Pelaku yang melakukan hal sebaliknya, besar juga dosanya. Oleh karena itu ditetapkan kepada anak Nabi Adam yang pertama untuk menanggung dosa bagi orang yang membunuh jiwa yang diharamkan, karena dialah yang pertama kali melakukan pembunuhan dan orang yang membunuh satu jiwa, seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa menganjurkan perbuatan buruk, maka baginya dosa dan dosa orang yang melakukan perbuatan buruk tersebut.

Apabila Kemaslahatan Adat / Kebiasaan bersifat Ibadah, maka Ia Boleh Diwakilkan

Tuntutan hukum syariat ada dua macam:

Pertama, suatu tuntutan dari sisi kebiasaan-kebiasaan yang sudah berjalan pada manusia di dalam pekerjaan dan seluruh muamalat yang bersifat duniawi yang merupakan jalan yang menguntungkan secara cepat seperti transaksi dengan segala macamnya dan penggunaan harta dengan berbagai jenisnya.

Mewakillan di dalam hal ini sah saja. Dibolehkan bagi seseorang menjadi wakil dari orang lain dalam menarik kemaslahatan untuknya serta menolak kerusakan, yaitu dengan menolong orang lain dan menerima perwakilan serta hal lainnya yang sejenis. Hal tersebut karena hikmah yang dituntut oleh seorang mukallaf di dalam hal ini pula cocok dilaksanakan pada mukallaf lainnya seperti jual-beli dan lainnya. Ini selagi tidak terdapat suatu hikmah, di mana bagi seorang mukallaf hikmah tersebut tidak dapat diganti oleh orang lain, baik secara adat maupun syariat. Seperti makan, minum dan yang lainnya, yang merupakan kebiasaan. Juga seperti pernikahan dan konsekuensi hukum yang mengikutinya yaitu kenikmatan yang tidak sah menerima perwakilan di dalamnya secara hukum.

Hal seperti ini tidak perlu dianalisis karena hikmah pelaksanaannya tidak menjaral pada orang lain. Kesimpulannya, bahwa hikmah dari suatu kebiasaan, apabila bersifat khusus bagi seorang mukallaf, maka ia tidak menerima perwakilan dan apabila tidak maka sah perwakilannya.

Kedua, hal-hal ibadah tidak dapat digantikan oleh seorang mukallaf, maka ia tidak boleh menggantikan posisi orang lain tersebut. Perbuatan seseorang tidak dapat memberikan pahala kepada orang lain dan pahala tersebut ia tidak dapat berpindah dengan meniatkan kepadanya.

Dalil-dalil tentang keabsahan klaim ini adalah:

1. Ayat-ayat Al Qur`an: *"Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain"* (Qs. Al An'am [6]: 164). Firman Allah, *"Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah ia usahakan."* (Qs. An-Najm [53]: 39) dan firman-Nya, *"Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya juga."* (Qs. Faathir [35]: 18)
2. Kandungan hukum bahwa tujuan ibadah adalah tunduk kepada Allah, mengarahkan diri serta patuh berada di bawah hukum-hukumNya sampai seluruh hati dan anggota tubuh seorang manusia hadir bersama Allah SWT, merasa terawasi dan ia tidak pernah melalaikannya. Proses perwakilan menghilangkan tujuan ini.
3. Seandainya perwakilan di dalam masalah ibadah badaniahadalah sah, maka sah pula dalam hal hati seperti masalah keimanan dan lainnya juga seperti sabar, bersyukur, ridha, tawakal, takut dan harapan serta hal yang sepadan lainnya dan hal-hal yang bersifat fardhu ain bagi seorang mukallaf karena ia bisa diwakilkan.

Ayat-ayat terdahulu bersifat umum diturunkan sebagai protes untuk orang-orang non muslim dan sebagai bantahan bagi mereka dalam keyakinan mereka di mana sebagian mereka dapat mengemban dosa orang lain.

Sebaik-Baiknya Perbuatan adalah yang Telah Dijadikan Kebiasaan oleh Pelakunya

Termasuk tujuan suatu perbuatan adalah kelanggengan seorang mukallaf melaksanakannya sesuai dengan firman Allah, *"Yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya."* (Qs. Al Ma'arij [70]: 23) di dalam sebuah hadits,

أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ قَلَّ.

“Perbuatan yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah apabila konsisten dikerjakan oleh pelakunya, walaupun hanya sedikit.”

Seorang mukallaf apabila ingin memulai suatu perbuatan yang tidak wajib, maka hendaknya tidak hanya melihat kemudahan saat memulai, melainkan melihat pula kelanjutannya. Karena kesulitan pada seorang mukallaf berasal dari dua arah:

Pertama, dari sisi berainya taklif itu sendiri dengan banyaknya atau kekurangan yang terdapat pada diri pelaku.

Kedua, dari sisi kontinuitas, sekalipun perbuatan itu ringan

Syariat Bersifat Umum Selagi Tidak Ada Dalil yang Mengkhususkannya

Syariat bagi para mukallaf bersifat umum/global. Ia tidak dapat menjadi khusus dengan suatu ungkapan pada sebagian hukum yang bersifat global.

Dalil mengenai hal itu ada beberapa macam:

1. Ayat-ayat Al Qur`an dan hadits, firman Allah SWT, *“Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya.”* (Qs. Saba' [34]: 28) dan sabda Rasulullah SAW,

بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ.

“Aku pun diutus kepada yang berkulit merah dan hitam.” dan teks sejenis yang menunjukkan bahwa pengutusan Nabi bersifat umum dan tidak khusus.

2. Apabila hukum diperuntukkan demi kemaslahatan manusia maka mereka dinilai sama jika dilihat dari sisi kemaslahatannya, namun apabila hukum tersebut diperuntukkan secara khusus maka kemaslahatannya tidak untuk manusia secara umum.
3. Ijma' para ulama terdahulu dari para sahabat dan tabi'in serta ulama setelah mereka. Oleh karena itu, mereka menjadikan perbuatan Nabi Muhammad SAW sebagai dalil hukum bagi seluruh manusia.

Qiyas Menunjukkan Hukum yang Bersifat Umum, Bukan Khusus untuk Para Sufi

Prinsip dasar terdahulu menyimpan prinsip-prinsip besar di antaranya:

- ❖ Memberikan kekuatan besar dalam menetapkan qiyas kepada para penentanginya, dari sisi bahwa teks yang bersifat khusus untuk sebagian orang mencakup berbagai peristiwa sepadan.
- ❖ Banyak sekali orang yang belum memahami *maqashid syariah* berasumsi bahwa seorang sufi memiliki yang berbeda dari jalan mayoritas ulama, dan hukum-hukum mereka berbeda, karena bukan hukum yang muncul dari syariah, dan mereka berdalil dengan beberapa hal dari ucapan dan perbuatan mereka sendiri.

Hukum-Hukum Kebiasaan / Adat

Hukum adat yang terus-menerus berjalan ada dua macam:

1. Adat *syar'i* yang telah diakui oleh dalil hukum atau ditiadakan olehnya. Hal ini berarti bahwa syariat memerintahkannya secara wajib atau sunah atau juga melarangnya dengan hukum makruh atau haram.
2. Adat-adat yang berlaku di masyarakat yang tidak terdapat ketentuan syariat mengenai pembolehan dan pelarangan.

Pertama, (yang tidak dinafikan) menjadi ketetapan selama seperti seluruh hak yang legal lainnya. Sebagaimana para ulama menyatakan ketiadaan hak bagi seorang budak dalam persaksian, perintah menghilangkan najis dan menutup aurat serta hal lainnya yang termasuk adat yang berlaku di tengah masyarakat, ia bisa baik di sisi Allah atau buruk. Hal tersebut masuk di bawah hukum syariat. Ia tidak dapat digantikan dan tidak sah hukumnya sesuatu yang baik lalu menjadi buruk atau yang buruk menjadi baik.

Kedua, adat tersebut terkadang bersifat permanen dan terkadang berubah-ubah. Dengan demikian, ia merupakan sebab bagi hukum-hukum yang menghantarkan kepadanya.

Adat-adat yang bersifat permanen seperti nafsu makan, berhubungan seks, memandang dan berbicara serta hal sejenis lainnya. Sementara adat yang berubah-ubah di antaranya ada yang berubah menurut kebiasaan, dari baik

kepada buruk atau sebaliknya, seperti membuka kepala, sebab ia berbeda sesuai dengan letak geografisnya. Menutup kepala bagi orang-orang terhormat mencitrakan keburukan di negara-negara timur dan tidak buruk di negara Barat dan hukum syariat berbeda sesuai dengan perbedaan hal tersebut.

Ketahuilah bahwa yang dikemukakan di sini dari adanya perbedaan hukum pada pendapat yang berbeda, sebenarnya bukan perbedaan pada teks hukum tersebut, karena syariat memang diletakkan bersifat abadi selamanya. Sesungguhnya pengertian berbeda di sini bahwa adat sekalipun berbeda, maka setiap adat pasti kembali pada suatu prinsip dasar hukum syariat yang melandasinya.

Dasar di Dalam Ibadah adalah Ibadah itu Sendiri dan di Dalam Adat adalah Ta'lil (Mencari Sebab Hukumnya)

Yang dijadikan dasar di dalam ibadah adalah praktek ibadah itu sendiri tanpa melihat pada makna lainnya. Dalil mengenai hal itu sebagai berikut:

Di antaranya penelitian. Kita jumpai bahwa bersuci tidak pernah melewati tempat yang wajib untuk dibasuh. Demikian pula shalat khusus dengan perbuatan-perbuatan tertentu yang apabila keluar darinya, maka ia bukan ibadah lagi.

Seperti dzikir tertentu sesuai dengan gerakan yang diminta, dan pada gerakan yang lain tidak sesuai. Bersuci dari hadats khusus menggunakan air yang suci, sekalipun memungkinkan dengan benda yang lain. Selain itu adanya hal-hal yang bersifat ibadah tidak dapat dideteksi oleh kaum rasionalis, seperti bentuk-bentuk kandungan makna yang ada pada adat. Aku melihat pada umumnya mereka sesat. Dari sini akan ada perubahan pada syariat terdahulu. Ini adalah hal yang menunjukkan bahwa akal tidak berdiri sendiri, mencerna kandungan dan sifat-sifat ibadah. Oleh karena itu kita membutuhkan syariat.

Ketika persoalannya demikian, maka Allah memaafkan orang-orang yang berada pada masa antara syariat Nabi Isa dan Muhammad) di mana mereka bukan orang yang mendapatkan hidayah (menerima syariat) Allah SWT berfirman, *"Dan Kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul."* (Qs. Al Israa' [17]: 15)

Apabila sudah ditetapkan demikian, maka seharusnya dalam masalah ini kembali pada apa yang dibatasi oleh Allah, dan itulah pengertian *ta'abbud*

(bersifat ibadah). Oleh karena itu, orang yang beribadah dengan cara mengikuti jalan para salafus shalih adalah lebih baik.

Adapun adat, maka yang dijadikan dasar adalah memperhatikan kandungan maknanya, hal tersebut berdasarkan beberap hal:

1. Penelitian. Kita jumpai bahwa Allah SWT menyiapkan ibadah demi kemaslahatan manusia. Hukum-hukum adat berjalan sejajar dengan di keberadaan manusia. Anda melihat sesuatu di dalam satu kondisi ia dilarang karena tidak ada maslahat di dalamnya. Apabila di dalamnya ada maslahat, maka dibolehkan seperti uang satu dirham diganti dengan uang satu dirham juga untuk batas waktu tertentu yang dilarang dalam jual-beli, tetapi diperbolehkan dalam hal utang-piutang. Menjual kurma yang basah ditukar dengan kurma yang kering dilarang, karena semata-mata riba dan ada unsur penipuan tanpa ada maslahat di dalamnya, dan hal tersebut diperbolehkan apabila ada maslahat yang muncul. Hal ini tidak dijumpai dalam hal ibadah sebagaimana kita pahami pada adat. Allah SWT berfirman, *“Dan dalam qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu “ (Qs. Al Baqarah [2]: 179). “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil.” (Qs. Al Baqarah [2]: 188)* Serta teks-teks lainnya yang tidak terhitung jumlahnya. Seluruh teks-teks tersebut mengisyaratkan pada adanya masalah bagi manusia.
2. Allah SWT menjelaskan illat hukum dalam masalah adat secara luas. Berbeda dengan masalah ibadah yang berlaku adalah kebalikannya.
3. Melihat kandungan makna ibadah telah diketahui sejak masa *Fatrah* (antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad) dan telah dijadikan rujukan oleh kaum rasionalis hingga masalah berlaku bagi mereka.

Apabila ditetapkan bahwa hal yang umum di dalam adat adalah kandungan maknanya. Lalu apabila di dalamnya ada unsur *ta'abbud*, maka harus berdiri bersama nash seperti tuntutan mas kawin dalam pernikahan dan menyembelih yaitu hewan-hewan yang biasa dimakan ditempat khusus, bagian-bagian tertentu pada warisan serta bilangan bulan tertentu dalam bilangan talak seseorang dan lainnya.

DASAR TUJUAN SEORANG MUKALLAF DALAM MENJALANKAN TAKLIF

Di dalamnya terdapat beberapa masalah:

Pertama: Sesungguhnya suatu perbuatan harus dengan niat dan tujuan-tujuan yang dengan niat tersebut dapat dianggap di dalam perbuatan manusia, baik ia ibadah atau adat dan dalil-dalil mengenai hal ini tidak terhingga. Dan cukup anda ketahui bahwa *maqashid* dapat membedakan mana yang merupakan kebiasaan dan mana yang ibadah. Di dalam hal ibadah, mana yang wajib dan tidak wajib. Dalam kebiasaan atau adat di antara mana yang wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, *shahih* dan *fasid*.

Suatu perbuatan yang sama yang satu diniatkan sebagai perintah maka ia termasuk ibadah, dan yang lain diniatkan selainnya, maka tidak termasuk ibadah.

Perbuatan ada dua macam: Kebiasaan dan ibadah.

Adapun kebiasaan, maka dalam melaksanakannya tidak membutuhkan niat, seperti mengembalikan barang titipan, memberi nafkah kepada isteri dan yang lainnya. Sementara ibadah, maka ia membutuhkan niat.

Perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori ada peran manusia di dalamnya tidak menjadi unsur *ta'abbud*, kecuali apabila diniatkan dengan hal itu. Adapun yang diletakkan sebagai sesuatu yang *ta'abbudi* seperti shalat dan haji serta lainnya, maka tidak ada masalah di dalamnya. Sementara kebiasaan, tidak termasuk unsur *ta'abbudi* kecuali dengan niat.

Hendaknya Tujuan Seorang Mukallaf dari Perbuatannya Sesuai dengan Tujuan Allah SWT Dalam Mensyariatkan Perbuatan tersebut

Tujuan Allah dari seorang mukallaf adalah agar tujuannya dalam pekerjaan sesuai dengan tujuan Allah dalam hukum. Dalil mengenai hal itu jelas sekali dari ditetapkannya syarat. Dahulu dikatakan bahwa syariat diletakkan demi kemaslahatan manusia secara umum. Yang dituntut dari seorang mukallaf adalah agar ia menjalankan hal tersebut pada perbuatan-perbuatannya dan agar tidak memiliki tujuan yang berbeda dari tujuan Allah. Selain itu seorang mukallaf diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan hal tersebut kembali kepada pekerjaan yang sesuai dengan tujuan dari ditetapkannya syariat itu sendiri. Yang demikian itu adalah hasil dari ibadah. Maka ia akan memperoleh balasan di dunia dan di akhirat.

Demikian juga tujuan Allah adalah menjaga hal-hal yang bersifat *dharuriyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyah*. Ini adalah *illat* hukum di mana seorang hamba terkena taklif. Dengan demikian, maka ia harus dituntut dengan niat, sebab apabila tidak, maka ia berarti tidak menjaganya, karena perbuatan-perbuatan yang ada harus dengan niat.

Barangsiapa Berniat Mengerjakan Sesuatu yang Tidak Sesuai dengan Tujuan Allah, maka Perbuatannya Batil dan Tidak Ada Pahalanya

Siapa pun yang mencari taklif hukum syariat selain dari syariat yang berlaku, maka ia sungguh telah melanggar syariat itu sendiri. Dan siapa saja yang melanggar syariat, maka perbuatannya yang melanggar tersebut batil, karena syariat ditetapkan untuk mendapatkan maslahat dan menolak kerusakan. Apabila hal tersebut dilanggar, maka pada perbuatan yang dilanggar tersebut tidak ada lagi unsur menarik kemaslahatan atau menolak kerusakannya.

Siapa pun yang mencari syariat yang itu belum pernah dilegalkan, maka ia telah melanggar. Dalil mengenai hal itu dari beberapa segi.

Pertama, melakukan dan meninggalkan sesuatu adalah sama menurut akal jika dilihat tujuannya, karena tidak ada klaim baik dan buruk untuk akal. apabila Allah telah memerintahkan sesuatu karena adanya maslahat dan melarang sesuatu karena mengandung kerusakan, maka Dia menjelaskan cara demi tercapainya kemaslahatan tersebut, lalu memerintahkan atau mengizinkan, juga

menjelaskan sisi yang mengakibatkan kerusakan, maka Dia pun melarangnya sebagai bentuk kasih sayang terhadap hamba-Nya . Apabila seorang mukallaf memiliki tujuan yang sama dengan maksud Allah, berarti ia telah menempuh cara yang sempurna untuk mendapatkan maslahat, dan ia berhak mendapatkannya.

Namun, apabila ia memiliki tujuan yang tidak sesuai dengan maksud Allah —yang secara umum terjadi akibat anggapan bahwa ia telah menempuh cara yang benar untuk mendapat kan maslahat tersebut — , karena seorang yang berakal tidak mungkin menginginkan kerusakan. Maka dalam hal ini ia telah mengabaikan maksud Allah, dan Allah tidak mengabaikan suatu maksud karena itu bertentangan dengan syariat.

Kedua, kesimpulan dari tujuan seperti ini adalah kembali kepada apa yang dipandang baik oleh Allah, tidak baik menurut orang yang melakukannya, dan apa yang tidak baik menurut Allah, ia baik menurut pelakunya, dan ini juga bertentangan.

Ketiga, firman Allah, “Dan barangsiapa yang menentang rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 115).

Umar bin Abdul Aziz berkata, “Rasulullah SAW dan para pemimpin setelah beliau mengajarkan ajaran-ajaran, barangsiapa mengambilnya maka ia mendapat hidayah dan barangsiapa yang menyalahinya, maka ia mengikuti selain jalan orang yang beriman.”

Keempat, melaksanakan syariat yang tidak diinginkan Allah, berarti melaksanakan sesuatu yang tidak disyariatkan, karena Allah mensyariatkannya berdasarkan perintah yang jelas mengenai kewajibannya. Apabila seseorang melakukan ibadah tidak sesuai dengan perintah yang sudah nyata, berarti ia sama sekali belum melaksanakan hal tersebut, dan apabila ia belum melaksanakannya, maka ia menentang Allah dalam melakukannya. Dalam hal ini ia seperti orang yang melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.

Tujuan Seorang Mukallaf Terhadap Suatu Perbuatan Ada Beberapa Bagian

Apabila telah diketahui masalahat yang dimaksud dalam taklif, maka seorang mukallaf apabila masuk dibawahnya memiliki tiga kondisi:

1. Ia memiliki tujuan sesuai yang ia pahami dari tujuan Allah dalam pelaksanaannya. Hal seperti ini tidak diragukan kesesuaiannya. Akan tetapi sebaiknya seseorang tidak mengosongkan dirinya dari niat beribadah. Banyak sekali orang yang memahami kemasalahatannya lalu tidak mengikutinya dengan niat ibadah. Dengan demikian hal ini termasuk kelalaian yang menghilangkan banyak sekali kebajikan, berbeda apabila seseorang tidak mengabaikan unsur ibadahnya.
2. Memiliki tujuan yang barangkali diinginkan Allah berdasarkan apa yang ia ketahui atau tidak, seperti maksud seseorang berniat melakukan suatu perbuatan berdasarkan Allah dalam pelaksanaannya. Hal ini lebih sempurna dari yang pertama. Hanya saja barangkali ia tidak memiliki tujuan untuk beribadah.
3. Memiliki tujuan sekadar menjalankan perintah Allah, baik ia memahami adanya masalahat atau tidak. Hal ini lebih sempurna dan lebih selamat; lebih sempurna karena ia telah menjadikan dirinya sebagai seorang hamba yang menjalankan perintah, dan lebih selamat, karena pelakunya melaksanakan ibadah sebagai pelaku sesuai tuntutan ibadah. Apabila ia memiliki tujuan bukan karena Allah, maka tujuan ibadah yang diniatkannya pertama kali menolak hal itu.

Tidak Ada Wewenang Bagi Siapapun Menggugurkan Hak Allah yang Ada di Dalam Diri, Harta dan Perbuatan Seseorang

Seluruh hak Allah, maka tidak ada pilihan bagi seorang mukallaf dan ia tidak memiliki kekuatan untuk menggugurkannya. Hal seperti itu seperti bersuci, shalat dan zakat.

Selain itu hal-hal yang berhubungan dengan kafarat, muamalat, makan, pakaian serta ibadah dan yang lainnya yang telah ditetapkan bahwa di dalamnya ada hak Allah SWT. Demikian pula jinayat secara keseluruhan. Dengan pertimbangan ini, maka hak Allah tidak gugur sama sekali. Seandainya seseorang

berkeinginan untuk menggugurkan bersuci dari dirinya, maka tuntutan bersuci tetap masih ada sampai ia melaksanakannya. Apabila seseorang minta dihalalkan untuk memakan sesuatu yang telah diharamkan Allah, minta dihalalkan menikah tanpa wali, minta dihalalkan riba, minta dihalalkan penjualan yang cacat atau minta digugurkan hukuman zina dan perampokan serta yang lainnya, maka hal tersebut sama sekali tidak sah.

Apabila dalam hukum itu ada hak Allah dan hak manusia, maka manusia tidak sah menggugurkan haknya apabila hal tersebut menghantarkan kepada gugurnya hak Allah, seperti hak seorang manusia tetap ada dalam kehidupan manusia itu sendiri, kesempurnaan jasad, akal dan tetapnya harta di tangannya. Apabila seseorang menggugurkannya, yaitu dengan mengikutsertakan tangan orang lain, maka ia telah melanggar syariat. Oleh karena itu, siapapun tidak boleh membunuh dirinya sendiri, melukai bagian anggota tubuhnya dan menghilangkan sebagian hartanya. Allah SWT berfirman, "*Dan janganlah kamu membunuh dirimu.*" (Qs. An Nisaa [4]:29) "*Janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan bathil.*" (Qs. An Nisaa [4]: 29)

Diamnya Nabi dari Penambahan terhadap Syariat dengan Adanya Faktor yang Mendorong adanya Penambahan, Menunjukkan Larangan Penambahan tersebut

Dalam hal ini ada 2 macam:

1. Rasulullah diam karena tidak ada tuntutan dan faktor yang mengharuskan, seperti peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah yang pada awalnya tidak ada, dan Rasulullah SAW diam tidak menetapkan hukum dengan adanya peristiwa tersebut. Setelah itu peristiwa tersebut terjadi lagi, maka para ulama membutuhkan waktu untuk mengkajinya dan menetapkan berdasarkan hukum pokok yang telah ada. Semua yang dilakukan para salafus shalih kembali kepada bagian ini, seperti pengumpulan mushaf, pembukukan ilmu pengetahuan, serta hal-hal lain yang tidak ada atau terjadi pada masa Rasulullah.

Dalam bagian ini, semua masalah *furu'* (cabang) diputuskan berdasarkan dasar/pokok (*ushul*) yang telah ditetapkan syara', dimana dasar-dasar tersebut tidak musykil dan tujuan syariatnya telah diketahui.

2. Rasulullah diam padahal ada faktor yang mengharuskan penambahan, tetapi ia tidak menetapkan penambahan hukum selain hukum yang sudah ada di masa itu.

Terdiamnya Rasulullah SAW di sini seperti teks hukum yang menunjukkan bahwa tujuan Allah tidak boleh ditambah dan dikurangi. Karena ketika makna yang menuntut ditetapkan hukum (baru) itu ada, tetapi hal itu tidak dilakukan maka hal tersebut menunjukkan bahwa tambahan hukum di sini merupakan bid'ah dan melanggar maksud Allah, karena dipahami dari maksud-Nya adalah berpegang pada sesuatu (hukum) yang telah ada, tidak boleh melakukan penambahan atau pengurangan, seperti sujud syukur menurut orang yang tidak menetapkannya sebagai syariat seperti Imam Malik RA.

Bid'ah ialah mengerjakan apa yang tidak dijelaskan oleh Allah untuk melakukannya (seperti sujud syukur menurut Imam Malik, berdoa dengan cara berjamaah setelah shalat, berkumpul sambil berdoa setelah shalat Ashar di hari Arafah pada tempat lain selain di padang Arafah), atau meninggalkan apa yang diperbolehkan untuk dikerjakannya (seperti puasa disertai dengan tidak berbicara, melakukan mujahadah dengan meninggalkan makanan tertentu).

Bid'ah terjadi karena pertimbangan masalah yang diasumsikan oleh pelakunya dan mereka mengira bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan maksud syara' (yang menetapkan syariat).

Sampai di sini, apa yang aku pilihkan dan simpulkan dari kitab *Al Muwafaqat* karya Imam Asy-Syatibi. Upaya ini telah berlangsung di beberapa tempat dan yang terakhir pada malam Sabtu tanggal 28-5-1410 H.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabat.

Ditulis oleh

Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Al Bassam

Di Kota Mekah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAHULUAN

Segala puji bagi Allah. Kami memuji-Nya, meminta pertolongan-Nya, meminta ampun dan meminta petunjuk kepada-Nya, kami berindung dari kejahatan diri kami dan keburukan perbuatan kami. Barangsiapa mendapatkan hidayah Allah, maka tidak ada lagi yang dapat menyesatkannya dan barangsiapa yang disesatkan oleh-Nya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan Rasul-Nya.

Selanjutnya kami telah mengemukakan pada mukadimah pertama dari beberapa mukadimah syarah ini mengenai penjelasan tentang urgensi "*Bulughul Maram*", kedudukannya yang tinggi dan manfaatnya yang besar, serta keistimewaannya tersendiri yang berbeda dari karya-karya lain yang sejenis. Suatu hal yang mendorong para ulama memperhatikan, menerima, memanfaatkan dan memilihnya dari karya-karya lainnya di tempat-tempat pengajian, pesantren dan universitas, sehingga ia menjadi tumpuan dalam ilmu pengetahuan, pengambilan hukum dan pemanfaatan suatu karya. Cetakannya sangat banyak dan telah beredar di mana-mana sebagaimana dikatakan "sumber air tawar, banyak sekali peminatnya."

Sebagaimana aku kemukakan pada mukadimah tersebut mengenai hubunganku dengan kitab ini. Kedekatanku merupakan kasih sayang masa lalu, hubungan yang erat serta hubungan yang indah yang menuntut ketepatan janji dariku di masa lalu, membantu para pembaca dan melaksanakan hak

pengarangnya. Itu semua mendorongku untuk membuat syarah (penjelasan) yang menjelaskan kandungannya dan menyingkap tabir, serta menampilkan sisi kebaikannya.

Aku berbicara pada diriku sendiri —setelah mengkaji sumber-sumber rujukan yang tersedia— bahwa aku dapat mempersembahkan sebuah syarah bagi para penuntut ilmu yang sesuai dengan intelektual dari cita rasa mereka, membentuk metodologi serta menyesuaikan dengan materi hadits yang mereka dapatkan. Lalu di sini aku tambahkan dua hal:

Pertama, sesuatu yang aku rasakan dari penerimaan mereka kepada syarah ini sebagai rujukan yang dinamakan dengan “*Taisir Al Allam*” dan dipilihnya sebagai pengajaran materi hadits di banyak pengajian keilmuan dan halaqah-halaqah di masjid-masjid serta dengan banyaknya orang yang kagum dengan metode pengkodifikasian, urutan, susunan dan babnya.

Kedua, syarah-syarah yang banyak beredar di pasaran itu (*Bulughul Maram*) tidak teratur dan tertib, serta metode penulisannya juga berbeda dengan metode yang ada di pesantren dan universitas.

Aku segera menulis syarah ini yang aku harapkan sesuai dengan waktunya, cocok untuk para pembacanya, cukup dalam bab-babnya serta dapat melaksanakan tujuan mereka.

Hukum-hukum yang ada dalam kitab terbagi menjadi dua:

Pertama, Apa yang aku tulis dari gudang hafalanku, sebagai hasil belajar masa lalu yang telah menyatu dengan diriku sehingga menjadi bagian dari persiapan penulisan syarah ini.

Kedua, kami kemukakan dari rujukan-rujukan tersebut, baik teksnya atau ringkasannya yang tidak keluar dari kandungannya. Aku tidak pernah membuang suatu ungkapan kecuali yang menurutku telah keluar dari objek pembahasan atau berupa pembahasan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang terpilih.

Setelahnya, syarah ini telah dihiasi dengan beberapa hal yang menambah keelokannya dan menyenangkan saat membacanya yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aku pisahkan tempat-tempat pembahasan secara khusus dan aku susun agar para penuntut ilmu dapat mengambil manfaat dan memahami maksudnya. Di dalamnya ada komentar tentang peringkat hadits,

penafsiran kosakata yang asing, penjelasan hukum, perincian perbedaan pendapat di dalam masalah-masalah fikih. Masing-masing tema memiliki bagiannya yang khusus.

2. Aku tidak memenangkan salah seorang imam madzhab. Aku juga tidak bersikap fanatik kepada mereka. Aku hanya mengarahkan tujuanku kepada apa yang diunggulkan oleh dalil dari pendapat-pendapat para ulama yang ada.
3. Aku menambahkan segala hal yang sesuai, yaitu berupa keputusan-keputusan hukum yang keluar dari sidang-sidang masalah fikih, yaitu lembaga fikih Islam milik organisasi konferensi Islam yang pusatnya di kota Makkah serta Dewan ulama-ulama besar di kerajaan Arab Saudi serta lembaga riset Islam di Kairo.

Keputusan-keputusan hukum fikih tersebut ada dua bagian:

Pertama, adakalanya masalah-masalah klasik yang telah dikaji oleh para dewan ulama. Nilai keputusan tersebut diantaranya dengan mengkajinya dari salah satu lembaga atau semua lembaga serta memberikan pandangan keseluruhan kepada umat Islam dari sejumlah ulama yang kompeten.

Kedua, masalah-masalah kontemporer yang dituntut oleh era modern, lalu dikaji oleh salah satu lembaga yang besar kemudian keluar pendapat hukum dari kelompok ulama yang menerapkan nash-nash hukum yang dapat menjelaskan keagungan hukum syariat, kekonprehensifannya serta kelayakannya, disetiap tempat dan masa.

4. Aku senantiasa mengikuti proses riset ilmiah yang telah dicapai oleh ilmu pengetahuan dewasa ini, di mana ilmu alam telah berkembang dan memiliki relevansi dengan teks-teks *bulughul maram* ini dan permasalahannya untuk menampakkan —sesuai keilmuan dan kemampuanku— mukjizat ilmiah yang terkandung dalam teks tersebut sesuai dengan realitas ilmiah. Hal itu merupakan realisasi firman Allah, “*Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda(kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al Qur`an itu adalah Benar.*” (Qs. Fushshilat [41]: 53) dan firman-Nya, “*Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui (kebenaran) berita Al Qur`an setelah beberapa waktu lagi.*” (Qs. Shaad [38]: 88) Dengan penampakan keselarasan antara teks-teks Al Qur`an

dan beberapa realitas yang dapat diketahui di alam semesta ini, menunjukkan bahwa seluruhnya datang dari Allah SWT yang Maha Bijaksana dan Mengetahui. Dengan demikian orang-orang yang beriman akan tambah keimanannya dan sebagai bukti di hadapan para penentangannya.

5. Syarah ini sekalipun yang aku inginkan adalah adanya pendekatan kepada para penuntut ilmu pemula, tetapi di sini aku menjelaskannya secara luas sekali. Aku menuliskan segala aspek hadits, dari sisi riwayat dan dirayahnya. Aku berbicara mengenai peringkat hadits dari sisi diterima dan ditolaknya hadits. Hal itu di dalam hadits-hadits yang bukan berada di dalam *shahih Bukhari-Muslim* atau salah satunya kemudian aku jelaskan kosakata hadits, ungkapan yang asing baik dari sisi bahasa, nahwu, sharaf, secara terminologi dan definisi ilmiah kemudian aku lakukan proses pengambilan hukum dan etikanya secara luas. Aku memiliki perhatian yang tinggi pada *illat* hukum dan rahasia-rahasianya untuk menampakkan Islam yang indah, sekaligus dengan hukum-hukumnya dihadapan para pembaca apalagi orang-orang yang semangat, agar hubungan mereka dengan agama semakin bertambah lalu mereka mengambalnya dengan puas dan penuh keyakinan.
6. Sebagai kesempurnaan manfaat syarah ini, aku lampirkan juga pada setiap hadits —pada umumnya—, hal-hal yang serupa hukumnya dan termasuk hukum tambahan yang dapat dipahami dari hadits atau dari suatu bab. Oleh karena itu aku menjadikan judul yang berbeda ketika aku katakan faidah atau beberapa faidah.

Istilah-istilah Khusus di Kitab

- ❁ Apabila aku katakan “syaikh”, maka maksudku adalah syaikh Islam —Ahmad Ibnu Taimiyah— dan apabila aku katakan “Ibnu Abdul hadi berkata”, maka ia berasal dari karyanya *Al Muharrar*
- ❁ Apabila aku katakan di dalam kitab *At Talkhish*, maka yang aku maksud adalah kitab *At-Talkhish Al Habir* karya Al Hafizh Ibnu Hajar.
- ❁ Apabila aku katakan “Ash-Shan’ani berkata”, maka ia berasal dari kitab *Subulus Salam*.

- ❁ Apabila aku katakan “Asy-Syaukani berkata”, maka yang aku maksud adalah “*Nail Al Authar*”, dan bila aku katakan “Shadiqun Hasan berkata”, yaitu dari *Ar-Raudhah An-Nadiyah*.
- ❁ Apabila aku katakan “Al Albani berkata”, maka ia dari *Irwa Al Ghalil* dan sedikit dari *Hasyiah Ala Misykah* dan yang aku maksud dengan *Ar-Raudh* adalah *Ar-Raudh Al Murabba’* dan yang aku maksud dengan *Hasyiah Ar-Raudh* adalah karya Syaikh Abdurrahman bin Qasim.
- ❁ Ada penjelasan satu lafazh secara berulang-ulang lebih dari satu kali dari sebuah hadits, maksudnya adalah memberi kejelasan kepada pembaca dengan mengulangi penjelasannya sehingga berpindah pada tempatnya semula.

Aku merasa bangga sekali dengan kebangkitan Islam yang penuh keberkahan. Kecenderungan keagamaan yang besar ini menjadi milik pemuda dan pemudi. Aku memohon kepada Allah agar memberikan keberkahan, menguatkan dan memperkokohnya serta menjaganya dari keburukan, tipu daya, kejahatan serta rencana musuh-musuh.

Aku memberikan nasihat kepada saudara-saudaraku, anak-anakku agar memperhatikan kebulatan kata, menyatukan barisan dan kekuatan. Hal itu tidak akan terjadi kecuali dengan melupakan perbedaan masalah-masalah ijtihad.

Kajian para ulama bukanlah sumber permusuhan dan kebencian, melainkan kajian yang bermanfaat dan menuju kebenaran. Apabila mereka sampai pada kesepakatan di antara mereka, maka itulah yang kita harapkan dan apabila tidak, maka masing-masing mereka menyampaikan ijtihadnya dengan tanpa permusuhan, kebencian, memisahkan diri dan memutuskan hubungan.

Para ulama yang agung telah mendahului mereka dalam perdebatan atau perbedaan pendapat. Kajian dan diskusi mereka terhadap masalah-masalah fikih tidak pernah menghantarkan pada permusuhan dan kebencian, akan tetapi masing-masing bekerja sesuai dengan skillnya. Barangsiapa yang memandang bahwa dirinya benar, maka hati-hatilah terhadap anak-anak kita yang mulia yang kelak menimbulkan perpecahan dan perbedaan pendapat. Itulah sebab perpecahan dan kehilangan tenaga. Allah SWT berfirman: “*Dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekauatanmu*” (Qs. Al Anfaal [8]:46) serta firman Allah, “*Dan berpeganglah*

kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah bercerai berai.”
(Qs. Aali 'Imraan [3]: 103)

Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi pekerjaan mereka dan menutup kesalahan ucapan mereka, dan semoga upaya mereka berhasil dan mereka dijadikan sebagai orang yang memberikan petunjuk.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada utusan yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau.

Pengarang

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAHULUAN AL HAFIZH IBNU HAJAR DALAM KITABNYA, *BULUGHUL MARAM*

Segala puji bagi Allah atas karunia nikmat-Nya yang bersifat lahiriah dan batiniah, baik yang dahulu atau yang sekarang. Shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi dan Rasul-Nya, Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya yang telah membela agamanya. Dan semoga juga dilimpahkan kepada para pengikutnya yang telah mewarisi ilmu mereka dan *“para ulama adalah pewaris para nabi.”* Allah SWT memuliakan mereka sebagai ahli waris dan warisan itu sendiri.

Ini adalah ringkasan yang mencakup dasar-dasar dalil hadits untuk hukum syariah yang sudah aku pisahkan dengan baik, agar orang yang menghafalnya menjadi mendalam dan dapat membantu pencari ilmu pemula dan tidak mengecewakan para seniornya. Aku menjelaskan para ulama yang mentakhrij hadits setelah menyebutkan hadits dengan tujuan memberi nasihat kepada umat. Lalu yang aku maksud dengan “tujuh” adalah: Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan An-Nasa’i.

Sementara dengan “enam” adalah selain Ahmad, dan “lima” adalah selain Bukhari dan Muslim. Terkadang aku katakan empat dan Ahmad dan ungkapan empat berarti selain tiga ulama dari yang pertama. Ungkapan “tiga”, adalah selain tiga yang pertama dan selain yang terakhir dari tujuh orang di atas. Ungkapan *Mutaffaq Alaihi* adalah Bukhari-Muslim. Terkadang tidak aku kemukakan selain Bukhari Muslim dan selain dari pada itu sudah jelas. Aku namakan karyaku ini dengan: *“Bulughul Maram min Adilatil Ahkam.”*

Aku memohon kepada Allah agar tidak menjadikan apa yang telah kami ketahui sebagai musibah dan mudah-mudahan memberikan kami amal yang diridhai oleh Allah-Nya.

كتاب الطهارة

**PEMBAHASAN TENTANG
BERSUCI**

بَابُ الْمِيَاهِ
(BAB AIR)

Kitab

Secara etimologi "*kitab*" merupakan kata "*kutub*" (yang menunjukkan arti jamak). Dinamakan *kitab*, karena ia mengumpulkan huruf, kata dan kalimat. Di sini ia memiliki arti *maktub* (yang ditulis). Secara terminologi *kitab* adalah sesuatu yang ditulis di atas kertas untuk disampaikan kepada orang lain atau sesuatu yang ditulis untuk dihafal, karena takut lupa. Para ulama menggunakan istilah *Kitab* pada kumpulan bab-bab dan pasal-pasal.

Thaharah

Secara etimologi thaharah berarti bersih dari kotoran-kotoran yang bersifat inderawi atau maknawi.

Secara terminologi *thaharah* adalah terangkatnya hadats dengan air atau debu suci yang diperbolehkan dan hilangnya najis.

Sedangkan *thaharah* menurut kesepakatan kaum muslimin berarti hilangnya sifat (kotor) yang ada di badan.

Hukum sifat ini adalah mencegah seseorang untuk melaksanakan shalat dan sebagainya. Ungkapan yang digunakan dalam hadats adalah *Irtifa'* (terangkat) karena ia bersifat maknawi sedangkan untuk najis digunakan kata *izalah* (menghilangkan) karena ia bersifat inderawi. Sementara istilah *izalah* tidak digunakan kecuali pada sesuatu yang bersifat inderawi.

Bab

Secara etimologi “bab” berarti tempat masuk kepada sesuatu (pintu). Secara terminologi adalah nama sejumlah ilmu pengetahuan yang serumpun yang dibawahnya terdapat pasal-pasal dan masalah-masalah pada umumnya.

Miyaah (Air)

Kata *miyaah* adalah bentuk jamak dari kata *maa`*. Yaitu cairan yang sudah populer yang secara kimiawi tersusun dari gas hydrogen serta oksigen. Sumber-sumbernya terdiri dari air hujan, sumber air, mata air, laut dan sungai.

Pendahuluan

Hubungan dimulainya pembahasan ini dengan *thaharah* karena hadits-hadits yang berasal dari Nabi Muhammad SAW dalam menjelaskan syiar-syiar Islam dimulai dengan pembahasan shalat, zakat, puasa kemudian haji. Selain itu ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh lima imam kecuali An-Nasa`i yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ.

”Kunci shalat adalah bersuci.”

Istilah kunci harus didahulukan karena dialah yang dijadikan pembuka. Maka yang sesuai adalah memulainya dengan pembahasan bersuci, karena bersuci dari hadats dan kotoran merupakan syarat sahnya shalat. Sementara syarat sesuatu harus mendahuluinya.

Al Ghazali di dalam kitab *Al Ihya`* berkata: Allah SWT berfirman, “*Tetapi Dia hendak membersihkan kamu.*” (Qs. Al Maa`idah [5]:6)

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy’ari, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda,

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ.

”Bersuci adalah bagian dari Iman.”

Tharahah memiliki empat tingkatan:

1. Membersihkan sisi lahiriah dari hadats dan najis.
2. Membersihkan anggota tubuh dari dosa dan kesalahan.
3. Membersihkan hati dari perilaku yang tercela.
4. Membersihkan yang tersembunyi dari sesuatu selain Allah.

Ini adalah puncak tertinggi bagi orang yang memiliki mata batin yang kuat, maka ia dapat sampai kepada maksud tersebut. Adapun orang yang buta mata hatinya, maka ia tidak dapat memahami peringkat-peringkat tersebut kecuali hanya peringkat yang pertama saja.

Pada dasarnya bersuci harus dengan air, karena air adalah cairan yang paling baik, sebab materi apapun akan larut di dalamnya. Kekuatan pencucian air kembali pada bentuk aslinya, karena apabila air tersebut telah bercampur dengan sesuatu yang dapat merubah bentuk aslinya, maka kekuatan menghilangkan dan membersihkan najis menjadi lemah, karena ia telah kehilangan kelembutan, dan pengaruhnya.

١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَحْرِ: (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحَلُّ مِيتَتُهُ) أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ وَأَبْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَاللَّفْظُ لَهُ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَزِيمَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ.

1. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda tentang laut: "*Airnya suci dan bangkainya halal.*" Hadits ini dikeluarkan oleh Imam empat dan Ibnu Abi Syaibah. Lafazh hadits ini adalah miliknya. Ibnu Huzaimah dan At-Tirmidzi menshahihkan hadits ini. (HR. Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad)

Peringkat hadits

Hadits ini *shahih*. At-Tirmidzi berkata: Ini adalah hadits hasan *shahih*

yang aku tanyakan kepada Imam Bukhari, Imam Bukhari berkata: “Hadits ini *shahih*.” Az-Zarqani di dalam *Syarah Al Muwaththa’* berkata, “Hadits ini merupakan salah satu prinsip dasar agama Islam yang diterima oleh umat Islam.” Sekelompok ulama telah *menshahihkan* hadits ini, di antara mereka: Al Bukhari, Hakim, Ibnu Hiban, Al Khaththabi, Ibnu Huzaimah, Ad-Daruqutni, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Ibnu Daqiq Al ‘Id, Ibnu Katsir dan Ibnu Hajar serta ulama lainnya yang lebih dari 36 ulama.

Kosakata hadits

Al Baḥr (laut) adalah lawan kata dari *Al Barr* (daratan) yaitu dataran yang luas yang terdiri dari air asin. *Al Baḥr* jamaknya *abḥur*, *biḥar* dan *buhur*. Dinamakan *bahr*, karena dalam dan luasnya.

Ath-Thuḥuur adalah nama untuk air yang suci substansinya dan dapat mensucikan yang lainnya. *Al* dalam lafaz *Atthuhur* tidak menunjukkan makna *qashr* (keterbatasan). Oleh sebab itu ia tidak menafikan kesucian yang lain, karena keberadaannya sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan. Maka *Al* tersebut berfungsi menjelaskan makna yang sebenarnya.

Air laut mengandung banyak materi zat garam. Potensi zat garam di sini menjadi penghantar listrik yang lebih besar, yang terdapat dalam kandungan air laut. Dengan demikian ia lebih mampu dari air lainnya dalam menghilangkan najis dan menghilangkan hadats. Di dalam penciptaannya Allah SWT memiliki banyak rahasia.

Al Hillu adalah lawan dari kata haram. Maksudnya, adalah halal sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat Ad-Daruquthni.

Maitatuhu disyariatkan yaitu hewan yang tidak tersentuh oleh sembelihan yang disyariatkan. Kalimat *maitatuhu* adalah *fa’il* dari *isim mashdar al hillu*, yang dimaksud adalah bangkai semua hewan yang mati, yang tidak bisa hidup kecuali di laut, dan bukan semua yang mati di laut.

Hal-hal penting dari hadits

1. Kesucian air laut bersifat mutlak tanpa ada perincian. Ia suci secara substansi dan dapat mensucikan. Seluruh ulama menyatakan seperti ini, hanya saja ada sedikit ulama yang tidak sependapat, tetapi pendapat tersebut tidak kuat.

2. Air laut itu dapat mengangkat hadats besar dan kecil serta menghilangkan najis yang muncul pada tempat yang suci, baik pada badan, pakaian, suatu tempat atau yang lainnya.
3. Air apabila rasa, warna dan bau air berubah karena sesuatu yang suci, maka air tetap berada dalam kesuciannya, selagi air masih tetap pada posisi aslinya sekalipun sangat asin, panas dan sangat dingin.
4. Bangkai hewan laut hukumnya halal. Yang dimaksud dengan bangkai adalah hewan yang mati yang tidak hidup kecuali di laut.
5. Hadits ini menunjukkan bahwa tidak wajib membawa air yang cukup untuk bersuci, walaupun ia mampu membawanya, karena para sahabat memberitahu bahwa mereka membawa sedikit air saja.
6. Ungkapan *Ath-thahuru ma`uhu* dengan *alif lam (ma`rifat)* tidak menafikan kesucian jenis air lainnya, karena keberadaannya hanya sebagai jawaban sebuah pertanyaan tentang air laut. Ia telah ditakhshish oleh *manthuq* yang benar
7. Keutamaan menambahkan fatwa dari suatu pertanyaan. Hal tersebut apabila seorang mufti berasumsi bahwa si penanya barangkali tidak mengetahui hukum masalah ini atau sekadar mencoba, sebagaimana pada bangkai hewan laut bagi para pelaut.

Ibnu Arabi berkata: Hal tersebut termasuk fatwa yang baik yang didatangkan untuk menjawab lebih dari pertanyaan yang diminta, sebagai sebuah kesempurnaan dan pemberitahuan apa yang tidak ditanyakan. Hal ini menjadi lebih kuat ketika adanya kebutuhan terhadap hukum sebagaimana di sini dan hal ini tidak dianggap sebagai pemaksaan sesuatu yang tidak penting.
8. Imam Syafi'i berkata, "Hadits ini adalah separuh dari pengetahuan bersuci." Ibnul Mulaqqin berkata, "Hadits ini adalah hadits yang sangat agung dan merupakan dasar bersuci yang mencakup banyak hukum dan kaidah-kaidah yang penting."
9. Perbedaan pendapat para ulama. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hewan laut hukumnya tidak halal kecuali ikan dan seluruh jenisnya. Adapun selain ikan yang menyerupai hewan daratan seperti, ular, anjing, babi dan sebagainya, maka menurut Imam Abu Hanifah tidak halal.

Imam Ahmad, menurut yang masyhur dari madzhabnya berpendapat diperbolehkannya seluruh jenis hewan laut kecuali katak, ular dan buaya. Katak dan ular merupakan jenis hewan yang kotor. Sementara buaya adalah binatang bertaring yang dapat digunakan memangsa.

Dua Imam madzhab lainnya, Imam Malik dan Syafi'i membolehkan seluruh jenis hewan laut tanpa pengecualian. Keduanya berdalil dengan firman Allah SWT, "*Dihalalkan bagimu binatang buruan laut.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 96) serta sabda Rasulullah SAW,

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَاتَانِ الْجَرَادُ وَالْحُوتُ.

"*Dihalalkan bagi kami dua bangkai, (yaitu) belalang dan ikan.*" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Di dalam kamus dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *al hut* adalah ikan. Juga di dalam hadits bab ini disebutkan "*yang bangkainya halal*" maka pendapat inilah yang lebih kuat.

٢- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ) أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ.

2. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya air itu suci (selama) tidak ada sesuatu yang menjadikannya najis.*" Hadits ini diriwayatkan oleh tiga Imam dan dishahifkan oleh Imam Ahmad.

Peringkat hadits

Hadits di atas *shahih*. Hadits ini dinamakan hadits sumur *budha'ah*. Imam Ahmad berkata: "Hadits sumur *budha'ah* adalah hadits *shahih*."

At-Tirmidzi berkata: "Ini hadits *hasan*." Abu Usamah telah menganggap baik hadits ini. Hadits ini diriwayatkan dari Abu Sa'id dan ulama lainnya dari

selain jalur ini.

Disebutkan dalam *At-Talkhis* bahwa hadits ini telah *dishahihkan* oleh Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in dan Ibnu Hazm. Al Albani berkata, "Para perawi *sanad* ini adalah para perawi dari *sanad* Bukhari-Muslim kecuali Ubaidillah bin Rafi'." Al Bukhari berkata, "Kondisi hadits ini tidak diketahui, tetapi *dishahihkan* oleh orang-orang terdahulu." Ini adalah hadits masyhur yang diterima oleh para ulama. Hadits ini telah *dishahihkan* oleh selain ulama-ulama terdahulu, seperti Ibnu Hiban, Al Hakim, Ibnu Huzaimah, Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama lainnya. Ibnu Al Qaththan mengatakan bahwa dalam hadits tersebut terdapat cacat, karena perawi hadits dari Abu Sa'id tidak diketahui (*majhul*), tetapi pendapat Ibnu Al Qaththan tersebut tidak dapat melawan ulama-ulama besar lainnya yang menshahihkan hadits tersebut.

Kosakata hadits

Thuhuur: Dengan difathah huruf *tha* nya termasuk *sighat mubalaghah*. Ia berarti air yang suci dan dapat mensucikan yang lainnya.

La Yunajisuhu Syaiur: Dari terkena najis oleh sesuatu. Ia diikat oleh satu ikatan, yaitu apabila najis tidak merubah salah satu sifat air, seperti bau, rasa dan warna.

۳- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ الْمَاءَ لَا يَنْجَسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَضَعَفَهُ أَبُو حَاتِمٍ. وَلِلْبَيْهَقِيِّ (الْمَاءُ طَهُورٌ إِلَّا إِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ).

3. Dari Ibnu Umamah Al Bahlili RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya air itu tidak ada (sesuatu) yang dapat membuatnya najis kecuali sesuatu itu mendominasi (mencemari) bau, rasa dan warnanya.*" (HR. Ibnu Majah) dan didha'ifkan oleh Abu Hazim. Dalam lafazh hadits dari Al-Baihaqi, "*Air itu suci kecuali apabila bau, rasa dan warnanya berubah oleh najis yang jatuh di dalamnya.*"

Peringkat hadits

Bagian pertama hadits adalah *shahih*, sedangkan bagian akhirnya adalah *dha'if*. Ungkapan, "*sesungguhnya air tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu.*" telah ada pada hadits sumur *budha'ah*.

Kalimat, "*Kecuali sesuatu itu dapat mencemari.*" An-Nawawi berkata, "Para ulama hadits sepakat tentang kedha'ifan kalimat ini, karena di dalam sanadnya ada Risydain bin Sa'ad yang disepakati kedha'ifannya." Ibnu Hibban di dalam *shahih*-nya menukilkan adanya ijma' ulama untuk mengamalkan makna hadits tersebut.

Shadiq di dalam kitab *Ar-Raudhah* berkata, "Para ulama sepakat mengenai kedha'ifan tambahan tersebut, tetapi ijma' ulama mengakui kandungan maknanya."

Kosakata hadits

Thahuur adalah nama air yang digunakan bersuci. Air ini suci dan mensucikan yang lainnya.

Illaa maa: Ma disini adalah *maushuf* atau *isim maushul*. Maksudnya kecuali najis.

Ghalaba berasal dari kata *ghalabah*. Secara etimologi berarti nampak dan banyak. Maksudnya bau, rasa dan warna najis lebih dominan dalam air itu, walaupun dengan salah satu sifat-sifat tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam hadits riwayat Al Baihaqi.

Riihuhu: Ar-Rih adalah angin sepoi-sepoi, yang wangi atau bau.

Tha'muhu/At-tha'mu: adalah sesuatu yang dapat dicerna oleh indera perasa dari makanan atau minuman seperti rasa manis, pahit, asam atau rasa di antara keduanya.

Launuhu— dari *Al-laun* adalah sifat *jism* (benda) berupa hitam, putih dan merah. Apa yang ada dalam pembahasan ini dan sifat yang tiga ini dinamakan oleh para filosof muslim dengan istilah '*aradh*' yang membutuhkan pada *jauhar* di mana '*aradh*' hanya dapat berdiri dengannya. *Jauhar* itu sendiri juga *jism*.

Di dalam ilmu kimia modern, para ahli menganggap sifat-sifat ini juga sebagai *jauhar*. Sifat-sifat ini merupakan dampak-dampak tubuh yang

bersifat inderawi. Air di sini telah tercampur oleh jauhar lain, yaitu rasa, warna dan bau.

Hal-hal penting dari hadits

1. Dua hadits di atas menunjukkan bahwa yang dijadikan dasar di dalam air adalah kesucian.
2. Kemutlakan air ini dibatasi dengan apabila air tersebut bertemu dengan najis lalu muncul bau, rasa dan warna dari najis tersebut. Najis tersebut dapat menajiskan air, baik air tersebut sedikit atau banyak.
3. Yang mengikat kemutlakan air adalah ijma' ulama yang mengatakan bahwa air yang berubah oleh najis menjadi najis, baik air itu sedikit atau banyak.

Adapun ungkapan tambahan yang terdapat pada hadits riwayat Abu Umamah, maka ia *dha'if* dan tidak dapat menjadi dalil hukum. Akan tetapi An-Nawawi berkata, "Para ulama sepakat mengatakan penetapan ungkapan tambahan ini."

Ibnu Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa air, baik sedikit atau banyak yang kejatuhan najis, dan merubah rasa, warna dan baunya, maka air tersebut najis."

Ibnul Mulaqqin berkata, "Disimpulkan bahwa pengecualian yang disebutkan di dalam hadits itu lemah." Dengan demikian menjadi keharusan berdalil dengan ijma ulama sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, Al Baihaqi dan ulama lainnya.

Syaikh Islam berkata: "Apa yang telah disepakati oleh umat Islam, maka ia merupakan teks hukum. Aku tidak pernah tahu satu masalahpun yang disepakati oleh umat Islam, sementara ia tidak memiliki nash."

٤- وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْحَبْثَ) وَفِي لَفْظٍ (لَمْ يَنْجُسْ) أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَ ابْنُ خَزِيمَةَ وَالْحَاكِمُ، وَابْنُ حِبَّانَ.

4. Dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Apabila air mencapai dua kulah, maka ia tidak membawa kotoran.*” Dalam lafazh lain “Tidak najis.” hadits dikeluarkan oleh Imam empat dan *dishahihkan* oleh Ibnu Huzaimah dan Al Hakim serta Ibnu Hibban.

Peringkat hadits

Hadits ini *shahih* dan dinamakan hadits *qullatain* (dua kulah).

Para ulama berbeda pendapat mengenai *keshahihan* hadits ini.

Sebagian ulama menetapkan bahwa hadits ini, baik *sanad* maupun *matan*-nya adalah *syadz*. Adapun secara *sanad*, karena ia tidak *masyhur*, padahal sangat dibutuhkan, sementara yang wajib adalah menukil hadits secara *mayhur*. Dan hal ini tidak ada karena para ulama tidak ada yang meriwayatkan hadits kecuali hanya Ibnu Umar. Para ulama tidak meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Umar kecuali anaknya, Ubaidillah.

Adapun kesimpangsiuran matannya karena terdapat ungkapan di sebagian riwayat hadits berupa “Apabila air sampai dua kulah” sebagian yang lain “Apabila air mencapai tiga kulah.” Dan sebagian lain “empat puluh kulah.” Sementara kulah sendiri adalah ukuran yang tidak diketahui dan mengandung pengertian yang berbeda-beda.

Di dalam sebagian riwayat disebutkan: “*Air tidak membawa kotoran dan sebagian riwayat lainnya “Air tidak najis.”*”

Al Baihaqi, Al Mizzi dan Taqiyudin, Ibnu Taimiyah mengunggulkan bahwa hadits Ibnu Umar ini adalah *mauquf*.

Adapun para ulama yang mendukung pendapat dan mengamalkan hadits ini, maka Asy-Asyaukani berkata: “Telah dijawab mengenai tuduhan kesimpangsiuran *sanad* hadits tersebut, yaitu selagi ia terpelihara dari seluruh jalur periwayatannya, maka ia tidak dianggap simpangsiur (*mudhtarib*), karena hadits ini berpindah dari perawi yang terpercaya kepada perawi yang terpercaya juga.” Al Hafizh berkata: “Hadits ini memiliki *sanad* dari Al Hakim dan *sanadnya* dianggap baik oleh Ibnu Ma’in.”

Sementara tuduhan kesimpangsiuran pada *matan* bahwa riwayat “*tiga kulah*” itu *syadz* (janggal) dan riwayat “*empat puluh kulah*” *mudhtarib* (simpang-siur). Ada pendapat bahwa keduanya adalah hadits *maudhu’*.

Sementara hadits riwayat “*Arba'in*” (empat puluh kulah) *didha'ifkan* oleh Ad-Daruquthni.

Syaikh Al Albani berkata: “Hadits ini *shahih* diriwayatkan oleh Imam lima dengan Ad-Darami, At Thahawi, Ad-Daruquthni, Al Hakim, Al Baihaqi dan At Thayalisi dengan sanad yang *shahih*.”

Ath-Thahawi *menshahihkan* hadits ini. Demikian pula dengan Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al Hakim, Adz-Dzahabi, An-Nawawi dan Al Asqalani. Tuduhan *Idhtirab* sebagian ulama ditolak.

Adapun *mentakhshish* dua kulah dengan *qilal hajar*, maka hadits ini tidak *marfu'* kecuali melalui *sanad* Al Mughirah bin Shaqlab. Sementara ia termasuk *munkarul hadits*. (Orang yang haditsnya diingkari *kesahihannya*).

Ibnu Abdul Hadi di dalam *Al Muharrar* berkata, “Al Hakim berkata bahwa hadits ini berdasarkan syarat dari hadits Bukhari-Muslim.” Keduanya menggunakan dalil dengan seluruh perawi yang ada.

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Mayoritas ulama hadits menyatakan bahwa hadits tersebut adalah hadits *hasan* dan dapat dijadikan dalil. Para ulama telah menjawab ungkapan orang yang melakukan tuduhan buruk di dalamnya.”

Di antara para ulama ada yang *menshahihkan* hadits ini, yaitu Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ibnu Mandah, Ath-Thahawi, Al Hakim, Al Baihaqi, Al Khiththabi, An-Nawawi, Adz-Dzahabi, Ibnu Hajar, As-Suyuthi, Ahmad Syakir dan Ulama lainnya.

Kosakata hadits

Qullataini adalah *isim tatsniyah* dari kata *qullah*. *Qullah* adalah kata jamak dari *qilaal*. *Qullataini* adalah lima ratus *rithl* negeri Irak.

Satu *kaci* ukuran negeri Irak ini sama dengan sembilan puluh *mistqal* sementara dengan takaran masa kini sekitar 200 kilogram.

Lam Yahmil Al Khabats: Maksudnya kotoran tidak dapat mendominasi air. Artinya air tidak menjadi najis dengan jatuhnya kotoran di dalamnya, apabila air tersebut mencapai dua *qullah*. Ada juga yang mengatakan artinya adalah air dapat menolak kotoran, dengan kata lain kotoran menjadi hilang dan tidak dapat membuat air tersebut menjadi najis.

Al Khabats artinya najis. Namun, sebagaimana riwayat lain mengatakan

bahwa ia tidak membuat air menjadi najis.

Lam Yanjus: Dikatakan *Najisa-yanjasu-najasan / najasa-yanjasu*.

Najis ada dua *najis ainiyah* dan *najis hukmiyah*. Hal ini akan dijelaskan pada babnya tersendiri.

Lam: Huruf nafi, jazm dan qalb. Ia menafikkan *fi'il mudhari'* dan menjazmkan dan membalik masa waktunya dari masa sekarang atau akan datang kepada masa lalu.

Qilalu Hajarin: Terdapat kaitan kalimat *qilal* di sebagian riwayat dengan kata hajar dan membatasinya dengan tempat ini (hajar) karena ukuran *qilahya* telah terkenal seperti yang telah tersebar. Mengukur air dengan *qilal hajar* sesuai karena ia adalah tempat/wadahnya.

Hal-hal penting dari hadits

1. Apabila air telah mencapai dua *qullah*, maka ia dapat menolak najis dari dirinya hingga ia larut dan tidak memiliki pengaruh dan inilah ungkapan tersurat dari hadits ini (*manthuq*).
2. Makna tersirat hadits (*mafhum*) menyatakan bahwa air yang kurang dari dua *qullah* terkadang dapat dipengaruhi oleh najis dan menjadi najis apabila terkontaminasi oleh najis. Tetapi terkadang juga tidak najis.
3. Batasan najis adalah adanya kotoran yang terkandung di dalam air dan ada di dalamnya, sementara apabila kotoran telah hancur dan larut dalam air, ia tidak dapat mempengaruhinya dan air tetap dalam kesuciannya.
4. Perbedaan pendapat ulama. Para imam madzhab, Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad serta pengikut mereka berpendapat bahwa air yang sedikit dapat menjadi najis dengan hanya sekadar bertemu dengan najis, sekalipun salah satu sifatnya tidak berubah.

Air yang sedikit menurut Imam Abu Hanifah adalah air yang apabila digerakkan pada satu sisinya, maka sisi yang lain ikut bergerak pula.

Sementara menurut As-Syafi'i dan madzhab Hambali bahwa air yang sedikit adalah air yang kurang dari dua *qullah*

Imam Malik, Adz-Dzhahiriah, Syaikh Ibnu Taimiyah, Syaikh Muhammad

bin Abdul Wahab, para ulama salaf di Najd serta para pengkaji lainnya menyatakan bahwa air tidak najis apabila bertemu dengan najis, selagi tidak merubah salah satu sifat yang tiga yaitu, rasa, warna dan bau.

Mereka yang berpendapat mengenai najisnya air hanya dengan sekadar bertemu dengan najis yang didasarkan pada makna tersirat dari hadits riwayat Ibnu Umar di dalam masalah *qullatain*, maka secara tersirat —menurut mereka— bahwa air yang kurang dari dua *qullah* membawa kotoran. Di dalam suatu riwayat “*apabila air telah mencapai dua qullah, maka sesuatu tidak dapat menjajiskannya*” secara tersirat dapat dikatakan bahwa air yang kurang dari dua *qullah* menjadi najis dengan sekadar bertemu najis. Sebagaimana juga mereka berdalil dengan hadits perintah menumpahkan air pada wadah yang dijilat anjing, tanpa menyinggung tentang perubahannya.

Hadits dua *qullah* tidak bertolak belakang dengan madzhab Hanafi. Hal tersebut karena air dua *qullah* apabila dituangkan pada suatu wadah, maka salah satu sisinya tidak bergerak dengan menggerakkan sisi yang lain.

Adapun dalil-dalil ulama yang tidak memandang najis kecuali dengan adanya perubahan. Di antaranya hadits dua *qullah*. Maka sesungguhnya pengertian hadits menyatakan bahwa air yang sampai dua *qullah* tidak menjadi najis dengan sekadar bertemu, karena ia tidak mengandung najis dan larut di dalamnya.

Adapun pemahaman tersirat dari hadits, maka ia tidak lazim. Terkadang air menjadi najis apabila najis merubah salah satu sifatnya dan terkadang juga tidak menjadi najis. Sebagaimana mereka juga berdalil dengan hadits menuangkan seember air pada air seni seorang Arab Badui dan dalil-dalil lainnya.

Ibnu Qayim berkata bahwa yang dituntut oleh prinsip dasar syariah bahwa apabila air tidak dirubah oleh najis, maka ia tidak najis. Hal tersebut karena air tetap pada dasar penciptaannya, yaitu bersih, sesuai firman Allah SWT, “*Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik.*” (Qs. Al Araaf [7]: 157).

Ini adalah qiyas (analogi) pada seluruh cairan apabila kejatuhan najis dan tidak merubah warna, rasa dan baunya.

Majelis Ulama Mengeluarkan Keputusan Fatwa Mengenai Air yang Terkontaminasi Najis Lalu Disterilkan dengan Menggunakan Perangkat Tekhnis Tertentu hingga Najis yang ada dapat Hilang

Keputusan no. 64 pada 25-10-1398 H adalah sebagai berikut:

Setelah mengkaji, mendalami dan mendiskusikan, maka dewan ulama memutuskan hal-hal berikut:

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh para ulama, bahwa air yang banyak yang berubah oleh najis dapat menjadi suci apabila perubahannya hilang dengan sendirinya, atau ditambahkan air yang suci ataupun perubahannya hilang dengan didiamkan dalam waktu yang lama, hilang oleh pengaruh matahari dan tertiuip angin atau hal lainnya. Sebab hilangnya hukum berdasarkan hilangnya *illat* hukum tersebut.

Sesungguhnya air yang terkena najis dapat dihilangkan kenajisannya dengan beberapa cara. Pembersihan dan pemurnian air yang terkena najis melalui proses teknologi modern dianggap sebagai perangkat pensucian yang terbaik, di mana mesin ini dapat bekerja maksimal dalam menghilangkan penyebab materi najis. Selain itu ia juga disaksikan serta ditetapkan oleh pakar tertentu yang tidak diragukan pekerjaan dan pengalaman mereka.

Dengan demikian, maka majelis ulama menilai air menjadi suci setelah ia dibersihkan secara sempurna, di mana ia telah kembali kepada dasar penciptaan yang pertama, yaitu tidak terlihat di dalamnya perubahan oleh najis pada rasa, warna, dan bau. Ia boleh digunakan untuk menghilangkan hadats dan kotoran. Kesucian dapat diperoleh dengan air tersebut. Demikian pula boleh diminum, kecuali apabila di sana ada hal-hal yang membahayakan kesehatan yang muncul dari penggunaan air tersebut. Hal tersebut dilarang dalam rangka menjaga jiwa dan mencegah bahaya dan bukan karena najisnya.

Majelis ulama menetapkan hal ini dengan menganggap baik penggunaan air di atas untuk diminum, apabila memang ada cara untuk menjaga kesehatan, mengantisipasi bahaya, membersihkan sesuatu yang mengotori jiwa yang tidak disukai oleh tabiat manusia.

Mudah-mudahan Allah SWT berkenan memberikan taufiq. Shalawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita, Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya.

Adapun Majelis Dewan fikih Islam yang Bernaung di Bawah Rabithah Alam Islami dalam Sidangnya yang Ke-11, yang Dilaksanakan di Kota Makkah dari Hari Minggu Tanggal 13 Rajab 1409 H. Bertepatan dengan 19 Februari 1989 Sampai Hari Minggu Tanggal 20 Rajab 1409 H. Telah memperhatikan pertanyaan tentang hukum air yang mengalir setelah dibersihkan. Apakah dapat menghilangkan hadats dengan menggunakannya untuk berwudhu dan mandi serta apakah dapat digunakan untuk menghilangkan najis?

Setelah ditelaah oleh para ahli mengenai pembersihan air dengan bahan-bahan kimia dan apa yang telah diputuskan bahwa pembersihan air dari najis berlangsung melalui empat proses, yaitu pengendapan, penganginan, membunuh kuman dan mensterilkannya dengan zat *chlorine*, di mana tidak ada bekas najis lagi di dalam rasa, warna dan baunya. Mereka adalah orang-orang Islam yang adil, jujur dan amanat.

Dewan memutuskan sebagai berikut:

Air yang mengalir apabila dibersihkan melalui cara-cara yang disebutkan di atas dan yang sepertinya hingga tidak ada lagi bekas najis melalui rasa, warna dan baunya, maka ia telah menjadi suci dan dapat digunakan menghilangkan hadats dan najis. Hal ini berdasarkan kaidah fikih yang menetapkan bahwa air yang banyak dan kejatuhan najis dapat suci dengan hilangnya najis tersebut, apabila tidak ada lagi bekas najis di dalamnya. *Wallahu A'lam*.

٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَالْبُخَارِيُّ (لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ)، وَلِمُسْلِمٍ (مِنْهُ)، وَالْأَبِي دَاوُدَ: (وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ).

5. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah salah seorang dari kalian mandi di dalam air yang tenang dalam keadaan junub." (HR. Muslim). Lafazh Al Bukhari: "Janganlah salah seorang

dari kalian buang air kecil (kencing) di dalam air yang tenang, yang tidak mengalir kemudian ia mandi di dalamnya.” Lafazh dari Muslim “darinya”lafazh dari Abu Daud: “Dan janganlah mandi di dalamnya sebab janabah.”

Kosakata hadits

Ad-Daa`im: yang tenang dan diam. Dikatakan *rakada Al ma`u*, *rakadan* apabila air tetap dan tenang.

Tsuma yaghtasil: Dbolehkan tiga bentuk bacaan, yaitu *jazm* di-*athaf*-kan kepada *lafazh la yabulanna*, kedua *nasab* dengan menyimpan serta *rafa`* dengan menyebutkan *tsuma huwa yaghtasilu fihi*.

Alladzii la yajri: maksudnya air yang tenang dan tidak mengalir.

Al Aini berkata: “Al Bukhari sendiri menggunakan lafazh *fihi* dan ulama hadits lainnya *minhu*.”

Laa Yabulanna: Al Baul (air seni) didefinisikan oleh para dokter adalah cairan yang dipisahkan oleh kedua ginjal dari darah untuk dikeluarkan dari tubuh. Ia mengandung air dan zat garam yang merupakan kelebihan dari tubuh manusia. Ia keluar melalui kedua ginjal melalui saluran air kencing/ureter menuju kantung kemih di mana ia berkumpul, di sana sampai akhirnya ia keluar dari tubuh manusia melalui saluran yang tersedia.

Junub: Maksudnya mengalami *janabah* yaitu hadats yang terjadi akibat hubungan seks atau keluarnya sperma.

Tsuma Yaghtasilu fihi: Kata *tsuma* untuk memisahkan, maksudnya janganlah orang yang waras melakukan hal itu.

Di dalam riwayat Muslim lafazhnya menggunakan *minhu* sebagai ganti *fihi*. Adapun lafazh *minhu* berfungsi larangan kencing di suatu tempat lalu ia mandi di luar tempat tersebut. Sementara istilah *fihi* adalah larangan untuk menyelam di dalamnya.

Al Janaabah: Barangsiapa dalam keadaan berhadats besar, maka ia disebut *junub*, baik laki-laki atau perempuan, untuk satu, dua atau banyak orang. *Janabah* adalah sifat bagi orang yang keluar air maninya atau melakukan hubungan seks sehingga ia bersuci.

Hal-hal yang penting dari hadits

1. Larangan mandi *janabah* di dalam air yang tenang (tidak mengalir).
2. Larangan menunjukkan haram, maka diharamkan mandi jinabat di air yang tenang.
3. Larangan menunjukkan rusaknya sesuatu yang dilarang.
4. Larangan buang air kecil di dalam air yang tenang, kemudian mandi *janabah* di dalamnya.
5. Larangan menunjukkan haram. Maka diharamkan mandi *janabah* di dalam air tempat buang air kecil.
6. Larangan menuntut rusaknya sesuatu yang dilarang tersebut.
7. Hadits ini secara lahiriyah menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara air yang sedikit dan air yang banyak.
8. Kerusakan sebagai akibat dari larangan-larangan, yaitu rusaknya air, karena ia kotor dan merugikan orang yang memanfaatkannya. Insya Allah akan ada penjelasan mengenai perbedaan pendapat pada air *musta'mal* (air yang telah digunakan untuk bersuci) apakah penggunaan air *musta'mal* untuk bersuci dapat menghilangkan kesucian air atau tidak?
9. Larangan buang air kecil atau mandi di dalam air yang tenang tidak secara mutlak, karena air laut yang banyak tidak termasuk dalam larangan ini. Ia ditakhshish oleh ijma' ulama.
10. Ash-Shan'ani berkata di dalam *Subulus Salam*. Pengarang *Subulus Salam* berkata: "Yang dituntut oleh kaidah bahasa Arab bahwa sesuatu yang dilarang di dalam hadits adalah buang air kecil dan mandi sekaligus, karena lafazh *tsuma'* tidak seperti *wau athaf* yang berfungsi mengumpulkan sementara lafazh *tsuma'* menunjukkan urutan."
11. Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Larangan melakukan kedua perbuatan itu sekaligus diambil dari hadits ini dan larangan melakukannya sendiri-sendiri diambil dari hadits lain."
12. Dari riwayat-riwayat yang ada dalam bab ini dapat diambil hal-hal berikut:
 - ❖ Hadits riwayat Muslim adalah larangan mandi dengan menyelam dan meminum airnya.

☉ Hadits riwayat Al Bukhari adalah larangan memadukan antara buang air kecil dan mandi di dalam air yang tenang yang dapat menyebabkan rasa jijik dan kotor pada manusia, sekalipun tidak sampai pada peringkat menajiskan.

13. Hal ini disamakan dalam dengan haramnya buang air besar dan membersihkannya di air yang tenang yang tidak mengalir.
14. Diharamkannya menyakiti orang lain dan mendatangkan bahaya kepada mereka dengan perbuatan yang tidak diizinkan, di mana maslahatnya tidak lebih daripada kerusakannya.
15. Perbedaan pendapat di antara para ulama. Mereka berbeda pendapat, apakah larangan disini menunjukkan haram atau makruh?

Para ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa ia menunjukkan makruh, berdasarkan pandangan mereka bahwa air tetap dalam kesuciannya

Madzhab Hanbali dan Adh-Dhahiri berpendapat bahwa ia menunjukkan haram. Sebagian ulama berpendapat bahwa ia haram pada air yang sedikit dan makruh pada air yang banyak.

Makna lahiriah dari larangan tersebut adalah pada air yang sedikit dan banyak, sekalipun ia tidak ada *illat* najisnya. Ia hanya sekadar menjijikkan dan kotor bagi manusia.

Tambahan:

Dikhususkan dari semua air di atas adalah air laut menurut kesepakatan ulama.

٦- وَعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ أَوْ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

6. Dari seorang laki-laki yang menemui Rasulullah SAW, dia berkata: "Rasulullah SAW melarang seorang isteri mandi dengan air bekas mandi suaminya

atau seorang suami mandi dengan air bekas mandi isterinya, melainkan hendaklah keduanya mengambil air bersama.” (HR. Abu Daud, An-Nasa`i) dan sanadnya *shahih*.

Peringkat hadits

Hadits di atas *shahih*. Asy-Syaukani berkata yang kesimpulannya sebagai berikut: “Al Baihaqi menyatakan bahwa hadits tersebut adalah hadits *mursal*. Ibnu Hazm menyatakan bahwa Abu Daud yang meriwayatkan hadits dari Humaid bin Abdurrahman Al Humairi adalah *dha’if*.”

An-Nawawi berkata, “Para penghafal hadits sepakat mengenai kedha’ifannya. Ini adalah sebuah tuduhan buruk.”

Adapun penguatan hadits sebagai berikut:

At Tirmidzi berkata, “Ini hadits *hasan*.”

Ibnu Majah berkata, “Ini hadits *shahih*.”

Ibnu Hajar berkata di dalam Fath Al Bari, “An-Nawawi, sungguh telah asing ketika ia meriwayatkan adanya *ijma* atas *kedha’ifan* hadits. Hal tersebut sebab para perawinya *tsiqah*. Aku belum pernah menemukan orang yang menganggap cacat memiliki alasan yang kuat.”

Dakwaan dari Al Baihaqi bahwa hadits ini *mursal*/ditolak, karena keraguan seorang sahabat tidak banyak berarti. Dan dakwaan Ibnu Hazm dengan men-*dha’ifkan* Humaid Al Humairi juga ditolak, karena ia bukan Humaid bin Abdullah, melainkan Ibnu Abdurrahman. Ia adalah seorang yang *tsiqah* dan faqih.

Al Hafizh menjelaskan di dalam *Bulughul Maram* bahwa sanad Hadits ini *shahih*.

Ibnu Abdil Hadi di dalam *Al Muharrar* berkata, “Hadits ini dishahihkan oleh Al Humaidi.” Al Baihaqi berkata, “Perawinya *tsiqah*.”

Kosakata hadits

Nahaa: *An-Nahyu* adalah ucapan yang mengandung permintaan mencegah dengan bentuk kalimat khusus berupa *fi’il mudhari’* yang dibarengi dengan *la nahi*.

Mar`ah: sosok perempuan dewasa.

Bi Fadhlīn: Maksudnya dengan air lebihan dan sisa setelah seseorang mandi.

Rajul: Seorang lelaki yang sudah mengeluarkan sperma dan rambut di kemaluannya telah tumbuh, itu dinamakan laki-laki. Jamaknya *rijal*, jamaknya lagi adalah *rijalat*.

Walyaghtarifaa: Lam di sini adalah *lam amr*. Maksud *Ightiraf* adalah mengambil air dengan kedua tangan.

Hal-hal penting dari hadits

1. Larangan bagi seorang suami mandi dengan air bekas mandi suci isterinya.
2. Larangan bagi seorang isteri mandi dengan air bekas mandi suci suaminya.
3. Hal yang dibolehkan secara syariat adalah hendaklah keduanya mandi bersama.

Terdapat sebuah hadits di dalam *Shahih Bukhari* dari Ibnu Umar, bahwa kaum laki-laki dan perempuan berwudhu bersama di masa Rasulullah SAW.

Di dalam riwayat Hisyam bin Ammar dari Malik, ia berkata di dalamnya: “*Dari satu wadah.*” (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud juga meriwayatkan dari jalur yang lain).

4. Kemutlakan ini dibatasi, yaitu yang dimaksud bukan laki-laki asing dari kaum perempuan, melainkan yang dimaksud adalah para isteri atau orang yang halal dilihat darinya, khususnya bagian anggota wudhu.

٧- وَعَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونٍ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِ (اغتسل بعض أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَفْنَةٍ فَجَاءَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا)، فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ جُنْبًا، فَقَالَ: إِنَّ الْمَاءَ لَا يَنْجُبُ (وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبْنُ خُزَيْمَةَ).

7. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata: “Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mandi dengan bekas mandi isterinya, Maimunah.” (HR. Muslim) dan riwayat dari penulis kitab *Sunan*. “Sebagian isteri Nabi mandi di dalam suatu wadah lalu Rasulullah SAW datang untuk mandi darinya.” Lalu Maimunah berkata: “Sesungguhnya aku dalam keadaan junub?” Rasulullah SAW bersabda, “*Sesungguhnya air tidak dalam keadaan jinabat.*” Hadits ini *dishahihkan* oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah.

Peringkat hadits

Hadits di atas hadits *shahih*. Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim tidak mengandung cacat dengan adanya keraguan dalam riwayat Umar bin Dinar, akan tetapi dalam riwayat Bukhari-Muslim yang akurat tidak ada keraguan itu, “Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW dan Maimunah mandi dari satu Wadah.” lafadh hadits ini, sekalipun tidak bertentangan dengan riwayat Muslim, maka yang menentangnya adalah apa yang terdapat di dalam riwayat penulis kitab *Sunan* dan ia *shahih*.

Ibnu Abdil Hadi di dalam *Al Muharrar* berkata, “Hadits ini *dishahihkan* oleh At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al Hakim dan Adz-Dzahabi.”

Ibnu Hajar di dalam *At-Talkhis* berkata, “Suatu kaum menganggap cacat riwayat tersebut karena Simak bin Harb, yaitu riwayat dari Ikrimah, karena ia menerima secara *talqin*, akan tetapi Syu’bah meriwayatkan hadits darinya sementara Syu’bah tidak meriwayatkan hadits dari para syaikhnya kecuali hadits *shahih* mereka.”

Kosakata hadits

Ba’dha azwaajin nabi: yaitu Maimunah binti Al Harits Al Hilaliyah RA sebagaimana diriwayatkan Ad-Daruquthni dan ulama lainnya.

Jafnah: yaitu bejana besar. Lafazh jamaknya *jafan*. Sedangkan *qash’ah* adalah wadah besar tempat meletakkan makanan dan umumnya dibuat dari bambu.

Junub: yaitu orang yang mengalami janabah. Ia diucapkan untuk lak-laki dan perempuan, tunggal, ganda dan jamak. Dinamakan *junub* karena orang yang mengalami janabah diperintahkan untuk menjauhi tempat-tempat shalat, selagi ia belum bersuci atau karena airnya berada jauh dari tempat dan posisinya.

Liyaghtasil: Lam disini berfungsi sebagai *ta'wil* dan dinamakan *lam kay* dimana kalimat sebelumnya dimaksudkan demi tercapainya apa yang disebutkan setelahnya.

*Laa yajnu*b: Dari lafadh *janiba-yajnu*b/*janiba-yajnu*b.

Ini apabila Anda menjadikannya sebagai *fi'il tsulasi* dan dibenarkan juga menjadi *fi'il ruba'i* dari *ajnaba-yujnibu*, artinya terkena *janabah*. Maksudnya, sesungguhnya air tidak mengalami *janabah*.

Hal-hal penting dari hadits

1. Seorang suami dibolehkan mandi dengan air sisa mandi isterinya, walaupun isterinya dalam keadaan *junub* dan sebaliknya. Bagi isteri lebih dibolehkan mandi dengan air sisa mandi suaminya.
2. Sesungguhnya mandinya seseorang yang *junub* atau wudhunya seseorang dari suatu wadah tidak mempengaruhi kesucian air. Air tetap pada kesuciannya.
3. Al Wazir dan An-Nawawi serta ulama lainnya menceritakan adanya *ijma'* atas dibolehkan seorang suami berwudhu dengan air sisa mandi suci isterinya, sekalipun isterinya tidak bersamanya, kecuali salah satu riwayat dari Ahmad. Ini adalah riwayat yang masyhur menurut pengikut kami. Riwayat lainnya, pengarang kitab *Al Inshaf* berkata: "Dan dari Imam Ahmad Hadatsnya seorang suami terangkat di dalam pendapat yang *shahih* dari dua pendapat yang ada." Ibnu Aqil, Abu Al Khaththab dan Al Majid memilihnya, pengarang kitab *Syarah Kabir* berkata, "Ini adalah pendapat yang lurus. Itu adalah pendapat imam madzhab yang tiga." Adapun wudhunya seorang isteri dengan air sisa mandi suaminya, maka dibolehkan tanpa ada perbedaan pendapat.

٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (طَهْرُ إِنْاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهُنَّ بِالْتُّرَابِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَفِي لَفْظٍ لَهُ: (فَلْيُرْقَهُ)، وَلِلْتِّرْمِذِيِّ: -أَخْرَاهُنَّ، أَوْ أُولَاهُنَّ.

8. Dari Abu Hurairah, RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Sucinya wadah salah seorang di antara kalian apabila seekor anjing menjilat di dalamnya, yaitu dengan dibasuh sebanyak tujuh kali, salah satunya dengan debu.*” (HR. Muslim), di dalam lafazh Muslim yang lainnya disebutkan: “*Maka hendaklah menumpahkannya*”. Adapun dari At-Tirmidzi disebutkan, “Yang terakhir dari tujuh atau yang pertama dari tujuh kali basuhan itu.”

Kosakata hadits

Thuuur: Demikian harakat (baris) kata tersebut menurut pendapat yang masyhur. An-Nawawi berkata: “Mayoritas ahli bahasa Arab berpendapat bahwa kata *thuuur* dan *wudhu*—keduanya—*didhammah* apabila yang dimaksud adalah *isim mashdar* yang berarti pekerjaan,” dan *thahur* apabila yang dimaksud adalah sesuatu yang digunakan untuk bersuci. Adapun yang dimaksud di sini adalah *isim mashdar*.

Walagha: *walagha-yalaghu-wulughan* artinya meminum dengan ujung lidah. Itu adalah cara minum anjing dan binatang buas lainnya.

Ukhraahunna: Jamak dari *ukhra*, yaitu *ukhrayat* dan *ukhar* seperti lafazh *kubra*, *kubrayat* dan *kubar*. Yang dimaksud dengan *ukhraahunna* di sini adalah salah satunya, sebagaimana terdapat dalam sebagian riwayat lain mengenai hadits ini.

At-Turaab: Sesuatu yang lembut dari permukaan tanah (debu).

Falyuriqhu: Hendaklah menuangkannya (air) ke tanah. Pengarang *Al Mishbah* berkata: *Raqa al ma’u wa ghairuhu riqan*, yaitu menuang. Untuk menjadikan *fi’il* tersebut sebagai *fi’il muta’addi* dengan menambahkan huruf *hamzah*, dikatakan *araqahu*, lalu *hamzah* diganti dengan huruf *ha* ` , maka dikatakan *haraqahu*. Terkadang dipadukan antara *ha* ` dan *hamzah* lalu dikatakan *ahraqahu—uhriqhu*.

Ulaahunna: *ukhraahunna*. Ini adalah keraguan dari perawi dan bukan sebagai opsi pilihan. Riwayat hadits yang menyebutkan *ulahunna* adalah yang lebih unggul, karena banyaknya perawi yang meriwayatkannya dan diriwayatkan pula oleh Bukhari-Muslim. Juga, apabila debu dipakai pada basuhan pertama, maka akan lebih bersih.

Hal-hal penting dari hadits

1. Anjing adalah binatang yang najis, demikian pula seluruh anggota tubuh dan kotorannya.
2. Najis anjing adalah najis *mughallazhah*, yaitu kategori najis yang paling berat.
3. Tidak cukup menghilangkan najisnya dan mensucikan darinya kecuali dengan tujuh kali basuhan.
4. Apabila seekor anjing menjilat ke dalam sebuah wadah, maka tidak cukup membersihkan jilatannya dengan dibersihkan saja, tetapi dengan mengalirkan air lalu mencuci wadah sebanyak tujuh kali, salah satunya dengan debu.
5. Ungkapan: "*Idza Walagha*" mengecualikan sesuatu apabila yang dijilat dengan mulutnya adalah barang yang keras. Karena yang wajib adalah membuang apa yang terkena mulut anjing, dan tidak wajib mencuci wadah tersebut kecuali dalam keadaan basah.
6. Wajibnya menggunakan debu sekali saja dari basuhan-basuhan yang ada dan yang lebih utama pada basuhan pertama agar air digunakan untuk basuhan selanjutnya.
7. Keharusan menggunakan debu dan tidak dengan yang lainnya atau benda-benda yang dapat menghilangkan dan membersihkan karena beberapa hal:
 - a. Dengan debu dapat dihasilkan kebersihan yang tidak didapatkan oleh benda-benda lainnya yang dapat menghilangkan dan membersihkan suatu benda.
 - b. Nampak dalam kajian ilmiah bahwa dari debu dihasilkan daya pembersih khusus yang tidak ada pada jenis benda lainnya. Inilah salah satu mukjizat ilmiah syariat di mana pelakunya tidak mengucapkannya berdasarkan hawa nafsu, melainkan berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya.
 - c. Sesungguhnya kata debu adalah nash dalam hadits. Kewajiban kita adalah mengikuti apa yang tertera di dalam nash. Kalau saja ada benada lain yang boleh menempati posisinya, maka akan datang nash lainnya

yang mencakup hal tersebut. Sesungguhnya Tuhanmu tidaklah lalai.

8. Menggunakan debu diperbolehkan, yaitu dengan mencampur air dengan debu atau debu dengan air atau diambil debu yang telah dicampur dengan air lalu tempat yang terkena najis dibasuh dengannya. Adapun mengusap tempatnya yang terkena najis dengan debu saja, maka ia tidak sah.
9. Ditetapkan secara medis dan diketahui melalui teknologi modern bahwa di dalam air liur anjing terdapat mikroba penyakit mematikan yang tidak dapat dihilangkan hanya dengan menggunakan air tanpa disertai debu secara khusus. Maha Suci Allah Yang Maha Mengetahui.
10. Makna lahiriah hadits menunjukkan bahwa ia berlaku untuk umum, yaitu pada semua anjing. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa sesungguhnya anjing yang digunakan untuk berburu, menjaga kebun dan hewan peliharaan dikecualikan dari keumuman ini. Hal ini berdasarkan pada prinsip toleransi syariah dan kemudahannya. “Kesulitan dapat menarik kemudahan.”
11. Para pengikut kita menyamakan anjing dengan babi di dalam masalah najis *mughallazah* dan hukum mencuci najisnya sama dengan hukum mencuci najis anjing. Tetapi mayoritas ulama berbeda pendapat. Mereka tidak menjadikan hukum najisnya babi seperti hukum najisnya anjing di dalam mencucinya sebanyak tujuh kali dan dengan debu, berdasarkan keterbatasan apa yang terdapat pada nash. Selain itu karena *illat* hukum yang ada pada najis *mughallazah* anjing tidak jelas.
12. Para ulama berbeda pendapat mengenai wajibnya menggunakan debu. Madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa yang wajib adalah tujuh kali basuhan. Adapun menggunakan debu dengan tujuh kali basuhan tidak wajib hukumnya. Hal tersebut karena kesimpangsiuran periwayatan hadits di dalam pencucian yang menyangkut masalah debu. Di dalam sebagian riwayat lainnya bahwa debu digunakan pada cucian yang pertama, sebagian riwayat pada cucian yang terakhir, dan sebagian lainnya tidak menentukan posisinya, yang penting pada salah satunya.

Karena kesimpangsiuran hadits itulah, maka gugur hukumnya mengambil dalil bagi wajibnya memakai debu. Dan yang dijadikan dasar adalah tidak wajib.

Syafi'i, Ahmad dan para pengikutnya, mayoritas madzhab Adz-Dzahiri, Ishak, Abu Ubaid, Abu Tsaur, Ibnu Jarir dan ulama lainnya mensyaratkan pemakaian debu. Dengan demikian apabila najis anjing dicuci tanpa menggunakan debu, maka ia tidak suci. Hal tersebut berdasarkan nash-nash yang *shahih*. Namun, dakwaan kesimpangsiuran hadits di dalam periwayatan itu tertolak, karena periwayatan dapat digugurkan lantaran adanya kesimpangsiuran hadits dari berbagai sisinya. Adapun apabila sebagian sisi hadits unggul atas sebagian yang lain —sebagaimana di sini—, maka yang dijadikan hukum adalah periwayatan yang unggul sebagaimana yang ditetapkan di dalam ushul fikih dan di sini yang diunggulkan adalah riwayat Muslim bahwa ia pada basuhan yang pertama.

13. Perbedaan pendapat di antara para ulama. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah najisnya anjing khusus pada mulut dan air liurnya saja atau umum pada seluruh tubuh dan anggotanya?

Mayoritas ulama berpendapat bahwa najisnya anjing bersifat umum mencakup seluruh tubuhnya dan mencuci dengan cara semacam ini juga berlaku umum. Hal tersebut disamakan dengan mulutnya untuk seluruh tubuhnya.

Imam Malik dan Abu Daud berpendapat dengan membatasi hukum hanya pada mulut dan lidahnya. Hal itu karena mereka berpandangan bahwa perintah membasuh bersifat *ta'abbudi* (menyangkut ibadah), bukan semata-mata karena najis. Sementara hal yang *ta'abbudi* terbatas pada nash. Ia tidak menyangkut pada yang lainnya karena tidak adanya *illat* hukum. Pendapat yang pertama adalah yang unggul karena beberapa hal:

1. Di dalam tubuh anjing ada bagian-bagian yang lebih najis dan lebih kotor dari mulut dan lidahnya.
2. Yang dijadikan dasar di dalam hukum adalah *ta'lii*, maka ia dibawa kepada yang umum.
3. Sekarang nampak bahwa najis anjing adalah najis bakteri mikroba, maka ia tidak menjadi hukum yang bisa dicari *illat*-nya lagi dan hikmahnya telah jelas.

Imam Syafi'i berkata: "Seluruh anggota tubuh anjing, kaki dan ekornya

atau anggota tubuh lainnya apabila jatuh ke dalam sebuah wadah, maka wadah tersebut harus dicuci sebanyak tujuh kali setelah menuangkan air yang ada di dalamnya.”

Prof. Thabarah di dalam buku “*Ruh Ad-Din Al-Islami*” berkata, “Termasuk hukum Islam adalah menjaga tubuh dari najis anjing. Ini adalah mukjizat ilmiah agama Islam yang telah ditelaah oleh medis, di mana ditetapkan bahwa anjing banyak menularkan penyakit kepada manusia. Karena anjing mengidap penyakit cacing pita yang bisa menular kepada manusia, di mana cacing pita ini menimbulkan penyakit kronis yang dapat membahayakan seseorang. Telah dinyatakan bahwa seluruh jenis anjing tidak dapat terlepas dari penyakit cacing pita ini, karena itu harus dijauhan dari segala yang berhubungan dengan makanan dan minuman seseorang.”

٩- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْهَرَّةِ: (إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ) أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُرَيْمَةَ.

9. Dari Abu Qatadah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda mengenai kucing “*Sesungguhnya kucing bukanlah hewan yang najis, melainkan termasuk binatang yang berkeliaran di sisi kalian.*” (HR. Imam empat) dan dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah

Peringkat hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Ash-Shan’ani berkata, “Hadits di atas dinilai *shahih* oleh Al Bukhari, Al Uqaili dan Ad-Daruquthni.” Al Majdi berkata di dalam *Al Muntaqa*, “Hadits ini diriwayatkan oleh Imam yang lima.” At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini *hasan shahih*.”

Ad-Daruquthni berkata, “Orang-orang yang meriwayatkan hadits ini terpercaya dan terkenal.” Al Hakim berkata, “Hadits ini dianggap *shahih* oleh Imam Malik dan digunakan sebagai dalil oleh Imam Malik di dalam *Al Muwaththa`*. Dengan demikian, hadits ini memiliki penguat dengan hadits

pendukung lain dan sanad *shahih* yang diriwayatkan oleh Imam Malik, dan yang meriwayatkan hadits dari Imam Malik, adalah Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Ibnu Majah, Al Hakim, Baihaqi dan Ahmad, semuanya berasal dari Malik, dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari Humaidah binti Abi Ubaidah, dari bibinya Kabsyah binti Ka'ab bin Malik dan ia berada di bawah Abu Qatadah Al Anshari." An-Nawawi memandangnya *shahih* di dalam *Al Majmu'* dan ia menukil dari Al Baihaqi bahwa ia berkata, "*Sanad* hadits ini *shahih*."

Hadits ini memiliki sanad-sanad lain. Ibnu Mandah telah mencatatnya dengan mengatakan bahwa Humaidah dan Kabsyah tidak diketahui. Jawabannya bahwa yang meriwayatkan dari Humaidah adalah anaknya, Yahya. Yahya adalah *tsiqah* (terpercaya) menurut Ibnu Ma'in. Adapun Kabsyah, ada pendapat bahwa ia seorang sahabat. Ini khusus di dalam sanad hadits ini dan apabila tidak, maka telah ada dalam sanad-sanad lain dari Abu Qatadah.

Dengan demikian pencatatan hadits menurut Ibnu Mandah tertolak dan hadits yang ada menjadi *shahih* dengan pentashihan dari para imam.

Kosakata hadits

Al Hirrah adalah kucing betina yang merupakan jenis binatang menyusui.

Binjasin: Dengan di-*fathah* huruf *jim*-nya ia adalah sifat dengan menggunakan bentuk *mashdar*, sama antara laki-laki dan perempuan.

Innamaa: Inna termasuk perangkat *taukid* yang dimasuki oleh huruf *ma*, lalu *ra* yang mencegah pengamalannya. Akan tetapi gabungan dua huruf memiliki arti pembatasan.

Ath-Thawwaafin: lafazh jamak dari *thawwaf*. Ia berarti yang banyak berjalan, yaitu pembantu. Ibnu Atsir berkata, "Ath-Thaif adalah orang yang melayanimu dengan lemah lembut dan penuh perhatian." Seekor kucing serupa dengan pelayan yang bolak balik menemui majikannya dan berputar-putar di sekitarnya.

Lafazh *thawwafin* telah dijamak dengan *jamak mudzakar salim* padahal kucing bukanlah hewan yang berakal, hal tersebut karena menempati posisi sosok yang berakal, di mana ia disifati dengan sifat seorang pelayan.

Hal-hal penting dari hadits

1. Kucing bukanlah binatang yang najis. Ia tidak najis apabila menyentuh sesuatu atau menjilatnya.
2. *Illat* hukum di dalam hal ini bahwa kucing merupakan sosok yang sering mondar-mandir layaknya para pelayan yang melakukan *khidmat* pada majikannya. Kucing-kucing tersebut selalu bersama manusia di rumah. Perabotan dan perhiasan mereka tidak mungkin terlepas darinya.
3. Hadits ini dan yang sepertinya termasuk dari dalil dasar kaidah umum, yaitu “kesulitan dapat menarik kemudahan”, maka segala sesuatu yang tersentuh oleh kucing adalah suci, sekalipun basah.
4. Yang disamakan dengan kucing adalah seluruh hewan yang sejenis dari jenis hewan yang dihormati jinak dan dibutuhkan seperti kuda dan keledai, atau hewan yang sulit dihindari oleh manusia, seperti tikus.
5. Para ahli fikih dari madzhab Hanbali dan ulama lainnya menjadikan seluruh binatang yang mirip dengan kucing atau hewan yang lebih kecil darinya dari jenis hewan-hewan yang dihormati disamakan dari sisi kesucian, diperbolehkannya untuk menyentuh dan memegangnya. Namun demikian kesucian hewan ini dan hewan yang sejenisnya tidak berarti halal untuk disembelih, melainkan yang dimaksud adalah kesucian tubuh dan apa yang tersentuh olehnya. Hanya saja pendapat yang unggul membatasinya dengan hewan-hewan yang dihormati yang sudah memasyarakat, baik dengan bentuk tubuh besar atau kecil, karena ia merupakan titik pusat *illat* hukum dengan sabda Rasulullah SAW, “*Sesungguhnya kucing termasuk binatang yang berkeliaran di sisi kalian.*”
6. Sabda Nabi, “*Sesungguhnya kucing tidak najis*” adalah dalil sucinya seluruh anggota tubuh kucing beserta jasadnya, di mana pendapat ini lebih *shahih* dari pendapat yang hanya membatasi kesuciannya pada jilatan dan apa yang dikonsumsi dari mulutnya dan menjadikan bagian tubuh yang lain najis. Sesungguhnya ini perbedaan pemahaman hadits dan perbedaan memahami *illat* hukum, yaitu sabda Rasulullah SAW, “*Termasuk binatang yang berkeliaran di sisi kalian.*” Istilah *thawaf* (berkeliaran, berputar-putar) adalah menyentuh segala sesuatu dengan seluruh anggota tubuh.
7. Dari indikasi hadits tersebut menunjukkan disyariatkannya menjauhi

sesuatu yang najis. Apabila ada kebutuhan atau ada darurat untuk menyentuhnya, maka wajib bagi orang tersebut untuk membersihkannya seperti bersuci dengan tangan, menghilangkan najis dan kotoran dengannya.

١٠ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (جَاءَ أَعْرَبِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ فَرَجَرَهُ النَّاسُ، فَنهَاهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأَهْرِيقَ عَلَيْهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

10. Dari Anas bin Malik, RA, ia berkata: “Seorang Arab Badui datang lalu kencing di bagian sudut mesjid, maka orang-orang pun membentakinya, (namun) Rasulullah SAW pun mencegah mereka. Setelah ia (orang Badui) menyelesaikan hajatnya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengambil seember air dan dituangkan (disiramkan) padanya.” (HR. *Muthafaq ‘Alaih*).

Kosakata hadits

Fil masjid: Yaitu mesjid Rasulullah SAW. Masjid secara etimologi adalah nama tempat untuk sujud.

A'raabi adalah orang badui yang dihubungkan kepada penduduk Arab pedalaman.

Thaa'ifah: adalah bagian, maksudnya sudut mesjid.

Ibnu Faris berkata: “Gabungan huruf Tha`, wau dan fa adalah dasar yang benar yang menunjukkan perputaran sesuatu. Kemudian mereka meluaskan arti tersebut, mereka berkata, “*Ukhadzat Thairatun mina Ats-Tsauba*” yang maksudnya sepotong baju dan ini menunjukkan pengertian *majazi*.”

Fazajarahu An-Naas: Orang-orang menghardiknya, mereka mencegah agar orang Badui tersebut tidak buang air kecil di mesjid.

Bidzannubin min maa': yaitu ember yang penuh dengan air. Ia tidak

dikatakan *dzanub* kecuali di dalamnya telah terisi air.

Qadhaa baulahu: *Qadha* memiliki beberapa arti yang semuanya ada di dalam Al Qur`an di antaranya berarti “selesai” seperti firman Allah, “*Telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakan (kepadaku).*” (Qs. Yuusuf [12]: 41) Dan maksudnya adalah selesai kencing.

Fa uhriiqa alaihi: Bentuk aslinya *fa uriqa alaihi* kemudian huruf *hamzah* diganti dengan huruf *ha* lalu menjadi *huriqa* lalu ditambah *hamzah*, maka menjadi *uhriqa*. Ia disukun huruf *ha`*nya yang merupakan *fiil mabni majhul*. Penjelasananya telah disebutkan.

Hal-hal penting dari hadits

1. Bahwa air seni itu najis dan wajib hukumnya membersihkan sesuatu yang terkena air seni, baik badan, pakaian, wadah, lantai, dan lain sebagainya.
2. Air seni yang ada di atas lantai bisa suci dengan disiram air. Tidak disyaratkan memindahkan debu dari tempat yang tersiram sebelum dicuci atau setelahnya. Dan yang sejenis dengan air seni adalah najis-najis lainnya dengan syarat tidak ada bagian-bagian najis yang terindera.
3. Keharusan memuliakan masjid, mensucikan, dan menjauhkannya dari kotoran dan najis. Terdapat satu hadits yang diriwayatkan oleh mayoritas ulama kecuali Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لَشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَدْرِ، إِنَّمَا
هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ.

“Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak layak untuk sesuatu dari air seni dan kotoran, melainkan untuk dzikir kepada Allah Azza wa Jalla, shalat dan membaca Al Qur`an.”

4. Sikap toleransi Rasulullah, beliau menunjukkan kebenaran kepada orang Arab Badui tersebut dengan penuh kelembutan setelah ia buang air kecil. Suatu hal yang membuat orang Arab Badui tersebut secara khusus berdoa untuk Nabi Muhammad SAW dengan ucapannya, “Ya Allah sayangilah aku dan Muhammad dan janganlah Kau sayangi yang lain selain kami berdua.” Sebagaimana tertera di dalam *shahih Bukhari*.

5. Demikian jauh cara pandang Rasulullah SAW dan pengetahuan beliau mengenai tabiat manusia serta perilaku yang baik kepada mereka, sehingga kecintaan kepada Rasulullah SAW selalu tersimpan di hati mereka. Allah berfirman “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.” (Qs. Al Qalam [68]: 4)
6. Di saat terdapat banyak kerusakan, maka yang dipilih adalah yang paling ringan. Rasulullah SAW membiarkan orang Arab Badui tersebut sampai menyelesaikan hajatnya karena khawatir akan bahaya akibat pemutusan secara mendadak tersebut dan dapat mengotori badan, pakaian dan tersebarnya air seni ke tempat-tempat lain dari bagian masjid serta bahaya yang terjadi pada organ tubuhnya, khususnya saluran air seni.
7. Sesungguhnya jauh dari masyarakat dan peradaban menyebabkan kurangnya pengetahuan dan kebodohan.
8. Anjuran bersikap sabar dan menggunakan cara perlahan-lahan dalam mengajarkan orang yang bodoh, sekaligus tidak bersikap kasar kepada mereka.
9. Hal-hal yang berkaitan dengan hukum syariat, dari dosa atau sanksi dalam kehidupan berlaku bagi orang yang mengetahui hukum. Adapun orang bodoh tidak dapat dicela, melainkan diajarkan agar selalu komitmen.



١١ - وَعَنْ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَانِ وَدَمَانٌ. فَأَمَّا الْمَيْتَانِ فَالْجِرَادُ وَالْحُوتُ، وَأَمَّا الدَّمَانُ: فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَفِيهِ ضَعْفٌ.

11. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai, yaitu belalang dan ikan, sementara dua darah yaitu, hati dan limpa.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah) dan di dalamnya terdapat sisi kelemahan.

Peringkat hadits

Hadits di atas *shahih-mauquf*. Pengarang *Bulughul Maram* berkata, “Di

dalamnya terdapat sisi kelemahan, karena berasal dari riwayat Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Ibnu Umar.” Ahmad berkata, “Ia seorang *munkar al hadits*.”

Abu Zur’ah dan Abu Hatim berkata, “Itu adalah hadits *mauquf*. Hadits ini dinilai *shahih secara mauquf* oleh Ad-Daruquthni, Al Hakim, Al Baihaqi dan Ibnu Qayyim.”

Ash-Shan’ani berkata, “Apabila telah ditetapkan bahwa hadits ini *mauquf*, maka ia mengambil hukum hadits *marfu’* karena perkataan sahabat, “telah diharamkan bagi kami,” “diharamkan atas kami,” “kami diperintah” dapat dijadikan dalil.” Dan inilah yang telah dinyatakan oleh Ibnu Hajar sebelumnya di dalam *At-Talkhis Al Habir*.

Kosakata hadits

Maitataani: Bentuk tunggalnya *maitah*. Adapun lafazhnya dengan *syiddah (mayyitah)*, yaitu hewan yang tidak terkena sembelihan, yaitu mati begitu saja atau ia disembelih dengan cara yang tidak legal secara syariat (menjadi bangkai).

Damaani: Bentuk tunggalnya *dam*. Ia bukan darah yang mengalir yang dituangkan dari jantung menuju seluruh anggota tubuh melalui pembuluh darah dan kembali ke jantung melalui pembuluh darah juga, yang warnanya kuning seandainya tidak ada sel darah merah di dalamnya, di mana ia najis dan haram hukumnya. Dan sesungguhnya yang dimaksud di sini adalah hati dan limpa itu sendiri.

Jaraad adalah belalang. Pengarang *Ash-Shihah* berkata, “Bentuk tunggalnya *jaradah* yang dapat digunakan untuk jenis jantan dan betina.” Kalimat *jarad* bukan bentuk jantan dari *jaradah*. Ia adalah isim jenis seperti kata *baqarah, baqar, hamam* dan *Al hamamah* dan yang lainnya. Maka bentuk lafazh *mudzakar* hendaklah bentuk *mu`anatsnya* tidak berasal dari lafazhnya, agar tidak terjadi ketidakjelasan bentuk lafazh bentuk tunggal yang *mudzakar* dengan bentuk jamaknya.

Pengarang *Al Wasith* berkata, “Ia adalah satu rumpun serangga dari beberapa rumpun serangga, dan yang dimaksud di sini adalah bangkai belalang.”

Huut: lafazh jamaknya adalah *hiitan*. Ia adalah jenis ikan kecil atau besar

yang tidak hidup kecuali di dalam air.

Kabid adalah anggota tubuh yang ada di bagian kanan perut dan di bawah sekat rongga tubuh. Ia memiliki banyak fungsi dan yang paling nampak adalah mengeluarkan cairan kuning. Ia adalah gudang penting darah sebagai bekal dari dua jalan, yaitu dua pembuluh darah dan pembuluh darah pembuka darah yang ada pada hati bergerak menuju pembuluh darah vena secara teratur sesuai dengan hikmah dan kekuasaan Allah SWT. Darah yang ada dalam hati ini dikecualikan dari darah yang diharamkan. Ia halal dan suci.

Thihaal adalah anggota tubuh yang ada di antara isi perut dan sekat rongga tubuh yang berada di sebelah kiri perut. Fungsinya membentuk darah dan mengganti darah yang lama dari sel-selnya.

Hati dan limpa adalah dua darah yang suci dan mubah hukumnya.

Hal-hal penting dari hadits

1. Diharamkannya darah yang mengalir dengan menyimpulkannya dari diperbolehkannya dua darah yang disebutkan di dalam hadits. Pengecualian halalnya sebagian sesuatu adalah bukti haramnya yang tersisa dan dalil-dalil yang lain sudah jelas.
2. Diharamkannya bangkai, yaitu hewan yang mati begitu saja atau disembelih tidak dengan cara yang sesuai syari'at.
3. Sesungguhnya hati dan limpa halal dan suci.
4. Bangkai belalang dan ikan adalah suci dan halal.

Pengertian bangkai belalang adalah belalang yang mati bukan akibat manusia, melainkan mati begitu saja oleh salah satu sebab, baik karena hawa dingin, tenggelam atau yang lainnya.

Adapun belalang yang mati karena obat pemusnah yang beracun, maka ia diharamkan karena di dalamnya terdapat racun yang mematikan yang diharamkan. Demikian pula bangkai ikan, kematiannya bukan akibat perbuatan manusia, melainkan mati begitu saja dan menjadi bangkai, baik karena terlempar oleh ombak, keringnya air sungai, atau karena suatu musibah yang tidak diakibatkan oleh ulah manusia.

Maksudnya adalah bahwa apabila ditemukan telah menjadi bangkai dengan cara apa saja, maka ia halal dan suci. Adapun ikan yang mati

yang disebabkan oleh sesuatu yang disebut dengan pencemaran air laut dengan zat beracun dan hal-hal yang mematikan, maka ia diharamkan, bukan karena ikannya, melainkan karena racun dari zat yang berbahaya itu.

5. Hadits ini adalah dalil bahwa apabila ikan dan belalang mati di air, maka tidak membuat air tersebut menjadi najis, baik air banyak atau sedikit. Sekalipun rasa, warna dan baunya berubah, maka ia perubahan tersebut bukan dengan sesuatu yang najis melainkan dengan sesuatu yang suci. Ini adalah bentuk ungkapan hadits di dalam bab air.

١٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْآخَرِ شِفَاءٌ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَزَادَ: (وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ).

12. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Apabila ada seekor lalat hinggap dalam minuman kamu, maka celupkanlah (tenggelamkanlah) lalu ambillah, karena pada salah satu dari dua sayap lalat ada penyakit dan pada sayap yang lain terdapat penawarnya.” (HR. Bukhari dan Abu Daud) dia menambahkan: “Sesungguhnya ia menjaga sayap yang di dalamnya ada penyakit.”)

Peringkat hadits

Penambahan dari Abu Daud menggunakan sanad yang *hasan*.

Kosakata hadits

Dzubaab adalah nama untuk berbagai jenis serangga yang bersayap, di antaranya lalat perumahan yang memiliki sayap yang bening dan memiliki kaki-kaki yang ditutupi oleh bulu-bulu, dapat dibasmi dengan alat penyemprot, ia dapat membawa kuman dan kotoran pada segala sesuatu yang dihindarkannya.

Ibnu Baththal berkata: “Lalat dinamakan *dzubaab* karena setiap kali hinggap dengan membawa kotoran, ia langsung lari.”

Syaraab: Sesuatu yang diminum dari jenis cairan apa saja. Bentuk jamaknya *Asyribah*.

Falyaghmishu: Maka tenggelamkanlah di dalam minuman, lalu ambillah kembali darinya. Tenggelam berarti masuk sampai tidak nampak sama sekali.

Tsuma Liyanza 'hu: Maksudnya hendaklah ia menariknya kembali dari wadah minum.

Janaahaihi: *Janaah* adalah sesuatu yang digunakan oleh seekor burung dan hewan sejenisnya untuk terbang (*sayap*). Sayap tersebut ada dua. Bentuk jamaknya *ajnihah* dan *ajnah*.

Daa: Adalah penyakit, baik lahir maupun batin. Para ahli bahasa berkata: *Daa 'a ar-rajula da 'un*, maksudnya penyakit menimpa seseorang. Bentuk jamaknya *adwa* yang dimaksud di sini adalah adanya sebab penyakit pada salah satu dari dua sayap lalat.

Syifaa : Sembuh dari penyakit, yang dimaksud di sini adalah penawar/faktor penyembuh pada salah satu sayap lalat.

Hal-hal penting dari hadits

1. Suciunya lalat, baik di saat ia hidup dan mati, dan tidak membuat najis sesuatu yang dihindangkannya baik berupa benda cair maupun padat.
2. Dianjurkan mencelupkan seluruh tubuh lalat yang jatuh pada sesuatu yang cair, lalu dikeluarkan kembali, kemudian sesuatu tersebut dapat dimanfaatkan lagi karena ia dalam keadaan baik dan suci.

Apabila sesuatu yang dijatuhkan lalat tersebut berupa benda padat, maka buanglah bagian yang dijatuhkan oleh lalat tersebut dan yang di sekitarnya, karena tidak ada penyakit pada bagian lain dari benda padat tersebut.

3. Pada salah satu sayap lalat terdapat penyakit dan pada lainnya terdapat penawarnya. Anjuran mencelupkan 2 sayapnya sekaligus untuk menetralkan antara penyakit dan penawarnya.

Adapun membuang minuman, berarti menyia-nyiaakan harta, sementara syariat yang ada tidak demikian. Padahal minuman ini memiliki nilai

yang besar di setiap tempat dan setiap saat.

4. Di dalam hadits terdapat mukjizat ilmiah. Dalam ilmu pengetahuan modern telah ditemukan temuan-temuan baru yang menetapkan adanya realitas ilmiah mengenai adanya penyakit yang berbahaya pada salah satu dari dua sayap lalat dan telah ditetapkan juga adanya penawar yang menolak penyakit tersebut pada sayap yang lainnya. Di dalam syariat-Nya, Allah SWT memiliki banyak rahasia.

5. Para ulama menganalogikan kesucian lalat pada serangga yang tidak memiliki peredaran darah. Mereka menetapkan kesucian serangga-serangga tersebut dan ia tidak najis apabila hinggap pada makanan atau minuman, baik makanan dan minuman tersebut banyak atau sedikit.

Hal tersebut karena penyebab najis serangga adalah darah yang ada dalam tubuh hewan setelah ia mati, dan penyebab ini tidak ada pada hewan yang tidak memiliki peredaran darah seperti lebah, lalat besar dan nyamuk serta serangga lainnya.

6. Kajian bantahan terhadap tuduhan orang-orang kafir mengenai hadits ini. Sebagian orang kafir melemparkan tuduhan buruk pada hadits ini, bahkan tuduhan tersebut menyangkut Abu Hurairah RA. Di antara mereka adalah Mahmud Abu Rayah di dalam bukunya yang berjudul *Adwa ala Sunnah Al Muhammadiyah*. Syaikh Al Allamah Abdurrahman bin Yahya Al Ma'lamy di dalam karyanya *Al Anwar Al Kasyifah* berkata, "Terdapat dalam satu karya yang dikodifikasi oleh Abu Rayah ketika aku kaji dan dalam, maka aku temukan perpaduan, urutan-urutan dan kelanjutan tuduhan mengenai hadits Nabi." Jawaban mengenai tuduhan mengenai hadits ini, kami simpulkan di dalam paragraph berikut:

Pertama, hadits yang ada pada kami ini termasuk hadits-hadits yang telah dipilih oleh Imam Bukhari karena *kesahihannya* dan meletakkannya di dalam karyanya. Cukup bagi Anda —dengan Imam yang agung ini dan karyanya yang telah diterima oleh umat secara ijma'—, menerima, berpegang teguh dan mengamalkannya.

Kedua, hadits mengenai lalat ini tidak diriwayatkan oleh Abu Hurairah sendirian, melainkan diriwayatkan pula oleh Abu Said Al Khudri dan Anas bin Malik, juga terdapat di dalam Musnad Imam Ahmad.

Ketiga, Siapakah yang paling lama, sehingga ia memperoleh julukan sebagai sahabat Rasulullah dan menjadi sahabat yang paling banyak hafalannya terhadap hadits-hadits Nabi dan paling banyak jumlahnya secara kuantitatif, yang mendapatkan keberkahan doa Rasulullah SAW dengan hapalan yang kuat. Sosok yang menghabiskan waktunya untuk menghafal hadits. Tidak ada cocok tanam yang menyibukkan dirinya atau perdagangan yang melalaikannya. Yang terjadi justeru sepanjang siang ia memperhatikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, lalu di malam harinya ia tidak tidur demi menghafal dan memantapkan di dalam hatinya.

Keempat, Syaikh Abdurrahman bin Yahya Al Ma'lamy berkata: Para ahli fisika mengakui bahwa mereka tidak menguasai seluruh ilmu pengetahuan, mereka terus mengungkap sesuatu demi sesuatu. Lalu dengan keimanan yang bagaimana Abu Rayah dan teman-temannya menafikan keberadaan Allah SWT dan Rasul-Nya yang telah berhasil menyingkap sesuatu yang belum ditemukan oleh ahli fisika. Hal ini menimbulkan keyakinan bahwa Dia adalah Pencipta alam semesta dan Peletak syariat.

Kelima, para dokter modern menetapkan bahwa salah satu sayap alat terdapat penyakit dan pada sayap yang lainnya terdapat penawar. Segala puji bagi Allah yang telah menjelaskan kebenaran dan adakah yang ucapan yang lebih benar dari-Nya?

۱۳ - وَعَنْ أَبِي وَقْدِ اللَّيْثِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتٌ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ، وَاللَّفْظُ لَهُ.

13. Dari Abu Waqidi Al-Laitsi RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Sesuatu yang terpisah (*terputus*) dari hewan yang masih hidup, maka ia menjadi bangkai." (HR. Abu Daud dan Tirmidzi), dia menilai hadits ini *hasan* dan lafazh hadits ini miliknya.

Peringkat hadits

Hadits di atas adalah *hasan*. Diriwayatkan melalui jalur yang berbeda dari empat sahabat, yaitu Abu Said, Abu Waqid Al-Laitsi, Ibnu Umar dan Tamim Ad-Dari. Hadits dari Abu Waqid ini diriwayatkan juga oleh Ahmad dan Hakim dan ia menilainya *shahih*.

Asy-Syaukani berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim dari Abu Sa'id secara *marfu'*."

Ad-Daruquthni berkata, "Hadits yang dinyatakan *mursal* ini adalah lebih *shahih*."

Kosakata hadits

Bahiimah: Setiap hewan yang berkaki empat dari binatang laut dan daratan yang bukan jenis binatang buas. Bentuk jamaknya *baha'im*.

Wahiyah Hayyah: Huruf *wau* menunjukkan keadaan bahwa binatang ini dalam keadaan hidup.

Mait: dengan harakat *sukun* pada huruf *ya*, dikarenakan ia mati secara hakiki.

Hal-hal yang penting dari hadits

1. Sesuatu yang terlepas (terpotong) dari seekor hewan yang hidup, maka menyerupai kondisi matinya, dari sisi suci atau najis, halal atau haramnya. Apabila salah satu anggota tubuh hewan ternak dipotong dan dia masih dalam keadaan hidup, maka ia najis dan haram untuk dimakan. Adapun apabila yang terpotong tersebut adalah bagian dari ikan (dan ikan tersebut masih hidup), maka yang terpotong tersebut adalah suci dan boleh dimakan.
2. Syaikh Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Ini disepakati oleh para ulama."
3. Dikecualikan dari hal di atas adalah biang minyak beraroma wangi yang dikeluarkan dari hewan kijang yang masih hidup, maka ia suci menurut hadits dan ijma' ulama karena ia menyerupai sesuatu yang terpisah, seperti telur, anak, bulu dan lainnya.

Dikecualikan juga —binatang buruan—, yaitu hewan buruan yang sangat galak (senantiasa lari) yang tidak dapat disembelih, kecuali dengan cara

memotong –dengan pedang– bagian-bagian tertentu dari tubuhnya selagi ia masih hidup. Hal semacam itu dapat dilakukan pula terhadap unta liar dan yang sejenisnya, apabila ia sangat liar dan sulit untuk disembelih. Para sahabat telah melakukan hal ini pada waktu perang dahulu.

Faidah

Pengarang ensiklopedi berbahasa Arab berkata mengenai kehidupan hewan yang kesimpulannya sebagai berikut:

Minyak rusa warnanya hitam, sosok rusa memiliki dua taring putih yang kelihatan jelas mengeluarkan darah di dalam pusatnya pada waktu-waktu tertentu setiap tahun, lalu ia merasa sakit karena itu. Apabila telah sempurna, maka kulitnya yang merupakan wadahnya terjatuh dan ia menjadi jenis parfum yang paling baik.

Al Mutanabbi berkata sambil memuji Syaif Ad-Daulah.

Kalau saja hewan-hewan itu sadar bahwa Kau adalah salah satu dari mereka # Salah satu wewangian berasal dari darah kijang

بَابُ الْوَدَّاحِ

(BAB WADDAH)

Pengantar

Aaniyah: Bentuk jamak dari *ina* ` mengikuti *wazan af'ilat* seperti *kisa* ` dan *aksiat*. Dasar kalimat *aniyah* adalah *'aaniyat* dengan dua huruf *hamzah* lalu *hamzah* yang kedua diganti dengan *alif*.

Bentuk jamak *aaniyah* adalah *awaanii*, artinya wadah, menurut etimologi dan adat. Hubungan penyebutannya di sini adalah ketika bersuci harus dengan air dan air tersebut berbentuk cairan yang membutuhkan wadah.

Wadah-wadah tersebut bisa terbuat dari besi, tembaga, kuningan, tanah liat, bambu, kulit binatang serta dari bahan apa saja yang layak dijadikan sebagai wadah, sekalipun mahal seperti permata, dan batu jamrud.

Hukum dasar wadah-wadah tersebut adalah mubah berdasarkan firman Allah SWT, "*Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 29)

Ini adalah prinsip dasar yang besar yang menyatakan bahwa sesuatu yang ada dalam kehidupan ini, dari adat istiadat, muamalat, barang-barang dan temuan-temuan baru dan apa saja yang dapat dipakai seperti pakaian, tempat tidur dan lainnya, semuanya adalah mubah secara mutlak. Barangsiapa yang mengharamkan sesuatu yang tidak pernah diharamkan Allah SWT, maka berarti ia pembuat bid'ah.

Yang dimaksud di sini adalah wadah-wadah yang tidak diharamkan, kecuali apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu wadah-

wadah dari emas dan perak sebagaimana yang dijelaskan.

١٤ - وَعَنْ أَبِي خُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

14. Dari Hudzaifah bin Yaman RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah kalian minum di dalam wadah yang terbuat dari emas dan perak dan janganlah kalian makan dengan piring dari keduanya. Karena wadah-wadah tersebut untuk mereka (orang-orang kafir) di dunia dan untuk kalian (orang-orang Islam) di akhirat.” (HR. Muthafaq ‘Alaihi).

Kosakata hadits

La tasyrabuu wa la ta’kuluu: huruf *La* merupakan *nahi* di dalam kedua kalimat *fi’il* dan ia men-*jazam*-kan. *Nahi* menurut ahli ushul fikih adalah ucapan yang mengandung tuntutan meninggalkan dengan bentuk kalimat tertentu.

Dzahab: Adalah unsur baja yang berwarna kuning. Bentuk jamaknya adalah *adzhab* dan *dzuhub*. Ia adalah sejenis unsur yang indah yang digunakan untuk pencetakan uang zaman dulu.

Fidhdhah: Sejenis unsur logam putih yang dapat dihancurkan, dipukul dan mengkilap. Ia termasuk materi logam yang digunakan untuk penghantar panas dan arus listrik. Ia termasuk unsur logam yang indah yang digunakan untuk mencetak uang. Bentuk jamaknya *fidhadh*.

Shihaafuha: *Shihaf* adalah salah satu wadah makanan.

Fainnaaha lahum fiddunya: Ini bukan *illat* hukum, melainkan untuk menjelaskan kondisi mereka.

Hal-hal penting dari hadits

1. Larangan makan dan minum dengan menggunakan wadah/bejana dan piring yang terbuat dari emas dan perak.

2. Larangan ini menunjukkan hukum haram.
3. Hukum ini berlaku umum, bagi laki-laki dan perempuan.
4. Larangan menggunakan keduanya untuk makan dan minum yang mencakup penggunaan untuk manfaat apa saja kecuali sesuatu yang telah diperbolehkan.
5. Apabila menggunakan keduanya adalah haram pada hal-hal yang dibutuhkan, maka menggunakan wadah-wadah tersebut hanya sebagai hiasan lebih diharamkan.
6. Di dalam hadits tersebut bukan berarti dibolehkan bagi non-muslim menggunakan perabotan emas dan perak di dunia, tetapi yang dimaksud adalah menjelaskan kondisi dan realitas yang ada pada mereka. Sebab apabila tidak, maka mereka terkena perintah dan disiksa berdasarkan dasar-dasar syariat, cabang syariat, perintah dan larangan agama.

Sementara orang Islam yang bertakwa yang menjauhi hal-hal tersebut, maka mereka akan menikmati penggunaannya di akhirat sebagai balasan atas apa yang mereka tinggalkan di dunia dalam rangka mencari pahala dari Allah SWT.

7. Larangan dan hukum haram dalam penggunaan wadah atau perabotan dari emas dan perak serta pemakainnya bersifat umum, baik dari emas murni atau perak murni, atau yang disepuh dan dilapisi, serta jenis-jenis alat kecantikan dan hiasan lainnya. Larangan dan hukum haram tersebut bersifat umum.

An-Nawawi berkata: "Ijma telah terlaksana mengenai haramnya makan dan minum dengan keduanya, juga seluruh jenis pemakaian barang yang sejenis dengan makan dan minum berdasarkan ijma ulama."

8. Ungkapan *fainnaha lahum fiddunya* maksudnya barangsiapa yang menggunakannya, maka ia telah menyerupai orang-orang non-muslim karena mereka memang menghalalkannya. Dan barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari mereka. Dan keserupaan yang paling besar adalah pada hal keyakinan dan hukum halal haram.
9. Yang dijadikan hukum dasar di dalam perintah membedakan diri dengan orang non-muslim adalah hukum wajib, selagi tidak ada dalil yang membolehkan tidak membedakan diri dari mereka. Contohnya hadits

yang terdapat di dalam *shahih Bukhari-Muslim* dari hadits Ibnu Umar Nabi Muhammad SAW bersabda,

خَالَفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفَرُّوا اللَّحَى.

"Bedakanlah diri kalian dari orang-orang musyrik, peliharalah jenggot."

Kita tidak mengetahui adanya dalil yang menentang wajibnya memelihara jenggot. Dengan demikian hukum memeliharanya wajib dan mencukurnya diharamkan, karena di dalamnya terdapat penyerupaan dengan orang-orang musyrik.

Adapun jenis yang kedua, Abu Daud dengan sanad yang *shahih* meriwayatkan hadits dari Syadad bin Aus, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

خَالَفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نَعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ.

"Bedakanlah diri kalian dengan orang-orang Yahudi, mereka tidak memperbolehkan sama sekali shalat dengan menggunakan sandal dan sepatu mereka (khuf)."

Ada hadits yang menyelisihinya, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ad-Darimi dengan sanad sesuai kriteria Imam Muslim dari hadits Abu Said Al Khudri, dia mengatakan bahwa saat Rasulullah SAW melaksanakan shalat dengan para sahabatnya, beliau melepas kedua sandalnya dan meletakkannya di sisi kirinya. Ini menunjukkan bahwa perintah membedakan diri yang disebutkan pada hadits tersebut tidak wajib.

١٥- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُحْرَجُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

15. Dari Ummu Salamah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

“Orang yang minum dengan menggunakan wadah dari perak, sesungguhnya dia tengah menuanggakan api neraka ke dalam perutnya.” (HR. Bukhari-Muslim).

Kosakata hadits

Yujarjiru: Jarjarah adalah suara jatuhnya air di dalam perut seekor unta.

Turunnya siksaan di dalam perut orang yang meminum minuman dengan wadah dari perak diserupakan dengan suara yang menakutkan ini.

Narun: Dengan di-*rafa*’ dan *dinasabkan*. Barangsiapa yang me-*rafa*’kan, maka ia menjadikan *fi’il* pada kata *an-naar*. Maksudnya *tanshabba naru jahannama fi jaufihi*: (Mengucurkan/menuangkan api neraka jahanam ke dalam perutnya) dan barangsiapa yang *menasabkan*, maka ia menjadikan *fi’il*-nya milik *Asy-Syarib* (orang yang minum) maksudnya *ya subhu asy-syaribu nara jahanam* (orang yang minum mengucurkan api neraka jahanam) dan *menasabkannya* adalah lebih baik.

Jahannam: Diambil dari kata *jahumah* artinya keras, kejam. Jahanam adalah nama salah satu tingkatan neraka. Dinamakan jahanam karena jauhnya bagian dalamnya.

Hal-hal penting dari hadits

1. Diharamkan minum dengan wadah yang terbuat dari perak. Demikian juga dengan emas, bahkan lebih utama. Banyak teks-teks hukum menyebutkan sesuatu dan membiarkan sesuatu serta hal yang lebih utama darinya. Hal tersebut termasuk mencakup seperti firman Allah SWT, “Dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memliharamu dari panas.” (Qs. An-Nahl [16]: 81) maksudnya musim dingin itu lebih utama.
2. Ancaman yang keras bagi orang yang minum minuman dari wadah yang terbuat dari perak dan emas, maka siksanya sangat berat.
3. Di dalam hadits ada ketetapan balasan amal perbuatan di akhirat dan menetapkan adanya siksa neraka di hari kiamat kelak. Ini adalah perkara yang wajib diyakini dan sudah menjadi maklum adanya (*ma’lum bi dharurah*).
4. Di dalamnya dinyatakan bahwa balasan amal perbuatan harus sesuai

dengan perbuatan itu sendiri. Dan ini bagi yang mengikuti hawa nafsu dan menikmati minuman dengan wadah terbuat dari perak, di mana ia akan meneguk siksa neraka jahanam bersama wadah-wadah tersebut dari tubuhnya yang telah menikmati maksiat di dunia. Demikianlah balasan amal perbuatan sesuai dengan jenis perbuatannya.

5. Perbedaan pendapat di antara para ulama. Perbedaan pendapat ini adalah mengenai illat yang karena illat tersebutlah diharamkan menggunakan emas dan perak. Sebagian ulama berpendapat bahwa illatnya adalah kesombongan dan menyinggung perasaan orang-orang miskin.

Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa hal itu merupakan pendidikan akhlak. Agama Islam menjaga seorang muslim dari dekadensi moral dan sikap bermewah-mewahan yang merusak.

Sebagian ulama lain memandang keberadaan keduanya sebagai mata uang. Emas dan perak merupakan perhitungan standar internasional untuk uang yang dapat menghasilkan berbagai kepentingan dan kebutuhan lainnya. Mengambil dan menggunakan emas dan perak sebagai wadah-wadah dan hadiah serta hal lainnya berarti merusak gerakan perdagangan dan mengabaikan nilai-nilai kebutuhan dan hal-hal darurat tanpa ada kepentingan yang lebih besar.

Ibnul Qayim berkata, “*Illat* di dalam menggunakan keduanya adalah apa yang dilakukan oleh hati bertentangan dengan nilai-nilai ibadah.”

Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyatakan bahwa illatnya adalah bahwa ia milik orang-orang kafir di dunia, karena tidak ada bagian lagi bagi mereka dari sisi ibadah yang mereka peroleh di akhirat.

Allah Maha Mengetahui dengan syariat-Nya. Dia memiliki rahasia-rahasia dan hikmah. Tidak ada larangan bahwa seluruh illat ini adalah tujuannya.

١٦ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهَّرَ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَعِنْدَ الْأَرْبَعَةِ: (أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ).

16. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Apabila kulit binatang telah disamak, maka ia telah suci.*” (HR. Muslim) Dan dalam riwayat Imam *Al Arba'ah* terdapat lafazh yang berbunyi: “*Kulit binatang apa saja yang disamak.*”

Kosakata hadits

Dubigha: Dubigha al Jildu dabghan yaitu (menyamak) dengan bahan khusus selama dua hari agar hilang kelembaban dan bau dari kulit tersebut.

Ihaabu adalah kulit hewan sebelum disamak. Bentuk jamaknya *uhub*.

Idzaa dubighal Ihaabu faqad Thahura: Idzaa kata syarat. *Dubigha* adalah *fi'il* dari syarat. Dan huruf *fa* pengikat antara *fi'il* syarat dan jawabnya, yaitu *thahura*. Dan *lafazh qad* menunjukkan kepastian (penguat).

Thahura: Maksudnya menjadi suci.

Ayyumaa: Maksudnya isim jazm yang berfungsi men-*jazm*-kan dua kalimat *fi'il*. Pertama adalah *fi'il* syarat dan di sini adalah *lafazh dubigha* dan yang kedua adalah jawabnya yaitu *thahura*.

١٧ - وَعَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (دَبَّاعُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ طَهُورُهَا) صَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانَ.

17. Dari Salamah bin Al Muhabbaq RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Menyamak kulit bangkai adalah berarti sucinya kulit tersebut.*” Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban.

Peringkat hadits

Hadits di atas adalah *shahih*. Al Hafizh berkata di dalam *At-Talkhis*, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Nasa’i, Baihaqi dan Ibnu Hibban dari hadits Al Jun bin Qatadah dari Salmah Al Muhabbaq dan sanadnya *shahih*.”

Di dalam pembahasan ini ada hadits dari Ibnu Abbas yang bersatatus *marfu'*, “*Menyamak kulit berarti mensucikannya.*” Hadits riwayat Ad-Daruquthni. Adapun dasar hadits ini terdapat pada (riwayat) Imam Muslim.

Hadits ini juga diriwayatkan dengan sanad yang *shahih* dari Aisyah oleh An-Nasa`i, Ath-Thahawi dan Ibnu Hibban. Al Kattani dan Al Mannawi mengemukakan bahwa ini adalah hadits mutawatir melalui empat belas sahabat. Ad-Daruquthni mengemukakan sanad-sanad hadits tersebut dengan berbagai lafazh. Ia kemudian berkata, “Sanad-sanad hadits tersebut *shahih* dan Imam Nawawi telah *menshahihkannya*.”

Kosakata hadits

Juluud: Bentuk jamak dari *jild* yaitu penutup tubuh (kulit).

Maytah: Hewan yang mati begitu saja atau mati dengan sembelihan yang tidak legal secara syariat.

١٨ - وَعَنْ مَيْمُونَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ يَجْرُوتُهَا، فَقَالَ: (لَوْ أَخَذْتُمْ إِيَّاهَا!)، فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: يُطَهَّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرْطُ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِيُّ.

18. Dari Maemunah RA, dia berkata: Nabi Muhammad SAW melewati seekor kambing yang tengah diseret (oleh suatu kaum). Rasulullah SAW bersabda, “*Kalau saja kalian ambil kulitnya!*” Mereka menjawab, “Ia adalah bangkai.” Rasulullah SAW berkata, “*Air dan daun akasia bisa mensucikannya.*” (HR. Abu Daud dan An-Nasa`i).

Peringkat hadits

Hadits di atas berstatus *hasan* dengan adanya hadits-hadits lain yang mendukungnya.

Al Hafizh di dalam *At-Talkhis* berkata, “Hadits di atas diriwayatkan oleh Malik, Abu Daud, An-Nasa`i, Ibnu Hibban, Ad-Daruquthni dari hadits Al Aliyah binti Saba` dari Maimunah.” Hadits di atas dinilai *shahih* oleh Ibnu Sakan dan Al Hakim akan tetapi di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Malik bin Hadzdzafah dan Ibunya, Aliyah di mana keduanya tidak diketahui (*majhul*). Akan tetapi hadits ini *hasan* dengan beberapa hadits-hadits pendukungnya.

Kosakata hadits

Syaat: Seekor kambing domba dan kambing biasa. Ia bisa digunakan untuk kambing jantan dan betina. Bentuk jamaknya *syā'un* atau *syiyatun*.

Al Qarazh adalah biji pohon akasia. Proses penyamakan telah dikenal oleh orang Arab dengan daun akasia.

Hal-hal penting dari tiga hadits

1. Hadits riwayat Ibnu Abbas ini secara umum menunjukkan bahwa kulit apapun yang disamak, maka menjadi suci, baik dari jenis hewan yang suci dan yang tidak suci, akan tetapi ia *ditakhshish* oleh hadits riwayat Maimunah.
2. Hadits Salamah bin Al Muhabbaq menunjukkan bahwa menyamak berarti mensucikan kulit bangkai secara mutlak, akan tetapi hadits riwayat Maimunah *mentakhshish* keumumannya.
3. Hadits Maimunah menunjukkan bahwa menyamak dapat mensucikan kulit kambing yang telah menjadi bangkai, dan hewan-hewan lainnya yang halal dimakan. Keumuman hadits ini *ditakhshish* oleh hadits Salamah sejenis.
4. Selagi kulit menjadi suci setelah disamak, maka ia boleh digunakan pada hal-hal yang kering dan benda-benda cair. Ia juga boleh dipakai dan dijadikan alas dan manfaat lainnya. Ia juga memiliki nilai ekonomis, boleh dijual dan sebagainya
5. Menyamak dibolehkan dengan benda apa saja yang dapat menyapu sisa-sisa kulit, memperbaiki dan mencegahnya agar tidak berbau busuk dan rusak, baik ia daun akasia, kulit delima dan lainnya yang dapat membersihkan menyucikan.
6. Perbedaan pendapat para ulama: Para Ulama berbeda pendapat mengenai kesucian kulit bangkai setelah disamak apabila bangkai tersebut termasuk kategori binatang yang suci pada saat hidup.

Imam Ahmad berpendapat pada madzhabnya yang masyhur bahwa kulit bangkai tidak bisa suci dengan disamak, sekalipun hewan tersebut suci saat hidupnya. Ia boleh digunakan pada sesuatu yang kering saja. Ini berdasarkan pada hadits riwayat dari Umar dan anaknya, dan Imran

bin Hushain dan Aisyah RA.

Dalil hal itu adalah hadits yang diriwayatkan Ahmad dan empat Imam hadits dari Abdullah bin Ukaim Al Juhani bahwa Nabi SAW menulis sebuah surat kepada kabilah Juhainah yang isinya, *“Aku memberi keringanan bagi kalian pada kulit bangkai. Apabila datang pada kalian seorang Ahli Kitab, maka janganlah kalian memanfaatkan dari bangkai tersebut kecuali kulit dan urat.”*

Imam Ahmad mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan. Hadits ini menjadi *nasikh* bagi hadits sebelumnya yang menyatakan kesucian kulit tersebut.

Tiga Imam berpendapat bahwa yang suci adalah kulit dari hewan yang suci dalam keadaan hidup, sekalipun (pengambilan kulit) itu setelah ia menjadi bangkai.

Pengarang *Al Mughni* berkata, “Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud, Atha`, Al Hasan, Asya’bi, An-Nakha’i, Qatadah, Sa’id bin Jubair, Al Auza’i, Al-Laits, Ats-Tsauri, Ibn Al Mubarak dan Ishak. Hadits ini juga riwayat dari Imam Ahmad.”

Riwayat Ahmad ini dipilih oleh sekelompok ulama dari para pengikutnya. Di antaranya Al Mufiq, Syarih, Taqiyudin dan pengarang *Al Faiq*. Di antara ulama kontemporer adalah Syaikh Muhammad bin Ibrahim, Syaikh Abdurrahman bin Sa’di dan Syaikh Abdul Aziz bin Baz. Dalil mereka adalah hadits-hadits yang terdahulu dan yang lainnya.

Mengenai kesucian kulit dengan disamak terdapat lima belas hadits. Di antaranya adalah hadits-hadits di dalam bab ini.

Dan orang-orang yang menilai sucinya kulit hewan tersebut menjawab dengan hadits Abdullah bin Ukaim dengan menyatakan bahwa ia *mudhtarib* (simpang-siur) di dalam sanad dan matannya. Dan ia adalah hadits *mursal*. Hal tersebut karena Abdullah bin Ukaim tidak pernah mendengar dari Nabi Muhammad SAW dan hadits seperti ini tidak kuat untuk *menasakh*, karena hadits-hadits kesucian kulit dengan disamak lebih *shahih* darinya dan sebagian yang lain adalah hadits riwayat Bukhari-Muslim

Adapun jawaban Syaikh Taqiyudin, dia berkata: Hadits Abdullah bin

Ukaim, di dalamnya tidak ada larangan menggunakan kulit yang disamak. Maka barangkali haramnya memanfaatkan urat dan kulit sebelum disamak telah ditetapkan oleh teks-teks hukum belakangan. Adapun setelah disamak, maka tidak diharamkan sama sekali.

١٩ - وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَيْبِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَفَنَأْكُلُ فِي آيَاتِهِمْ؟ قَالَ: (لَا تَأْكُلُ فِيهَا إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

19. Dari Abu Tsa'labah Al Khusyanni RA, dia berkata: "Aku berkata, "Wahai Rasulullah! sesungguhnya kami berada di tanah kaum Ahli kitab. Apakah kami boleh makan menggunakan wadah-wadah mereka? Rasulullah SAW menjawab "Janganlah kalian makan di dalamnya, kecuali kalian tidak menemukan yang lainnya. Cucilah dan makanlah di dalamnya." (HR. *muthafaq 'Alaih*)

Kosakata hadits

Inna: Ia adalah huruf *taukid* yang *menasabkan isim*. ia di sini sebagai *dhamir mutakalim*.

Qauman: Adalah sekelompok manusia dan dikhususkan pada sekelompok laki-laki, karena mereka yang dominan melakukan berbagai tugas penting. Bentuk jamaknya *aqwam*.

Allah SWT berfirman, "Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olokkan) (Qs. Al Hujuraat [49]: 11)

Ahl Al Kitab: Sifat bagi sekelompok kaum.

Al Kitab: disini adalah Taurat dan Injil dan pemiliknya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani.

Hal-hal penting dari hadits

1. Larangan makan menggunakan wadah-wadah milik Ahli Kitab, di mana mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka tidak menghindari sesuatu yang najis, bahkan mereka meletakkan di dalamnya minuman keras atau daging babi. Maka sikap hati-hati adalah dengan menjauhi perabotan mereka
2. Perabotan milik orang-orang musyrik dan non-muslim lainnya lebih utama untuk dilarang. Hal tersebut karena Ahli Kitab lebih mendekati kebenaran. Mereka memiliki ajaran samawi. Sementara non-muslim lainnya, maka mereka lebih jauh dari ahli kitab dan dari ajaran agama-agama. Mereka lebih dekat kepada najis.
3. Apabila seorang muslim membutuhkan untuk memakai suatu perabotan namun tidak mendapatnya kecuali milik orang kafir tersebut, maka ia boleh menggunakannya setelah mencucinya, terlebih dahulu hingga yakin dengan kesuciannya.
4. Dibolehkan tukar menukar kepentingan dengan orang-orang non muslim, karena hal ini tidak lain kecuali sekadar muamalat dan menyampaikan hak-hak tetangga, kerabat dan yang sepadan saja. Yang penting tidak ada kecenderungan hati dan tunduk kepada aqidah mereka.
5. Toleransi dan kemudahan syariat. Hal tersebut karena yang wajib bagi manusia menjauhkan diri dari sesuatu yang meragukan berdasarkan hadits,

دَعْ مَا يُرِيكَ إِلَىٰ مَا لَا يُرِيكَ.

“Tinggalkanlah apa yang meragukanmu, (dan beralihlah) kepada yang tidak meragukanmu.”

Apabila seseorang membutuhkan kepada sesuatu yang belum jelas keharamannya, maka tidak boleh menghindar. Dengan demikian dibolehkan menggunakan sesuatu yang bersih secara khusus.

6. Di dalam hadits ini terkandung dalil mengenai najisnya khamer. Di dalam sebuah riwayat dari Imam Muslim di dalam kitab *shahih*-nya disebutkan: “Sesungguhnya kami bertetangga dengan orang ahli kitab. Mereka memasak daging babi dengan perak-perak mereka dan minum khamer dengan wadah-wadah mereka. Rasulullah SAW berkata,

إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُّوا فِيهَا وَاشْرَبُوا فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا
فَارْحَضُواهَا - اغْسِلُوهَا - بِالْمَاءِ وَكُلُّوا وَاشْرَبُوا.

“Seandainya kalian jumpai yang lain, maka makan dan minumlah di dalamnya dan apabila kalian tidak menjumpainya. Maka cucilah ia dengan air lalu makan dan minumlah (dengannya).”

Al Khaththabi berdalil dengan hadits ini mengenai najisnya khamer di dalam *Ma'alim As-Sunan* 257/4, Ibnu Daqiq Al 'Id di dalam karyanya *Al Imam* sebagaimana dinukil oleh Zaila'i dalam *Nashb Ar-Rayah* 95/19 Ibnul Hamam di dalam *Fathul Qadir* 51/1 dan dapat dilihat dalam *Fath Al Bab Al Inayah* karya Malaili Al Qari dengan Tahqiq Syaikh Abdul Fatah Abu Qadah halaman 259.

٢٠ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّؤُوا مِنْ مَزَادَةِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.

20. Dari Imran bin Husain RA, dia berkata: “Sesungguhnya Nabi SAW dan para sahabat berwudhu dari tempayan besar milik seorang wanita musyrik.” (HR. Muttafaq ‘Alaih, di dalam hadits yang panjang.)

Kosakata hadits

Al Mazaadah: wadah yang dipakai mengambil air dari sumbernya. Abu Ubaid berkata: Tempat tersebut terbuat dari dua kulit ditambah dengan kulit ketiga yang berada di antara keduanya agar lebih luas.”

Musyrik: *Musyrik* secara syariat adalah orang yang menjadikan sesuatu sebagai sekutu bagi Allah SWT. Apabila menyekutukannya di dalam perbuatan Allah, maka ia syirik di dalam hal *rububiyah*, dan apabila pada perbuatan manusia, maka ia syirik di dalam ketuhanan dan ibadah.

Hal-hal penting dari hadits

1. Diperbolehkan menggunakan kulit bangkai yang telah disamak, hingga untuk sesuatu yang cair. Wudhu yang dilakukan oleh Rasulullah dari air milik perempuan musyrik tersebut merupakan persetujuan/pembolehan dari beliau.
2. Air yang ada di dalam kulit bangkai yang telah disamak adalah suci. Hal tersebut karena hasil sembelihan orang musyrik adalah bangkai yang diharamkan dan najis, akan tetapi proses penyamakan yang menghilangkan sisa-sisa daging yang najis telah mensucikan kulit tersebut.
3. Bangkai, adalah hewan yang mati dengan sendirinya atau mati dengan yang tidak legal secara syariat. Apabila hewan disembelih oleh orang musyrik, maka ia telah tersembelih dengan cara yang tidak benar.
4. Perabotan milik orang non-muslim yang tidak diketahui adalah suci hukumnya. Karena dasar hukumnya adalah suci. Maka dasar kesucian tidak bisa hilang dengan keraguan najisnya hanya karena mereka menggunakannya.

Adapun najisnya orang non-muslim di dalam firman Allah, *“Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis.”* (Qs. At-Taubah [9]: 28) Ia adalah najis keyakinan, bukan najis secara inderawi.

٢١- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- (أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْكَسَرَ فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

21. Dari Anas bin Malik RA: Sesungguhnya wadah (gelas) Nabi SAW pecah lalu ia meletakkan rantai dari perak pada tempatnya yang pecah tersebut.” (HR. Bukhari)

Kosakata hadits

Qadah: adalah wadah yang digunakan untuk minum dan sejenisnya.

Bentuk jamaknya *aqdah*. Adapun *qidh*, maka ia berarti anak panah sebelum diberi bulu dan ditempelkan mata anak panah.

Inkasara: pecah atau retak.

Asy-Sya'bu: Ini adalah kata yang memiliki banyak arti. Yang dimaksud di sini adalah pecahan atau letak retak.

Silsilah: adalah kawat besi dan yang sepadan atau potongan besi yang menyambung di antara dua sisi yang pecah dan itu yang dimaksud di sini sedangkan *salsalah* artinya lingkaran yang saling menyambung. Bentuk jamaknya *salasil*.

Hal-hal penting dari hadits

1. Yang dijadikan dasar di dalam penggunaan emas dan perak adalah hukum haram, sebagaimana yang terdapat pada dua teks hukum terdahulu dan teks-teks lainnya, maka sesungguhnya sesuatu yang dibolehkan terikat oleh teks.
2. Dibolehkan memperbaiki perabot yang rusak dengan menggunakan sedikit perak atau sedikit kawat besi ketika dibutuhkan dalam memperbaikinya.
3. Kebutuhan di sini bukan berarti tidak dijumpai logam lainnya, dari besi, tembaga, emas dan lainnya, tetapi maksudnya dalam memperbaiki ada hubungannya dengan satu tujuan tertentu, selain untuk hiasan dan memperindah perabot tersebut.
4. Faidah

Wanita diperbolehkan memakai perhiasan dari emas dan perak sesuai kebiasaan dalam memakainya walaupun banyak. Bagi laki-laki dibolehkan menggunakan cincin dari perak dan bukan emas. Dibolehkan menghiasi pedang dan perangkat perang lainnya sesuai dengan kebiasaan. Demikian pula sesuatu yang dibutuhkan seperti pengikat gigi dan untuk diletakkan di hidung serta yang lainnya.

Hal-hal lain yang tidak ada nash yang membolehkannya, maka ia haram dan dilarang. Maka tidak boleh bagi kaum laki-laki, dewasa atau anak-anak untuk memakai emas atau perak. Demikian pula menjadikannya sebagai rantai, jam tangan, pengikat pinggang, dasi, pena, kunci atau

berbagai jenis pakaian, peralatan makan, minum dan sebagainya, atau menjadikan wadah emas dan perak sebagai perhiasan.

Adapun menggunakan perak di hotel-hotel yang mewah, restoran-restoran yang lux sebagai alat-alat makan, seperti menjadikannya sebagai piring, sendok dan garpu serta perabot lainnya, maka tidak diragukan keharamanan dan bertentangan dengan nash-nash yang melarangnya. Dengan demikian pejabat pemerintahan dan orang-orang yang memiliki wewenang wajib mencegahnya.

بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيِّنَاتِهَا

BAB MENGHILANGKAN NAJIS SERTA PENJELASANNYA

Pendahuluan

Izaalah: menghilangkan.

An-Najaasah: *An-Najisu* adalah kotoran. Najis mencakup najis *haqiqiyah* dan najis *hukmiyah*. Secara kebiasaan najis dikhususkan pada najis *haqiqiyah*.

An-Najaasah secara terminologi adalah kotoran tertentu seperti air seni yang dapat mencegah (keabsahan) shalat dan ibadah lainnya.

Bab ini mengemukakan hukum-hukum najis, cara menghilangkan, membersihkan tempatnya dan najis-najis yang dimaafkan serta hal yang berhubungan lainnya.

Para ulama sepakat mengenai wajibnya menghilangkan najis dan ia termasuk syarat sahnya shalat.

Al Wazir berkata: Para ulama sepakat bahwa kesucian tubuh dari najis merupakan syarat sahnya shalat bagi yang mampu.

Najis ada dua macam:

Pertama, *hukmiyah*, yaitu najis yang terdapat pada sesuatu yang suci. Najis ini di dalam membersihkannya cukup dengan mengalirkan air ke seluruh tempat tersebut, yaitu setelah unsur najisnya hilang dari tempat yang suci itu.

Kedua, *ainiyah*, najis ini tidak bisa disucikan.

Menurut mayoritas ulama —di antaranya madzhab Hanbali— menyatakan bahwa najis tersebut hanya bisa dihilangkan dengan air, bukan dengan unsur zat cair yang lain. Sementara madzhab Abu Hanifah dan sebuah riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa ia bisa dihilangkan dengan segala sesuatu yang cair yang suci yang dapat menghilangkan bentuk dan bekas najis. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Aqail dan Syaikh Taqiyudin.

Najis memiliki tiga sifat, rasa, bau dan warna. Adanya rasa dan bau setelah dicuci merupakan bukti masih adanya unsur najis dan masih dihukumi najis. Adapun adanya warna setelah dicuci secara baik, maka ia tidak berbahaya karena hal itu dimaafkan.

Najis dan bekasnya merupakan unsur bau busuk yang beracun yang bercampur dengan udara dan ia masuk di dalam tubuh melalui gas beracun yang membahayakan tubuh dan merusak kesehatan, karena udara adalah zat yang tersusun secara lembut yang masuk dengan mudah ke dalam pori-pori tubuh yang sempit. Oleh karena itu, Allah menentukan air untuk menghilangkan najis, karena air secara alamiah adalah cairan yang lembut dan memiliki kekuatan dalam menghilangkan kotoran.

Syaikh As-Syaukani berkata: Hukum dasar segala sesuatu adalah suci, karena pendapat yang mengatakan najis menuntut penerimaan hamba terhadap suatu hukum, padahal pada dasarnya tidak adanya demikian. Hal yang lumrah menetapkan bahwa tidak ada taklif dengan sesuatu yang mengandung kemungkinan sampai ditetapkan teks di dalam hal itu. Tidaklah orang yang menetapkan hukum-hukum yang dihubungkan kepada syariat tanpa ada dalil, lebih sedikit dosanya dari orang yang membatalkan hukum yang telah ditetapkan dalilnya. Masing-masing mereka telah berusaha mendustakan Allah dengan sesuatu yang belum pernah Dia kemukakan atau membatalkan apa yang telah disyariatkan kepada hamba-Nya tanpa dalil.

Barangsiapa yang ragu, maka hendaknya mengetahui dengan yakin bahwa hukum dasar sesuatu itu adalah suci, dan sesuatu tidak dihukumi najis sehingga diketahui secara yakin tentang kenajisannya.”

٢٢- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ تَتَّخَذُ خَلًّا؟ فَقَالَ: (لَا) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

22. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata: Rasulullah SAW ditanya tentang khamer yang dijadikan cuka? Rasulullah SAW menjawab, “Tidak” (HR. Muslim dan Tirmidzi) At-Tirmidzi berkata, ‘Hadits ini *hasan shahih*.

Kosakata hadits

Khamr: Sesuatu yang memabukkan dari perasan anggur dan yang lainnya. Ia dinamakan khamer karena mengacaukan akal dan menutupinya.

Khall: adalah sesuatu yang asam dari air perasan anggur dan yang lainnya.

Laa: Huruf nafi. Ia memiliki tiga bentuk, di antaranya sebagai jawab yang bertolak belakang dengan kata “ya”. Ia menghilangkan banyak kalimat setelahnya, dan inilah yang dimaksud di sini.

Hal-hal penting dari hadits

1. Khamer diharamkan. Meracik khamer agar menjadi cuka tidak dibolehkan, sekalipun dengan memindahkannya dari tempat yang teduh kepada panas terik matahari atau sebaliknya. Inilah pemahaman dari readksi hadits “dijadikan cuka.” Sementara menurut madzhab Syafi’i, “Menurut pendapat yang *shahih* bahwa khamer bisa suci dengan memindahkannya dari tempat yang teduh kepada panas terik matahari dan sebaliknya. Sebagaimana di dalam syarah An-Nawawi atas *shahih Muslim* 152/13.
2. Apabila Khamer menjadi cuka, maka ia tetap tidak dibolehkan, bahkan keharamannya masih tetap ada. Ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi bahwa ketika khamer diharamkan, Abu Thalhah bertanya kepada Nabi tentang khamer milik anak-anak yatim yang ada padanya, “Apakah ia boleh mengubahnya menjadi cuka? Namun beliau memerintahkan untuk membuangnya.
3. Adapun apabila khamer berubah menjadi cuka dengan sendirinya tanpa proses, maka hal ini dibolehkan karena unsur yang memabukkan telah

hilang, dengan demikian ia menjadi mubah sesuai kaidah “Hukum menyertai illatnya, ada dan tidak adanya.”

4. Hadits ini menunjukkan najisnya khamer dan karena firman Allah SWT, “*Adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan.*” (Qs. Al Maa`idah [5]: 90) Abu Hamid menyatakan adanya ijma’ mengenai najisnya khamer. Ibnu Rusyd berkata, “Perbedaan pendapat mengenai hal ini merupakan suatu kejanggalan.”
5. Ash-Shan’ani berkata di dalam *Subulus Salam*, “Yang benar bahwa hukum dasar di dalam sesuatu adalah kesucian dan hukum haram pada sesuatu tidak selalu berarti sesuatu itu najis. Daun ganja itu haram tapi suci. Setiap bahan-bahan narkotika dan racun yang mematikan tidak ada dalil yang mengatakan kewajiban.

Adapun najis, maka ia mengharuskan hukum haram, karena setiap yang najis pasti haram dan tidak sebaliknya. Hal tersebut karena hukum di dalam najis adalah larangan untuk menyentuhnya dalam kondisi apapun. Hukum terhadap najisnya suatu benda berarti hukum juga bagi larangannya terhadap benda tersebut berbeda dengan hukum haram, sebab mengenakan sutera dan emas haram hukumnya padahal keduanya suci secara ijma’.

Apabila anda telah mengetahui hal ini, maka pengharaman khamer yang ditunjukkan oleh nash-nash hukum ini tidak mengharuskan najisnya khamer tersebut, tetapi harus ada dalil lain. Namun, apabila tidak, maka tetap pada hukum dasar yang disepakati, yaitu suci. Dan orang yang mendakwakan sebaliknya, maka dalil ini menyangkalnya.

Ungkapan Al Ghazali dan Ibnu Rusyd mengenai adanya ijma’ terhadap najisnya khamer telah ada terdahulu dan dalil mengenai najisnya khamer dari sunnah Nabi telah ada juga pada hadits no 19 hal 137.

6. Perubahan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah najis dapat menjadi suci dengan terjadinya perubahan? Maksudnya najis tersebut berubah dari satu kondisi kepada kondisi yang lainnya.

Abu Hanifah dan Zhahiriyah berpendapat bahwa najis dapat menjadi suci dengan terjadinya perubahan. Pendapat ini adalah riwayat dalam

madzhab dua imam, yaitu Imam Malik dan Ahmad. Pendapat ini dipilih oleh Syaikh Islam Ibnu Taimiyah.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa najis tidak dapat menjadi suci dengan terjadinya perubahan. Ini adalah pendapat Imam madzhab yang tiga, Malik, Syafi'i dan Ahmad.

Dalil mereka adalah bahwa Nabi Muhammad SAW melarang memakan hewan pemakan najis dan meminum susunya karena ia memakan sesuatu yang najis.

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Bahwa hal tersebut suci apabila tidak ada bekas najisnya, pada rasa, warna dan baunya, karena Allah membolehkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Hal tersebut mengikuti sifat-sifat benda dan realitasnya. Apabila khamer telah kembali menjadi cuka, maka ia masuk ke dalam kategori makanan yang baik."

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Asy-Syaikh berkata, "Perubahan pada benda yang najis dapat mensucikannya. Ini adalah pendapat yang *shahih* dan dalilnya sudah jelas."

7. Perbedaan pendapat di antara para ulama. Para ulama sepakat bahwa air yang suci dan mensucikan dapat menghilangkan najis. Mereka berbeda pendapat mengenai benda cair lainnya dan benda padat yang dapat menghilangkan najis.

Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa najis dapat suci di tempat apapun dengan sesuatu yang suci yang dapat menghilangkan substansi najisnya, baik ia benda cair maupun benda padat.

Tiga imam madzhab berpendapat bahwa tempat yang terkena najis tidak bisa menjadi suci, kecuali dengan air yang suci, kecuali bersuci dengan batu saat tidak ada air.

Ibnu Rusyd berpendapat bahwa sebab perbedaan ulama adalah apakah yang dimaksud dengan menghilangkan najis dengan air berarti menghilangkan substansi najis saja, maka sama saja di dalam hal ini segala sesuatu yang dapat menghilangkan benda najis dengan air atau air memiliki kelebihan khusus yang tidak dimiliki selainnya.

Abu Hanifah berdalil dengan hadits dan *atsar* dalam hal ini. Di antaranya

hadits riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda,

إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ.

“Apabila salah seorang di antara kalian menginjak kotoran dengan kedua sandalnya, maka debu dapat menyucikannya.”

Juga hadits riwayat At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan*-nya dari hadits Ummu Salamah, dia berkata kepada Nabi, “Sesungguhnya aku adalah seorang perempuan yang banyak bergerak dan kerap berjalan di tempat yang kotor. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, “*Yang setelahnya dapat mensucikannya.*”

Juga terdapat hadits-hadits dan *atsar* sahabat yang lainnya.

Hadits ini tidak dikomentari oleh Abu Daud dan Al Mundziri. Al Qadhi Abu Bakar Ibnu Arabi berkata: “Hadits ini yang diriwayatkan oleh Imam Malik *shahih* sekalipun ulama lainnya tidak memandangnya sebagai hadits *shahih*.”

Riwayat lainnya dari Imam Ahmad menggunakan pendapat ini. Ibnu Aqail dan Syaikh Taqiyudin juga memilih pendapat ini.

Syaikh Abdurrahman As-Sa’di berkata: “Pendapat yang *shahih* mengatakan bahwa najis apabila hilang bentuknya dengan sesuatu (apa saja) maka ia menjadi suci.” Demikian pula apabila sifat-sifat najis yang buruk telah berpindah dan berubah menjadi sifat-sifat yang baik, maka menjadi ia suci dengan itu semua, karena najis selalu berhubungan dengan kotoran, ada dan tidaknya.

٢٣- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- (لَمَّا كَانَ يَوْمَ خَيْبَرَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا طَلْحَةَ، فَنَادَى إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَهْلِيَّةِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

23. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata: “Pada saat perang Khaibar,

Rasulullah SAW memerintahkan Abu Thalhah untuk menyeru, 'Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang kalian memakan daging keledai jinak, karena ia adalah kotor'." (HR. Muttafaq 'Alaih)

Kosakata hadits

Khaibar: Adalah suatu kawasan yang terletak di sebelah utara kota Madinah yang berjarak sekitar 160 Km. Kawasan Khaibar dulu didiami oleh sekelompok orang Yahudi, kemudian pada tahun ke-7 H. Nabi Muhammad SAW melakukan ekspedisi ke kawasan tersebut. Sekarang ia menjadi kawasan yang ramai yang memiliki pemerintahan, jawatan-jawatan umum dan sebagian muslim.

Yanhayanikum: Dhamir tatsnyiah kembali kepada Allah dan Rasul-Nya.

Luhum: Bentuk jamak dari *lahm*. *Al-Lahm* adalah bagian dari tubuh hewan, dan bagian yang berurat lembut di antara kulit dan tulang pada burung.

Humur: Dengan harakat *dhamah*, bentuk jamak dari *himar* (keledai), yakni hewan yang jinak dari jenis kuda yang digunakan untuk mengangkut barang-barang atau untuk menjadi tunggangan.

Ahliyah: Bentuk *muannats* dari *Al Ahli* yang dihubungkan pada kata *al ah* yaitu lawan kata dari liar. *Al Ahli* adalah hewan yang jinak.

Rijs: Bentuk jamaknya adalah *arjas*, maksudnya kotoran yang diharamkan.

Hal-hal penting dari hadits

1. Najisnya keledai jinak terletak pada daging, darah, air kencing dan kotorannya.
2. Adapun keringat, air liur dan tubuhnya, para ulama perbedaan pendapat tentang hal ini dan akan dikemukakan dalam pembahasan selanjutnya.
3. Diharamkan memakan daging keledai jinak dan meminum susunya, karena ia merupakan kotoran (*arrijsu*). Dan yang dimaksud dengan *ar-rijsu* adalah kotoran yang najis.
4. Disebutkannya keledai jinak adalah dalil akan suci dan diperbolehkannya keledai liar. Karena keledai liar adalah hewan buruan yang suci dan halal.

5. Illat bahwa keledai jinak adalah kotor merupakan dalil bahwa segala benda yang najis memiliki hukum yang haram, karena di dalamnya tersimpan hal yang membahayakan secara medis, kotor dan menjijikkan.
6. Ungkapan *Yanhayanikum* adalah *dhamir tatsniah* yang salah satunya kembali kepada Allah SWT dan yang lain kepada Rasulullah. Hal seperti ini juga ada dalam beberapa teks hadits, di antaranya:

أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا.

"Hendaknya Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai daripada selain keduanya."

Konteks ucapan Rasulullah dalam hadits adalah ditujukan kepada seorang khatib yang mengatakan, "Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia telah mendapat petunjuk dan barangsiapa yang berbuat maksiat, maka ia telah membangkang." Maka Rasulullah SAW bersabda,

بِئْسَ خَطِيبٍ الْقَوْمُ أَنْتَ.

"Sungguh kau seburuk-buruknya khatib dalam sebuah kaum."

Maka mereka membawa pemahaman ini bahwa dalam berpidato seharusnya di dalamnya kelapangan dan keindahan ucapan agar penyampaian yang ada menjadi sempurna.

7. Para ulama sepakat bahwa kotoran keledai yang jinak dan bighal, air seni, darah dan dagingnya adalah najis berdasarkan sabda Rasulullah SAW mengenai keledai, bahwa ia kotor, juga beliau menguatkan bahwa kotorannya adalah sesuatu yang najis.

Para ulama berbeda pendapat mengenai tubuhnya keringatnya, mulutnya dan air liur serta ingusnya, apakah ia najis atau suci?

Imam Ahmad dalam pendapatnya yang masyhur mengatakan bahwa semua itu adalah najis, pendapatnya ini didukung oleh para pengikutnya.

Ia mengatakan di dalam *Al Muqni* dan *Al Insyaf* bahwa bighal dan keledai jinak adalah najis. Pendapat ini diikuti oleh mayoritas pengikutnya. Ibnul Al Jauzi berkata, "Ini adalah pendapat yang *shahih*."

Adapaun Imam Malik dan Syafi'i berpendapat sucinya dua hal tersebut, ini juga merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan sebagian pengikutnya memilih pendapat ini, di antaranya adalah Al Muaffaq (Ibnu Qudamah).

Di dalam *Al Mughni* dikatakan, "Pendapat yang *shahih* adalah sucinya *bighal* dan keledai."

Dikatakan di dalam *Al Inshaf*, "Itulah pendapat yang benar dan memiliki dalil yang lebih kuat." Sebagian guru-guru besar masa kini juga memilih pendapat tersebut."

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh berkata, "Ia suci pada saat hidup dan tidak ada sesuatu yang najis darinya kecuali air kencing, kotoran dan darahnya."

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Pendapat yang *shahih* dan tidak diragukan lagi bahwa *bighal* dan keledai adalah suci pada saat keduanya masih hidup layaknya kucing, karena itu liur, keringat, dan bulu-bulunya pun suci."

Para ulama terdahulu menilai najisnya *bighal* dan keledai berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "*Sesungguhnya ia najis (rijs).*" *Rijs* di sini adalah najis. Maka keumuman redaksi hadits ini menunjukkan najisnya segala sesuatu yang ada padanya. Pada dasarnya seluruh hewan yang haram (dimakan) adalah najis dan kotor, yaitu hewan tersebut dan segala sesuatu yang berasal dengannya.

Adapun mereka yang berpendapat suci, baik itu tubuh, air liur, ingus, keringat dan bulu-bulunya, mereka berlandaskan dalil-dalil yang diantaranya adalah:

Pertama: Nabi SAW dan para sahabat biasa menungganginya, dan beliau tidak memerintahkan untuk berhati-hati dengan kotoran-kotoran dari keduanya. Sementara mengakhirkan penjelasan (pemberitahuan Rasulullah SAW kepada umat) dari waktu yang dibutuhkan adalah sesuatu yang tidak bisa diterima.

Kedua: Rasulullah SAW bersabda tentang kucing, "*Sesungguhnya ia (kucing) tidak najis, ia termasuk hewan yang berkeliaran di sisi kalian.*" *Illat* ini pun terdapat pada keledai dan *bighal*, bahkan lebih

banyak. Keberadaan keduanya sebagai hewan tunggangan adalah sesuatu yang penting dan lebih dibutuhkan, dan keduanya lebih banyak berinteraksi dengan manusia bila dibandingkan dengan kucing. Apabila kucing dimaklumi hanya karena kerap berada di sekeliling manusia, maka keledai dan *bighal* lebih utama untuk dimaklumi.

Ketiga: Merujuk kepada kaidah hukum “Kesulitan dapat menarik kemudahan”, maka kesulitan dalam menunggangi keledai dan *bighal* serta menaikkan barang-barang bawaan di punggung keduanya, merupakan bagian dari kaidah utama ini.

Oleh karena itu Imam Ahmad berkata, “Masing-masing *bighal* dan keledai adalah suci, air liur, keringat dan bulunya.”

Ibnu Qudamah —di dalam *Al Mughni*— berkata, “Pendapat yang *shahih* menurutku adalah sucinya *bighal* dan keledai karena Nabi SAW menungganginya dan keduanya biasa dikendarai pada masa itu. Kalau saja kedua hewan tersebut najis, pastilah Nabi SAW memberikan penjelasan mengenai hal itu.”

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh berkata, “Pendapat ini lebih baik dan sesuai dengan syariat Nabi Muhaammad SAW yang berpedoman pada prinsip kemudahan serta menghindari hal-hal yang menyulitkan dan memberatkan.”

Ibnul Qayyim berkata, “Dalil yang menyatakan najis tidak dapat mengalahkan dalil yang menyatakan suci.”

٢٤- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (حَطَبْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنَى وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَلَعَابُهَا يَسْبُلُ عَلَى كَتِفِي)، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

24. Dari Amru bin Kharjah RA, dia berkata: Rasulullah SAW pernah menyampaikan khutbahnya kepada kami di Mina di atas ontanya. Sementara air liur ontanya mengalir ke bahu. (HR.Ahmad dan At-Tirmidzi). At-Tirmidzi menilai hadits ini *shahih*.

Peringkat hadits

Hadits ini shahih. At-Tirmidzi menilainya sebagai hadits shahih. Keshahihannya diperkuat dengan adanya riwayat lain dalam *Shahih Bukhari*, *Shahih Muslim* dan buku-buku hadits lainnya. Di mana dalam buku-buku tersebut diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengizinkan masyarakat 'Uranainah meminum air kencing onta. Jika air kencing onta suci maka air liurnya lebih layak dihukumi suci.

Kosakata hadits

Mina: adalah salah satu lokasi pelaksanaan ibadah haji tempat tiga jumrah berada. Menginap di lokasi ini dilakukan selama beberapa hari yang ditentukan. Mina merupakan lokasi pelaksanaan haji yang terdekat dengan Makkah. Dewasa ini, segala fasilitas pelayanan jamaah haji, seperti jalan raya, jembatan, air, listrik dan lain sebagainya dapat dijumpai.

Raahilatih: adalah onta yang bagus. Ia dinamakan *raahilah* karena melakukan perjalanan (*tarhal*). Bentuk jamaknya, *rawaahil*.

Lu'aabuhaa: adalah sesuatu yang mengalir dari mulut akibat mengunyah. Ia mengalir dan lengket, tanpa warna (bening) dan cenderung masam saat keluar.

Yasiilu: berasal dari kata *saala* —*yasiilu*— *saylan* dan *sayaalaan*, artinya mengalir.

Al Katif: adalah tulang yang berada di pundak manusia atau hewan. Ia adalah kata benda *mu'annats*. Bentuk jamaknya, *Aktaaf*.

Hal-hal penting dari hadits

1. Kesucian air liur onta (tidak najis). Hukum kesuciannya disepakati oleh para ulama. Alasannya, ketika Rasulullah SAW melihat (mengetahui) bahwa air liur ontanya mengalir ke bahu Amru bin Kharijah, beliau tidak menyuruh Amru untuk membersihkannya. Kesaksian (pengakuan) ini merupakan *Sunnah*. Atau, dengan asumsi Rasulullah SAW tidak mengetahui bahwa air liur ontanya mengalir ke bahu Amru, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jika air liur onta najis tentu Allah tidak akan membiarkannya (tidak menegurnya). Pengakuan (*iqraar*) Rasulullah ini merupakan bukti bahwa air liur onta adalah suci.

2. Sebagaimana air liurnya, tahi dan air kencing onta juga suci berdasarkan hadits tentang suku Urainah dan hadits lainnya.
3. Hewan ternak dan hewan lainnya (dalam kaitannya dengan air liur dan kotorannya) adalah sama dengan onta, asalkan hewan-hewan tersebut masih hidup. Hal ini didasarkan pada *nash-nash* yang lebih spesifik dan juga karena adanya titik persamaan antara onta dan hewan lainnya.
4. Diperbolehkan khutbah dan menyampaikan nasihat di atas onta (kendaraan).
5. Disunnahkan berkhotbah dan menyampaikan nasihat dari tempat yang tinggi. Mengingat hal itu lebih efektif dalam penyampaian, pemahaman dan pencapaian target.
6. Disunnahkan adanya khutbah yang disampaikan oleh pemimpin atau wakilnya pada hari kedua *Tasyriq* di Mina agar para jamaah muslim mengetahui hukum-hukum manasik haji yang mesti dilakukan selanjutnya, termasuk ibadah perpisahan dengan baitullah (*Thawaf Wada*), sebab khutbah yang disampaikan beliau SAW dalam keterangan hadits di atas terjadi pada hari tersebut.
7. Diperbolehkan mengangkat seseorang yang dapat membantu khatib dalam melaksanakan penyampaian pesannya, atau membantu dalam mengatur dan menenangkan para pendengar khutbahnya.

٢٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ الْمِنَى، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْعَسَلِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ: (لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَمَكًا فَيَصِلُ فِيهِ)، وَفِي لَفْظِ لَهُ: (لَقَدْ كُنْتُ أَحْكُهُ يَابِسًا بِظَفْرِي مِنْ ثَوْبِهِ).

25. Dari Aisyah RA, dia berkata: Rasulullah SAW (pernah) mencuci mani (dari bajunya), kemudian beliau keluar (rumah) untuk melakukan shalat dengan

baju tersebut. (Saat itu) aku melihat bekas cucian itu (*atsar al gush*). (*Muttafaq 'Alaih*). Dalam redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Muslim terdapat kalimat: "Aku pernah menggosok-gosok (*air mani*) dari baju Rasulullah SAW lalu beliau shalat dengan baju tersebut."

Sementara dalam redaksi Muslim yang lain disebutkan, "Aku pernah mengerik (*mani* yang kering) dari baju beliau SAW dengan kukuku."

Peringkat hadits

Mani: cairan kental yang mengandung sperma yang berasal dari testis.

Afrukuhu: sama artinya dengan kata *ahukkuhu* (menggaruk atau menggosok-gosok). *Afrukuhu*: dengan *ra* ber-dhammah, berasal dari kata dasar *al fark* yang artinya menggosok dan menggaruk. Biasanya diungkapkan, "*faraka ats-tsauba wa nahwahu*" yang artinya mengerik (menggaruk) bajunya atau lainnya sehingga apa yang menempel di baju tersebut rontok.

Farkan: bentuk *masdar (infinitive)* yang berfungsi memastikan kata tersebut bermakna harfiyah, bukan majaz (metafora).

Zhufir: materi keras yang berada di ujung jari (kuku). Bentuk jamaknya *Azhaafir* atau *Azhaafir*.

Atsar al gush: adalah tanda (bekas) cucian.

Hal-hal penting dari hadits

1. Adalah Sunnah Rasulullah SAW membersihkan mani kering dengan cara menggosok-gosoknya (agar rontok) dan mencuci mani yang masih baru/basah (dengan air).
2. Kesucian air mani manusia. Rasulullah SAW membersihkan air mani dengan cara menggosok-gosoknya, tanpa mencucinya merupakan bukti kesucian air mani. Sikap beliau SAW yang membiarkan air maninya hingga kering, padahal ajarannya adalah bersegera membersihkan najis, merupakan bukti kesucian air mani.
3. Adalah sunnah mencuci air mani (dengan air) baik dalam kondisi masih basah atau sudah kering dalam rangka mewujudkan kebersihan yang sempurna, sebagaimana pencucian ingus atau kotoran-kotoran suci lainnya dengan menggunakan air.

4. Tidak wajib menghindar dari segala sisa-sisa yang keluar dari tubuh manusia yang sifatnya suci, serta diperbolehkannya membiarkan keberadaannya di tubuh, pakaian atau lainnya. Hal ini didasarkan sikap Rasulullah SAW yang membiarkan air maninya mengering di baju.
5. Sikap Rasulullah SAW yang meminimalisir hal-hal yang bersifat duniawi, mengingat baju tidur beliau adalah juga baju yang digunakannya untuk shalat dan keluar rumah. Hal ini merupakan petunjuk kepada umatnya agar tidak berlebihan dan hanya meningkatkan minat mereka pada pahala dan pemberian yang ada di sisi Allah SWT
6. Pelayanan istri pada suami dan pelaksanaan tugas isteri dalam mengatur rumah dan hal-hal yang wajib secara tradisi (setempat). Tindakan tersebut merupakan bagian dari interaksi yang baik terhadap suami.
7. Keluar rumah dengan noda-noda wajar, seperti bekas makanan, minuman atau jima' tidak mengurangi sifat malu (yang menjadi salah satu bagian dari keimanan).
8. Seorang wanita shalihah yang mencintai suaminya tidak memandang rendah pekerjaan semacam membersihkan kotoran atau sisa tubuh di badan atau pakaian suaminya, mengingat tingginya hak suami terhadap istri.
9. Faidah

Az-Zarkasyi mengungkapkan: secara hukum, materi yang keluar dari tubuh manusia terdiri dari tiga kategori:

- a. Materi suci, tanpa perbedaan pendapat di kalangan ulama. Contohnya, air mata, air liur, ingus, air ludah dan keringat.
- b. Materi najis, tanpa perbedaan pendapat di kalangan ulama. Contohnya, tahi, air seni, wadi, madzi dan darah.
- c. Materi yang kesucian atau kenajisannya diperselisihkan oleh ulama, yaitu air mani. Perselisihan ini bersumber dari jalan keluar air mani yang juga merupakan jalan keluar air seni.

Syaikhul Islam, Ibnu Taymiyyah berpendapat air mani adalah suci. Adanya riwayat yang menerangkan bahwa Aisyah RA. dalam satu kesempatan mencucinya dari baju Rasulullah SAW dengan air dan dalam kesempatan

lain menggosok-gosoknya (atau menggaruk-garuknya) tidak mengindikasikan kenajisan air mani. Sebab baju yang terkena ingus atau kotoran juga dicuci dengan air (meskipun materi tersebut tidak najis).

Tidak hanya satu orang dari kalangan sahabat yang berpendapat seperti ini. Pendapat ini juga merupakan pendapat yang masyhur dari kalangan madzhab Ahmad, semoga Allah SWT mengasihinya.

10. Perbedaan pendapat dikalangan ulama. Kalangan Hanafiyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa mani adalah najis. Mereka berdalil dengan beberapa hal berikut:

- a. Hadits-hadits yang menjelaskan bahwa pencucian air mani (dengan air) dari baju beliau. Pencucian dengan air merupakan cara yang hanya dilakukan karena adanya kenajisan.
- b. Air mani keluar melalui saluran air seni, untuk itu pencucian dengan fasilitas air menjadi satu-satunya cara pembersihan, sebagaimana yang berlaku pada najis-najis lain.
- c. Status air seni (dalam hal kenajisannya) disamakan dengan hasil-hasil buangan tubuh manusia lainnya yang dianggap kotor atau jorok, seperti air seni dan tinja. Alasan penyamaan ini adalah bahwa materi-materi tersebut merupakan hasil uraian (biologis) makanan (oleh tubuh).
- d. Tidak ada kendala untuk mengatakan bahwa asal muasal manusia, yaitu mani adalah sesuatu yang najis. Sebab mereka yang mengatakan sebaliknya juga berpendapat bahwa *'alaqah* (segumpal darah yang merupakan kelanjutan dari perkembangan air mani dalam rahim) adalah najis, karena ia merupakan darah sementara darah adalah najis. Padahal *'alaqah* juga merupakan cikal bakal tubuh manusia juga.
- e. Adapun hadits-hadits yang menjelaskan pembersihan air mani dengan cara digosok-gosok (hingga rontok) bukan merupakan dalil kesucian air mani. Karena bisa jadi menggosok merupakan suatu cara penyucian, sementara air mani itu sendiri adalah materi najis. Hal ini dapat diperhatikan dalam riwayat yang menjelaskan bahwa sandal yang terkena najis (*adzaa*) maka (gesekan) debu merupakan cara menyucikannya. Artinya, debu dianggap cukup untuk mencuci najis

tersebut, sementara tidak ada dalil yang mengatakan kesucian najis itu sendiri.

Lagipula, jika air mani suci, lalu mengapa Rasulullah SAW memerintahkan digosok-gosok? Jika ia suci tentu beliau boleh langsung shalat tanpa harus dihilangkan.

Demikian beberapa alasan ulama kalangan Hanafiyah dan Malikiyah yang diringkas dari buku *Syarah Ma'ani Al Atsar*, karya Ath-Thahawi.

Sementara itu, Al Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa air mani adalah suci, tidak najis. Mereka berpendapat bahwa ia tidak lebih kotor dari ingus dan air ludah. Mereka berdalil dengan beberapa hal berikut:

- a. Hadits-hadits yang menjelaskan pembersihan air mani dengan cara digosok (agar rontok) tanpa mencucinya dengan air. Hadits-hadits merupakan dalil terpenting yang menetapkan kesucian air mani. Jika ia najis tentu cara pembersihan seperti ini tidak cukup.
- b. Air mani merupakan materi asal pembentukan manusia yang suci yang dimulihkan oleh Allah SWT. Bagaimana bisa ia merupakan sesuatu yang najis. Adapun cara pembersihan dari baju beliau SAW dengan menggunakan air tidak menunjukkan bahwa ia najis. Hal itu hanya karena alasan kebersihan normal, sebagaimana pembersihan terhadap air ludah dan ingus. Pendapat ini merupakan pendapat yang kuat (*Raajih*).
- c. Sikap Rasulullah SAW yang tidak cepat-cepat menghilangkannya dari bajunya hingga ia mengering juga merupakan dalil kesucian air mani. Karena, seperti yang telah diketahui, sebagian dari pentunjuk yang diajarkan beliau adalah kesegeraan dalam menghilangkan najis. Hal ini dapat diperhatikan dari perintah beliau SAW agar menyiram air seni seorang Arab badui yang buang air kecil di masjid. Begitu juga ketika beliau SAW segera membersihkan bajunya dari air seni bayi yang buang air kecil di pangkuannya. Ditambah dengan keterangan-keterangan lain sifatnya spesifik.

Pendapat yang *raajih* (kuat) adalah pendapat yang dianut oleh Asy-Syafi'i dan Ahmad.

٢٦- وَعَنْ أَبِي السَّمْحِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَيُرْشُ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

26. Dari Abu As-Samh RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Air seni bayi perempuan dicuci (dengan air), air seni bayi laki-laki diperciki (dengan air).” (HR. Abu Daud dan An-Nasa`i) serta dishahihkan oleh Al Hakim.

Peringkat hadits

Dalam kitab *At-Talkhish*, Al Hafizh menjelaskan bahwa *sanad* hadits di atas adalah *shahih*. Bukhari, demikian juga At-Tirmidzi juga cenderung menilainya *shahih*.

Al Baihaqi berkata: beberapa hadits yang membedakan bayi laki-laki dan bayi perempuan (dalam hukum air seni mereka) saling memperkuat.

Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa`i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Al Hakim dari Abu As-Samh.

Dalam *Musnad* Imam Ahmad terdapat riwayat (*marfu*) dari Ali RA yang sama dengan riwayat Abu As-Samh, di mana disebutkan didalamnya,

بَوْلُ الْغُلَامِ يُنْضَحُ. بَوْلُ الْغُلَامِ يُنْضَحُ، وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يَغْسَلُ.

“Air seni bayi laki-laki diperciki dengan air, sementara air seni bayi perempuan dibasuh dengan air”. Sanad hadits (Ali RA.) ini sesuai dengan kriteria Imam Muslim.

(Meskipun) ada sebagian ahli hadits yang menilai hadits Ali RA ini cacat (*ma'luu*) karena *mauquf* atau *mursal*, namun penilaian ini tidak berarti apa-apa, karena hadits Ali RA tersebut didukung oleh hadits-hadits penguat (*syawaahid*) lain yang *shahih*. Al Kattani menjelaskan, (seluruh hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah ini) merupakan hadits-hadits yang mutawatir yang diriwayatkan oleh 15 (lima belas) orang sahabat. Sebagian di antaranya terdapat dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* dan kitab-kitab hadits lain dari hadits Ummi Qais binti Mihshan, yang menjelaskan bahwa Ummu Qais pernah membawa

anak bayi laki-lakinya yang belum makan makanan lain (selain ASI) kepada Rasulullah SAW lalu beliau meletakkannya di pangkuannya. Kemudian bayi tersebut buang air kecil di baju Rasul SAW, beliau segera meminta air dan memercikinya (pada bagian baju yang terkena air seni), dan tidak mencucinya dengan air.

Kosakata hadits

Min baul al jaariyah: kata *min* di sini bermakna karena (*ta'liih*), sehingga maknanya menjadi “karena air seni bayi tersebut mengenai baju atau badan”.

Al Bau: adalah cairan yang dikeluarkan oleh buah pinggang lalu berkumpul di kandung kemih yang mendorongnya keluar. Bentuk jamaknya *abwaa*.

Al Jaariyah: perempuan muda.

Yurasysyu: katak kerja pasif (*mabni li al majhuul*). *Ar-Rasysy* sama dengan *an-adhh*. Keduanya di bawah ukuran *ash-shabb* (menyiram). Itu sebabnya dalam sebagian riwayat terdapat kalimat “*wa lam yaghsilhu*” (tidak dibasuh dengan air).

Al Ghulaam: kata ini digunakan untuk laki-laki yang usianya antara sejak lahir sampai sebelum baligh. Adapun penggunaan kata *ghulaam* untuk anak laki-laki sesudah baligh merupakan metafora (*majaa*) berdasarkan apa yang pernah dilaluinya (*bi i'tibaari maa kaana*). Sementara yang dimaksud dengan kata *ghulaam* dalam hadits ini adalah anak laki-laki di masa menyusui. Hal ini didasarkan pada riwayat At-Tirmidzi yang menambah kata *ar-radhii'* (yang disusui),

بَوْلُ الْغُلَامِ الرَّضِيعُ يُنْضَعُ.

“Kencing bayi laki-laki yang masih menyusui diperciki dengan air”

Abu As-Samh: Ar-Razi menjelaskan bahwa nama asli Abu As-Samh adalah Iyad. Ibnu Al Atsir mengatakan bahwa dia adalah pembantu Rasulullah SAW dan hanya meriwayatkan satu hadits, yakni hadits ini.

Hal-hal penting dari hadits

1. Berdasarkan hadits ini, dapat dipahami bahwa pada asalnya bayi laki-laki dan bayi perempuan adalah sama secara hukum. Adapun perbedaan

perlakuan hukum seperti yang dijelaskan dalam hadits ini merupakan dalil bahwa pada hal-hal lain, hukum kedua jenis bayi tersebut tetap berlaku sebagaimana hukum asalnya.

2. Air seni bayi perempuan di masa penyusuan adalah najis sebagaimana najis-najis lain.
3. Untuk itu, ketika air seninya mengenai baju atau lainnya maka bagian yang terkena itu wajib dibasuh (dicuci) dengan air. Sebagaimana perlakuan yang sama terhadap najis-najis lain.
4. Najisnya air seni bayi laki-laki yang belum makan makanan lain selain ASI lebih ringan daripada najisnya air seni bayi perempuan.
5. Membersihkan baju atau apa saja yang terkena air seni bayi laki-laki yang belum makan makanan lain selain ASI cukup dengan diperciki air.
6. Para ulama berusaha menyingkap rahasia dibalik pembedaan hukum ini. Sebagian dari mereka mengungkapkan bahwa bayi laki-laki, biasanya lebih disukai dalam keluarga sehingga seringkali digendong/dibawa-bawa. Dengan begitu, orang yang membawanya sering dikencingi. Adalah merupakan bentuk peringan hukum jika cara penyucian najis air seninya diperingan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih "*Masyaqqah* (kesulitan) dapat meringankan hukum".

Sebagian ulama berpendapat bahwa air seni bayi laki-laki keluar dari lubang kencing yang sempit melalui batang zakar yang memanjang, sehingga ia keluar dengan deras dan tekanan kuat. Akibatnya ia menyebar dan sering kali mengenai sekelilingnya. Adalah selaras dengan hikmah jika keringanan hukum berlaku dalam cara membersihkan najisnya. Sementara air seni bayi perempuan keluar dari lubang yang cukup lebar, tanpa melalui saluran yang memanjang (sebagaimana terdapat pada bayi laki-laki, penerj) dan keluar satu arah (tanpa menyebar) sehingga cara membersihkannya tetap sebagaimana hukum asli cara membersihkan najis.

Ulama lainnya menjelaskan bahwa sebagaimana diketahui terdapat panas alami pada tubuh bayi laki-laki yang lebih tinggi dibandingkan pada tubuh bayi perempuan. Panas tersebut dapat meringankan sisa-sisa makanan. Jika makanan yang dikonsumsi termasuk kategori makanan ringan, seperti air susu maka kombinasi keringanan ini membuat ringan kenajisannya. Berbeda

dengan bayi perempuan yang tidak memiliki tingkat panas seperti bayi laki-laki. Itu sebabnya perlakuan terhadap air seni bayi perempuan berlaku sebagaimana hukum asli cara membersihkan najis.

Usaha para pakar dalam mencari hikmah ini bertujuan memahami perbedaan perlakuan hukum terhadap keduanya. Jika apa yang mereka katakan ini benar, maka hikmah-hikmah tersebut adalah logis karena adanya perbedaan-perbedaan yang nyata. Namun, jika pendapat mereka tersebut tidak benar maka hikmah dibalik perbedaan perlakuan tersebut tetap ada, yaitu hukum Allah itu sendiri. Kita semua meyakini bahwa hukum-hukum yang diterapkan Allah merupakan hikmah. Undang-undang Islam tidak membedakan sesuatu yang sejenis kecuali adanya hikmah yang mendorong adanya perlakuan yang berbeda. Sebagaimana juga tidak ada dua hal yang sejenis disatukan dalam hukum kecuali karena adanya hikmah yang mendorong perlakuan hukum yang sama. Sebab tidak ada hukum-hukum Allah kecuali sesuai dengan maslahat (kebaikan). Hanya saja, kadang maslahat tersebut tampak oleh kita dan kadang-kadang tidak tampak.

Adapun mengenai muntah bayi laki-laki dan bayi perempuan, ada dua pendapat ulama. *Pertama*, mereka yang menyamakan dengan air seni masing-masing, karena muntahan bayi lebih ringan kenajisannya dibandingkan dengan air seninya. Demikian menurut pengikut madzhab Hambali.

Kedua, ulama yang membedakan muntahan dengan air seni maka mereka berpendapat bahwa pada asalnya hukum kedua bayi tersebut adalah sama kecuali apa yang telah dibedakan oleh nash. Dalam hal ini, tidak ada nash sehubungan dengan hukum muntahan kedua bayi. Untuk itu yang berlaku adalah hukum asal, yaitu bahwa muntahan kedua jenis bayi tersebut adalah najis (dalam tingkat yang sama).



٢٧- وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ (تَحْتَهُ)، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

27. Dari Asma' binti Abu Bakar RA: bahwa Nabi SAW pernah bersabda sehubungan darah haid yang mengenai baju, "*Dia (perempuan itu) menggosoknya, kemudian menggaruk-garuknya (dengan ujung jari) dengan air kemudian memercikkan kemudian dia (dapat) shalat dengan baju tersebut*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*).

Kosakata hadits

Dam al haidh: Akan dijelaskan pada tempatnya, insya Allah.

Tahuttuhu: menggosok dan mengupas sehingga materinya hilang.

Taqrushuhu: Maknanya, menggosok-gosok darah haidhnya dengan jari-jari sambil diberi air agar air dapat masuk dan menghilangkan darah yang menyerap pada pakaian. Dalam buku *Jam' Al Ghara'ib* dijelaskan, bahwa cara pembersihan seperti ini adalah cara pembersihan paling efektif untuk menghilangkan noda pada pakaian.

Tandhahahu: Maknanya, mencucinya dengan air.

Tsumma: kata sambung berfungsi menjelaskan urutan. Untuk itu yang sebelumnya tidak bisa didahului. Dengan demikian, cara menghilangkan najis yang kering disesuaikan dengan urutan yang dijelaskan dalam hadits.

Ibnu Al Baththal menerangkan bahwa menggosok dan menggosok-gosok dengan jari sambil diberi air hanya efektif untuk najis yang sudah kering. Cara pembersihan ini tidak berpengaruh untuk najis yang masih basah.

Tsumma igshilihi: (cucilah dengan air) setelah menggosok dan menggosok-gosok dengan jari sambil diberi air.

Hal-hal penting dari hadits

1. Darah haid adalah najis. Kenajisannya tidak dimaafkan meskipun sedikit. Untuk itu ia wajib dibersihkan dari apa saja yang wajib dibersihkan, seperti baju, badan atau lainnya. Sebab Rasulullah SAW memerintahkan pembersihannya sebagaimana *sunnah* beliau yang berkaitan dengan membersihkan najis.
2. Menghilangkan najis dari pakaian, badan dan tempat merupakan salah satu syarat sahnya shalat. Untuk itu, shalat tidak sah tanpa syarat ini.

Hal ini didasarkan pada perintah Rasulullah SAW agar membersihkan darah haid terlebih dahulu sebelum melakukan shalat.

3. Proses menggosok-gosok wajib dilakukan agar materi najis yang sudah kering dapat hilang, dilanjutkan dengan menggosoknya bersama air. Setelah itu menyiramnya agar sisa najis menjadi hilang. Urutan proses pembersihan najis yang ideal ini perlu diperhatikan, karena jika dibalik maka najis akan menyebar dan mengenai bagian yang sebelumnya tidak terkena najis.
4. Diizinkan shalat dengan pakaian yang telah terkena darah haid, karena dengan menggosok-gosok bagian yang terkena najis dan membersihkannya dengan air maka pakaian itu menjadi suci. Adapun badan wanita yang sedang haidh, keringatnya dan lainnya yang sejenis tetap suci, karena Rasulullah SAW tidak memerintahkan apa-apa kecuali mencuci bagian pakaian yang terkena najis darah haid. Dengan demikian, apa saja selain bagian tersebut adalah tetap pada asal kesuciannya.
5. Sabda beliau SAW, "*kemudian ia shalat dengan pakaian tersebut*" adalah dalil bahwa najis kering tidak dapat disucikan kecuali melalui 3 (tiga) proses tadi. Jika ia tidak melakukannya maka pakaiannya tetap najis dan (jika kemudian shalat dengan pakaian itu) shalatnya tidak sah. Mengenai darah dan apa saja yang bersumber darinya seperti nanah yang keluar dari tubuh, mayoritas ulama —bahkan sebagian ulama mengatakan ijma'— bahwa materi-materi tersebut adalah najis. Hanya saja, apakah sedikit dapat dimaafkan. Berbeda dengan darah haid dan *istihaadhah* yang tidak dimaafkan meskipun sedikit.
6. Hadits ini menunjukkan bahwa kesucian pakaian, badan dan tempat shalat merupakan sebagian syarat sahnya shalat. Dengan begitu, shalat dinilai tidak sah jika terdapat najis yang bisa dibersihkan.
7. Hadits di atas juga merupakan dalil bahwa yang wajib ialah menghilangkan najis. Adapun berapa kali pembersihan tersebut dilakukan tidak menjadi syarat. Jika najis tersebut sudah dapat hilang dengan sekali siraman air maka bagian yang terkena najis tersebut sudah suci. Ini adalah pendapat yang kuat. Perbedaan pendapat mengenai hal ini akan dijelaskan.

8. Berdasarkan hadits di atas, sebagian ulama berpendapat bahwa proses pembersihan najis harus menggunakan air. Proses pembersihan najis tanpa air, seperti menggosok-gosoknya hingga rontok, dipanaskan dengan matahari atau diangin-anginkan dianggap tidak cukup. Mereka mengatakan bahwa air merupakan satu-satunya alat pembersih najis, tidak ada lainnya meskipun yang lainnya mempunyai kekuatan membersihkan najis. Hal ini didasarkan pada *nash* hadits yang menyatakan secara jelas bahwa air merupakan pembersih utama sebagaimana dijelaskan oleh Al Qur`an dan Sunnah.

Sementara itu, Syaikhul Islam, Ibnu Taymiyyah berpendapat bahwa penyucian dapat dilakukan dengan selain air. Dia berkata bahwa air memang merupakan alat pembersih utama, namun menilainya sebagai satu-satunya alat penyucian di mana selainnya tidak bisa dipakai untuk menyucikan merupakan pendapat yang memerlukan dukungan dalil. Padahal tidak satupun dalil yang mendukungnya. Sekadar perintah Rasulullah SAW agar membersihkan pakaian yang terkena najis darah haid dengan air tidak berarti bahwa harus air yang digunakan dalam proses menghilangkan najis. Dalam beberapa kasus, Rasulullah SAW pernah mengizinkan untuk menghilangkan najis dengan selain air, seperti cebok dengan batu atau seperti sabdanya sehubungan ekor (bagian bawah) pakaian wanita yang menyentuh tanah (bahwa);

يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ.

"Tanah selanjutnya akan menyucikannya".

Begitu juga seperti yang dapat dipahami dari sabda beliau

ثُمَّ لِيُذَكِّكُمَا بِالتُّرَابِ، فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُمَا طَهُورٌ.

"Kemudian kamu menggosok-gosoknya dengan debu. (Karena) debu dapat menjadi alat yang dapat menyucikan keduanya".

٢٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَتْ خَوْلَةُ: (يَا رَسُولَ اللهِ! فَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ؟ قَالَ: يَكْفِيكَ الْمَاءُ، وَلَا يَضُرُّكَ أَثْرُهُ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.

28. Dari Abu Hurairah RA. dia berkata: Khaulah pernah bertanya, “Wahai Rasulullah, (bagaimana) jika darah itu tidak dapat hilang?” Rasulullah SAW menjawab, “Air sudah cukup bagi kamu, (setelah itu) bekasnya tidak menjadi masalah.” (HR. At-Tirmidzi) *sanadnya dha'if*.

Peringkat hadits

Hadits ini shahih. Al Mua'allif (penyusun kitab *Bulugh Al Maram*) berkata: sanadnya *dha'if*. As Shan'ani melanjutkan, (hal itu dikarenakan) dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah yang tidak pernah mendengar hadits ini dari Khaulah. Ketika Al Hafizh dalam kitab *At-Talkhish* menyebutkan hadits ini dengan riwayat Abu Daud, ia berkata bahwa hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam kitab *Al Kabir* dari Khaulah binti Hakim, namun sanadnya lebih lemah dari yang pertama (meskipun) ada dukungan hadits lain berupa hadits *mursal*.

Adapun Syaikh Nashirudin Al Albani menyatakan bahwa hadits di atas adalah *shahih* diriwayatkan oleh Abu Daud, Al Baihaqi dan Ahmad dengan sanad shahih. Meskipun di dalamnya terdapat perawi bernama Ibnu Lahi'ah, hadits di atas telah diriwayatkan oleh sekelompok perawi, di antaranya Abdullah bin Wahab secara shahih sebagaimana yang dinyatakan oleh banyak *huffaazh* (ahli hadits).

Catatan:

Pada keterangan di atas, Ibnu Hajar menjelaskan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Namun pada kenyataannya hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud dengan no. 365. Ia tidak dijumpai dalam buku *Sunan At-Tirmidzi*. (lihat *Al Talkhish Al Habir*, 1/36)

Kosakata hadits

La yadhurruka: Adh-Dhurr artinya mengurangi. Yang dimaksud di sini

adalah tidak mengurangi kesucian pakaianm.

Fa in lam yadzhah: maksudnya, jika bekas darah haid tersebut tidak dapat hilang setelah melalui menggosok-gosok, bahkan digosok dengan air dari dan disiram.

Atsaruhu: Tanda atau bekas sesuatu. Maksudnya bekas haid berupa warna darah setelah melauai proses pembersihan seperti diatas.

La yadhurruka: Maksudnya, adanya sisa warna yang tidak bisa dihilangkan setelah melalui proses pembersihan tersebut tidak masalah.

Hal-hal penting dari hadits

1. Wajib membersihkan darah haid dari pakaian dan badan.
2. Cara membersihkannya harus menggunakan air.
3. Jika setelah proses pembersihan yang benar masih terdapat bekas darah pada pakaian atau badan maka hal itu tidak mengganggu kesempurnaan kesucian dan keabsahan shalat atau ibadah lainnya.
4. Syariat Islam itu toleran dan mudah. Seorang muslim harus bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin, lebih dari itu (di luar kemampuannya, penerj) dimaafkan.
5. Badan wanita yang sedang haid dan juga keringatnya tetap suci. Sebab dalam hadits tidak ada perintah membersihkan kecuali bagian yang terkena darah. Sementara yang lain tetap dalam kesucian asal.

Perintah mandi karena haid bukan disebabkan kenajisannya, tetapi oleh hadats besar (haidh). Hadats tidak dinamakan najis. Ia adalah suatu nilai (cara) pada badan yang dapat dihilangkan dengan cara mandi. Jika hadats adalah najis tentu yang dibersihkan hanya tempat darah keluar dan tentu juga berhubungan suami isteri tidak diperbolehkan. Hal ini termasuk masalah agama yang sudah diketahui dengan sendirinya.

6. Tujuan utama dari *thahaarah* adalah menghindari najis. Dengan begitu seseorang dapat menunaikan shalatnya dalam kondisi dan penampilan yang terbaik di tengah munajatnya kepada Tuhannya, Allah SWT.

بَابُ الْوُضُوءِ

(BAB WUDHU)

Pendahuluan

Wudhu artinya pekerjaan. Ia diambil dari kata dasar *wadha`ah* yang artinya bersih atau indah. Adapun kata *wadhu`* adalah air yang digunakan untuk berwudhu. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa kata wudhu (dibaca dhammah) jika yang diinginkan adalah pekerjaan (*mashdar*) dan dibaca fathah (*wadhu`*) jika yang diinginkan adalah airnya.

Dalam istilah hukum Islam, wudhu adalah penggunaan air yang menyucikan pada empat anggota tubuh (yang sudah ditentukan) dengan cara-cara yang sudah ditentukan syariat.

Eksistensi wudhu telah ditetapkan Al Qur`an dan Sunnah serta Ijma` ulama.

Dalam Al Qur`an dapat dilihat, “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki...*” (Qs. Al Maa`idah [5]: 6)

Adapun hadits-hadits —dengan segala kategorinya, baik hadits *qauli*, *fi`li* maupun *taqriri*— yang menunjukkan eksistensi wudhu amat banyak. Di samping itu seluruh ulama sepakat bahwa bersuci dari hadats merupakan salah satu syarat sahnya shalat.

Hikmah Wudhu

Inti ibadah shalat adalah bagaimana seorang hamba berada di depan Allah SWT. Agar hatinya siap untuk itu, ia harus mengosongkan pikirannya dari kesibukan-kesibukan duniawi. Dalam hal ini, berwudhu sebelum melakukan ibadah disyariatkan agar wudhu dapat menjadi cara penenang hati, yang sebelumnya telah disibukkan dengan pekerjaan duniawi.

Jika seseorang yang banyak menghabiskan pikirannya untuk bisnis, usaha atau lainnya (yang bersifat duniawi) langsung diperintahkan, untuk berdiri beribadah, tentu sulit baginya menunaikan shalat (dengan baik). Di sinilah fungsi wudhu berperan. Karena ia dapat membantu meninggalkan pikirannya yang pertama dan memberinya waktu yang cukup untuk mulai berpikir tentang yang lain secara lebih mendalam.

Dengan demikian, secara umum, jiwa mengalami perpindahan situasi yang ril, disadarkan dari satu kondisi ke kondisi lain. Inilah pokok penting terapi jiwa. Penyadaran ini terpusat pada watak dan jiwa mereka.

Bersuci dari hadats kecil dilakukan dengan cara membasuh beberapa anggota tubuh yang biasanya sering tidak tertutup oleh pakaian sehingga mudah kotor. Sebagaimana itu juga dilakukan saat kita hendak membersihkan badan, hendak bertemu dengan para pembesar atau saat kita ingin berjumpa dengan orang lain.

Proses pembersihan empat anggota tubuh tersebut juga menyadarkan jiwa agar tidak malas.

Syaikhul Islam mengatakan bahwa Sunnah Rasulullah datang dengan membawa ajaran menghindari kekotoran fisik dan membersihkan tubuh darinya. Sebagaimana ia juga datang dengan membawa ajaran menghindari kekotoran rohani dan membersihkannya.

Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْشِرْ ثَلَاثًا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَيَّ
خَيْشُومِهِ.

“Ketika salah satu di antara kalian bangun dari tidur maka hendaklah menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya kembali sebanyak

tiga kali. Sesungguhnya syetan bermalam di batang hidungnya.”

Beliau SAW juga bersabda,

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا
ثَلَاثًا، فَإِنْ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

“Ketika salah satu di antara kalian bangun dari tidur malamnya maka janganlah ia memasukkan tangannya ke tempat air hingga membasuhnya sebanyak tiga kali. Sesungguhnya salah satu dari kalian tidak tahu dimana tangannya semalam.”

Rasulullah SAW menjelaskan, alasan dibalik perintah di atas adalah bermalamnya syetan di dalam hidung. Dengan begitu diketahui bahwa hal itu merupakan salah satu sebab bersuci dari najis yang tampak.

Wudhu merupakan syarat shalat yang terpenting, karena seperti riwayat yang dijelaskan dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* dari Abu Hurairah secara *murfu'*

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

“Sesungguhnya Allah tidak menerima shalat salah seorang di antara kalian yang telah berhadats dan tidak berwudhu”.

Pentingnya wudhu juga dijelaskan dalam riwayat Muslim, *“Wudhu adalah sebagian dari iman”*. Kewajiban berwudhu datang langsung dari langit dalam firman Allah, *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki...”* (Qs. Al Maa'idah [5]: 6)

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai tempat disyariatkannya wudhu pertama kali, di Mekkah atau di Madinah. Para *muhaqqiq* menyatakan bahwa wudhu disyariatkan di Madinah pertama kali. Alasannya tidak ada *nash* kuat yang menyatakan sebaliknya.

Syaikhul Islam mengatakan bahwa wudhu merupakan salah satu karakteristik umat Rasulullah SAW seperti yang dijelaskan oleh beberapa

hadits. Dimana umat beliau dapat dikenali dengan cirinya ini. Dengan begitu maka umat lain selain umat Rasulullah SAW tidak sama dalam hal ini. Adapun hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah yang menjelaskan bahwa Jibril AS mengajarkan cara berwudhu kepada Nabi, yang kemudian oleh Imam Ahmad ditambah dengan kalimat, “*dan Rasulullah SAW bersabda: Inilah wudhuku dan wudhu para Nabi sebelumku*” maka riwayat ini lemah dan tidak bisa digunakan sebagai *hujjah* atau dalil.

٢٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي، لِأَمْرَتِهِمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ) أَخْرَجَهُ مَالِكٌ، وَأَحْمَدُ، وَالتَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا.

29. Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, “*Jika tidak karena (takut) membebaskan tentu aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali wudhu.*” (HR. Malik, Ahmad dan An-Nasa`i). Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini shahih dan Imam Bukhari juga menuturkannya secara *mu`alaq*.

Peringkat hadits

Hadits ini shahih. Ash-Shan`ani mengatakan keshahihan hadits di atas disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim berasal dari Abu Hurairah hanya saja dengan redaksi “*setiap kali shalat*”.

Ibnu Mandah mengatakan sanad hadits disepakati *shahih* oleh para ulama. Hadits-hadits senada juga telah diriwayatkan oleh beberapa sahabat lain seperti Ali, Zaid bin Khalid, Ummu Habibab, Abdullah bin Amru, Sahal bin Sa`ad, Jabir, Anas, Abu Ayyub, Ibnu Abbas dan Aisyah.

Ibnu Mulaqqin dalam kitab *Al Badr Al Munir* mengatakan: ada lebih dari seratus hadits yang berkaitan dengan siwak.

Ibnu Abdul Hadi dalam *Al Muharrar* mengatakan: seluruh perawi hadits tentang siwak di atas adalah *tsiqah*.

Kosakata hadits

Laulaa: kata yang berfungsi mengaitkan ketidakadaan kalimat kedua di saat adanya kalimat pertama. Maknanya di sini jika tidak karena takut memberatkan umatku maka aku akan memerintahkan mereka dengan perintah wajib. Kata “*laulaa*” terdiri dari kata “*lau*” yang berfungsi meniadakan sesuatu karena tidak adanya yang lain dan kata “*laa*” yang berfungsi meniadakan. Dengan begitu hadits ini menafikan perintah siwak dengan adanya kekhawatiran memberatkan umat. Lata “*laulaa*” memerlukan *jawab*, baik yang disebut dalam kalimat atau yang tidak jika ada indikator yang menunjukkannya. Seringkali dalam *jawab*-nya diberi huruf “*laam*”.

An: huruf *mashdariyyah*. Huruf ini dengan kata sesudahnya sebagai *muftada'*. Dengan redaksi lain, “Jika tidak karena *masyaqqah* (beban yang berat)”.

Asyuqqa: berasal dari *Syiqq*, maknanya beban berat, kesukaran, kesulitan. Sebagaimana dalam firman Allah, “*Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri (syiqq al anfus). Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.*” (Qs. An-Nahl [16]: 7)

La amartuhum: merupakan *jawab* kata *laulaa*.

Bi as-siwaak: maksudnya, menggunakan siwak. Sebab siwak adalah alat. Mengenai penggunaan siwak akan diterangkan.

Hal-hal penting dari hadits

1. Bersiwak sangat disunnahkan pada setiap kali wudhu (*sunnah mu'akkadah*) dan pahalanya mendekati pahala wajib.
2. Bersiwak pada saat berwudhu, dan juga pada kesempatan lain merupakan ibadah yang tidak wajib. Rasulullah SAW tidak berkenan mewajibkannya karena khawatir hal itu akan memberatkan umatnya.
3. Hal yang menghalangi Rasulullah SAW untuk mewajibkan siwak adalah kekhawatiran hal itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik, yang pada akhirnya akan menimbulkan dosa.
4. Hadits ini merupakan salah satu dalil kaidah pokok “beban yang berat

manarik kemudahan”. Di sini kekhawatiran timbulnya rasa berat (dengan diwajibkannya bersiwak) menjadi sebab penghapusan kewajibannya.

5. Banyak ibadah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW bersama umatnya atau beliau tidak memerintahkannya karena kekhawatiran pekerjaan-pekerjaan tersebut pada akhirnya akan diwajibkan oleh Allah SWT. Hal itu seperti shalat Tarawih berjamaah di malam Ramadhan, siwak, mengakhirkan shalat Isya' hingga waktu pelaksanaannya yang terbaik. Semua itu merupakan bentuk kasih sayang beliau SAW kepada umatnya serta kekhawatiran akan kemampuan mereka. Demikian akhlak Rasulullah SAW yang disifatkan dalam firman Allah SWT, “*Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin.*” (Qs. At Taubah [9]:128)
6. Kemudahan syariat Islam serta toleransinya dalam menyikapi kelemahan manusia. Allah SWT berfirman, “*Allah hendak memberikan keringanan kepadamu ...*” (Qs. An-Nisa'[4]: 28) dan “*... dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*” (Qs. Al Hajj [22]: 78)
7. Hadits di atas menerangkan sebuah kaidah ushul fikih yang menyatakan bahwa “Suatu perintah mutlak mengindikasikan kewajiban”.
8. Hadits ini juga merupakan dalil bagi kaidah syar'i, “Menolak keburukan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”. Keburukan timbulnya dosa akibat meninggalkan hal yang wajib menghalangi usaha memperoleh kebaikan (*mashlahah*) dalam bersiwak setiap kali wudhu.
9. Ibnu Daqiq mengatakan: Hikmah yang bisa dipetik dari hadits di atas adalah bahwa dalam setiap pendekatan diri kepada Allah SWT, kita diperintahkan mempersiapkan kebersihan diri secara sempurna untuk menampilkan ketinggian nilai ibadah.

Sebagian mengatakan: bahwa masalah anjuran bersiwak ini berkaitan dengan malaikat yang tidak suka dengan bau yang tidak enak.

Ash-Shan'ani mengatakan, bisa jadi kedua pendapat di atas sekaligus merupakan hikmah anjuran bersiwak. Hal ini didasarkan pada riwayat

Imam Muslim dari hadits Jabir yang *marfu'*,

مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكَرَّاتَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ
تَتَأَذَى مِمَّا يَتَأَذَى مِنْهُ بَنُو آدَمَ.

“Siapa saja yang memakan bawang putih, bawang merah atau bawang bakung (kurraats) maka jangan mendekati masjid kami. Sesungguhnya malaikat tidak suka dengan apa yang juga tidak disukai oleh manusia.”

10. Kandungan hadits menunjukkan bahwa pelaksanaan siwak adalah ketika hendak wudhu dan ketika hendak berkumur.
11. Pendapat masyhur dari kalangan madzhab Ahmad menyatakan bahwa sunnahnya bersiwak tidak dianggap dipenuhi kecuali dengan kayu (*'Uud*). Yang kuat adalah bahwa kayu merupakan alat siwak terbaik. Namun kesunnahan bersiwak sudah dapat diperoleh dengan menggunakan lainnya, seperti jari, kain, dan lain-lain. Sunahnya dan keutamaan bersiwak sudah dapat diperoleh sesuai dengan kadar kotoran berhasil dibersihkan.

Al Muwaffaq (gelar untuk Ibnu Qudamah, ed) dan An-Nawawi mengatakan: bersiwak dapat dilakukan dengan apa saja yang dapat menghilangkan perubahan mulut.
12. Hadits di atas membuktikan bahwa suatu perintah yang mutlak berarti kewajiban. Jelasnya, jika suatu bentuk perintah hanya mengindikasikan sunah tentu Rasulullah SAW tidak perlu menghalangi dirinya untuk memerintahkan bersiwak. Namun, yang menjadi penghalang Rasulullah SAW memerintahkan umatnya bersiwak adalah yang dipahami dari suatu perintah (berupa kewajiban) serta apa yang dipahami oleh para sahabat sehubungan dengan kalimat perintah yang tidak disertai indikator yang memalingkannya dari makna wajib.
13. Jika dalil syar'i saling bertentangan antara wajib dan sunnah atau antara haram dan makruh sementara tidak dijumpai suatu dalil yang dapat dijadikan asas maka sesuai dengan karakter syariah Islam yang toleran, metode keringanan hukum serta nash-nash umum yang berkaitan, maka yang diambil adalah yang termudah dan terjauh dari hukum haram atau wajib.

14. Perbedaan pendapat dikalangan ulama. Secara umum, hadits di atas menunjukkan bahwa hukum bersiwak adalah sunnah setiap saat, baik bagi orang yang berpuasa atau tidak berpuasa, sejak awal hingga akhir siang. Tidak ditemukan adanya dalil yang membatasi keumuman di atas dengan membatasi kesunnahannya hanya untuk orang yang tidak berpuasa, kecuali hadits Rasulullah SAW,

لَخُلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.

“*Sungguh perubahan (bau) mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah SWT daripada bau minyak misk.*”

Hadits ini *shahih* menurut Imam Bukhari dan Muslim. Namun ia bukan merupakan dalil yang jelas. Karena perubahan bau mulut muncul akibat kosongnya perut dari makanan, bukan berasal dari mulut itu sendiri.

Adapun hadits “*Jika kalian berpuasa maka bersiwaklah di pagi hari, dan jangan bersiwak di sore hari*” adalah hadits lemah. Hadits ini bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh lima imam hadits (*al khamsah*) yang dinilai hasan oleh At-Tirmidzi dan dianggap muallaq oleh Imam Bukhari yang berasal dari Ka’ab bin Malik, dia berkata,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَا لَا أَحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ.

“*Aku amat sering sekali melihat Rasulullah SAW bersiwak saat beliau berpuasa.*”

Hadits ini tidak membatasi waktu bersiwak bagi orang yang berpuasa.

Sebagian ulama yang menyatakan sunnah bersiwak secara mutlak (baik dalam kondisi berpuasa atau tidak, dan jika berpuasa baik di pagi atau sore hari) adalah Abu Hanifah dan Malik. Pendapat ini juga yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Dia berkata dalam kitab *Al Furu'*, “pendapat ini lebih jelas (*azhar*).”

Sementara itu, ulama yang memakruhkan bersiwak setelah zhuhur bagi orang yang berpuasa adalah Imam Syafi’i berdasarkan hadits,

إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا فِي الْغَدَاةِ وَلَا تَسْتَاكُوا فِي الْمَسَاءِ.

“Jika kalian berpuasa maka bersiwaklah di pagi hari, dan jangan bersiwak di sore hari”.

Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hadits ini *dha'if*. Mereka juga berdalil dengan hadits shahih, *“Sungguh perubahan (bau) mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah SWT daripada aroma minyak misk”*. Hanya saja tidak ada petunjuk di sini bagi pendapat mereka. Karena bersiwak tidak menghilangkan perubahan bau mulut yang sumbernya dari perut, bukan bersumber dari mulut yang dibersihkan dengan siwak.

٣٠- وَعَنْ حُمْرَانَ: أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ فَعَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَمَضَّمَصَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

30. Dari Humran: bahwa Utsman pernah meminta air untuk berwudhu. Ia lalu mencuci tangannya tiga kali. Kemudian berkumur, menghisap air melalui hidung, dan mengeluarkannya. Kemudian membasuh muka tiga kali. Kemudian membasuh tangan kanannya hingga siku sebanyak tiga kali, lalu tangan kirinya begitu juga. Kemudian mengusap kepalanya. Kemudian membasuh kaki kanannya hingga mata kaki sebanyak tiga kali, lalu kaki kirinya begitu juga. Kemudian ia berkata, *“Aku melihat Rasulullah SAW berwudhu seperti wudhuku ini.”* (HR. *Muttafaq ‘Alaih*).

Kosakata hadits

Da'aa: meminta diambilkan air wudhu

Kaffaihi: bagian tangan termasuk jari. Kata ini berbentuk *mu'annats*, jamaknya *kufuuf* dan *akuff*. Batasnya adalah (dari ujung jari) hingga pergelangan tangan. Ia dinamakan *kaf* karena manusia berusaha mengamankan dirinya dengan bagian ini.

Tamadhmadha/Madhmadhah: ialah meletakkan air di mulut (berkumur). Idealnya sambil diputar-putar di dalam mulut, kemudian dimuntahkan atau ditelan.

Wajhahu: jamaknya adalah *wujuuh*. Ia adalah bagian yang tampak saat saling berhadapan. Batasannya, dari bagian tumbuh rambut secara umum ke bawah hingga janggut. Dan dari telinga ke samping hingga telinga yang lain. Batasan ini diambil dari segi bahasa karena syariat tidak memberinya batasan.

Istansyaqa: menghirup air ke dalam hidung.

Istantsara: mengeluarkan air dari dalam hidung. Ia berasal dari kata "*natsr*" yang artinya ujung hidung. Makna ini dibenarkan oleh Imam An-Nawawi.

Ibnu Qutaibah dan lainnya mengatakan bahwa *istinsyaaq* dan *istintsaar* mempunyai arti yang sama. Al Karmani mengatakan: Hadits ini merupakan bukti bagi orang yang berpendapat bahwa *istinsyaaq* berbeda dengan *istintsaar*. Ini pendapat yang benar. Sebab *istinsyaaq* adalah memasukkan air ke dalam hidung sedangkan *istintsaar* adalah mengeluarkan air dari hidung.

Ilaa: para ahli bahasa mengatakan bahwa *ilaa* berfungsi untuk menunjukkan batas akhir tempat atau waktu. Contoh *ilaa* yang berfungsi untuk menunjukkan akhir suatu batas waktu adalah firman Allah, "... *Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga (ilaa) (datang) malam, ...*" (Qs. Al Baqarah [2]:187) sedangkan *ilaa* yang berfungsi untuk menunjukkan batas akhir waktu adalah firman Allah, "*Dari masjidil Haram hingga (ilaa) Masjidil Aqsha*" (Qs. Al Isra' [17]:1)

Dalam hadits di atas *ilaa* berfungsi menunjukkan batas akhir tempat.

Mengenai kata sesudah *ilaa*, ia bisa jadi sebagian yang masuk dalam bagian kata sebelumnya atau bahkan seluruhnya masuk dalam bagian sebelumnya. Bisa jadi juga ia tidak termasuk sedikitpun bagian dari kata sebelum *ilaa*. Hal ini dapat diketahui dengan adanya *qarinah* (indikator). Jika tidak ada *qarinah* sama sekali dan termasuk jenis dari kata yang sebelumnya maka ia bisa masuk dan bisa juga tidak masuk. Sebaliknya, jika bukan jenis dari kata yang sebelumnya maka ia tidak masuk.

Dalam hadits di atas, yang berada sesudah *ilaa* masuk dalam bagian

yang sebelumnya. (siku merupakan bagian yang dibasuh mulai tangan, penerj). Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh beberapa hadits yang akan dijelaskan nanti.

Al Mirfaq–Al Marfiq: adalah bagian siku, sambungan antara hasta dengan lengan. Bentuk jamaknya, *marafiq*. Bentuk *tatsniyah*-nya *mirfaqain*. Dinamakan *mirfaq* sebab ia digunakan untuk bersandar di atas siku saat duduk santai. Kata *mirfaq* boleh juga dibaca *marfaq* jika yang dimaksud adalah bentuk *mashdar*-nya.

Tsumma al yusraa mitsla dzalika: maksudnya, membasuhnya tiga kali.

Ila al ka' bain: *Ka' bain* adalah bentuk *tatsniyah* kata *ka'b*. Ia adalah mata kaki, yaitu tulang yang menonjol di bagian pertemuan antara lutut dengan bagian kaki bawah. Hal ini didasarkan pada hadits An-Nu'man bin Basyir tentang tata cara shalat,

فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ مِمَّا يَلْزَقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ.

“Aku melihat seseorang menempelkan mata kakinya dengan mata kaki temannya”.(HR. Ahmad. [17962] dan Al Baihaqi [1/76])

Masaha bi ra'sihi: kata *masaha* adalah kata transitif dengan sendiri (tanpa memerlukan huruf *jarr*). Dengan begitu, huruf *ba'* di sini adalah huruf tambahan yang berfungsi sebagai penguat bahwa *mash* dilakukan untuk seluruh bagian kepala. *Ba'* tersebut bukan berarti “sebagian”. Para pakar bahasa Arab mengatakan bahwa fungsi *ilshaaq* (pelekatan) yang terkandung dalam huruf *ba'* tidak pernah lepas pada seluruh makna huruf *ba'*. Dengan demikian fungsi *ilshaaq* juga berperan di sini, agar arti *mash* menjadi zhahir. Sebagian ulama berpendapat bahwa huruf *ba'* di sini berfungsi *tab'iidh* (sebagian). Ibnu Jinni berkomentar, “Para pakar bahasa tidak mengenal adanya huruf *ba'* yang berfungsi *tab'iidh*. Fungsi ini hanya diperkenalkan oleh para ulama fikih.”

Hal-hal penting dari hadits

1. Oleh penyusun buku *Bulugh Al Maram*, hadits ini dijadikan sebagai dasar penting mengenai tata cara wudhu. Lalu ia menempatkan hadits-hadits tentang wudhu selanjutnya sebagai penyempurna hadits ini.
2. Selayaknya bagi mereka yang ingin beribadah, termasuk wudhu dan bersuci

untuk mempersiapkan segala sarannya, sehingga tidak lagi mencarinya di pertengahan ibadah.

3. Saat akan berwudhu, disunnahkan membasuh kedua tangan sebanyak tiga kali sebelum memasukkanya ke dalam tempat air wudhu. Pekerjaan ini merupakan sunnah yang disepakati para ulama. Sebagai bukti bahwa pekerjaan ini hanya sunnah adalah ayat Al Qur`an yang berbicara tentang tata cara wudhu tidak menyinggungnya. Sekadar pekerjaan Rasulullah SAW saja tidak cukup untuk menunjukkan bahwa ia adalah wajib. Hal tersebut hanya menunjukkan bahwa pekerjaan itu adalah sunnah. Demikian kaidah ushul fikih.
4. Disunnahkan mendahulukan yang kanan saat mengambil air wudhu. Dengan begitu tangan kanan yang memperoleh air terlebih dahulu.
5. Kewajiban berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Karena mulut dan hidung termasuk yang disebut sebagai wajah yang telah ditetapkan kewajiban membasuhnya dalam ayat Al Maa`idah.
6. Berkumur dan menghirup air ke dalam hidung tidak dibatasi dengan tiga kali. Namun, karena kita telah mengetahui bahwa kedua anggota tubuh tersebut bagian dari wajah maka sunnah melakukannya tiga kali sudah cukup dengan keterangan yang berkaitan dengan pembasuhan wajah.
7. Disunnahkan mengeluarkan air yang telah dihirup ke dalam hidung. (Dihukumi sunnah) karena air tersebut boleh ditelan. Adapun yang dilakukan setelah bangun tidur malam maka yang dimaksudkan untuk dengan ha adalah *istinsyaaq* yang bermaksud membersihkan hidung.
8. Sunnah membasuh wajah, berkumur, dan menghirup air ke dalam hidung, membasuh kedua tangan dan membasuh kedua kaki sebanyak tiga kali.
9. Kewajiban membasuh kedua tangan hingga siku.
10. Kewajiban mengusap kepala. Syaikh Al Islam mengatakan bahwa para tokoh ulama sepakat bahwa Rasulullah SAW membasuh seluruh kepala, sebagaimana yang ditetapkan dalam beberapa hadits *shahih*.
11. Mengusap didasarkan pada keringanan. Untuk itu tidak perlu ada pengulangan. Cukup dengan satu kali usapan. Di mana orang yang berwudhu menjalankan kedua tangan dari arah depan kepalanya hingga ke belakang sampai merata ke seluruh kepala.

12. Kedua telinga termasuk kepala. Untuk itu yang disyariatkan bagi kedua telinga adalah usapan (*mash*). Untuk mengusap kedua telinga tidak diperlukan air baru.
13. Apa yang dijelaskan dalam hadits adalah wudhu Rasulullah SAW yang sempurna. Orang yang berwudhu —termasuk juga orang yang ingin melakukan ibadah— selayaknya merenungkan tiga hal berikut:
- a. Kepatuhan kepada Allah sehingga masalah ibadah menjadi hal yang penting dalam hatinya.
 - b. Mendekatkan diri kepada Allah agar sampai pada peringkat *muraaqabah* (di bawah pengawasan Allah) sehingga ia dapat beribadah sebaik-baiknya.
 - c. Mengikuti Rasulullah SAW agar ia dapat memperoleh keseriusan mengikuti beliau.
14. Hadits di atas mencakup fardhu wudhu dan sunahnya. Seorang muslim selayaknya mematuhi perintah syariat tanpa memandang apakah itu fardhu atau sunah. Yang terpenting ia melakukannya karena mematuhi syariat Allah SWT, karena mengikuti Nabi-Nya dan mencari pahala. Pembahasan mengenai hukum hanya diperlukan saat ingin meninggalkannya, apakah yang akan ditinggalkannya itu sesuatu yang wajib atau yang sunnah. Demikian kewajiban seorang hamba yang serius beribadah. Adapun dalam kajian ilmiah dan mengetahui hukum-hukumnya maka perlu mengetahui antara yang fardhu dan yang sunah.
15. Dalam hadits ini juga terdapat pengajaran secara lisan dan praktek. Ini yang disebut sebagai pendidikan dengan segala sarana yang bisa menjelaskan. Pengajaran tersebut dilakukan melalui lisan dan praktek.
16. Perbedaan pendapat dikalangan ulama. Tiga tokoh mazhab, Sufyan dan ulama lainnya berpendapat berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung adalah tidak wajib. Keduanya hanya sunah. Dalil mereka adalah keterangan hadits “Sepuluh hal yang menjadi sunnah para nabi yang diutus (oleh Allah)”. Di mana memasukkan air ke dalam hidung salah satu di antaranya. Kata “*as-sunnah*” di atas tentu berarti tidak wajib.
- Namun argumentasi ini sangat lemah, sebab kata “*as-sunnah*” dalam hadits tersebut adalah cara (*thariiqah*), bukan sunnah dalam pengertian

suatu pekerjaan yang melakukannya diberi pahala dan yang meninggalkannya tidak dikenai sanksi. Sunnah dalam pengertian ini merupakan sunnah dalam pengertian pakar *Ushul fikih*.

Mereka juga berdalil mengenai kesunnahannya dengan ayat Al Maa'idah. Namun, dalam pembuktian ini perlu ditinjau kembali, karena mulut dan hidung termasuk yang disebut sebagai wajah.

Sementara Imam Ahmad berpendapat bahwa berkumur dan menghirup air ke dalam hidung adalah wajib. Demikian juga pendapat Ibnu Abu Laila, Ishaq dan lainnya.

Mereka beralasan sebagai berikut:

- a. Ketekunan Rasulullah SAW dalam melakukan kedua perbuatan tersebut merupakan bukti kewajibannya. Jika keduanya hanya sunah tentu Rasulullah SAW pernah meninggalkannya meskipun sekali saja, untuk menjelaskan kepada umatnya bahwa kedua pekerjaan itu boleh (tidak wajib). Suatu pekerjaan yang disertai dengan perintah memberi pemahaman bahwa pekerjaan itu wajib. Allah telah memerintahkan kedua pekerjaan tersebut dalam firman-Nya, "*maka basuhlah mukamu ...*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 6). Di mana mulut dan hidung termasuk bagian wajah.
- b. Hadits Aisyah RA. bahwa Rasulullah SAW bersabda,

المُضْمَضَةُ وَالْإِسْتِنْشَاقُ مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي لَا بَدَأَ مِنْهُ.

"Berkumur dan menghirup air ke dalam hidung termasuk (pekerjaan) wudhu yang wajib." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Bakar dalam kitab *Asy-Syafi*.

- c. Hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ لَيْسْتَنْشِرْ.

"Jika salah satu di antara kalian berwudhu maka hendaklah menghirup air ke dalam hidung melalui kedua hidungnya kemudian mengeluarkannya."

- d. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ad-Daruquthni dari Laqith

bin Shabirah bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمُضٌ.

“Jika kamu berwudhu maka berkumurlah.”

- e. Perintah membasuh muka atau wajah dalam ayat “Maka basuhlah mukamu ...” (Qs. Al Maa`idah [5]: 6) adalah juga untuk berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Karena mulut dan hidung merupakan bagian dari wajah. Keduanya adalah anggota tubuh luar yang masuk dalam kategori wajah. Yang terkuat adalah pendapat madzhab yang terakhir karena kekuatan dalil-dalilnya dan tidak ada yang menentanginya.

۳۱- وَعَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، بَلْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: إِنَّهُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي الْبَابِ.

31. Dari Ali RA tentang tata cara wudhu Rasulullah SAW Ia berkata, “Dan beliau mengusap kepala satu kali”. (HR. Abu Daud, An-Nasa`i, At-Tirmidzi dengan sanad *shahih*). Bahkan At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini merupakan hadits tershahih dalam bab-nya.

Peringkat hadits

Hadits ini *shahih*. Tiga tokoh imam hadits di atas telah meriwayatkannya dengan *sanad* yang *shahih*. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini merupakan hadits tershahih dalam bab-nya. Dalam kitab *Al Muharrar* dijelaskan bahwa para perawi hadits paling ini adalah orang-orang yang jujur dan semua ditakhrij dalam buku hadits *shahih*.

Ash-Shan`ani berpendapat bahwa Abu Daud meriwayatkan hadits ini dari enam rantai sanad (yang berbeda).

Asy-Syaukani berpendapat: Hadits sejenis hadits Ali ini juga diriwayatkan oleh Salamah bin Al Akwa', Abdullah bin Abi Aufa dan Anas. Al Hafizh mengatakan sanadnya layak (*shaalih*).

٣٢- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ قَالَ: (وَمَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي لَفْظٍ لَهُمَا: بَدَأَ بِمُقَدَّمَ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاةِ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ.

32. Dari Abdullah bin Zaid bin Ashim RA tentang tata cara wudhu, dia berkata: Rasulullah SAW mengusap kepalanya; beliau mengusap bagian depan kepalanya dengan kedua tangan dan (ke) bagian belakang. (HR. Muttafaq 'Alaihi)

Dalam redaksi dari keduanya (Bukhari dan Muslim): Beliau memulai dari bagian depan kepalanya lalu menjalankan kedua tangannya hingga bagian tengkuk, kemudian mengembalikan kedua tangannya tersebut ke bagian di mana beliau mulai.

Kosakata hadits

Fa aqbalā bi yadāihī wa adbar: maksud *iqbaal* dan *idbaar* di sini dijelaskan dalam riwayat lain, yaitu bahwa beliau memulai dari bagian depan kepalanya lalu menjalankan kedua tangannya hingga bagian tengkuk, kemudian mengembalikan kedua tangannya tersebut ke bagian di mana beliau mulai.

Bada'a: dari kata "*bada'tu asy-sya'a*" yang artinya Aku memulai dengan melakukan sesuatu itu. Adapun kata *badaa* (tanpa huruf hamzah di akhir) artinya jelas (*zhahara*).

Muqaddam ra'sihī: artinya memulai dari tempat tumbuh rambut kepala yang normal.

Al qafaa: bagian belakang leher.

٣٣- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ قَالَ: (ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ.

33. Dari Abdullah bin Amru RA tentang tata cara wudhu. Dia berkata: Kemudian beliau (Rasulullah) mengusap kepalanya dan memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam kedua telinga beliau. Dan mengusap bagian luar kedua telinganya dengan kedua ibu jarinya. (HR. Abu Daud dan An-Nasa`i) dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah.

Peringkat hadits

Hadits ini *hasan*. Abu Daud meriwayatkan dengan sanadnya dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Al Mundziri dalam *Tahdzib As-Sunan* mengatakan, hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i dan Ibnu Majah.

Sebagian ulama tidak setuju menjadikan Amru bin Syu'aib sebagai *hujjah*. Ibnu Addi mengatakan: hadits-haditsnya yang diperoleh dari ayahnya dari kakeknya di jauhi oleh para ulama dan tidak dimasukkan dalam buku-buku hadits shahih.

Abu Al Hasan Al Qaththan mengatakan, "Menurut kami Amru bin Syu'aib itu lemah."

Namun, sebagian ulama hadits ada yang menilainya *tsiqah* (dapat dipercaya). Al Ajali mengatakan, "Ia *tsiqah*." Ibnu Ma'in dan Ahmad mengatakan: "Mungkin ia bisa dijadikan sebagai *hujjah*." Al Bukhari mengatakan, "Aku melihat Ahmad, Al Hamidi, Ishaq ber-*hujjah* dengan menggunakan (hadits) Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya."

Ibnu Daqiq Al 'Id berkata: "Hadits di atas shahih berdasarkan mereka yang menilai hadits Amru bin Syu'aib shahih. Karena sanad hadits ini pada Amru bin Syu'aib *shahih*."

Al Hafizh dalam buku *Tahdzib At-Tahdzib* mengatakan, Amru bin Syu'aib dinilai lemah oleh sebagian ulama secara mutlak. Mayoritas ulama menilainya shahih. Sebagian ulama lagi menilainya lemah untuk riwayatnya dari ayahnya, dari kakeknya.

Dalam kitab *At-Talkhish* dijelaskan bahwa hadits tersebut diriwayatkan dalam beberapa jalur yang shahih. Di mana jalur-jalur tersebut dijadikan *hujjah* oleh empat imam mazhab.

Muharrir *At-Talkhish* mengatakan, hadits di atas didukung oleh banyak riwayat lain. Di antara hadits Miqdam bin Ma'dikarib yang diriwayatkan

Ahmad dan Abu Daud, hadits Ar-Rubayyi' binti Mua'awwidz juga diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud, hadits Ibnu Abbas yang ada pada An-Nasa'i dan disahihkan oleh At-Tirmidzi. Dengan demikian kandungan hadits yang berisi tentang cara mengusap bagian luar telinga dan bagiannya diperkuat oleh hadits-hadits lain yang baik.

Kosakata hadits

Ushbu'aihi: bentuk *tatsniyah* dari kata *ushbu'*. Ushbu' adalah jari yaitu salah satu ujung tangan atau kaki. Bentuk jamaknya *ashaabi'*. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah ujung-ujung jari. Ungkapan ini termasuk *majaz* (metafora) dengan menyebut *al kull* (semua, yaitu jari) namun yang diinginkan adalah *al juz'* (sebagian saja, yaitu ujung jari). *Sebagaimana* firman Allah, "... mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya, ..." (Qs. Al Baqarah[2]: 19)

As-Sabbahatain: bentuk *tatsniyah* dari kata *as-sabbahah*. Ia adalah jari yang berada di antara ibu jari dan jari tengah (maksudnya; jari telunjuk). Ia dinamakan *sabbahah* karena digunakan sebagai pemberi isyarat di saat mensucikan nama Allah. Yang dimaksud di sini adalah ujung jari telunjuk.

Udzunaihi: bentuk *tatsniyah* dari kata *udzun*. Ia adalah alat dengar bagi manusia atau hewan. Bentuk jamaknya, *Aadzaan*. Kata *udzun* diungkapkan untuk *mudzakkar* (laki-laki) dan *mu'annats* (perempuan).

Zhaahir udzunaihi: bagian luar telinga.

Ibhaamaihi: bentuk *tatsniyah* dari kata *ibhaam* yaitu jari kelima yang paling besar di antara jari-jari lain pada kaki atau tangan. Ia hanya mempunyai dua ruas jari. bentuk kata ini bisa *mu'annats*, dan *mudzakkar*. Bentuk jamaknya *Abahim* atau *Abaahiim*. Ia adalah jari paling bermanfaat yang letaknya paling dekat dengan pergelangan.

Hal-hal penting dari hadits

1. Hadits Ali RA di atas menunjukkan bahwa mengusap kepala hanya dilakukan satu kali, tidak berulang-ulang sebagaimana saat membasuh anggota wudhu yang lain. Hal itu dikarenakan mengusap itu lebih ringan daripada membasuh. Ringan dari sisi cara dan jumlah. Boleh jadi hikmah keringanan dari segi diusap tidak dibasuh dan dari segi jumlahnya yang hanya satu kali adalah memudahkan umat Rasulullah SAW. Kepala

merupakan tempat tumbuh rambut di mana menuang air di atasnya dan mengulangnya beberapa kali dapat menimbulkan ketidaknyamanan atau rasa sakit. Untuk itu Allah meringankannya.

2. Sementara itu, hadits Abdullah bin Zaid menerangkan tata cara mengusap kepala. Caranya dengan meletakkan kedua tangan mulai dari bagian depan kepala kemudian menjalankan kedua tangan tersebut hingga tengkuk. Selanjutnya dari tengkuk kembali ke tempat semula. Riwayat ini menjelaskan riwayat sebelumnya yang berbunyi "*aqbala bi yadihi wa adbara*". Yang dimaksud dengan "*aqbala*" adalah memulai kedua tangan tersebut dari bagian depan kepala, sedangkan yang dimaksud dengan kata "*adbara*" adalah mengulangnya dari belakang kepala ke depan. Dari depan ke belakang dan selanjutnya dari belakang ke depan ini dihitung sebagai satu kali usapan, bukan dua kali. Karena rambut kepala bagian depan mengarah ke wajah sedangkan rambut bagian belakang kepala mengarah ke tengkuk. Ketika ia memulai dari depan maka ia mengusap bagian atas rambut depan dan ketika dari belakang ia mengusap bagian atas rambut belakang. Dengan demikian, yang terjadi adalah satu kali usapan, bukan dua kali. Meskipun begitu cara mengusap seperti ini bukan cara yang harus dilakukan. Bagaimapun caranya seseorang mengusap rambutnya di saat wudhu maka itu sudah dianggap cukup.
3. Ibnul Qayyim dalam kitab *Zad Al Ma'ad* mengatakan: yang benar adalah bahwa Rasulullah SAW tidak mengulangi usapan rambutnya dalam beberapa kali usapan, tetapi beliau ketika mengulangi (hingga tiga kali, penerj) pembasuhan anggota wudhu, maka beliau melakukan usapan kepala hanya satu kali. Apa yang terjadi dan menyalahi hal tersebut adalah tidak benar.
4. Ibnul Qayyim juga mengatakan: Rasulullah SAW mengusap seluruh kepala beliau. Tidak benar ada hadits yang menjelaskan bahwa beliau hanya mengusap sebagian kepala saja.
5. Hadits Abdullah bin Umar RA menunjukkan bahwa mengusap kedua telinga dilakukan bersama mengusap kepala. Cara mengusap telinga ialah dengan memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam dua lubang telinga sambil mengusap bagian luar telinga dengan kedua ibu jari.
6. Mengusap kedua telinga telah ditetapkan oleh ayat Al Qur'an, "*Dan*

usaplah kepala kalian”(Qs. Al Maa’idah [5]: 6). Karena kedua telinga masuk dalam kategori kepala. Dengan begitu perintah mengusap kepala sama artinya dengan perintah mengusap kedua telinga. Untuk itu, yang sunnah adalah kedua telinga diusap dengan sisa air dari kepala, tidak dengan air baru.

7. Telah dijelaskan bahwa mengusap kedua telinga masuk dalam perintah ayat Al Maa’idah. Karena kedua telinga merupakan bagian dari kepala menurut syari’at, bahasa dan tradisi.

Adapun hikmah diusapkan telinga adalah untuk kesempurnaan kesucian bagian luar dan dalam kedua telinga, sehingga dosa-dosa yang diperbuat oleh keduanya dapat dikeluarkan. Sebagaimana dosa-dosa dapat keluar dari anggota-anggota wudhu yang lain. Telinga merupakan alat dengar, sehingga disucikan secara fisik dengan mengusapnya dengan air dan disucikan secara maknawi dari dosa.

8. Dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Zaid tentang wudhu Rasulullah dijelaskan,

وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ.

“Beliau mengusap kepalanya dengan selain sisa (air yang ada) di kedua tangannya”.

Riwayat ini akurat dari riwayat Al Baihaqi bahwa “Abdullah bin Zaid melihat Rasulullah SAW mengambil air (baru) untuk kedua telinganya bukan dari air yang telah diambil untuk mengusap kepalanya”. Sedangkan hadits “Kedua telinga adalah bagian dari kepala” serta penjelasan para sahabat bahwa Rasulullah SAW mengusap kepala dan kedua telinga hanya sekali merupakan dalil bahwa beliau SAW mengusap kepala dan kedua telinganya dengan air yang sama.

9. Batas kepala dimulai dari tempat tumbuhnya rambut normal yang dekat dengan dahi hingga leher (untuk vertikal) dan dari telinga yang satu hingga telinga yang lain (untuk horizontal). Rambut yang keluar dari batas kepala tidak boleh diusap karena ia telah melewati batas kepala.
10. Bagian luar telinga adalah bagian yang beresebelahan dengan kepala, sedangkan tulang rawan termasuk bagian dalam telinga.

11. Perbedaan pendapat dikalangan ulama. Para ulama sepakat bahwa mengusap kepala adalah salah satu rukun wudhu. Mereka juga sepakat bahwa mengusap seluruh kepala disyariatkan. Namun, mereka berbeda pendapat sehubungan kewajiban mengusap seluruh bagian kepala.

Abu Hanifah dan Syafi'i membolehkan mengusap sebagian kepala dengan alasan bahwa Rasulullah SAW pernah berwudhu dan hanya mengusap bagian ubun-ubunnya.

Sementara Malik dan Ahmad mewajibkan pengusapan seluruh bagian kepala, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hadits-hadits *shahih* dan *hasan*.

Syaikhul Islam berpendapat bahwa tidak ada informasi dari seorangpun bahwa Rasulullah SAW hanya mengusap sebagian kepala.

12. Tidak ada satupun hadits *shahih* yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW hanya mengusap sebagian kepala saja. Allah telah berfirman, "*Dan usaplah kepala kalian*" (Qs. Al Maa'idah[5]: 6). Huruf *ba'* dalam ayat ini tidak menunjukkan bahwa yang diusap hanya sebagian. Karena fungsi huruf *ba'* tersebut adalah *ilshaaq*. Siapa yang mengira bahwa *ba'* tersebut berfungsi *tab'iidh* maka ia sama saja menyalahkan para pakar bahasa Arab.

Catatan

Ada beberapa riwayat yang berkaitan dengan cara mengusap kepala:

1. Hadits Ali Ra,

وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.

"Beliau SAW mengusap kepalanya satu kali."

2. Hadits Abdullah bin Zaid,

فَأَقْبَلَ بِرَأْسِهِ وَأَدْبَرَ.

"Beliau menjalankan kedua tangannya mulai dari depan dan dari belakang."

3. Riwayat lainnya,

بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا عَلَى الْمَكَانِ
الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ.

“Beliau SAW memulai dari bagian depan kepalanya lalu menjalankan kedua tangannya hingga bagian tengkuk, kemudian mengembalikan kedua tangannya tersebut ke bagian di mana beliau memulai.”

4. Hadits Rubayyi' binti Mu'awwidz

مَسَحَ بِرَأْسِهِ فَبَدَأَ بِمُؤَخَّرِ رَأْسِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ.

“Beliau SAW mengusap kepalanya, dimulai dari bagian belakang kepala (ke depan) kemudian dari bagian depan (ke belakang).”

Ada beberapa riwayat lagi yang berkaitan. Hal itu mendorong Ash-Shan'ani berpendapat bahwa perbedaan redaksi hadits membuka kemungkinan penafsiran adanya beberapa cara.

Menurut saya (penyusun buku ini), banyaknya riwayat menunjukkan bahwa mengusap kepala dapat dilakukan dengan cara bagaimanapun. Yang terpenting dan wajib adalah semua kepala diusap secara merata. Memilih riwayat yang paling *shahih* agar lebih banyak dipraktikkan dalam wudhu.

Ibnul Qayyim mengatakan bahwa tidak ada riwayat yang *shahih* yang menjelaskan bahwa beliau SAW mengusap kepala dengan (menggambil) air baru.

Al Hafizh mengatakan: bahwa riwayat yang akurat adalah bahwa mengusap kepala dengan menggunakan air selain air sisa kedua tangannya dan bahwa kedua telinga merupakan bagian dari kepala sebagaimana yang ada dalam hadits. Syaikhul Islam (Ibnu Taimiyah) berpendapat bahwa kedua telinga dibasuh dengan air kepala. Ini merupakan pendapat mayoritas.

٣٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْشِرْ ثَلَاثًا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

34. Dari Abu Hurairah RA dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya maka hendaklah menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkan kembali sebanyak tiga kali. Sesungguhnya syetan bermalam di batang hidungnya.” (HR. *Muttafaq ‘Alaih*).

Kosakata hadits

Fal yastantsir: Huruf lam di sini adalah lam yang bermakna perintah.

Istaiqazha: Terbagun dari tidur (bukan karena dibangunkan).

Manaamih: Tidurnya, keterangan waktu (*ism zamaan*) untuk kata kerjanya (*istaiqazha*) berfungsi menjelaskan waktu. Definisi tidur yang membatalkan wudhu akan diterangkan nanti.

Syaithaan: Makhhluk ciptaan Allah yang jahat dan merusak. Jamaknya, *Syayaathiin*. Mereka termasuk alam ghaib. Hanya Allah yang mengetahui proses penciptaannya. Mereka termasuk keluarga Iblis. Allah memberi mereka kemampuan mengubah rupa mereka dengan tujuan yang hanya diketahui oleh-Nya.

Yabiitu: Dari kata *baata*, artinya mengalami waktu malam dan melewatinya, baik dalam keadaan tidur atau terjaga.

Khaisyuumih: *Khaisyuum* adalah bagian atas dalam hidung.

Hal-hal penting dari hadits

1. Sebagian riwayat hadits membatasi perintah “hendaklah menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya” yang ada pada hadits di atas hanya pada saat berwudhu (tidak setiap kali bangun tidur, penerj). Dengan demikian yang disebutkan dalam nash adalah ketika berwudhu. Sementara terdapat riwayat-riwayat lain yang berkaitan tidak membatasi perintah tersebut hanya dilakukan saat berwudhu. Yang

terbaik adalah melakukan hal itu saat bangun tidur meskipun tidak bertepatan dengan saat berwudhu. Amalan ini mempunyai persamaan yang kuat dengan perintah mencuci tangan setelah bangun tidur.

2. Hadits di atas menunjukkan adanya anjuran *istintsaar* (mengeluarkan air yang dimasukkan ke dalam hidung), karena ia diungkapkan dalam bentuk kalimat *irsyaad* (petunjuk/nasihat). Anjuran *istintsaar* ini dengan sendirinya juga anjuran untuk memasukkan air ke dalam hidung (*istinsyaaq*).
3. Anjuran di atas terbatas hanya pada saat bangun tidur malam (bukan tidur siang, penerj). Kesimpulan ini diperoleh dari kata “*yabii!*” dalam hadits. Kata ini hanya berlaku untuk tidur malam. Di samping tidur malam adalah tidur yang paling banyak memakan waktu.
4. Pada hadits, alasan *istintsaar* adalah adanya syetan yang bermalam di batang hidung.

Al Qadhi Iyadh mengatakan, alasan ini boleh dipahami apa adanya. Karena hidung merupakan salah satu jalan masuk ke dalam tubuh. Tidak ada satupun lubang dalam tubuh tanpa penutup kecuali hidung dan telinga. Itu sebabnya kita diperintahkan menahan dengan cara menutupnya saat kita menguap agar syetan tidak dapat masuk ke dalam tubuh melalui mulut.

5. Melindungi diri dari syetan karena ia akan selalu berusaha masuk ke dalam tubuh manusia melalui berbagai cara. Ia dapat berjalan melalui aliran darah dan berusaha menyesatkan ibadah manusia. Untuk itu manusia selalu dikepung oleh mereka. Orang yang terlindung adalah orang yang dijaga oleh Allah dan meminta tolong (perlindungan) kepada-Nya dari keburukan mereka.
6. Hal-hal yang bersifat *sama'i* (wahyu) harus diyakini oleh seorang mukmin apa adanya, meskipun dia tidak tahu bagaimana hal itu terjadi. Allah SWT berfirman, “... dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit...” (Qs. Al Israa’[17]: 85)
7. Syaikhul Islam, Ibnu Tamiyyah mengatakan bahwa mencuci kedua tangan dan *istintsaar* saat bangun dari tidur disebabkan oleh “sentuhan” syetan. Pada kasus mencuci tangan setelah bangun tidur *illat* (alasan)-nya adalah ketidaktahuan ke mana semalam tangan kita berada. Sementara

pada kasus *istintsaar*, *illat*(alasan)-nya adalah karena adanya syetan di batang hidung. Dengan demikian diketahui bahwa keduanya merupakan *illat* dari anjuran mencuci tangan dan *istintsaar* saat bangun dari tidur.

8. Sebagian ulama yang berpendapat bahwa mencuci najis harus dilakukan sebanyak tiga kali berdasarkan hadits di atas sebagai argumen mereka. Pendapat ini merupakan salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad. Namun, selama kita tidak dapat memastikan alasan *istintsaar* dilakukan sebanyak tiga kali dan selama kita tidak dapat memastikan bahwa hal itu hanya berkaitan dengan tidur malam saja dan tidak tidur siang maka berargumentasi dengan hadits di atas dan hadits anjuran mencuci tangan sebanyak tiga kali saat bangun dari tidur adalah tidak jelas. Di samping adanya hadits-hadits shahih yang menunjukkan bahwa pencucian najis hanya cukup satu kali jika dengan cara itu najis sudah dapat dihilangkan, kecuali najis anjing.

٣٥- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- (إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

35. Dari Abu Hurairah RA, “*Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya maka janganlah ia mencelupkan tanggan ke dalam tempat air sehingga (atau sebelum) mencucinya sebanyak tiga kali. Sesungguhnya ia tidak tahu dimana tangannya semalam.*” (HR. *Muttafaq ‘Alaih*). Redaksi hadits ini dari Muslim.

Kosakata hadits

Idzaa istaiqazha: Terjaga dari tidur tanpa dibangunkan. *Istiiqaadz* (berusaha terjaga) di sini bermakna *tayaqqudz* (terjaga).

Idzaa: bermakna *syarth* (jika atau ketika), dan *jawaab*-nya adalah *falaa yaghmis*.

Fa laa yaghmis: jangan memasukkan (mencelupkan).

Yadahu: Tangannya, yang dimaksud di sini adalah *kaff* (dari ujung tangan hingga pergelangan tangan). Telah dijelaskan sebelumnya bahwa *kaff* mencakup bagian telapak (luar dan dalam) dan jari-jari. Batasannya adalah dari ujung jari hingga pergelangan tangan.

Fa laa yaghmis yadahu: *Al gham*s adalah memasukkan tangan ke dalam air hingga bagian tangan tersebut tidak lagi tampak. Huruf *laa* di sini berfungsi larangan (jangan). Dalam redaksi riwayat Imam Bukhari yang lain disebutkan dengan “*fa laa yaghmisanna*”, dengan menambah *nuun taukiid tsaqilah*.

fa innahu laa yadrii: Isyarat bahwa motif larangan tersebut adalah adanya kemungkinan najis. Karena ketika Syariat menetapkan suatu hukum lalu dilanjutkan dengan alasan (*illah*) penetapan hukum tersebut maka hal itu mengindikasikan hukum itu ditetapkan karena alasan tersebut.

Aina: Kata keterangan tempat. Kata *aina* mengandung makna *syarth*. Bisa jadi yang ditanya adalah bagian dari tubuh orang yang tidur atau “sentuhan” syetan pada tangannya.

Hal-hal penting dari hadits

1. Kewajiban mencuci kedua tangan sebanyak tiga kali setelah bangun dari tidur malam. Dengan demikian sekali cuci atau dua kali cuci tidak dianggap cukup. Kata *yad* ketika disebut secara mutlak maka yang dimaksud adalah bagian *kaff* (ujung jari hingga pergelangan) saja, tidak mencakup bagian hasta.
2. Pada no.1 di atas kami membatasinya dengan tidur malam karena didasarkan pada hadits Rasulullah. Kata *baituutah* (masdarnya; *baata*) atau *baatat* dalam hadits adalah salah satu jenis tidur malam. Pandangan mayoritas ulama yang berpendapat bahwa kata “tidur” dalam hadits berarti umum, baik tidur malam maupun tidur siang.
3. Hadits ini melarang mencelupkan kedua tangan sebelum mencucinya terlebih dahulu sebanyak tiga kali. Namun, jika ia hanya mencuci salah satu tangan saja dan tidak mencuci tangannya yang lain, maka ia dapat mencelupkan tangan yang satu tersebut. Dalam kasus terakhir disebut ini bahwa ia dapat mencelupkannya tangan (yang sudah dicuci tersebut).
4. Berdasarkan hadits ini, sebagian ulama berpendapat air yang telah dimasuki

tangan yang belum dicuci tidak lagi menyucikan. Hukum air tersebut menjadi suci dan tidak mensucikan. Namun, pendapat ini bukan pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat mengatakan hukum air tersebut tetap menyucikan, karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa air tidak dihukumi najis kecuali saat salah satu sifatnya berubah karena suatu najis.

5. Al Khaththabi mengatakan, "Hadits ini memberi anjuran bahwa bertindak preventif (hati-hati) berkaitan dengan masalah ibadah lebih diutamakan. An-Nawawi menambahkan, "Selama tindakan preventif tidak sampai keluar menuju peringkat was-was."
6. Disunnahkan penggunaan ungkapan kiasan untuk hal-hal yang malu diungkapkan apa adanya dengan syarat ungkapan kiasan tersebut dapat dipahami.
7. Orang yang mendengar sunnah Rasulullah SAW wajib menerimanya. Jika ia tidak dapat memahaminya maka masalahnya dikembalikan pada keterbatasan kemampuan akal manusia. Sebab semua keputusan Allah dibangun di atas kemaslahatan. Allah berfirman, "...*dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit...*"(Qs. Al Israa'[17]: 85). Kata hati yang buruk sebaiknya dihindari dari dirinya sebab itu merupakan pengaruh syetan dan godaannya.
8. Perbedaan pendapat dikalangan ulama: Imam Syafi'i dan mayoritas ulama lainnya berpendapat bahwa mencuci tangan disyariatkan tiap kali bangun tidur, baik tidur malam maupun tidur siang, karena keumuman kata "*naumihi*" (tidurnya). Kata ini berbentuk *mufrad* (tunggal) dan *mudhaaf*, yang berarti mencakup setiap tidur. Adapun sabda Rasulullah SAW "*Aina baat yaduhu* (di mana tangannya semalam)" hanya merupakan batasan yang bersifat umum. Menurut para ulama Ushul, sebuah batasan yang bersifat umum tidak dapat dipahami secara implisit. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah, "*Dan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri,*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 23)

Pada ayat ini terdapat dua batasan:

- a. "*Dari isteri yang telah kamu campuri*". Batasan ini adalah batasan yang dimaksud. Untuk itu pemahaman secara implisit dijelaskan

dalam kalimat berikutnya, “*Tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya*”(Qs. An-Nisaa` [4]: 23)

- b. “*Yang dalam pemeliharaanmu*” Ini adalah batasan yang umum. Batasan ini tidak mempunyai makna implisit. Itu sebabnya kalimat berikutnya dalam ayat tidak memberi penjelasan makna implisitnya.

Hal yang sama terdapat dalam hadits di atas, yaitu pada kalimat “*dimana tangannya semalam*”. Ini adalah batasan yang umum sehingga tidak memberi faidah *takhshish* (pengkhususan). Dengan begitu tidak memiliki makna implisit.

Untuk itu, tidur malam tidak menjadi syarat pencucian tangan sebanyak tiga kali setelah bangun dari tidur.

Adapun pendapat yang masyhur dari Ahmad, tidak ada ikatan hukum untuk tidur siang. Kewajiban mencuci tangan hanya berlaku khusus untuk tidur malam. Pendapat ini didasari oleh kalimat hadits, “*Sesungguhnya salah seorang dari kalian tidak tahu dimana tangannya semalam*”.

9. Para ulama juga berbeda pendapat mengenai hikmah mencuci tangan saat bangun dari tidur sebanyak tiga kali. Sebagian mereka berkata bahwa hal itu merupakan salah satu masalah yang tidak dijelaskan hikmahnya sehingga kita tidak mengetahuinya, meskipun kita tetap yakin bahwa hukum-hukum Allah didasarkan pada kepentingan manusia. Mereka berpendapat, kalimat hadits, “*Sesungguhnya dia tidak tahu dimana tangannya semalam*”. mengisyaratkan bahwa alasan pencucian tersebut disembunyikan/tidak diketahui.

Sebagian ulama berkata mencuci tangan tersebut mempunyai alasan yang dapat dipahami, sebab tangan manusia tetap bersamanya saat tidur. Pencucian tersebut hanya mengisyaratkan bahwa tangannya bergerak ke bagian tubuhnya tanpa disadari dan bisa jadi menyentuh bagian tubuh yang belum disucikan secara baik, sehingga tangannya menjadi najis.

Sedangkan Ibnu Taimiyah berpendapat, alasan pelaksanaan pencucian tangan adalah “sentuhan” syetan pada kedua tangan tersebut. Hal ini diketahui dengan kalimat “*Sesungguhnya salah seorang dari kalian tidak tahu dimana tangannya semalam*”. Contoh yang sama terdapat dalam hadits lain,

“*Sesungguhnya syetan bermalam di batang hidungnya*”. Alasan ini dapat diterima.

Dua hadits sebelumnya, disertakan oleh penyusun *Bulugh Al Maram* di sini kemungkinan besar tidak lain karena kedekatan kandungan antara hadits-hadits tersebut.

۳۶- وَعَنْ لَقَيْطِ بْنِ صَبْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَسْبِغِ الوُضُوءَ، وَخَلِّ بَيْنَ الأصَابِعِ، وَبَالَغْ فِي الاستِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا) أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابنُ خَزِيمَةَ، وَالأَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ: (إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمُضْ).

36. Dari Laqith bin Shabirah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Sempurnakanlah wudhu, renggangkan dan basuhlah sela-sela (khalil) antara jari-jari. Bersungguh-sungguhlah saat menghirup air ke dalam hidung (istinsyaaq) kecuali jika kami sedang berpuasa.*” (HR. Empat Imam) hadits dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah). Dalam riwayat Abu Daud menggunakan redaksi, “*Ketika kamu berwudhu maka berkumurlah.*”

Peringkat hadits

Hadits ini *shahih*. Pengarang mengatakan hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah. Dalam kitab *At-Talkhish* dijelaskan, “Hadits ini diriwayatkan oleh As-Syafi’i, Ibnu Al Jarud, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al Hakim, Al Baihaqi dan empat imam penyusun kitab Sunan, baik secara panjang dan ringkas. At-Tirmidzi, Al Baghawi dan Ibnu Al Qaththan juga menilai *shahih* hadits tersebut.”

Kosakata hadits

Asbigh: dari kata dasar *isbaagh*, artinya menyempurnakan. Kata *asbigh*, *khalil* dan *baaligh* adalah kata perintah (*fi’l amr*). Kata perintah adalah kata yang menuntut pekerjaan dari pelakunya yang diajak berbicara. Kalimat “*fa asbigh al wudhu*” artinya sempurnakan basuhan setiap anggota wudhu sesuaiuntutannya. Maksudnya berusaha membasuhnya dengan sempurna. Dalam

kitab *Al Qamus* dijelaskan: “*asbigh al wudhu*” artinya menyampaikan air wudhu pada tempatnya (yang dibasuh).

Khallit: Renggankanlah jari-jari dan alirkan air di antara sela-selanya. Yang dimaksud dengan jari di sini adalah jari tangan dan jari kaki. Keterangan ini didasarkan pada riwayat Ibnu Abbas,

إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلَّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ.

“Jika kalian berwudhu maka renggankanlah dan basuhlah sela-sela antara jari kedua tanganmu dan kedua kakimu.”

Baaligh: Kerahkan kemampuan agar air dapat mencapai bagian atas dalam hidung dan mengerak-gerakkan air yang ada di mulut (berkumur). Keterangan ini didasarkan pada riwayat Ahmad, Abu Daud dan lainnya, yaitu “*Jika kamu berwudhu maka berkumurlah.*”

Shaa`iman: *Shiyaam* (berpuasa) dalam pengertian syar`i adalah menahan diri —dengan niat— segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Berpuasa dilakukan oleh orang muslim yang berakal selain wanita yang sedang haid dan nifas.

“*Illa an takuuna shaa`iman*” (kecuali jika kamu sedang berpuasa)”. Pengecualian ini berkaitan dengan masalah cara berkumur dan *istinsyaaq* (memasukan air ke dalam hidung) yang sungguh-sungguh. Adapun masalah melakukan wudhu secara sempurna (membasuh anggota wudhu sebaik-baiknya) dan membasuh sela-sela jari tidak berkaitan dengan pengecualian tersebut, karena puasa tidak terpengaruh kecuali oleh dua masalah pertama, bukan dua masalah yang terakhir disebut.

Hal-hal penting dari hadits

1. Kata “*isbaagh*” merupakan kata *musytarak* (banyak arti). Menurut pendapat yang shahih, kata “*musytarak*” dapat digunakan dalam semua makna yang dikandungnya. Kata “*isbagh* (menyempurnakan wudhu)” di sini dapat bermakna wajib atau sunah. Digunakan makna wajib jika berkaitan hal-hal dimana wudhu tidak dapat sempurna kecuali dengannya. Digunakan untuk makna sunah untuk selain hal-hal tersebut.

2. Disunnahkan merenggangkan jari tangan dan kaki serta mengalirkan air di sela-selanya, sehingga air dapat masuk di antaranya. Hal yang memalingkan dari kewajibannya adalah sifat air yang unik (dapat mengalir bahkan ke tempat-tempat tersembunyi dan tertutup, penerj) yang dapat mengalir meskipun tanpa harus direnggangkan. Dengan sifatnya ini kadar kewajiban pembasuhan sudah terpenuhi.
3. Disunnahkan bersungguh-sungguh menghirup air ke dalam hidung (*istinsyaaq*) kecuali saat berpuasa. Dalam kondisi berpuasa, melakukan *istinsyaaq* secara sungguh-sungguh dimakruhkan mengingat hal itu dapat membuat air masuk ke dalam tubuh. Yang memalingkan dari kewajibannya ialah jika ia diwajibkan tentu ia tidak dilarang bagi orang yang berpuasa dan tentu orang yang berpuasa wajib berhati-hati saat *istintasyaaq* (memasukan air ke hidung) secara sungguh-sungguh agar air tidak masuk ke dalam tubuh dan hal itu merupakan hal yang mungkin untuk dilakukan.
4. Kewajiban berkumur saat berwudhu. Perbedaan pendapat ulama dan pendapat yang terkuat mengenai hal ini telah dijelaskan sebelumnya.
5. “*Kecuali jika kamu sedang berpuasa*”: pengecualian ini hanya berkaitan dengan masalah *istinsyaaq*, karena *istinsyaaq* tidak berefek pada kesempumaan dan pengaliran air ke sela-sela jari. Sebenarnya pengecualian ini kembali kepada seluruh kalimat sebelumnya, hanya saja ada dalil – seperti hadits di atas- yang membuatnya khusus untuk pekerjaan-pekerjaan wudhu tertentu.
6. Sabda Rasulullah “*asbigh al wudhu*” (*sempurnakan wudhu*) meskipun kalimat perintah kepada satu orang, namun perintah tersebut berlaku untuk semua umat muslim. Demikian yang berlaku untuk seluruh perintah dan larangan syar’i. Karena hukum-hukum Allah tidak hanya didasarkan oleh orang-orang tertentu, tetapi didasarkan pada alasan yang mewajibkannya. Hal seperti itu hanya berlaku jika tidak ada dalil yang menerangkan bahwa hukum tersebut bagi orang tertentu, misalnya, sebagaimana kisah Abu Burdah dan hewan kurbannya.

۳۷- وَعَنْ عُثْمَانَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ فِي الْوُضُوءِ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ.

37. Dari Utsman RA. di berkata bahwa Rasulullah menyela-nyela jenggot beliau dalam berwudhu. (HR. At-Tirmidzi) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah.

Peringkat hadits

Hadits ini *shahih*. Ibnu Khuzaimah telah menilainya *shahih*. Al Hafizh dalam kitab *At-Talkhis* menerangkan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Al Hakim, Ad-Daruquthni, Ibnu Hibban, dari sahabat Utsman RA. Al Hakim memberikan hadits-hadits pendukung keshahihan hadits ini yaitu hadits riwayat Anas, Aisyah, Ali dan Ammar.

Menurut saya (penulis): di dalamnya termasuk Ummu Salamah, Abu Ayyub, Abu Umamah dan ulama hadits lainnya. Al Hafizh telah menghitungnya dalam kitabnya, *At-Talkhis* serta menjelaskan sanad-sanadnya

Al Kattani dan As-Suyuthi juga menuturkan hadits ini dalam kelompok hadits-hadits *mutawatir*. Perawi yang meriwayatkan hadits di atas —dari kalangan sahabat—, berjumlah delapan belas perawi. Sebagian kalangan ahli hadits menilai kelemahan hadits tersebut berkaitan dengan *Takhliil* (merenggangkan jari dan mengalirkan air di sela-selanya). Mereka juga membicarakan sanad-sanadnya seperti Uqaili, Ibnu Hazm dan Az-Zaila'i. Namun pendapat yang kuat adalah pendapat yang menilai *shahih* hadits tersebut.

Kosakata hadits

Lihyatahu: rambut yang tumbuh di pipi dan janggut. Jamaknya, *lihaa*.

Hal-hal penting dari hadits

1. Adanya praktek *takhliil* (menyela-nyela) jenggot saat berwudhu. Caranya dengan menyisirnya (dengan jari-jari tangan) dan mengalirkan air di sela-selanya agar air dapat masuk ke tengah-tengah rambut dan sampai ke kulit. Hukum *takhliil* ini ada dua, wajib dan sunah.

2. *Takhliil* (menyela-nyela) jenggot yang wajib adalah ketika rambut jenggot tipis sehingga kulitnya tampak terlihat. Kulit dan rambut jenggot yang tumbuh di sini dihukumi sebagai bagian luar sehingga wajib dibasuh sambil disela-sela.
3. *Takhliil* (menyela-nyela) yang sunnah adalah ketika rambut jenggot tebal sehingga bagian kulitnya tidak terlihat dan tertutup. Dalam kondisi ini *takhliil* bagian dalam rambut dan bagian dasarnya disunnahkan karena dianggap sebagai bagian dalam. Adapun hukum membasuh bagian rambut jenggot yang luar adalah wajib sebagai kepanjangan dari mengusap wajah.
4. Perincian di atas dan penjelasannya didasarkan pada hasil penelitian terhadap cara wudhu yang disyariatkan. Hasilnya menunjukkan bahwa bagian wajah yang tampak wajib dibasuh, termasuk kulit dan rambut jenggot yang tipis. Adapun bagian wajah yang tertutup karena ketebalan jenggot, seperti jenggot Rasulullah SAW maka yang disyariatkan adalah menyela-nyelanya.

٣٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَى بِثُلْثِي مُدٍّ، فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

38. Dari Abdullah bin Zaid RA, dia berkata: bahwa Nabi SAW diberi dua pertiga *mud* dan dijadikannya untuk menggosok kedua hasta beliau. (HR. Ahmad) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah.

Peringkat hadits

Hadits ini shahih. Ibnu Khuzaimah telah menilainya shahih yang diriwayatkan oleh Al Hakim dan Ibnu Hibban.

Ash-Shan'ani mengatakan bahwa Abu Daud dari hadits Ummu Umarah Al Anshariyyah telah meriwayatkan hadits yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW berwudhu dengan menggunakan tempat air yang berisi sekitar dua pertiga

mud. Hadits ini diriwayatkan dengan sanad *hasan*. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari Abdullah bin Zaid. Kesimpulannya, Abbad bin Tamim adalah perawi *tsiqah* (dapat dipercaya). Dia meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin Zaid dan Ummu Umarah, dan kedua riwayatnya *shahih*.

Kosakata hadits

Mudd: Unit satuan volume yaitu seperempat *shaa* 'versi masa Nabi SAW, Dengan unit satuan volume sekarang ia setara dengan 625 gram biji gandum bermutu tinggi.

Yadluku: menggosok badan dengan tangan supaya dapat membasuh dan mengalirkan air ke lipatan-lipatan tubuh.

Dzira 'aihi: Bagian hasta, yaitu bagian dari ujung siku hingga ujung jari.

Hal-hal penting dari hadits

1. Pensyariatan wudhu dengan kadar air sebanyak dua pertiga mud, yaitu seperempat *shaa* 'versi masa Nabi SAW (2500 gram). Jadi 1 mud sama dengan 625 gram.

Dalam kitab *Al Qamus* dijelaskan, (1 mud) sama dengan penuhnya kedua telapak tangan manusia normal yang dibentangkan.

2. Sunahnya meminimalisir penggunaan air sesuai kadar yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk berwudhu. Demikian juga penggunaan air untuk mandi. Ini semua merupakan petunjuk Rasulullah SAW.
3. Sunahnya menggosok anggota wudhu, karena itu merupakan bagian dari kesempurnaan wudhu yang disunahkan.
4. Dengan cara seperti ini, maka perbedaan antara *ghasl* (membasuh) dan *mash* (menyapu) dapat diketahui. Dimana *mash* adalah membasahi tangan dengan air dan menyapu anggota dengan tangan tersebut. Sedangkan *ghasl* adalah mengalirkan air ke anggota wudhu, meskipun perlahan.
5. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menggosok anggota wudhu.

Imam Malik mewajibkannya dengan argumentasi hadits di atas. Sedangkan Ahmad berpendapat menggosok tidak wajib dengan argumentasi tidak adanya dalil yang mewajibkannya. Apa yang dikerjakan Nabi SAW hanya

memberi petunjuk bahwa menggosok adalah sunah. Sedangkan yang wajib dan diperintahkan adalah membasuh, sementara menggosok bukan termasuk membasuh.

Meskipun begitu, jika air tidak dapat mencapai kulit kecuali dengan digosok maka hukum menggosok menjadi wajib. Kewajiban ini bukan didasarkan pada hadits di atas, namun karena memperhatikan kesempurnaan wudhu yang wajib.

6. Yang terbaik adalah mengikuti Rasulullah SAW sehubungan dengan kadar air yang digunakan untuk berwudhu, meskipun lebih sedikit tidak menjadi masalah. Adapun penggunaan air secara berlebihan (*israaf*) hukumnya haram berdasarkan hadits riwayat Ahmad dan An-Nasa'i dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya yang berkata,

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ؟
فَأَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، قَالَ: هَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ
وَتَعَدَّى وَظَلَمَ.

"Seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW, ia bertanya tentang cara wudhu. Lalu Rasulullah SAW memperlihatkannya tiga kali, tiga kali. Lalu beliau SAW bersabda, "Demikianlah cara berwudhu. Siapa yang menambahnya maka ia telah berbuat buruk, melebihi batas dan bertindak zalim."

٣٩- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- (أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ لِأُذُنَيْهِ مَاءَ غَيْرِ الْمَاءِ الَّذِي أَخَذَهُ لِرَأْسِهِ) أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظٍ (وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ) وَهُوَ الْمَحْفُوظُ.

39. Dari Abdullah bin Zaid RA: bahwa dia pernah melihat Nabi SAW

menggunakan air untuk (mengusap) kedua telinganya bukan dari air yang digunakannya untuk (mengusap) kepala.” (HR. Al Baihaqi). Pada Shahih Muslim dengan sanad yang sama disebutkan dengan redaksi, “Dan beliau SAW mengusap kepalanya dengan air yang bukan dari sisa air (membasuh) kedua tangannya.” Ini yang akurat.

Peringkat hadits

Hadits riwayat pertama *syadz* (janggal), sedangkan hadits riwayat kedua *mahfuuzh* akurat. Hukum hadits *syadz* adalah ditolak, sementara hadits *mahfuuzh* diterima. Untuk itu, dalam kitab *At-Talkhish* dijelaskan, “Dalam *Shahih Ibnu Hibban* terdapat redaksi “dan beliau SAW mengusap kepalanya dengan air yang bukan sisa air (membasuh) kedua tangannya.”, tidak menyebut kedua telinga (udzunain).”

Hal-hal penting dari hadits

Ada dua riwayat sehubungan hadits di atas.

- a. “Nabi SAW menggunakan air untuk (mengusap) kedua telinganya bukan dari air yang digunakannya untuk (mengusap) kepala”
- b. “Dan beliau SAW mengusap kepalanya dengan air yang bukan dari sisa air (membasuh) kedua tangannya.”

Yang shahih adalah riwayat ini (yang kedua). Karena beberapa alasan berikut:

1. Riwayat ini adalah riwayat yang akurat. Dengan begitu riwayat lainnya adalah *syadz* berdasarkan terminologi ahli hadits. Hadits dinilai *syadz* jika apa yang diriwayatkan perawinya bertentangan dengan perawi yang lebih kuat dipandang dari salah satu segi penilaian kekuatan hadits.
2. Hadits yang pertama diriwayatkan oleh Al Baihaqi, sedangkan yang kedua diriwayatkan oleh Muslim. Itu sebanya yang kedua lebih shahih.
3. Hadits Abdullah bin Amru bin Ash yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa`i, yang dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah, yaitu “Bahwa Rasulullah SAW mengusap kepalanya dan memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam kedua telinga. (Lalu) beliau mengusap bagian luar kedua telinga beliau dengan kedua ibu jarinya.” Pada hadits ini tidak

terdapat redaksi, "Beliau menggunakan air baru untuk (mengusap) kedua telinganya."

4. Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kedua telinga termasuk bagian wajah. Keduanya masuk dalam apa yang dinamakan wajah secara bahasa dan syariat.
5. Riwayat Al Baihaqi, dengan asumsi ia shahih, memberi petunjuk tentang penyariatian penggunaan air baru untuk mengusap kepala dan kedua telinga, bukan air sisa dari pembasuhan kedua tangan.
6. Dalam kitab *Al Hadi*, Ibnul Qayyim mengatakan, "Tidak ada informasi shahih dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa beliau SAW menggunakan air baru untuk mengusap kedua telinganya." Dalam kitab *Tuhtah Al Ahwadzi* dikatakan, "Aku tidak menemukan hadits *marfu'*" yang shahih yang tidak diperselisihkan oleh para ulama yang memberi petunjuk bahwa mengusap kedua telinga menggunakan air baru."

٤٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

40. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, " *Sesungguhnya umatku akan datang di Hari Kiamat dengan cahaya di wajah mereka, dan cahaya di tangan dan kaki mereka akibat wudhu. Siapa saja di antara kalian yang mampu memperluas cahayanya maka lakukanlah.*" (HR. Muttafaq 'Alaihi). Ini adalah redaksi riwayat Muslim.

Kosakata hadits

Ummati: *Ummah* adalah sekelompok manusia yang disatukan berdasarkan kesamaan karakter turunan, kesamaan kepentingan, kesamaan agama. Yang dimaksud dalam hadits ini adalah ummat Muhammad SAW yang mengikuti petunjuknya.

Yaum al Qiyaamah: yaitu hari di mana Allah SWT membangkitkan para makhluk untuk dihisab dan diberi balasan. Ia dinamakan qiyaamah karena banggunya manusia dari kubur mereka, atau karena ditegakkannya keadilan Allah SWT, atau karena didirikannya para saksi.

• *Ghurran*: Bentuk jamak dari kata *agharr*, artinya orang yang mempunyai *ghurrah*. Pada asalnya kata ini berarti secercah warna putih pada dahi seekor kuda. Kemudian di sini digunakan untuk cahaya wajah umat Muhammad SAW.

Muhajjaliina: Jamak dari kata *muhajjal* yang berasal dari kata dasar *tahjiil* yang artinya warna putih pada seluruh kaki kuda. Sementara yang dimaksud di sini adalah cahaya pada bagian-bagian tubuh tersebut di Hari Kiamat.

Min atsar al wudhuu: Kalimat ini merupakan alasan mengapa cahaya itu yang muncul di wajah, tangan dan kaki umat Muhammad SAW. Yang shahih, wudhu merupakan kekhususan umat beliau. Dengan begitu *ghurrah* merupakan tanda dan ciri yang dibuat oleh Allah untuk mereka karena wudhunya. Keterangan ini didasarkan pada hadits muslim “*Sebagai tanda yang tidak terdapat pada satu orangpun sebelum kalian.*”

Atsar: Bekas akibat suatu hal.

Al Wudhuu: adalah pekerjaan berwudhu. Kata ini berasal dari kata dasar *wadhaa'ah*. Contohnya, *wadhu'a ar rajulu shaara wadhii'an* (lelaki itu berbersih sehingga ia menjadi bersih). Adapun arti *wadhuu* adalah air yang digunakan untuk berwudhu. Demikian pendapat yang umum berlaku di kalangan ahli bahasa arab.

Hal-hal penting dari hadits

1. Hadits ini menjelaskan keutamaan wudhu yang menjadi penyebab utama untuk meraih kebahagiaan abadi.
2. Bahwa bekas basuhan anggota wudhu merupakan sebab munculnya cahaya pada anggota tersebut. Dalam salah satu riwayat dikatakan, “*Pada wajah terdapat secercah warna putih bersinar, sedangkan pada tangan dan kaki terdapat cahaya yang menerangi.*”
3. Hal ini merupakan keistimewaan yang membedakan umat Muhammad SAW (dari umat lainnya). Mereka adalah umat yang patuh dan melaksanakan perintah Allah.

4. Wudhu merupakan kekhususan umat Rasulullah SAW yang tidak ditemukan pada umat-umat sebelumnya. Itu sebabnya Allah menjadikan *ghurrah* pada muka dan *tahjiiil* sebagai keistimewaan mereka akibat ibadah wudhu yang dilakukannya. Jika umat-umat lain berwudhu seperti umat Nabi SAW tentu mereka juga memperoleh hal yang sama dengan yang diperoleh oleh umat muslim.

Syaikhul Islam mengatakan, "Wudhu merupakan salah satu kekhususan umat ini sebagaimana yang dijelaskan oleh beberapa hadits shahih. Adapun apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tidak dapat dijadikan argumen. Di kalangan Ahli Kitab tidak ada satupun informasi dari salah satu nabi-nabi mereka bahwa dia melakukan wudhu seperti wudhu yang dilakukan oleh umat Islam."

5. Ketaatan kepada Allah merupakan sebab adanya kebahagiaan, keselamatan dan kemenangan (di Hari Akhir). Setiap ibadah pasti akan memperoleh balasan (kebaikan) yang sesuai.
6. Pembuktian adanya ancaman Allah dan adanya Hari Pembalasan. Itu merupakan salah satu hal yang harus diketahui keberadaannya dalam agama Islam. Percaya kepada Hari Kebangkitan adalah salah satu rukun iman yang enam. Dengan begitu keimanan seorang muslim tidak sah tanpa keimanan kepada Hari Kebangkitan dan Pembalasan yang terjadi setelah kematian.
7. Kebangkitan manusia terjadi secara jasad dan ruh sekaligus sebagaimana dijelaskan hadits shahih dari Rasulullah SAW, bahwa manusia akan digiring di Hari Kiamat dalam kondisi telanjang, tanpa alas kaki dan tidak disunat.
8. Kata "*min ummatii* (dari umatku)". *Ummah* (umat) terbagi dalam dua kategori, *ummat da'wah* (non-muslim) dan *ummat ijaabah* (muslim). Setiap sifat yang dikaitkan dengan umat Muhammad SAW maka yang dimaksud adalah *ummah ijaabah*. Selain itu disebut sebagai *ummah da'wah*.
9. Perbedaan pendapat dikalangan ulama. Abu Hanifah, As-Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa membasuh lebih dari batas anggota yang seharusnya adalah sunah. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas

ulama. Pendapat ini didasarkan pada hadits di atas, “*Siapa saja di antara kalian yang mampu memperluas cahayanya maka lakukanlah.*”

An-Nawawi mengatakan, “Pengikut madzhab sepakat tentang dibasuhnya bagian tubuh di atas kedua siku dan mata kaki.”

Sementara Malik dan ulama Madinah berpendapat bahwa membasuh anggota tubuh di luar yang telah diwajibkan tidak disunahkan. Pendapat ini juga merupakan salah satu riwayat yang diterima dari Ahmad yang dipilih oleh Syaikhul Islam dan Ibnul Qayyim. Beberapa ulama masa kini juga memilih pendapat ini, di antaranya Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh, Syaikh Abdurrahman As-Sa’di, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, dan lain-lain. Mereka mengemukakan argumentasi sebagai berikut:

- a. Bahwa membasuh bagian tubuh lebih dari kadar wajib merupakan ibadah adalah suatu asumsi yang memerlukan dalil.
- b. Semua orang yang menceritakan tata cara wudhu Nabi SAW tidak menuturkan hal tersebut kecuali bahwa beliau SAW membasuh muka, kedua tangan hingga kedua siku dan kedua kaki hingga kedua mata kaki.
- c. Ayat tentang wudhu telah membatasi bagian yang wajib dibasuh untuk kedua siku dan kedua mata kaki. Ayat tersebut adalah salah satu dari ayat yang diturunkan terakhir.
- d. Katakanlah kami menerima adanya pensyariatan membasuh lebih dari kadar wajib, berarti kita juga melebihi pembasuhan bagian muka dari kadar yang diwajibkan, yaitu hingga mencapai sebagian rambut kepala. Hal ini tidak disebut *ghurrah*, dan akan menimbulkan pertentangan.
- e. Hadits di atas tidak memberi petunjuk mengenai syariat membasuh melebihi kadar yang wajib. *Hilyah* dianggap sebagai perhiasan jika diletakkan di lengan bawah (hasta) dan pergelangan tangan, bukan di lengan atas dan pundak (bahu).
- f. Mengenai kalimat dalam hadits “*Siapa saja di antara kalian yang mampu memperluas cahayanya maka hendaklah melakukannya.*” Kalimat ini merupakan tambahan yang dimasukkan ke dalam hadits

yang berasal dari ucapan Abu Hurairah, bukan dari Rasulullah SAW. Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh banyak kalangan ahli hadits.

Dalam *Musnad* Ahmad dijelaskan, Nu'aim Al Majmari, perawi hadits di atas mengatakan: Saya tidak tahu apakah kalimat "*Siapa saja di antara kalian yang mampu memperluas cahayanya maka lakukanlah.*" merupakan sabda Nabi SAW atau tambahan yang datang dari Abu Hurairah.

Ibnul Qayyim berkata: guru saya mengatakan kalimat tersebut bukan berasal dari Rasulullah SAW karena *ghurrah* hanya berada di wajah, sedangkan melebihi pembasuhan wajah adalah tidak mungkin karena (pembasuhan lebih itu) akan memasuki bagian kepala. Dengan demikian tidak lagi dinamakan *ghurrah*.

Dalam *qashidah Nuniyyah* dijelaskan:

- ☉ Jagalah batas-batas Tuhan jangan melebihinya # dengan begitu kita tidak cenderung dalam kekurangan.
- ☉ Lihatlah apa yang dilakukan Rasulullah SAW maka kamu akan dapati # bahwa beliau benar-benar telah menjelaskan hal yang diinginkan dan datang dengan keterangan.
- ☉ Adapun keterangan "*Siapa saja di antara kalian yang mampu memperluas cahayanya maka lakukanlah*" # Maka keterangan itu *mauquf* dari perawi hadits yang menjadi pembeda.
- ☉ Pendapat yang paling kuat adalah menghentikan basuhan wudhu kita # hingga kedua siku, demikian juga pada kedua matakaki.
- ☉ Demikian yang telah dibatasi oleh Allah yang Maha Pengasih dalam Al Qur`an # dan janganlah kalian berpindah memisahkan diri dari Al Qur`an.
- ☉ Memperluas *ghurrah* adalah tidak mungkin selamanya. # Ketidakmungkinan ini sangat jelas.
- ☉ Abu Hurairah mengatakan (*Siapa saja di antara kalian yang mampu memperluas cahayanya maka lakukanlah*) dari idenya sendiri # Pada hari selanjutnya orang-orang yang memiliki pengetahuan akan membedakannya.
- ☉ Nu'aim, sang perawi sendiri ragu-ragu (apakah kalimat itu) # berasal dari Rasulullah SAW (*marfu'*). Demikian yang diceritakan oleh Asy-Syaibani.

٤١ - عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيْمُنُ فِي تَنْعَلِهِ وَتَرْجُلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

41. Dari Aisyah RA, dia berkata: Rasulullah SAW sangat suka mendahulukan bagian kanan saat menggunakan sandal, menyisir rambut, bersuci dan dalam semua urusan beliau. (HR. *Muttafaq 'Alaih*)

Kosakata hadits

Yu'jibuhu: Berasal dari kata dasar *i'jaab* seperti dalam ungkapan *a'jabani hadza asy-syai'a li husnihi*. Kata *al 'ajib* berarti suatu hal yang disukai. Bentuk *mashdar*-nya *al 'ajab* dengan huruf *'ain* dan *jim* yang masing-masing berharakat fathah. Sementara kata *al 'ujb* adalah kata benda (*isim*) dari kalimat *a'jaba fulan bi nafsihi* (si Fulan kagum dengan dirinya sendiri). Maksud kalimat di atas adalah bahwa Rasulullah SAW suka mendahulukan bagian kanan dan menilainya sebagai sesuatu yang baik. Adapun kata *al 'ajb* artinya pangkal ekor.

At-Tayammun: bentuk *mashdar* dari kata *tayammana*, yaitu mendahulukan bagian kanan dan mengakhirkan bagian kiri, pada setiap hal.

Fii tana'ulih: menggunakan sandal dan sejenisnya, seperti *khuff* (sepatu), kaus kaki, begitu juga pakaian.

Tarajjulihi: artinya menyisir rambut kepala dan jenggotnya dengan sisir.

Thathahhurih: artinya bersuci dengan cara berwudhu, mandi dan menghilangkan najis.

Fii sya'nihi kullih: artinya (dalam segala urusannya) yang dinilai baik. *Ta'miim* (generalisasi) di sini setelah melalui *takhshiih* (pembatasan) yaitu dalam hal-hal yang baik.

Hal-hal penting dari hadits

1. Disunnahkan mendahulukan bagian kanan saat menggunakan sandal, menyisir rambut, bersuci dan pekerjaan sejenis yang dinilai sebagai pekerjaan baik.

2. Anjuran tersebut dilakukan untuk semua pekerjaan. Kata “semua” di sini setelah dibatasi dengan yang baik-baik saja. Ibnu Daqiq mengatakan, “(kata semua) tersebut adalah *'aam makhshuush* (umum yang dibatasi) dengan masuk ke toilet, keluar dari masjid dan lain-lain. Untuk yang terakhir disebut ini maka didahulukan bagian kiri.”

An-Nawawi berkata, “Kaidah syara’ yang tetap adalah bahwa disunnahkan memulai dengan kanan dalam segala hal yang bersifat penghargaan diri dan pembersihan. Adapun dalam hal sebaliknya maka disunnahkan mendahulukan yang kiri.”

3. Mendahulukan bagian kiri dalam hal-hal yang dinilai kotor. Ajaran ini selaras dengan Syariat, logika dan kesehatan.
4. Syariat Islam yang bijaksana datang untuk memperbaiki manusia, mendidiknya dan menjaganya dari hal-hal yang berbahaya secara umum.
5. Yang terbaik saat berwudhu adalah memulainya dengan membasuh tangan kanan daripada tangan kiri. Demikian juga mendahulukan kaki kanan daripada kaki kiri.

An-Nawawi mengatakan, “Semua ulama menyepakati bahwa mendahulukan bagian kanan dalam berwudhu adalah sunah. Siapa yang meninggalkannya maka ia telah kehilangan keutamaannya meskipun wudhunya tetap sah.”

Dalam *Al Mughni*, dia mengatakan, “Kami tidak menemukan perbedaan pendapat mengenai ketidakwajibannya.”

6. Disunnahkan mendahulukan bagian kanan kepala saat menyisir rambut, membasuh, mencukur dan lainnya.
7. Disunnahkan mendahulukan tangan atau kaki kanan daripada tangan atau kaki kiri dalam setiap pekerjaan baik dan hanya mendahulukan bagian kiri untuk sesuatu yang sesuai seperti menghilangkan kotoran dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dinilai jorok/kotor.
8. Hadits di atas merupakan dalil bahwa seorang muslim harus menjadikan kebiasaan sehari-harinya sebagai ibadah. Suatu kegiatan harian yang dilakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW dan diniatkan sebagai ibadah maka ia akan berubah menjadi ibadah dan menambah kebaikan-kebaikan seorang muslim. Sebaliknya, ibadah seorang *ghaafil* (orang

yang tidak berniat sungguh-sungguh dalam ibadahnya, penerj) akan berubah menjadi kegiatan sehari-hari (yang tidak bernilai ibadah, penerj), karena ia melakukannya dengan lalai/tidak serius, tanpa niat pendekatan diri kepada Allah SWT, tanpa keinginan mematuhi perintah-Nya dan tanpa keinginan mengikuti petunjuk Rasul-Nya. Ia hanya melakukan ibadah yang biasa ia lakukan pada waktu tersebut serta melupakan nilai-nilai tadi. Dengan begitu terdapat perbedaan antara dua ibadah di atas yang dilakukan dengan niat yang bertentangan satu sama lain.

٤٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَأَبْدِعُوا بِمِيَامِنِكُمْ) أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

42. Dari Abu Hurairah RA. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Ketika kalian berwudhu maka mulailah dengan bagian kanan kalian.” (HR. Imam empat) hadits dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah.

Peringkat hadits

Hadits ini *shahih*. Ibnu Daqiq Al ‘Id mengatakan bahwa hadits ini layak dinilai *shahih*. An-Nawawi menilai hadits ini *hasan* dalam kitabnya, *Al Majmu’*. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban, Al Baihaqi dan Ath-Thabarani. Hadits ini juga diperkuat oleh hadits sebelumnya.

Kosakata hadits

Idzaa: Keterangan waktu yang biasanya digunakan untuk waktu mendatang dan mengandung makna *syarth*. Ia sering disertakan dengan kata kerja *maadhi* (lampau) yang berarti *mustaqbal* (akan datang), seperti dapat dilihat dalam redaksi hadits ini.

Tawadhdha’um: Ketika kalian hendak berwudhu dan saat kalian berwudhu.

Bi Mayaaminikum: Bentuk jamak dari kata *yamiin* (kanan). Lawan dari kata *yasaar* (kiri). Ia dapat diungkapkan untuk arah dan anggota tubuh.

Hal-hal penting dari hadits

1. Disunnahkan mendahulukan bagian kanan saat berwudhu (yaitu) antara kedua tangan dan kedua kaki. Caranya dengan mendahulukan tangan kanan kemudian tangan kiri dan mendahulukan kaki kanan kemudian kaki kiri. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Aisyah RA. “Bahwa Rasulullah SAW sangat suka mendahulukan bagian kanan saat menggunakan sandal, menyisir rambut, bersuci dan dalam urusannya semua.”
2. Anjuran mendahulukan bagian kanan dilakukan saat membasuh kedua tangan dan kedua kaki. Berbeda dengan wajah karena untuk anggota wudhu yang hanya satu harus dibasuh seluruhnya bersamaan. Demikian juga dengan bagian kepala, ia dibasuh seluruhnya secara bersamaan.
3. Para ulama menyepakati bahwa mendahulukan bagian kanan hanya sunah, tidak wajib. Dengan begitu jika bagian kiri yang didahulukan maka wudhunya sudah dianggap cukup, hanya saja tidak memperoleh keutamaan mendahulukan bagian kanan.
4. Kalimat “*Ketika kalian berwudhu*” artinya ketika kalian tengah melakukan wudhu.
5. Anggota kanan digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan baik sementara bagian kiri untuk sebaliknya.

٤٣ - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَّتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ:

43. Dari Al Mughirah bin Syu'bah RA, dia berkata: bahwa Rasulullah SAW pernah berwudhu dan mengusap bagian ubun-ubunnya dan (mengusap) bagian atas serban, dan (mengusap) kedua sepatunya (*khuffain*). (HR. Muslim).

Kosakata hadits

Bi Naashiyatihi: Jambul rambut atau bagian ujung kepala (yang terlihat) ketika rambut panjang. Bentuk jamaknya, *nawaashii* dan *naashiyaat*.

Al 'Imaamah: Pakaian yang dililit berputar pada kepala (serban). Mengenai ini akan dijelaskan pada bab *khuffain* (sepatu).

Al Khuffain: Kata tunggalnya adalah *khuff*. Ia adalah sesuatu yang dipakai oleh kedua kaki dan terbuat dari kulit.

Hal-hal penting dari hadits

1. Hadits ini meriwayatkan tentang mengusap (hanya) pada bagian ubun-ubun di kepala dan pada serban. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa kedua-duanya dilakukan sekaligus. Pendapat yang kuat adalah bahwa pendapat yang menggabungkan keduanya berdasarkan pada hadits ini. Rasulullah SAW pernah mengusap serbannya dan Rasulullah SAW pernah mengusap kepalanya dimulai dari bagian ubun-ubun. Dengan demikian riwayat hadits menggabungkan keduanya. Lalu sebagian ulama mengira bahwa penggabungan ini juga berlaku dalam praktiknya.
2. Tidak diperoleh keterangan bahwa Rasulullah hanya membasuh bagian ubun-ubunnya saja. Ibnu Qayyim mengatakan tidak benar sama sekali bahwa Rasulullah SAW mengusap bagian kepalanya hanya dengan mengusap bagian ubun-ubunnya saja.
3. Hadits ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengusap bagian ubun-ubun dan serbannya saja (sekaligus). Kita telah membicarakan baru saja bahwa penggabungan keduanya hanya dalam periwayatan hadits di sini, tidak dalam prakteknya. Yang kuat juga adalah bahwa Rasulullah SAW hanya mengusap serbannya serta mengusap seluruh kepalanya, bukan sebagian saja.
4. Hadits ini memberi izin mengusap serban. Pendapat ini adalah pendapat masyhur dari Ahmad yang didasarkan pada keterangan hadits tersebut dan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Amru bin Umayyah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengusap serbannya dan kedua *khuff* (sepatu)nya. Hadits ini merupakan salah satu riwayat Imam Ahmad. Untuk itu, bagi tiga tokoh madzhab lainnya, mengusap serban saja tidak cukup.
5. Mengusap serban dinilai sah dengan tiga syarat yang ditetapkan oleh ulama madzhab Ahmad, yaitu;
 - a. Hanya untuk laki-laki, tidak wanita.

- b. Serban tersebut menutup seluruh kepala kecuali bagian yang biasa terbuka.
- c. Serban tersebut mempunyai bentuk yang ditarik hingga ke bagian depan leher (bawah janggut) atau berbuntut di belakang leher.

Syarat-syarat ini juga berlaku untuk *khuff* (sepatu) seperti yang akan dijelaskan.

- 6. Kata “berwudhu” dijadikan argumen oleh pengikut madzhab Hambali tentang diperbolehkannya mengusap *khuff* (tidak kaki, penerj) dan sejenisnya, jika *khuff* itu dipakai setelah bersuci sebelumnya dengan menggunakan air. Berbeda jika sebelumnya ia bersuci dengan cara tayammum, maka mengusap pada *khuff* saja tidak sah.

Namun, jika mengikuti pendapat lain yang mengatakan bahwa tayammum merupakan cara bersuci yang menempati posisi cara bersuci dengan air, maka pengusapan tersebut boleh dilakukan, meskipun sebelumnya hanya bersuci dengan cara tayammum. Pendapat terakhir ini sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan kata “berwudhu (*tawadhdha*)” pada hadits karena kata tersebut tidak dapat dipahami secara implisit.

٤٤ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (ابْدَعُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ هَكَذَا بِلَفْظِ الْأَمْرِ، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ الْخَبَرِ.

44. Dari Jabir RA, tentang tata cara haji Rasulullah SAW, beliau bersabda, “Mulailah (kalian) dari yang Allah mulai.” (HR. An-Nasa`i seperti ini dalam bentuk kalimat perintah. Sementara dalam riwayat Muslim menggunakan kalimat berita [*khabar*])

Peringkat hadits

Hadits tersebut *shahih* dan merupakan bagian (potongan) dari hadits Jabir yang menceritakan tata cara haji wada' Rasulullah SAW. Hadits tersebut juga diriwayatkan Muslim dari Jabir bin Abdullah dengan panjang lebar.

Perbedaan hanya dalam redaksinya. Pada Muslim menggunakan kalimat perintah sedangkan pada An-Nasa`i menggunakan kalimat berita.

Kosakata hadits

Ibda'uu: Ini adalah kata kerja perintah (*amr*) dengan membuang huruf *nuun*. Sedangkan *wawu*-nya menjadi *faa'il*(subjek).

Bi maa bada'a Allah bihi: Kalimat ini menunjukkan urutan yang harus dilakukan dalam berwudhu sebagaimana yang disebutkan dalam ayat wudhu.

Hal-hal penting dari hadits

1. Allah telah menyebutkan urutan yang harus dilakukan saat berwudhu dalam ayat Al Maa'idah, yaitu firman-Nya: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki...*" (Qs. Al Maa'idah[5]: 6). Dalam ayat ini Allah membuat urutan pertama kali dengan membasuh wajah, kedua tangan, mengusap muka dan membasuh kedua kaki. Dengan begitu urutan yang dilakukan dalam berwudhu disesuaikan dengan urutan pada ayat tersebut.
2. Urutan yang dijelaskan ayat adalah wajib dilakukan. Jika dilakukan tidak sesuai urutan tersebut maka wudhunya dinilai tidak sah. Meskipun sebagian ulama ada yang menilainya sah.
3. Diantara bukti wajib tersebut adalah peletakan anggota yang harus diusap di tengah-tengah anggota yang harus dibasuh. Peletakan ini tidak lain karena dalam rangka menjaga urutan pelaksanaan antara tiap-tiap anggota wudhu dengan cara tersebut. (Perlu diperhatikan adalah) bahwa kebiasaan nash-nash syar'i adalah mendahulukan yang paling terpenting, diikuti yang terpenting, dan demikian seterusnya.
4. Adapun urutan antara berkumur dan *istinsyaaq* dan antara membasuh wajah, antara membasuh tangan yang satu dengan tangan yang lain, antara membasuh kaki yang satu dengan kaki yang lain, dan antara mengusap kedua telinga dengan kepala, maka para ulama sepakat hal itu semua adalah sunah, tidak wajib. Karena mereka dinilai sebagai satu anggota. Hanya saja mendahulukan yang kanan lebih baik seperti telah

dijelaskan sebelumnya.

5. Hadits di atas diriwayatkan dengan kalimat perintah “Mulailah”, sementara hadits lain diriwayatkan dengan kalimat berita “Memulai”. Dengan begitu di sini terdapat perintah Rasulullah SAW dan praktek yang dilakukan oleh beliau SAW.
6. Hadits di atas berkaitan dengan haji, tepatnya memulai sa’i dari bukit Shafa dan berakhr di bukit Marwa. *Sebagaimana* firman Allah SWT “*Sesungguhnya Shafaa dan Marwah adalah sebahagian dari syi`ar Allah ...*” (Qs. Al Baqarah[2]: 158). Kemudian hadits tersebut digunakan untuk semua ibadah yang urutannya telah ditentukan oleh Allah SWT. Dengan begitu ibadah-ibadah tersebut harus dilakukan sesuai dengan susunan yang sudah disusun oleh Allah SWT.

Penulis menyebutkan potongan hadits ini dari hadits cara haji Rasulullah SAW dengan tujuan menjelaskan bahwa yang dipertimbangkan dalam nash adalah keumuman redaksi (*lafazh*), bukan kekhususan sebab (*sabab*). Perintah dalam hadits, meskipun secara khusus berkaitan dengan tata cara sa’i, namun dengan keumuman teksnya (nash) menunjukkan suatu kaidah menyeluruh (*kulliyah*) dimana ayat wudhu masuk di dalamnya, yaitu firman Allah, “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki,...*” (Qs. Al Maa`idah[5]: 6). Dengan begitu (dalam wudhupun) wajib dimulai dari yang Allah SWT mulai.

٤٥ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ) أَخْرَجَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

45. Dari Jabir RA, dia berkata: Rasulullah SAW ketika berwudhu beliau mengalirkan air pada kedua sikunya. (HR. Ad-Daruquthni) dengan sanad lemah (*dha'if*).

Peringkat hadits

Hadits ini lemah (*dha'if*). Ash-Shan'ani memberi alasan, karena dalam sanadnya terdapat Al Qasim bin Muhammad bin Uqail. Ia adalah perawi *matruk* (dicurigai pembohong). Ahmad, Ibnu Ma'in dan lain-lainnya menyatakan bahwa hadits ini *dha'if*. Beberapa ahli hadits menilainya *dha'if*, diantaranya Al Mundziri, Ibnu Ash-Shalah, An-Nawawi, dan lain-lain.

Al Hafizh mengatakan: Hadits ini tidak diperlukan. Cukup hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahwa dia (Abu Hurairah RA) berwudhu (membasuh tangan, penerj) hingga masuk ke bagian lengan." Lalu dia berkata, "Demikian aku melihat Rasulullah SAW berwudhu.

Kosakata hadits

Adaara al maa': mengalirkan air dan meratakannya pada seluruh dua siku.

Hal-hal penting dari hadits

1. Kalimat "*idzaa tawadhdha`a*" maksudnya saat berwudhu dan sampai pada membasuh kedua tangan.
2. Wajib mengalirkan air pada kedua siku saat membasuh tangan, karena siku merupakan kepanjangan dari tangan dan bagian akhirnya. Rasulullah SAW saat berwudhu bersabda, "*Siapa yang berwudhu sesuai dengan wudhuku ini...*"
3. Mengenai firman Allah, "*Dan (basuhlah) kedua tangan kalian bersama (ilaa) kedua siku kalian*" (Qs. Al Maa`idah[5]: 6) para ahli tafsir berpendapat bahwa kata *ilaa* dalam ayat tersebut berarti *ma'a* (berserta), seperti yang terdapat dalam firman Allah yang lain, "*... dan jangan kalian makan harta mereka bersama harta kalian (ilaa amwaalikum). ...*" (Qs. An-Nisaa'[4]:2)

Kalimat "*ilaa amwaalikum*" berarti bersama harta kalian.

Seperti yang telah dijelaskan, kata yang berada setelah *ilaa* bisa jadi masuk ke dalam kata sebelum *ilaa*, dan bisa juga tidak termasuk kata sebelumnya. Masalah ini tergantung ada atau tidak adanya *qariinah*. Di sini, beberapa teks (sebagai *qariinah*) menjelaskan bahwa kata setelah *ilaa* termasuk dalam

pengertian kata sebelum *ilaa*. Dengan begitu yang setelah *ilaa* dalam ayat wudhu harus ikut dibasuh.

4. Ibnul Qayyim mengatakan: hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim tentang cara wudhu Nabi SAW

أَنَّهُ غَسَلَ يَدَيْهِ حَتَّى شَرَعَ فِي عَضُدَيْهِ.

(bahwa Abu Hurairah RA membasuh kedua tangannya hingga mencapai kedua lengannya).

Memberi petunjuk bahwa kedua siku termasuk tangan yang harus dibasuh dalam berwudhu.

٤٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. وَالثِّرْمِذِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَأَبِي سَعِيدٍ نَحْوَهُ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَثْبُتُ فِيهِ شَيْءٌ.

46. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah) dengan sanad lemah (*dha'if*). Dalam sunan At-Tirmidzi juga dijumpai hadits serupa yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Zaid dan Abu Sa'id. Ahmad berkata, “Dalam hal ini tidak ada yang shahih.

Peringkat hadits

Hadits di atas lemah, namun ada beberapa riwayat lain yang memperkuatnya. Dalam kitab *At-Talkhish*, Al Hafizh berkata: Ahmad mengatakan bahwa tidak ada yang shahih sehubungan masalah ini. Semua hadits yang diriwayatkan berkenaan dengan bab ini (membaca *basmalah* saat berwudhu) tidak kuat.

Al 'Uqaili mengatakan bahwa sanad-sanad hadits berkaitan dengan bab

ini lemah.

Ketika ditanya mengenai hukum membaca *basmalah* (saat hendak berwudhu) Ahmad menjawab, “Aku tidak menemukan hadits yang shahih dalam masalah tersebut.”

Abu Hatim dan Abu Zur’ah mengatakan bahwa hadits di atas tidak shahih.

Kemudian Ibnu Hajar mengatakan bahwa pada zhahirnya semua hadits tersebut menimbulkan kekuatan sehingga memberi petunjuk bahwa masalah tersebut mempunyai dasar.

Asy-Syaukani mengatakan, “Tidak diragukan lagi bahwa sanad-sanad hadits membuatnya layak untuk dijadikan *hujjah*. Ibnu Ash-Shalah dan Ibnu Katsir menilai hadits tersebut *hasan*.” Diantara ulama yang menilai *shahih* hadits di atas adalah Al Mundziri, Ibnul Qayyim, Ash-Shan’ani, Asy-Syaukani dan Ahmad Syakir.

Kosakata hadits

Laa wudhu’a: Kata *laa* di sini berfungsi meniadakan jenis. Kata *wudhu’* menjadi isim *laa*. Sesuai asalnya penafian di sini adalah penafian keabsahan (tidak sah wudhunya). Hal itu merupakan *haqiqah syar’iyyah* (makna sebenarnya secara syara’). Pendapat lain mengatakan yang dinafikan di sini adalah kesempurnaannya (tidak sempurna wudhunya).

Ismallah: Maksudnya adalah bacaan *basmalah*.

Hal-hal penting dari hadits

1. Wajib membaca *basmalah* saat akan memulai wudhu. Para ulama mengatakan, tidak ada bacaan lain yang dapat menempati posisi *basmalah* ini berdasarkan adanya nash hadits di atas.
An-Nawawi mengatakan, “*Tasmiyah* adalah membaca *basmalah*. Dengan begitu kesunnahan dapat diperoleh. Jika dibaca *bismilahirrahmaanirrahiim* maka itu lebih sempurna.
2. Secara zhahir, hadits di atas menilai tidak sah wudhu yang dilakukan tanpa membaca *basmalah*.
3. Hadits di atas dengan sanadnya yang banyak menjadikannya layak digunakan sebagai argumen. Itu sebabnya para ahli fikih madzhab

Hambali mewajibkan membaca *basmalah* ketika hendak berwudhu jika ingat. Sebaliknya jika lupa maka tidak wajib.

4. Perbedaan pendapat dikalangan ulama. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum membaca *basmalah* saat berwudhu.

Imam Ahmad dan para pengikutnya berpendapat membaca *basmalah* adalah wajib saat bersuci dari hadats, baik hadats besar maupun kecil. Dalil mereka adalah hadits di atas dan hadits lainnya. Imam Bukhari mengatakan bahwa hadits di atas hadits yang paling *hasan* dalam masalahnya.

Al Mundziri mengatakan: hadits-hadits yang berkaitan dengan membaca *basmalah* menghasilkan kekuatan hukum dan saling menguatkan karena jumlahnya yang banyak.

Ibnu Katsir mengatakan: hadits-hadits tersebut saling menguatkan. Hadits tersebut *hasan* atau *shahih*. Ia berasal dari riwayat madzhab Ahmad. Dalam kitab *Syarh Al Mufradat* dijelaskan, yang *shahih* dari Madzhab Ahmad bahwa hukum membaca *basmalah* adalah wajib saat berwudhu. Termasuk wudhu adalah mandi dan tayammum. Pendapat ini juga merupakan pendapat Al Hasan dan Ishaq.

Sementara tiga tokoh madzhab lainnya berpendapat bahwa membaca *basmalah* adalah sunah, tidak wajib. Hukum tidak wajib membaca *basmalah* ini juga pendapat salah satu riwayat Ahmad. Ulama lain yang berpendapat sama ialah Al Kharqi, Al Muwaffaq, dan lain-lain. Al Khallal berkata, "Pendapat ini merupakan pendapat yang tepat dengan riwayat (Ahmad) yang ada." Syaikh Taqiyuddin mengatakan bahwa pendapat yang *shahih* adalah tidak disyaratkannya membaca *basmalah*.

Ahmad mengatakan, "Saya tidak menemukan hadits yang *shahih* berkaitan dengan membaca *basmalah*. Al Majd mengatakan, setiap sanad hadits membaca *basmalah* bermasalah. As-Sakhawi mengatakan, "Saya ku tidak melihat satu orangpun yang mewajibkan *basmalah* kecuali apa yang diceritakan oleh salah satu riwayat Ahmad.

٤٧ - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ:
 (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمُمْضِضَةِ
 وَالْإِسْتِنْشَاقِ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

47. Dari Thalhah bin Musharrif, dari ayahnya, dari kakeknya RA, dia berkata: Aku melihat Rasulullah SAW memisah antara berkumur dan menghirup air ke dalam hidung (*istinsyaaq*). (HR. Abu Daud) dengan sanad lemah (*dha'if*).

Peringkat hadits

Penyusun *Bulugh Al Maram* mengatakan bahwa hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang lemah.

Dalam *At-Talkhish Al Habir*, dia berkata, "Dalam hadits tersebut terdapat Laits bin Abu Sulaim. Ia perawi yang lemah." Ibnu Hibban mengatakan, ia membolak-balik sanad dan me-*rafa*'kan beberapa hadits *mursal*. Di samping itu dia meriwayatkan dari perawi-perawi *tsiqat* beberapa hadits yang sebenarnya tidak diriwayatkan oleh mereka. Ibnu Al Qathtan, Ibnu Ma'in dan Ahmad menilainya sebagai *matruuk*. An-Nawawi dalam buku *Tahdzib Al Asma* 'berkata: para ulama sepakat mengenai kelemahan Laits.

Kosakata hadits

Yafshilu: artinya memisahkan, maksudnya beliau mengambil air untuk berkumur kemudian mengambil air baru untuk *istinsyaaq* (memasukan air kedalam hidung).

Baaina: kata keterangan yang *mubham*, maksudnya kata ini tidak dapat dipastikan artinya kecuali setelah digabungkan dengan dua kata lain atau lebih, sebagaimana terlihat dalam hadits di atas. Kadang-kadang kata ini ditambah dengan huruf alif untuk *isybaa* 'fathah, menjadi *bainaa*, sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah tentang kisah Ayubn AS. "*bainaa Ayyuub yaghtasilu*" (ketika Ayub sedang membasuh). Kadang-kadang juga ditambah dengan huruf *maa* sehingga menjadi *bainamaa*. Jika kata ini di-*isybaa*'kan (baik dengan menambah *alif* atau *maa*) maka ia menjadi kata keterangan waktu yang artinya tiba-tiba (*mufaaja'ah*).

٤٨ - وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ: (ثُمَّ تَمَضُّضَ
وَاسْتَنْشَرَ ثَلَاثًا يُمَضِّضُ وَيَنْشُرُ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ الْمَاءَ) أَخْرَجَهُ أَبُو
دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

48. Dari Ali RA, tentang tata cara wudhu: kemudian beliau (Rasulullah) berkumur dan menghirup air ke dalam hidung sebanyak tiga kali. Dia berkumur dan menghirup air ke dalam hidung dari tangan yang digunakan untuk mengambil air. (HR. Abu Daud dan An-Nasa`i).

Peringkat hadits

Hadits ini *shahih*. Dalam kitab *At-Talkhish* dijelaskan bahwa riwayat-riwayat yang berkaitan dengan berkumur dan menghirup air ke dalam hidung dari air yang diambil dengan satu tangan, yang diriwayatkan dari Ali RA berada dalam kitab *Musnad Ahmad* dan *Sunan Ibnu Majah*.

Adapun riwayat ketiga adalah hadits di atas. Dalam kitab tersebut juga disebutkan riwayat keempat yang memisahkan antara berkumur dan *istinsyaaq*. Riwayat ini ditolak oleh Ibnu Ash-Shalah. Namun, memperkuatnya dengan berkata, "Menurutku Ibnu As-Sakan dalam buku *Shihah*-nya meriwayatkan dari Syaqiq bin Salamah yang mengatakan, "Aku menyaksikan Ali RA. dan Utsman RA. berkumur tiga kali dan keduanya memisahkan antara berkumur dan *istinsyaaq*. Lalu kedua sahabat itu berkata, 'Demikian Rasulullah SAW berwudhu'."

Riwayat ini sangat jelas. Dengan begitu penolakan Ibnu Ash-Shalah batal dan *sanad* hadits menjadi *shahih*. Diantara ulama yang menilainya *shahih* adalah Ibnu Al Mulaqqin.

Kosakata hadits

Al Kaff: Maksudnya satu kali cidukan air.

٤٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ: (ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

49. Dari Abdullah bin Zaid RA, tentang tata cara berwudhu: kemudian beliau (Rasulullah) memasukkan tangannya (ke dalam tempat air) lalu berkumur dan memasukan air kedalam hidung (*istinsyaaq*) dari tangan yang sama. Beliau melakukan itu sebanyak tiga kali.” (HR. Muttafaq ‘Alaih)

Kosakata hadits

1. Hadits Thalhah RA, menunjukkan sunahnya memisahkan antara (air) untuk berkumur dan *istinsyaaq*. Caranya dengan mengambil air yang baru untuk masing-masing sehingga lebih sempurna dan lebih bersih.
2. Hadits Ali RA. menunjukkan sunahnya berkumur dan *istinsyaaq* dari (air yang ada di) tangan yang sama, yaitu satu kali cidukan air, sebanyak tiga kali dengan tujuan menghemat air dan karena mulut dan hidung adalah dua anggota dari satu anggota tubuh, yaitu wajah.
3. Hadits Abdullah bin Zaid menunjukkan sunahnya berkumur dan *istinsyaaq* dari tangan yang sama dengan tiga kali cidukan. Tata cara ini menjadi penengah dari dua acara sebelumnya.
4. Cara terbaik menyikapi perbedaan cara tersebut adalah dengan mengakui keberadaan semuanya dan menilai hal itu dikarenakan latar belakang kondisi yang beragam.

Ibnul Qayyim mengatakan, “Dalam satu kesempatan Rasulullah SAW berkumur dan melakukan *istinsyaaq* sekaligus dengan satu kali cidukan air. Kadang-kadang dengan dua kali cidukan air dan kadang-kadang juga dengan tiga kali cidukan air. Beliau SAW melanjutkan berkumur langsung dengan *istinsyaaq*. Caranya dengan memasukkan setengah air yang ada di tangan ke mulutnya dan setengah lagi ke hidungnya. Demikian satu-satunya cara yang mungkin kita pahami (dari keterangan hadits).”

Tidak ada satupun hadits shahih yang menerangkan bahwa beliau SAW memisah antara berkumur dan *istinsyaaq*. Redaksi hadits Abu Daud: “Beliau berkumur dari tangan yang (digunakannya untuk) mengambil air di dalamnya (*fiihi*)”. Sementara redaksi An-Nasa`i: “Beliau berkumur dari tangan yang (digunakannya untuk) mengambil air dengannya (*bihi*)”.

Adapun hadits Thalhah bin Musharrif diriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya. Tiada informasi yang menerangkan bahwa kakeknya adalah sahabat Rasulullah SAW.

An-Nawawi mengatakan bahwa para ulama menyepakati kelemahannya.

Al Hafizh mengatakan, sanad hadits ini lemah.

Dengan demikian yang shahih di antara cara-cara tersebut adalah cara yang tidak memisahkan air untuk berkumur dan air untuk *istinsyaaq*. Selanjutnya hal itu dapat dilakukan dengan sekali cidukan, dua kali atau bahkan tiga kali. Semua ini boleh dan shahih.

٥٠ - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا، وَفِي قَدَمِهِ مِثْلُ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَقَالَ: ارْجِعْ فَأَحْسِنِ وَضُوءَكَ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِي.

50. Dari Anas RA, dia berkata: Rasulullah SAW pernah melihat seorang lelaki yang di telapak kakinya ada seperti (seluas) kuku yang tidak terkena air. Beliau SAW bersabda, “Kembalilah dan perbaiki wudhumu.” (HR. Abu Daud dan An-Nasa`i)

Peringkat hadits

Hadits ini *hasan*. Al Mundziri dalam kitab *Tahdzib As-Sunan* mengatakan: Abu Daud berkata, hadits ini tidak diketahui dari Jarir bin Hazim. Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini kecuali Ibnu Wahab. Namun ada hadits penguat (*syaahid*) lain pada Muslim berupa riwayat *mauquf* dari Ibnu Umar.

Al Mundziri mengatakan bahwa dalam isnad hadits tersebut terdapat Baqiyah bin Al Walid yang diperbincangkan.”

Imam Ahmad mengatakan, sanad hadits tersebut baik (*jayyid*) dan telah dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah, Abu Awanah dan Adh-Dhiya' Al Maqdisi.

Al Baihaqi mengatakan: semua perawi hadits tersebut *tsiqah* (dapat dipercaya) dan disepakati sebagai *'adil*.

Di sini cukup kami ketengahkan apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim sehubungan hadits tersebut dalam kitab *Tahdzib As-Sunan*. Dia berkata: Al Mundziri dan Ibnu Hazm menilai cacat hadits tersebut karena ada Baqiyah yang meriwayatkannya. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan, perawi hadits tersebut *majhuul* (tidak dikenal perilakunya). Berikut ini jawaban atas penilaian cacat tersebut:

1. Baqiyah adalah perawi yang *tsiqah*, sangat jujur (*shaduuq*) dan *haafizh* (memiliki ingatan yang kuat). Ia hanya dicela sebab *tadlis*. Jika ia menjelaskan secara jelas bahwa dia mendengar maka dia dapat dijadikan hujjah. Dalam hadits ini dijelaskan bahwa dia mendengar. Aku pernah bertanya kepada Ahmad, "Apakah hadits tersebut *jayyid*?" Ahmad menjawab, "Ya, *jayyid*."
2. Adapun alasan cacat kedua yaitu (bahwa dia *majhuul*) tidak diterima. Ketidaktahuan mengenai karakter seorang sahabat tidak dapat membuatnya cacat (dalam periwayatan hadits) karena kuatnya sifat *'adaalah*. Di samping itu, hadits tersebut didukung dengan hadits-hadits lain yang semakna dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Di antaranya riwayat dari Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Aisyah. Mereka semua berkata, bahwa Rasulullah SAW pernah melihat seorang lelaki yang berwudhu lalu meninggalkan (pembasuhan) seluas kuku pada kakinya. Lalu beliau SAW bersabda, "*Neraka Wail untuk tumit-tumit.*"

Kosakata hadits

Qadamahu: bagian kaki yang menginjak tanah. Di atasnya betis. Di antaranya terdapat pergelangan kaki.

Azh-zhuur: ada dua dialek, tetapi yang terbaik diucapkan dengan huruf *zha'* dan *fa'* yang ber*dhammah*. *Azh-Zhufur* artinya kuku, yaitu materi tipis yang berada di atas ruas jari paling ujung pada jari tangan dan kaki.

Lam yushibhu al maa': Lalai dalam memanfaatkan air sehingga air tidak mengalir di atasnya.

Ahsin wudhuu'aka: Kata *Ahsin fi'la asy-syai'a* artinya lakukan pekerjaan dengan baik. Maksudnya di sini, sempurnakan wudhumu atau lakukan wudhumu dengan baik.

Hal-hal penting dari hadits

1. Wajib meratakan seluruh anggota wudhu dengan air. Jika ada bagian dari anggota wudhu, meskipun hanya sedikit yang tidak terkena air maka wudhunya tidak sah.
2. Wajib melakukan wudhu dengan baik, yaitu dengan cara menyempurnakannya. Masalah ini ditetapkan untuk lelaki yang disebut dalam hadits, dan juga untuk muslim lainnya berdasarkan qiyas (analogi).
3. Kedua kaki merupakan anggota wudhu dan tidak cukup hanya diusap, tetapi wajib dibasuh sebagaimana diterangkan secara eksplisit dalam ayat Al Maa'idah.
4. Wajib *muwalaah* (tidak ada jeda waktu/runtut) antara basuhan setiap anggota wudhu. Karena Nabi SAW memerintahkan agar lelaki itu segera kembali untuk memperbaiki seluruh wudhunya (dari awal). Perintah itu disebabkan oleh keterlambatan atau adanya jeda waktu membasuh kaki dari membasuh anggota-anggota wudhu yang lain. Jika *muwalaah* tidak wajib tentu beliau SAW hanya memerintahkan membasuh bagian yang ditinggalkannya saja.
5. Air merupakan keharusan dalam wudhu. Dengan begitu tidak ada alternatif.
6. Wajib bersegera dalam melakukan kebaikan serta menyarankan orang yang tidak tahu atau lalai agar memperbaiki ibadahnya.
7. Melakukan wudhu dengan baik adalah dengan cara menyempurnakannya hingga semua anggota wudhu dibasuh secara merata.
8. Perbedaan pendapat dikalangan ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa meratakan seluruh anggota wudhu dengan air adalah wajib berdasarkan hadits yang ada dalam buku *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* "Neraka Wail bagi tumit-tumit."

Sementara Imam Abu Hanifah, dalam beberapa riwayat darinya

mengatakan bahwa meninggalkan setengah, atau seperempat atau lebih kecil dari luas uang dirham dapat dimaafkan. Namun, yang shahih dari pendapatnya adalah wajib meratakan seluruh anggota wudhu dengan air.

٥١- وَعَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

51. Dari Anas RA, dia berkata: Rasulullah SAW berwudhu dengan (menggunakan air sebanyak) satu *mud* dan mandi dengan (menggunakan air sebanyak) satu *sha* 'hingga lima *mud*." (HR. *Muttafaq 'Alaih*).

Kosakata hadits

Ash-Shaa': *Shaa*' adalah ukuran yang masyhur. Yang dimaksud di sini adalah *sha*' di masa Nabi SAW yang beratnya mencapai 480 *mitsqal*/gandum berkualitas baik. Dengan satuan berat gram sekarang, satu *sha*' kurang lebih mencapai 2.500 gram atau 2,5 kg.

Al Mudd: Satuan volume yang masyhur. Ia setara dengan seperempat *shaa*' masa Nabi SAW. Jamaknya *amdaad* atau *midad*. Ia setara dengan 625 gram gandum berkualitas baik.

Hal-hal penting dari hadits

1. Sebagian dari ajaran Rasulullah SAW adalah hemat dalam segala hal, termasuk dalam materi yang jumlahnya melimpah. Ajaran tersebut memberikan anjuran dan arahan agar manusia tidak hidup berlebihan dalam segala hal.
2. Ukuran air wudhu yang digunakan Rasulullah SAW adalah satu *mud*. Satu *sha*' sama dengan empat *mud*. Itu artinya satu *mud* sama dengan seperempat *sha*'. Nilainya dengan gram kurang lebih 625 gram.
3. Ukuran air yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk mandi adalah satu *sha*' hingga lima *mud*, yakni 1 *sha*' - 1,25 *saa*', meskipun rambut beliau SAW tebal.

4. Keutamaan hemat dalam menggunakan air untuk wudhu atau lainnya dan berlebihan bukan merupakan ajaran Rasulullah SAW.

٥٢- وَعَنْ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيَسْبِغُ الوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَزَادَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.

52. Dari Umar RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Tidak ada seorangpun di antara kalian yang menyempurnakan wudhunya lalu membaca (doa) ‘Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, Yang Satu, tidak ada sekutu bagi-Nya dan bahwa Muhammad hamba dan Utusan-Nya’ kecuali delapan pintu surga dibukakan untuknya, dia dapat masuk dari pintu mana saja yang dia inginkan.*” (HR. Riwayat Muslim dan At-Tirmidzi). Dalam riwayat At-Tirmidzi terdapat tambahan, “*Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertobat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang suci.*”

Peringkat hadits

Hadits di atas terdapat dalam *Shahih Muslim*, untuk itu tidak ada alasan untuk membahasnya. Sementara tambahan At-Tirmidzi terdapat *kesimpangsiuran* dalam sanadnya, di samping *matan* (isi) hadits juga tidak shahih, sebagaimana dinilai *dha’if* oleh Ahmad Syakir. Meskipun begitu ada bukti lain dari riwayat Ath-Thabrani dalam buku *Al Awsath Al Kabir*.

Ash-Shan’ani mengatakan: tambahan tersebut diriwayatkan oleh Al Bazzar, Ath-Thabarani dalam kitab *Al Ausat Al Kabir*, Ibnu Majah, Al Hakim dalam *Al Mustadrak* dan juga sana-sanad lainnya. Itu sebabnya tambahan tersebut dinilai *shahih* oleh Al Mubarakfuri dan Al Albani.

Kosakata hadits

Maa minkum min ahadin yatawadhdha'u fa yusbighu al wudhuu'a: Maa, adalah isim *maushul* dengan makna *alladzii*. Ia adalah kata yang menjelaskan keumuman.

Min: Tambahan untuk memperkuat keumuman nash.

Huruf *fa'* yang ada di kata *yusbighu* berarti *tsumma* (kemudian). *Faa'* di sini bukan berfungsi menunjukkan urutan antara wudhu dan menyempurnakan wudhu. Keterangan *isbaagh* (penyempurnaan wudhu) bukan pekerjaan lanjutan dari sebelumnya sehingga perlu di-*athafkan* (disambung) dengan huruf *fa'*. Jadi, makna *fa'* tersebut adalah *tsumma* (kemudian) yang menjelaskan peringkat.

Fa Yusbighu: *Yusbigh* berasal dari kata dasar *isbaagh* yang artinya menyempurnakan. Maksudnya mengalirkan air hingga ke sela-sela kulit anggota wudhu.

Illaa, pengecualian dari penafian sebelumnya (yang ditunjukkan oleh huruf *maa*). Pada awal kalimat, *illaa* berfungsi sebagai *hashr* (pembatasan).

Futtihat: Kata ini boleh dibaca dengan tasydid atau tanpa tasydid (*futihat*) artinya membuka. Tanda tasydid berfungsi penekanan yang maksudnya pintu surga sungguh akan dibuka.

Al Jannah: Berasal dari kata *janna* yang menunjukkan ketersembunyian dan kesamaran. Yang dimaksud di sini adalah tempat yang penuh kenikmatan di akhirat. Jamaknya, *jinaan*.

Ats-Tsamaaniyah: Keterangan mengenai jumlah pintu surga yang delapan diperoleh dari beberapa hadits. Dalam buku *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* bisa dijumpai pada bab shalat, jihad, puasa, shadaqah. Dalam *Musnad Ahmad* dan lainnya bisa dijumpai dalam bab orang-orang yang menahan amarah, orang-orang yang bertawakal, dzikir, bab taubat.

At-Tawwaabiina: Berasal dari kata dasar *at-taubah*, yaitu mengaku berdosa, menyesali perbuatannya, melepaskan diri dari perbuatan tersebut dan bersikeras tidak akan mengulanginya lagi. Taubat adalah kembali dari dosa dan keburukan menuju kepatuhan kepada Allah SWT.

Al Mutathahhiriina: Orang-orang yang bersih dari dosa dan kesalahan.

At-Tawwaabiina: Bentuk kata ini kadang-kadang bermakna *mubalaghah*

(hiperbola), kadang-kadang juga berarti *nisbah* (pengaitan). Kata *at-tawwaab* di sini bisa mempunyai kedua makna tersebut. Secara *nisbah*, kata tersebut bisa berarti “Jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempunyai taubat”. Sementara secara *mubalaghah*, kata tersebut menjadi berarti “Jadikanlah aku termasuk orang-orang yang banyak bertaubat”.

Kata *at-tawwaab* juga salah satu *asmaa’ al husna*. Artinya Tuhan Penolong dan Penerima taubat. Allah SWT berfirman, “Kemudian Allah membantu proses taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. ...” (Qs. At-taubah[9]: 118) “Akulah Yang Maha Penerima taubat.” (Qs. Al Baqarah[2]: 160)

Hal-hal penting dari hadits

1. Keutamaan berwudhu dan adanya balasan pahala bagi pelakunya.
2. Keutamaan melakukan wudhu secara sempurna dan pahala besar bagi yang melakukannya.
3. Keutamaan dzikir setelah wudhu dan bahwa dzikir tersebut dapat menjadi sebab perolehan kebahagiaan yang abadi. Membaca dzikir tersebut sunah berdasarkan kesepakatan ulama dan sunah juga dilakukan setelah mandi atau tayammum dengan alasan (*illah*) semuanya adalah bersuci.
4. Melakukan wudhu dengan sempurna dan membaca dzikir di atas merupakan sebab utama masuk surga.
5. Hadits di atas membuktikan adanya Hari Kebangkitan dan Pembalasan setelah kematian.
6. Hadits di atas membuktikan dan menetapkan adanya surga dan delapan pintu masuknya. Serta bukti adanya kebebasan dalam memilih pintu masuk bagi orang yang melakukan amal utama.
7. Pembukaan pintu surga bagi mereka yang memperoleh posisi ini dapat ditafsirkan:
 - a. Memberi kemudahan menuju pintu-pintunya. Artinya Allah SWT menyediakan sebab (sarana) berupa amal perbuatan yang baik, yang dapat mengantarkannya menuju pintu-pintu tersebut. Allah berfirman, “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. ...” (Qs. Al Ankabut[29]: 69).

- b. Kata *futtihat* ditafsirkan dengan *satufah* (akan dibuka) untuknya di Hari Kiamat nanti. Dengan begitu meletakkan arti kata kerja lampau dalam arti yang akan datang untuk memastikan terjadinya pembukaan pintu tersebut dalam waktu dekat. Ini merupakan ungkapan yang bernilai sastra yang tinggi. Allah SWT berfirman, “*Telah pasti datangnya ketetapan Allah maka janganlah kamu meminta agar disegerakan (datang) nya.*” (Qs. An-Nahl [16]: 1)
8. Pelaksanaan dzikir (doa) setelah wudhu sejalan dengan anjuran menyempurnakan wudhu. Karena dengan begitu, di samping melakukan proses pembersihan bagian tubuh zhahir secara sempurna, hatinya juga bersih dengan kalimat tauhid dan kalimat ikhlas yang merupakan kalimat paling mulia.
9. Kalimat tauhid adalah kombinasi dari kesaksian, ‘Tiada tuhan selain Allah’ dan kesaksian ‘bahwa Muhammad adalah utusan Allah’. Satu kalimat saja tidak dianggap cukup mewakili yang lain.
10. Tambahan redaksi yang diriwayatkan At-Tirmidzi tidak bertentangan dengan hadits di atas. Sebab tambahan itu berasal dari perawi yang *tsiqah*. Untuk itu, ia dinilai sebagai tambahan yang dapat diterima. Sehingga permohonan taubat, penyucian anggota tubuh dengan air, penyucian batin dari sifat-sifat buruk dan kesucian dari dosa adalah permohonan layak diminta di akhir pembersihan diri dari hadats kecil dan besar.
- Taubat adalah penyucian batin, sementara wudhu adalah penyucian zhahir. Melakukan keduanya sangat tepat dan ia juga termasuk doa *mustajab* pada tempatnya di sini.
- Ath-Tahibi mengatakan: membaca dua kalimat syahadat setelah wudhu adalah indikator kebersihan amal perbuatan kita dari syirik dan riya setelah proses penyucian anggota tubuh dari kotoran dan hadats.
- Ash-Shan’ani mengatakan, “Tidak diragukan lagi mengenai kebaikan menutup wudhu dengan doa tersebut.”
11. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa dzikir-dzikir wudhu yang dibaca oleh masyarakat umum saat membasuh tiap-tiap anggota wudhu adalah bid’ah. Hadits-haditsnya masih diperselisihkan dan dusta. Rasulullah tidak membaca dan tidak juga mengajarkan umatnya dzikir apapun saat

membasuh tiar-tiap anggota wudhu. Tidak ada yang shahih kecuali membaca *basmalah* di awal wudhu dan dzikir di atas yang dibaca setelah wudhu selesai. Demikian juga tidak ada keterangan lain dari satu orang pun sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in dan empat imam mazhab.

An-Nawawi mengatakan: Doa-doa di pertengahan wudhu tidak mempunyai dalil sama sekali. Para ulama terdahulu tidak pernah menuturkannya.

Ibnu Ash-Shalah mengatakan: tidak ada satupun hadits *shahih* yang berkaitan dengan masalah ini.”

Al Hafizh Ibnu Hajar —dalam bukunya *At-Talkhish Al-Habir*— mengatakan: telah diriwayatkan dari Ali RA. dari beberapa sanad yang sangat lemah sekali.”

12. Syaikhul Islam mengatakan, “Wudhu adalah ibadah sebagaimana shalat dan puasa. Ia tidak diketahui kecuali melalui *Syaari'* (Allah dan Rasul-Nya). Segala sesuatu yang tidak diketahui kecuali melalui *Syaari'* adalah ibadah.”

Dia menambahkan, “Siapa yang meyakini suatu bid'ah sebagai salah satu ibadah pendekatan diri kepada Allah dan membuatnya sebagai penyempurnaan ajaran agama (yang sudah ada) maka ia tersesat.”

13. *At-Tawwaab* adalah salah satu nama Allah SWT. Manusia juga dapat disebut *at-tawwaab*. Namun, kesamaan ungkapan ini hanya pada sisi kata, tidak arti.

Allah SWT mengungkapkan Dirinya sebagai *At-Tawwaab* dalam firman-Nya “*maka terhadap mereka itu Aku menerima taubatnya dan Akulah At-Tawwaab (Yang Maha Penerima taubat) lagi Maha Penyayang.*” (Qs. Al Baqarah[2]: 160). Maksudnya bahwa yang membantu seorang hamba sehingga mau bertaubat dan kemudian menerima taubatnya tersebut adalah Allah SWT. Sementara dalam firman-Nya yang lain, Allah mengungkapkan hambanya sebagai *at-tawwaab* juga “*... Sesungguhnya Allah menyukai at-tawwaabiin (orang-orang yang taubat) dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.*” (Qs. Al Baqarah[2]: 222). Di sini Allah menjelaskan bahwa hamba-Nya sebagai orang yang sering kembali kepada Allah setelah sebelumnya melakukan dosa-dosa.

Dengan begitu setiap kata mempunyai artinya tersendiri dengan tetap menyadari bahwa Allah tidak serupa dengan apapun, dalam substansi dan sifat-Nya.

14. Taubat adalah wajib berdasarkan firman Allah, “*Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya (nashuha), ...*” (Qs. At-Tahriim[66]: 8)

Taubat nashuha memiliki beberapa syarat:

- a. Menyesal terhadap dosa yang telah dilakukan.
- b. Melepaskan diri dari perbuatan tersebut, jika ia tengah melakukannya.
- c. Bertekad kuat tidak akan melakukannya lagi di masa mendatang.
- d. Ikhlas karena Allah dalam melakukan taubatnya.
- e. Taubat dilakukan sebelum kematian tiba dan detik-detik akhir kematian.
- f. Jika ia mempunyai tanggungjawab terhadap sesama manusia maka ia harus menyelesaikannya.

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخَفَيْنِ

(BAB MENGUSAP KEDUA KHUFF)

Pendahuluan

Mash: secara bahasa berarti menjalankan tangan di atas sesuatu. Secara terminologi fikih, artinya membasahi tangan dengan air pada penutup khusus dalam masa tertentu.

Khuff: Bentuk tunggal dari kata *khifaaf*. Secara bahasa artinya sesuatu yang dipakai di kaki. Dalam istilah fikih, artinya penutup kedua mata kaki hingga ke bawah kaki, terbuat dari kulit atau sejenisnya.

Tema mengusap *khuff* dijelaskan setelah pembahasan wudhu karena berkaitan dengan pengusapan (*mash*) bagian bawah *khuff* saat berwudhu. Pengusapan ini merupakan *rukshah* (keringanan hukum).

Rukshah secara bahasa artinya pemudahan suatu masalah. Dalam istilah fikih, berarti sesuatu yang ditetapkan tidak sesuai dengan dalil syar'i karena adanya dalil penentang yang mengunggulkan. Dalam hadits dituturkan,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُتَأْتَى رُخْصَةً.

“Sesungguhnya Allah menyukai *rukshah-rukshah-Nya* dilakukan.”

Pelaksanaan mengusap *khuff* ditetapkan berdasarkan hadits-hadits mutawatir.

Al Hasan Al Bashri mengatakan, “Tujuh puluh sahabat Rasulullah SAW menceritakan kepadaku bahwa beliau SAW mengusap kedua *khuff*-nya.

Imam Ahmad mengatakan, “Dalam hatiku tidak ada keraguan sedikitpun mengenai izin mengusap *khuff*. (karena) dalam masalah ini terdapat empat puluh hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW.”

Ibnu Al Mubarak mengatakan: tidak ada perbedaan pendapat di kalangan sahabat mengenai diperbolehkannya mengusap kedua *khuff*.

Ibnu Al Mundzir mengutip adanya ijma' ulama mengenai diperbolehkannya mengusap kedua *khuff*. Para ulama ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahwa mengusap *khuff* boleh dilakukan, baik pada saat berpegian maupun tidak oleh laki-laki maupun perempuan sebagai bentuk keringanan hukum bagi kaum muslimin.

٥٣ - عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَوَضَّأَ فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: دَعُهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْهُ إِلَّا النَّسَائِيُّ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ) وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

53. Dari Al Mughirah bin Syu'bah RA, dia berkata: aku pernah bersama Rasulullah SAW kemudian beliau SAW berwudhu, aku merunduk untuk melepas kedua *khuff*-nya. Lalu beliau SAW bersabda, “*Biarkan keduanya.*” Lalu beliau SAW mengusap kedua *khuff*-nya tersebut. (HR. Muttafaq ‘Alaih). Diriwayatkan juga oleh empat imam hadits kecuali An-Nasa’i dari Al Mughirah: “Bahwa Rasulullah SAW mengusap bagian atas *khuff*-nya dan bagian bawahnya.” Dalam sanad hadits ini ada yang dha’if.

Peringkat hadits

Sanad tambahan hadits yang diriwayatkan oleh empat imam hadits kecuali An-Nasa’i adalah lemah. Ash-Shan’ani mengatakan: para imam hadits menilai dha’if riwayat tambahan tersebut pada tukang tulis Al Mughirah (*Kaatib Al Mughirah*).

Dalam kitab *At-Talkhish* dijelaskan, riwayat mengusap bagian atas dan bawah *khuff* diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan lain-lain dari Tsaur bin Yazid dari Raja' bin Haiwah dari tukang tulisnya Al Mughirah dari Al Mughirah. Imam Ahmad menilai dha'if tukang tulis Al Mughirah ini lemah (*dha'if*).

Dalam kitab *Al Ilal*, Abu Hatim mengatakan dari ayahnya dan Zur'ah, bahwa hadits Al Walid tidak akurat.

At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits (tambahan) ini cacat (*ma'luu*) dan hanya bersناد dari Tsaur bukan Al Walid.

Kosakata hadits

Fa ahwaitu: Dalam kitab *Al Mishbah* dijelaskan, *Ahwaa ilaa asy-syai'a bi yadihi*, artinya mengulurkan tangan untuk mengambil sesuatu (di bawah), ini jika dekat. Namun jika jauh digunakan kata *hawaa* (tanpa alif).

Li unzi'a: Naza'a artinya melepas. Maksudnya di sini, aku hendak melepas kedua *khuff*-nya dari kedua kaki beliau SAW. *An-Naz'* adalah melepas sesuatu dari tempatnya.

Khuffaihi: bentuk *tatsniyah* (menunjukkan arti dua) dari kata *khuff*, yaitu sesuatu yang terbuat dari kulit yang dipakai di kaki dan berfungsi sebagai penutup kedua kaki hingga mata kaki. Kadang-kadang hingga menutup bagian atas mata kaki. Jamaknya, *Khifaaf* dan *Akhfaaf*.

Kuntu ma'a An-Nabii: Aku bersama Nabi SAW dalam perang Tabuk pada bulan Rajab tahun sembilang Hijriyah. Demikian keterangan yang ditambahkan dalam riwayat di antara riwayat-riwayat Bukhari yang shahih.

Da'humaa: Kalimat perintah dari kata *wada'a*. Ia adalah kata kerja yang *fa' fi'ilnya* berupa huruf illat (*wada'a*). *Fa' fi'il* ini kemudian dibuang pada saat dibentuk menjadi kata perintah (*amr*). Artinya "Biarkanlah kedua *khuff* itu berada di tempatnya".

Fa inni ahumaakhaltuhumaa: alasan mengapa kedua *khuff* tersebut dibiarkan. Kata ganti (*dhamiir*) pada kata *adkhaltuhuma* kembali kepada kata *qadamain* (kedua kaki).

Thaahirataini: Kedudukan kata ini sebagai *haal* dari kata ganti *humaa* yang kembali ke *al qadamain*. Demikian seperti yang diterangkan oleh

riwayat Abu Daud,

فَإِنِّي أَدْخَلْتُ الْقَدَمَيْنِ الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ.

“Aku memasukkan kedua kaki pada kedua khuff (tersebut) dalam keadaan keduanya suci.”

Fa masaha 'alaihima: Kata ganti *hima* kembali pada kata *khuffain*. Tidak boleh me-*mu* 'anats-kan *dhamir* (kata ganti) kecuali jika ada dalil yang mendukung kembalinya setiap *dhamir*, sebagaimana kondisi yang tampak di sini. Di sini ada *idhmar* (penyembunyian kata), yang jika ditampakkan akan menjadi, “Beliau berhadats lalu mengusap kedua khuff-nya”, karena waktu yang diperbolehkan mengusap khuff adalah setelah hadats, tidak sebelumnya.

Hal-hal penting dari hadits

1. Hadits ini adalah salah satu dalil di antara dalil-dalil mutawatir tentang diperbolehkannya mengusap kedua khuff. Bagi orang yang menggunakan khuff, maka mengusapnya lebih baik daripada membasuhnya karena pertimbangan perundang-undangan asal (*Ashl At-tasyrii*). *Far'* (cabang) lebih utama daripada *ashl*. Namun pada saat ada kerancuan maka yang terbaik adalah membasuhnya. Dilarang memakai khuff dengan tujuan agar bisa mengusapnya saat berwudhu, karena hukum asalnya adalah membasuh.
2. Mengusap khuff disyaratkan bersuci secara sempurna sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda, “Aku memasukkan (kedua kakiku) saat keduanya dalam keadaan suci.” Ungkapan ini merupakan alasan ('illah) mengapa kedua khuff-nya dilarang dilepas dan cukup mengusapnya saja. Dengan pengungkapan alasan ini, ada tiga faidah yang bisa diambil:
 - a. Ketenangan jiwa karena kepastian hukum.
 - b. Keluhuruan syariat Islam, karena tidak ada hukum kecuali dilatarbelakangi oleh 'illat dan hikmah.
 - c. Hukum di atas juga berlaku untuk kasus-kasus yang mirip karena 'illat-nya bersifat umum.

Syaikhul Islam mengatakan bahwa 'illat-'illat hukum digantungkan pada makna-makna yang diinginkan, bukan pada bentuknya. Itu sebabnya

kekhususan-kekhususan Nabi SAW ditetapkan karena kenabiannya.

3. An-Nawawi mengatakan: memakai *khuff* dalam kondisi hadats tidak bisa membuatnya boleh diusap saat berwudhu. Demikian ijma' ulama.
4. Riwayat An-Nasa'i memberi petunjuk bahwa pengusapan dilakukan pada bagian atas dan bawah *khuff*. Namun, tambahan ini dinilai dha'if oleh para ahli hadits. Yang shahih, mengusap *khuff* hanya cukup dilakukan pada bagian atas saja. Al Wazir mengatakan, "Para ulama sepakat bahwa pengusapan *khuff* hanya untuk bagian yang tampak saja (*zhahir*)."

Ibnul Qayyim mengatakan: tidak shahih bahwa Rasulullah SAW mengusap bagian bawah *khuff*. Hadits itu hadits *munqathi'*. Sementara hadits-hadits shahih tidak menyatakan seperti itu.

5. Wajib membasuh kedua kaki saat berwudhu, itu sebabnya sahabat tersebut hendak melepas *khuff* Rasulullah SAW agar beliau dapat membasuh kedua kakinya. Beliau tentu akan membiarkan tindakannya tersebut kalau saja beliau SAW tidak bermaksud mengusap kedua *khuff*-nya.
6. Sifat *khuff* harus menutup bagian kaki yang wajib dibasuh. Memang begitulah yang disebut dengan *khuff*. Jika ia tidak menutup bagian tersebut itu karena sobek atau terbelah, pendapat yang unggul (mendekati kebenaran) tetap memperbolehkan mengusapnya, meskipun sebagian kaki yang wajib dibasuh tampak terlihat. Dalam kondisi ini, yang tampak ikut pada yang tertutup.
7. Wudhu di muka umum tidak mengurangi kesopanan, apalagi jika orang-orang tersebut adalah teman-temannya, para pembantunya dan para pengikutnya.
8. Al Mughirah bin Syu'bah rela melayani Rasulullah SAW padahal ia termasuk tokoh masyarakat kabilah Tsaqif.
9. Diperbolehkan melayani seorang yang terhormat dengan cara menyiapkan sepatunya, melepasnya atau membawanya jika pelayanan tersebut karena melihat faktor keagamaannya, keilmuannya, kedudukannya dalam keluarga seperti ayah, atau kekuasaannya dan lain-lain. Hal ini tidak dianggap sebagai bentuk kesombongan dari pihak yang dihormati dan penghinaan kepada yang melayaninya, selama dia memandangnya dengan prinsip luhur dan mulia. Pelayannya juga

tidak dinilai sebagai orang yang merendahkan diri selama ia mempunyai tujuan yang mulia dan baik.

10. Mengarahkan pelayan agar melakukan hal yang benar serta menjelaskan alasannya, sehingga hatinya tenang dan semakin memahami dan lebih mudah menerima arahan.
11. Bersuci, menurut banyak ulama, termasuk kelompok kami, Hanabilah, tidak bisa dilakukan kecuali dengan menggunakan air, bukan tayammum, karena menurut mereka tayammum hanya *mubiih* (memperbolehkan), tidak *raafi'* (menghilangkan) hadat. Berdasarkan hal ini, sebelum mengusap *khuff* disyaratkan sebelumnya bersuci dengan menggunakan air. Namun, pendapat kedua yang menilai tayammum sebagai pengganti air dan menempati posisinya dalam hal apapun, termasuk dalam menghilangkan hadats, membolehkan mengusap *khuff* meskipun sebelumnya hanya bersuci dengan tayammum. Pendapat ini shahih.
12. Boleh membantu orang yang berwudhu dengan cara mendekatkan air kepadanya, membantunya menuang air dan lain-lain. Adapun membantu membasuh anggota wudhu orang lain hanya dilakukan jika diperlukan.

٥٤ - وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلَ الْخُفِّ أَوْلَىٰ بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَىٰ ظَاهِرِ خُفِّهِ (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ).

54. Dari Ali RA, dia berkata: Jika agama menggunakan akal (*ar-ra'yu*) tentu bagian bawah *khuff* lebih prioritas diusap daripada bagian atasnya. Sementara aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas *khuff*-nya. (HR. Abu Daud) dengan sanad *hasan*.

Peringkat hadits

Hadits ini *shahih*. Ia diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad *hasan*. Penulis dalam *At-Talkhish* mengatakan: Dalam masalah terdapat hadits Ali RA dengan sanad *shahih*.

Kosakata hadits

Lau: Kata *syarth* tidak *lazim*. Ia berfungsi menafikan sesuatu karena tidak adanya yang lain. Dalam hadits di atas, menjelaskan penafian syariat mengusap bagian atas *khuff* karena penafian bahwa hanya berdasarkan agama Allah hanya berdasarkan akal.

Ar Ra'yu: Pandangan akal, tanpa berdasarkan riwayat hadits atau *naql* (nash dari Allah dan Rasul-Nya).

Hal-hal penting dari hadits

1. Kewajiban mengusap bagian atas *khuff* saja. Dengan begitu mengusap bagian lain tidak dianggap cukup. Juga tidak disyariatkan mengusap bagian atas bersama bagian lainnya, baik bagian bawah maupun bagian sisi-sisinya.
2. Agama dibangun berdasarkan wahyu dari Allah SWT atau periwayatan dari Rasulullah SAW. Pandangan akal tidak menjadi pemutus. Dengan begitu yang wajib adalah mengikuti apa yang ditetapkan dalam nash, bukan membuat yang baru (*bid'ah*).
3. Secara logika, seharusnya yang lebih utama diusap adalah bagian bawah *khuff*, bukan bagian atasnya. Karena bagian bawah sering bersentuhan dengan tanah dan kemungkinan terkena najis lebih besar sehingga lebih layak dibersihkan. Namun yang wajib adalah mendahulukan *naql* (Al Qur'an dan Sunnah) daripada pandangan akal. Allah yang menetapkan syariat lebih mengetahui masalah yang ingin diwujudkan. Ini tidak berarti agama Islam mengabaikan peranan akal. Penghormatan terhadap akal manusia dan mengarahkan kemampuannya merupakan bukti nyata pernyataan tadi. Allah berfirman,

“.. *Maka apakah mereka tidak memikirkan?*” (Qs. Yaasiin[36]: 68)

“.. *Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.*”(Qs. Ar-Ruum [30]: 24)

“*Sesungguhnya binatang (makhluk) yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang pekak dan tuli yang tidak mengerti apa-apapun.*”(Qs. Al Anfaal [8]: 22)

Akal merupakan karunia agung yang diberikan Allah SWT kepada manusia.

Maksudnya di sini adalah bahwa akal tidak dapat berdiri sendiri. Ia harus menerima syariat Allah secara tulus dan berusaha memahami rahasia-rahasia Allah dalam syariat-Nya. Jika ia dapat memahaminya maka itulah nikmat dari Allah untuknya. Jika tidak, maka ia harus menempuh jalan orang-orang yang berkata, “*Kami beriman (kepada ayat-ayat yang mutasyabihat), semuanya itu dari sisi Tuhan kami.*” (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 7)

4. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang benar adalah agama sesuai dengan akal. Syariat Islam yang diturunkan Allah tidak bertujuan kecuali tujuan yang sama dengan diciptakannya akal. Namun, akal harus selamat dan benar. Ia tidak boleh dikalahkan oleh dorongan hawa nafsu. Ia juga tidak boleh lembek dan lemah. Hanya saja seperti diketahui, akal bukan merupakan tolok ukur syariat, tetapi sebaliknya syariat menjadi tolok ukur akal. Jika pandangan akal menerima hukum syara’ maka dipastikan akal tersebut normal dan bersih dari penyakit. Sebaliknya jika ada pandangan akal yang menolak hukum-hukum syara’, maka dapat dipastikan bahwa ia sakit.
5. Kewajiban patuh terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulullah SAW. Kepatuhan ini merupakan puncak ibadah dan menjadi kepasrahan yang sempurna (total).
6. Mungkin —*wallahu a’lam*— hikmah dibalik hukum ini ialah bahwa membasuh dengan air dapat merusak *khuff*. Untuk itu cukup dengan cara mengusap sedikit untuk memberi kemudahan dan memelihara nilai ekonomis *khuff*. Mengusap berbeda dengan membasuh yang dapat menghilangkan najis dan membersihkan *khuff*. Selama mengusap tidak dapat menghilangkan kotoran yang ada di bawah *khuff*, maka mengusap bagian atasnya dapat menghilangkan kotoran debu yang menempel, karena bagian itulah yang tampak terlihat. Yang terbaik, tempat shalat betul-betul dalam kondisi bersih.
7. Mengusap *khuff* yang diceritakan dalam hadits Al Mughirah masih *mujmal* (umum). Hadits ini berusaha menerangkan caranya.
8. Para ulama berbeda pendapat apakah mengusap dilakukan pada seluruh

bagian atas *khuff* atau hanya sebagiannya saja? Pendapat yang kuat bahwa mengusap *khuff* hanya dilakukan pada bagian atas saja. Dan itulah yang disebutkan dalam hadits.

9. Mereka juga berbeda pendapat apakah kedua *khuffa* diusap secara bersamaan sebagaimana mengusap telinga, atau apakah dengan cara mendahulukan yang kanan? Pendapat yang kuat adalah mendahulukan yang kanan. Alasannya karena kedua kaki mempunyai berdiri sendiri secara terpisah, tidak seperti telinga yang ikut hukum kepala. Juga karena mengusap *khuff* adalah sub hukum dari membasuh kedua kaki, sementara dalam membasuh disunnahkan mendahulukan yang kanan. Di samping itu karena hadits Aisyah RA yang secara eksplisit menerangkan kesukaan Rasulullah mendahulukan bagian kanan saat bersuci. Perlu diingat bahwa mengusap kedua *khuff* termasuk bersuci. Untuk itu disunnahkan mengusap *khuff* kanan dengan tangan kanan dan mengusap *khuff* bagian kiri dengan tangan kiri sambil merenggangkan jari-jari tangan. Meskipun begitu, bagaimanapun cara mengusap maka itu sudah dianggap cukup. Para ulama sepakat bahwa mengusap *khuff* cukup dilakukan satu kali, tidak disunnahkan berulang kali.

٥٥ - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَكَيَالِيَهِنَّ إِلَّا مِنْ حَتَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ)، أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَاهُ.

55. Dari Shafwan bin 'Assal, dia berkata: Nabi SAW menyuruh kami ketika kami musafir (bepergian) untuk tidak melepas *khuff* (sepatu) kami selama tiga hari dan tiga malam kecuali karena janabah, tetapi karena buang air besar, kencing dan tidur. (HR. An-Nasa`i dan At-Tirmidzi). Redaksi hadits ini adalah milik At-Tirmidzi. At-Tirmidzi dan Khuzaimah dan menilainya shahih.

Peringkat hadits

Hadits ini *shahih*. Ia dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Ath-Thahawi. At-Tirmidzi menukil dari Bukhari, dia berkata bahwa hadits ini *hasan*. Tidak ada hadits yang lebih *shahih* yang menentukan waktu pengusapan *khuff* daripada hadits ini. An-Nawawi mengatakan: hadits ini diriwayatkan melalui beberapa sanad yang *shahih*.

Ibnu Abdul Hadi dalam kitab *Al Muharrar* mengatakan: hadits di atas diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban juga meriwayatkannya dalam kitab *Shahih* mereka. Al Kattani menyebutkannya dalam kitab *Al Mutawaatir* bahwa hadits ini diriwayatkan dari dua puluh orang sahabat.

Kosakata hadits

Safran: Kata *Safr* adalah bentuk jamak dari kata *musaafir*, seperti kata *raakib* dan *rakb*, *shaahib* dan *shahb*. Pada asalnya kata *safr* adalah bentuk *mashdar*. Sedangkan bentuk jamak kata *musaafir* adalah *musaafiruun*.

Janabah: Hal ini sudah diterangkan dan akan dijelaskan lebih terperinci di dalam bab mandi.

Ghaa'ith: Arti asal kata ini adalah dataran luas dan rendah, yang dijadikan orang yang buang air besar untuk bersembunyi dari orang-orang yang melihatnya.

Kata ini lalu banyak diungkapkan sebagai kiasan untuk "sesuatu yang keluar" dari manusia.

Baul: adalah cairan yang dikeluarkan oleh buah pinggang lalu berkumpul di kandung kemih yang mendorongnya keluar (air seni). Jamaknya, *abwaal*.

Naum: Masa tenang disertai hilangnya kesadaran dan seluruh aktivitas tubuh berhenti. Ia adalah masa istirahat yang membantu penggantian segala macam tenaga tubuh yang hilang saat bergerak.

Hal-hal penting dari hadits

1. Diperbolehkannya mengusap *khuff* saat bepergian (*safar*), sebagaimana diperbolehkan pada saat tidak dalam bepergian. Namun mengusap *khuff* lebih dibutuhkan saat dalam bepergian (*safar*).
2. Waktu diperbolehkan mengusap *khuff* pada saat adalah tiga hari tiga

malam. Setelah itu harus dilepas dan berwudhu seperti biasa dengan membasuh kedua kaki.

3. Mengusap kedua *khuff* hanya diperbolehkan ketika hadats kecil, bukan hadats besar. Pada saat terjadi hadats besar, *khuff* harus dilepas. Masalah ini telah disepakati oleh para ulama.
4. Wudhu dianggap batal karena sesuatu yang keluar dari dua jalan, khususnya tinja dan kencing.
5. Wudhu batal karena tidur.
6. Termasuk tidur dalam hal membatalkan wudhu adalah segala yang menghilangkan kesadaran, seperti pingsan, sesuatu yang memabukkan, terbius dan lain-lain.
7. Keumuman hadits memberi petunjuk bahwa *khuff* boleh diusap, baik dalam kondisinya yang baik atau rusak. Karena, umumnya *khuff* para sahabat tidak terlepas dari sobek dan rusak. Hal ini berbeda dengan batasan yang diberikan oleh Imam Syafi'i dan Ahmad yang mensyaratkan *khuff* tidak boleh rusak atau sobek jika ingin mengambil rukhsah mengusapnya. Pendapat ini tidak kuat.
8. Tidak boleh mengusap bagian *khuff* yang tidak menutup bagian yang fardhu. Hal ini didasari dengan pengertian kata *khuff* menurut mereka.
9. Diperbolehkan mengusap kaus kaki atau sejenisnya yang hukumnya sama dengan *khuff*, yaitu menutup tempat yang fardhu. Hal ini didasarkan juga pada kebutuhan (*hajaah*) manusia untuk menggunakannya dan kesulitan saat melepasnya. Dari bahan apapun kaus kaki tersebut dibuat, baik dari wol, katun kapas atau lainnya.
10. Perbedaan pendapat dikalangan ulama. Imam Ahmad memperbolehkan mengusap kaus kaki yang dibuat seperti *khuff* namun tidak dari kulit. Ibnu Al Mundzir mengatakan, bolehnya mengusap kaus kaki ini diriwayatkan oleh sembilan orang sahabat, yaitu Ali, Ammar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Al Barra', Bilal, Ibnu Abi Aufa dan Sahal bin Sa'ad.

Ini juga merupakan pendapat Atha', Al Hasan, Ibnu Al Musayyab, Ibnu Al Mubarak, Ats-Tsauri, Ishaq, Abu Yusuf, Muhammad bin Al Hasan. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dari Al Mughirah bin Syu'bah bahwa Nabi SAW mengusap kedua

kaus kakinya dan kedua sandalnya.

At-Tirmidzi menilai hadits ini *hasan shahih*.

Al Albani berkata: para perawi hadits tersebut *tsiqah*. Mereka adalah para perawi hadits-hadits *shahih Bukhari* dan dapat dijadikan *hujjah*.

Sementara itu, tiga tokoh madzhab lainnya, berdasarkan pendapat yang sudah tetap di kalangan mereka, juga membolehkan mengusap kedua kaus kaki.

Adapun praktek umum yang dilakukan para pelajar yang mengusap kaus kaki yang tipis (kelihatan kulitnya) adalah pendapat yang *syadz* beberapa ulama muslim.

11. Perbedaan pendapat dikalangan ulama. Para ulama berbeda pendapat mengenai mana yang terbaik, apakah membasuh atau mengusap?

Kalangan Syafi'iyah berpendapat: membasuh lebih baik dengan syarat orang tersebut tidak meninggalakan praktek mengusap *khuuf* karena membenci Sunnah Rasulullah SAW.

Ulama madzhab Hanbali memilih mengusap lebih baik daripada membasuh. Dalam *Syarh Al Iqna'* dijelaskan: mengusap kedua *khuff* lebih baik daripada membasuhnya karena Rasulullah SAW dan para sahabat beliau hanya melakukan yang terbaik. Lagi pula dengan mengusap sama artinya dengan membedakan diri dari prilaku ahli bid'ah. Ditambah dengan adanya sabda Rasulullah SAW

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ .

“*Sesungguhnya Allah menyukai rukhshah-rukshah-Nya diambil (dilakukan).*”

Sementara Ibnul Qayyim mengatakan, “Rasulullah SAW tidak mempersulit apa yang seharusnya dilakukan pada kedua kaki beliau. Jika kedua kalinya sedang memakai khuff maka beliau mengusapkannya, dan jika tidak maka beliau membasuhnya. Apa yang dikatakan Ibnul Qayyim ini merupakan pendapat yang paling tepat (*a'dal*) di antara pendapat-pendapat lainnya.

٥٦- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَكَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَكَيْلَةَ لِلْمُقِيمِ، يَعْنِي فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

56. Dari Ali bin Abu Thalib RA, dia berkata: Rasulullah SAW memberikan (keringanan) tiga hari tiga malam untuk (mengusap *khuff*) bagi *musafir* (orang yang bepergian) dan satu hari satu malam untuk yang tidak bepergian. Maksudnya dalam hal mengusap kedua *khuff*. (HR. Muslim).

Kosakata hadits

Tsalaatsata ayyaam: *Yaum* (hari) dimulai dari terbit fajar kedua hingga terbenamnya matahari. Itu sebabnya orang yang melakukan suatu pekerjaan di siang hari dan menceritakannya setelah matahari terbenam, akan berkata, "Aku melakukannya kemarin." Sebagian orang menganggap baik jika dikatakan, baru kemarin dekat. Kata *yaum* berbentuk *mudzakkar*, jamaknya, *ayyaam*. Kebanyakan orang me-*mu`anats*-kannya ketika dijamakkan. Mereka mengatakan hari-hari yang diberkahi dengan kalimat *ayyaam mubarakah*.

Hal-hal penting dari hadits

1. Waktu yang diperbolehkan mengusap *khuff* adalah satu hari satu malam untuk orang yang tidak bepergian. Terhitung sejak mengusap *khuff* setelah hadats hingga waktu yang sama di hari kedua.
2. Waktu yang diperbolehkan mengusap *khuff* adalah tiga hari tiga malam untuk musafir. Terhitung sejak mengusap *khuff* setelah hadats hingga waktu yang sama di hari keempat.
3. Kasus yang sama dengan *khuff* adalah serban dan kerudung wanita menurut ulama yang memperbolehkan mengusap kedua jenis tersebut. Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat. Pendapat yang kuat adalah membolehkannya.
4. Dalam hadits di atas terdapat bukti bahwa syariat Islam diturunkan dengan membawa hikmah, menempatkan masalah sesuai pada tempatnya dan selalu mempertimbangkan kondisi. Dapat diperhatikan di sini bahwa

Rasulullah SAW membedakan antara musafir dan tidak. Untuk musafir diberi masa mengusap lebih lama daripada masa mengusap *khuff* yang diberikan kepada yang tidak musafir (mukena) karena mempertimbangkan kesulitan yang dihadapi oleh orang yang sedang bepergian dan kebutuhannya terhadap waktu yang lebih lama. Berbeda dengan yang mukim yang tetap berada di tempatnya dengan rileks. Allah Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui.

٥٧- وَعَنْ ثَوْبَانَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسُحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ، يَعْنِي الْعَمَائِهِمْ، وَالتَّسَاخِينِ: يَعْنِي الْخِفَافِ)، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

57. Dari Tsauban RA, dia berkata: Rasulullah SAW (pemerintah) mengirim pasukan. Lalu beliau memerintahkan mereka agar mengusap serban dan *khuff* mereka. (HR. Ahmad dan Abu Daud) serta dinilai *shahih* oleh Al Hakim.

Peringkat hadits

Hadits di atas dinilai *shahih* oleh Al Hakim. Demikian juga menurut Adz-Dzahabi dalam kitab *Talkhis*-nya.

Dalam kitab *Al Muharrar* diterangkan, hadits di atas diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Abu Ya'la Al Maushili dan Al Hakim. Al Hakim mengatakan: hadits tersebut memenuhi kriteria Muslim. Apa yang dikatakan Al Hakim ini perlu dikaji kembali, karena hadits tersebut diriwayatkan oleh Tsaur bin Zaid dari Rasyid bin Sa'ad dari Tsauban. Imam Muslim tidak pernah meriwayatkan hadits dari Tsaur. Hanya Imam Bukhari yang pernah. Sementara Rasyid bin Sa'ad mengatakan: tidak seorang pun dari kedua tokoh hadits tersebut yang menjadikannya sebagai hujjah. Hanya saja Ibnu Ma'in, Abu Hatim, Al 'Ijli, Ya'qub bin Ibnu Syaibah dan An-Nasa'i menilainya *tsiqah*. Sementara Ibnu Hazm menolaknya. Pendapat yang benar, Rasyid adalah perawi yang *tsiqah*.

Kosakata hadits

Sariyyah: Sekelompok pasukan berjumlah antara lima hingga tiga ratus

orang. *Sariyyah* untuk pasukan berkuda berjumlah empat ratus. Jamaknya, *saraaya*. Para pakar sejarah Islam mengistilahkan pasukan perang yang tidak disertai Rasulullah dengan istilah *sariyyah*. Sementara pasukan yang diikuti beliau SAW disebut dengan *ghazwah*.

Al 'Ashaa'ib: Maknanya sama dengan *al 'amaa'im* (serban-serban). Ia adalah bentuk jamak dari *'Ishaabah* yang artinya serban yang dililitkan di kepala. Kata *'ishaabah* jamaknya *ashaa'ib*, sedangkan kata *'imaamah* jamaknya *'amaa'im*.

Tasaakhiin: Tsa'lab mengatakan: tidak ada bentuk *mufrad* untuk kata ini. *Tasaakhiin* artinya beberapa *khuff* (*khifaaf* atau *akhfaaf*).

Hal-hal penting dari hadits

1. Diperbolehkan mengusap serban dan *khuff* saat bepergian (*safar*).
2. Sebagaimana diperbolehkan saat bepergian (*safar*), mengusap keduanya juga diperbolehkan saat tidak dalam bepergian (*mukim*). Dengan demikian keringanan hukum itu umum.
3. Dalam hadits terdapat pengajaran untuk para pasukan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum syara' yang diperlukan. Disamping itu juga mengingatkan para pemimpin, panglima perang dan penanggungjawab keamanan agar menjaga pasukannya dengan cara syar'i, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum syar'i.
4. Dalam memberi arahan kepada pasukan, yang paling tepat adalah memberikan mereka pengetahuan berkaitan dengan masalah-masalah yang mereka perlukan sesuai dengan keadaan saat itu.
5. Cara mengusap serban adalah dengan tangan yang sudah dibasahi air sebagian besar atas serban, bukan bagian tengah.
Cara mengusap pada serban tidak perlu dilakukan sebagaimana kebiasaan masyarakat saat ini, yaitu dengan (sedikit, penerj) melepasnya dari kepala.
6. Mereka yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengusap serban dan *khuff* adalah pasukan (*musafir*) yang jumlahnya besar. Mereka biasanya berbekal materi yang sedikit. Maka dapat dipastikan umumnya serban dan *khuff* yang mereka kenakan sudah usang dan sobek, sehingga bagian yang wajib diusap terlihat. Perbedaan pendapat mengenai hal ini akan

dijelaskan selanjutnya.

7. Perbedaan pendapat dikalangan ulama. Para ulama berbeda pendapat dalam hal mengusap *khuff* yang sudah berlubang.

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad melarang mengusap *khuff* yang sobek atau berlubang, meskipun hanya satu sobekan/lubang, dan sobekan atau lubang tersebut kecil.

Dalil mereka bahwa anggota tubuh yang tampak maka harus dibasuh, sedangkan anggota tubuh yang tidak tampak diusap. Masalahnya, membasuh tidak dapat digabung dengan mengusap, karena pengganti tidak boleh berkumpul dengan sesuatu yang digantikannya dalam satu tempat.

Imam Abu Hanifah berpendapat mengusap *khuff* yang berlubang atau sobek boleh dilakukan jika luas sobekan atau lubang tersebut tidak sampai tiga jari atau lebih.

Sementara Imam Malik berpendapat jika sobekannya parah atau banyak maka *khuff* tidak boleh diusap. Parah tidaknya suatu sobekan ditentukan oleh kebiasaan yang berlaku (*al 'urf*).

Syaikhul Islam, Ibnu Taymiyah berpendapat boleh mengusap *khuff* yang sudah sobek atau berlubang, selama ia masih dinamakan *khuff*. Pendapat ini juga pendapat Ats-Tsauri, Ishaq, Ibnu Al Mundzir dan Al Auza'i.

Syaikhul Islam menambahkan: ini adalah pendapat yang paling *shahih*. Pendapat ini sesuai dengan *qiyas* (analogi) dalam Ushul Fikih dan teks-teks Imam Ahmad yang memaafkan terbukanya sedikit aurat, sedikit najis dan lain-lain, karena Sunnah membolehkan mengusap *khuff* secara mutlak. Banyak hadits dalam kitab *Shahih* yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengusap kedua *khuff*-nya, begitu pula para sahabat, berdasarkan apa yang mereka ketahui dari Nabi SAW, sehingga berpendapat tentang bolehnya mengusap *khuff*. Seperti yang dimaklumi, biasanya *khuff* mereka tidak ada yang tidak berlubang atau sobek. Kebanyakan mereka adalah orang-orang miskin yang tidak mempunyai kesempatan memperbaharui *khuff*-nya.

Bagi orang yang mengamati syariat Islam dan dapat menempatkan *qiyas* pada tempatnya tentu akan memahami bahwa *rukhsah* (keringan hukum)

yang diberikan dalam masalah *khuff* ini cukup luas. Ini merupakan salah satu keindahan ajaran syariat yang lurus dan penuh toleransi. Dalil mengenai nilai *raf' al haraj* (mengurangi beban mukallaf) yang terkandung dalam syariat Islam begitu banyak hingga mencapai peringkat *qath'i* (pasti). Ditambah dengan tujuan syariat dalam pemberian *rukhsah* adalah mengurangi beban yang diemban. Dengan begitu berpegang pada pendapat tentang bolehnya mengusap *khuff* secara mutlak, lebih sesuai dengan akidah Islam.

Jika *khuff* yang dikenakan tidak lagi bisa dinamakan *khuff* karena lubang atau sobek yang parah serta tidak bisa lagi dimanfaatkan, maka mengusapnya tidak lagi diperbolehkan.

٥٨ - وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَوْقُوفًا، وَعَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا: (إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلَبَسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا وَلَا يَخْلَعُهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ) أَخْرَجَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

58. Dari Umar RA. (*mauquf*) juga dari Anas (*marfu'*) "jika salah satu di antara kalian berwudhu lalu menggunakan *khuff*-nya maka usaplah keduanya dan shalatlah dengan menggunakannya, jangan ia melepasnya jika ia mau, kecuali karena janabah." (HR. Ad-Daruquthni dan Al Hakim). Al Hakim menilainya shahih.

Peringkat hadits

Hadits di atas adalah hadits *syadz*. Hadits yang akurat sehubungan masalah mengusap *khuff* dan sejenisnya adalah hadits yang menjelaskan waktu pengusapan, yaitu bagi yang mukim satu hari satu malam, sedangkan bagi musafir tiga hari tiga malam.

Ibnu Daqiq telah membahas hadits di atas, baik yang *mauquf* maupun yang *marfu'* dalam bukunya *Al Ilmam*. Di sana, ia berkata: hadits itu diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari jalur Asad yang dinilai *tsiqah* oleh Al Kufi, An-Nasa'i dan Al Bazzar. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Anas secara *marfu'* dengan

sanad shahih, dimana para perawinya *tsiqah*. Pentahrir buku tersebut —mudah— mudahan Allah memaafkannya- mengatakan: ke-*syadz*-an hadits tidak menafikan keshahihan periwayatan dan penerimaan terhadap para perawinya”. Itu sebabnya penyusun kitab *At-Tanqih* mengatakan, “Sanad hadits tersebut kuat, namun perbedaannya dengan riwayat perawi yang lebih *tsiqah* tidak membuatnya tertolak dan dinilai sebagai hadits *dha’if*.”

Kosakata hadits

Wa laa yakhla’ humaa: huruf *laa* berfungsi larangan (*naahiyah*), namun ia tidak bermaksud melarang dengan bukti kalimat selanjut “jika ia mau”. Kalimat “*laa yakhla’ humaa*” artinya jangan melepas kedua *khuff* itu dari kedua kakinya.

Hal-hal penting dari hadits

1. Disyaratkannya bersuci dalam mengusap *khuff*. Mengusap *khuff* tidak diperbolehkan kecuali saat menggunakan *khuff*, kedua kaki telah suci secara sempurna, sebagaimana yang diterangkan dalam hadits Al Mughirah bin Syu’bah yang lalu.
2. Mengusap *khuff* merupakan *rukhsah*. Ini artinya mengusap *khuff* adalah mubah, tidak wajib. Adanya kesan perintah dalam hadits di atas dipahami dalam konteks sunnah.

Syaikh Al Islam mengatakan, “Bagi orang yang mengenakan *khuff*, yang terbaik adalah mengusapnya, sedangkan bagi orang yang kakinya terbuka (tidak mengenakan *khuff*) maka yang terbaik adalah membasuhnya karena mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabatnya.”

3. Hadits di atas tidak menerangkan lama waktu diperbolehkan untuk mengusap *khuff*. Meskipun begitu masalah waktu ini sudah dijelaskan secara rinci dalam hadits-hadits sebelumnya. Di antaranya hadits Ali RA. dan hadits Shafwan RA, yang menyatakan bahwa waktunya terbatas.
4. Mengusap kedua *khuff* hanya diperbolehkan saat berhadats kecil. Saat terjadi hadats besar maka *khuff* tidak lagi boleh diusap. Sebaliknya harus dilepas, lalu kedua kaki dibasuh dengan air. Hal ini didasarkan pada kalimat “*Kecuali karena janabah* (hadats besar)”. Lagi pula hadats besar lebih berat daripada hadats kecil mengingat apa yang dilarang bagi orang yang janabah tidak dilarang bagi orang yang berhadats kecil.

5. Hadits di atas juga memperbolehkan melakukan shalat dengan menggunakan *khuff* atau sejenisnya. *Sebagaimana* dijelaskan dalam kalimat “*dan shalatlah dengan menggunakan keduanya* (kedua *khuff*)”. Demikian yang dilakukan Rasulullah SAW dimana beliau shalat dengan mengenakan kedua sandalnya.

٥٩ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبَسَ خُفَّيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا) أَخْرَجَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ.

59. Dari Abu Bakrah RA, dari Nabi SAW: bahwa Beliau SAW memberi rukhsah (mengusap kedua khuff) kepada *musafir* sebanyak tiga hari tiga malam dan kepada yang mukim sebanyak satu hari satu malam, jika ia telah bersuci lalu mengenakan kedua khuffnya.” (HR. Ad-Daruquthni) dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah.

Peringkat hadits

Hadits ini shahih. Al Hafizh (Ibnu hajar), dalam kitabnya *At-Talkhish* mengatakan, “Hadits itu diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Redaksinya juga sesuai dengan riwayatnya. Hadits ini dinilai shahih oleh Al Khatthabi. Al Baihaqi pernah mengutip bahwa Asy- Syafi’i menilai hadits tersebut *shahih*.”

Hadits itu juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Al Jarud, Ibnu Abi Syaibah, Ad-Daruquthni dan At-Tirmidzi dalam kitab *Al ‘Ilal*.

Kosakata hadits

Rakhkhasha: *Rukhsah* secara etimologi artinya kemudahan. sedangkan menurut ahli Ushul Fikih berarti sesuatu yang menyalahi dalil syar’i berdasrakan dalil yang lebih kuat.

Idzaa tathahhara: Maksud bersuci di sini adalah wudhu yang sempurna.

Hal-hal penting dari hadits

1. Masa mengusap *khuff* yang diberikan kepada musafir adalah tiga hari tiga malam, sedangkan masa mengusap *khuff* untuk yang mukim adalah satu hari satu malam.
2. Mengusap *khuff* dapat dilakukan jika sebelumnya telah melakukan wudhu dengan cara membasuh kaki (*thahaarah kaamilah*) dan mengenaikannya setelah itu.
3. Perbedaan hukum antara musafir dan mukim adalah dikarenakan musafir sangat memerlukan waktu yang lebih lama mengingat beban perjalanan jauh dan udara dingin yang dihadapinya. Berbeda dengan yang mukim yang tidak mempunyai kendala tersebut.
4. Mengusap kedua *khuff* atau sejenisnya merupakan *rukhsah* dari Allah SWT untuk memberikan kemudahan kepada hamba-Nya. Pemberi *rukhsah* adalah Rasulullah SAW yang kemudian menyampaikannya kepada manusia dari Allah SWT
5. *Rukhsah* dan kemudahan untuk diberikan setiap kali ada kebutuhan yang sangat. Ini adalah kaidah pokok ajaran Islam dalam hukum-hukumnya yang diterangi petunjuk.
6. Kata "*rakh-khasha*" dalam hadits adalah dalil bahwa mengusap kedua *khuff* merupakan *rukhsah*. *Rukhsah* bukan suatu kewajiban yang harus dilakukan. Untuk itu mengusap kedua *khuff* tidak wajib.
7. *Rukhsah* secara bahasa artinya memudahkan. Dalam istilah fikih, ia berarti sesuatu yang ditetapkan tidak sesuai dengan dalil syar'i karena adanya dalil penentang yang lebih unggul. Contohnya, kewajiban membasuh kedua kaki dan mengusap kepala dalam wudhu. Adapun dalil penentang yang unggul adalah memudahkan mengusap serban dan *khuff*.
8. Hadits ini membuktikan bahwa syariat Islam menempatkan para *mukallaf* (orang yang baligh dan berakal) sesuai dengan kondisi mereka. Masing-masing *mukallaf* mempunyai tempatnya tersendiri yang sesuai dengan kondisinya.

٦٠ - وَعَنْ أَبِي بِنِ عِمَارَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: يَوْمًا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَيَوْمَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَمَا شِئْتَ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

60. Dari Ubay bin 'Imarah RA, dia berkata: "Ya Rasulullah SAW, bolehkan aku mengusap kedua khuff?" Rasulullah menjawab, "Ya." Lalu ia bertanya lagi, "(selama) Satu hari?" Beliau menjawab, "Ya." Ia bertanya, "(selama) dua hari?" Beliau menjawab, "Ya." Ia bertanya, "(selama) tiga hari?" Beliau menjawab, "Ya, terserah kamu" (HR. Abu Daud) Dia berkata bahwa hadits ini tidak kuat.

Peringkat hadits

Hadits ini *dha'if*. Dalam kitab *At-Talkhish* dijelaskan, bahwa hadits ini dinilai *dha'if* oleh Imam Bukhari, dia berkata, "Tidak shahih." Abu Daud mengatakan bahwa sanad hadits tersebut diperselisihkan oleh para ulama dan tidak kuat. Ahmad mengatakan, "Para perawinya tidak dikenal." Ibnu Hibban mengatakan: saya tidak dapat berpegang pada *sanad* hadits ini. Ad-Daruquthni mengatakan, "Tidak shahih (*laa yatsbut*)." Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Tidak *shahih* dan *sanadnya* tidak kokoh. An-Nawawi mengutip dalam buku *Syarh Al Muhadzdzab*, bahwa para ulama sepakat mengenai ke-*dha'if*-an hadits tersebut.

Kosakata hadits

Na'am: Huruf jawab yang bermanfaat memberi petunjuk adanya kalimat yang dibuang yang posisinya digantikan olehnya. Kata *na'am* (ya) dalam hadits berarti usaplah kedua *khuff* itu. Makna ini merupakan salah satu dari tiga makna kata *na'am*.

Hal-hal penting dari hadits

1. Hadits ini menunjukkan tidak ada batas waktu untuk mengusap *khuff*. Seseorang yang berwudhu dapat mengusap *khuff*-nya kapan saja, baik

selama satu hari, dua hari, tiga hari dan berapa hari pun dia inginkan.

2. Dengan asumsi hadits ini shahih, pemahaman hadits ini tetap dibatasi dengan hadits-hadits lain yang menerangkan adanya pembatasan waktu mengusap, yaitu selama satu hari satu malam untuk yang mukim, dan tiga hari tiga malam untuk musafir. Bisa juga hadits ini dipahami apa adanya, yaitu tidak ada pembatasan waktu, namun harus ditempatkan pada apa yang dikatakan oleh Syaikhul Islam, bahwa hal itu diberikan hanya kepada musafir yang merasa sulit untuk selalu melepas dan mengenakan kembali *khuff*-nya. Untuk musafir seperti ini, maka dapat mengusap *khuff*-nya hingga kesulitan yang dihadapinya berakhir.
3. Biar bagaimanapun hadits ini *dha'if*. Untuk itu, tidak dapat menandingi hadits-hadits yang menjelaskan adanya pembatasan waktu dan tidak bisa digunakan sebagai dalil. Kalaupun hadits ini ingin dijadikan dalil, maka ia harus dipahami bersama dengan hadits-hadits lain tentang pembatasan waktu bolehnya mengusap *khuff*. Atau kalaupun ingin digunakan maka ia ditempatkan pada saat musafir dalam kondisi udzur.

Faidah:

Penulis mengatakan, "Hadits ini tidak menjelaskan bolehnya mengusap perban (*jabiirah*)."

Jabiirah adalah kayu, potongan kain, gips dan lain-lainnya yang diletakkan pada tulang yang patah atau luka. Asal muasal masalah ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ad-Daruquthni dari Jabir RA bahwa Nabi SAW bersabda dalam masalah orang yang mempunyai luka, "*Cukup bagimu membalut lukanya dengan kain dan mengusapnya dan membasuh bagian tubuhnya yang lain.*"

Hanya saja hadits ini dinilai lemah. Tetapi Ash-Shan'ani mengatakan: (meskipun lemah) ia diperkuat oleh hadits Ali RA yang menceritakan tentang mengusap di atas perban dengan air. Dengan begitu, maka perban juga dapat diusap, seperti yang berlaku pada serban dan *khuff*. Hanya saja ada beberapa perbedaan hukum, yaitu

1. Perban tidak disyaratkan harus menutup semua anggota yang wajib.
2. Mengusap perban dapat dilakukan baik dalam hadats kecil maupun hadats besar.

3. Mengusap perban tidak dibatasi oleh tenggang waktu, bahkan sampai sembuh.
4. Mengusap perban dapat dilakukan pada seluruh bagian yang diperban, bukan hanya pada sebagiannya saja.

بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

(BAB HAL-HAL YANG MEMBATALKAN WUDHU)

Pendahuluan

Kata *Nawaaqidh* jamak dari kata *naaqidh*. Pada sesuatu yang sifatnya material, *naaqdh* berarti merobohkan penyusunannya. Sedangkan pada sesuatu yang bersifat abstrak, berarti mengeluarkannya dari fungsi yang diinginkan.

Nawaaqidh al wudhuu' artinya cacat-cacat yang berpengaruh dalam mengeluarkan wudhu dari fungsi yang diinginkan. Kata itu kemudian digunakan untuk batalnya wudhu yang disebabkan apa yang dinilai oleh Syariat sebagai hal yang membatalkan.

Hal-hal yang membatalkan wudhu terbagi menjadi 2:

1. Hadats-hadats yang membatalkan wudhu dengan sendirinya.
2. Sebab-sebab yang biasa diduga menimbulkan hadats, seperti tidur dan menyentuh (perempuan, kemaluan).

Dilihat dari sisi dalil, hal-hal yang membatalkan wudhu adalah sebagai berikut:

1. Buang air besar: ia membatalkan wudhu berdasarkan dalil Al Qur`an, Hadits dan Ijma`
2. Buang air kecil: ia membatalkan wudhu berdasarkan dalil Al Qur`an, Hadits, Ijma` dan Qiyas (analogi) dengan buang air besar.
3. Keluar madzi: ia membatalkan wudhu berdasarkan dalil Al Qur`an, Hadits, Ijma` dan Qiyas (analogi) dengan buang air kecil.

4. Keluar darah penyakit (*istihaadhah*): ia membatalkan wudhu berdasarkan hadits yang diriwayatkan Aisyah RA dalam kisah pendarahan Fathimah bin Abu Hubaisy.

فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ.

“Wudhulah dan shalatlah. Sesungguhnya itu ‘irq (darah penyakit)”.

Para perawi hadits ini *tsiqah* sebagaimana diungkapkan oleh umumnya ahli hadits.

5. Tidur: terjadi silang pendapat mengenai hal ini. Sebagian ulama berpendapat bawah tidur, baik sebentar atau lama membatalkan wudhu. Sebagian ulama menganggapnya tidak membatalkan wudhu. Mayoritas ulama menjawabnya dengan menggunakan metode *jam'* (menggabungkan beberapa dalil). Hasilnya adalah tidur yang lama membatalkan wudhu, sedangkan yang sebentar tidak membatalkan wudhu. Selanjutnya, mereka membahas tentang tidur yang membatalkan wudhu dan tidur yang tidak membatalkan wudhu.

Hal-hal yang membatalkan wudhu selain yang telah disebutkan di atas masih diperselisihkan oleh para ulama. Hal tersebut akan diterangkan.

٦١- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَهْدِهِ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفَقَ رُءُوسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ.

61. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata: di masa Rasulullah SAW, para sahabat (pernah) menunggu shalat Isya hingga kepala mereka mengangguk-angguk (karena mengantuk) kemudian mereka shalat dan tidak berwudhu. (HR. Abu Daud) dan dinilai *shahih* oleh Ad-Daruquthni. Asal hadits ini dalam riwayat Muslim.

Peringkat hadits

Hadits ini *shahih*. Sumbernya diperoleh dari hadits Muslim dengan redaksi, “*Mereka menunggu shalat Isya’ lalu tertidur kemudian mereka shalat dan tidak berwudhu.*”

Hadits itu dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi dan Ad-Daruquthni. Al Baihaqi mengatakan, para perawi hadits ini adalah perawi kitab *Shahih*. Ibnu Hajar mengatakan, “Sanadnya *shahih*.”

Kosakata hadits

‘Ahdih: *‘Ahd* artinya masa. Seperti kalimat “*kaana dzalika ‘alaa ‘ahdi fulaan*” artinya, pada masa fulan. Jamaknya, *‘uhud*.

Yantazhiruuna: Mengawasi kedatangan beliau SAW untuk melakukan shalat bersama.

Al ‘Isyaa’: Artinya awal gelap malam. Dinamakan shalat Isya karena shalat itu dilakukan di waktu tersebut. Shalat ini disebut juga, *al ‘isyaa’ al akhiirah*.

Hattaa: Kata ini mempunyai beberapa arti. Di antaranya bermakna batas akhir, dan inilah makna yang dimaksud di sini.

Takhfiq: artinya kepala mereka condong karena mengantuk. Dalam kitab *Al Mishbah* dijelaskan, *khafaqa bi ra’sihi*, artinya kepalanya dipengaruhi kantuk sehingga condong atau miring, sedangkan tubuhnya tetap.

Ru’uusihim: *Ra’su kulli syain* artinya bagian paling atas sesuatu. Termasuk dalam pengertian ini adalah kepala manusia. Jamaknya, *ru’uus* dan *ar’us*.

Hal-hal penting dari hadits

1. Tidur sebentar dalamposisi duduk tidak membatalkan wudhu.
2. Tidur lama membatalkan wudhu. Hal ini seperti yang telah diyakini oleh sahabat perawi hadits ini bahwa tidur dapat membatalkan wudhu, kecuali dalam kadar yang disaksikannya ini.
3. Suci dari hadats adalah syarat sahnya shalat. Ketidakwajiban wudhu dalam kondisi seperti ini memberi arti bahwa wudhu wajib dalam kondisi lain yang membatalkan bersuci.
4. Disunnahkan mengakhirkan shalat Isya dari awal waktunya. Dalam kitab

Shahihain diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengakhirkan shalat Isya dan beliau SAW bersabda, “*Itulah waktunya, kalau saja aku tidak khawatir memberatkan umatku.*”

5. Adanya semangat para sahabat untuk tetap di masjid menunggu shalat Isya (bersama Rasulullah SAW) dan semangat mereka dalam memperoleh keutamaan menunggu waktu shalat. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah RA dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتْ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ.

“*Seseorang di antara kalian tetap (dianggap) berada dalam shalat selama shalat masih menahannya.*”

6. Diperbolehkan mengantuk atau tidur di dalam masjid, apalagi di saat menunggu waktu shalat.
7. Perbedaan pendapat dikalangan ulama. Para ulama berbeda pendapat tentang tidur, apakah membatalkan wudhu atau tidak? Perbedaan ini terbagi dalam tiga pendapat.
 - a. Sebagian ulama mengatakan bahwa tidur, baik sebentar maupun lama membatalkan wudhu. Pendapat ini beralasan bahwa tidur itu sendiri sudah merupakan hadats yang membatalkan wudhu.
 - b. Sebagian lagi berpendapat bahwa tidur, baik sebentar maupun lama tidak membatalkan wudhu, selama tidak diyakini adanya hadats yang keluar. Dasarnya adalah bahwa tidur itu sendiri bukan hadats, tetapi biasa menjadi tempat keluarnya.
 - c. Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidur yang lama dan berat membatalkan wudhu, sedangkan tidur ringan tidak membatalkan. Hanya saja kemudian mereka berbeda pendapat sehubungan batasan tidur berat dan ringan yang perinciannya dijelaskan dalam buku-buku hukum Islam.

Pendapat ini lebih kuat karena yang menggabungkan semua dalil-dalil yang ada, karena hadits Shafwan bin ‘Assal,

كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنْ لَا تَنْزِعَ خِفَافَنَا
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ.

“Rasulullah SAW memerintahkan kami ketika kami berada dalam perjalanan, agar tidak melepas khuff-khuff kami selama tiga hari tiga malam kecuali karena janabah, tetapi karena buang air besar, buang air kecil dan tidur” menetapkan bahwa batalnya wudhu karena tidur adalah seperti batalnya wudhu karena buang air besar dan buang air kecil.

Sementara hadits Anas yang menjelaskan bahwa para sahabat Rasulullah SAW –di masa beliau SAW hidup- menunggu shalat Isya hingga kepala mereka terkantuk-kantuk. Kemudian mereka shalat dan tidak berwudhu (lagi), merupakan dalil bahwa tidur ringan tidak membatalkan wudhu.

٦٢- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي
حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّي أَمْرَأَةٌ
أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ، أَفَادَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ
بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتِكَ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكَ
الِدَّمَ ثُمَّ صَلِّيْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). وَلِلْبُخَارِيِّ (نُمَّ تَوْضِي لِكُلِّ صَلَاةٍ) وَأَشَارَ
مُسْلِمٌ إِلَى أَنَّهُ خَذَفَهَا عَمْدًا.

62. Dari Aisyah RA, dia berkata: Fathimah binti Abu Hubaisy pernah datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, “Wahai Rasulullah, aku wanita yang mengalami *istihadhah* sehingga aku tidak bisa bersuci, apakah aku boleh meninggalkan shalat?” Rasulullah SAW menjawab, “Tidak. Sesungguhnya itu *irq*, bukan *haid*. Jika *haid*mu datang maka tinggalkanlah shalat, dan jika *haid*mu selesai maka bersihkan darah itu dari (tubuh)mu kemudian shalatlah.” (HR. Muttafaq ‘Alaih). Dalam redaksi Imam Bukhari “Kemudian berwudhulah kamu

untuk setiap kali shalat.” Muslim mengisyaratkan bahwa dia sengaja menghapus kalimat tersebut.

Kosakata Hadits

Ustahaadhu: Berasal dari kata dasar *istihadhah* yang artinya mengalirnya darah tidak pada waktu normal akibat sakit atau masalah lain. Darah ini keluar dari saluran mulut vagina di bawah rahim. Ia disebut juga dengan istilah *al 'aadzil*. Masalah ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab haid.

A fa ada'u ash-shalata: hamzah di sini bermakna *istifhaam* (pertanyaan). *Fa* berfungsi *ta'qib* (kelanjutan). Selanjutnya *fi'il mudhaari'* (predikat yang berarti sedang dilakukan) dengan kata ganti *mutakallim* (orang pertama).

Ada'u: *Da'tuhu-ada'uhu-wada'an* artinya aku meninggalkannya. Bentuk asal *mudhaari'*-nya adalah *yawdi'u*, dengan huruf *dal* dibaca kasrah. Namun kemudian huruf *wawu* dibuang sehingga *dal* dibaca fathah, karena huruf sesudahnya adalah huruf *halaq* (tempat keluarnya ditenggorokan).

Para ahli Nahwu mengatakan: orang-orang Arab telah mematikan *fi'il maadhi*, *mashdar* dan *isim faa'il* kata *yada'u*, sehingga ketiganya tidak ditemukan.

Laa: Kata ini memiliki tiga makna, salah satunya sebagai lawan kata *na'am*. Inilah makna yang dimaksud di sini.

Dzaliki: dengan huruf *kaaf* berharakat kasrah karena yang diajak bicara ialah seorang wanita atau bisa juga karena ingin menyinggung pada darah yang keluar dari wanita itu.

'Irq: Dalam kitab *Al Fath* dijelaskan, *'Irq* disebut juga dengan *'aadzil*. Kitab *Al Qamus* menyebutnya, *'aadzir*. Maksudnya di sini bahwa darahmu itu keluar dari *'irq* (urat).

Fa 'idza aqbalat haidhatuki: Maksud kata *iqbaal* di sini adalah kedatangan waktu haidmu dan permulaan keluar darah haid di hari-hari biasanya.

Fa idza adbarat: maksud kata *Idbaar* di sini ialah waktu berhenti darah haid di hari-hari biasanya.

Hal-hal penting dari hadits

1. Sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan membatalkan wudhu. Di antaranya darah haid. Hal ini telah disepakati oleh para ulama.

2. Darah *istihadhah* bukan darah haid. Ia adalah darah yang disebabkan oleh sebab-sebab tertentu dan mempunyai hukum tersendiri. Ini adalah penyakit yang harus diteliti penyebabnya secara serius dan diobati. Itu sebabnya para dokter amat prihatin jika melihat darah keluar tidak pada waktunya, karena hal itu menunjukkan adanya penyakit pada tubuh wanita itu atau organ reproduksinya.

Sedangkan darah haid berasal dari bagian dalam rahim wanita. Itu sebabnya Rasulullah membedakannya dengan menerangkan beda jalan keluar antara keduanya. Itu merupakan jawaban dari pertanyaan “*fa laa ath-hur* (aku tidak bisa bersuci)”. Rasulullah SAW menerangkan bahwa ia suci dan wajib shalat.

3. Ciri-ciri darah *istihadhah* —seperti yang diungkapkan oleh para ahli— ialah merah terang encer tidak berbau, sementara darah haid hitam panas dan berbau tidak sedap.

4. Darah *istihadhah* tidak mencegah pelaksanaan ibadah dan pekerjaan lainnya yang pelaksanaannya memerlukan kesucian dari haid. Wanita yang mengeluarkan darah *istihadhah* dihukumi layaknya wanita yang suci.

5. Rasulullah SAW tidak mengizinkan wanita yang mengeluarkan darah *istihadhah* untuk meninggalkan shalat, tetapi melarangnya meninggalkan shalat.

6. Rasulullah SAW memerintahkan wanita yang mengeluarkan darah *istihadhah* agar membedakan antara darah haid dan darah *istihadhah*. Caranya dengan tidak melakukan shalat pada hari-hari dimana dia biasa mengeluarkan darah haid. Hal ini dikarenakan kebiasaannya adalah petunjuk yang paling kuat yang dapat membedakan antara darah haid dan darah *istihadhah* dibandingkan petunjuk-petunjuk lainnya.

Jika dia tidak mengetahui hari-hari dia biasa mengeluarkan darah haid maka dia dapat membedakannya dengan memperhatikan ciri-ciri kedua darah tersebut. Darah haidh biasanya hitam hangat dan berbau tidak sedap. Sedangkan darah *istihadhah* tidak seperti itu.

7. Wajib membersihkan darah haid ketika hendak shalat, karena darah itu najis. Sementara suci dari najis merupakan syarat sah shalat.

8. Wanita yang mengalami *istihadhah* harus berwudhu setiap hendak shalat.

Hukum yang sama diberikan kepada orang yang selalu berada dalam kondisi hadats, seperti selalu buang air kecil, luka yang darahnya tidak berhenti dan besar buang angin.

9. Wanita yang sedang haid diharamkan melakukan shalat. Keharaman ini serta ketidaksahan shalatnya telah disepakati oleh para ulama (*ijma*).
10. Wanita yang haid tidak perlu mengqadha shalatnya setelah ia bersih karena tidak ada perintah dari Rasulullah SAW mengenai hal tersebut. Tidak adanya penjelasan ini merupakan dalil, sebab Rasulullah SAW tidak boleh menunda keterangan hukum yang diperlukan pada waktunya.
11. Hadits di atas menjadi bukti bahwa ucapan wanita dapat didengar untuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah kewanitaan seperti masalah kehamilan, haid, iddah dan selesainya iddah dan lain-lain yang sejenis.
12. Wanita yang mengeluarkan pendarahan *istihadhah* tetap melakukan shalat meskipun darah mengalir dari dalam tubuhnya. Karena statusnya disamakan dengan wanita dalam kondisi bersih.
13. Dalam sebagian sanad hadits di atas dalam riwayat Bukhari terdapat kata “dan mandilah (*wa ightasili*)”. Maksud kata tersebut adalah mandi dari hadats haid saat darah haid sudah berhenti.
14. Kalimat “*Kemudian berwudhulah pada setiap kali shalat*” adalah tambahan pada hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan dihilangkan oleh Muslim secara sengaja. Hal itu dilakukan Muslim karena ia meyakini bahwa tambahan tersebut tidak akurat. Tambahan itu hanya diriwayatkan oleh sebagian perawi.

Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* mengatakan: tambahan itu shahih berasal dari beberapa riwayat yang membuat para perawinya tidak lagi dapat dinilai *tafarrud* (menyendiri).

15. (Penulis mentakhrij) mengeluarkan hadits ini dalam bab ‘Hal-hal yang Membatalkan Wudhu’ karena adanya tambahan “*Kemudian berwudhulah pada setiap kali shalat*”. Jika tidak, maka tentu hadits ini lebih layak diletakkan di bab haid, sebab dia juga mengulangi hadits ini di sana.

٦٣- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ الْمَقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: فِيهِ الْوُضُوءُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

63. Dari Ali bin Abu Thalib RA, dia berkata: Aku laki-laki yang sering mengeluarkan madzi. Lalu aku menyuruh Al Miqdad menanyakannya kepada Nabi SAW dan diapun bertanya. Nabi SAW menjawab, “Bahwa hal itu (mewajibkan) wudhu.” (HR. *Muttafaq ‘Alaih*). Ini adalah redaksi riwayat Bukhari.

Kosakata hadits

Madz-dzaa’an: Artinya banyak mengeluarkan madzi. Kata tersebut bisa dibaca *madzyi* atau *madziyyu*.

Dalam *Ash-Shihah* dijelaskan, Al Azhari mengatakan: kata *wadiyyu*, *madziyyu* dan *maniyyu*, semuanya bertasydid. Sementara Abu Ubaidah mengatakan: kata *maniyyu* bertasydid, sedangkan dua kata lainnya tidak bertasydid. Pendapat ini yang masyhur.

Madzi adalah cairan putih lengket yang keluar saat *foreplay* atau lainnya. Ia keluar melalui saluran kencing dari pengeluaran kelenjar rangsangan.

An Yas’ala: maksudnya *bi an yas’ala*. Huruf *an* di sini adalah *mashdariyyah*. Maksudnya, aku menyuruhnya agar bertanya kepada Rasulullah SAW.

Hal-hal penting dari hadits

1. Keluar nya madzi mewajibkan wudhu, bukan mandi. Hal ini telah menjadi *ijma’* ulama.
2. Dalam sebagian redaksi riwayat Imam Bukhari disebutkan,

فَسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“Aku malu bertanya kepada Rasulullah SAW”

sedangkan dalam redaksi Muslim terdapat kalimat

لَمَكَانٍ فَاطْمَئِنَّا.

“Mengingat posisi Fathimah RA.”

3. Hadits ini membuktikan bahwa *khabar wahid* (hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi dari seorang perawi demikian seterusnya hingga Rasulullah SAW) dapat diterima sebagai hujjah dan dapat diamalkan dalam masalah-masalah sejenis ini.
4. Dalam salah satu redaksi Muslim juga disebutkan

إِغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ.

“Basuhlah dzakarmu dan berwudhulah”.

Dalam redaksi lainnya juga disebutkan berbunyi,

وَإِغْسِلِ الْأُتَيْيْنِ.

“Basuhlah dua buah testis (kemaluan)”.

Kedua riwayat tersebut menunjukkan bahwa yang wajib dibasuh ialah bagian dzakar dan dua buah testis, dilanjutkan dengan berwudhu setelah itu.

5. Perintah membasuh dzakar dan dua buah testis memberi petunjuk bahwa madzi adalah najis. Hanya saja sebagian ulama berpendapat madzi yang sedikit dapat dimaafkan.
6. *Istijmaar* (bersuci dengan batu atau sejenisnya) tidak dapat digunakan untuk membersihkan madzi, sebaliknya harus menggunakan air. Hal ini —*wallahu a'lam*— disebabkan madzi bukan sesuatu yang keluar secara normal sebagaimana air kencing.
7. Para ulama madzhab Hanbali dan sebagian ulama madzhab Malikiyah mewajibkan membasuh dzakar dan kedua buah testis saat keluar madzi. Mereka berargumentasi dengan hadits di atas dan riwayat-riwayatnya yang sama shahih yang secara jelas menyebutkan membasuhan dzakar. Juga didasarkan pada riwayat Abu Daud yang menjelaskan,

يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأُتَيْيَهُ وَيَتَوَضَّأُ.

“Dia membasuh dzakar dan kedua buah testisnya lalu berwudhu.”

٦٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ.

64. Dari Aisyah RA: bahwa Nabi SAW pernah mencium sebagian istrinya, kemudian keluar (untuk melakukan) shalat dan tidak berwudhu (lagi). (HR. Ahmad) dan dinilai *dha'if* oleh Bukhari.

Peringkat hadits

Hadits ini *dha'if*. Namun ada sebagian ahli hadits yang menilainya *shahih*.

Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish* mengatakan: hadits ini *ma'luul* (cacat). Kecatatannya dituturkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ad-Daruquthni, Al Baihaqi dan Ibnu Hazm. Dia juga mengatakan: dalam masalah ini tidak ada hadits yang *shahih*.

Ash-Shan'ani mengatakan: At-Tirmidzi berkata: aku mendengar Bukhari menilai *dha'if* hadits ini. Abu Daud meriwayatkan hadits ini dari jalur Ibrahim At-Taimi dari Aisyah, padahal Ibrahim tidak mendengarnya dari Aisyah RA. Dengan begitu hadits ini *mursal*.

Penulis mengatakan: hadits ini diriwayatkan oleh sepuluh sanad yang semua berasal dari Aisyah. Semuanya dikemukakan oleh Al Baihaqi dan dia menilainya lemah.

Beberapa ulama menilai hadits ini kuat. Diantaranya adalah Abd Haq. Abdul Haq mengatakan: aku tidak melihat kecacatan (*'illat*) di dalamnya." Azaila'i mengatakan: sanadnya bagus.

Sementara itu, Ahmad Syakir dan Al Albani menilai hadits tersebut *shahih*.

Kosakata hadits

Ba'dha nisaa'ih. Yang dimaksud dengan "sebagian isterinya" di sini adalah Aisyah RA. Dalam riwayat Ishaq, dalam *Musnad*-nya, dari 'Urwah dan Aisyah bahwa Rasulullah SAW menciumnya dan beliau bersabda, "*Sesungguhnya mencium tidak membatalkan wudhu.*"

Hal-hal penting dari hadits

1. Teks hadits membuktikan bahwa mencium dan menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu. Hadits itu memperkuat hukum asal yang menetapkan bahwa pada dasarnya segalanya tidak membatalkan wudhu (kecuali ada dalil yang membuktikan sebaliknya).
2. Namun hadits ini bertentangan dengan kata "*laamastum*" dalam firman Allah "*Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan (laamastum), kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu...*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 43). Kata *lams* pada hakikatnya berarti menyentuh dengan tangan, meskipun dapat diartikan jima' (bersetubuh). Sementara jika berdasarkan bacaan "*lamastum*" maka zhahimya adalah menyentuh dengan tangan. Kedua bacaan tersebut (yaitu *laamastum* dan *lamastum*) diakui oleh para ulama.
3. Yang terbaik adalah menempatkan hadits di atas untuk mencium yang tidak diiringi dengan syahwat, yaitu semacam ciuman kasih sayang. Sementara sekedar bersentuhan dengan wanita tidak membatalkan wudhu berdasarkan kisah Aisyah yang berada melintang di depan Nabi SAW saat beliau shalat. (dalam kegelapan) beliau SAW meraba-raba kedua kaki Aisyah agar menggesemnya (sehingga tidak menghalanginya shalat, penerj). Pada dasarnya, menyentuh wanita itu tidak membatalkan, namun ia menjadi dugaan kuat munculnya syahwat. Dengan demikian, sekedar bersentuhan normal tanpa syahwat tetap pada hukum asal, yaitu tidak membatalkan.
4. Kalaupun diasumsikan hadits di atas berlaku apa adanya, maka hadits tersebut tidak dapat dijadikan hujjah karena ia lemah. Bukhari melemahkan hadits tersebut. Para penyusun kitab *Sunan* juga mengatakan hadits itu mempunyai cacat (*'illa*). Ibnu Hazm mengatakan: dalam masalah ini tidak ada satupun hadits yang *shahih*. Ibnu Hajar mengatakan: hadits itu cacat.
5. Perbedaan pendapat di kalangan ulama. Para ulama berbeda pendapat apakah menyentuh wanita dapat membatalkan wudhu atau tidak.

Ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa menyentuh wanita secara

mutlak (baik dengan syahwat atau tidak) tidak membatalkan wudhu. Di antara dalil mereka adalah hadits di atas dan hadits Aisyah yang berposisi melintang di depan Rasulullah saat beliau menunaikan shalat. Kemudian beliau meraba kedua kaki Aisyah RA, dan terus melanjutkan shalatnya.

Imam Malik berpendapat, menyentuh wanita yang menarik secara seksual dengan syahwat dapat membatalkan wudhu.

Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa sekadar bersentuhan antara laki-laki dengan wanita atau wanita menyentuh laki-laki sudah membatalkan wudhu, dengan syarat tidak ada hubungan *mahram* antara keduanya. Menurut pendapat yang *shahih* di pengikut madzhab Syafi', persentuhan antara *mahram* tidak membatalkan wudhu.

Pendapat yang masyhur dari kalangan pengikut madzhab Hanbali bahwa Hanbali bahwa wudhu menjadi batal jika terjadi persentuhan yang menimbulkan syahwat dan tanpa ada penghalang.

Pendapat inilah yang kuat. Hal itu dikarenakan dugaan kuat keluarnya madzi atau wadi disebabkan oleh sentuhan yang disertai dengan syahwat.

٦٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

65. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Jika salah seorang diantara kalian merasakan sesuatu di perutnya lalu ragu, apakah sesuatu telah keluar atau tidak maka janganlah ia keluar dari masjid hingga (betul-betul) mendengar suara atau mencium bau.*” (HR. Muslim)

Kosakata hadits

Idza wajada: Merasakan sesuatu, semacam bunyi di perut yang disebabkan oleh angin.

Fa asykala 'alaih: Hal itu menimbulkan keraguan baginya, apakah telah keluar sesuatu yang membatalkan wudhu atau tidak.

Shautan au riihan: Suara buang angin dari dubur atau bau yang tidak sedap.

Hal-hal penting dari hadits

1. Hadits ini merupakan salah satu kaidah:

الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ.

"Suatu keyakinan tidak dapat hilang sebab adanya keraguan".

Keyakinan adalah kemantapan hati terhadap hakikat sesuatu. Karena itulah, suatu hal yang diyakini keberadaannya tidak dapat hilang kecuali dengan dalil yang pasti (*qath'i*). Ia tidak dapat hilang hanya karena sekadar keraguan. Demikian juga sebaliknya. Suatu hal yang diyakini tidak ada maka keyakinan tersebut tidak dapat hilang hanya karena sekadar keraguan. Hal itu dikarenakan keraguan lebih lemah dibanding dengan keyakinan sehingga keraguan tidak dapat membatalkannya, baik menetapkan atau menafikan.

2. An-Nawawi mengatakan: hadits ini merupakan dasar Islam dan kaidah fikih yang amat penting. Yaitu bahwa suatu perkara dihukumi tetap pada asalnya sehingga diyakini sebaliknya. Keraguan yang muncul tidak mampu membatalkannya.

Di antara contoh kaidah tersebut adalah masalah yang disebutkan dalam hadits ini, yaitu bahwa orang yang yakin terhadap kesuciannya lalu timbul keraguan hadats maka ia tetap dihukumi suci. Tidak ada perbedaan apakah keraguan muncul di tengah shalat atau di luar shalat.

3. Akal normal mengakui kebenaran kaidah tersebut, karena keyakinan lebih kuat daripada keraguan, sebab keyakinan dibangun di atas hukum *qath'i* (pasti) yang mantap. Sehingga tidak dapat roboh hanya karena adanya keraguan.
4. Jika muncul bayangan keraguan pada diri seseorang, bahwa apakah sesuatu yang membatalkan wudhu telah keluar dari tubuhnya atau tidak, maka ia tetap dalam kondisi suci. Wudhunya tidak batal. Ia tidak perlu

membatalkan shalatnya hingga ia yakin bahwa sesuatu itu benar-benar telah keluar, karena keyakinan tidak dapat dihilangkan hanya oleh keraguan.

5. Angin yang keluar dari dubur, baik disertai dengan suara maupun tidak, membatalkan wudhu.
6. Yang dimaksud dengan kalimat “mendengar suara” atau “mencium bau” dalam hadits adalah mendengar dan mencium secara yakin. Jika ia tidak mendengar suara atau tidak mencium bau namun ia yakin sesuatu telah keluar dengan indikasi lain maka wudhunya batal. Kedua kalimat disebut dalam hadits tidak berarti pembuktian hanya terbatas pada dua cara tersebut. Hadits tersebut hanya menjelaskan pembuktian yang umumnya berlaku.
7. Dilarang membatalkan shalat tanpa sebab yang jelas.

٦٦- وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: (قَالَ رَجُلٌ: مَسَسْتُ ذَكَرِي، أَوْ قَالَ: الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ، أَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا، إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ) أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانٍ، وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: هُوَ أَحْسَنَ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ.

66. Dari Thalq bin Ali RA, dia berkata: seorang lelaki berkata, “Aku telah menyentuh dzakarku (kemaluanku).” Atau ia berkata, “Seorang lelaki menyentuh dzakarnya di saat shalat. Apakah ia harus berwudhu?” Nabi SAW menjawab, “Tidak, (karena dzakar) itu hanya sepotong daging (*badh’ah*) dari tubuhmu.” (HR. Lima Imam hadits) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban. Ibnu Al Madini berkata, “Hadits ini lebih *hasan* (baik) daripada hadits Busrah.”

Peringkat hadits

Hadits ini *shahih*. Ibnu Hajar dalam kitab *At-Talkhish* mengatakan, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, para penyusun buku *Sunan* dan *Ad-Daruquthni*.” Ibnu Al Madini mengatakan, “Berdasarkan yang ada pada kami,

hadits ini lebih baik dari hadits Busrah.” Ibnu Hibban, At Thabarani dan Ibnu Hazm menilainya shahih. Sementara Asy-Syafi’i, Abu Hatim, Abu Abu Zur’ah, Ad-Daruquthni, Al-Bahaqi, Ibnu Jauzim enilainya lemah (*dha’if*). Demikian oleh Ibnu Hibban menjelaskannya.

Kosakata hadits

Masastu dzakari: Artinya, aku menyodorkan tanganku tanpa penghalang.

A’alaih: hamzah di sini berfungsi *istifhaam* (pertanyaan). Ia digunakan untuk meminta pembenaran atau persepsi. Yang dimaksud di sini adalah meminta persepsi yang jawabnya dapat berupa *na’am* (ya) atau *laa* (tidak). Itu sebabnya Rasulullah SAW menjawabnya dengan “*tidak*”.

Innamaa huwa badh’ath minka: Kalimat ini adalah alasan tidak batalnya “wudhu tidak batal sebab menyentuh dzakar”.

Badh’at: huruf *ba’* pada kata *badh’at* dapat dibaca fatha (*badh’at*) atau kasrah (*bidh’at*), diikuti dengan huruf *dhad* yang mati. Artinya sepotong daging atau lainnya.

Minka: maksudnya sebagian dari tubuhmu, sebagaimana tangan, kaki dan lain-lainnya.

٦٧ - وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ) أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التَّمِيزِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ.

67. Dari Busrah binti Shafwan RA: bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang menyentuh dzakarnya maka hendaklah berwudhu.” (HR. Lima Imam) dan dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Bukhari berkata, “Hadits ini adalah hadits yang paling shahih pada babnya.”

Peringkat hadits

Hadits ini *shahih*. Ia diriwayatkan oleh Malik, Asy-Syafi’i, Abu Daud, An-Nasa’i, At-Tirmidzi, Ad-Daruquthni, Al-Hakim,. Dalam *At-Talkhish* disebutkan,

bahwa Al Baihaqi mengatakan: untuk menguatkan hadits Busrah daripada hadits Thalq cukup dengan kenyataan bahwa hadits Thalq tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan kedua tokoh ini tidak menggunakan satu orangpun dari para perawi hadits Thalq sebagai *hujjah*. Sementara hadits Busrah, kedua tokoh hadits itu menilai semua perawinya dijadikan *hujjah*, hanya saja kedua tokoh itu tidak meriwayatkannya.

Peneliti *At-Talkhish* mengatakan: jika kita memperhatikan semua pendapat tokoh-tokoh hadits mengenai kedua hadits tersebut, yaitu hadits Thalq dan hadits Busrah, kita dapati tidak ada alasan menjatuhkan satu sama lain atau tidak mengakui salah satunya. Dengan begitu, solusi yang tersisa adalah mencoba menggabungkan antara kedua hadits tersebut. Pembahasan mengenai redaksi kedua hadits ini akan dijelaskan nanti.

Kosakata hadits

Busrah: Adalah wanita keturunan Quraisy Al Asadiyyah.

Hal-hal penting dari hadits

1. Kedua hadits di atas shahih. Selama keduanya dapat digabungkan maka itu lebih baik daripada menggugurkan salah satunya.
2. Hadits Thalq menunjukkan bahwa menyentuh dzakar tidak membatalkan wudhu'. Alasan Rasulullah SAW, dzakar adalah bagian dari anggota tubuh.
3. Hadits Busrah menunjukkan bahwa menyentuh dzakar membatalkan wudhu.
4. Penggabungan kedua hadits itu dapat dilakukan dengan dua cara:
 - a. Menyentuh dzakar membatalkan wudhu jika dilakukan tanpa penghalang. Jika menyentuhnya dengan menggunakan penghalang maka tidak membatalkan wudhu. Pemahaman ini didukung oleh riwayat,

الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ.

“Seorang lelaki menyentuh dzakarnya ketika shalat”. Shalat bukan waktu (tepat) untuk menyentuh dzakar tanpa penghalang.

- b. Jika ia menyentuhnya dengan syahwat maka hal itu membatalkan wudhu. Jika sebaliknya, maka tidak membatalkan wudhu.

Penggabungan yang kedua ini lebih beralasan dan lebih mendekati kebenaran. Sebab dzakar hanya sepotong bagian tubuh. Selama menyentuhnya dengan sentuhan biasa yang tidak disertai dengan syahwat, maka sekadar menyentuh seperti itu tidak membatalkan wudhu. Penyebab batalnya wudhu yang sebenarnya adalah sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan akibat menyentuh dzakar. Tanpa syahwat, sesuatu itu tidak akan keluar. Berbeda jika menyentuh diiringi dengan syahwat, maka hal itu menjadikan dugaan kuat keluarnya madzi yang membatalkan wudhu. Sebagaimana juga kegelisahan yang ditimbulkan oleh dorongan syahwat tidak bisa dipadamkan kecuali dengan air, apalagi disertai niat berwudhu, yaitu ibadah yang diiringi dengan niat dan dzikir yang dapat memadamkan dorongan syahwat.

٦٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ، أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَنْ عَلَى صَلَاتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَضَعَفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.

68. Dari Aisyah Ra: bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang muntah atau mimisan atau muntah (yang keluar dari tenggorokan perut memenuhi mulut atau kurang dari itu) atau (mengeluarkan) madzi hendaklah berpaling (meninggalkan shalatnya) dan berwudhu, kemudian ia meneruskan shalatnya. Pada saat itu ia tidak berbicara.” (HR. Ibnu Majah) dan dinilai *dha'if* oleh Ahmad dan lainnya.

Peringkat hadits

Ash-Shan'ani mengatakan: Alasan mereka menilai *dha'if* adalah karena menanggapnya sebagai hadits *marfu'* adalah suatu kesalahan, sebab yang benar hadits tersebut adalah *mauquf*.

Ibnu Abdul Hadi mengatakan: Asy-Syafi'i, Ahmad, Ad-Daruquthni, Ibnu Ma'in, Ibnu 'Addi dan ulama lain menilai hadits ini lemah."

Dalam kitab *At-Talkhish* Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadits ini Ahmad, Adz-Dzuhli, Ibnu Abi Hatim dan Ad-Daruquthni telah membenarkan bahwa hadits tersebut *mauquf*.

Kosakata hadits

Qai': Adalah pengosongan isi perut melalui mulut. Biasanya terjadi karena gerakan selaput lendir yang disebabkan oleh beberapa hal. Jika berlangsung terus menerus maka terjadi radang pencernaan/usus.

Ru'aaf: Adalah darah yang mengalir dari bagian dalam hidung yang disebabkan oleh masalah pada hidung itu sendiri atau sebab-sebab lain seperti radang, tersumbat dan naiknya tekanan darah (mimisan).

Qalas: Adalah muntah yang memenuhi mulut atau tidak sampai memenuhi mulut.

Liyabni 'alaa shalaatihi: Huruf lam berfungsi perintah. Artinya meneruskan shalat di sini ialah meneruskan shalat yang telah dilakukannya (sebelum hala-hal di atas terjadi) tetap diperhitungkan dan hanya meneruskan sisanya.

Hal-hal penting dari hadits

1. Zhahir hadits menunjukkan, siapa saja yang muntah, mengeluarkan darah mimisan, mengeluarkan muntah yang memenuhi mulut atau kurang dari itu, atau mengeluarkan madzi saat tengah melakukan shalat maka ia wajib meninggalkan shalatnya untuk berwudhu kemudian meneruskannya kembali. Shalatnya sendiri tidak batal.
2. Agar shalatnya tidak batal, ia tidak boleh berbicara saat meninggalkan shalat dan saat berwudhu. Secara implisit, jika ia berbicara maka shalatnya batal dan tidak dapat meneruskannya lagi. Sebaliknya, ia wajib mengulangi shalatnya.
3. Pendapat yang memperbolehkan meneruskan shalat ini merupakan pendapat ulama Hanafiyyah, Zaidiyyah, Malik, Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya. Sementara mayoritas ulama mengatakan shalatnya

batal jika ada yang membatalkan wudhunya. Ia tidak lagi diperbolehkan meneruskan shalatnya.

4. Hadits ini lemah menurut Asy-Syafi'i, Ahmad, Ad-Daruquthni dan lain-lainnya. Demikian jika tidak ada dalil lain yang menentangnya. Lalu bagaimana kedudukan hadits tersebut jika ternyata ditemukan dalil-dalil shahih lain yang menentangnya? Diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ali bin Thalq yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيَعِدْ الصَّلَاةَ.

"Jika salah seorang di antara kalian muntah di tengah shalatnya maka tinggalkan shalatnya dan berwudhulah, dan ulangilah shalatnya." At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini hasan shahih."

5. Alasan *syadz*-nya hadits di atas adalah diperbolehkannya meneruskan shalat dalam kondisi tersebut. Hal-hal yang membatalkan wudhu yang disebutkan dalam hadits di atas merupakan objek perdebatan di kalangan ulama, kecuali madzi. Yang terakhir ini disepakati membatalkan wudhu karena ia keluar dari salah satu dua jalan.
6. Perbedaan pendapat dikalangan ulama. Para ulama berbeda pendapat mengenai najis yang keluar bukan dari salah satu dua jalan, selain air kencing dan tinja, seperti muntah, darah, nanah dan lain-lainnya. Apakah keluarnya hal-hal seperti itu membatalkan wudhu?

Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan: bahwa keluarnya hal-hal tersebut tidak membatalkan wudhu, meskipun banyak.

Al Baghawi mengatakan, "Pendapat itu juga merupakan pendapat kebanyakan sahabat dan tabi'in."

An-Nawawi mengatakan: tidak terbukti ada riwayat *shahih* yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mewajibkan wudhu karena hal-hal tersebut.

Syaikh Taqiyuddin mengatakan: darah, muntah dan najis-najis lainnya yang keluar bukan dari jalan yang biasanya tidak membatalkan wudhu, meskipun banyak.

Syaikh Abduraahman As-Sa'di mengatakan: yang shahih, darah, muntah dan sejenisnya tidak membatalkan wudhu, baik sedikit atau banyak." Sebab tidak ada dalil yang menunjukkan hal-hal itu membatalkan wudhu. Untuk itu hukum asalnya adalah tetap dalam keadaan suci (tidak batal).

Mereka berargumen dengan dalil-dali berikut:

- a. *Al Baraa'ah Al Ashliyyah* (kaidah kebebasan asal). Secara hukum asal orang itu tetap dalam keadaan suci sampai ada dalil atau bukti yang menyatakan sebaliknya. Dalam hal ini dalil tersebut tidak ada.
- b. Di sini, qiyas tidak berlaku karena *'illat* (alasan) hukum berbeda.
- c. Mereka meriwayatkan beberapa *atsar* (sahabat), diantaranya:
 - ❖ Umar bin Al Khaththab pernah melakukan shalat sementara lukanya mengeluarkan darah.
 - ❖ Ibnu Umar pernah mengusap (menggambil) darah dari matanya lalu shalat tanpa berwudhu lagi.
 - ❖ Al Hasan Al Bashri mengatakan: banyak kalangan muslim (saat itu) yang melakukan shalat dalam kondisi luka.

Sementara itu, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengatakan: bahwa keluarnya hal-hal tersebut membatalkan wudhu jika banyak. Jika sedikit tidak membatalkan. Mereka berargumen dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi dari Abu Ad Darda' bahwa Rasulullah SAW pernah muntah lalu berwudhu. Al Albani mengatakan: hadits tadi *shahih* dan para perawinya *tsiqah*.

Namun, pendapat pertama menjawab bahwa pekerjaan Rasulullah SAW tidak mengindikasikan wajib. Setidaknya memberi petunjuk agar diikuti.

Syaikhul Islam mengatakan, "Disunnahkannya berwudhu setelah berbekam, muntah serta sejenisnya adalah alasan nyata."

٦٩- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَتَوْضَأُ مِنْ لُحُومِ الْعَنَمِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ قَالَ: أَتَوْضَأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

69. Dari Jabir bin Samurah RA bahwa seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, “Apakah aku (harus) berwudhu (karena memakan) daging kambing?” Beliau menjawab, “*Jika kamu mau.*” Lalu lelaki itu bertanya (lagi), “Apakah aku (harus) berwudhu (karena memakan) daging onta?” Beliau menjawab, “*Ya.*” (HR. Muslim).

Kosakata hadits

Al Ghanam: Sekumpulan kambing, baik kambing biasa atau domba. Ia adalah *ism jins mu'annats* dan tidak mempunyai bentuk tunggalnya. Jamaknya, *aghnaam*. Ia dinamakan *ghanam* karena tidak memiliki alat pertahanan diri sehingga menjadi *ghaniimah* (harta rampasan) bagi siapa saja.

Al Ibil: Onta jantan atau betina. Tidak ada bentuk tunggalnya. Ia *mu'annats* dan jamaknya, *aabaal*.

Atawadh-dha'u: Dalam kalimat ini huruf hamzah istitham tidak disebutkan secara redaksional jika disebutkan maka akan tertulis *A Atawadh-dha'u ...* dan seterusnya.

Min luhuum al ghanam: Maksudnya, karena memakan daging kambing.

Hal-hal penting dari hadits

1. Diperbolehkan wudhu setelah memakan daging kambing, bukan diwajibkan. Karena memakannya tidak membatalkan wudhu.
2. Memakan daging onta membatalkan wudhu. Dengan begitu memakannya mewajibkan wudhu saat hendak shalat atau ibadah lainnya yang memerlukan kesucian (*thahaarah*).
3. Pendapat masyhur dari Imam Ahmad mengatakan: yang membatalkan wudhu adalah memakan dagingnya saja, karena kata *lahm* dikhususkan untuk daging saja, tidak bagian tubuh onta yang lainnya. Mereka berpendapat bahwa hati, perut, punuk dan anggota tubuh onta lainnya tidak termasuk dalam cakupan teks hadits.

Dalam *Al Mughni* dijelaskan: pendapat kedua (dari Ahmad) wudhu batal karena memakan anggota-anggota tersebut, karena anggota-anggota tersebut termasuk yang disembelih (*al jazuur*). Pengungkapan kata “daging” dengan arti hewan (secara keseluruhan) adalah ungkapan global mengingat

daging adalah bagian dominan dari suatu hewan. Begitu juga ketika Allah mengharamkan daging babi, maka yang diharamkan adalah keseluruhan tubuhnya.

Dalam *Al Mubdi'* dijelaskan: pendapat kedua (dari Ahmad) wudhu batal karena memakan bagian-bagian tubuh onta tersebut karena kata "daging" sudah mencakupnya.

Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan: yang benar adalah seluruh bagian tubuh onta seperti perut dan hati termasuk onta, baik secara hukum, kata dan arti. Pemisahan antara bagian-bagian tubuhnya tidak didukung oleh dalil dan *'illat*. Namun susu (onta) dan minyaknya tidak termasuk, karena bukan daging dan tidak tercakup oleh kata 'daging'."

4. Dalam Syariat Islam, tidak ada hewan yang hukum bagian-bagian tubuhnya berbeda-beda. Sebagian halal dan sebagian lagi haram. Yang ada adalah hewan tersebut haram seluruhnya, seperti babi atau halal seluruhnya seperti temak.

Perbedaan hukum bagian-bagian tubuh hewan berlaku dalam syariat Yahudi yang oleh Allah diharamkan memakan hewan yang halal dan suci. Mereka diperbolehkan memakan lembu dan kambing, namun mereka dilarang memanfaatkan sebagian lemaknya. Sementara dalam Agama Islam yang toleran, Allah tidak menyengsarakan dan bertindak keras terhadap pemeluknya. Hewan adakalanya kotor maka seluruhnya haram dan adakalanya baik maka seluruhnya halal.

5. Dalil wajib wudhu karena memakan daging onta berasal dari dua hadits shahih yang keduanya ada dalam *Shahih Muslim*, yaitu hadits Jabir bin Samurah dan hadits Al Barra' bin 'Azib. Namun para ulama berusaha mencari hikmah di balik hukum tersebut. Jawaban yang paling mendekati kebenaran adalah karena onta mempunyai kekuatan *syaihaniyyah* (syetan) sebagaimana disinggung oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "*Ia (onta) bagian dari jin.*" Untuk itu, memakannya dapat menimbulkan kekuatan *syaihaniyyah* yang hanya dapat dihilangkan dengan berwudhu.

Hal tersebut diperkuat dimana para pemilik onta memiliki karakter sombong dan tinggi hati. Karakter ini diakibatkan oleh seringnya kebersamaan mereka dengan onta. Beda halnya dengan para pemilik kambing yang cenderung rendah hati dan kalem. Mungkin inilah rahasia

mengapa para Nabi selalu pernah menggembala kambing.

6. Sabda beliau SAW “*Jika kamu mau.*” menunjukkan bahwa berwudhu setelah memakan daging kambing tidak wajib.
7. Dalam masalah ini kita memiliki dua hadits berikut:
 - a. Hadits di atas “*Apakah aku berwudhu (karena memakan) daging kambing?*” Beliau SAW menjawab, “*Jika kamu mau.*” (HR. Muslim).
 - b. Hadits Asiyah RA dan Abu Hurairah RA

تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.

“*Berwudhulah karena (memakan daging) yang disentuh oleh api dimasak*” (HR. Muslim).

Masing-masing hadits memiliki keumuman dan kekhususan. Hadits pertama umum karena mencakup yang dimasak dan tidak dimasak. Sedangkan hadits kedua juga umum, karena mencakup daging kambing yang dimasak dan daging hewan lain.

Pemisah antara keduanya adalah:

- ☉ Hadits riwayat Abu Daud dan An-Nasa`i dari Jabir yang mengatakan,

كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.

“*Hukum terakhir diantara dua hal (tersebut) dari Rasulullah SAW adalah meninggalkan wudhu setelah memakan sesuatu yang disentuh api (dimasak).*”

- ☉ Hadits riwayat Bukhari dan Muslim bahwa:

أَكَلَ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ وَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

“*Beliau memakan (daging bagian) paha kambing lalu shalat tanpa berwudhu (lagi).*”

Dengan demikian, hadits yang dibahas sekarang termasuk hadits yang

menghapus (*naasikh*) hadits wajib wudhu setelah makan daging yang dimasak.

8. Sehubungan dengan meminum susu onta, terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat *raajih* dalam madzhab Ahmad ialah bahwa meminumnya tidak membatalkan wudhu. Karena Rasulullah SAW tidak memerintahkan orang-orang suku Uraniah berwudhu setelah mereka meminum susu onta sesuai perintah beliau SAW. Padahal mengakhirkan keterangan saat diperlukan tidak boleh.

Mengqiyaskan susu onta dengan dagingnya dengan *'illat* sama-sama makanan adalah qiyas dengan *'illat* yang tidak diterangkan oleh *nash*. Qiyas itu hanya disandarkan pada *zhan* (dugaan) sebagian ulama.

9. Perbedaan pendapat dikalangan ulama. Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan para pengikut mereka berpendapat bahwa wudhu tidak batal karena memakan daging onta. An-Nawawi mengatakan: para ulama madzhab Syafi'i berargumen dengan riwayat-riwayat yang lemah yang bertentangan dengan kedua hadits ini. Tampaknya kedua hadits tersebut tidak shahih menurut Imam Syafi'i. Itu sebabnya dia pernah berkata: jika hadits mengenai daging onta tersebut *shahih* tentu aku akan berpendapat sesuai dengan itu.

Dalam kesempatan lain, An-Nawawi mengatakan, "Mungkin mereka tidak mendengar hadits-hadits tersebut atau (telah mendengarnya namun) tidak mengetahui *'illat*-nya."

Sementara Imam Ahmad dan para pengikutnya memilih wudhu batal karena memakan daging onta. Pendapat ini juga merupakan pendapat Ishaq bin Rahawaih.

Al Khaththabi mengatakan: mayoritas para ulama hadits memilih pendapat ini.

Ibnu Khuzaimah mengatakan, "Aku tidak melihat perbedaan pendapat mengenai hal ini di kalangan ulama hadits."

Al Baihaqi mengunggulkan pendapat ini.

Asy-Syafi'i mengatakan, "Jika hadits berkaitan daging onta *shahih* tentu aku akan berpendapat sesuai dengan itu. Al Baihaqi berkomentar bahwa dua hadits berkaitan daging onta tersebut *shahih*."

An-Nawawi mengatakan: Imam Syafi'i dalam *qaul qadiim* (fatwa lama saat beliau masih bermukim di Irak,ed) berpendapat memakan daging onta membatalkan wudhu. Pendapat ini yang paling kuat jika dilihat dari sisi dalil dan ini pendapat yang aku unggulkan.

Dalil bahwa memakan daging onta membatalkan wudhu adalah dua hadits shahih, yaitu

a. Hadits Al Barra' bin Azib:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئلَ أَتَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْعَنَمِ؟
 قَالَ: إِنْ شِئْتَ قَالَ: أَتَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

Bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, “Apakah aku (harus) berwudhu karena memakan daging onta?” Beliau menjawab, “Ya.” Lalu beliau ditanya, “Apakah aku (harus) berwudhu karena memakan daging kambing?” Beliau menjawab, “Tidak.” (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

b. Hadits Jabir bin Samurah RA:

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ
 الْعَنَمِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ قَالَ: أَتَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

“Bahwa seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, “Apakah aku (harus) berwudhu (karena memakan) daging kambing?” Beliau menjawab, “Jika kamu mau.” Lalu lelaki itu bertanya (lagi), “Apakah aku (harus) berwudhu (karena memakan) daging onta?” Beliau menjawab, “Ya.” (HR. Muslim).

Pendapat ini dipilih oleh Al Baihaqi, An-Nawawi, Syaikh Taqiyudin, Ibnul Qayyim, Asy-Syaukani, para ulama salaf Najd, tokoh-tokoh hadits yang lebih mengutamakan hadits daripada pendapat akal.

Faidah:

Para ahli Qiyas (analogi) yang menyimpang berkata: pendapat yang mengatakan wajib wudhu karena memakan daging onta adalah pendapat yang bertentangan dengan qiyas. Karena ia hanya daging

dan wudhu tidak diwajibkan karena memakan daging.

Syariat Islam membedakan antara daging onta dan daging kambing dan sejenisnya. Sebagaimana Syariat juga membedakan hal-hal berikut:

1. Kandang tempat penggembalaan. Syariat memperbolehkan shalat di tempat penggembalaan kambing dan melarang shalat di tempat penggembalaan onta.
2. Pemilik onta mempunyai karakter sombong dan bangga. Sementara pemilik kambing memiliki karakter rendah hati dan pembawaan yang tenang. Hal itu dikarenakan onta memiliki kekuatan *syaihaniyyah*.

Sedangkan makanan (seperti memakan daging onta) pasti memberi pengaruh kepada orang yang memakannya. Itu sebabnya memakan hewan buas yang mempunyai gigi taring dan burung yang bertaring diharamkan, karena hewan-hewan itu adalah hewan-hewan pemangsa (*jaarihah*). Memakan dagingnya menimbulkan sifat penentangan yang membahayakan agamanya. Untuk itu hewan-hewan tersebut dilarang dimakan. (Pada onta) kekuatan *syaihaniyyah*-nya hanya dapat dipadamkan dengan air. Itu sebabnya wudhu dilakukan setelah memakan daging onta. Dengan demikian pendapat tersebut sesuai dengan qiyas yang *shahih*.

٧٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنُهُ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ.

70. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda, "Siapa yang memandikan mayit maka hendaklah mandi dan siapa yang membawanya maka hendaklah berwudhu." (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi). At-Tirmidzi menilai hadits ini *hasan*. Ahmad mengatakan: tidak ada satupun hadits yang *shahih* mengenai hal ini.

Peringkat hadits

Mayoritas ulama mengunggulkan hadits ini sebagai hadits *mauquf*. Hadits ini *hasan* karena banyak pendukungnya.

Dalam *Nail Al Authar*, Asy-Syaukani mengatakan: Al Baihaqi berkata, pendapat yang benar adalah hadits itu *mauquf*. Bukhari berkata: yang tepat hadits itu *mauquf*. Ibnu Abi Hatim berkata: para perawi *tsiqah* tidak menilai hadits ini sampai pada Rasulullah SAW. Ia hanya hadits *mauquf* (sampai pada sahabat).

Ar-Rafi'i mengatakan: dalam masalah ini, para ulama tidak menilai adanya satupun hadits yang *marfu'*.

Imam Ahmad mengatakan: dalam masalah ini tidak ada satupun hadits yang *shahih*."

Adz-Dzahabi mengatakan: dalam masalah ini, aku tidak menemukan satupun hadits yang *shahih*.

Ibnu Al Madini mengatakan, "Dalam masalah ini tidak ada satu pun yang *shahih*. At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Adz Dzahabi menilai hadits ini *hasan*. Sementara Ibn Al Qaththan, Ibnu Hazm, Ibnu Daqiq Al 'Id dan Al Albani menilai hadits ini *shahih*. Ibnu Daqiq Al 'Id mengatakan: para perawi hadits ini adalah para perawi riwayat Muslim.

Kosakata hadits

Mayyitan: dapat dibaca dengan *ya'* bertasydid atau tanpa tasydid (*maytan*). Jika ia hidup maka dibaca dengan tasydid, seperti dalam firman Allah SWT " *Sesungguhnya kamu akan mati (mayyitun) dan sesungguhnya mereka akan mati (pula)*." (Qs. Az-Zumar[39]: 30)

Untuk manusia yang sudah lepas dari kehidupan dibaca tanpa tasydid, seperti dalam firman Allah, " *Dan apakah orang yang sudah mati (maytan) kemudian dia Kami hidupkan ...*" (Qs. Al An'aam[6]: 122).

Al Maut (kematian) adalah berpisahnya ruh dari jasad yang dapat diketahui melalui perubahan-perubahan nyata yang dapat menimbulkan kematian. Perpisahan itu juga dapat diketahui melalui perubahan-perubahan samar yang terjadi secara lamban. Kematian diawali dengan berhentinya napas.

Hal-hal penting dari hadits

1. Secara zhahir, hadits ini menunjukkan bahwa diwajibkan mandi bagi orang yang memandikan mayit, baik memandikan seluruhnya atau sebagian tubuhnya saja.
2. Secara umum, hadits ini menggeneralisir seluruh mayit, baik muda maupun tua, laki-laki maupun wanita, muslim maupun kafir, baik memandikannya dengan menggunakan penghalang atau tanpa penghalang.
3. Para ahli fikih mengatakan: orang yang memandikan adalah orang yang menyentuh langsung si mayit, meskipun hanya satu kali. Orang yang bertugas menuangkan air atau orang yang menayammumkannya tidak termasuk orang yang memandikan mayit.
4. Hadits di atas ditentang oleh hadits riwayat Al Baihaqi dari Ibnu Abbas RA, bahwa Nabi SAW bersabda,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غُسْلِ مَيِّتِكُمْ إِذَا غَسَلْتُمُوهُ، إِنْ مَيِّتِكُمْ يَمُوتُ طَاهِرًا وَلَيْسَ بِنَجَسٍ، فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ.

“Tidak wajib atas kalian mandi dalam memandikan mayit saat kalian memandikannya. Sesungguhnya mayit kalian mati dalam keadaan suci, tidak najis. Kalian cukup mencuci tangan-tangan kalian.”

Al Hafizh Ibnu Hajar menilai hadits ini *hasan*.

Untuk menggabungkan kedua hadits di atas maka solusinya adalah bahwa perintah dalam hadits Abu Hurairah dipahami sebagai perintah sunnah. Penggabungan demikian didukung oleh riwayat Abdullah bin Al Imam Ahmad dari Ibnu Umar. Dia berkata,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غُسْلِ مَيِّتِكُمْ إِذَا غَسَلْتُمُوهُ، إِنْ مَيِّتِكُمْ يَمُوتُ طَاهِرًا وَلَيْسَ بِنَجَسٍ، فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ.

“Kami memandikan mayit, lalu di antara kami ada yang mandi dan di antara kami ada yang tidak mandi.”

Al Hafizh Ibnu Hajar menilai sanad hadits ini *hasan*. Ia adalah hadits

terbaik yang dapat menggabungkan antara maksud dua hadits di atasnya.

5. Penggabungan tersebut juga diperkuat oleh kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Muflih dalam kitab *Al Furu'*, "yaitu suatu hadits *dha'if* jika redaksinya menunjukkan kewajiban atau menunjukkan keharaman maka ia ditempatkan sebagai perintah sunnah atau larangan makruh. Sikap ini diambil sebagai tindakan hati-hati. Umat muslim tidak menjadikannya sebagai hukum wajib dan haram.
6. Sehubungan dengan sabda beliau SAW "*siapa yang membawanya (mayit) maka hendaklah berwudhu.*" Ash-Shan'ani mengatakan, "Aku tidak menemukan satupun orang yang berpendapat diwajibkannya wudhu atas orang yang membawa mayit. Kata wudhu dalam hadits ditafsirkan dengan mencuci tangan saja. Dengan begitu, mencuci tangan sunnah dilakukan setelah membawa mayit. Hal ini sesuai dengan kebersihan Islam. Anjuran mencuci tangan ini ditunjukkan oleh hadits Ibnu Abbas: "*Kalian cukup mencuci tangan-tangan kalian.*"

Jika tidak ada hadits ini dan tidak ada orang yang berpendapat wajibnya wudhu setelah membawa mayit dan kelemahan yang terdapat di hadits asal maka kita akan menempatkan hadits Ibnu Abbas berdasarkan terminologi syar'i, yaitu berwudhu dalam arti syar'i dengan cara membasuh empat anggota wudhu setelah membawa mayit. Karena pada asalnya, setiap redaksi syara' ditempatkan dalam pengertian syara'.

٧١- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرًا. رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا، وَوَصَلَهُ النَّسَائِيُّ وَإِبْنُ حِبَّانَ وَهُوَ مَعْلُولٌ.

71. Dari Abdullah bin Abu Bakar RA: bahwa dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW untuk Amru bin Hazm terdapat kalimat "*Tidak (boleh) menyentuh Al Qur'an kecuali orang yang bersuci.*" (HR. Malik secara *mursal*). Sementara An-Nasa'i dan Ibnu Hibban meriwayatkannya secara *maushul*. Hadits ini dianggap cacat.

Peringkat hadits

Hadits ini shahih. Ash-Shan'ani mengatakan yang kesimpulannya: hadits ini berasal dari surat panjang yang ditulis oleh Rasulullah SAW lalu dititipkan kepada Amru bin Hazm Al Anshari Al Khazraji saat beliau SAW mengirimnya ke Najran dengan tugas mendidik pengetahuan agama masyarakat setempat. Dalam surat tersebut, beliau menyebutkan banyak *Sunnah*-nya. Di antaranya kewajiban-kewajiban agama, sunah-sunahnya, sedekah dan diyat. Mengenai surat ini, para ulama berkomentar yang kesimpulannya:

Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Para ulama banyak mengambil pelajaran dari hadits ini karena hadits ini shahih menurut mereka."

Imam Ahmad mengatakan, "Aku berharap hadits ini *shahih*. Al Jazimi menilai hadits ini *hasan* dan mempunyai banyak pendukung dari beberapa orang sahabat.

Ibnu Abdul Barr mengatakan, "Hadits tersebut hampir mendapat *mutawatir* karena telah diterima oleh banyak orang."

Ya'qub bin Sufyan mengatakan: aku tidak menemukan surat yang nilainya lebih shahih daripada surat ini. Para sahabat dan Tabi'in sering merujuk kepadanya.

Al Hakim mengatakan, "Umar bin Abdul Aziz dan Az-Zuhri pernah bersaksi bahwa surat ini shahih."

Adapun kecacatan hadits yang disinggung oleh penulis, bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh Sulaiman bin Daud Al Yamani yang disepakati *matruk* oleh ahli ilmu hadits. Namun dalam hal ini penulis salah menilai. Karena hadits di atas adalah riwayat Sulaiman bin Daud Al Khaulani yang *tsiqah*. Ia dipuji oleh Abu Abu Zur'ah, Abu Hatim, Utsman bin Sa'id dan sekelompok ahli hadits.

Dengan demikian hadits ini *shahih* dan hilang kecacatannya serta menjadi salah satu ajaran Rasulullah SAW. Hadits ini telah dijadikan pegangan dalam banyak hukum agama Allah. Penilaian lemah yang diberikan kepada Sulaiman bin Daud Al Khaulani oleh Ibnu Hazm, An-Nawawi dan Ibnu Katsir tidak sebanding dengan penilaian sekelompok tokoh ulama bahwa ia adalah *tsiqah*.

Kosakata hadits

Illaa Thaahir: Kata *thaahir* (orang yang suci) adalah kata *musytarak*

(memiliki banyak makna). Ia dapat diungkapkan atas orang yang suci dari hadats kecil, atas orang yang suci dari hadats besar, atau atas orang yang di badannya tidak terdapat najis. Yang dimaksud di sini —menurut pendapat yang kuat— adalah orang yang suci dari hadats kecil. Hal ini akan dijelaskan lebih terperinci nanti pada saat membahas fikih hadits.

Al Qur'aan: Bentuk kata ini adalah *mashdar (infinitif)* yang mempunyai arti sama dengan kata *qiraa'ah*. Namun, pada perkembangannya ia diungkapkan untuk Kalam Allah yang merupakan mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu ia adalah *mashdar* (bacaan) yang diungkapkan untuk makna *maf'uul-nya* (sesuatu yang dibaca).

Hal-hal penting dari hadits

1. Amru bin Hazm ketika diutus oleh Rasulullah SAW ke Najran untuk mendidik pengetahuan agama masyarakatnya diberi surat yang berisi tentang banyak hal yang berkaitan dengan sunnah-sunnah Rasul. Pesan dalam surat tersebut telah diterima oleh para ulama sebagai referensi hukum.

Al Hakim mengatakan: hadits Amru bin Hazm merupakan bagian dari kaidah-kaidah Islam.”

2. Dalam surat tersebut terdapat pesan agar tidak menyentuh Al Qur`an kecuali orang yang suci. Penulis mengemukakan hadits ini untuk menjelaskan larangan memegang Al Qur`an bagi orang yang berhadats kecil, dan (tentunya) juga orang yang berhadats besar dalam konteks lebih utama.
3. Zhahir hadits melarang menyentuh Al Qur`an (tanpa penghalang) bagi orang yang tidak berwudhu.
4. Al Wazir Ibnu Hubairah mengatakan: Para ulama sepakat bahwa orang yang berhadats tidak boleh menyentuh Al Qur`an tanpa penghalang.

Syaikhul Islam mengataka: empat tokoh madzhab berpendapat tidak boleh menyentuh Al Qur`an kecuali orang yang suci dan bahwa petunjuk yang diberikan oleh Al Qur`an dan Sunnah menyatakan orang yang berhadats tidak boleh menyentuh Al Qur`an (Mushaf). Demikian pendapat mayoritas ulama dan pendapat yang selama ini diketahui di kalangan sahabat.

5. Untuk anak kecil, sehubungan menyentuh Mushaf terdapat dua pendapat ulama:

- a. Melarang dengan anggapan mereka sama dengan orang dewasa.
- b. Memperbolehkan karena alasan darurat. Karena tidak membolehkan mereka menyentuh Al Qur`an sama artinya dengan tidak memberi kesempatan mereka belajar menghafalkannya.

Dalam kitab *Al Inshaf* dijelaskan, "Sehubungan dengan masalah ini, ada dua riwayat (dalam madzhab Ahmad).

Syaikh Abdullah Abu Buthain mengatakan: pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Ahmad adalah pendapat yang melarang anak kecil memegang Mushaf tanpa berwudhu. Namun terdapat riwayat lain dari Ahmad yang membolehkannya.

6. Kalimat "*Kecuali orang yang bersuci*" dalam hadits merupakan kata *musytarak* yang dapat diartikan dengan empat makna:

- a. Maksud kata tersebut adalah seorang muslim, sebagaimana firman Allah SWT, "... *sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis ...*" (Qs. At Taubah[9]: 28). Ayat ini menjelaskan bahwa orang Islam itu suci. Yang dimaksud suci di sini adalah kesucian akidah.
- b. Maksud, "*orang yang bersuci*" dalam hadits adalah orang yang suci dari najis. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam masalah kucing bahwa kucing bukan hewan yang najis.
- c. Maksud, "*orang yang bersuci*" dalam hadits adalah orang yang suci dari hadats besar. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dan penyusun kitab *sunan* bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لَا يُحْجِزُهُ شَيْءٌ عَنِ الْقُرْآنِ لَيْسَ الْجَنَابَةُ.

"Tidak ada apapun yang menghalanginya dari Al Qur`an kecuali hadats besar (janabah)"

- d. Maksud kata, "*orang yang bersuci*" dalam hadits adalah orang yang sudah berwudhu. Sebagaimana diriwayatkan dalam kitab *Shahihain* bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحَدٌ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

“Allah tidak menerima shalat salah seorang di antara kalian yang berhadats hingga ia berwudhu.”

Masing-masing di atas mempunyai kemungkinan benar bahwa itu yang diinginkan dalam hadits di atas. Dan kita tidak mempunyai *muraajih* (dalil yang dapat menguatkan salah satunya). Yang paling utama adalah mencari salah satu maksud yang paling dekat dengan kemungkinannya yang terendah, yaitu orang yang berhadats kecil. Karena makna ini yang paling bisa diyakini. Ia sesuai dengan pendapat mayoritas ulama, di mana diantaranya adalah empat tokoh madzhab dan para pengikutnya. Namun, ini tidak berarti masalah “Haram memegang Mushaf bagi orang yang berhadats”. Karena kemungkinan yang dimaksud adalah makna lain masih terbuka. Ini hanya merupakan pendapat yang lebih baik dan lebih hati-hati.

Ibnu Ar-Rusyd mengatakan, “Sebab perbedaan pendapat para ulama mengenai hal ini adalah keraguan (*taraddud*) maksud dari firman Allah, “*Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang suci (al mutathahharun)*” (Qs. Al Waaq’ah[56]: 79) apakah maksud kata “*hamba-hamba yang suci (al mutathahharun)*” tersebut manusia atau malaikat. Serta apakah maksud dari “*hamba-hamba yang suci (al mutathahharun)*” kalimat berita tersebut memang sekadar berita atau larangan?

Bagi yang memahami kata “*al mutathahharun*” adalah manusia dan memahami keseluruhan kalimat sebagai larangan, maka menurutnya yang dapat menyentuh Al Qur`an adalah hanya orang yang suci (tidak hadats). Sebaliknya bagi mereka yang memahami keseluruhan kalimat hanya sebagai informasi (berita) saja dan memahami kata “*al mutathahharun*” adalah malaikat, maka ia tidak menemukan dalam ayat tersebut dalil disyaratkannya bersuci saat menyentuh Al Qur`an. Dengan demikian, menurutnya tidak ada dalil baik dari Al Qur`an dan hadits *shahih* sehubungan hal.

7. Dalam hadits di atas terdapat anjuran menghormati Al Qur`an. Untuk itu, tidak boleh menyentuh Al Qur`an dengan najis dan juga tidak meletakkannya di tempat yang tidak layak, baik tidak layak karena najis

atau tidak layak karena di samping gambar atau patung. Juga tidak menggantung ayat-ayat Al Qur`an di samping gambar atau patung, membacanya di tempat permainan atau bersama nyanyian, membacanya di samping orang merokok, membacanya di tengah-tengah suara berisik dan lain-lainnya yang mencitrakan perendahan terhadapnya.

•••••

٧٢- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهُ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ.

72. Dari Aisyah RA, dia berkata: Rasulullah SAW selalu berdzikir dalam kebanyakan waktunya. (HR. Muslim) dan Bukhari menilainya sebagai hadits *mu'allaq*).

Kosakata hadits

Ahyaanihi: Kata *ahyaan* adalah bentuk jamak dari kata *hiin*. Dalam kitab *Al Mishbah* dijelaskan, *Al hiina* adalah *az-zamaan* (masa), baik sedikit atau banyak. Sementara yang dimaksud dengan kata "*ahyaanihi*" di sini adalah kebanyakan waktu beliau SAW.

Hal-hal penting dari hadits

1. Hadits di atas memperkuat hukum asal yaitu bahwa berdzikir mengingat Allah dilakukan dalam setiap kondisi, meskipun dalam keadaan hadats atau janabah. Berdzikir dengan cara bertasbih, bertahlil, bertakbir, bertahmid dan sejenisnya boleh dilakukan kapan saja berdasarkan ijma' para ulama.
2. Termasuk dalam pengertian dzikir adalah membaca Al Qur`an, hanya saja masalah ini telah dijelaskan secara khusus dalam hadits Ali RA yang mengatakan, "Bahwa Nabi SAW selalu membaca Al Qur`an selama beliau tidak janabah." Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan empat imam hadits dan dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi.
3. Di samping saat janabah, pengecualian berlaku di saat buang air kecil dan besar serta pada saat berhubungan suami istri. Hal ini jika dzikir

dilakukan dengan lisan. Jika dzikir dilakukan dengan hati maka tidak ada halangan sama sekali dalam semua kondisi. Sementara —menurut pendapat yang kuat— yang dimaksud oleh Aisyah RA. dalam hadits di atas adalah dzikir dengan lisan.

4. Hadits Aisyah RA. di atas termasuk dalam apa yang dimaksud dalam firman Allah, “(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi...” (Qs. Aali ‘Imraan[3]: 191)

٧٣- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ). أَخْرَعَهُ الدَّارُقُطْنِيُّ، وَلَيْسَهُ.

73. Dari Anas bin Malik RA: bahwa Nabi SAW berbekam lalu shalat tanpa berwudhu (lagi). (HR. Ad-Daruquthni) dan menilainya *dha'if*.

Peringkat hadits

Hadits ini *dha'if*. Ibnu Hajar dalam kitab *At-Talkhish* mengatakan: dalam sanadnya terdapat Shalih bin Muqatil, ia *dha'if*.

Uqbah mengatakan: shalih bin Muqatil bukan perawi yang kuat (*qawf*).

An-Nawawi menyebutkan hadits ini dalam bagian tentang riwayat yang lemah dan diriwayatkan hadits dari beberapa sahabat yang mendukung makna hadits di atas. Di antaranya Abdullah bin Amru, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abu Aufa, Abu Hurairah, Jabir dan Aisyah RA.

Asy-Syaukani dalam kitab *Nail Al Authar* mengatakan, “Yang wajib adalah membiarkannya dalam kaidah kebebasan asal. Dengan demikian, tidak ada hukum batalnya wudhu karena berbekam, kecuali dibuktikan dengan dalil yang kuat.

Kosakata hadits

Ihtajama: Mengeluarkan darah dengan alat bekam (*mihjam*). *Mihjam* adalah alat penarik darah dari bagian tubuh yang dibekam.

Hal-hal Penting dari Hadits

1. Berbekam tidak membatalkan wudhu. Sebaliknya, shalat dapat langsung dilakukan setelah berbekam.
2. Hadits di atas memperkuat hukum asal, yaitu bahwa keluar darah dari tubuh, selain qubul dan dubur, tidak membatalkan wudhu. Karena sesuai hukum asal tidak ada satupun yang membatalkan wudhu hingga ditemukan dalil yang dapat menghapus hukum asal tersebut.
3. Pendapat masyhur di kalangan madzhab Ahmad mengatakan bahwa najis yang keluar dari selain dua jalan jika banyak maka membatalkan wudhu. Dalam buku *Asy-Syarah Al Kabir* dijelaskan, “Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan madzhab Ahmad bahwa najis yang keluar dari selain dua jalan, selain kencing dan tinja membatalkan wudhu jika banyak.”
 Dalam pandangan Malik, Asy-Syafi'i dan ulama lainnya tidak ada kewajiban wudhu sama sekali setelah mengeluarkan darah. Syaikh Taqiyuddin memilih pendapat ini karena tidak ada nash sama sekali. Mengqiyaskannya dengan najis yang keluar dari dua jalan adalah tidak tepat. Darah yang keluar dari selain dua jalan sama dengan air ludah dan ingus. Hukum asal menyatakan pada asalnya tidak ada yang membatalkan wudhu hingga ditemukan dalil yang menghapus hukum asal tersebut. Guru kami, Abdurrahman As-Sa'di memilih pendapat ini. Perbedaan pendapat mengenai darah ini telah dijelaskan sebelumnya.
4. Hadits Aisyah RA yang lalu menjelaskan bahwa mimisan, muntah dan sejenisnya yang keluar dari badan tidak melalui dua jalan adalah membatalkan wudhu. Namun hadits itu lemah. Pada proses *tarjih*, hadits itu tidak dapat menandingi hadits kita sekarang ini, apalagi hadits ini juga memperkuat hukum asal, yaitu pada asalnya kesucian tidak dapat dihilangkan.
5. Berbekam adalah obat. Dalam *Shahih Bukhari*, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda,

الشُّفَاءُ فِي ثَلَاثَةِ شَرْبَةِ عَسَلٍ وَشَرْطَةِ مِخْجَمٍ وَكَيْةِ نَارٍ.

“Kesembuhan terdapat dalam tiga hal, meminum madu, sayatan bekam dan besi panas.”

Ibnul Qayyim mengatakan: jika sakitnya panas, kami mengobatinya dengan mengeluarkan darah, caranya dengan bekam sebab bekam dapat mengosongkan materinya dan menyejukkan karakter tubuh.

Dalam hadits di atas, terdapat Sunnah berobat dan berobat dengan cara bekam pada bagian tubuh yang sesuai dengan kondisinya.

Dalam *Shahih Muslim* diriwayatkan dari Jabir RA bahwa Nabi SAW bersabda,

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءَ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

“Setiap penyakit ada obatnya, jika ia memperoleh obat penyakitnya maka ia sembuh dengan izin Allah.”

Ibnul Qayyim, saat menuturkan beberapa hadits yang berkaitan dengan pengobatan mengatakan, hadits-hadits pengobatan tersebut menyimpan konsep sebab akibat dan menyalahkan orang yang mengingkari konsep itu. Perintah berobat yang dijelaskan oleh hadits-hadits tersebut tidak bertentangan dengan sikap tawakal.

Rasulullah SAW menganjurkan agar seseorang berobat untuk sakit yang dialaminya dan memerintahkan keluarga atau teman agar berobat saat ditimpa penyakit.

٧٤- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْعَيْنُ وَكَأُ السَّهِ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَّارِيُّ، وَزَادَ: (وَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ)، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ دُونَ قَوْلِهِ: (اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ)، وَفِي كِلَا الْإِسْنَادَيْنِ ضَعْفٌ. وَلِأَبِي دَاوُدَ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- مَرْفُوعًا (إِنَّمَا الْوَضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا) وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

74. Dari Mu'awiyah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *“Mata*

adalah tali dubur. Jika kedua mata tertidur maka tali itu lepas.” (HR. Ahmad dan Ath Thabarani). Ath Thabarani menambahkan kalimat “*siapa saja yang tidur maka berwudhulah.*” Tambahan dalam hadits ini ada (juga) pada Abu Daud dari hadits Ali RA tanpa kalimat “*tali itu lepas*”. Sanad dha’if.

Pada Abu Daud dari hadits Ibnu Abbas RA diriwayatkan secara *marfu*” “*Sesungguhnya wudhu (wajib) atas orang yang tidur miring (di atas sisi badan)*”. Sanadnya dha’if.

Peringkat hadits

Hadits Mu’awiyah ini hadits *hasan*. Hadits yang sama diriwayatkan juga oleh Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Daruquthni dari Al Hakam dari Baqiyyah dari Wadhbin bin Atha’ dari Mahfuzh bin Alaqa dari Abdurrahman bin A’idz dari Ali bin Abu Thalib secara *marfu*” dengan sanad *hasan*, seperti yang dungkapkan oleh An-Nawawi. Al Mundziri dan Ibnu Ash-Shalah juga menilai hadits ini *hasan*.

Diantara perawinya terdapat perawi yang masih menjadi bahan pembahasan namun tidak sampai turun dari peringkat *hasan*.

Ibnu Hajar mengatakan: kedua sanad hadits di atas, yaitu hadits Mu’awiyah dan hadits Ali adalah lemah. Penyebabnya adalah adanya Baqiyyah bin Al Walid. Ia jujur hanya saja sering melakukan *tadlis*.

Namun Al Albani menerangkan: hadits *mu’an’an* Baqiyyah tidak perlu dikhawatirkan. Ia telah melakukan periwayatannya secara jelas dalam riwayat Ahmad, dengan begitu tuduhan *tadlis* telah hilang.

Sedangkan hadits Ali RA, Imam Ahmad berkata: hadits Ali RA. lebih kuat daripada hadits Mu’awiyah RA. Ibn Ash-Shalah, Al Mundziri dan An-Nawawi menilai hadits Ali RA. *hasan*.

Untuk hadits Ibnu Abbas, ia dinilai dha’if oleh Bukhari, Ahmad dan At-Tirmidzi.

Abu Daud mengatakan: hadits itu hadits munkar.

Ibnu Al Mulaqqin mengatakan: hadits Ibnu Abbas dha’if berdasarkan kesepakatan ulama hadits.

Kosakata hadits

Wikaa': Tali yang diikat pada kantong atau geriba.

As-Sahī: Lubang atau lingkaran dubur. Ia berasal dari kata *satah* lalu *'ain fi'*-nya dibuang menjadi *sah*.

Maksud kalimat “mata adalah tali dubur”, adalah bahwa kondisi sadar menjaga dan dapat menghalangi keluarnya sesuatu dari dubur. Sebagaimana tali geriba menjaga air sehingga tidak tumpah.

Istathlaqa: Ketika tali lepas

Mudhthaji'an: asalnya *mudhtaji'an* (dengan huruf *ta'*) mengikuti *wazn ifiti'aal*. Selanjutnya huruf *ta'* diganti dengan *tha'*. *Idhtijaa'* artinya tidur di atas sisi badan.

Hal-hal penting dari hadits

1. Wudhu batal karena mengeluarkan angin dari dubur, baik diiringi dengan suara atau tidak.
2. Hadits tersebut menunjukkan bahwa tidur tidak membatalkan wudhu dengan sendirinya. Ia hanya menjadi dugaan kuat keluarnya angin. Dengan begitu, maka tidur tidak membatalkan wudhu kecuali tidur yang lelap. Sedangkan tidur ringan tidak membatalkan wudhu.
3. Sama dengan tidur, adalah segala hal yang membuat hilang kesadaran seseorang, seperti gila, pingsan, mabuk dan lain-lainnya. Semua ini dapat membatalkan wudhu, sama seperti tidur lelap. Titik persamaannya adalah hilangnya kemampuan indera.
4. Para ahli kedokteran mengatakan, tidur adalah masa rileks yang disertai dengan hilangnya kemampuan berpikir (*idraak*) dan rasa. Kebanyakan anggota tubuh (yang menjadi pusat gerak bagi otak), pada saat itu, berhenti bekerja. Khususnya yang bekerja untuk memahami dan mengetahui, membedakan, berpikir dan merespon unsur luar tubuh dengan cara yang sesuai. Salah satu keistimewaan tidur adalah lemasnya otot-otot gerak sadar/bebas/*voluntary* dan ketidakmampuan menahan nafas.

٧٥- وَعَنْ بْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (يَأْتِي أَحَدَكُمْ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِهِ فَيَنْفُخُ فِي مَقْعَدَتِهِ فَيُخِيلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَخَذَتْ وَلَمْ يُحَدِّثْ، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا)، أَخْرَجَهُ الْبِزَارُ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- نَحْوَهُ. وَلِلْحَاكِمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا: (إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: إِنَّكَ أَخَذْتَنِي فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ)، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ كَذَلِكَ بِلَفْظٍ: فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ.

75. Dari Ibnu Abbas RA. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Syetan mendatangi salah satu di antara kalian dalam shalatnya. Lalu syetan itu meniup bagian bokongnya. Maka diasumsikan bahwa ia telah berhadats, padahal ia tidak berhadats. Jika ia mengalami hal itu, maka janganlah ia tinggalkan (shalatnya) hingga ia mendengar suara atau mencium bau.*” (HR. Al Bazzar). Asal hadits ini dapat dijumpai pada *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* dari riwayat Abdullah bin Zaid. Sama dengan itu didapati juga dalam *Shahih Muslim* dari riwayat Abu Hurairah RA.

Sementara redaksi yang ada pada Al Hakim dari riwayat Abu Sa’id secara *marfu’* “*Jika syetan mendatangi salah satu dari kalian dan berkata, ‘kamu telah berhadats,’ maka jawablah, kamu (syetan) bohong!*”

Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadits seperti itu dengan redaksi “... *maka jawablah dalam hatinya ...*”

Kosakata hadits

Yanfukhu: kata *yanfukhu* berasal dari *nafakha bi famihi nafkhan*, artinya mengeluarkan udara dari mulutnya (meniup).

Maq’adatahu: bagian belakang seseorang.

Yukhayyilu ilaihi: Seakan-akan angin keluar dari pantatnya tanpa

keyakinan.

Ahdatsa: Ahdatsa berasal dari kata *huduuts* yaitu adanya sesuatu setelah sebelumnya tidak ada). Secara syar'i adalah adanya sesuatu yang membatalkan kesucian.

Hattaa: Berfungsi *ghayaah* (batas yang dicapai). Di sini berarti *ilaa*.

Shautan/riihaan: Maksudnya hingga ia mendengar suara dari duburnya atau mencium baunya.

Hal-hal penting dari hadits

1. Secara hukum asal, segala sesuatu tetap pada kondisi semula . Jika seseorang sudah bersuci kemudian dikhayalkan seakan-akan dia telah batal, padahal khayalan tersebut tidak terjadi secara yakin maka ia tetap pada kondisi kesuciannya. Ia tidak perlu berpaling kepada keragu-raguan dan was-was yang timbul.
2. Syetan dapat memberikan ilusi atau khayalan. Ia melakukan sesuatu pekerjaan yang dianggap sebagai kenyataan. Kenyataan sebenarnya, hal itu hanya merupakan bagian dari tipuannya dalam usaha mengacaukan ibadah seorang muslim dan untuk menjatuhkannya dalam keragu-raguan.
3. Seorang muslim wajib mempunyai keinginan dan tekad yang kuat, sehingga syetan tidak dapat menemukan celah masuk untuk mengacaukan ibadahnya.

Ia juga harus berjuang melawan khayalan atau ilusi-ilusi syetan. Jika syetan menganggunya dalam hati dengan berkata "kamu telah berhadats.", maka jawablah "Kamu bohong!"

4. Syetan merupakan musuh nyata manusia. Manusia yang selalu bersamanya akan disesatkannya. Jika ia tidak mampu menyesatkannya dengan dorongan naluri maka ia akan mendatangnya dengan membawa keragu-raguan. Itu sebabnya, seorang muslim wajib melawan dan mengusirnya. Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya syetan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh(mu), karena sesungguhnya syetan-syetan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.*" (Qs. Faathir [35]: 6)
5. Angin yang keluar dari dubur membatalkan wudhu dan shalat, dengan

syarat diyakini betul-betul keluar.

6. Ketika timbul keraguan pada diri seseorang maka keraguan itu tidak mempengaruhinya.
7. Tidak ada pengaruh sama sekali bagi keraguan yang muncul setelah ibadah dilakukan. Jika seseorang telah berwudhu, lalu timbul keraguan apakah ia telah berkumur atau jika ia telah melakukan shalat, lalu timbul keraguan apakah ia telah membaca Al Fatihah dalam shalatnya atau belum, atau terbayang olehnya bahwa ia hanya sujud satu kali, maka keraguan seperti itu tidak perlu dipedulikan. Pada dasarnya ibadahnya telah sah.

Ibnu Abdu Qawi berkata;

*Keraguan yang muncul setelah selesai (ibadah) tidak membatalkan
Dengan kaidah ini, seluruh masalah ibadah diqiyaskan.*

بَابُ آدَابِ قِضَاءِ الْحَاجَةِ

(BAB ADAB BUANG AIR)

Pendahuluan

Adabtuhu adaban artinya aku mengajarnya latihan diri dan akhlak yang baik.

Abu Zaid Al Anshari mengatakan: adab diungkapkan untuk setiap latihan mental yang terpuji, dimana setelah itu seseorang dapat menghasilkan nilai-nilai utama.

Qadhaa' Al Hajaah adalah kata kiasan untuk suatu hal yang tabu jika diungkapkan secara terbuka.

Adaab Qadhaa' Al Hajaah (tata krama buang air) mencakup ucapan dan gerakan yang disyaritakan untuk diikuti oleh setiap muslim. Tata krama itu seperti menjauh dari keramaian, bersembunyi dari pandangan orang lain, memilih tempat yang tenang dan aman dari kemungkinan cipratan air kencing, berdoa saat masuk atau keluar dari tempat buang air, cara duduk, mempersiapkan alat-alat pembersihan yang diperlukan seperti batu, air dan lain-lainnya, tidak bebersih dengan sesuatu yang najis, tulang atau sesuatu yang dimuliakan, menjauh dari tempat kumpul orang-orang, menjauh dari pohon-pohon yang berbuah, tidak menghadap atau membelakangi kiblat, dan selalu diam saat buang air.

Kemudian juga membersihkan “sesuatu yang keluar”, menjaga badan dari kemungkinan terkena itu, dan tata krama lainnya yang perlu diperhatikan dalam bab ini. Syariat Islam yang luhur telah mengajarkan segalanya kepada kita dan ia

selalu berjalan bersama umat muslim dalam setiap gerak dan tingkah lakunya. Segala puji hanya untuk Allah.

٧٦- وَعَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ)، أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَهُوَ مَعْلُولٌ.

76. Dari Anas RA, dia berkata: Rasulullah SAW ketika (akan) masuk ke tempat buang air (*khala*) beliau melepaskan cincinnya. (HR. Empat imam hadits) namun hadits ini *ma'lul* (memiliki cacat).

Peringkat hadits

Hadits ini *hasan*. An-Nasa`i mengatakan: hadits ini tidak akurat.

Abu Daud menyebutnya sebagai hadits *munkar*.

Penulis menilai hadits ini *ma'lul* karena sanad antara Ibnu Juraij dan Az-Zuhri terputus, mengingat Ibnu Juraij tidak mendengar dari Az Zuhri.

Ibnul Qayyim mengatakan: hadits ini *syadz*, *munkar* dan *ghariib*.

Namun, Ibnu Hajar, dalam bukunya, *At-Talkhish Al-Habir*, mengutip, "At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Mundziri dan Al-Qusyairi dalam kitab *Al-Iqtirah* menilai hadits ini *shahih*."

As-Suyuthi lebih berpegang pada penilaian *shahih* dalam buku *Al-Jami' Ash-Shaghir*.

Al-Hafizh Mughalithai cenderung menilainya sebagai hadits *hasan*.

Mereka yang menilainya sebagai hadits *shahih* menjawab tuduhan adanya '*illat* (bahwa Ibnu Juraij tidak mendengar dari Az-Zuhri) dengan mengatakan, "Hadits tersebut didengar oleh Ibnu Juraij dari Ziyad bin Sa'ad dari Az-Zuhri dalam redaksi yang lain. Dengan demikian '*illat* yang dituduhkan sudah tidak ada lagi dan para perawi hadits ini adalah orang-orang yang *tsiqah*."

Kosakata hadits

Dakhala: Maksudnya, ingin masuk (bukan sudah masuk). Contohnya dalam firman Allah, "*Apabila kamu ingin membaca (qara'ta) Al Qur'an*,

hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syetan yang terkutuk.” (Qs. An-Nahl[16]: 98). Maksud kata *qara’ta* dalam ayat adalah jika kalian ingin membaca.

Al Khalaa’: Tempat yang sunyi. Maksudnya di sini, tempat yang digunakan untuk buang air. Jika buang air di ruangan terbuka maka kata *dakhala* tidak perlu ditakwil “ingin masuk”.

Khaatamahu: berasal dari kata *khatamtu al kitaaba khatman-khatamtu ‘alaihi* artinya mencetak (*thaba’tu*). Kata *khaatam* dapat dibaca dengan *ta’* berharakat fathah (*khaatam*) atau kasrah (*khaatim*). Namun yang lebih masyhur dibaca kasrah.

Dalam kitan Al Mishbah dijelaskan, “*Khaatam* adalah cincin dengan batu pada bagian tertentu. Jika tanpa batu disebut *fathkhah*.”

Ibnu Katsir menjelaskan: Rasulullah SAW menggunakan *khaatam* yang terbuat dari perak dan terukir di dalamnya kalimat *Muhammad Rasulullah*. Demikian yang diriwayatkan oleh Bukhari.

Hal-hal penting dari hadits

1. Pada cincin Rasulullah SAW terdapat kalimat *Muhammad Rasulullah*. Itu sebabnya beliau tidak membawanya masuk ke dalam tempat buang air dan meninggalkannya di luar.
2. Makruhnya membawa masuk sesuatu yang nama Allah, *asmaa’ al husnaa* atau nama sifat-sifat-Nya ke dalam tempat buang air.
3. Ahli fikih mengatakan; kecuali jika membawanya masuk karena ada kepentingan seperti takut dicuri atau takut lupa. Pengecualiannya ini berdasarkan kaidah “Kemakruhan itu hilang jika terdapat kepentingan”. Syaikhul Islam mengatakan: uang dirham yang di dalamnya tertulis kata *‘la ilaaha illallah’* namun dibungkus dalam saputangan atau berada di dalam pundi-pundi atau kantong boleh dibawa masuk ke dalam tempat buang air.”
4. Wajib mengagungkan nama Allah dan nama-nama-Nya yang lain serta menjauhkannya dari segala yang mengurangi kemuliaan dan kesuciannya. Allah berfirman, “*Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syi’ar-syi’ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari*

ketakwaan hati." (Qs. Al Hajj[22]: 32)

5. Disini hanya diterangkan tentang makruhnya hal itu karena sekadar meninggalkan suatu perbuatan tidak berarti hal tersebut haram.
6. Laki-laki suatu perbuatan menggunakan cincin dan juga menuliskan namanya pada cincin itu, meskipun namanya mengandung nama Allah, seperti Abdullah atau Abdurrahman.
7. Adapun jika yang dibawa masuk ke dalam tempat buang air adalah kitab Al Qur`an atau sebagiannya maka hukumnya haram, meskipun dimasukkan ke dalam pembungkus. Hal itu mengingat posisinya yang tidak ternilai. Saat menjelaskan posisi Al Qur`an, Allah berfirman,

"Sesungguhnya Al Qur`an ini adalah bacaan yang sangat mulia,"
(Qs. Al Waaqi'ah[56]: 77)

"... Al Qur`an yang mulia,"(Qs. Al Buruuj[85]: 21)

"... dan sesungguhnya Al Qur`an itu adalah kitab yang mulia." (Qs. Fushshilat[41]: 41)

"Dan Al Qur`an ini adalah suatu kitab (peringatan) yang mempunyai berkah ..."(Qs. Al Anbiyaa` [21]: 50)

٧٧ - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ)،
أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ.

77. Dari Anad RA, dia berkata: ketika Rasulullah SAW hendak masuk ke tempat buang air (*khalaa*), beliau mengucapkan "*Ya Allah. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan dan pelaku keburukan (syetan).*" (HR. Tujuh Imam Hadits).

Kosakata hadits

A'uudzu: 'Udztu bihi 'audzan 'iyaadzan ma'aadzan, artinya berlindung kepadanya. Kata *ma'aadz* dapat diungkapkan untuk *mashdar*, keterangan waktu

dan keterangan tempat. Arti *a'udzu bika*, adalah aku berlindung kepada-Mu.

Al Khubuts: dengan huruf *ba'* berharakat dhammah atau mati menurut pendapat yang *raajih*. Ia adalah bentuk jamak dari kata *khabiits*. Artinya keburukan.

Al Khabaa'its: bentuk jamak dari kata *khabiitsah*. Artinya para pelaku keburukan. Mereka adalah syetan.

Ibnu Al 'Arabi mengatakan: arti asal kata *khubuts* dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang tidak disukai. Jika sesuatu yang tidak disukai itu adalah kata-kata, maka dinamakan celaan. Jika sesuatu yang tidak disukai itu agama, maka dinamakan kufur. Jika yang tidak disukai itu makanan dinamakan haram dan jika ia minuman maka dinamakan sesuatu yang berbahaya."

Hal-hal penting dari hadits

1. Sabda Nabi SAW "*idza dakhala al khalaa*", yang dimaksud di sini adalah ketika ingin memasuki lokasi buang air. Makna sejenis bisa dijumpai pada firman Allah, "*Apabila kamu membaca Al Qur'an (fa idzaa qara'ta), hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syetan yang terkutuk.*" (Qs. An-Nahl[16]: 98) Maksudnya apabila kamu hendak membaca Al Qur'an. Dalam kitab *Al Adab Al Mufrad* Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas RA bahwa Rasulullah SAW saat hendak memasuki lokasi buang air, beliau berdoa "*Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan dan pelaku keburukan.*"
2. Permohonan perlindungan ini dilakukan agar seorang muslim dapat melindungi dirinya dari usaha syetan untuk menyakiti dan membuatnya najis sehingga mengakibatkan ibadahnya tidak sah. Jika Rasulullah SAW yang sudah dilindungi masih merasa khawatir terhadap keburukan dan pelakunya maka selayaknya bagi kita kekhawatiran lebih besar.
3. Tempat-tempat najis dan kotor adalah tempat syetan berlindung dan tinggal.
4. Meminta perlindungan kepada Allah dari syetan dan keburukannya akan membuat manusia selamat dan terlindung dari keburukannya.
5. Kewajiban menjauhi najis dan mengusahakan segala usaha menghindarinya. Hadits-hadits shahih menerangkan bahwa salah satu

penyebab azab kubur adalah tidak menjaga kebersihan pada saat buang air kecil.

6. Keutamaan doa dan dzikir di atas pada waktu hendak memasuki lokasi buang air. Dengan begitu setiap tempat dan waktu mempunyai dzikirnya masing-masing yang harus dibiasakan oleh orang-orang yang selalu mengingat Allah SWT, baik laki-laki maupun wanita.
7. Ibnul Qayyim mengatakan: kata *allahumma* berarti ya Allah. Ia adalah bentuk doa dengan segala nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya. Ia sama artinya dengan berdoa sambil menyebut *asmaa' al husnaa* dan seluruh sifat-sifat Allah.
8. Dianjurkan membaca doa dan dzikir di tempat-tempat yang baik, seperti masjid sesuai dengan pemberian Allah SWT yang diharapkan. Sementara di tempat-tempat kotor seperti lokasi buang air (*hasyuusy*) disyariatkan membaca dzikir yang sesuai, yaitu dzikir yang menjauhkannya dari keburukan syetan.
9. Tempat-tempat yang baik adalah tempat para malikat, sedangkan tempat yang buruk adalah hunian syetan. Allah SWT berfirman, "*Wanita-wanita yang buruk adalah untuk laki-laki yang buruk, dan laki-laki yang buruk adalah untuk wanita-wanita yang buruk (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula).*" (Qs. An-Nuur[24]: 26) Masing-masing mendapat pasangan yang sesuai.
10. Hadits di atas membuktikan keberadaan jin dan syetan. Mengingkari keberadaan mereka adalah suatu kesesatan dan kekufuran, karena itu sama artinya dengan menolak nash shahih yang sudah jelas maknanya. Penolakannya juga merupakan bukti kesempitan berpikir. Seorang manusia tidak menolak pemikiran yang telah dicapainya berdasarkan ilmu pengetahuannya. Beda masalahnya jika memang dia tidak mempercayai wahyu. Penyingkapan hal-hal yang tidak diketahui sebelumnya memaparkan kepada kita sesuatu yang baru setiap waktu. "*...dan tidaklah kalian diberi pengetahuan kecuali sedikit* ." (Qs. Al Israa'[17]: 85).

٧٨- وَعَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ وَعَنْزَةٌ فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ)، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

78. Dari Anas RA, dia berkata: Rasulullah (pemerah) memasuki lokasi buang air, lalu aku dan seorang anak kecil seusia aku membawakan seember kecil air dan sebuah tombak kecil. Lalu beliau dengan air itu. (HR. *Muttafaq 'Alaih*).

Kosakata hadits

Ghulaam: Sebutan untuk anak kecil hingga usia baligh. Bentuk jamaknya, *ghilmaan*, *ghilmah* dan *aghlimah*.

Nahwii: yang dekat denganku dari segi usia.

Idawaah: geriba/ember kecil tempat air yang terbuat dari kulit.

'Anazah: Tombak kecil yang di ujungnya terdapat besi yang dinamakan sampak (*zujj*) atau kepala tombak. Ia adalah panah pendek.

Fa yastanjii: *Al istinja* artinya memotong. Di sini artinya memotong kotoran dengan batu dan air. Ia berasal dari kata *najw* yang artinya kotoran (tinja). Dalam kitab *Al Mishbah* dijelaskan: *istanjaitu* artinya aku membersihkan tempat kotoran keluar, atau aku menyapunya dengan batu atau tanah liat (kering).

Sedangkan arti kata *istijmaar* adalah menghilangkan kotoran (tinja) dengan batu.

Hal-hal penting dari hadits

1. Anas bin Malik Al Anshari RA menjadi pembantu Rasulullah SAW selama sepuluh tahun.
2. Beliau SAW buang air secara bersembunyi, menghindari dari pandangan orang lain. Untuk itu, seyogyanya orang yang hendak buang air menutup diri dari pandangan mata orang lain, dengan cara menjauh, mengunci pintu tempat buang air atau meletakkan penghalang yang menutupinya dari pandangan.
3. Dari hadits diketahui, bahwa Rasulullah SAW melakukan hal itu di ruang

terbuka atau tanah lapang, tidak dalam ruangan. Karena satu geriba/ember air yang dibawa dan tombak kecil memberi isyarat bahwa itu tidak dilakukan kecuali di tanah terbuka.

4. Bolehnya membersihkan kotoran dengan air saja (tanpa batu).

Kaitannya dengan media yang digunakan untuk beristinja` ada tiga cara.

a. Cara terbaik adalah menggunakan air dan batu dengan cara mendahulukan penggunaan batu atau sejenisnya dilanjutkan dengan air agar tempat tersebut bersih secara sempurna. An-Nawawi mengatakan, "Pendapat ulama salaf serta khalaf serta pendapat yang disepakati oleh para ahli fatwa adalah bahwa cara yang terbaik menggabungkan air dan batu. Pertama kali batu digunakan untuk mengurangi jumlah kotoran dan tersentuhnya tangan dengan najis. Kemudian menggunakan air. Jika ia ingin menggunakan salah satunya maka ia dapat menggunakan batu saja atau air saja, terserah yang diinginkannya. Hal itu boleh dilakukan, baik media yang lain tersedia atau tidak tersedia. Meskipun begitu, jika ia ingin menggunakan salah satunya, maka air lebih baik."

b. Peringkat kedua adalah menggunakan air saja.

c. Peringkat ketiga menggunakan batu atau sejenisnya saja. Cara ini sudah cukup hanya saja dua cara yang pertama lebih baik.

5. Mempersiapkan alat-alat yang diperlukan saat pembersihan kotoran sehingga ia tidak perlu berdiri dan akhirnya tercemar najis.

6. Sebagian ulama memakruhkan penggunaan air saja. Alasan mereka, adalah tangan bersentuhan langsung dengan najis. Pendapat ini tidak kuat. Alasan yang dibuat mereka juga tidak benar, karena beberapa hal berikut:

a. Pendapat tersebut bertentangan dengan hadits *shahih* di atas.

b. Dengan menggunakan air, dapat dicapai kebersihan yang sempurna dapat terjadi.

c. Bersentuhan langsung dengan najis, dengan tujuan menghilangkannya tidak dilarang. Hal ini tidak sama dengan (pembersihan) menggunakan najis. Sebaliknya itu dilakukan dengan tujuan menghilangkan najis.

Sama halnya dengan seorang *muhrim* (orang yang melakukan ibadah haji atau umrah) yang berusaha menghilangkan wewangian dari dirinya dengan tangannya. Dasar persamaan (*jaami*) kedua hal di atas adalah keduanya merupakan perbuatan yang dilarang. Menghilangkan wewangian yang dilakukan muhrim tadi tidak dilarang, meskipun untuk itu ia harus bersentuhan langsung dengan wewangian tersebut. Syaikhul Islam mengatakan: yang benar adalah diperbolehkan bersentuhan langsung dengan najis jika diperlukan (*hajaah*). Hal itu tidak dimakruhkan menurut riwayat paling shahih dari Ahmad. Demikian juga pendapat mayoritas ulama. Karena membersihkan diri dari air kencing tidak dapat dilakukan kecuali setelah terkena air kencing itu.

7. Menjaga diri dari pandangan orang lain dengan cara membuat penutup antara dia dan orang lain, dari kain atau dari lainnya. Karena melihat aurat orang lain tanpa ada keperluan darurat adalah haram.
8. Diperbolehkan mengangkat pembantu dari kalangan orang-orang merdeka (bukan budak), bahkan untuk hal-hal seperti ini.

٧٩ - وَعَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِ الْإِدَاوَةَ، فَأَنْطَلِقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فَقَضَى حَاجَتَهُ)، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

79. Dari Al Mugirah bin Syu'bah RA, dia berkata: Rasulullah SAW berkata kepadaku, "Ambilkan wadah (itu)." Lalu beliau SAW pergi bersembunyi dariku dan membuang hajatnya. (HR. *Muttafaq 'Alaih*).

Kosakata hadits

Tawaaraa 'annii: Bersembunyi dariku.

Hajaatahu: Jamaknya, *haajaat* dan *haaj* dengan membuang huruf *haa*'. Ini merupakan kata kiasan yang maksudnya buang air besar atau kecil.

Hal-hal penting dari hadits

1. Disunnahkan menjauh dan bersembunyi dari orang lain saat buang air.
2. Menutup aurat dari pandangan orang lain hukumnya wajib, karena diharamkan membukanya kecuali di tempat-tempat tertentu.
3. Disunnahkan mempersiapkan alat kebersihan saat hendak buang air sehingga pembersihan setelah melaksanakan hajatnya dapat dilakukan tanpa harus mencarinya lagi.
4. Diperbolehkan membersihkannya dengan air saja, tanpa batu. Dalam hadits di atas tidak disebutkan alat lainnya kecuali air. Jika batu suatu keharusan tentu akan diterangkan di sana.
5. Diperbolehkan meminta tolong orang lain untuk mendatangkan alat-alat yang diperlukan atau membawanya lebih dekat.
6. Diperbolehkan mengambil pembantu dari kalangan orang merdeka.
7. Hadits di atas menunjukkan sifat malu Nabi dan kesempurnaan akhlakunya, serta usahanya menjauhkan diri dari hal-hal yang memalukan. Beliau adalah panutan setiap muslim.

٨٠- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقُوا اللَّاعِنِينَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مُعَاذٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: (الْمَوَارِدِ)، وَلَفْظُهُ: اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ: الْبِرَّازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ، وَالظِّلَّ).
وَلِأَحْمَدَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- (أَوْ تَقَعِ مَاءٍ) وَفِيهِمَا ضَعْفٌ.
وَأَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ النَّهْيَ عَنْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ تَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُشْمِرَةِ وَضَفَّةِ النَّهْرِ الْجَارِي مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

80. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

“Takulah kalian pada dua hal yang menyebabkan pelakunya dilaknat, orang yang buang air di jalan orang-orang atau di tempat berteduh mereka.” (HR. Muslim).

Abu Daud menambahkan, dari Mu'adz RA kalimat “Saluran-saluran air”. Redaksi lengkapnya, “Takutlah kalian kepada tiga penyebab laknat, buang air di saluran-saluran air, di tengah jalan dan di tempat berteduh.”

Sementara redaksi Ahmad dari Ibnu Abbas RA “*Di genangan air*” Keduanya hadits *dha'if*.

Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar dengan sanad *dha'if* “*Larangan buang air di bawah pohon-pohon berbuah, tepi sungai yang mengalir*”.

Peringkat hadits

Hadits ini *shahih*. Namun dalam masalah ini terdapat tiga hadits tambahan yang dikemukakan oleh penulis, yaitu tambahan Ahmad “*di genangan air*”, tambahan Abu Daud “*di saluran-saluran air*”, dan tambahan Ath-Thabarani “*di bawah pohon-pohon berbuah*”. Ketiga hadits tambahan ini semuanya *dha'if* (lemah).

- ❖ Sebab *dha'if* tambahan Ahmad adalah adanya Ibnu Lahi'ah dalam sanad haditsnya. Ia adalah perawi yang buruk ingatannya.
- ❖ Sebab *dha'if* tambahan Abu Daud adalah *inqithaa'* (sanad yang tidak bersambung). Tambahan ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al Himyari dari Mu'adz, padahal Al Himyari tidak pernah bertemu Mu'adz. Dengan begitu hadits tambahan tersebut *munqathi'*.
- ❖ Sebab *dha'if* tambahan Ath-Thabarani adalah dalam *sanadnya* terdapat Furat bin As-Sa'ib. Ia adalah perawi *matruk*.

Kosakata hadits

Al-laa'inaini tatsniyah. Al Khaththabi mengatakan: *Al laa'inaini* artinya dua hal yang mendorong pelakunya dilaknat oleh orang-orang.

Al Malaa'in: Jamak dari kata *mal'an* yang artinya penyebab laknat.

An-Naas: berasal dari kata *naasa yanuusuu*, artinya ketika bergantung dan bergerak (berayun). Kata *an-naas* adalah jamak, *sebagaimana* kata *ar-rahth*

dan *al qaum*. Bentuk tunggalnya *insaan* (berbeda jauh dengan bentuk jamaknya). Kata *an-naas* pada asalnya diucapkan *unaas*. Lalu hamzah dibuang dengan alasan sering digunakan. Itu sebabnya –jika tanpa *al* lebih sering diucapkan *unaas*, daripada *naas*.

Yatakhallaa: Diambil dari kata yang berarti “tempat yang sunyi”. Karena kebiasaan orang yang hendak membuang hajat adalah menjauh dari pandangan orang lain dan menyendiri. Maksud kalimat tersebut di sini ialah buang air besar di jalan atau di tempat berteduh. Kata *yatakhallaa* (bersembunyi/menyendiri) adalah kiasan bagi suatu ungkapan yang dinilai tabu jika dituturkan (dengan disertai bukti bahwa ia memang betul kata kiasan).

Al Mawaarid: Jamak dari kata *maurid*, yaitu saluran air seperti mata air, kolam dan lain-lain.

Al Baraaz: Tanah yang luas. Maksudnya di sini adalah kotoran buang air. Arti *baraaz* adalah tanah yang sunyi. Kotoran manusia diungkapkan dengan tanah yang sunyi karena biasanya orang yang hendak buang hajat mencari tempat yang sunyi.

Ath-Thariiq: bentuk *fa’iil* dengan arti *maf’uul*. Artinya asal sesuatu yang diinjak. Karena kaki-kaki manusia menginjaknya. Jamaknya, *thuruq*. Kata ini *mudzakkar* menurut ahli bahasa kota Najed. Dialek ini juga (*mudzakkar*) yang dipakai dalam Al Qur`an, “Maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu (*thariiqan fi al bahri yabasan*), ..” (Qs. Ath-Thaahaa[20]: 77). Sementara menurut ahli bahasa kota Hijaz, kata *ath-thariiq* adalah *mu`anats*.

Qaari’ah: maksudnya di sini, jalan yang lebar. Ia dinamakan *qaari’ah* (menginjak), karena ia diinjak oleh kaki.

Naq’i maa’in: Maksudnya adalah air yang tergenang.

Dhiffah An-Nahr: kata *dhiffah* dibaca dengan huruf *dhad* berharakat fathah atau kasrah (*dhiffah*). Kata *dhiffah an-nahr*, *dhiffah al bahr*, *dhiffah al waadi* artinya tepi sungai, tepi laut, tepi lembah. Bentuk *tatsniyah* (arti dua)nya *dhiffataani*, sedangkan bentuk jamaknya *dhifaaf*.

Al la’n: Dijauhkan dari kebaikan dan kasih sayang Allah.

Hal-hal penting dari hadits

1. Larangan buang air besar dan kecil di jalan-jalan (yang dilalui oleh orang-

orang), di tempat mereka duduk dan berteduh, di saluran-saluran air yang dimanfaatkan, baik oleh manusia maupun hewan-hewan mereka, di tepi sungai atau pantai dimana orang-orang sering bermain-main di sekitarnya, di bawah pohon-pohon berbuah yang buahnya sering dipetik dan dimakan. Karena yang terakhir ini membuat buah-buahan tersebut terkena kotoran saat jatuh dari pohonnya, membuat orang yang memetikinya terkena najis, najis akan terurai pada tanahnya lalu diserap oleh akar dan terbawa ke dalam buahnya.

2. Semua yang disebut di atas adalah tempat-tempat berkumpul dan bermanfaat. Untuk itu tidak boleh dikotori dan meletakkan sesuatu yang dapat membahayakan orang-orang.
3. Disamakan dengan tempat-tempat di atas adalah semua tempat yang diperlukan seperti ruang pertemuan, teras rumah, taman, ruang publik dan lain-lainnya yang sering dikunjungi, sering dijadikan tempat perkumpulan dan bercengkrama.
4. Kewajiban menghormati makanan dan minuman. Untuk itu tidak boleh merendharkannya dengan najis, mengotori akar pohon dengan najis. Karena pohon akan menyerapnya melalui akar hingga ranting dan buahnya. Meskipun najis tadi telah berubah (pada buahnya) namun memakannya menjadi makruh dan dinilai menjijikkan.
5. Buang air besar dan kecil di tempat-tempat tersebut dan sejenisnya menyebabkan pelakunya dilaknat dan bahkan bisa jadi laknat tersebut betul terjadi pada dirinya. Karena ia adalah penyebab, sesuai riwayat Ath-Thabarani dengan sanad *hasan* bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ آذَى الْمُسْلِمِينَ فِي طُرُقِهِمْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَعْنَتُهُمْ.

“Siapa yang menyakiti (mengganggu) kaum muslimin di jalan-jalan mereka maka ia berhak mendapat laknat mereka.”

6. Dperbolehkan mengucapkan kata laknat kepada orang yang menyakiti orang-orang Islam.
7. *La'nah* artinya doa agar seseorang dijauhkan dari kasih sayang Allah. Doa ini diungkapkan oleh orang-orang yang teraniaya. Rasulullah SAW bersabda,

إِتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ.

“Takutlah (hindarilah) kamu dengan doa orang yang teraniaya, karena tidak ada satupun penghalang antara doa mereka dengan Allah.”

8. Takutlah dengan laknat orang lain terhadap diri kalian akibat kebencian dan kemarahan mereka yang timbul akibat perbuatan-perbuatan di atas. Takutlah juga laknat Allah ketika mereka berdoa melaknat kalian. Mereka akan berkata, “Ya Allah, laknatlah orang yang melakukan ini.” Buatlah perisai antara kalian dan doa mereka dengan cara buang air jauh dari tempat-tempat yang disebutkan di atas.
9. Hadits di atas menunjukkan kemuliaan dan keluhuran syariat Islam dari sisi kebersihan dan usahanya menjauhi kekotoran serta mengingatkan orang-orang terhadap sesuatu yang dapat membahayakan badan, agama dan akhlak mereka.

Allah SWT berfirman, *“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mu'min dan mu'minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.”* (Qs. Al Ahzaab[33]: 58)

10. Hadits di atas juga memberi gambaran tentang universalitas Islam. Islam tidak membiarkan suatu kebaikan kecuali mengajak melakukannya dan tidak pula membiarkan keburukan kecuali mengajak meninggalkannya. Termasuk kaitannya dengan tempat-tempat tersebut, Islam menerangkan kepada manusia tempat buang air yang selayaknya dan tempat-tempat yang harus di jauhi oleh mereka.
11. Hadits di atas mengandung suatu kaidah syar'i, yaitu ketika penyebab dan pelaku langsung berkumpul; jika perbuatan masing-masing berdiri secara terpisah maka tanggungan dan dosa diemban oleh pelaku langsung. Adapun jika perbuatan itu bisa terealisasi karena adanya penyebab, maka penyebablah yang akan mengemban tanggungan kerugian dan dosanya. Contohnya dalam hadits di atas. Mendoakan keburukan (melaknat) orang lain adalah perbuatan dosa, seperti yang dilakukan oleh orang yang melaknat orang lain yang buang air di jalan. Namun, penyebab munculnya laknat tersebut adalah orang yang

buang air tersebut. Berdasarkan kaidah tadi, maka boleh saja bagi pelaknat berdoa keburukan terhadap orang tersebut. Sementara yang menanggung dosanya adalah orang tersebut, karena dialah penyebab timbulnya orang lain melaknatnya.

12. Hadits menunjukkan bahwa setiap sesuatu yang menyakiti muslimin adalah haram. Allah SWT berfirman, “*Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mu’minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.*” (Qs. Al Ahzaab[33]: 58)

٨١- وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا تَعَوَّطَ الرَّجُلَانِ فَلْيَتَوَارَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ وَلَا يَتَحَدَّثَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَمُقْتُ عَلَى ذَلِكَ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَأَبْنُ الْقَطَّانِ وَهُوَ مَعْلُولٌ.

81. Dari Jabir RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Jika dua orang lelaki buang air, besar hendaklah salah satunya bersembunyi (membelakangi) dari temannya dan janganlah saling berbicara. Sesungguhnya Allah amat murka dengan hal itu.*” (HR. Ahmad) dan dinilai shahih oleh Ibnu As-Sakan dan Ibnu Al Qaththan. Hadits ini *ma’luul*.

Peringkat hadits

Hadits ini *hasan*. Kecacatan hadits (*illat*-nya) seperti yang diungkapkan oleh penulis adalah apa yang dikatakan oleh Abu Daud bahwa Ikrimah bin Ammar Al ‘Ijli Al Yamani tidak menisbatkan hadits ini. Namun, imam Muslim dalam *Shahih*-nya menerimanya sebagai *hujjah*.

Sebagian ulama menilai lemah hadits ini karena di dalam *sanad*-nya terdapat Yahya bin Katsir. Tetapi Bukhari menerima hadits-nya sebagai dalil dan meriwayatkannya. Dengan demikian tuduhan tersebut tidak terbukti dan hadits ini *hasan*.

Ibnu As-Sakan dan Ibnu Al Qaththan menilai hadits ini *shahih*.

Sementara Asy-Syaukani mengatakan, “Tidak ada alasan menilainya sebagai hadits *dha’if*.”

Kosakata hadits

Idzaa: huruf *syarth*, fungsinya memberi petunjuk bahwa perbuatan tersebut akan terealisasi. Berbeda dengan fungsi *in syarthiyyah*, dimana *jawaab*-nya belum tentu terealisasi, karena bisa jadi terhalang.

Taghawwatha: Berasal dari kata *ghaa’ith*. Ia adalah tempat sunyi. Selanjutnya, kata *ghaa’ith* dipakai untuk sesuatu yang menjijikkan yang keluar dari manusia. Penamaan ini dilakukan karena tidak suka mengungkapkan sesuatu tersebut dengan istilah khusus. Juga karena mereka membuang hajat mereka di tempat-tempat yang tenang dan sunyi. Lalu artinya menjadi luas sehingga orang-orang berkata, “*Taghawwatha al insaan*” (orang itu menyendiri/bersunyi-sunyi) yang maksudnya, orang itu buang air besar.

Dalam kitab Al Mishbah dijelaskan, “Kata *rajul* sedikit sekali dijamak dengan *rajlah* sama dengan *wazn* (bentuk) kata *tamrah*.” Tidak ada kata lain yang dijamakkan dengan *wazn* seperti itu.

Kalimat “dua orang lelaki” dalam hadits hanya ungkapan umumnya, karena pada dasarnya kata tersebut mencakup dua orang laki-laki atau lebih banyak dan dua orang wanita atau lebih banyak.

Fal yatawaara: *jawaab asy-syart*. Huruf *fa’* merupakan penghubung *jawaab*. Huruf *fa’* diperlukan di sini karena kalimat *jawaab* tidak layak dimasuki huruf *syarth*. *Lam*-nya *lam amr*. Fi’il yang jatuh setelah *lam* tersebut dii’rab *jazm* dengan cara membuang *alif*. Harkat *fathah* di atas *ra’* adalah bukti adanya pembuangan itu.

Wa laa yatahaddatsa: *laa* di sini berfungsi *nahy* (melarang). Fi’il yang jatuh setelah *laa* tersebut dii’rab *jazm* dengan cara membuang *nuun*.

Fa innallaaha: Kalimat ini menjelaskan akibat jika perbuatan sebelum kalimat ini dilakukan.

Yamqutu: berasal dari *maqatahu yamqutuhu fa huwa maqiitun wa mamquutun*. *Al Muqt* artinya kemurkaan yang dahsyat.

Hal-hal penting dari hadits

1. Kalimat “dua orang lelaki” dalam hadits didasarkan pada kondisi umum. Pada dasarnya hukum berlaku untuk semua laki-laki dan wanita tanpa dibatasi oleh jumlah. Bahkan untuk para wanita masalahnya lebih ditekankan.
2. Wajib bersembunyi saat buang hajat, tidak boleh di depan umum sehingga auratnya tampak terlihat.
3. Haram berbicara (mengobrol) dengan orang lain di saat buang hajat. Hal itu merupakan cermin rendahnya harga diri, kurangnya rasa malu dan hilangnya kehormatan. Sebuah riwayat Bukhari dari Ibnu Umar menjelaskan bahwa suatu hari seorang lelaki berlalu melewati Nabi SAW (yang sedang buang hajat) dan memberinya salam. Namun beliau tidak menjawabnya.
4. Keharaman semua yang disebutkan di atas dikarenakan hal-hal tersebut menimbulkan amarah Allah. Makna kata “*al-muqf*” lebih dari sekedar “*al ghadhab*” (marah). Allah SWT tidak akan murka kecuali terhadap perbuatan-perbuatan buruk. Hukum haram yang ditetapkan dibangun berdasarkan zhahir hadits. Meskipun begitu kebanyakan ulama mengatakan perbuatan-perbuatan tersebut hanya dimakruhkan.
5. Hadits di atas membuktikan bahwa Allah mempunyai sifat marah/murka yang tentunya disesuaikan dengan kebesaran-Nya sebagai Tuhan. Ini artinya tidak boleh disamakan dengan kemarahan makhluk. Juga tidak diperlukan penafsiran “marah Allah” dengan “siksa Allah”.
6. Demikian pandangan yang ditempuh oleh kalangan Ahlu Sunnah wal Jama’ah dalam memahami semua sifat-sifat Allah. Cara pandangan seperti ini lebih selamat daripada yang berlebihan, melebihi apa yang dijelaskan Allah dan Rasul-Nya, seperti menyamakan Allah dengan makhluk (*At-tasybih*), penyelewengan penafsiran (*at-tahniif*) penakwilan yang seluruhnya tidak bersandar pada satu dalil.

Cara yang ditempuh kalangan Ahlu Sunnah lebih selamat karena mengetahui hal-hal teknis berkaitan sifat-sifat Allah didasarkan pada informasi wahyu (*an-naql*), bukan akal yang keputusannya sering

bertentangan. Cara pandang seperti itu juga lebih bijaksana karena hikmah dibalik hal-hal yang bersifat ghaib adalah memerintahkan manusia untuk menerimanya apa adanya tanpa melakukan perubahan. Ini merupakan batas akhir kemampuan keilmuan manusia. Dengan demikian, cara yang ditempuh oleh ulama Salaf dalam memahami sifat-sifat Allah lebih aman dan bijaksana karena dua hal:

- a. Menghindari penyamaan Allah dengan makhluk-Nya (*at-tasybiih*). Allah SWT berfirman, “*Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (Qs. Asy-Syuraa[42]: 11)
- b. Menghindari pembahasan teknis berkaitan sifat-sifat-Nya (*at-takyiif*). Untuk itu, tidak dapat diyakini bahwa sifat Allah adalah begini begini. Orang yang beriman dengan sifat-sifat Allah sesuai apa yang diterangkan sendiri oleh Allah dan Rasul-Nya serta menghindari *tasybiih* dan *takyiif* maka ia memperoleh keselamatan, pengetahuan dan hikmah. Menghindari pembahasan di atas dikarenakan seseorang tidak akan pernah sampai pada suatu hasil apapun.

Akhir dari segala pembahasan tersebut malah akan meniadakan sifat-sifat Allah sama sekali atau menyamakan Allah dengan makhluk-Nya. Kedua hal ini sama-sama sesat.

٨٢- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَمَسُّنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يُبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحُ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

82. Dari Abu Qatadah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Janganlah salah seorang diantara kalian memegang zakarnya dengan tangan kanannya pada saat kencing, dan janganlah ia membersihkan dengan menyentuh lubang keluar kotoran dengan tangan kanannya dan janganlah ia bernafas di dalam tempat minum.*” (HR. *Muttafaq ‘Alaih*). Redaksi ini milik Muslim.

Kosakata Hadits

Wa laa yatamassah: Maksudnya di sini adalah ber-*istinja`* (membersihkan lubang tempat keluar kotoran) dengan tangan kanan dalam arti umum, baik ber-*istinja`* pada qubul (kemaluan depan) maupun pada dubur.

Al Khalaa': Kata ini diungkapkan untuk ruang terbuka (tanah luas terhampar). Namun, pada hadits ini, maksudnya adalah tempat keluarnya kotoran.

Wa laa yatanaffas: At-Tanaffus adalah memasukkan udara ke dalam paru-paru dan mengeluarkannya kembali. Udara masuk dan keluar melalui hidung makhluk hidup yang memiliki paru-paru. Yang dimaksud di sini adalah bernafas di dalam tempat minum di saat minum.

Hal-hal penting dari hadits

1. Larangan memegang zakar dengan tangan kanan saat buang air kecil.
2. Bagi wanita, dilarang memegang kemaluannya dengan tangan kanan saat buang air kecil.
3. Larangan *istijmaar* bersuci dengan batu atau sejenisnya, penerj) dengan menggunakan tangan kanan. Begitu juga halnya dengan *istinjaa'* (membersihkan lubang keluar kotoran dengan air dan atau batu atau sejenisnya).
4. Kewajiban menjauh dari najis. Namun, dalam kondisi harus bersentuhan langsung, maka yang digunakan adalah tangan kiri.
5. Terdapat keutamaan pada tangan kanan dibandingkan tangan kiri.
6. Tangan kanan digunakan untuk hal-hal yang baik. Hal ini didasarkan para riwayat yang dalah dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* bahwa Rasulullah SAW gemar mendahulukan anggota tubuh yang kanan saat memakai sandal, bersuci dan dalam banyak hal.
7. Larangan bernafas dalam tempat minum (seperti dalam gelas, penerj) di saat minum agar tidak ada sesuatu dari mulut atau hidung jatuh ke dalamnya, yang bisa jadi dapat menimbulkan bahaya bagi peminumnya.
8. Perhatian Islam terhadap kebersihan, khususnya pada makanan dan minuman yang kecemarannya mengakibatkan gangguan kesehatan.

9. Keluhuran syariat Islam mengingat ia selalu memerintahkan sesuatu yang bermanfaat dan melarang sesuatu yang merugikan. Hadits di atas mengumpulkan banyak hal berkaitan dengan etika dan pengarahan sehubungan apa yang sebaiknya masuk dan dikonsumsi oleh badan manusia. Di samping etika saat mengeluarkan sisa buangan tubuh.

10. Perbedaan pendapat dikalangan ulama. Para ulama berbeda pendapat sehubungan larangan dalam hadits. Apakah larangan tersebut berefek haram atau sekadar makruh.

Para ulama Azh-Zhahiriyyah berpendapat larangan tersebut berarti haram berdasarkan pada zhahir hadits. Sementara mayoritas ulama berpendapat larangan itu menunjukkan kemakruhan. Ia hanya larangan yang mengarahkan. Pendapat terakhir ini adalah pendapat yang kuat.

Dalam syariat Islam terdapat perintah dan larangan. Kemudian para ulama —berpegang pada perintah dan larangan tersebut— berbeda pendapat. Di antaranya ada yang memahaminya wajib dan ada juga yang memahaminya sebagai kesunnahan. Demikian juga kondisinya ketika dihadapi pada suatu larangan. Di antara mereka ada yang memahaminya haram dan ada juga yang memahaminya sebagai kemakruhan.

Cara terbaik untuk memahaminya adalah mengaitkan hal-hal tersebut dengan kaidah-kaidah yang umum. Di antaranya kaidah itu adalah kaidah “menghasilkan kebaikan dan menghindari keburukan”. Baik kebaikan tersebut adalah kebaikan murni atau kebaikan yang dominan.

Begitu juga dengan larangan-larangan di dalam syariat Islam. Larangan-larangan itu mencakup larangan terhadap hal yang membahayakan/merusak. Baik kerusakan yang diakibatkannya bersifat murni ataupun kerusakan dominan. Jika kita terapkan kaidah-kaidah umum tersebut secara benar maka hukum-hukum yang dihasilkan akan jelas, terang dan dapat diterima dengan hati yang tenang, karena sumbernya jelas.

Jika kita kaitkan larangan-larangan dalam hadits dengan kaidah tadi maka kita akan jumpai bahwa larangan-larangan dalam hadits tidak berefek haram. Ia hanya berkaitan dengan etika, arahan dan perilaku baik.

Jika kita menerapkan kaidah itu dengan larangan-larangan dalam hadits maka kita akan lihat larangan-larangan itu jika tidak diikuti maka tidak

menimbulkan bahaya besar, atau bukan satu-satunya cara pencegahan. Itu sebabnya —menurut mayoritas ulama— ia hanya berkaitan dengan etika dan pengarahan. Untuk itu, hukum melanggar larangan tersebut hanya makruh *tanzih* (meninggalkan sesuatu yang tidak baik).

٨٣- وَعَنْ سَلْمَانَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِعَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقْلٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

83. Dari Salman RA, dia berkata: Rasulullah SAW benar-benar melarang kami menghadap kiblat saat buang air besar atau kecil, atau melarang kami ber-*instinja* 'dengan tangan kanan, atau ber-*instinja* 'menggunakan kurang dari tiga batu, atau ber-*instinaa* 'dengan kotoran atau tulang. (HR. Muslim).

Kosakata hadits

Al Qiblah: Adalah Ka'bah.

Ahjaar: Pecahan batu keras. Bentuk tunggalnya, *hajar*. Jamaknya *Ahjaar* dan *hijaarah*.

Rajii: Adalah kotoran hewan berkuku. Secara hukum, ia mencakup semua kotoran hewan, baik berkuku atau tidak berkuku.

Hal-hal penting dari hadits

1. Larangan buang air kecil atau besar sambil menghadap kiblat, karena ia adalah kiblat shalat dan kiblat bagi ibadah-ibadah lainnya. Ia merupakan arah yang paling dimuliakan. Dalam hal ini, zhahir hadits tidak membedakan apakah buang air tersebut dilakukan di dalam bangunan atau di tanah terbuka. Perselisihan pendapat mengenai ini akan dibahas nanti, insya Allah.

Kiblat tidak layak berhadapan dengan najis. Allah SWT berfirman, "...

- "Dan barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya."* (Qs. Al Hajj[22]: 30)
2. Menghormati terhadap Ka'bah dengan cara mencegahnya dari maksiat di sekitarnya yang mengurangi nilai kesuciannya. Allah berfirman, "... dan siapa yang bermaksud di dalamnya (Masjidil Haram, penerj) melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih." (Qs. Al Hajj[22]: 25)
 3. Mensucikan Ka'bah dengan cara melakukan ibadah-ibadah seperti haji, umrah, thawaf, shalat dan ibadah serta pendekatan diri lainnya. Allah berfirman, "*Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.*" (Qs. Aali 'Imraan[3]: 96)
 4. Menghormati Ka'bah, termasuk menghormati daerah sekitarnya yang masuk dalam batas wilayah tanah Haram. Juga termasuk tempat-tempat suci seperti Maqam Ibrahim, Zamzam, Bukit Shafa, bukit Marwa, tempat sa'i, Arafah, Muzdalifah, Mina, tempat lempar jumrah, yang semua merupakan lokasi syi'ar Allah.
 5. Berdasarkan kaidah bahwa hal-hal yang berkaitan dengan ibadah sifatnya *tauqifi* (tidak dilakukan kecuali dengan petunjuk pelaksanaan dari Allah dan Rasul-Nya), maka lokasi-lokasi syi'ar tadi tidak sama hukumnya dengan Ka'bah dalam hal larangan buang air menghadap kiblat. Lokasi syi'ar-syi'ar tersebut disamakan statusnya dengan Ka'bah dalam hal penghormatan.
 6. Larangan *istinja'* atau *istijmar* (bersuci dengan batu) menggunakan tangan kanan demi memuliakan tangan kanan.
 7. Larangan *istijmar* dengan kurang dari tiga batu. Larangan ini dibatasi jika tidak disertai dengan menggunakan air. Jika disertai dengan menggunakan air maka *istijmaar* dengan jumlah batu kurang dari tiga buah tidak menjadi masalah. Sebab dengan menggunakan air saja sudah dianggap cukup sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan yang lalu.
 8. Kata "batu" disebutkan karena biasanya *istijmar* dilakukan dengan batu. Maksud yang sebenarnya adalah bersuci dengan batu atau apa saja yang sama dengan batu dalam hal membersihkan (melepas) kotoran seperti

kayu, kain, tisu dan lain sebagainya. Karena tujuan utamanya adalah membersihkan, bukan membersihkan dengan media tertentu.

9. Yang dimaksud dengan batu dalam hadits bukan jumlahnya, tetapi usapannya. Dalam kitab *Ar-Raudh* dan *Hasyiyah*-nya dijelaskan: disyaratkan tiga usapan yang dapat membersihkan atau lebih jika tidak cukup bersih dengan tiga usapan. Jika tiga usapan tersebut menggunakan satu buah batu yang mempunyai beberapa sudut maka sudah cukup jika dapat membersihkan. Hal ini didasarkan pada hadits Jabir Ra. "*Usaplah tiga kali*".

Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa yang menjadi tujuan utama adalah jumlah usapan, bukan jumlah batu. Karena pembersihan dengan tiga sudut dari satu batu sama artinya dengan pembersihan menggunakan tiga batu. Tidak ada perbedaan sama sekali.

10. Pembersihan dengan batu dilakukan hingga tidak ada lagi kotoran kecuali yang hanya dapat dibersihkan dengan air. Syaikh Taqiyudin mengatakan: indikator bersihnya adalah di tempat itu tidak ada lagi kotoran yang dapat dibersihkan dengan batu."
11. Larangan *istijmaar* menggunakan kotoran hewan, bisa jadi disebabkan oleh kenajisannya, atau karena ia adalah makanan hewan (*dawaab*) dari kalangan jin.
12. Larangan *istijmar* menggunakan tulang, bisa jadi disebabkan oleh kenajisannya, atau karena ia adalah makanan jin itu sendiri.
13. Seseorang mungkin akan berkomentar: kami tidak melihat jin dan hewan mereka. Kami juga tidak dapat membayangkan adanya daging yang tumbuh dari tulang sehingga menjadi makanan mereka. Kami tidak dapat menggambarkan bagaimana kotoran hewan menjadi makanan hewan dari kalangan jin?

Jawabnya, hal-hal seperti itu merupakan hal-hal ghaib yang informasinya diperoleh secara *samaa'i* (dari wahyu) yang wajib diimani begitu saja selama informasinya shahih, meskipun kita tidak dapat menangkap teknisnya. Kita tidak diberi pengetahuan oleh Allah kecuali sedikit. Di sana ada alam ghaib yang substansi dan karakternya tidak dapat dilihat. Beriman dengan hal-hal semacam itu termasuk beriman dengan hal-hal ghaib yang diuji

oleh Allah, “(Yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, ...” (Qs. Al Baqarah [2]: 3)

٨٤ - وَلِلسَّبْعَةِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرُّوْهُا أَوْ غَرْبُوهَا).

84. Diriwayatkan oleh tujuh imam hadits dari Abi Ayyub Al Anshari RA: “Jangan kalian menghadap Kiblat atau membelakanginya saat buang air besar dan kecil, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat.”

Kosakata hadits

Syarriq aw gharribuu: berasal dari kata *tasyriiq* dan *taghriib*. Artinya, hadapkan wajah kalian ke arah timur atau barat. Perintah ini untuk penduduk kota Madinah dan penduduk yang arah Kiblat mereka seperti itu, yaitu bagi orang yang jika mengarah ke timur atau ke barat tidak berhadapan dengan kiblat dan tidak juga membelakanginya.

Hal-hal penting dari hadits

1. Larangan menghadap kiblat atau membelakanginya saat buang air kecil atau besar.
2. Menghadap timur atau barat diperintahkan agar dapat menghindar dari posisi menghadap kiblat atau membelakanginya.
3. Hukum asal bahwa semua perintah syariat dan larangannya berlaku umum untuk semua individu muslim. Namun kadang-kadang ada juga beberapa yang dikhususkan untuk beberapa individu saja. Sabda Nabi SAW “*tetapi menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat*” adalah perintah khusus untuk penduduk kota Madinah atau untuk penduduk kota yang kiblatnya sama dengan Madinah, yaitu mereka yang jika menghadap ke timur atau ke barat tidak menghadap ke Kiblat.
4. Hikmah larangan ini adalah penghormatan kepada Ka’bah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.
5. Cara pengajaran Nabi SAW yang baik. Setelah beliau menerangkan

larangan menghadap kiblat dan membelakanginya, beliau memberikan jalan keluar yang mubah. Beliau tidak menutup pintu sama sekali dan membiarkan mereka begitu saja. Sebaliknya beliau memberi arahan kepada solusi mubah. Kasus-kasus seperti ini sering terjadi pada diri beliau, seperti arahnya kepada pengumpul kurma Khaibar, “*Jualah semuanya dengan uang dirham, lalu belilah kurma bermutu tinggi (janiib) dengan uang dirham itu.*”

6. Prinsip bijaksana dalam memberi fatwa inilah yang harus ditempuh oleh para mufti. Sesungguhnya menutup pintu di depan orang yang meminta fatwanya dengan fatwa haram lalu diam sementara orang-orang memerlukannya, padahal ada solusi mubah sebagai alternatif, itu sama artinya dengan menyebabkan orang-orang hidup dalam kesulitan (dalam syariat yang oleh Allah dimudahkan) dan juga mendorong mereka melakukan hal-hal yang diharamkan.
7. Perbedaan pendapat mengenai hukum menghadap kiblat atau membelakanginya saat buang air.

Dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Ibnu Umar RA,

رَقِيتُ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ، مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ.

“Suatu hari aku naik ke (atap) rumah Hafshah. Aku melihat Rasulullah SAW sedang buang hajat dengan posisi menghadap ke Syam dan membelakangi Ka’bah.”

Karena hadits ini para ulama berbeda pendapat.

- ❖ Ibnu Hazm berpendapat haram menghadap kiblat atau membelakanginya di saat buang hajat secara mutlak, artinya baik di dalam bangunan maupun di tanah lapang. Pendapat ini juga dikatakan oleh Abu Ayyub, Mujahid, An-Nakha’i, Ats-Tsauri, Syaikh Taqiyudin dan Ibnu Qayyim.

Mereka berargumentasi dengan hadits Abu Ayyub. Hadits *qauli* (Abu Ayyub) itu tidak bertentangan dengan hadits *fi’li* yang diriwayatkan

oleh Ibnu Umar. Hadits fi'li tersebut menerangkan suatu kisah dan terbuka kemungkinan dipahami itu kekhususan Rasulullah SAW atau karena lupa atau juga karena ada udzur. Sementara hadits qauli sifatnya *muhkam* (pasti) tidak terbuka kemungkinan dipahami lain.

- ❁ Urwah bin Az Zubair, Rabi'ah dan Daud mengatakan: boleh menghadap kiblat secara mutlak (baik di dalam bangunan atau di luar, penerj). Mereka berargumentasi dengan hadits Ibnu Umar yang terdapat dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Hadits ini membatasi hadits Abu Ayyub dalam masalah menghadap kiblat. Sedangkan masalah membelakangi kiblat tetap masuk dalam kandungan hadits Abu Ayyub, yaitu tidak boleh.
- ❁ Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq, begitu juga pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Asy-Sya'bi mengatakan: jika menghadap kiblat atau membelakanginya di dalam bangunan maka itu diperbolehkan. Sebaliknya, jika menghadap dan membelakangi kiblat di tanah lapang maka haram hukumnya.

Mereka beralasan bahwa dalil-dalil yang ada mendukung pendapat ini dan dapat digunakan semuanya.

Ash-Shan'ani mengatakan: pendapat ini tidak jauh sehingga hadits-hadits yang melarang tetap dapat diletakkan sesuai pada tempatnya, begitu juga dengan hadits-hadits yang memperbolehkannya.

Menurut saya (penulis): inilah pendapat yang kuat dari tiga pendapat yang ada.

٨٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلَيْسَتْ رِوَاهُ أَبُو دَاوُدَ).

85. Dari Aisyah RA: bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Siapa yang mendatangi tempat buang air hendaklah menutupi dirinya." (HR. Abu Daud).

Peringkat hadits

Sanad hadits ini *hasan*. Ia diriwayatkan oleh para penyusun kitab *Sunan* dari Abu Hurairah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Al Hakim dan Al Baihaqi.

Para ahli hadits mengatakan: permasalahannya adalah Abu Sa'id Al Himshi A Hibrani. Konon ia adalah seorang sahabat Rasulullah SAW, namun itu tidak benar. Orang yang menerima riwayat darinya adalah Hushain Al Hibrani. Dia tidak diketahui (*majhuu*).

Abu Zur'ah mengatakan: ia seorang guru (syaikh) yang amat jujur. Ibnu Hibban menyebutnya dalam *Ats-Tsiqaat* (perawi-perawi yang dipercaya). Sementara Ad-Daruquthni menyebutkan terjadi perbedaan pendapat mengenainya dalam kitab *Al 'Ilal*.

Syaikh As-Sa'ati dalam kitab *Al Fath Ar-Rabbani* (262/1) mengutip pendapat yang menetapkan Abu Sa'id termasuk sahabat. Ia juga mengutip dari Al Hafizh Ibnu Hajar bahwa sanad hadits ini *hasan*. Sementara Ibnu Hibban, Al Hakim, An-Nawawi dan Ibn Al Mulaqqin menilainya sebagai hadits *shahih*.

Catatan: Dalam kitab *Subul As-Salam* dijelaskan bahwa para penyusun kitab *Sunan* dan Ibnu Hajar dalam kitab *At-Talkhish* menisbatkan hadits ini kepada Abu Hurairah RA, bukan kepada Aisyah RA.

Kosakata hadits

Istitaar artinya membuat penutup antara dia dan orang lain yang dapat menghalangi pandangan mata orang terhadap auratnya.

Hal-hal penting dari hadits

1. Perintah membuat tutup saat buang air besar atau kecil.
2. Wajib membuat tutup dan haram membuka aurat, baik di saat buang air atau di saat-saat lain kecuali ada keperluan mendesak.
3. Adapun menutup seluruh tubuh saat buang air termasuk bab etika dan akhlak mulia. Tidak selayaknya seseorang membuang hajatnya di depan orang-orang, meskipun mereka tidak melihat auratnya. Rasulullah SAW menjauh dari orang lain saat buang hajat, sebagaimana dinyatakan dalam hadits Al Mughirah no. 79 yang lalu.

٨٦- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ: غُفْرَانَكَ) أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَالْحَاكِمُ.

86. Dari Aisyah RA: bahwa Nabi SAW ketika keluar dari tempat buang air besar berkata, "(Aku memohon) ampunan-Mu." (HR. lima imam hadits) dan dinilai shahih oleh Abu Hatim dan Al Hakim.

Peringkat hadits

Hadits ini *shahih*. Ia diriwayatkan oleh lima imam hadits dan dinilai shahih oleh Abu Hatim, Al Hakim, Ar-Razi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ibnu Al Jarud, An-Nawawi dan Adz-Dzahabi. Ia juga diriwayatkan oleh mereka yang mengeluarkannya dengan sanad *shahih* dari Aisyah RA.

Dalam *Al Muharrar* dijelaskan: Abu Hatim mengatakan hadits ini adalah hadits yang paling shahih dalam babnya.

Kosakata Hadits

Al Ghaa'ith: Al Qurthubi mengatakan: *al ghaa'ith* pada asalnya artinya tanah/dataran yang rendah. Orang-orang Arab dulu mendatangi tempat ini untuk buang hajat agar terhindar dari pandangan orang lain. Selanjutnya kata itu digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang keluar saat buang hajat karena kedekatannya. Dengan begitu ia istilah '*urfi*, bukan *lughawi*.

Ghufaraanaka: *Ghafr* berarti menutup untuk melindungi. Kata *al mighfar* (penutup kepala yang melindungi dari senjata dalam peperangan) berasal dari kata ini juga. Di antara nama-nama Allah terdapat *Al Ghafuur* yang artinya Allah Maha Penutup (dosa-dosa hamba, penerj). Kata *ghufaan* di-*i'rab nashab* karena menjadi *maf'uul* dari fi'il yang dibuang. Asalnya *Athlubu ghufraanak*, yaitu permohonan seorang hamba kepada Allah agar menutupi dosa dan keburukannya dan memaafkannya.

Hal-hal penting dari hadits

1. Disunnahkan membaca "*ghufraanaka*" setelah buang hajat dan keluar

dari tempat tersebut. Bukti kesunnahannya karena tidak ada informasi lain kecuali sekadar ucapan Rasulullah SAW sendiri yang bukan merupakan keterangan dari suatu hukum *mujmal* sebelumnya.

2. Arti "*ghufraanaka*", aku memohon ampunan-Mu dari dosa-dosa.
3. Doa tersebut sesuai pada tempatnya karena ketika badan menjadi ringan setelah buang air dan bebas dari materi berbahaya yang membuatnya berat, orang tersebut mengingat dosa-dosanya yang membuat jiwanya berat, sedih dan takut akan siksa. Untuk itu ia meminta kepada Allah—sebagaimana Dia telah memberinya kesehatan— agar diberikan keringanan atas dosa-dosanya, sehingga ia dapat merasa ringan secara jasmani dan rohani.
4. Sama dengan masalah ini, adalah doa setelah wudhu dengan membaca: *Asyhadu An La ilaaha illallah* dan seterusnya. Seorang yang berwudhu ketika badannya telah bersih meminta kepada Allah agar membersihkan jiwanya dengan syahadat tersebut.
5. Kaitannya dengan buang hajat, terdapat doa-doa lain yang *marfu'* (berasal dari Rasulullah SAW), hanya saja sanadnya lemah. Abu Hatim mengatakan hadits di atas adalah hadits yang paling *shahih* dalam bab-nya.

٨٧- وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَائِطِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَلَمْ أَجِدْ ثَالِثًا فَأَتَيْتُهُ بِرَوْثَةٍ، فَأَخَذَهُمَا وَأَلْقَى الرِّوْثَةَ وَقَالَ: إِنَّهَا رِكْسٌ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، زَوَادَ أَحْمَدُ وَالِدَارَقُطْنِيُّ: (أَتَيْتَنِي بِغَيْرِهَا).

87. Dari Ibnu Mas'ud RA, dia berkata: bahwa Nabi SAW datang dari tempat buang hajat. Lalu beliau memerintahkanku agar membawakannya tiga buah batu. Lalu aku (hanya) menemukan dua buah batu dan tidak menemukan yang ketiga. Lalu aku membawakannya kotoran (yang sudah kering dan mengeras, ed). Beliau mengambil kedua batu itu dan melempar kotoran sambil berkata,

“itu adalah kotoran.” (HR. Bukhari). Riwayat dari Ahmad dan Ad-Daruquthni menambahkan kalimat “*Berikan aku selain (kotoran hewan) itu.*”

Kosakata hadits

Rautsah: Kotoran hewan yang berkuku. Kebanyakan adalah kotoran keledai. Hal ini didukung dengan riwayat Ibnu Khuzaimah (saat itu yang diberikan adalah kotoran keledai).

Riksun: Kotoran.

Al Aini berkata: “*ar-rijs* adalah *ar-riks*.” Sebagian berpendapat: “*ar-rijs* adalah *al qadzar*.” Sebagian lagi berpendapat: “*ar-riks* adalah *ar-rijs*.”

Hal-hal penting dari hadits

1. *Ar-Rautsah* adalah kotoran keledai atau kotoran hewan lain yang berkuku. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah terdapat tambahan “*ar-rautsah yang diberikan itu adalah kotoran keledai*”. Dengan begitu Ibnu Mas’ud memberikan Nabi SAW kotoran keledai, lalu beliau melemparkannya (tidak menggunakannya) dan hanya menerima dua buah batu. Lalu beliau menyuruhnya membawakan yang lain sebagai ganti kotoran tersebut.
2. Zhahir hadits menjelaskan bahwa Nabi SAW hanya ingin menggunakan batu, itu sebabnya beliau meminta tiga buah batu. Karena jumlah tersebut merupakan jumlah minimal batu yang diperlukan untuk mensucikan.

Hal ini telah dijelaskan sebelumnya dalam hadits Salman RA. “Beliau SAW melarang kami ber-*istinjaa*’ menggunakan kurang dari tiga batu.” Jika Rasulullah SAW berkeinginan menyertakan air di samping batu tentunya beliau tidak mengharuskan tiga buah batu dan tentunya beliau juga tidak meminta Ibnu Mas’ud mencari batu ketiga sebagai pengganti kotoran keledai yang ditolaknya.

Bagi yang ingin menggunakan air, setelah menggunakan batu, maka ia hanya mengurangi kotoran yang melekat sebisanya dengan batu tersebut dan meminimalisir kemungkinan tersentuh langsung dengannya. Sebab air saja sudah dianggap cukup sebagai pembersih sebagaimana dituturkan dalam hadits Ahli Quba’ yang akan datang.

3. Hadits di atas menunjukkan keharaman ber-*istinjaa*’ dengan kotoran

hewan. Karena ia adalah kotoran yang najis. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa *Ar-Rautsah* adalah kotoran hewan yang berkuku. Dan yang digunakan di sini adalah (kotoran) keledai yang najis.

4. Para ahli fikih mengatakan: yang terbaik adalah membersihkan lubang keluar kotoran dengan jumlah usapan ganjil. Hal ini ditunjukkan oleh hadits, karena Rasulullah SAW meminta tiga buah batu dan ketika menolak kotoran keledai beliau meminta gantinya. Apa yang dilakukan beliau tersebut kemungkinan bermaksud memperhatikan pembersihan dan jumlah ganjil. Pembersihan adalah keharusan sedangkan jumlah ganjil adalah sunnah.
5. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam hadits Salman, bahwa yang dimaksud adalah tiga kali usapan, meskipun dengan satu buah batu yang memiliki banyak sudut.
6. Tata pengajaran Nabi SAW yang baik. Ketika beliau menolak kotoran keledai, beliau memberitahukan alasan mengapa menolaknya. Beliau tidak menerimanya, lalu meminta ganti yang lain dan diam.

٨٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ، وَقَالَ: إِنَّهُمَا لَا يُطَهَّرَانِ. رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ.

88. Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW melarang tulang dan kotoran hewan digunakan untuk *istinjaa'*. Beliau SAW bersabda, "*Sesungguhnya keduanya tidak dapat menyucikan.*" (HR. Ad-Daruquthni) dan menilainya sebagai hadits *shahih*).

Peringkat hadits

Hadits ini *shahih*. Dalam *Shahih*-nya, Bukhari meriwayatkan hadits yang hampir sama dengan hadits ini.

Dalam kitab *Al Muntaqa*, Al Majd mengatakan, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan setelah itu dia mengatakan sanad hadits ini *shahih*. Demikian juga yang dikatakan oleh Ibnu Daqiq Al ‘Id. Sementara Al Hafizh mengatakan: sanadnya *hasan*.

Ash-Shan’ani mengatakan: larangan dalam bab ini (Nabi SAW melarang penggunaan tulang dan kotoran hewan untuk *istinja*’) diriwayatkan oleh Az-Zubair, Jabir, Sahal bin Hunaif dan lain-lainnya dengan sanad yang masih bermasalah. Meskipun begitu keseluruhannya saling memperkuat.

Kosakata Hadits

An yustanjaa: Istinjaa ‘adalah menghilangkan kotoran yang keluar.

Bi ‘azhmin: Azhm adalah tulang tempat daging melekat.

Rauts: jamak dari kata rautsah, yaitu kotoran hewan yang berkuku. Kebanyakannya hewan keledai.

Innahumaa laa yuthahhirani: (keduanya tidak dapat menyucikan), ini adalah alasan larangan menggunakan tulang dan kotoran hewan (dalam bersuci).

Hal-hal penting dari hadits

1. Larangan ber-*istinja*’ dengan tulang dan ia tidak dapat menyucikan.
2. Hikmah dibalik pelarangan *istinja*’ dengan tulang adalah sebagaimana penjelasan riwayat Bukhari bahwa Abu Hurairah RA. pernah bertanya,

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَالُ الْعَظْمِ؟ فَقَالَ: هِيَ طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ.

“Wahai Rasulullah, apa masalahnya dengan tulang?” Rasulullah SAW menjawab, “Ia adalah makanan teman-teman kalian dari kalangan jin.”

3. Larangan ber-*istinja*’ menggunakan kotoran hewan dan ia tidak dapat menyucikan.
4. Hikmah dibalik pelarangan itu —sebagaimana dijelaskan dalam hadits— adalah karena kotoran hewan itu najis (*riks*).
5. Hadits ini merupakan bukti bahwa *istinjaa*’ dengan beberapa batu

dapat menyucikan dan tidak harus dilanjutkan dengan menggunakan air. Dalam hal ini Rasulullah SAW beralasan karena tulang dan kotoran hewan tidak dapat menyucikan. Itu artinya batu dapat menyucikan.

6. Jika *istinja'* dengan tulang diharamkan karena ia adalah makanan jin, tentu *istinja'* dengan makanan manusia lebih diharamkan.
7. Segala sesuatu yang dapat menggantikan fungsi batu, seperti dahan, kayu, kain, tisu dan lain sebagainya yang tidak dilarang untuk digunakan saat *istijmaar* adalah dapat menyucikan.
8. Perbedaan pendapat dikalangan ulama: Pendapat masyhur dalam madzhab Ahmad adalah bahwa *istijmar* dengan beberapa batu tidak dapat menyucikan tempat keluarnya kotoran. *Istijmar* semacam itu hanya untuk memperbolehkan shalat dan sejenisnya. Dengan begitu, tempat keluarnya kotoran setelah melakukan *istijmar* tetap najis. Hanya saja dimaafkan jika sedikit.

Dalam kitab *Al Inshaf* dijelaskan bahwa pendapat itu juga merupakan pendapat mayoritas ulama madzhab Ahmad. Riwayat lain (Ahmad) mengatakan, *istijmar* dengan batu dapat menyucikan. Pendapat ini diikuti oleh sekelompok ulama.

Hadits yang ada pada kita sekarang menunjukkan tempat keluar kotoran bisa suci setelah *istijmar*. Perhatikan sabda Rasulullah SAW “*keduanya (yaitu tulang dan kotoran hewan) tidak dapat menyucikan.*” Dengan begitu, batu dapat menyucikan.

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan: yang benar bahwa *istijmar* dengan batu dapat menyucikan tempat keluarnya kotoran setelah melakukan *istijmar* yang sesuai dengan syari'at, karena adanya *nash* shahih bahwa batu dapat menyucikan.

Istijmar yang bersih adalah adalah *istijmar* dengan menggunakan batu atau sejenisnya sampai tidak ada lagi najis kecuali noda-noda yang hanya bisa dihilangkan dengan air.

٨٩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَنْزَهُوا مِنَ الْبَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ). رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. وَلِلْحَاكِمِ: أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ). وَهُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

89. Dari Abu Hurairah RA: Rasulullah SAW bersabda, “*Sucikanlah/ Bersihkanlah diri kalian dari air kencing, karena kebanyakan siksa kubur disebabkan olehnya*” (HR. Ad-Darqutni).

Dalam riwayat Al Hakim, “*Kebanyakan siksa kubur disebabkan oleh air kencing.*” Sanad hadits ini *shahih*.

Peringkat hadits

Hadits di atas adalah *shahih*. Hadits ini memiliki penguat kitab *Ash-Shahihain* (Bukhari dan Muslim), mengenai penyiksaan dua penghuni kubur disebabkan tidak bersuci dari air kencing.

Mengenai riwayat Al Hakim, Penulis berkata: “Sanadnya *shahih*.” Sementara Ad-Darqutni, An-Nawawi dan Asy-Syaukani menilainya *shahih*.

Kosakata hadits

Istanzihu min al baul: carilah kesucian/kebersihan dengan menjauhkan air kencing. Kesucian berarti menjauhkan (diri) dari sesuatu yang tidak disukai.

‘Ammatu ‘adzabi al qabri minhu: Maksudnya adalah, penyebab siksa kubur kebanyakan karena tidak bersuci dari air kencing. Sebagaimana yang dikatakan dalam riwayat Al Hakim bahwa kebanyakan siksa kubur berasal dari air kencing.

Hal-Hal penting dari hadits

1. Anjuran untuk bersuci serta menjaga supaya air kencing tidak mengenai badan dan pakaian.
2. Hal yang utama untuk dilakukan adalah segera mencuci air kencing

lalu bersuci darinya (setelah terkena) agar tidak menjadi najis. Adapun kewajiban untuk menghilangkan najis tersebut adalah pada saat hendak melaksanakan shalat.

3. Air kencing adalah najis. Jika ia mengenai badan atau pakaian, maka badan dan pakaian tersebut menjadi najis. Karenanya, shalat tidak sah bila terdapat najis. Sementara thaharah (bersuci dari najis) merupakan salah satu syarat sahnya melakukan shalat.
4. Kebanyakan siksa kubur disebabkan kurang hati-hati terhadap air kencing. Dalam kitab *Ash-Shahihain* dikisahkan; suatu hari Nabi SAW melintasi dua kubur seraya bersabda,

إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ بِكَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِئُ مِنَ
الْبَوْلِ، وَ أَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ.

“Dua penghuni kubur ini sedang disiksa, keduanya disiksa bukan karena dosa besar. Adapun salah satunya disiksa karena tidak bersuci dari air kencing, sedangkan yang satunya lagi karena suka melakukan namimah (adu domba).”

5. Menegaskan adanya siksa kubur. Dalam kitab *Ash-Shahihain* disebutkan bahwa Aisyah berkata: aku bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai siksa kubur, lalu Beliau bersabda,

نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ.

“Benar, siksa kubur adalah sesuatu yang hak.

Dalam hal ini madzhab Ahlu Sunah mengatakan: bahwa siksa kubur mengenai roh dan tubuh sekaligus. Syaikhul Islam berkata: sebagaimana kesepakatan Ahlu Sunah wal Jama’ah, siksa dan nikmat menimpa (dirasakan) jiwa dan badan.

6. Menegaskan adanya balasan di akhirat. Alam kubur merupakan fase pertama dari beberapa fase alam akhirat. Karena itu, alam kubur bisa merupakan taman di antara taman-taman surga, atau lubang di antara lubang-lubang neraka.

7. Syaikhul Islam berkata: yang shahih adalah boleh menyentuh najis karena suatu keperluan jika badan dan pakaian (orang yang menyentuhnya) suci saat hendak melakukan shalat. Yang demikian tidak makruh dalam riwayat yang paling shahih (dari dua riwayat) dan merupakan pendapat mayoritas ahli fikih.
8. Syaikhul Islam berkata: maksud hadits Nabi SAW berikut: *sesungguhnya ia tidak bersuci dari (air kencingnya) adalah bahwa istibra'* (mensucikan) hanya terjadi dari air kencingnya sendiri, yang pada umumnya mengenai paha dan betis; bisa jadi orang yang terkena air kencing meremehkan bersucinya. Hukum ini tidak berlaku pada *istinja'*.

٩٠- وَعَنْ سُرَّاقَةَ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : (عَلَّمَنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَلَاءِ أَنْ نَقْعُدَ عَلَى الْيُسْرَى وَنَنْصِبَ الْيُمْنَى). رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ
بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

90. Dari Suraqah bin Malik RA, ia berkata: Rasulullah SAW mengajarku tentang (cara buang hajat) di WC, hendaknya duduk diatas kaki kiri dan menegakkan kaki kanannya. (HR. Al Baihaqi) dengan sanad *dha'if*.

Peringkat hadits

Hadits ini *dha'if*. Dalam kitab *Al Majmu'* (2/89), Imam Nawawi berkata: hadits di atas adalah *dha'if*, sehingga tidak bisa digunakan sebagai hujjah. Tapi makna hadits tersebut masih tetap (digunakan).

Imam Nawawi juga berkata dalam kitab *At-Talkhis*: hadits di atas diriwayatkan oleh At-Tabarani dan Al Baihaqi melalui seorang laki-laki dari Bani Mudlij yang diriwayatkan oleh Ayahnya. Dalam sanad hadits itu ada seseorang yang tidak dikenal.

Al Hazimi berkata: kami tidak mengetahui perawi hadits di atas selain orang yang tidak dikenal itu. Ibnu Ar-Rif'ah menduga bahwa hadits di atas diriwayatkan dari Anas."

Kosakata hadits

Al Khala': Tempat yang sunyi. Karenanya, WC dinamakan dengan *al khala'* lantaran tidak ada manusia atau seseorang di dalamnya.

Hal-hal penting dari hadits

1. Disunahkan menegakkan kaki kanan dan menahan pada kaki kirinya, cara ini berlangsung saat buang air besar.
2. Menurut ulama, tata cara seperti ini justru memudahkan keluarnya kotoran/tinja.
3. Syariat Muhammad SAW mengusung segala bentuk kemaslahatan dan melarang segala bentuk kemudarat. Semua jenis ibadah diterangkan secara jelas, hingga dalam hal memasuki WC, dijelaskan sisi kemaslahatan dan kesehatannya.
4. Menurut Dr Muhammad Ali Al Bar, secara fisiologi cara buang hajat seperti ini akan mempermudah keluarnya tinja dan baik untuk kesehatan.

٩١ - عَنْ عَيْسَى بْنِ يَزْدَادٍ أَوْ أَزْدَادَ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيُنْتِزْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

91. Dari Isa bin Yazdad atau Azdad, dari Ayahnya RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Bila salah seorang dari kalian selesai dari kencing, hendaknya mengurut kemaluannya tiga kali*" (HR. Ibnu Majah) dengan sanad *dha'if*.

Peringkat hadits

Hadits ini *dha'if*. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad *dha'if*, Ahmad, Abu Daud, Al Baihaqi, Abu Nu'aim meriwayatkannya dalam *Al Marasil* (kumpulan riwayat yang *mursal*) dan Al Uqaili dalam *Adh-Dhu'afa*. Mereka meriwayatkan hadits tersebut dari Isa bin Yazdad dari Ayahnya.

Ibnu Ma'in berkata: 'Isa dan Ayahnya tidak dikenal.

Dalam *Syarah Al Muhadzdzab*, Imam Nawawi berkata: para ulama sepakat bahwa hadits di atas adalah dha'if.

Ibnul Qayyim berkata dalam *Igatsath Al-Lahfan*: saya bersandar pada guru kita, Ibnu Taimiyah, mengenai "mengurut kemaluan setelah kencing", Ibnu Taimiyah tidak pernah mengeluarkan pendapat seperti itu. Karenanya, menurut Ibnul Qayyim, hadits di atas tidak *shahih*.

Kosakata hadits

Fal yantur dzakarahu: Maksudnya, menuntaskan sisa air kencing yang tersisa dengan cara mengurut kemaluannya.

Hal-hal penting dari hadits

1. Mengurut kemaluan bertujuan untuk membuang sisa kencing yang ada di kemaluan.
2. Hadits ini menunjukan sunahnya mengurut kemaluan tiga kali setelah buang air kecil.
3. Hikmahnya mengeluarkan sisa air seni dari kemaluan di sini untuk menambah bersihnya kemaluan dari air kencing.
4. Sunah mengurut kemaluan setelah kencing ini merupakan pendapat masyhur madzhab Imam Ahmad, yang juga diikuti para sahabatnya dalam beberapa karangan mereka. Dalam kitab *Al Inshaf* hal itu ditegaskan oleh Ahmad dan juga para sahabatnya.
5. Syaikhul Islam berkata, "Mengurut kemaluan adalah bid'ah, karena air kencing keluar dengan alami." Syaikh Abdur-Rahman As-Sa'di berkata: yang benar adalah tidak disunahkan mengusap dan mengurut karena tidak adanya dalil kuat mengenai hal ini, lagi pula hal ini akan menimbulkan rasa was-was.

An-Nawawi berkata, "Seharusnya tidak mengikuti hal-hal yang samar, karena hal itu akan mengakibatkan terjadinya was-was di dalam hati."

٩٢- وَعَنْ بْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَهْلَ قُبَاءٍ فَقَالَ: (إِنَّ اللَّهَ يَنْشِي عَلَيْكُمْ فَقَالُوا: إِنَّا تُتْبِعُ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ) رَوَاهُ الْبَرَّارُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، وَأَصْلُهُ فِي أَبِي دَاوُدَ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- بِدُونِ ذِكْرِ الْحِجَارَةِ.

92. Dari Ibnu Abbas RA: bahwa Nabi SAW pernah bertanya kepada penduduk Quba', lalu bersabda, "*Sesungguhnya Allah memuji kalian*", mereka berkata, "Kami menyertakan air saat bersuci dengan batu." (HR. Al Bazzar) dengan sanad yang *dha'if*, asalnya dari Abu Daud. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah dari Hadits Abu Hurairah RA, tanpa menyebut kata *Al Hijarah* (batu).

Peringkat hadits

Hadits ini *shahih* tanpa penyebutan kata *hijarah* (batu), karena kata itu *dha'if*.

Dalam kitab *At-Talkhish* dijelaskan, "Hadits diatas —para penduduk Quba' menggabungkan air dengan batu (saat bersuci)—, diriwayatkan Al Bazar dalam Musnadnya, dan kami tidak mengetahui ada seorangpun yang meriwayatkan dari Az-Zuhri kecuali Ahmad bin Abdul Aziz, sementara Abu Hatim menilai Ahmad bin Abdul aziz sebagi perawi yang *dha'if*." Karenanya An-Nawawi berkata dalam kitab *Syarah Al Muhadzab*, "Yang paling populer dari jalur periwayatan hadits adalah bahwa mereka bersuci dengan menggunakan air." Dalam kitab *Al Khalashah* diterangkan: yang masyhur dalam kitab-kitab tafsir dan fikih bahwa mereka menggabungkan antara air dan batu adalah tidak dikenal, justru yang dikenal adalah terbatas pada air saja." Abu Hatim, An-Nawawi, Ibnul Qayyim dan Ibnu Hajar menilai *dha'if* hal itu. Al Muhib Ath-Thabari berkata, "Hadits ini tidak ada dasarnya (menggabungkan antara butu dan air). Adapun terbatas pada air saja, Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Hadits yang *shahih* dari Abu Hurairah hanya menyebutkan air (tanpa batu)." Al Albani berkata, "Yang benar bahwa ayat Al Qur`an turun hanya menjelaskan penggunaan air saja, sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan Abu Daud dari Abu Hurairah secara *marfu*."

Hadits yang menjelaskan hanya menggunakan air ini di benarkan oleh Ibnu Khuzaimah, dan juga diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, maka hadits ini menjadi *shahih* karena adanya beberapa hadits penguat.

Kosakata hadits

Quba': adalah satu perkampungan di kota madinah yang terkenal, dan disinilah beberapa tokoh Anshar menetap, hingga mereka di juluki bani Amru bin Auf. Di perkampungan inilah ada sebuah masjid yang disinggung dalam firman Allah, "*Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa (masjid Quba'), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya....*"(Qs. At-Taubah[9]: 108)

Nutbi' Al Hijarah Al Ma'a: Mereka membersihkan dubur mereka dari tinja dengan batu, lalu membersihkannya dengan air untuk menambah kesempurnaan bersihnya.

Atsna 'Alaikum: Menurut sebagian ulama kata ini hanya dipakai untuk memuji sesuatu yang baik. Namun, hal ini masih dipertimbangkan. Dalam *Ash-Shahihain* disebutkan, "(Para sahabat) pernah dilewati (sekelompok orang yang membawa) jenazah, lalu mereka memujinya dengan kebaikan, Rasulullah SAW bersabda, "*Wajib (baginya surga)*", lalu ada jenazah lainnya, merekapun memujinya dengan keburukan, Rasulullah SAW bersabda, "*Wajib (baginya neraka)*", kemudian sabda Rasulullah "wajib" ini ditanyakan kepada beliau, Rasulullah menjawab, "*Jenazah yang kalian puji dengan kebaikan wajib baginya surga, sementara jenazah yang kalian puji dengan keburukan wajib baginya neraka.*"

Hal-hal penting dari hadits

1. Allah memuji penduduk Quba' —salah satu kabilah Khazraj, mereka adalah bani Amru bin Auf—. Dengan firman-Nya, "*...Didalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih*" (Qs. At-Taubah[9]: 108). lalu Nabi SAW menanyakan kepada mereka sebab mereka dipuji Allah, merekapun menjawab, "Kami menyertakan air saat bersuci dengan batu".
2. Hadits ini menunjukkan bahwa menghilangkan najis dapat dilakukan dengan batu, kemudian disertakan dengan air untuk menambah

kesempurnaannya, hingga tidak ada bekas najis tersebut.

3. *Istinja'* ada tiga cara;
 - a. Yang paling sempurna adalah dengan menggunakan batu, lalu diikuti oleh air untuk menambah kebersihannya.
 - b. Berikutnya, cukup dengan menggunakan air saja.
 - c. Yang terendah, yaitu hanya menggunakan batu saja, hal ini karena air lebih membersihkan dan menghilangkan najis daripada batu.

بَابُ الْغُسْلِ وَحُكْمِ الْجُنُبِ

(BAB MANDI DAN HUKUM JUNUB)

Pendahuluan

Kata *Al Ghusl*, adalah bentuk mashdar (infinitif) dari kata *ightisaal*, maknanya adalah perbuatan.

Menurut syara', *ghusl (mandi)* adalah mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh dengan cara tertentu. Hal ini telah ditetapkan dalam Al Qur'an, Sunah, dan Ijma' ulama.

Dalam hal ini, Allah berfirman, "*Dan jika kamu junub, maka mandilah*" (Qs. Al Maa'idah[5]: 6).

Adapun hadits Rasulullah SAW yang menyinggung masalah ini sangat banyak, di antaranya,

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ.

"Jika seseorang laki-laki duduk di antara empat anggota tubuh (kedua tangan dan kaki) seorang wanita lalu ia melakukannya dengan sungguh-sungguh (kiasan untuk bersanggama), maka ia wajib mandi."

Ulama sepakat bahwa janabah (hadats besar) melekat pada seluruh tubuh, karenanya dalam keadaan janabah, seseorang diwajibkan mandi.

Adapun yang dimaksud junub adalah orang yang mengalami janabah. Janabah berasal dari kata *Al Bu'd* (jauh).

Dikatakan junub, lantaran orang tersebut (pada waktu janabah) mesti menghindari/menjauhi beberapa ibadah dan tempatnya.

Allah SWT berfirman, *"(Jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 43).

Para ulama sepakat bahwa orang junub diharamkan berdiam di dalam masjid. Akan tetapi, jika dia berwudhu boleh berdiam dan tidur di dalamnya sebagaimana perbuatan para sahabat, demikian Ahmad memberikan keringanan hukum.

Hikmah mandi janabah adalah, dijelaskan dalam firman Allah berikut, *"Dan jika kamu junub, maka mandilah"* (Qs. Al-Ma`idah [5]: 6). Imam Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan dari Rafi' bahwa suatu hari Nabi SAW berkunjung ke rumah istri-istri beliau dan pada saat itu beliau mandi (dari hadats besar) di setiap rumah istri-istri beliau. Lalu beliau ditanya, "Mengapa engkau tidak mandi sekali saja?" Beliau menjawab, *"Yang seperti ini lebih suci, lebih baik dan lebih bersih."*

Kini, hikmah sunah Rasul dan mukjizat ilmiah telah tampak. Al Jurjawi berkata: Allah mewajibkan mandi setelah keluarnya air mani, bukan mewajibkannya setelah keluar air kencing, meskipun keduanya (air mani dan air kencing) berasal dari tempat yang sama. Hal ini disebabkan air seni merupakan sisa-sisa makanan dan minuman (di dalam tubuh); Sedangkan air mani merupakan kumpulan unsur dari seluruh bagian tubuh. Karenanya menurut kami, tubuh seseorang bisa berpengaruh dari keluarnya air mani, bukan dari keluarnya air kencing. Oleh karena itu, kami melihat bahwa setiap orang yang usai melakukan hubungan intim, kekuatan tubuhnya akan melemah. Maka, mandi dengan air dapat mengembalikan kekuatan tubuh yang hilang akibat keluarnya air mani. Sebagaimana hilangnya kekuatan ini dari tubuh menyebabkan rasa malas, maka dengan mandi semangat tubuh akan kembali.

Para dokter menjelaskan bahwa mandi setelah berhubungan intim dapat mengembalikan kekuatan tubuh. Di samping itu, mandi merupakan sesuatu yang berfungsi mengaktifkan peredaran darah dalam tubuh demi mengembalikan aktifitas dan kekuatannya. Bahkan bila tidak mandi, menimbulkan kemudaratan yang besar.

Kesempahannya, thaharah (bersuci) adalah perbuatan yang sangat bermanfaat baik bagi laki-laki dan wanita bila vitalitas dan aktivitasnya

hilang setelah berhubungan intim. Oleh karena itu, mandi mengembalikan vitalitas dan aktivitas tubuh. Demikian hukum Allah menyiratkan hikmah dan rahasia-rahasia.

٩٣ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ.

93. Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Air (mandi junub disebabkan) dari air (mani)." (HR. Muslim) asal hadits ini terdapat dalam riwayat Bukhari.

Kosakata hadits

Al Ma'u min Al Ma': *Al Ma'* yang pertama (air) adalah air untuk mandi, sedangkan *Al Ma'* yang kedua adalah air mani yang keluar dengan kenikmatan. Demikian Allah menamakan mani dengan air sebagaimana firman-Nya, "Dia diciptakan dari air yang dipancarkan" (Qs. Ath-Thaariq[86]: 6). Di antara dua kata tadi terdapat jenis yang sempurna, lantaran huruf kedua kata tersebut serasi dalam kondisi, macam, bilangan dan urutan.

Min pada hadits di atas menunjukkan *ta'liil* (alasan). Sebagian riwayat menyatakan hadits ini dengan,

إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ.

"Sesungguhnya air (madi) itu disebabkan oleh air (keluar mani)".

Hal-hal penting dari hadits

1. Hadits ini menunjukkan bahwa kewajiban mandi dari janabah tidak lain hanya karena keluarnya air mani; jika tidak, maka mandi tidak diwajibkan.
2. Hukum hadits ini ditunjukkan dengan *mafhum musnad ilaih* yang terdapat pada hadits itu, *al ma'* yang pertama. Sebagaimana yang terdapat dalam *Shahih Muslim* dilengkapi dengan *innama'*, yaitu

إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ.

“*Sesungguhnya air (mandi) itu disebabkan oleh air (keluar mani)*”.

Redaksi hadits ini menyiratkan ketidakwajiban mandi selain disebabkan keluarnya air mani.

3. Mandi adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh. Para ulama sepakat mandi di sini disertai dengan menggosok, namun mereka berselisih pendapat mengenai wajib atau tidaknya menggosok. Jumhur ulama berpendapat bahwa menggosok merupakan perbuatan yang tidak wajib, karena menggosok bukan termasuk bagian dari mandi.
4. Mafhum hadits ini bertentangan dengan makna tekstual hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam hadits berikutnya. Karenanya, jumhur ulama menyatakan bahwa hadits ini telah di-*mansukh* (di hapus).
5. Hikmah yang terkandung di dalam mandi setelah janabah adalah mengembalikan aktivitas, vitalitas, dan kekuatan tubuh setelah berhubungan intim yang menyebabkan rasa malas dan lemah. Mengenai berwudhu setelah melakukan hubungan intim, Rasulullah SAW bersabda, “*Yang demikian untuk mengembalikan semangat.*”

namun melakukan mandi dengan air lebih menambah semangat dan kekuatan.

٩٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجِبَ الْغَسْلُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَزَادَ مُسْلِمٌ: (وَإِنْ لَمْ يُنْزَلِ)).

94. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Jika (laki-laki) duduk di antara empat anggota tubuh (dua tangan dan kaki) wanita lalu bersungguh-sungguh melakukannya (maksudnya, berhubungan intim) maka wajib atasnya mandi.*” (HR. *Muttafaq ‘Alaih*) Muslim menambahkan, “*Meskipun tidak mengeluarkan (air mani).*”

Kosakata hadits

Syubihah Al Arba': Menurut Ibnu Al Atsir, *Syubah* adalah bagian atau cabang dari segala sesuatu. Meskipun para ulama berselisih pendapat mengenai maksud dari kalimat *as-syub'alarba'*, pendapat yang terkuat mengatakan bahwa maksudnya adalah kedua tangan dan kaki wanita. Ini merupakan kiasan dari hubungan intim.

Jahadaha: Maksudnya, kesungguhan melakukan hubungan intim. Dalam sebagian riwayat disebutkan,

إِذَا التَّقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ.

“Jika dua alat yang dikhitan bertemu, maka wajib mandi (maksudnya adalah kemaluan laki-laki dan perempuan).”

Qad: Kata *taukid* (penegasan). Artinya, jika huruf ini berada diawal *fi'il madhi* (kata kerja bentuk lampau), maka penegasan huruf *taukid* ini berlaku, sebagaimana yang terdapat didalam hadits tadi. Huruf *Qad* memiliki beberapa arti menurut susunan kalimatnya.

Al Ghuslu: Fungsi “Al” dalam kata ini menunjukkan *Al 'Ahd li Adz-Dzihhi*, yaitu kata yang telah diketahui dalam pikiran, sehingga pikiran itu telah memahami ketika kata itu diucapkan, seperti kalimat, “Orang yang dipercaya telah datang.”

Hal-hal penting dari hadits

1. Yang dimaksud dengan *Asy-Syub' Al Arba'* disini adalah kedua tangan dan kaki wanita. Sedangkan duduknya laki-laki diantara kedua tangan dan kaki wanita saat berhubungan intim merupakan salah satu sifat hubungan intim yang layak, meskipun dengan sifat lainnya diperbolehkan selama berhubungan intim pada tempat yang diperbolehkan.
2. Hanya dengan masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita, meskipun tidak mengeluarkan air mani, tetap diwajibkan mandi.
3. Yang dimaksud dengan *al juhdu* disini bergerak dengan keras pada saat memasukkan. Hal ini sebagaimana ditafsirkan dalam riwayat Abu Daud,

وَأَلْزَقَ النِّخْتَانَ بِالنِّخْتَانِ ثُمَّ جَهَدَهَا.

"Alat yang dikhitan melekat dengan alat yang dikhitan kemudian menggerakannya."

4. Tekstual hadits ini merupakan *nasikh* (penghapus) bagi *mafhum* (radikasi) hadits Abu Sa'id. Hal ini didasari oleh riwayat imam Ahmad yang mengatakan bahwa Ubai bin Ka'ab berkata,

كَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ بِهَا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالِإِغْتِسَالِ.

"Mereka mengatakan bahwa air (mandi itu disebabkan keluarnya) air mani adalah *rukhsah* (dispensasi) yang dinyatakan Rasulullah SAW pada masa permulaan Islam, namun setelah itu beliau memerintahkan mandi" Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.

Al Ismaili berkata: Hadits tersebut adalah *shahih* menurut kriteria Bukhari, dan menjelaskan penasakhan (hadits Abu Sa'id). Hadits tersebut dikuatkan Al Qur'an, "Dan jika kamu junub, maka mandilah" (Qs. Al Maa'idah[5]: 6)."

Menyikapi hal ini, Imam Syafi'i berkata: "Secara hakikat janabah berkonotasi hubungan intim meskipun tidak menyebabkan keluarnya air mani. Sedangkan *mantuq* (makna langsung dari teks) hadits Abu Said tidak dihapus oleh hadits Abu Hurairah yang mengatakan bahwa keluarnya air mani mengharuskan mandi."

٩٥ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ، وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ قَالَتْ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ)، الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

95. Dari Ummu Salamah: bahwa Ummu Sulaim, istri Abu Thalhaf

bertanya, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak merasa malu terhadap kebenaran, apakah seorang wanita diwajibkan mandi jika bermimpi (bersetubuh)?” Rasulullah menjawab, “*Ya, jika ia melihat air (air mani).*” (HR. *Muttafaq ‘Alaih*)

Kosakata hadits

Ihtalamat: Kata *ihtalamat* berasal dari kata *al hulm* yang berarti mimpi, maksudnya adalah apabila seorang wanita mimpi bersetubuh atau sejenisnya seperti mimpinya seorang pria.

Ra‘at al ma‘a: Maksudnya jika keluar mani, karena mimpi tersebut, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, “Tidak wajib baginya mandi hingga keluar cairan seperti yang keluar dari laki-laki”.

Hal-hal penting dari hadits

1. Wanita yang bermimpi dan berfantasi tentang proses hubungan intim dalam tidurnya memungkinkan untuk keluarnya cairan sebagaimana pria.
2. Imajinasi atau fantasi tersebut tidak mengindikasikan kelemahan dalam beragama selama tidak mengurangi keutamaan wanita. Nabi SAW mendengar adanya fantasi tersebut dari para wanita, beliau tidak menganjurkan mereka untuk memerangnya dan sebab-sebab yang menimbulkannya. Hal ini adalah bersifat alamiah bagi siapa saja yang memiliki hasrat atau instink yang akan dibendung oleh pikiran sadar. Apabila tidak ada pengawasan dari pikiran sadar maka keadaan bawah sadar akan terdorong untuk memenuhi hasrat tersebut.
3. Seorang wanita yang bermimpi dan melihat air mani maka ia diwajibkan mandi.
4. Seorang wanita mengeluarkan air mani sebagaimana pria, oleh karena itu janin yang dilahirkan berasal dari dua cairan tersebut yaitu cairan yang bercampur sebagaimana firman Allah: “*Sesungguhnya Kami ciptakan manusia dari cairan sperma yang bercampur*”. (Qs. Al Insaan[76]: 2) Dari pertemuan cairan tersebut lahirlah keturunan yang menyerupainya (suami istri).
5. Penetapan sifat malu bagi Allah adalah yang sesuai dengan sifat Kemuliaan-Nya.

6. Hendaknya malu itu tidak menghalangi untuk belajar hingga masalah-masalah yang dianggap tabu sekalipun. Aisyah RA berkata, "Sebaik-baik wanita adalah wanita kaum Anshar, mereka tidak malu-malu untuk memperdalam agama".
7. Diantara tata krama berdialog adalah memberikan kata pendahuluan yang sesuai dengan ruang dan waktu sebelum mengutarakan perkataan yang dianggap memalukan, agar tidak besar pengaruhnya dan si pembicara tidak dianggap kasar.
8. Perintah untuk bertanya mengenai hal-hal yang dibutuhkan dalam urusan agama.
9. Mimpi yang tidak menyebabkan keluarnya air mani tidak diwajibkan mandi, sesuai dengan sabda Nabi, "*jika wanita itu melihat air mani.*"
10. Seorang pria ataupun wanita yang setelah bangun tidur mendapati adanya cairan pada pakaian atau badannya tidak terlepas dari 3 hal:
 - a. Cairan tersebut adalah air mani (sperma), maka ia wajib mandi sekalipun ia tidak mengingat mimpinya.
 - b. Cairan tersebut adalah madzi, maka hukumnya najis yang harus di cuci tetapi tidak diwajibkan mandi.
 - c. Cairan tersebut tidak diketahui apakah air mani atau madzi, maka dalam kasus ini apabila sebelum tidur didahului oleh gurauan, pikiran, dan sejenisnya maka cairan tersebut adalah madzi. Badan atau pakaian yang terkena cairan madzi harus dicuci dan tidak diwajibkan mandi. Apabila tidurnya tidak didahului oleh hal yang menyebabkan keluarnya madzi maka diwajibkan mandi dan harus dicuci badan atau pakaian yang terkena cairan tersebut untuk berhati-hati.

٩٦- وَعَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ. قَالَ: تَغْتَسِلُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. زَادَ مُسْلِمٌ: فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟).

96. Dari Anas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda tentang seorang wanita yang dalam tidurnya bermimpi sebagaimana seorang pria bermimpi (bersetubuh), lalu Rasulullah bersabda: *“Wanita itu hendaknya mandi.”* (HR. Muttafaq ‘Alaih). Imam Muslim menambahkan; Ummu Salamah bertanya, “Apakah wanita juga mengeluarkan cairan (seperti sperma)?” Rasulullah menjawab: *“Ya, lalu dari mana kemiripan (ibu pada anak) itu terjadi?”*

Kosakata hadits

Na’am: Kata ini menunjukkan adanya kalimat jawaban yang dibuang. Jika ditanya, “Apakah kamu pergi?” Maka kamu menjawab, “Ya”, maksudnya saya pergi. Jawaban “ya” dalam hadits tersebut maksudnya adalah seorang wanita jika bermimpi diwajibkan mandi.

Asy-syabah: artinya sama atau serupa.

Hal-hal penting dari hadits

1. Seperti dalam hadits sebelumnya bahwa seorang wanita juga bermimpi sebagaimana seorang pria. Apabila wanita itu bermimpi dan mengeluarkan cairan (air mani) maka ia wajib mandi junub.
2. Kemiripan seorang anak baik laki-laki ataupun perempuan dengan ibunya disebabkan oleh percampuran cairannya dengan cairan sperma pada proses persetubuhan, jadi dari kedua cairan tersebut mana yang lebih dominan maka kemiripan akan mengikuti yang dominan.
3. Menurut para ahli genetika bahwa hukum genetika atau sifat bawaan adalah perpindahan faktor-faktor yang menyebabkan kemiripan keturunan dengan kedua orang tuanya melalui proses interaksi pada makhluk hidup, kemudian terbentuklah beraneka ragam bentuk atau karakter sebagai dasar materil yang disebabkan perpindahan sifat-sifat bawaan atau keturunan. Setiap individu mewarisi gen dari kedua orang tuanya ketika bercampurnya sel telur dengan sperma.

Bukan itu saja, bahkan pengaruh sifat keturunan juga membawa gen-gen sepanjang masa sampai usia lanjut.

Ilmu modern menemukan bahwa gen-gen itu merupakan rahasia Allah yang akan diperlihatkan atas kehendak-Nya. Di antara rahasia itu adalah sifat, tanda dan raut muka yang diberikan kepada manusia sebagai identitas

dan bentuknya. Lalu ia dipersiapkan untuk menerima bermacam-macam akhlak, sifat fisik dan psikis. Penemuan baru ini mempertegas mukjizat kenabian yang ilmiah dalam hadits Nabi SAW,

عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ نَزْعُهُ عِرْقًا.

“Boleh jadi tendensi kemiripan disebabkan (gen dari kakek neneknya).”
(HR. Muthafaq ‘Alaihi)

4. Dr. Muhammad Ali Al Baar berkata: kata yang singkat ini menjelaskan tentang sifat bawaan keturunan yang mengalir dari kedua orang tua kepada anaknya.

Kesimpulannya, bahwa sifat-sifat bawaan ada yang dominan dan ada yang tidak. Jika sifat bawaan itu dominan maka sifat bawaan yang ada pada salah satu dari kedua orang tua cukup jelas pada separuh keturunan, dan apabila sifat bawaan itu terkalahkan atau tersingkir maka tidak nampak jelas pada keturunannya, kecuali jika sifat tersebut ada pada kedua orang tua dan akan nampak jelas pada seperempat keturunannya. Seperempat keturunan yang kedua sama sekali tidak memiliki sifat-sifat itu. Oleh karena sifat-sifat bawaan itu termasuk sel-sel pigmen dan sel-sel pigmen tersebut sesuai dengan keadaan sel-sel pigmen fisik ibu dan bapak, maka sifat bawaan itu terlihat pada bagian potongan di dalam indung telur hingga sel telur itu menjadi makhluk hidup yang berasal dari air sperma.

Sehubungan dengan sifat bawaan ini Allah berfirman, *“Berasal dari apa Allah menciptakan manusia, dari setetes air sperma Allah menciptakan manusia lalu menentukannya”*. (Qs. ‘Abasa[80]: 18-19)

Penentuan ada pada air sperma, lalu sifat-sifat bawaan itu seluruhnya terkandung dalam sperma dari bapak dan kakek (pihak suami) juga terkandung dalam sel telur dari pihak (istri) yang berasal dari bapak dan kakeknya.

Hadits Nabi SAW: *“boleh jadi tendensi kemiripan disebabkan (gen dari kakek neneknya)”*

Hadits ini merupakan sebuah penetapan cara penurunan sifat-sifat bawaan yang tersingkirkan yang tidak nampak pada kedua orang tua

padahal keduanya memilikinya, maka akan nampak pada sebagian anak-anaknya.

٩٧- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَمِنَ الْحِجَامَةِ، وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ مَاجَةَ.

97. Dari Aisyah RA, dia berkata: Rasulullah SAW melakukan mandi karena 4 sebab; junub (hadats besar), hari jumat, dibekam dan setelah memandikan mayit. (HR. Abu Daud) dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah.

Peringkat hadits:

Hadits ini *dha'if*, tetapi ada sebagian ahli hadits yang menguatkannya.

Hadits itu juga diriwayatkan oleh Al Hakim, menurutnya hadits ini sesuai dengan kriteria Imam Bukhari dan Muslim. Pedapat ini disetujui oleh Adz-Dzahabi. Ibnu Abdil Hadi meriwayatkan di dalam *Al Muharrar* dari Bukhari bahwa para perawi hadits ini semuanya *tsiqah* (dapat dipercaya). Akan tetapi Imam Muslim mengabaikan dan tidak meriwayatkan hadits ini, saya tidak berpendapat bahwa Imam Muslim mengabaikan hadits ini hanya karena tercelanya sebagian para hafizh dalam hadits tersebut. Pada waktu yang bersamaan Al Mundziri meriwayatkan dalam *At-Tahdzib Sunan Abi Daud* dari Imam Bukhari bahwa hadits Aisyah dalam bab ini bukan seperti itu, diriwayatkan dari Abu Daud bahwa hadits itu *dha'if* dan telah *dinasakh*. Sebab *dha'ifnya* adalah dalam sanad hadits terdapat Mush'ab bin Syaibah. Ibnu Hajar dalam kitab *Tahdzib At-Tahdzib* meriwayatkan bahwa Imam Ahmad berkata: Ia (Mush'ab bin Syaibah) meriwayatkan hadits-hadits munkar. Abu Hatim berkata: mereka tidak memujinya dan ia tidaklah kuat. An-Nasa'i mengatakan bahwa hadits itu *munkar*. Menurut Ad-Daruqutni ia bukanlah orang yang kuat dan bukan seorang hafizh. Ibnu 'Adi berkata, "Mereka membicarakan dan mempertanyakan tentang kredibilitasnya.

Imam Bukhari, As-Syafi'i, Abu Daud, Ibnu Al Mundzir, dan Al Khaththabi

menilainya *dha'if*, sedangkan Yahya bin Mu'in dan Al Ijli menguatkannya. Akan tetapi bukti ketercelaannya lebih dikedepankan dibandingkan bukti keshahihannya, padahal hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah.

Mandi karena junub dan mandi hari Jum'at dan karena habis memandikan mayit telah ditetapkan oleh hadits-hadits yang lain.

Kosakata hadits

Arba': Kata bilangan yang di-*mu'anats*-kan beserta kata *mudzakkar* misalnya, *arba' rijaalin*; dan di-*mudzakkar*-kan beserta kata *mu'anats* misalnya: *arba' nisaa'in*. Hal ini juga berlaku pada bilangan tiga sampai sembilan dan sepuluh.

Al Hijamah: Bekam, yaitu menghisap darah dengan alat bekam.

Ghusl Al Mayyit: Memandikan mayit, yaitu orang yang membolak-balikan dan menggosok mayit secara langsung walaupun menggunakan penghalang, bukan orang yang menuangkan air dan sejenisnya.

Hal-hal penting dari hadits

1. Hadits ini menunjukkan diperintahkannya mandi karena empat sebab yaitu:

- a. Junub (hadats besar): Mandi karena junub hukumnya wajib menurut Ijma', sedangkan nash-nash yang menunjukkan hal itu terdapat dalam Al Qur'an dan hadits shahih.
- b. Mandi pada hari Jum'at hukumnya sunah menurut mayoritas ulama. Sebagian mereka mewajibkannya berdasarkan hadits Nabi SAW,

غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

“Mandi di hari jum'at hukumnya wajib bagi setiap laki-laki yang sudah baligh.” (HR. *Muttafaq 'Alaih*)

- c. Mandi karena berbekam hukumnya sunah, ada juga yang menghukumi mubah berdasarkan hadits yang diriwayatkan Anas RA bahwa Nabi SAW,

إِحْتَجَمَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

“(Rasulullah pernah) dibekam kemudian beliau shalat dan tidak berwudhu (lagi).” Hadits ini tidak kuat.

- d. Mandi karena habis memandikan mayit berdasarkan hadits riwayat Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ.

“Siapa yang memandikan mayit maka hendaknya mandi” hadits ini *dha’if*.

Imam Ahmad dan Al Madini berkata: bahwa tidak ada satu hadits pun yang shahih mengenai bab ini. Adz-Dzahabi berkata, “Aku tidak mengetahui satu hadits pun dalam hal ini, hadits bab ini adalah *dha’if* sebagaimana telah dijelaskan dalam peringkat hadits.

2. Di dalam hadits tersebut terdapat kaidah usul fikih: “dalil yang beriringan tidaklah shahih”. Dalam hadits tersebut disebutkan hal wajib secara *ijma’*, yaitu mandi karena junub, dan hal yang tidak wajib secara *ijma’*, yaitu mandi karena berbekam. Perbedaan yang disebutkan dalam satu nash ini menunjukkan lemahnya dalil tersebut.

٩٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (فِي قِصَّةِ ثُمَامَةَ بِنِ أُنَالٍ عِنْدَ مَا أَسْلَمَ وَأَمْرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

98. Abu Hurairah RA, di berkata: dalam kisah Tsumamah bin Utsal ketika memeluk Islam, Nabi SAW memerintahkannya untuk mandi. (HR. Abdur-Razak) asalnya dari hadits *Muttafaq ‘Alaih*.

Peringkat hadits

Hadits ini *shahih*, diriwayatkan oleh Al Baihaqi melalui Abdur-Razak, sanadnya shahih dari para perawi hadits Bukhari-Muslim, juga berasal dari keduanya. Hadits ini dinilai shahih juga oleh Ibnu Khuzaimah.

Kosakata hadits

Ibnu Utsaa': difathahkan hamzah-nya, ia adalah bangsa hanafi salah satu pembesar Bani Hanifah di Yamamah.

Hal-hal penting dari hadits

1. Di antara yang mewajibkan mandi adalah masuknya seorang kafir ke dalam agama Islam sekalipun ia seorang murtad.
2. Hadits tersebut secara eksplisit menunjukkan wajib mandi, baik pada masa kekufurannya ada sebab yang mewajibkan mandi ataupun tidak.
3. Para ahli fikih berkata, "Hikmah diwajibkannya mandi bagi orang kafir yang masuk Islam adalah bahwa pada umumnya orang kafir tidak bersih/suci dari janabah. Dalam ini hal dugaan ditempatkan pada posisi hakikat seperti masalah tidur.
4. Para ahli fikih berkata, "Orang yang masuk Islam tidak diharuskan untuk mandi dari hadats pada masa kekufurannya, cukup mandi ketika ia masuk Islam.
5. Para ahli fikih berpendapat bahwa orang kafir yang masuk Islam dianjurkan untuk mencukur rambut, mencuci atau mengganti pakaiannya dengan yang lain, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Baihaqi dari Atsim bin Katsir bin Kalib Al Hadhrani dari bapaknya dari kakeknya, bahwa ia masuk Islam lalu Rasulullah SAW berkata padanya: "*Hilangkan rambut kufur darimu*". Menurut Imam Nawawi sanadnya tidak kuat, karena Atsim tidak dikenal dan tidak dipercaya akan tetapi Abu Daud meriwayatkan serta tidak mendha'ifkan hadits itu. Ia berpendapat jika sebuah hadits disebutkan dan tidak dianggap dha'if maka hadits itu adalah hadits *hasan*.
6. Perbedaan pendapat di kalangan ulama: Imam Malik dan Ahmad berpendapat wajibnya mandi ketika masuk Islam, baik pada masa kufurnya ada sebab lain yang mewajibkannya mandi ataupun tidak, pendapat ini adalah madzhab Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir. Mereka berpedoman pada hadits bab ini dan hadits yang diriwayatkan Ahmad dan At-Tirmidzi; bahwa Qais bin Ashim ketika masuk Islam diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mandi dan perintah ini wajib. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa sanad haditsnya *shahih*.

Menurut Imam Syafi'i tidak diwajibkan mandi kecuali jika pada masa kufurnya ada hal yang menyebabkan wajibnya mandi.

Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa orang kafir yang masuk Islam tidak diwajibkan mandi, mereka berpedoman bahwa Islam membatalkan sesuatu yang sebelumnya(kafir)dan seandainya setiap orang yang masuk Islam diperintahkan untuk mandi maka pastilah diriwayatkan dengan hadits yang *mutawatir*. Adapun hadits Qais bin Ashim menunjukkan sunah. Sementara Al Khathhabi mengatakan bahwa ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Penelitian terhadap Perbedaan Pendapat Tersebut

Pendapat Imam Syafi'i, "bahwa jika seseorang pada masa kufurnya ada hal yang mewajibkan mandi maka ia ketika masuk Islam dia wajib mandi, dan jika tidak ada maka tidak wajib" adalah pendapat yang tidak didukung oleh dalil, karena tidak ada hadits yang diriwayatkan bahwa Nabi SAW menjelaskan tentang orang yang masuk Islam seperti itu, seandainya wajib pastilah Nabi menanyakan mereka dan seandainya beliau menanyakannya maka akan diriwayatkan dengan hadits yang *mutawatir*, karena banyaknya orang yang masuk Islam di hadapan para sahabat.

Tinggallah pendapat yang menyatakan wajib ataupun sunnah secara mutlak. Ada dua riwayat tentang kisah Tsumaamah bin Utsal. Salah satunya adalah bahwa Nabi SAW bersabda,

إِذْهَبُوا بِهِ إِلَى حَائِطِ بَنِي فُلَانَ فَمَرُوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ.

"Bawalah dia pergi (oleh kalian) ke kebun Bani Fulan dan perintahkanlah untuk mandi"(HR. Ahmad dan Ibnu Khuzaimah).

Hadits tersebut didukung oleh hadits Qais bin Ashim bahwa ia masuk Islam, lalu Nabi SAW memerintahkannya untuk mandi dengan air dan daun bidara. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi, dia menilai hadits ini *hasan*.

Adapun riwayat yang kedua yang terdapat dalam hadits Bukhari dan Muslim tentang kisah masuk Islamnya Tsumamah, sesungguhnya ia pergi dengan sendirinya lalu mandi kemudian masuk Islam. Mandinya Tsumamah merupakan

suatu penetapannya kepada Nabi SAW bukan perintah baginya, hal ini tidak menunjukkan wajibnya mandi sebagaimana menurut ulama ushul.

Oleh karena itu, pendapat yang tepat hukumnya sunah bagi seorang kafir yang masuk Islam bukannya wajib berdasarkan hal-hal berikut:

1. Mereka yang masuk Islam dalam jumlah besar, seandainya setiap individu diperintahkan untuk mandi pastilah diriwayatkan dengan hadits yang *mutawatir* dan jelas.
2. Nabi SAW mengutus Mu'adz ke Yaman seraya bersabda, "*Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan Kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba Allah dan utusan-Nya,*" seandainya mandi itu wajib maka pasti Nabi memerintahkannya karena merupakan kewajiban orang Islam yang pertama.

Al Khaththabi berkata, "Mayoritas ulama berpendapat sunah bukan wajib."

Sunahnya mandi berdasarkan riwayat lain dari Imam Ahmad dan dipilih oleh mayoritas pengikut Imam Hanbali, dia berkata dalam kitab *Al Inshaf*, "Hukum sunnah lebih Utama! Oleh karena itu, hadits Qais bin Ashim dan hadits Tsumamah bin Utsal ditafsirkan dengan hukum sunah. Para Ulama sepakat atas perintah mandi, hanya saja ada sebagian mereka berpendapat hukumnya wajib dan sebagian lagi berpendapat sunah.

٩٩- وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ). أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ.

99. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA: bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Mandi pada hari Jum'at hukumnya wajib bagi setiap laki-laki yang baligh*". (HR. Tujuh Imam Hadits).

Kosakata dari hadits

Wajibun: Wajib secara bahasa berarti yang jatuh atau gugur, firman

Allah, “Dan apabila telah telah roboh (mati) [wajibat].” (Qs. Al Hajj [22]: 36) artinya telah jatuh.

Sedangkan menurut hukum syar’i: sesuatu yang menyebabkan diberinya pahala bagi yang mengerjakan dan mendapat siksa bagi yang meninggalkannya.

Muhtalim: orang yang sudah mencapai usia akil baligh.

Dikatakan dalam kitab *An-Nihayah*, “Orang yang sudah mencapai usia baligh dihukumi sebagai orang yang sudah dikenai hukum, baik ia telah bermimpi ataupun belum. Orang yang telah bermimpi berarti ia adalah orang yang telah baligh, oleh karena itu kata “mimpi” di sini adalah kiasan. Sedangkan indikator penghalang dari hakikat adalah apabila mimpi disertai keluarnya cairan maka ia wajib mandi, baik pada hari Jum’at ataupun selainnya.”

Hal-hal penting dari hadits

1. Kemungkinan disandarkannya kata mandi dengan waktunya yaitu hari jum’at, maka mandi dikhususkan pada hari itu dan keutamaannya bisa diperoleh sebelum shalat atau sesudahnya. Kemungkinan lain adalah kata mandi disandarkan dengan shalat Jum’at, maka ia merupakan penyandaran sesuatu kepada sebabnya. Di sini keutamaan mandi hanya akan tercapai apabila dilakukan sebelum shalat. Inilah kemungkinan yang tepat, karena sebab hadits menunjukkan arti ini dan berdasarkan hadits Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar RA bahwa Nabi SAW bersabda,

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.

“Jika telah datang kepadamu hari Jum’at maka mandilah”. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.

2. Sabda Nabi, “atas orang yang sudah akil baligh” bahwa mandi Jum’at walaupun wajib untuk shalat namun ia tidak wajib bagi anak-anak kecil. Seandainya tidak dibatasi dengan kata *ihutilim* maka wajib mandi bagi setiap laki-laki yang melaksanakan shalat jum’at, karena hukum syar’i walaupun tidak wajib bagi orang yang belum mukallaf akan tetapi jika mereka melaksanakannya maka mereka juga wajib melaksanakan hal-hal yang dapat menyempurnakan ibadahnya berupa rukun-rukun, syarat,

dan hal-hal yang wajib. Jika tidak maka ibadah mereka tidak sah.

3. Secara eksplisit hadits tersebut menyatakan kewajiban mandi pada hari jum'at atas setiap orang yang sudah baligh, di sini ada perselisihan pendapat yang akan ada pembahasannya nanti.
4. Orang yang belum baligh tidak wajib mandi, karena tuntutan hukum tidak untuk anak-anak dan orang gila.
5. Pengkhususan mandi pada hari Jum'at dan laki-laki bukan perempuan menunjukkan bahwa mandi itu karena untuk shalat Jum'at, maka tidak tercapai wajib mandi yang dilakukan setelah shalat.
6. Hadits menunjukkan bahwa kewajiban melaksanakan hukum syara' disyaratkan telah baligh, maka hal itu tidak wajib laksanakan oleh orang yang sebelum baligh.
7. Dalam hadits Bukhari Muslim diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda,

مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتْ عَلَى يَوْمٍ خَيْرٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

“Matahari tidak terbit dan tenggelam pada hari yang lebih baik daripada hari jum'at”.

8. Kata “hari” disebutkan dalam hadits menunjukkan bahwa mandi bukanlah di malam jum'at, tetapi waktunya adalah mulai dari terbit fajar.
9. Hadits tersebut menunjukkan pengagungan terhadap hari jum'at dan pengagungannya itu dengan perasaan hati dan dengan mempersiapkan diri untuk melaksanakan shalat jum'at dengan mandi, memakai wangi-wangian dan pakaian yang bagus serta memperbanyak ibadah (sunah).
10. Sebagian ulama berdasarkan perintah mandi untuk shalat Jum'at mereka mensunahkan mandi pada setiap ibadah umum yang dilakukan secara berjama'ah seperti shalat 'Id.

Para ulama berkata, “Disunnahkan untuk bersih-bersih pada hari Jum'at dengan mencukur kumis, memotong kuku, menghilangkan bau yang tidak sedap dengan bersiwak dan selainnya, memakai wangi-wangian, memakai baju yang paling bagus berdasarkan riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al Khudry RA bahwasanya Nabi SAW bersabda,

لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ، وَيَدْهِنُ
مِنْ طَيِّبِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ
الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى.

“Tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jum’at dan membersihkan apa yang bisa dibersihkan, memakai wewangian milik istrinya kemudian ia shalat, melainkan ia akan diampuni dosanya antara hari itu dan hari Jum’at yang akan datang”.

١٠٠- وَعَنْ سَمُرَةَ ابْنِ جُنْدُبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:
مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهَا وَنِعِمَتْ، وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ
وَحَسَنَهُ التِّرْمِذِيُّ.

100. Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub RA, dia berkata: Rasulullah bersabda, “Siapa yang berwudhu pada hari jum’at maka ia telah cukup melaksanakan sunnah dan itu adalah sebaik-baiknya sunnah yang ia lakukan dan Barangsiapa mandi maka mandi itu lebih utama”. (HR. Lima Imam hadits) dan At-Tirmidzi menilainya hasan.

Peringkat hadits

Hadits ini *shahih*. Muara keshahihah dan ke-dha’if-an hadits ini adalah Hasan Al Bashri, apakah ia benar-benar mendengarnya dari Samurah bin Jundub. Para ulama berbeda pendapat dalam hal itu. Ali bin Al Madini, At-Tirmidzi dan Al Hakim menjelaskan bahwa hadits itu bersambung dan mereka menshahihkannya. Al Bazzar dan yang lainnya berkata, “Hadits itu belum pernah terdengar darinya (Hasan Al Bashari), akan tetapi ia hanya menyampaikan dalam kitabnya.”

Ibnu Al Mulaqqin mengatakan bahwa hadits itu *shahih* melalui Bukhari, karena ia menshahihkan hadits Hasan Al Bashari dari Samurah secara mutlak.

Al Albani berkata, "Para perawi haditsnya dapat dipercaya dan hadits tersebut memiliki banyak hadits penguat."

Kosakata hadits

Fabiha Wani'mat: Telah melaksanakan sunnah, dan itulah sebaik-baiknya sunnah yang telah diperingan, yang telah ia kerjakan. Menurut Az-Zamakhsyari huruf "ba" dihubungkan dengan kata kerja yang dibuang.

Ni'mat: Menurut Abu Ali Al Qali tidak boleh menggunakan huruf ha' "ni'mah" karena posisi *ta'* disitu seperti pada *Qaamat* dan *Qa'adat*.

Afdhal: Kata kerja superlatif, oleh karena itu satu sisi memiliki keutamaan yang lebih banyak dari sisi yang lain.

Hal-hal penting dari hadits

1. Disunnahkan mandi pada hari jum'at sebelum shalat karena mandi diperintahkan dalam rangka untuk shalat Jum'at.
2. Orang yang tidak bisa melaksanakan mandi karena ada halangan atau tidak ingin mandi tanpa ada halangan maka ia cukup berwudhu, akan tetapi ia tidak memperoleh pahala dan keutamaan.
3. Hadits ini menunjukkan mandi untuk shalat jum'at tidaklah wajib dan ini bertentangan dengan hadits yang lalu yang mewajibkan mandi.
4. Perbedaan pendapat di kalangan ulama: Mayoritas para ulama di antaranya Imam yang empat berpendapat bahwa mandi pada hari Jum'at hukumnya sunnah bukan wajib. Mereka berpedoman dengan hadits Samurah "Siapa yang berwudhu di hari jum'at maka ia telah cukup melaksanakan sunnah dan itu adalah sebaik-baiknya sunnah yang ia lakukan dan barangsiapa mandi maka mandi itu lebih utama".

Maksudnya, bahwa orang yang telah berwudhu berarti ia telah melaksanakan sunnah dan itu adalah sebaik-baiknya sunnah yang ia telah lakukan dan siapa yang mandi maka ia mendapatkan kebaikan yang lebih, mandi lebih utama daripada hanya berwudhu. Hadits ini shahih dan jelas tidak mewajibkan mandi. Al Albani berpendapat bahwa para periwayat haditsnya dapat dipercaya.

Ahli Zhahir berpendapat bahwa mandi hukumnya wajib karena melaksanakan hadits, “*Mandi jum’at wajib bagi setiap laki-laki yang baligh*”. Dan juga hadits Bukhari dan Muslim, “*Barangsiapa di antara kamu berada pada hari jum’at maka mandilah.*”

Sedangkan mayoritas ulama menafsirkan hadits Abu Sa’id bahwa wajib disini bersifat pilihan bukan wajib yang bersifat keharusan, seperti perkataan, “Hakmu adalah kewajibanku”. Hadits itu dalam posisi penegasan dan perhatian terhadap mandi untuk melaksanakan ibadah yang besar.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah secara moderat berpendapat, “Mandi itu hukumnya sunah tetapi wajib bagi orang yang memiliki bau tak sedap dan memiliki keringat yang mengganggu orang-orang yang shalat dan para malaikat, maka orang itu tidak boleh menghadiri shalat Jum’at serta berkumpul dengan kaum muslimin dalam keadaan demikian (bau tak sedap) sampai ia menghilangkannya dengan cara mandi dan bersih-bersih.”

Pendapat Syaikh Taqiyuddin ini dikuatkan dengan hadits Bukhari Muslim dari Aisyah, dia berkata, “Orang-orang pergi meninggalkan rumah dan keluarga mereka untuk melaksanakan shalat Jum’at, mereka datang dengan menggunakan mantel yang terkena debu dan menimbulkan bau, lalu Rasulullah SAW bersabda,

لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لَيَوْمِكُمْ هَذَا.

“*Seandainya kalian membersihkan diri pada hari ini (tentu itu lebih baik).*”

Adapun Ibnul Qayyim mengatakan dalam kitab *Al Huda*: “Perintah mandi pada hari Jum’at sangatlah kuat, hukum wajibnya lebih kuat daripada wajibnya witr, membaca *Basmalah* dalam shalat, berwudhu karena menyentuh perempuan dan kemaluan, mengeluarkan darah dari hidung serta berbekam.

١٠١ - وَعَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِنُنَا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْخَمْسَةُ، وَهَذَا لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ وَحَسَنُهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانَ.

101. Dari Ali RA, ia berkata: Nabi SAW membacakan kami Al Qur`an selama beliau tidak dalam keadaan junub. (HR. Ahmad dan Lima Imam hadits) hadits ini adalah redaksi dari At-Tirmidzi dan dia menilainya *hasan*, sementara Ibnu Hibban menilainya *shahih*.

Peringkat hadits

Hadits ini *shahih*. Dikatakan dalam kitab *At-Talkhish*, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, para penyusun kitab sunan, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al Hakim, Al Bazzar, Ad-Daruqutni, dan Al Baihaqi. Redaksi hadits mereka berbeda-beda. At-Tirmidzi, Ibnu As-Sakan, Abdul Haq dan Al Baghawi menilainya *shahih*."

Ibnu Khuzaimah berkata, "Hadits ini merupakan sepertiga modalku." Syu`bah berkata, "Tidak ada yang lebih *hasan* dari hadits ini."

Kosakata hadits

Kaana: Ibnu Daqiq Al 'Id mengatakan: bahwa *kaana yaf'alu kadzaa* berarti berulang-ulang pekerjaannya dan menjadi kebiasaan, terkadang *kaana* digunakan hanya untuk menunjukkan pekerjaan saja dan tidak merupakan pekerjaan yang diulang-ulang. Penggunaan arti *kaana* yang pertama lebih banyak dan lebih tepat dalam hadits tersebut.

Yuqri'una Al Qur'aana: Nabi SAW membacakan kami Al Qur`an dan mengajarkannya kepada kami secara langsung.

Maa Lam Yakun Junuban: Kata *maa* adalah *marshdariyyah zharfiyyah* (menerangkan waktu) artinya selama tidak dalam keadaan junub. Terkadang *zharaf* dibuang dan diganti dengan *Maa, mashdar muawwal* yang jatuh setelahnya dibaca nashab sebagai *zharaf*(keterangan waktu) karena menduduki posisi waktu yang dibuang.

Hal-hal penting dari hadits

1. Haram hukumnya bagi orang yang dalam keadaan junub membaca Al Qur`an, termasuk di dalamnya setiap orang yang berhadats besar. Barangkali hadits itu tidak secara jelas menyatakan haram hanya saja ada hadits yang diriwayatkan oleh Ali yang menguatkan haramnya, ia berkata: Rasulullah SAW membaca Al Qur`an lalu Beliau bersabda,

هَكَذَا لِمَنْ لَيْسَ بِجُنُبٍ.

“Beginilah (cara membaca Al Qur`an) bagi orang yang tidak dalam keadaan junub”.

Al Haitami mengatakan bahwa para perawi hadits ini dapat dipercaya.

2. Dikatakan dalam *Ar-Raudh Al Murabba`* dan *Hasyiyah*-nya, “Orang yang dalam keadaan junub diharamkan membaca Al Qur`an, maksudnya membaca satu ayat atau lebih, boleh membacanya sebagian ayat selama tidak terlalu panjang seperti ayat tentang agama.” Baginya boleh mengatakan apa yang sesuai dengan ayat Al Qur`an seperti *basmalah*, *hamdalah* dan yang sepertinya selama tidak dimaksudkan membaca Al Qur`an, karena jika dimaksudkan membaca Al Qur`an maka haram hukumnya. Syaikh Taqiyuddin berkata, “Para Imam sepakat bahwa haram membaca Al Qur`an karena junub.”
3. Orang yang berhadats kecil diperbolehkan membaca Al Qur`an.
4. Keutamaan membaca Al Qur`an dan berkumpul untuk membacanya, hadits-hadits tentang hal ini banyak dan shahih.
5. Keutamaan mengajarkan Al Qur`an baik makna, lafadh dan pesan-pesan moralnya. Dalam Shahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda,

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al Qur`an dan mengajarkannya”. Inilah pengajaran yang sempurna.

6. Tidak ada kewajiban untuk menyegerakan mandi karena junub, boleh bertemu dengan orang-orang berdasarkan hadits dalam *shahih Bukhari*

dan *Muslim* yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bertemu dengan Abu Hurairah pada sebagian jalan di Madinah dan ia dalam keadaan junub, lalu dia berkata, "Aku mundur dan pergi dari Beliau lalu aku mandi, baru aku mendatanginya, Rasulullah bertanya, "*Dimana kamu Hai Abu Hurairah?*" Abu Hurairah menjawab, "Aku dalam keadaan junub maka aku tak enak untuk menemuimu, aku dalam keadaan tak suci," lalu Rasulullah menjawab,

سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ.

"Maha Suci Allah, *sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis*".

7. Di dalam hadits itu ada kewajiban untuk memuliakan Al Qur`an dan menghormatinya. Al Qur`an hendaknya dijauhkan dari tempat-tempat yang bisa menyentuh kemuliaan dan kesuciannya, tempat-tempat yang diharamkan, tempat-tempat bersenda gurau, bernyanyi dan tempat yang keji serta tempat yang digunakan untuk meminum minuman keras dan gambar-gambar yang diharamkan. Firman Allah, "*Sesungguhnya Al Qur`an ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan.*" (Qs. Al Waaqi'ah[56]: 77-79)

Firman Allah: "*Dalam lembaran yang dimuliakan, yang ditinggikan dan disucikan*"(Qs. 'Abasaa [80]: 13-14).

Imam Muslim meriwayatkan, dari Ibnu Umar;

أَنَّ النَّسَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ عَلَى أَرْضِ
الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ.

"*Bahwasanya Nabi SAW melarang bepergian ke negeri musuh dengan membawa Al Qur`an karena dikhawatirkan jatuh ke tangan musuh.*"

Abu Daud meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda,

لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ.

"*Tidak boleh menyentuh Al Qur`an kecuali orang yang suci.*"

Di antara penghinaan terhadap Al Qur`an adalah menulisnya di tempat-tempat dan lembaran yang diletakkan di samping gambar dan tempat-tempat permainan. Apa yang terjadi akhir-akhir ini yaitu penulisan ayat-ayat Al Qur`an diatas gambar pemandangan alam. Semua itu dianggap penghinaan dan mempermainkan Al Qur`an sekalipun si penulis tidak bermaksud demikian akan tetapi hal itu merupakan penghinaan dan penyepelan.

Allah berfirman, “*Jika engkau melihat orang-orang yang memperdalam Al Qur`an maka berpalinglah dari mereka hingga mereka memperdalam perkataan dari yang lainnya, adakalanya syetan membuat kamu lupa maka janganlah kamu setelah ingat duduk bersama orang-orang yang zhalim*”.(Qs. Al An`Aam [6]: 68)

١٠٢- وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلُهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وَضُوءًا) رَوَاهُ مُسْلِمٌ، زَادَ الْحَاكِمُ: فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعُودِ) وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ جُنْبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً) وَهُوَ مَعْلُولٌ.

102. Dari Abu Sa`id Al Khudhry Rasulullah SAW bersabda, “*Jika salah seorang dari kamu menggauli istrinya, lalu ingin mengulanginya lagi maka hendaklah berwudhu di antara keduanya*”. (HR. Muslim) Al Hakim menambahkan, “*Karena wudhu dapat memberikan kekuatan untuk mengulangi*”.

Hadits riwayat imam yang empat Dari Aisyah RA, ia berkata, “Rasulullah SAW tidur sementara beliau dalam keadaan junub tanpa menyentuh air (berwudhu)” Hadits ini cacat (*ma`lul*).

Peringkat hadits

Hadits ini ada di dalam *Shahih Muslim* maka tidak perlu dibicarakan lagi peringkat haditsnya.

Adapun hadits riwayat empat imam hadits dari Aisyah RA, penulis menganggapnya *ma'lu*, karena berasal dari riwayat Abu Ishaq dari Aswad dari Aisyah, menurut Imam Ahmad hadits ini tidak shahih, Abu Daud berkata: Abu Ishak tidak mendengarnya dari Aswad.

Penulis maram berkata dalam kitab *At-Talkhis*: Imam Muslim meriwayatkan hadits tanpa perkataan "*tidak menyentuh air (berwudhu)*" seakan-akan ia membuangnya, ia berkata tentang Ahmad bin Shalih: ia tidak boleh meriwayatkan hadits ini. Ibnu Mufawwaz berkata, "Para ahli hadits sepakat bahwa kekeliruan hadits itu berasal dari Abu Ishaq. " Ibnu Hajar berkata, "Terlalu gampang dalam mengambil ijma', Imam Baihaqi telah menilai shahih hadits tersebut."

At-Tirmidzi berkata, "Atas dasar asumsi keshahihan hadits ini, maka yang dimaksud dengan menyentuh air adalah berwudhu." Dengan penafsiran At-Tirmidzi ini jelaslah ia sepakat dengan hadits-hadits Bukhari dan Muslim yang menjelaskan bahwa Nabi SAW berwudhu karena tidur, makan, minum dan bersetubuh.

Kosakata hadits

Wudhu: Bentuk kata *wudhu* adalah *mashdar mu'akkad*, fungsinya menghilangkan kemungkinan arti kiasan, karena yang dimaksud dengan wudhu (*secara majaz*) adalah membasuh kedua tangan dan kemaluan. Dari bentuk *mashdar* itu diketahui bahwa yang dimaksud adalah wudhu syar'i, yaitu membasuh anggota badan yang empat.

Lil'aud: '*Aada ila Asy-Syai`i*, '*Aada lahu*, '*Aada fihi* artinya kembali padanya, pulang dan kembali padanya setelah berpaling darinya. Maksudnya di sini adalah kembali menggauli istrinya lagi.

Wahuwa Junubun: Junub mengandung arti orang yang mengalami janabah.

Bainahuma: Antara jima' (persetubuhan) yang pertama dan yang kedua.

Hal-hal penting dari hadits

1. Disunnahkan berwudhu karena menggauli istri kemudian ingin mengulanginya lagi. Terbukti bahwa Rasulullah SAW menyetubuhi istrinya dan tidak berwudhu di antara kedua persetubuhannya dan juga telah terbukti bahwa Rasulullah mandi pada setiap kali persetubuhannya,

maka semuanya diperbolehkan.

2. Keumuman hadits yang menunjukkan bahwa baik berulangnya persetubuhan pada istri yang telah disetubuhi ataupun istri yang lain, bagi laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu.
3. Hikmah dianjurkannya berwudhu ini ditunjukkan oleh tambahan Al Hakim dengan kalimat, "Karena wudhu memberikan kekuatan untuk mengulangi" Hal itu dikarenakan persetubuhan bisa mengakibatkan kemalasan dan kelemahan. Air dapat mengembalikan semangat, kekuatan dan vitalitasnya. Mandi juga lebih dapat memberikan semangat dan kekuatan dibandingkan berwudhu.
4. Diperbolehkan tidur setelah bersetubuh walaupun dalam keadaan junub.
5. Kalimat "*dengan tanpa menyentuh air*" berarti tidur dan tidak berwudhu.

At-Tirmidzi berpendapat sesuai dengan penilaian keshahihan hadits bahwa kemungkinan yang dimaksud tidak menyentuh air adalah air mandi bukan air wudhu. Ini sesuai dengan hadits-hadits Bukhari Muslim yang menjelaskan bahwa Rasulullah mencuci kemaluannya dan berwudhu karena tidur, makan, minum, dan bersetubuh.

Di antara hadits-hadits itu adalah hadits Ibnu Umar, bahwa Umar bertanya,

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ.

"Wahai Rasulullah apakah salah seorang dari kami boleh tidur dalam keadaan junub?" Rasulullah menjawab, "*Ya boleh, jika ia telah berwudhu.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*).

Dari Ammar bin Yasir bahwa Nabi SAW memberikan keringanan bagi orang yang junub jika ia ingin makan, minum, atau tidur agar berwudhu, seperti wudhu untuk melaksanakan shalat. Hadits ini diriwayatkan Ahmad dan At-Tirmidzi, sementara At-Tirmidzi menilainya *shahih*.

Hadits bab ini menerangkan anjuran berwudhu setelah bersetubuh.

6. Perbedaan pendapat di kalangan ulama. Para ulama berbeda pendapat mengenai tidurnya orang yang junub tanpa berwudhu.

Madzhab Azh-Zhahiri berpendapat haram berdasarkan hadits Ibnu Umar, Ammar dan yang lainnya.

Sedangkan Imam Ahmad dalam riwayat yang terkenal dari madzhabnya berpendapat sunah melakukan wudhu dan makruh hukumnya tidak berwudhu. Hal itu karena wudhu dapat memperingan kesalahan janabah, kesalahan janabah itu akan bertambah berat bagi orang yang tidur dalam keadaan junub, yang idealnya ia harus tidur dalam keadaan suci. Sebagaimana riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya dari hadits Al Barra' bahwa Nabi SAW bersabda,

إِذَا أَخَذْتَ مَضْطَجِعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ.

"Jika kamu tidur maka berwudhulah, (seperti) wudhumu untuk shalat".

Syaikhul Islam berkata, "Setiap orang disunahkan wudhu disetiap kali bangun dari tidur."

Az-Zarqani berkata, "Mayoritas sahabat dan tabi'in membolehkan meninggalkan wudhu tanpa makruh, inilah pendapat para fuqaha.

Pendapat yang tepat di antara pendapat-pendapat itu adalah pendapat Imam Ahmad, yaitu sunnah berwudhu dan makruh meninggalkannya. Ini adalah kasus yang paling sedikit ditunjukkan oleh hadits-hadits shahih yang banyak dan jelas dalam masalah ini.

١٠٣- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ. ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أَصُولِ الشَّعْرِ، ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثٍ مِثْوَنَةٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-: (ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ)، وَفِي آخِرِهِ: (ثُمَّ آتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ)، وَفِيهِ: وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ).

103. Diriwayatkan dari Aisyah RA, dia berkata: Rasulullah SAW jika ingin mandi karena janabah, beliau memulainya dengan membasuh kedua tangannya, lalu dengan tangan kanannya menuangkan air ke tangan kirinya kemudian membasuh kemaluannya lalu berwudhu. Lalu beliau mengambil air untuk kemudian dituangkan ke kepala sambil memasukkan jari-jarinya ke pangkal rambut, kemudian membasuh kepalanya dengan tiga kali basuhan (seukuran telapak tangan) lalu beliau meratakan air ke seluruh badannya dan membasuh kedua kakinya. (HR. *Muttafaq 'Alaih*) redaksi ini milik Muslim. Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Maimunah RA, “Kemudian beliau menuangkan air ke kemaluannya dan membasuhnya dengan tangan kirinya lalu beliau menggosapkan tangannya ke tanah.” Dalam satu riwayat disebutkan “*Mengusapkannya pada debu.*” Dan di akhir hadits, “Kemudian aku (Maimunah) membawakan untuknya sapu tangan namun beliau menolaknya,” dalam hadits itu juga dijelaskan “Beliaupun menghilangkan air (ditubuhnya) dengan tangannya”.

Kosakata hadits

Ightasala: Ingin mandi dan merencanakannya. Ini adalah pengungkapan kata kerja terhadap suatu keinginan. Ini merupakan bentuk *majaz mursal* karena pengungkapan *sebab* dengan *musabbab* (akibat). Kata kerja adalah *musabbab* dari keinginan, lalu kata kerja itu berkedudukan sebagai *sebab* untuk menyamakan diantara keduanya.

Minal Janaabah: Kata *min* menunjukkan *sababiyyah* (sebab) artinya sebab janabah.

Al Janaabah: Sesuatu yang mewajibkan mandi karena mengeluarkan sperma atau bersetubuh. Dinamakan demikian adakalanya karena air (mandi) itu jauh tempatnya atau karena orang junub menjauhi hal-hal yang tidak dijauhi oleh orang yang suci.

Ushuul Asy-Sya'ri: Asal sesuatu yaitu dasarnya, yang dimaksud di sini adalah bagian bawah yang menempel di kulit (pangkal rambut).

Farjahu: secara bahasa berarti celah, pecah dan belahan antara dua (belahan sesuatu). Dikatakan dalam kitab *Al Mishbah* disebutkan, “Setiap yang terbuka antara dua (belahan sesuatu) maka ia dinamakan celah atau lubang, lubang manusia adalah *qubul* (kemaluan) dan *dubur* (anus) karena keduanya terbuka, biasanya kata *Al farj* digunakan untuk *qubul* (kemaluan).”

Dikatakan dalam kitab *An-Nihaayah*, “*Al Farj* adalah sesuatu yang terletak di antara dua kaki. Penggunaan istilah *farj* ini untuk perempuan dan laki-laki, karena ia terletak di antara dua kaki laki-laki dan perempuan.”

Hafana: fi'il madhi, Al Hafnah yaitu penuhnya telapak tangan oleh sesuatu, bentuk pluralnya *Hafanaat*.

Afaadha: Menuangkan dan mengalirkan air ke bagian sisa badannya.

Saa'iru Jasadihi: Sisa bagian badannya, Al Azhari berkata, “Ahli bahasa sepakat bahwa seluruh sesuatu berarti sisanya, baik sedikit maupun banyak.”

Menurut As-Shan'ani: *Saa'iru jasadhi* berarti sisanya, bukan berarti semuanya seperti yang disangkakan oleh orang yang sempit pengetahuan bahasanya, ia mengartikannya “*semua*” seperti kalangan umum.

Afragha: Dikatakan *afraghal inaa ifraaghan* dan *farraghahu tafriighan*, jika apa yang ada di dalamnya diganti dan dikosongkan. Maksudnya di sini dituangkannya air dari wadah ke tangannya.

Dharaba Biha Al Ardha: Mengusapkan tanah dengan tangannya dengan tanah, untuk menghilangkan kelengketan najis atau air mani

Al Mindiil: Tenunan dari kapas atau sutra atau sejenisnya betuknya kubus(kotak) digunakan untuk mengusap percikan air dan lainnya, bentuk pluralnya *manaadiil*.

Faraddahu: Riwayat ini menguatkan hadits yang ada pada sebagian riwayat Bukhari,

فَنَاولَتْهُ خِرْقَةً فَلَمْ يَرُدَّهَا.

“(Maimunah) mengambilkan lap untuknya, beliaupun tidak menolaknya”

Kata *rada* tidak ditasydidkan huruf *da*-nya, sementara sebagian ahli hadits mengatakan dengan tasydid. *Takhfiif* (tidak ditasydid) lebih tepat, oleh karena itu Ibnu As-Sakan menganggap riwayat *tasydid* sebagai kesalahan.

Hal-hal penting dari hadits

1. Hadits ini menggambarkan cara mandi junub Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah RA.

2. Disunnahkan dimulai dengan membasuh kedua tangan karena kedua tangan itu alat untuk mengambil air sekaligus untuk menggosok badan, maka harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Yang dimaksud dengan kedua tangan secara mutlak adalah kedua telapak tangan.
3. Menuangkan air dari tangan kanan ke tangan kiri yang akan langsung membasuh kemaluan yang terdapat bekas-bekas persetubuhan. Tangan kanan untuk mengambil air dan tangan kiri untuk menghilangkan kotoran (yang menempel ditubuh).
4. Memulai dengan membasuh kemaluan sebelum anggota badan yang lainnya adalah untuk menghilangkan kotoran atau penyakit yang ada padanya, karena membasuhnya selain untuk menghilangkan najis yang wajib dihilangkan juga untuk menghilangkan kotoran yang harus dihilangkan juga. Menghilangkan najis dan kotoran adalah sebelum menghilangkan hadats.
5. Kemudian berwudhu dengan membasuh anggota wudhu dan mengusapnya, maka menghilangkan hadats kecil sebelum hadats besar.
6. Setelah membasuh kemaluan dengan tangan kiri lalu diusap tangannya dengan debu, hal itu untuk menghilangkan sesuatu yang menempel yaitu membasuh kemaluan yang dikotori najis atau air mani.
7. Pangkal rambut dialiri air, karena seandainya air dituangkan ke rambut yang tebal tanpa ke sela-sela rambut dan tanpa diteliti pangkal rambutnya maka air tidak sampai ke pangkal rambut dan tidak sampai ke kulit yang ada dibawahnya.
8. Kemudian air dituangkan ke atas kepala dengan tiga kali ukuran telapak tangan agar merata ke bagian dalam dan luar rambut.
9. Lalu membasuh sisa bagian badannya dan membasuhkannya dengan air sekali lagi. Secara jelas nash itu menerangkan bahwa yang dibasuh bukan anggota wudhu yang telah dibasuhnya, yaitu ditunjukkan dengan lafazh *saa 'ir* karena *as-saa 'ir* berarti sisa.
10. Pendapat yang masyur dari madzhab (Imam Ahmad) adalah disunnahkan mengusap badan tiga kali, sementara hadits menunjukkan bahwa membasuh badan hanya sekali saja. Pembasuhan tiga kali hanya ketika membasuh kepala saja, inilah pendapat yang benar.

11. Menghususkan membasuh kedua kaki di akhir, karena setiap kotoran dan sisa endapan yang turun dari badan mengenai kedua kaki, maka kedua kaki harus dibersihkan untuk menghilangkan sesuatu yang melekat dan turun mengalir pada keduanya.

Di dalam sebagian lafazh hadits Maimunah disebutkan, “Kemudian beliau bergeser dari tempatnya lalu membasuh kedua kakinya” Ini lebih mengena dalam membersihkan kedua kakinya.

12. Penulis menyebutkan tata cara mandi Nabi SAW dalam dua hadits, yaitu: hadits Aisyah dan hadits Maimunah. Adapun hadits Aisyah menyebutkan wudhu, dia berkata dalam salah satu riwayatnya, “Lalu beliau berwudhu (seperti wudhu untuk) shalat.” ia berkata, “Kemudian beliau membasuh kedua kakinya.” Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi mengulang membasuh kedua kakinya di awal mandi dan di akhirnya. Adapun hadits Maimunah menyebutkan wudhu kecuali membasuh kedua kaki lalu berkata, “Kemudian Nabi SAW berseger dari tempatnya lalu membasuh kedua kakinya”. Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi membasuh kedua kakinya hanya sekali, berbeda dengan hadits Aisyah. Al Hafizh (Ibnu Hajar) Berkata: “Kemudin Nabi membasuh kedua kakinya” artinya ia mengulangi basuhannya untuk menyempurnakan mandi setelah membasuh kedua kaki dalam wudhu, maka hal ini ditafsirkan pada kondisi yang lain.

13. Makruh hukumnya mengelap dengan sapu tangan atau lainnya setelah mandi atau wudhu, karena air yang ada pada badan atau anggota wudhu adalah jejak /bekas ibadah maka sebaiknya tetap ada dan dibiarkan, cukup dengan mengibaskan kelebihan air itu dengan tangan tanpa menghilangkannya.

14. Tata cara mandi ini adalah yang paling utama untuk mandi karena janabah. Gambaran mandi tersebut penggabungan antara membersihkan alat-alat untuk mandi, membersihkan penyakit, mengalirkan air ke pangkal rambut dan menyempurnakan wudhu serta mandi. Di dalam tata cara mandi itu terdapat kebersihan dan kesucian yang sempurna.

15. Hikmah syar’iyyah dari banyaknya istri Nabi SAW adalah bahwa mereka menyumbangkan ilmu yang banyak yang bermanfaat bagi umat Islam

dari hukum-hukum Syariat dan apalagi hukum berumah tangga. Mereka istri-istri Nabi hafal dan meriwayatkan hadits yang tidak diriwayatkan oleh orang lain.

١٠٤ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: (قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشَدُّ شَعْرَ رَأْسِي، فَأَتَقْضُهُ لِعُسْلِ الْجَنَابَةِ؟)، وَفِي رِوَايَةٍ: (وَالْحَيْضَةَ؟) قَالَ: لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَحْتِي عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ حَثِيَّاتٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

104. Dari Ummu Salamah RA, dia berkata: aku bertanya, "Wahai Rasulullah SAW aku adalah seorang wanita yang mengikat rambut, apakah aku harus menguraikannya untuk mandi janabah?" Rasulullah menjawab, "*Tidak, kamu cukup menuangkan air ke atas kepala dengan tiga kali tuangan (seukuran telapak tangan).*" (HR. Muslim)

Kosakata hadits

Asyuddu Sya'ara Ra'sii. Syadda Asy-syai'a, artinya menguatkannya dan mengokohkannya. Ikatan itu dikuatkan dan dikokohkan.

A fa'anqudhuhu: (Apakah aku) menguraikan benang atau rambut, menguraikan ikatannya. Huruf *Hamzah* untuk menunjukkan pertanyaan.

An Tahtsiya Hatsayaatin. Al Hatsyah yaitu telapak tangan dipenuhi dengan air dan lainnya. Bentuk pluralnya adalah *Hatsayaat*.

Hal-hal penting dari hadits

1. Tidak ada kewajiban seorang wanita menguraikan rambutnya untuk mandi janabah atau mandi suci dari haid.
2. Cukup menuangkan air tiga kali ke atas kepala. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Akan dibahas perbedaan pendapat ulama dalam hal ini.
3. Hadits ini menunjukkan bahwa seorang wanita mengikat rambutnya, tapi tidak dijelaskan cara pengikatannya apakah dikepang atau lainnya? Ini merupakan kebiasaan yang tidak termasuk perkara ibadah, ini kebiasaan yang dilakukan orang-orang (muslimin) dan bukan kebiasaan yang

dilakukan orang-orang kafir.

4. Seorang perempuan memotong rambutnya atau memisahkan dengan cara apa saja yang diperbolehkan selama tidak bertujuan untuk meniru orang-orang kafir dengan memakai pakaian yang dikhususkan untuk mereka atau bertujuan untuk menyerupai laki-laki karena hal itu tidak diperbolehkan.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Dikatakan dalam kitab *syarh Al Kabir*, “Seorang wanita tidak diwajibkan untuk melepas ikatan rambutnya karena mandi janabah. Ini adalah satu riwayat dan kami tidak mengetahui dalam hal ini adanya perbedaan, kecuali dari Ibnu Umar dan An-Nakha’i. Kami tidak mengetahui satu orang pun yang sepakat dengan mereka berdua, karena ada riwayat Ummu Salamah bahwa dia berkata: “Wahai Rasulullah sesungguhnya aku seorang wanita yang mengikat rambut, apakah aku (harus) menguraikan rambutku untuk mandi janabah?” Rasulullah menjawab,

لَا إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَحْنِي عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ حَثِيَّاتٍ ثُمَّ تَفِيضِينَ
عَلَيْكَ بِالْمَاءِ فَتَطَهَّرِينَ بِهِ.

“Tidak, kamu cukup menuangkan air ke kepalamu tiga kali lalu ratakanlah dengan air maka kamu telah suci.” (HR. Muslim)

Dikatakan dalam kitab *Al Mughni*, “Imam yang empat telah sepakat bahwa menguraikan rambut tidak wajib.”

Para ulama berbeda pendapat tentang wajibnya menguraikan rambut seorang wanita saat mandi dari haid. Imam Ahmad berpendapat wajib menguraikannya. Ada yang mengkritiknya dengan berkata kepada imam Ahmad, “Bagaimana bisa menguraikan rambut saat mandi dari haid adalah wajib sementara karena junub (janabah) tidak wajib diuraikan?” Imam Ahmad menjawab, “Hal ini dijelaskan dalam hadits Asma` dari Nabi SAW yang mengatakan agar menguraikannya.

Juga berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim yaitu hadits Aisyah bahwa Nabi SAW berkata padanya:

إِذَا كُنْتَ حَائِضًا أَنْقِضِي رَأْسَكَ وَأَمْسِطِي.

“Jika kamu haid maka uraikanlah rambutmu dan sisirlah.”

Oleh karena dasar kewajiban menguraikan rambut adalah untuk meyakinkan sampainya air ke bawah (pangkal) rambut, maka dalam mandi janabah hal itu tidak diharuskan karena banyaknya rambut yang menyulitkan, berbeda dengan haid.”

Kebanyakan para ulama di antaranya tiga Imam madzhab berpendapat tidak wajib, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Muslim dari Ummu Salamah bahwa ia berkata kepada Nabi SAW, “Sesungguhnya aku seorang wanita yang mengikat rambut, apakah aku menguraikannya karena haid dan janabah?” Nabi SAW menjawab, “*Kamu cukup menuangkan air ke kepalamu tiga kali*”. Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad dan dipilih oleh Syaikh Taqiyuddin dan lain-lain karena adanya hadits Ummu Salamah yang telah lalu.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz berkata, “Yang benar adalah bahwa tidak wajibnya menguraikan rambut dalam mandi karena haid, berdasarkan hadits riwayat Ummu Salamah dalam shahih Muslim bahwa ia berkata kepada Nabi SAW, “Sesungguhnya aku seorang wanita yang mengikat rambut, apakah aku harus menguraikannya karena (mandi dari) haid dan janabah?” Nabi SAW menjawab: “*Tidak.*” Pendapat mayoritas ulama adalah jika air sudah sampai ke semua rambut bagian luar dan dalamnya tanpa menguraikan rambut maka tidak wajib diuraikan.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim mengatakan bahwa dalam segi dalil pendapat yang unggul adalah tidak wajibnya menguraikan rambut dalam mandi suci dari haid seperti dalam mandi janabah, hanya saja dalam mandi diperintahkan karena ada beberapa dalil dan perintah di dalamnya bukan wajib berdasarkan dalil hadits Ummu Salamah. Pendapat ini pilihan pengarang kitab *Al Inshaaf*. Adapun janabah tidak disunahkan menguraikan rambut akan tetapi ditegaskan dalam haidh. Az-Zarkasi berpendapat bahwa pendapat yang pertama adalah yang lebih utama karena dua hadits menunjukkan sunah.

Dalil yang mewajibkan menguraikan rambut adalah sebagian riwayat hadits Ummu Salamah yang menyebutkan haid beserta janabah. Ibnul Qayyim berpendapat tentang sebagian riwayat ini bahwa yang benar dalam hadits Ummu

Salamah hanya menyebutkan janabah bukan haidh. Menguraikan rambut tidak diperintahkan bagi yang haid. Al Albani berkata: penyebutan haid dalam hadits *syadz* tidak kuat.

Berdasarkan hal itu, pendapat Imam Ahmad dalam masalah ini adalah kuat, dan menafsirkan dua hadits tersebut dalam konteks sunah adalah penafsiran yang baik.

١٠٥ - عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنِّي لَا أَحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ.

105. Dari Aisyah RA, ia berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid dan orang junub*” (HR. Abu Daud) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah.

Peringkat hadits

Hadits ini adalah hadits *hasan*. Sebagian perawi hadits ini telah dibicarakan, di mana ada perbedaan pendapat mengenai mereka. Ibnu Khuzaimah menilai *shahih* (hadits di atas), Ibnu Al Qatthan dan Az-Zaila’i dalam kitab *Nashb Ar-Rayah* menilainya *hasan*. Sedangkan menurut Abu Daud, hadits di atas adalah baik (*shalih*). Ibnu Sayyid An-Nas berkata: penilaian hadits ini sebagai hadits *hasan* disebabkan rendah peringkatnya, kuatnya para perawi hadits, dan adanya hadits-hadits penguat yang lain.

Kosakata hadits

La uhillu al Masjid: Kata *uhillu* berasal dari kata *halal*/lawan dari haram, artinya aku tidak memberikan keringanan bagi wanita haid dan orang junub untuk berdiam di dalam masjid.

Haa'idh: Bentuk jamaknya *huyyadh*. Kata *haa'idh* ini tidak menggunakan *ta' ta'nits*, karena haid dikhususkan bagi wanita, maka tidak diperlukan pembedaan dengan *ta'*. Berbeda dengan kata sifat yang *musytarak* (bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan), seperti *qaa'imun* untuk laki-laki;

qaa 'imatun untuk perempuan.

Junubun: Orang yang berhadats besar, baik laki-laki ataupun perempuan, *mitsanna* (dua) ataupun *jama'* (plural). Allah berfirman, "Dan Jika kalian junub, maka mandilah" (Qs. Al Maa'idah [5]: 6).

Hal-hal penting dari hadits

1. Diharamkan berdiam di masjid bagi wanita haid dan nifas. Keumuman haramnya, baik dikhawatirkan mengotori masjid ataupun tidak. Ini adalah pendapat jumhur ulama.
2. Diharamkan bagi orang yang berhadats besar berdiam di masjid. Adapun melewatinya mayoritas ulama membolehkannya. Dalam hal ini Allah berfirman, "(Dan jangan pula menghampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi" (Qs. An-Nisaa' [4]: 43). Maksudnya, jauhilah oleh kalian tempat-tempat untuk shalat, masjid, sedang kalian dalam keadaan junub, kecuali orang-orang yang dalam bepergian (musafir).
3. *La uhillu al masjida*: Yang dimaksud adalah masjid secara materi dan substansi, bukan secara maknawi atau abstrak. Oleh karena itu, pengharaman yang dapat dipahami dari larangan tersebut tidak mungkin hanya ditujukan kepada dzat, akan tetapi yang dimaksud adalah pemanfaatan-pemanfaatan dari masjid, seperti berdiam, tidur, dan lain-lain. Hal ini sama dengan firman Allah, "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu" (Qs. An-Nisaa' [4]: 23). Yang dimaksud pada ayat ini bukan ibu secara dzat atau materi, akan tetapi diharamkan menikahinya.
4. Dikatakan dalam kitab *Al Mughni* bahwa wanita haid dan orang junub boleh melewati masjid karena ada keperluan untuk mengambil sesuatu atau meninggalkan sesuatu, atau adanya jalan di masjid. Demikian pendapat Madzhab Maliki dan Syafi'i. Keringanan ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Al Musayyab, Ibnu Jubair, dan Hasan. Dalil yang membolehkannya adalah ayat Al Qur'an dan hadits, bahwa Nabi SAW bersabda kepada Aisyah,

نَاوِلْنِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ، قَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، قَالَ: إِنَّ حَيْضَتَكَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ

“Ambilkan aku tikar kecil dari masjid.” Aisyah menjawab, “Aku sedang haid.” Nabi bersabda, “*Sesungguhnya haidmu bukan pada tanganmu.*” (HR. Muslim)

Dari Jabir, dia berkata, “Salah seorang dari kami melewati masjid dalam keadaan junub. (HR. Sa’id bin Mansur). Atha’ bin Yasar berkata, “Seorang laki-laki di antara sahabat Rasulullah SAW dalam keadaan junub, lalu ia berwudhu kemudian masuk dan berbincang-bincang di dalam masjid.

١٠٦ - وَعَنْهَا - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: (كُنْتُ أُغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ)، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ: وَتَلْتَقِي أَيْدِينَا.

106. Dari Aisyah RA, ia berkata: aku pernah mandi janabah bersama Rasulullah dari satu bejana dan tangan kami bergiliran memasuki bejana itu. (HR. *Muttafaq ‘Alaih*). Ibnu Hibban menambahkan, “Tangan kami bertemu.”

Kosakata hadits

Takhtalifu aydiina fih: Maksud dari perbedaan kedua tangan mereka dalam wadah adalah memasukkan dan mengeluarkan tangan dari bejana. Itu artinya, setiap salah seorang dari mereka berdua memasukkan tangannya dan menyiduk air dari bejana setelah tangan yang lainnya, mungkin karena sempitnya lubang bejana itu. Dalam sebagian hadits yang diriwayatkan Bukhari disebutkan,

مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ الْفَرَقُ.

“Dari satu bejana (yaitu) dari bejana yang disebut faraq.”

Ibnu Al Atsir berkata, “*Faraq* memuat enam belas rithl.” (1 rithl = ± 2.564 gram = ± 8 ons)

Taltaqi: Berkumpul/bertemunya kedua tangan ketika mengambil dan menyiduk dari bejana.

Hal-hal penting dari hadits

1. Wajib mandi bagi laki-laki dan perempuan karena junub.
2. Mandinya seorang perempuan dan laki-laki dari satu bejana tidak mempengaruhi kesucian air.
3. Air dalam bejana yang terkena tangan orang yang junub tidak hilang kesuciannya, akan tetapi tetap dalam kesuciannya.
4. Suami istri diperbolehkan melihat badan dan auratnya satu sama lain, hal itu dijelaskan dalam firman Allah SWT, *“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela”* (Qs. Al Mu’minun [23]: 5-6)
5. Disunnahkan meminimalisasi penggunaan air wudhu dan mandi, ini terbukti bahwa Nabi SAW dan Aisyah mandi dan menyiduk air dari satu bejana, sesuai dengan hadits dalam sebagian riwayat Bukhari, *“min qadahin yuqalu lahu al faraq.”* Qadah yaitu bejana untuk minum. Al Baji berkata, “Yang benar adalah bejana yang memuat dua atau tiga *sha’*, sebagaimana pendapat jumhur ulama.
6. Dalam hadits ini menunjukkan baiknya perlakuan Rasulullah kepada keluarga beliau, dan selalu ikut serta dalam berbagai kondisi dan pekerjaan mereka. Hal itu dilakukan beliau untuk menghibur dan menghilangkan beban mereka.
7. Dalam hadits menjelaskan keutamaan para istri Nabi terutama Aisyah binti Ash-Shiddiq, mereka banyak memberikan hukum-hukum syariat kepada umat, terutama dalam pekerjaan rumah tangga yang hanya dikuasai oleh orang yang bergelut pada bidang tersebut.

١٠٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ، وَأَنْقُوا الْبَشَرَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَاهُ. وَإِلْحَمَدَ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- نَحْوَهُ، وَفِيهِ رَأَوْ مَجْهُولٌ.

107. Abu Hurairah RA, dia berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Sesungguhnya di bawah setiap helai rambut terdapat janabah (hadats besar), maka basuhlah rambut dan bersihkanlah kulit.*” (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi). Keduanya menilai *dha'if* hadits ini. Ada hadits lain yang sama yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Aisyah RA, di dalamnya ada perawi yang tidak dikenal (*majhuul*).

Peringkat hadits

Hadits ini *dha'if*, akan tetapi ada hadits yang diriwayatkan Ali RA secara *marfu'* yang semakna dengan hadits di atas dan *sanadnya shahih*. Hadits itu *dha'if* karena berasal dari riwayat Al Harits bin Wajih. Menurut Abu Daud, haditsnya *munkardan dha'if*.

At-Tirmidzi berkata, “Haditsnya *gharib*, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Al Harits. Ia adalah seorang tua yang tidak cerdas.”

Imam Syafi'i berkata, “Hadits ini tidak *shahih*. Al Baihaqi mengatakan bahwa para ulama hadits mengingkari hadits tersebut, seperti Bukhari, Abu Daud, dan lain-lain. Adapun hadits Aisyah riwayat Imam Ahmad di dalamnya terdapat seorang perawi yang tak dikenal, tidak dikenalnya perawi bukan dari kalangan sahabat menyebabkan *dha'ifnya* hadits. Bersamaan dengan *dha'ifnya* hadits ini, Ibnu Hajar setelah menjelaskan dalam kitab *At-Talkhish* mengatakan bahwa dalam bab ini ada riwayat dari Ali RA secara *marfu'*,

مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا، فَعَلَّ كَذَا كَذَا.

“*Barang siapa tertinggal satu helai rambut dari janabah yang belum dibasuhnya, maka lakukanlah seperti ini dan seperti ini.*”

Ibnu Hajar mengatakan bahwa *sanadnya shahih* diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, tetapi ada pendapat mengatakan yang benar hadits ini *mauquf* pada Ali RA.

Menurut saya, hal itu tidak berbahaya karena hadits tersebut mempunyai hukum *marfu'*, karena masalah ini termasuk hal yang tidak ada ruang untuk masuknya pendapat akal didalamnya.

Kosakata hadits

Janaabah: menurut Ibnu Daqiq Al Id kata *janaabah* dimutlakkan untuk

arti secara hukum yang muncul dari bertemunya dua jenis kelamin atau mengeluarkan cairan sperma.

Anquu: Naqaa Asy-Syai'-naqaawatan naqaa'an artinya membersihkan.

Al Basyar: Bagian luar kulit. Bentuk tunggalnya adalah *basyarah*.

Hal-hal penting dari hadits

1. Wajibnya mandi janabah karena tidak sahnya shalat dalam keadaan berhadats, juga ibadah-ibadah lain yang sahnya tergantung pada taharah.
2. Wajib meratakan air ke seluruh tubuh, tidak sempurna bersuci dengan meninggalkan bagian tubuh sekalipun sedikit dan tidak terlihat mata.
3. Hal itu dikarenakan kenikmatannya merata ke seluruh tubuh dan bergoncangnya tubuh karena kenikmatan itu, maka dengan demikian air haruslah mengenai semua bagian-bagian tubuh, sebagaimana hukum jilid (hukuman cambuk/dera) bagi orang yang berzina meliputi seluruh tubuh karena seluruh tubuh merasakan kenikmatan itu.
4. Hadits tersebut menunjukkan adanya keterkaitan hukum dengan sebabnya, bahwa janabah merupakan hasil dari keluarnya sari dari seluruh tubuh sebagaimana firman Allah, "*Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina.*" (Qs. As-Sajdah [32]: 8). Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa bersuci meliputi seluruh badan.
5. Wajib mencermati pangkal rambut dan mengaliri air ke kulit yang berada di pangkal akar rambut tersebut.
6. Wajib membersihkan kulit dengan cara mengalirinya dengan air. Hal ini menunjukkan disunahkan membersihkan sisa bagian badan, karena telah terealisasi sampainya air ke setiap bagian badan.
7. Sabda Nabi "*di bawah setiap helai rambut terdapat janabah*" bisa mengandung arti zhahir, setiap helai rambut di bawahnya terdapat bagian dari tubuh yang halus yang terkena janabah, maka harus dihilangkan dengan cara mengaliri air pada bagian ini. Hadits itu juga bisa mengandung arti hiperbola. Hiperbola diperbolehkan terutama untuk motivasi dan menarik perhatian.
8. Para ulama mengatakan bahwa orang yang mandi dari hadats besar

hendaknya meyakini sampainya air ke lipatan-lipatan dan seluruh badannya, lalu ia memeriksa/mencermati akar rambut, tulang rawan kedua telinga, bagian bawah tenggorokan, kedua ketiak, bagian dalam pusar, bagian antara kedua paha, dan bagian dalam kedua lututnya. Cukup dengan persangkaan/perkiraan dalam kesempurnaannya.

بَابُ النِّيَمْرِ

(BAB TAYAMMUM)

Pendahuluan

Asal kata Tayammum adalah *ta'ammama* lalu hamzahnya diganti dengan *ya'*. Tayammum secara etimologi artinya sengaja. Menurut syara, tayammum berarti mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu berdasarkan cara yang telah ditentukan. Tayammum diperintahkan berdasarkan Al Qur`an, Sunah, ijma', dan qiyas. Allah SWT berfirman, *"Kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu"* (Qs. An-Nisaa'[4]: 43).

Tayammum merupakan ijma' ulama. Dalil tayammum yang berasal dari sunah banyak terdapat dalam hadits-hadits shahih. Diantaranya dalam riwayat Muslim dari hadits Hudzaifah,

وَجَعَلْتُ تُرْبَتَهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ.

"Debunya telah dijadikan suci bagi kita jika kita tidak mendapatkan air."

Adapun qiyas, menurut Syaikhul Islam bahwa yang benar adalah tayammum berdasarkan qiyas yang valid. Pertumbuhan dan kekuatan kita berasal dari dua materi, air dan debu. Debu (tanah) merupakan asal manusia, dan air adalah sumber segala kehidupan. Air merupakan dasar kekuatan alam, air juga merupakan sarana yang paling tepat untuk membersihkan/menyucikan kotoran. Dalam kondisi tidak adanya air atau karena ada halangan untuk menggunakannya, maka sebagai penggantinya adalah debu; ia yang paling utama.

Sayyid Quthub berkata, “Kita berada di depan kesungguhan perhatian *manhaj rabbani* tentang shalat dan mendirikannya dengan dihadapkan berbagai halangan dan rintangan ketika tidak adanya air atau sulit/tidak bisa menggunakan air. Semuanya ini menunjukkan perhatian yang besar terhadap shalat di mana seorang muslim tidak akan pernah luput dari shalat karena suatu sebab. Inilah yang bisa kita petik dari hikmah nash, terkadang ada rahasia/misteri dibalik hikmah tersebut yang tidak boleh kita klarifikasi lagi. Hikmah dan rahasia itu hanya milik Allah di dalam syariatnya. Tayammum merupakan salah satu keistimewaan bagi umat Islam (Baca: umat Muhammad), di dalam *Shahih Bukhari dan Muslim* disebutkan,

أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي : جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا
وَطَهُورًا.

“Aku telah diberikan lima hal yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumnya; (salah satunya) telah dijadikan tanah untukku sebagai masjid dan sesuatu yang menyucikan.”

Tayammum diperintahkan di tahun keenam pada perang Bani Mushthaliq, ketika kalung Siti Aisyah hilang, lalu para sahabat mencarinya dalam keadaan tidak ada air. Setelah itu turunlah ayat tayammum tersebut.

١٠٨ - عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ
لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ) وَذَكَرَ
الْحَدِيثَ. وَفِي حَدِيثٍ خُدَيْفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، عِنْدَ مُسْلِمٍ: (وَجُعِلَتْ
تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ). وَعَنْ عَلِيٍّ عِنْدَ أَحْمَدَ: (وَجُعِلَ التُّرَابُ
لِي طَهُورًا.

108. Diriwayatkan oleh Jabir RA bahwa Nabi SAW bersabda, “Aku telah

diberikan lima hal yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku; aku ditolong dengan ditimbulkan ketakutan (pada diri musuh) selama perjalanan satu bulan, dijadikan tanah untukku sebagai masjid dan sesuatu yang menyucikan. Karenanya, siapa pun yang bertemu dengan waktu shalat (tiba waktunya), hendaklah ia shalat.” Dalam hadits Huzaiifah RA, Muslim meriwayatkan, “Dijadikan debu itu untuk kami sebagai sesuatu yang menyucikan jika kami tidak mendapatkan air.” Ahmad juga meriwayatkan hadits dari Ali RA, “Dijadikan debu itu untukku sebagai sesuatu yang menyucikan.”

Kosakata hadits

U’thiitu: Ini adalah kalimat pasif. Artinya Allah telah memberiku.

Khamsan: Lima perkara, yang benar adalah lebih dari lima. Al Qurthubi berkata, “Dalam hal ini tidak ada pertentangan karena penyebutan jumlah/bilangan tidak menunjukkan limit (pembatasan).”

Ar-Ru’bu: Ketakutan dan kekhawatiran. Maksudnya, ia dipenuhi rasa takut.

Masiirah Syahrin: Inti dijadikannya batas maksimal satu bulan adalah bahwa tidak ada (permusuhan) di antara Nabi SAW dan salah seorang musuhnya yang lebih dari satu bulan.

Masjidan: Kata masjid menurut bahasa dibaca misjad, Ash-Shaqli berkata, “Dikatakan juga *masjid*, adalah *zharaf makan* (keterangan tempat) dari bentuk *tsulatsi mujarrad* yang berarti tempat sujud dan tidak ditentukan untuk satu tempat saja. Sedangkan menurut syara’, adalah setiap tempat di muka bumi ini merupakan masjid.

Turbatuha: Karakter/watak tanah.

Thahuuran: Suci dzatnya dan mensucikan yang lain.

Al Ghana’im: Bentuk tunggalnya adalah dari *ghaniimah*, yaitu sesuatu yang diperoleh dari orang-orang kafir melalui peperangan dengan berjalan dan menunggang kuda.

Catatan:

Penulis hanya menyebutkan dua perkara, sedangkan tiga perkara yang lain tidak disebutkan, yaitu halalnya rampasan perang, diberikannya syafa’at yang besar (*Sya’afah Al ‘Uzhma*) untuk menenangkan manusia saat hari kiamat, serta keumuman risalah Nabi SAW untuk seluruh manusia.

Hal-hal penting dari hadits

1. Keutamaan Nabi SAW di atas para nabi yang lain, keistimewaaannya yang banyak, disusun dalam beberapa buku. Buku yang paling mencakup adalah *Al Khasha'ish Al Kubra* yang disusun oleh As-Suyuthi.
2. Pelimpahan nikmat Allah yang banyak kepada hamba-Nya dengan cara bersyukur kepada-Nya. Menyebutkan nikmat Allah dianggap sebagai ibadah dan rasa syukur kepada-Nya atas nikmat yang diberikan dan sebagai pengakuan terhadap keutamaan, karunia, dan kemurahan-Nya kepada hamba.
3. Allah sangat tinggi kekuasaan-Nya dalam menolong Nabi-Nya, Muhammad SAW dengan memberikan rasa takut pada musuh. Musuh Nabi diselimuti rasa ketakutan walaupun di antara mereka berdua ada jarak waktu perjalanan sebulan, ini merupakan pertolongan dan bantuan yang terbesar dalam menghadapi musuh, karena pertolongan itu adalah faktor penting yang dapat melemahkan kekuatan musuh sehingga ia menjadi lemah dan desersi (lari ketakutan). Pembatasan satu bulan di sini mengisyaratkan tidak ada masa/waktu perang di antara Nabi dan musuhnya lebih dari satu bulan.
4. Allah memberikan kelebihan kepada Nabi dengan dihalalkannya harta rampasan perang yang merupakan hasil yang diperoleh melalui peperangan yang bersifat syar'i dan hasil dari perang melawan musuh-musuh duniawi. Sementara para Nabi sebelumnya adakalanya tidak diperbolehkan berperang, dan adakalanya diperbolehkan berperang, tetapi mereka tidak dihalalkan mengambil harta rampasan, mereka hanya mengumpulkannya di suatu tempat lalu turun api dari langit hingga membakar harta rampasan tersebut.
5. Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menyeluruhnya dakwah dan risalah beliau, sedangkan setiap rasul sebelumnya diutus untuk kaumnya saja dan pada masa yang tertentu dan terbatas. Adapun risalah Nabi kita, Muhammad SAW meliputi seluruh manusia, Allah SWT berfirman, *"Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan"* (Qs. Saba'[34]: 28)

Bahkan risalahnya juga meliputi jin dan manusia, firman Allah, *"Dan*

tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (Qs. Al-Anbiyaa [21]: 28) Risalahnya berlaku sampai datangnya kiamat. Pemberlakuan risalah Nabi SAW secara universal dan komprehensif ini karena adanya faktor kekekalan dan unsur-unsur keabadian yang diberikan oleh Allah dan didasarkan pada kaidah komprehensif dan universalitas.

6. Allah akan memperlihatkan sempurnanya keutamaan Nabi yang mulia ini, kedudukannya yang agung pada hari kiamat dengan ditempatkannya Nabi SAW pada kedudukan yang terpuji, yaitu, *Syafa'ah Al 'Uzhma* yang ingin diraih oleh para rasul namun mereka semua terlambat, kepemimpinan dan kemuliaan berujung pada Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau menerima *Syafa'ah Al 'Uzhma* itu beliau bersujud pada Allah di bawah 'Arsy seraya mengagungkan Tuhannya dengan pujian-pujian yang telah diilhamkan kepadanya, kemudian dikabulkan permintaannya, diterima syafa'atnya Rasulullah pada hari itu mendapat pujian dari Allah dan semua makhluk. Ketika ia memberi syafa'at maka diterima syafa'atnya. Hal itu untuk meringankan beban para makhluk pada hari itu. Inilah kedudukan yang Allah janjikan ketika berfirman kepada Nabi-Nya SAW, *“Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji”* (Qs. Al Israa` [17]: 79).
7. Semua tanah/bumi ini dijadikan untuk Nabi dan umatnya sebagai masjid. Oleh karena itu, shalatlah di mana saja jika dijumpai waktu shalat, tidak dikhususkan pada satu tempat saja. Sementara para nabi lain dan umatnya mereka shalat di tempat-tempat tertentu. Berkenaan dengan hal itu dalam sebagian riwayat ada hadits,

وَكَانَ مِنْ قَبْلِي إِنَّمَا يُصَلُّونَ فِي كَنَائِسِهِمْ.

“Orang-orang sebelumku hanya beribadah di tempat-tempat peribadatan mereka.”

Dalam riwayat yang lain disebutkan,

وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يُصَلِّي حَتَّى يَلْغَ مِحْرَابَهُ.

“Tidak ada seorangun dari para nabi melakukan shalat hingga (kecuali) sampai pada mihrabnya.”

Keumuman tanah dalam hadits ini, dikhususkan dengan tempat-tempat yang terlarang untuk melakukan shalat akan dijelaskan pada topiknya.

8. Allah memberikan kemudahan masalah kepada Nabi SAW dan umatnya, lalu dijadikanlah debu dari tanah sebagai sesuatu yang dapat mensucikan, Nabi SAW bersabda,

وَجَعَلَتْ تُرْبَتَهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ.

“Telah dijadikan bagi kami debu sebagai sesuatu yang mensucikan jika kami tidak menemukan air” sebagaimana hadits yang lain,

الصَّعِيدُ وَضَوْءُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ.

“Debu adalah (sarana) wudhunya seorang muslim, sekalipun ia tidak menemukan air selama sepuluh tahun”.

Sementara umat-umat yang dahulu tidak bersuci kecuali dengan air. Tayammum dan shalat di semua tanah adalah keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat ini untuk meringankan dan sebagai kasih sayang Allah dan merupakan keutamaan dan karunia.

9. Pada dasarnya tanah itu suci, maka boleh melaksanakan shalat di atasnya serta bertayammum dengannya.
10. Semua tanah itu bisa digunakan untuk bertayammum baik berupa pasir yang mengandung batu, ataupun yang mengandung garam yang kering ataupun yang basah.
11. Sabda beliau, *“Fa ayyuma rajulin”* (Karenanya siapa pun), tidak ditujukan hanya kepada laki-laki saja, tetapi wanita juga, karena ia adalah saudara laki-laki.
12. Sabda Rasulullah SAW, *“Dijadikan debu tanah itu untuk kami sebagai sesuatu yang menyucikan”* menunjukkan bahwa tayammum bisa menghilangkan hadats sebagaimana air karena kesamaan dalam kesuciannya, ini adalah pendapat Imam Hanafi. Adapun pendapat yang

populer dari kalangan pengikut Madzhab Hanbali, Maliki, dan Syafi'i adalah bahwa debu (*tayammum*) hanya untuk memperbolehkan (*shalat*) dan tidak bisa menghilangkan hadats, tetapi ini pendapat yang lemah, karena *tayammum* merupakan pengganti air maka hukumnya pun seperti hukum air.

13. Pendapat yang populer dari Imam Ahmad bahwa *tayammum* untuk menghilangkan najis di badan. Riwayat yang lain mengatakan *tayammum* tidak untuk menghilangkan najis, karena ayat yang memerintahkan *tayammum* untuk menghilangkan hadats bukan najis. Ini adalah pendapat Imam Madzhab yang tiga (Hanafi, Maliki, dan Syafi'i) juga pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Inilah pendapat yang benar.

١٠٩- وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشَّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفِّهِ وَوَجْهَهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ، وَفِي رِوَايَةِ لِلْبُخَارِيِّ: وَضَرَبَ بِكَفِّهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفِّهِ.

109. Dari Ammar bin Yasir RA, dia berkata: Aku diutus oleh Nabi SAW untuk suatu keperluan, (tiba-tiba) aku junub dan tidak menemukan air, lalu aku bergulingan di tanah seperti bergulingnya hewan melata, kemudian aku datang kepada Rasulullah SAW lalu aku ceritakan kejadian itu, beliau bersabda, “*Kamu cukup melakukan dengan tanganmu seperti ini,*” Kemudian beliau memukulkan kedua tangannya ke tanah dengan sekali pukulan, lalu mengusapkan tangan kirinya ke tangan kanan dan bagian luar kedua telapak tangannya kemudian wajahnya. (HR. *Muttafaq ‘Alaih*), redaksi hadits ini milik Imam Muslim. Dalam

riwayat Bukhari, disebutkan “Rasulullah memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah lalu meniupnya kemudian mengusapkannya ke wajah dan kedua telapak tangan.”

Kosakata hadits

Fatamarraghtu: Aku bergulingan di atas tanah seperti hewan melata, sebagai qiyas dari mandi junub.

As-Sha'iid: Permukaan tanah.

Ad-Daabbah: Setiap (binatang) yang melata di atas tanah sebagaimana firman Allah, “Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya”(Qs. Huud[11]: 6).

Hal-hal penting dari hadits

1. Disyariatkannya tayammum untuk shalat dan ibadah-ibadah lain yang diwajibkan bersuci. Tayammum merupakan salah satu cara bersuci yang telah diperintahkan.
2. Gambaran tayammum, yaitu; kedua tangan memukul tanah dengan satu kali pukulan, lalu mengusap wajah dengan bagian dalam kedua telapak tangan, kemudian mengusap semua bagian luar tangan dengan tangan yang lain (secara bergantian), baik dalam menghilangkan hadats kecil atau pun hadats besar caranya sama.
3. Boleh menipiskan debu yang menempel terlalu banyak pada kedua tangan akibat dipukulkan ke tanah dengan cara meniupnya, kemudian mengusap wajah dan kedua telapak tangan dan tidak melebihi kedua siku.
4. Tayammum dengan satu kali pukulan cukup untuk wajah dan kedua tangan.
5. Diperbolehkan berijtihad dalam masalah-masalah ilmu hingga pada zaman Nabi SAW. Ini adalah masalah yang menimbulkan banyak perbedaan di kalangan ulama ushul. Pendapat yang paling unggul dari tiga pendapat adalah diperbolehkannya berijtihad karena tidak ada Nabi SAW, dan jauh untuk bertanya padanya.
6. Penggunaan qiyas dan ketetapan Nabi SAW terhadap sahabat beliau yaitu Ammar. Ammar mengqiyaskan bersuci menggunakan debu dengan bersuci menggunakan air, sebagaimana air harus diratakan ke seluruh

badan dalam mandi junub maka demikian juga dengan debu yang harus diratakan ke seluruh tubuh.

7. Nabi SAW tidak memerintahkan Ammar untuk mengulangi (ibadahnya), ini menunjukkan bahwa orang yang beribadah kepada Allah dengan cara yang tidak disyariatkan karena ketidaktahuan maka ia cukup diajari untuk yang akan datang dan tidak diperintahkan untuk mengqadha hal-hal yang ditinggalkannya pada masa-masa ketidaktahuannya. Untuk masalah ini ada beberapa dalil yang banyak dalam syara' di antaranya hadits ini dan kisah seorang lelaki yang cara shalatnya tidak bagus. Syaikhul Islam berkata, "Apa yang ditinggalkan karena tidak tahu wajibnya, seperti orang yang melakukan shalat tanpa thuma'ninah maka yang tepat adalah bahwa kejadian seperti ini tidak wajib mengulangi (qadha) jika telah keluar waktu ibadah, karena Nabi SAW berhadabda kepada orang yang cara shalatnya tidak bagus,

إِذْهَبْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ.

"Pergilah lalu shalatlah karena kamu belum melaksanakan shalat".

8. Pengajaran melalui perkataan dan perbuatan dengan mencontohkan materi yang diajarkan adalah apa yang sekarang disebut "alat peraga".
9. Toleransi dan kemudahan syariat ini sebagaimana firman Allah, *"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan"* (Qs. Al Hajj[22]: 78).

١١٠- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (التَّيْمُمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ) رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْأَيْمَةُ وَفَقَهُ.

110. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Tayammum itu dua pukulan; yang pertama untuk wajah dan yang kedua untuk kedua tangan sampai kedua siku"* (HR Ad-Daruquthni) Para Imam hadits membenarkan bahwa hadits ini *mauquf*.

Peringkat hadits

Hadits ini *dha'if* dan *mauquf* pada Ibnu Umar.

Adapun mengenai ke-*dha'if*-annya, dalam *Fathul Bari* dijelaskan, “Hadits-hadits yang menjelaskan sifat tayammum tidak *shahih* kecuali hadits Ibnu Juha'im dan hadits Ammar. Selain hadits keduanya adalah *dha'if* atau dipertentangkan ke-*marfu'*-annya, dan yang benar adalah tidak *marfu'*.”

Dalam kitab *At-Talkhish* disebutkan: Abu Zar'ah menilai bahwa hadits i tersebut batil.

Adapun mengenai ke-*mauquf*-an hadits di sini penulis berkata, “Para imam membenarkannya.” Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan bahwa pendapat yang menilai hadits yang ini dinilai *marfu'* adalah pendapat yang lemah, adapun *mauquf* karena di dalamnya ada Ali bin Zhibyan yang dicela oleh kebanyakan para imam. Para perawi yang *tsiqah* meriwayatkannya secara *mauquf*. Ash-Shan'ani berkata: Ad-Daruquthni berkata dalam Sunannya, Ke-*mauquf*-annya adalah terletak pada Yahya Al Qathtan, Hasyim dan selain dari keduanya. Hadits yang semakna dengannya ada beberapa riwayat lagi yang semuanya tidak *shahih* akan tetapi ada yang *mauquf* dan ada yang *dha'if*. Hadits yang menjadi pedoman adalah hadits yang diriwayatkan Ammar, dan hadits tersebut ditetapkan Imam Bukhari dalam kitab *Shahihnya*.

Sebagai tandingan orang yang menilai *dha'if* hadits tersebut, maka Al Hakim dan Adz-Dzahabi menganggapnya *shahih*. At-Tirmidzi dalam kesempatan lain menilainya *hasan*. Az-Zaila'i juga menilainya *hasan*. Meskipun dikatakan *mauquf*, tapi ia memiliki hukum hadits *marfu'*, karena ia termasuk masalah yang tidak ada peran akal didalamnya.

Kosakata hadits

At-Tayammum: Menurut syara': adalah menyengaja dengan debu yang suci dan mubah. Penggunaan debu dengan cara yang telah ditentukan untuk diperbolehkan melaksanakan shalat dan lainnya.

Hal-hal penting dari hadits

1. Hadits menunjukkan bahwa tayammum dengan cara dua kali pukulan bukan satu kali.

2. Pukulan yang pertama untuk mengusap wajah dan yang kedua untuk mengusap kedua tangan.
3. Hadits ini bertentangan dengan hadits Ammar yang menyatakan tayammum dengan sekali pukulan untuk mengusap wajah dan kedua tangan.
4. Pendapat para ulama mengenai pertentangan riwayat Ammar dan Ibnu Umar:
 - a. Hadits Ammar terdapat dalam kitab *Bukhari* dan *Muslim*, sedangkan hadits Ibnu Umar hanya terdapat dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni*, dimana penyusunnya tidak komitmen dengan hadits-hadits shahih, bahkan banyak sekali di dalamnya terdapat hadits-hadits yang *dha'if*, maka hadits Ibnu Umar tidak bisa dibandingkan dengan hadits Ammar dalam segi *ke-shahih*-annya.
 - b. Hadits Ammar di-*marfu'*-kan kepada Nabi SAW. Adapun hadits Ibnu Umar adalah perkataan Ibnu Umar, bukan perkataan Nabi SAW, sekalipun hal itu tidak perlu diberikan pendapat lagi dan dibedakannya antara hadits *marfu'* dan hadits *mauquf*.
 - c. Semua riwayat hadits yang menjelaskan sifat tayammum dengan dua kali pukulan ada yang *mauquf*, ada yang tidak sampai kepada Nabi, dan ada pula yang *dha'if* yang tidak bisa dijadikan dalil/hujjah.
5. Ibnu Abdul Barr mengatakan bahwa hadits-hadits yang *marfu'* menyatakan sekali pukulan, sedangkan riwayat yang menyatakan dua kali pukulan semuanya diragukan. Abu Zur'ah berkomentar tentang hadits Ibnu Umar bahwa hadits itu bathil. Ibnu Qayyim berkata, "Tidak ada satupun yang shahih dari riwayat yang menyatakan dua kali pukulan. Al Albani mengatakan bahwa dalam riwayat dua kali pukulan terdapat hadits-hadits yang lemah dan cacat.
6. Oleh karena itu yang shahih dalam bab ini dan yang bisa dijadikan pedoman adalah hadits Ammar. Hadits ini juga ditetapkan oleh Bukhari dalam kitab *shahihnya*, ia berkata, Bab: Tayammum untuk Wajah dan Kedua Tangan. Ibnu hajar berkata dalam *Fathul Bari*, Inilah yang wajib dan mencukupi."

Imam Ahmad berkata, "Siapa yang mengatakan bahwa tayammum sampai

kedua siku, maka itu adalah sesuatu yang ditambahkan olehnya.”

7. Perbedaan pendapat di kalangan ulama: Imam Ahmad berpendapat bahwa yang diperintahkan dalam tayammum adalah sekali pukulan untuk mengusap wajah dengan bagian dalam jari-jarinya dan mengusap kedua tangannya dengan kedua telapak tangan, tidak disunnahkan mengusap kedua lengan sampai dua siku akan tetapi cukup sampai dua pergelangan tangan, inilah yang benar dan masyhur dari Madzhabnya.

At-Tirmidzi berkata, “Ini bukan pendapat dari satu orang saja tetapi pendapat dari ahli ilmu, para sahabat dan tabi’in, di antara mereka adalah Ali, Ammar, Ibnu Abbas, Atha’, As-sya’bi, dan Ishaq juga dipilih oleh Ibnul Mundzir, ahli zhahir (para pengikut Daud Az-Zhahiri), dan ini juga pendapat para ahli hadits, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, dan As-Syaukani, juga diamalkan oleh para ulama da’wah salafiyah di Najed.

Hal itu berdasarkan hadits Ammar yang terdapat dalam *Shahih Bukhari* dan *Muslim* bahwa Nabi SAW memukulkan dua tangannya ke tanah dengan sekali pukulan, lalu mengusapkan tangan kiri ke atas tangan kanannya, bagian luar telapak tangan dan wajahnya.

Sedangkan Imam Madzhab yang tiga (Maliki, Hanafi dan Syafi’i) berpendapat bahwa tayammum dengan dua kali pukulan; pukulan pertama diusapkan pada wajahnya dan pukulan kedua diusapkan pada kedua tangan sampai dua siku. Mereka mengambil dalil berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ad-Daruquthni dari Ibnu Umar secara *Marfu’*, “Tayammum itu dua kali pukulan, satu pukulan untuk wajah dan satu pukulan lagi untuk kedua tangan sampai dua siku”. Dan riwayat lain Ad-Daruquthni yang sama dari Jabir.

Al Khallal berkata, “Hadits-hadits itu sangat *dha’if* dan tidak terdapat dalam kitab-kitab *Sunan* kecuali hadits Ibnu Umar. Imam Ahmad mengatakan, “Tidak benar bahwa hadits tersebut berasal dari Nabi SAW.”

Berdasarkan kelayakan hadits-hadits tersebut untuk dijadikan dalil maka tidak ada pertentangan hadits yang terdapat dalam *Shahih Bukhari* dan *Muslim*.

١١١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الصَّعِيدُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ يَجِدَ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَمْسَهُ بِشَرَّتِهِ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَلَكِنْ صَوَّبَ الدَّارِقُطْنِيُّ إِسْرَافَهُ. وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ نَحْوُهُ، وَصَحَّحَهُ.

111. Dari Abu Hurairah RA: bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Debu adalah (media) wudhunya seorang muslim, sekalipun ia (baru) menemukan air setelah sepuluh tahun. Jika seorang muslim menemukan air, maka bertakwalah kepada Allah dan basuhlah kulitnya dengan (air itu).” (HR. Al Bazzar) dinilai shahih oleh Ibnu Al Qatthan, Ad-Darqutni membenarkan bila hadits ini Mursal. Sedangkan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Dzar yang menilai shahih hadits ini.

Peringkat hadits

Hadits ini adalah *shahih*. Hadits ini memiliki hadits pendukung yang disinggung penulis. Hadits penguat ini diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasai, Ad-Darquthni, Al Hakim, dan lain sebagainya. Demikian hadits ini dinilai shahih pula oleh At-tirmidzi, Ibnu Hibban, Ad-Darquthni, Abu Hatim, Al Hakim, Adz-Dzahabi dan Ibnu Daqiq.

Kosakata hadits:

Ash-Sha'iid: Permukaan (bagian) bumi yang banyak debunya atau sejenisnya.

'Asyra Siniir: Kalimat ini menunjukkan hiperbola tanpa batas.

Falyumissahu basyaratahu: Menjadikan air mengalir di tubuh lantaran bersuci untuk melaksanakan ibadah.

Al Basyarah: Maksudnya kulit yang tampak.

Hal-hal penting dari hadits

1. Kewajiban bertayammum ketika tidak ada air atau tidak mendapatkannya. Syaikh Taqiyuddin berkata: siapa yang meninggalkan shalat lantaran tidak mau tayammum, maka ia termasuk golongan yahudi dan nashrani, karena

karena tayammum disyariatkan kepada umat Muhammad SAW.”

2. Tayammum adalah suci dan bisa menggantikan air untuk menghilangkan hadats, meskipun ketiadaan air begitu lama.
3. Tayammum dibolehkan atas segala sesuatu yang berada diatas tanah (maksudnya macam-macam debu) dan segala sesuatu yang suci yang berada diatas tanah, seperti karpet, dinding, batu, dan lain sebagainya. Permasalahan ini mengundang perselisihan dimana penjelasannya akan disebutkan selanjutnya.
4. Tayammum berfungsi sebagai penghilang hadats, bukan sekadar membolehkan untuk shalat. Karenanya, Rasulullah SAW menamakan tayammum dengan wudhu. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama, madzhab Imam Abu Hanifah, dan salah satu riwayat Ahmad. Selain itu ini juga dikatakan sebagai qiyas (analogi). Menyikapi hal ini, Syaikh Taqiyuddin berkata bahwa keabsahan tayammum ditunjukkan oleh Al Qur`an, Sunnah, dan i`tibar (qiyas).
5. Jika ditemukan air, maka tayammum menjadi batal. Dalam hal ini seorang muslim wajib meninggalkan tayammum dan menggunakan air untuk melakukan ibadah yang salah satu syaratnya adalah thaharah (bersuci). Hal ini disebabkan adanya air menghilangkan kebolehan bersuci dengan debu (tayammum), sebagaimana yang diindikasikan dalam hadits.
6. Sabda Rasulullah SAW, “sepuluh tahun” bukan menunjukkan waktu berakhirnya dibolehkannya tayammum, melainkan perumpamaan lamanya waktu.
7. Jika seseorang yang melakukan tayammum menemukan air, maka dia wajib membasuh kulitnya dengan air untuk shalat berikutnya atau ibadah-ibadah lainnya. Sebab Allah menjadikan tayammum sebagai pengganti dari air, karenanya tayammum tidak bisa dilepaskan (efek hukumnya seperti air) kecuali adanya dalil yang menjelaskan demikian.
8. Syaikhul Islam berkata, “Secara mutlak tayammum menduduki posisi air, dan tayammum masih berpengaruh setelah waktu shalat sebagaimana bersuci dengan air masih berpengaruh shalat. Pendapat ini shahih dan disinggung dalam Al Qur`an dan Sunah.
9. Perbedaan pendapat seputar tayammum, apakah ia menghilangkan

hadats atau tidak? Ulama berselisih pendapat mengenai apakah tayammum menghilangkan hadats atau tidak atau hanya membolehkan untuk melakukan ibadah karena dianggap suci.

Madzhab Hanbali dan lainnya berpendapat bahwa tayammum hanya membolehkan untuk melakukan ibadah dan tidak menghilangkan hadats.

Dalam hal ini mereka berdalih dengan sabda Rasulullah SAW, "*Jika seseorang menemukan air, maka hendaklah bertaqwa kepada Allah dan membasuh kulitnya dengan air.*" Hadits ini merupakan dalil bagi orang yang bertayammum jika menemukan air maka ia wajib membasuh kulitnya dengan air lantaran mengalami janabah. Dengan kata lain, tayammum tidak menghilangkan hadats, akan tetapi ia hanya membolehkan melakukan sesuatu yang disyariatkan karena ia dianggap suci dan hadats masih tetap ada.

Madzhab Hanafi dan lainnya berpendapat bahwa tayammum menempati status air dalam setiap kondisi, ia juga menjadi pengganti air. Pengganti memiliki hukum yang sama dengan yang diganti, karenanya tayammum menghilangkan hadats janabah, sehingga orang yang bertayammum dapat melakukan shalat kapan saja ia mau. Akan tetapi, jika orang yang bertayammum menemukan air maka tayammumnya menjadi batal untuk ibadah selanjutnya. Hal ini dikarenakan Allah menjadikan tayammum sebagai pengganti air, hukumnya sama dengan hukum air.

Mengenai hal ini, Syaikhul Islam berkata bahwa perselisihan yang terjadi antara kedua Madzhab bersifat redaksional. Madzhab yang mengatakan bahwa tayammum tidak menghilangkan hadats, tidak mewajibkan bertayammum kembali pada saat mampu menggunakan air; sedangkan Madzhab yang mengatakan tayammum bisa mengangkat hadats, mereka berpendapat itu hanya bersifat temporal sampai waktu mendapatkan air. Nash (hadits) dan ijma' menetapkan bahwa tayammum batal bila mendapatkan air.

١١٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةَ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرَ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْرَاتِكَ صَلَاتِكَ، وَقَالَ لِلْآخَرَ: لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّنْسَائِيُّ).

112. Abu Said Al Khudri RA berkata: Ada dua orang laki-laki sedang berpergian hingga tiba waktu shalat. Pada saat itu keduanya tidak mendapatkan air lalu keduanya bertayammum dengan debu yang suci, kemudian keduanya shalat. (Setelah shalat) keduanya menemukan air. Salah satu dari keduanya mengulang shalat dan berwudhu, sedang yang satunya tidak mengulangi shalatnya. Setelah itu keduanya menemui Rasulullah SAW guna menanyakan hal tersebut. Kepada laki-laki yang tidak mengulangi shalat dan wudhunya beliau bersabda, “*Kamu sudah menjalankan sunah dan mendapatkan ganjaran atas shalatmu*” Sementara kepada yang satunya beliau bersabda, “*Kamu mendapatkan dua ganjaran.*” (HR. Abu Daud dan An-Nasa’i).

Peringkat hadits

Hadits ini diperselisihkan ulama mengenai *maushul* dan *mursal*-nya.

Dalam kitab *At-Talkhis* disebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Daud, Ad-Darimi, Al Hakim, Ad-Daruqutni; dan diriwayatkan secara *mursal* oleh An-Nasa’i, Ibnu Al Mubarak, dan Ath-Thabrani dalam kitab *Al Ausath*.

Musa bin Harun berkata bahwa penilaian hadits ini sebagai hadits *marfu’* adalah *wahm*, sebab Ibnu Nafi’ mengkodifikasi hadits ini dari Atha’, dari Nabi SAW secara *mursal*. Hadits ini memiliki hadits penguat yang *marfu’* dari Ibnu Abbas, namun di dalamnya terdapat Ibnu Lahi’ah yang menyebabkan hadits ini *dha’if* lantaran buruknya tingkat hafalannya.

Kosakata hadits:

Sha'iidan: Permukaan bumi (tanah).

Thayibah: Suci dan membolehkan untuk ibadah.

Ashabta As-Sunnata: Sunnah adalah jalan syariat, yakni perbuatanmu benar dan sesuai dengan jalan syariat yang ditandakan Nabi SAW.

Hal-hal penting dari hadits

1. Keabsahan tayammum dan perintahnya kepada kaum muslim berlangsung pada masa Nabi SAW.
2. Ketiadaan air menjadi salah satu udzur bersuci dengan tayammum, sebagaimana dijelaskan firman Allah, "*Kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci)*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 43).
3. Bolehnya bertayammum dengan debu yang terdapat di tanah dan sesuatu yang suci dan terdapat di permukaan tanah, berdasarkan keumuman hadits di atas.
4. Seyogyanya sesuatu yang digunakan untuk bertayammum adalah suci, tidak sah bertayammum dengan sesuatu yang najis sesuai dengan firman Allah SWT, "*dengan tanah yang baik (suci)*."
5. Barangsiapa shalat dengan bertayammum lantaran tidak ada air kemudian ia menemukan air setelah shalat, maka ia tidak harus mengulang shalatnya; shalatnya tetap mendapat ganjaran dan ia sama halnya dengan menjalankan sunnah Rasul. Yang demikian adalah pendapat empat imam; Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

Hadits Rasulullah SAW,

وَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَمْسَهُ بِشِرَّتِهِ.

"Jika seseorang menemukan air maka hendaknya bertakwa kepada Allah dan membasuh kulitnya dengan air."

Hadits ini menyebutkan hukum secara *mutlaq*, sedang hadits Abu Sa'id menyebutkan hukum secara *muqayyad* (membatasi), maka hukum *mutlaq* dipahami dalam konteks *muqayyad*. Maksudnya, jika Anda menemukan

air sebelum shalat pada waktunya sedang Anda sebelumnya dalam keadaan janabah, maka basuhlah kulit Anda dengan air.

6. Orang yang mengulangi shalat mendapatkan dua ganjaran, ganjaran shalat dengan tayammum dan ganjaran shalat dengan air. Namun, menjalankan sunnah lebih utama daripada pengulangan.
7. Di zaman Nabi SAW diperbolehkan berjihad dalam masalah-masalah ilmu agama. Tapi pendapat terkuat menyatakan bahwa berjihad di masa beliau hanya terjadi ketika beliau tidak ada dan jauh dari tempat meminta fatwa.
8. Ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan bertayammum dengan segala macam debu yang ada di tanah.

Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa tayammum hanya sah bila menggunakan tanah yang berdebu. Mereka beralih dengan firman Allah, "*Sapuluh mukamu dan tanganmu dengan tanah itu*" (Qs. Al Maa'idah[5]: 6). Dengan kata lain, sesuatu yang tidak berdebu, tidak diperkenankan bertayammum dengannya. Kedua Madzhab ini juga berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan Muslim, dari Hudzaifah bahwa Nabi SAW bersabda, "*Tanah dijadikan sebagai masjid untuk kita, sementara debunya dijadikan suci untuk kita.*"

Imam Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa bertayammum boleh dengan segala sesuatu yang tampak diatas tanah, baik yang ada debunya atau tidak, seperti pasir halus, kerikil, sesuatu yang basah, sesuatu yang kering, sesuatu yang terbakar, batu, rumput kering, pohon, dan segala sesuatu yang berada diatas tanah seperti karpet dan lain sebagainya tanpa terkecuali. Ini juga pendapat yang dikemukakan oleh Al Auza'i dan Sufyan Ats-Tsauri.

An-Nawawi berkata bahwa pendapat tadi merupakan ucapan sebagian sahabat kami dan riwayat lain dari Imam Ahmad, dipilih oleh syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim, ditulis didalam kitab *Al Furu'* dan dibenarkan di dalam kitab *Al Inshaf* sebagaimana firman Allah, "*Maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci)*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 43) dan sabda Rasulullah, "*Tanah dijadikan sebagai masjid dan suci untukku.*"

Keumuman Nash mengisyaratkan bolehnya bertayammum dengan segala sesuatu yang berada di atas tanah.

١١٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ) قَالَ: (إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْقُرُوحُ فَيُجْنَبُ فَيَخَافُ أَنْ يَمُوتَ إِنْ اغْتَسَلَ تَيْمَمًا). رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا. وَرَفَعَهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ.

113. Dari Ibnu Abbas RA: tentang firman Allah SWT “Dan jika kamu sakit atau sedang musafir...” (Qs. An-Nisaa` [4]: 43) dia berkata: jika seseorang mempunyai luka dan lubang (di tubuh) saat berjuang di jalan Allah (*fi sabilillah*), lalu ia junub dan ia takut mati bila mandi, maka hendaklah ia bertayammum.” (HR. Ad-Darquthni secara *mauquf*, Al Bazzar menilainya *marfu'*, sementara Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim menilainya *shahih*).

Peringkat hadits

Hadits ini adalah *mauquf*. Al Hafizh berkata dalam kitab *At-Talkhis*: yang benar hadits tersebut adalah *mauquf*. Menurut saya (penulis): Hadits tersebut adalah *marfu'* dan hal ini tidak memiliki ruang pendapat dan ijtihad. Al Bazzar berkata, “Kami tidak mengetahui orang yang telah *me-marfu'*-kan hadits tersebut dari Atha' selain Jarir bin Hazim. Ahmad, Ibnu Mu'id, dan Al Uqaili berkata bahwa Jarir mendengar dari Atha' setelah keduanya bertemu. Karena itu menurut Ash-Shan'ani hadits ini tidak bisa di-*marfu'*-kan.

Kosakata hadits

Mardhaa: Kata *Mardhaa* adalah jamak dari *mariidh*. Al Qurthubi berkata: *mariidh* adalah ungkapan ketidakstabilan tubuh. Yang dimaksud di sini adalah sakit yang dikhawatirkan bertambah parah jika menggunakan air.

Al Quruuh: Kata *Quruuh* jamak dari *Qarh*, yaitu luka bekas senjata, dan yang termasuk kategori sakit adalah bisul yang tumbuh pada tubuh.

Hal-hal penting dari hadits

1. Penafsiran Ibnu Abbas terhadap ayat di atas bahwa orang yang terluka karena senjata, merupakan contoh sakit yang diperbolehkan untuk bertayammum. Jika alasannya hingga sampai menyebabkan meninggal dunia, maka tidak semua penyakit dibolehkan untuk melakukan tayammum, namun hal itu tidak tepat, yang benar cukup bila dikhawatirkan bertambah parah saja.
2. Ulama berpendapat bahwa jika seseorang khawatir menggunakan air justru membahayakan tubuhnya atau kesembuhan penyakitnya menjadi lama, atau membekaskan pada tubuh dan lain sebagainya, maka ia boleh tidak menggunakan air ketika berwudhu atau mandi sampai penyakitnya sembuh.

Adapun udzur karena ketiadaan air, telah dijelaskan sebelumnya dalam hadits yang diriwayatkan oleh Jabir, Ammar, Abu Hurairah, dan Abu Sa'id.

3. Umumnya bepergian menyebabkan seseorang boleh bertayammum. Hal ini dikarenakan air yang dibawanya ketika bepergian hanya sedikit, cukup untuk minum dan membersihkan makanannya. Karenanya ia diperbolehkan bertayammum untuk melakukan shalat.

Namun demikian, bepergian tidak selalu menjadi faktor diperbolehkannya tayammum. Artinya, seorang yang bepergian tidak boleh bertayammum ketika ia mendapatkan air atau tidak mengkhawatirkan mudharat dari penggunaan air. Dalam hal ini, ia mesti berwudhu ketika hendak melakukan shalat, bahkan shalatnya tidak sah bila pada saat itu ia bertayammum.

١١٤ - وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (انكسرت إحدَى زنديّ فسألتُ رسولَ اللهِ فأمرني أن أمسحَ على الجبائر) رواه ابنُ ماجهُ بسندٍ واهٍ جداً.

114. Dari Ali RA, dia berkata: salah satu bagian bawah tulang lenganku retak lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau memerintahkanku untuk mengusap pembalutnya (saja). (HR. Ibnu Majah) dengan sanad yang lemah sekali.

Peringkat hadits

Hadits ini *dha'if*. Penulis kitab *At-Talkhish* berkata: hadits itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni, di dalam sanadnya ada Al Washithi, dia adalah seorang pendusta. Al Marwazi berkata: Aku bertanya kepada Ahmad tentang dia (Al Washithi) lalu ia menjawab, "Dia batil."

Al Baghawi dan An-Nawawi berkata, "Para ahli hadits sepakat bahwa hadits ini *dha'if*. Ada beberapa hadits lain yang semakna dengan hadits tersebut, menurut Al Baihaqi tidak ada satupun hadits yang kuat dalam masalah ini.

Hadits yang paling dianggap shahih dalam bab ini adalah hadits Jabir yang dinilai shahih oleh Ibnu As-Sakan dan akan disebutkan setelah hadits ini, maka hadits tersebut bertolak belakang dengan hadits di atas sebagaimana yang dikatakan oleh Ash-Shan'ani. Al Baihaqi menilai shahih riwayat dari Ibnu Umar, "Bahwa ia berwudhu sementara telapak tangannya diperban, ia mengusap telapak tangan dan perban itu lalu membasuh anggota tubuh yang lainnya."

Kosakata hadits

Zandayya: Lengan bawah (*hasta*) dan lengan (dari siku sampai ujung jari).

Al Jabaa'ir: Sesuatu yang menutupi tulang yang retak/patah berupa sobekan kain yang melilitnya atau kayu yang menyangganya atau yang lainnya.

Hal-hal penting dari hadits

1. Di dalam hadits terdapat hukum mengusap perban, yaitu sesuatu yang diletakkan di bagian tubuh yang patah atau retak atau luka, yang bisa berupa kayu, gip, atau sobekan kain atau yang lainnya yang diikatkan di bagian tubuh yang bermasalah tersebut.
2. Mengusap perban berbeda dengan mengusap dua *khuff* (sepatu), serban, ataupun kerudung dalam sebagian hukumnya yang telah lewat penjelasannya dalam bab "Mengusap Kedua Sepatu (*khuff*) dan kita di sini akan mengulanginya, yaitu:
 - a. Mengusap perban untuk menghilangkan hadats besar dan kecil, sedangkan mengusap sepatu, serban, dan kerudung hanya untuk hadats kecil saja.
 - b. Mengusap perban berlaku sampai luka atau patah itu sembuh,

sedangkan mengusap sepatu dan semisalnya hanya satu hari satu malam bagi orang yang mukim (tinggal di tempat) dan tiga hari tiga malam bagi orang yang dalam perjalanan (musafir).

- c. Mengusap perban harus mengenai seluruhnya menurut Madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Sedangkan menurut Imam Hanafi cukup mengusap sebagian besar perbannya. Berbeda halnya dengan mengusap sepatu, serban, dan kerudung hanya sebagian saja, penjelasannya telah lalu.
- d. Yang benar dari kedua pendapat itu adalah tidak disyaratkannya suci pada perban, berbeda dengan sepatu, serban, dan kerudung.

Inilah hukum-hukum yang membedakan mengusap perban dengan mengusap dua sepatu, serban, dan kerudung. Ini merujuk kepada bahwa mengusap perban adalah dalam keadaan darurat, tidak bisa diqiyaskan dengan mengusap dua sepatu. Adapun mengusap selain perban merupakan rukhsah/keringanan, kelonggaran dan kemudahan (dispensasi).

3. Hadits ini dan hadits sesudahnya merupakan sebagian dari dalil hukum mengusap perban dan toleransi hukum Islam.

١١٥ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الرَّجُلِ الَّذِي شُجَّ فَاعْتَسَلَ فَمَاتَ (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَّمَمَ وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ، وَفِيهِ اخْتِلَافٌ عَلَى رَاوِيهِ.

115. Dari Jabir RA tentang seorang laki-laki yang terluka kepalanya kemudian ia mandi lalu meninggal dunia. *"Sesungguhnya ia cukup bertayammum dan mengikat lukanya dengan sepotong kain kemudian mengusapnya dan membasuh sisa badannya yang lain."* (HR. Abu Daud) dengan sanad dha'if, dan ada perbedaan pendapat mengenai para perawinya.

Peringkat hadits

Hadits ini *dha'if*. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Ad-Daruquthni. Sementara Zubair bin Khuraiq meriwayatkannya sendiri. Ad-Daruquthni mengatakan; hadits itu tidak kuat.

As-Syaukani berkata, "Al Auza'i menyelsihi Ad-Daruquthni mereka berdua meriwayatkannya dari Atha', dari Ibnu Abbas, inilah yang benar. Ad-Daruquthni berkata, "Yang benar adalah bahwa Al Auza'i meriwayatkan bagian akhir hadits secara *mursal* dari Atha'. Abu Zur'ah dan Abu Hatim berkata, "Al Auza'i tidak mendengar hadits ini dari Atha', akan tetapi ia mendengarnya dari Ismail bin Muslim, dari Atha'.

Ash-Shan'ani berkata, "Hadits ini dan hadits yang pertama saling membantu dalam mewajibkan mengusap perban dengan air, dan telah lewat penjelasan bahwa hadits Jabir dinilai *shahih* oleh Ibnu As-Sakan sebagaimana dikatakan Ibnu Hajar dalam kitab *At-Talkhis Al-Habir*."

Kosakata hadits

Syujja: Luka di kepala dan wajah.

Ya'shibu: Mengikatkan kepala dengan sesuatu, seperti serban.

Khirqah: Sepotong kain yang disobek.

Hal-hal penting dari hadits

1. Kisah hadits: Jabir berkata, "Kami pernah keluar bepergian, lalu seorang dari kami terkena batu hingga melukai kepalanya, kemudian ia bermimpi (junub), ia pun bertanya kepada para sahabatnya, "Apakah (dengan kondisi sakit seperti ini) aku mendapatkan keringanan untuk bertayammum?" Mereka menjawab, "Tidak, kami tidak mendapati pada dirimu hal yang meringankan, sedangkan kamu masih bisa menggunakan air." Kemudian ia mandi lalu meninggal dunia. Ketika kami mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian tersebut, Beliau bersabda, "*Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Kenapa mereka tidak bertanya jika tidak tahu (hukum tersebut), sesungguhnya solusi dari kebodohan adalah bertanya, ia cukup bertayammum dan mengikat lukanya dengan sepotong kain, lalu mengusapnya dan membasuh sisa badannya (yang lain).*"

2. Hadits ini sesuai dengan pesan Al Qur`an dalam firman Allah, “*Dan jika kamu sakit*” (Qs. An-Nisaa‘[4]: 43) dan tidak bertentangan dengan kebenaran sunnah dalam kebolehan mengusap anggota tubuh yang terluka. Akan tetapi hadits itu dinilai *dha’if* oleh Al Baihaqi, ia mengatakan bahwa tidak ada satupun (hadits) yang shahih berasal Nabi SAW dalam masalah ini. Al Hafizh juga menilainya *dha’if* dengan mengatakan bahwa Abu Daud meriwayatkan dengan sanad yang *dha’if*. Akan tetapi sebagaimana telah lalu hadits ini mempunyai hadits lain yang menguatkannya.
3. Hadits itu menunjukkan disyariatkannya mengusap perban, baik karena luka ataupun patah tulang. Ini bukan rukhsah/keringanan.
4. Yang wajib adalah mengusap seluruh perban bukan sebagiannya seperti mengusap dua sepatu.
5. Membasuh sisa badannya yang tidak terluka.

Berkenaan dengan ini, para ulama berkata: Sesungguhnya terdapat tiga hal dalam masalah perban atas anggota badan, yaitu: membasuh, mengusap, dan bertayammum. Membasuh untuk anggota badan yang nampak, mengusap untuk perban yang melekat di atas luka, dan bertayammum untuk anggota badan yang tidak terluka dan tertutup perban melampaui ukuran ikatannya dan dikhawatirkan akan parah jika mencabutnya. Barangkali inilah yang dimaksud dari hadits yang menghimpun tayammum, mengusap, dan membasuh. *Wallahu A’lam*.

١١٦ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: (مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيْمُمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً. ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى). رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جَدًّا.

116. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata bahwa termasuk sunnah seseorang melaksanakan satu kali shalat dengan satu tayammum, lalu bertayammum lagi untuk shalat yang lain. (HR. Ad-Daruquthni) dengan sanad yang sangat *dha’if*.

Peringkat hadits

Hadits ini *dha'if*. Penulis mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dengan sanad yang *dha'if* sekali. Ash-Shan'ani berkata, "Karena hadits tersebut berasal dari riwayat Hasan bin Imarah, dan dia sangat *dha'if*." Dalam bab ini ada dua hadits yang diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Umar, *dha'if*.

Kosakata hadits

Min As-Sunnah: Maksudnya sunnah Nabi SAW. Artinya hadits ini memiliki hukum *marfu'*.

Hal-hal penting dari hadits

1. Jika sahabat Nabi SAW mengatakan, "Termasuk sunnah Nabi seperti ini," maka hadits itu hukumnya *marfu'* karena yang dimaksud oleh mereka dengan sunnah pastilah sunnah Nabi SAW.
2. Orang yang bertayammum hanya boleh untuk satu kali shalat. Inilah yang dapat dipahami dari hadits tersebut.
3. Wajib baginya bertayammum lagi untuk shalat yang lain.
4. Hadits ini menunjukkan makna umum, baik dua shalat itu dilakukan dalam waktu yang sama atau masing-masing pada waktunya.
5. Yang berpendapat seperti ini (no, 4), beralasan bahwa tayammum adalah thaharah darurat yang membolehkan untuk melaksanakan ibadah saja, tidak menghilangkan hadats seperti wudhu dengan menggunakan air.
6. Perbedaan pendapat di kalangan ulama: Para ulama berbeda pendapat apakah tayammum itu dapat menghilangkan hadats seperti air, atau hanya sebagai sebab yang membolehkan untuk melaksanakan shalat dan yang lainnya sampai menemukan air? Sementara hadats itu tetap ada padanya.

Imam Hanafi berpendapat bahwa tayammum dapat menghilangkan hadats secara mutlak. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ahmad dan dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah serta Ibnul Jauzi.

Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad dalam pendapat yang populer darinya berpendapat bahwa tayammum tidak menghilangkan hadats akan tetapi membolehkan untuk ibadah saja. Oleh karena itu tayammum hanya berlaku untuk satu waktu pada setiap kali shalat. Dan tayammum menjadi batal

dengan masuknya waktu shalat yang berikutnya. Pendapat yang benar dalilnya adalah pendapat yang pertama.

Dikatakan dalam *Asy-Syarh Al Kabir*: Secara hukum qiyas, bahwa tayammum menempati kedudukan bersuci sampai ditemukannya air atau berhadats (lagi), ini pendapat Sa'id Al Musayyab, Al Hasan, Az-Zuhri, Ats-Tsauri, dan para pengikut Ahlu Ar-Ra'yi. Karena tayammum itu menyebabkan bolehnya melaksanakan shalat maka tidak dibatasi oleh waktu sebagaimana bersuci dengan menggunakan air.

Imam Ahmad berkata, "Secara analogi bahwa tayammum menduduki posisi bersuci sampai ditemukannya air."

Dalam kitab *Al Inshaaf* dijelaskan bahwa ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Ibnu Taimiyyah dan yang paling benar.

Adapun hadits yang bersama kita merupakan hadits *dha'if*. Al Hafizh berkata, "Hadits (di atas) diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dengan sanad yang sangat lemah."

Oleh karena itu, pendapat yang benar adalah bahwa orang yang bertayammum boleh melaksanakan shalat dengan satu tayammum, baik shalat fardhu ataupun sunah dan membolehkan semua yang dibolehkan dengan bersuci menggunakan air hingga ditemukannya air atau ada hal yang membatalkan wudhu.

بَابُ الْحَيْضِ

(BAB HAID)

Pendahuluan

Dikatakan, *haadhat al mar'ah-tahiidhu-wa mahiidhan*, artinya wanita haid, yaitu jika ada darah yang mengalir (di kemaluannya). *Ta' marbutah* (ta' yang disambung) mengisyaratkan sifat yang membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Namun ada sifat khusus wanita yang penyebutannya tidak perlu menggunakan *ta' marbutah*, cukup melalui *sima'* (proses mendengar), seperti *ha'idh*, tidak diucapkan *haai'idhah*.

Secara bahasa haid berarti mengalir, berasal dari ucapan orang-orang Arab: *Haadha Al Wadi* (lembah itu mengalir).

Secara syariat, haid adalah darah alami yang biasa keluar pada wanita baligh di waktu tertentu.

Dalam hal ini, para dokter turut memberikan komentar secara ilmiah, "Haid adalah siklus bulanan yang memakan waktu selama dua puluh delapan hari. Hari pertama dari siklus itu dimulai dengan rasa lemas (karena keluarnya darah). Pada hari kelima, ketika rasa lemasnya telah pudar, mulailah putaran yang dahsyat dalam pertumbuhan akibat aktifitas hormon-hormon yang berasal dari kelenjar dasar otak. Sedangkan pada hari keempat belas dari siklus bulanan, rahim telah mempersiapkan diri untuk menyambut sel telur (ovum) yang membuahkan kehamilan, dan standarnya menurun seperti pada masa awal siklus. Setelah itu ada hormon lain yang menempati posisi hormon-hormon hingga pada masa terjadinya kehamilan. Keberadaan hormon ini akan menurun, bilamana kehamilan tidak terjadi dan darah di dalam rahim jadi mengalir sehingga

menyebabkan haid. Sebaliknya, jika kehamilan terjadi, haid tidak akan terjadi.”

Haid tersurat di dalam Al Qur`an, sunah, dan ijma’.

Mengenai hal ini, Allah berfirman dalam Al Qur`an, “Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, ‘Haid itu adalah suatu kotoran’” (Qs. Al Baqarah [2]: 222).

Dalam sunah, banyak sekali hadits yang menjelaskan perihal haid. Di antaranya, tiga hadits —menurut Syaikhul Islam— telah mewakili hukum haid, yaitu:

1. Hadits Fatimah binti Abu Hubaisy.
2. Hadits Ummu Habibah binti Jahsy.
3. Hadits Hamnah binti Jahsy.

Sedangkan ijma’ ulama mengenai haid dan hukum-hukumnya dijelaskan secara global.

Berikut ini akan diulas satu persatu hukum-hukum haid, *insya Allah*.

١١٧ - عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي (رواه أبو داود والتسائي، وصححه ابن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم).

وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود: وتجلس في مِرْكَنٍ، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةَ فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلِ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا وَتَغْتَسِلِ لِلْمَغْرَبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلِ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَتَوَضَّأُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ .

117. Dari Aisyah RA: bahwa suatu hari Fatimah binti Abu Jahsy mengalami istihadhah. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, “*Sesungguhnya darah haid adalah darah yang berwarna hitam. Jika demikian, tinggalkanlah shalatmu; tapi jika warna darah itu bukan hitam, berwudhulah dan laksanakanlah shalat*” (HR. Abu Daud dan An-Nasa’i) dinilai shahih oleh Ibu Hibban dan Al Hakim. sementara Abu Hatim memungkirinya.

Menurut riwayat Abu Daud, dalam hadits Asma’ binti Umais disebutkan: “*Hendaknya ia duduk di bak cuci; jika melihat darah berwarna merah keputih-putihan di atas air, hendaklah ia mandi untuk melaksanakan shalat zhuhur dan Ashar dengan satu kali mandi, hendaklah ia mandi untuk melaksanakan shalat Magrib dan Isya dengan satu kali mandi, dan hendaknya ia mandi satu kali untuk melaksanakan shalat Subuh. Selain dari itu semua, sebaiknya ia cukup berwudhu saja.*”

Peringkat hadits

Hadits ini adalah hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa’i, dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim.

Dalam kitab *Al Muharrar* dijelaskan: Ad-Darqutni berkata, “Perawi hadits ini semuanya tepercaya.” Al Hakim berkata, “Hadits ini sesuai dengan syarat (kriteria) Muslim.

Dikatakan dalam kitab *At-Talkhish*, “Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya tanpa lafazh *wa tawadhdha`ii* (dan berwudhulah). Al Baihaqi berkata, “Lafazh *wa tawadhdha`ii* (dan berwudhulah) adalah tambahan yang tidak akurat, seakan-akan Muslim menilai dha`if riwayat ini karena menyalahi seluruh riwayat.

Mengenai hadits Asma`, Al Hakim dan Adz-Dzahabi mengatakan bahwa hadits tersebut sesuai kriteria Muslim.

Kosakata hadits

Tustahadhu: *Istihadhah* adalah mengalirnya darah pada waktu yang tidak biasa. Keluarnya darah akibat tumor, radang, penyakit-penyakit rahim atau pada leher rahim, atau pada kemaluan wanita. Dan bisa saja darah keluar lantaran banyak mengonsumsi obat-obatan, atau karena kondisi kejiwaan.

Mirkan: Tempat yang digunakan untuk mencuci pakaian (bak cuci).

Shufrah: warna merah keputih-putihan.

Dzaliki: Kata ini ditujukan kepada wanita yang mengadakan masalahnya.

Amsiki 'an Ash-Shalah: Maksudnya tinggalkanlah shalat (pada hari-hari haid) sebagaimana termaktub dalam riwayat *Shahihain*, "*Fatruki ash-Shalah* (tinggalkanlah shalat)."

Hal-hal penting dari hadits

1. Hadits di atas menjelaskan darah haid dan ketentuan hukumnya yang akan dijelaskan berikut.

Darah haid adalah darah alami dan biasa akibat proses psikologi yang timbul dari siklus rahim karena hormon-hormon yang memengaruhi rahim dan memisahkan indung telur (*ovary*). Indung telur dipengaruhi oleh hormon kelenjar (yang terdapat di) dasar otak yang mengaturnya, sedangkan kelenjar dasar otak terpengaruh oleh perintah-perintah yang bersumber dari otak di bawah alam sadar.

2. Terjadinya *istihadhah* pada sebagian wanita dan keterangan hukumnya.
3. Bila seorang wanita mengalami *istihadhah*, sebaiknya ia membedakan hari-hari haidnya dengan cara melihat warna darah haid yang hitam, sedangkan darah *istihadhah* berwarna merah bersinar.
4. Pada saat haid, wanita harus meninggalkan shalat. Namun sekiranya darah tersebut berubah, dari hitam menjadi merah, maka hal ini pertanda suci dari haid. Karenanya, ia boleh berwudhu dan shalat lantaran sudah suci kembali.
5. Hukum bagi darah *istihadhah* tidak sama dengan hukum darah haid yang boleh meninggalkan shalat, dan lain sebagainya. Darah *istihadhah* adalah darah penyakit di mana wanita yang mengalaminya tetap dianggap suci, ia melakukan segala sesuatu yang dilakukan oleh wanita yang suci.
6. Sejatinya wanita yang mengalami *istihadhah* sedang terjangkit salah satu penyakit. Karena itu, sebaiknya ia mandi satu kali untuk setiap dua shalat. Sebagai contoh, shalat Zhuhur dan Ashar satu mandi; Magrib dan Isya satu mandi; shalat Subuh satu mandi. Di bawah ini akan dijelaskan

perselisihan ulama mengenai mandinya wanita yang mengalami *istihadhah*.

7. Setiap hendak melakukan shalat, wanita yang mengalami *istihadhah* harus berwudhu, sebab ia dihukumi berhadats.
8. Para ahli fikih berkata bahwa bila wanita yang mengalami *istihadhah* mempunyai kebiasaan yang sudah tetap, sebaiknya ia menetapkan darah *istihadhah* pada hari-hari kebiasaannya itu. Hal ini dikarenakan kebiasaan lebih kuat daripada yang lainnya. Tapi bila ia tidak mengetahui waktu kebiasaan *istihadhah*nya, sebaiknya ia menggunakan pembedaan yang akurat, misalnya sebagian darah *istihadhah* berwarna hitam, atau tebal, atau berbau busuk. Dan seandainya ia juga tidak memiliki pembedaan yang akurat/layak, sebaiknya menetapkan darah *istihadhah* menurut umumnya masa haid.
9. Barang siapa mengalami hadats yang terus-menerus, seperti *istihadhah*, kencing yang tidak sengaja (*baser*), keluar madzi, kentut, atau luka yang darahnya tidak berhenti, maka ia wajib membersihkan najis dan tempatnya. Setelah itu ia berwudhu setiap kali hendak melakukan shalat, jika ada sesuatu yang keluar seperti contoh tadi. Tapi bagi wanita yang mengalami *istihadhah* lebih disunahkan mandi setiap kali ingin melakukan shalat wajib.
10. Perbedaan pendapat dikalangan ulama: Ulama berselisih pendapat mengenai kewajiban mandi bagi wanita yang mengalami *istihadhah* setiap kali hendak melakukan shalat.

Berdasarkan riwayat Ali, Ibnu Abbas, dan Aisyah, jumhur ulama (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad) berpendapat bahwa mandinya wanita yang mengalami *istihadhah* tidak wajib dikarenakan hukum asalnya adalah bebas (*baca*: suci). Mereka tidak sependapat dengan hadits-hadits yang memerintahkan mandi karena hadits-hadits tersebut tidak shahih.

Dalam kitab *Syarh Ar-Raudhah*, Syaikh Shadiq berkata, "Tidak ada satu hadits pun yang mewajibkan wanita yang mengalami *istihadhah* (*mustahadhah*) mandi setiap kali hendak melaksanakan shalat fardhu, atau mandi untuk setiap dua shalat, atau mandi setiap

hari. Yang benar adalah, wajib mandi ketika waktu haid yang sudah menjadi kebiasaan telah berakhir, atau berakhirnya waktu yang tidak biasa melalui perbedaan dengan cara beberapa faktor pendukung, sebagaimana hadits Aisyah dalam *Shahihain* dan lainnya: “Jika kamu menemui masa haidmu, maka tinggalkanlah shalat, dan jika masa haidmu telah berlalu, maka cucilah darah (yang masih ada) dan shalatlah.”

Adapun dalam riwayat Muslim, Ummu Habibah binti Jahsy selalu mandi pada saat hendak melaksanakan shalat; yang demikian tidak mempunyai landasan yang kuat, sebab Ummu Habibah melakukan hal itu menurut pandangannya sendiri, sedang Nabi SAW tidak memerintahkannya. Nabi SAW hanya bersabda kepadanya,

أَمَكُنِّي قَدَرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكَ حَيْضُكَ، ثُمَّ اغْتَسَلِي.

“Tunggulah sesuai hari-hari haidmu, lalu mandilah.”

Riwayat yang menjelaskan perintah mandi setiap kali hendak melaksanakan shalat adalah riwayat yang datang melalui jalur periwayatan yang tidak bisa dijadikan hujjah, apalagi riwayat yang menentangnya terdapat dalam kitab *Shahih*, lagi pula cara semacam ini akan menimbulkan kesulitan yang besar, sedang syariat Islam sarat dengan kemudahan dan toleransi sebagaimana firman Allah, “Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan” (Qs. Al Hajj[22]: 78).

Sebagian ulama berpendapat bahwa wanita *mustahadhah* wajib mandi setiap kali akan melaksanakan shalat. Hal ini senada dengan beberapa hadits yang terdapat dalam sebagian kitab *Sunan*.

Pendapat yang pertama adalah yang paling unggul. Dalam hal ini, Syaikhul Islam berkata, “Mandi setiap kali hendak melaksanakan shalat bagi wanita *mustahadhah* adalah sangat disunahkan, bukan wajib menurut empat Imam dan selain mereka. Yang wajib baginya menurut jumhur ulama, justru berwudhu setiap kali hendak melaksanakan shalat fardhu.”

١١٨ - وَعَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: (كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَفْتِيهِ، فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ رَكُضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَتَحِيضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ، أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، فَإِذَا رَأَيْتِ أَنَّكَ قَدْ طَهَّرْتَ وَاسْتَنْقَأْتَ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ وَصُومِي وَصَلِّي، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزئُكَ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ، فَإِنَّ قَوِيَّتَ عَلَيَّ أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي العَصْرَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ حِينَ تَطْهَرِينَ وَتُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ المَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ العِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّينَ وَتُصَلِّينَ: وَهُوَ أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ). رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَنَهُ البُخَارِيُّ.

118. Dari Hamnah binti Jahsy, dia berkata: Aku pernah mengalami pendarahan (*istihadhah*) banyak sekali. Lalu aku mendatangi Rasulullah SAW guna meminta fatwa Beliau. Kemudian Beliau bersabda, “Ini adalah goncangan syetan. Karenanya, cukupkanlah haidmu selama enam atau tujuh hari, setelah itu mandilah. Jika telah suci, shalatlah sebanyak dua puluh empat atau dua puluh tiga (hari), puasalah, dan shalatlah. Karena yang demikian mencukupimu. Dengan cara seperti ini pula, lakukanlah setiap bulan sebagaimana para wanita mengalami haid. Sekiranya kamu mampu mengakhirkan shalat Zhuhur dan mengawalkan shalat Ashar, kemudian kamu mandi pada saat kamu dalam keadaan suci lalu melakukan shalat Zhuhur dan Ashar secara jamak, kemudian kamu mengakhirkan shalat Maghrib dan mengawalkan shalat Isya, kemudian kamu mandi dan menjamak dua shalat, lakukanlah, dan mandilah untuk shalat Subuh dan shalatlah. ‘Bagiku, yang demikian merupakan dua perkara yang menarik’.” lanjut Rasulullah SAW. (HR. Lima imam hadits selain An-Nasa`i) dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi dan dinilai *hasan* oleh Bukhari.

Peringkat hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*.

Diriwayatkan oleh lima imam hadits kecuali An-Nasa'i. Dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi. Dinilai *hasan* oleh Bukhari. Dan dinilai *shahih* juga oleh kelompok lain, seperti Ibnu Al Mundzir, Ibnu Al Arabi, dan Asy-Syaukani dalam kitab *As-Sail Al Jarar*. Keshahihan hadits ini dinukil dari Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya.

Kosakata hadits

Rakdhah: Makna asalnya adalah memukul dengan kaki, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur`an, "*Hantamkanlah [urkudh] kakimu*" (Qs. Sad: 42). Dalam hadits ini *rakdhah* berarti penyakit yang disamakan syetan kepada wanita mukminah ini (Hamnah binti Jahsy) dalam masalah agamanya.

Istanqa'ti: Abu Al Wafa' berkata, "Dalam penulisan lafazh ini, hadits di atas menggunakan alif. Padahal yang benar adalah menggunakan *ya`*, *istanqayti*, sebab berasal dari kata *naqaa asy-syai'u wa anqaituhu* (sesuatu menjadi bersih dan saya membersihkannya), maksudnya *nazhzhafu* (aku membersihkannya). Karenanya, lafazh tadi tidak tepat bila menggunakan huruf alif dan hamzah. *An-Naqaa`* adalah suci lantaran darah terhenti (keluar)."

Fa tahayyadhii: Anggaplah dirimu seperti wanita yang sedang haid.

Hal-hal penting dari hadits

1. Di masa Nabi SAW banyak wanita yang mengeluarkan darah istihadhah. Mereka menemui Beliau SAW guna menanyakan hukumnya. Beliau pun memberikan penjelasan hukum seperti yang ditentukan syariat. Oleh karena itu, sebaiknya para wanita muslimah bertanya kepada ulama mengenai masalah agama yang dianggap tidak dipahami, meskipun sampai pada masalah yang berkaitan dengan kemaluan.
2. *Istihadhah* bukanlah haid yang natural, melainkan penyakit yang menimpa wanita akibat perbuatan jahat syetan yang masuk ke dalam tubuh keturunan Adam AS melalui aliran darah. Syetan hendak mengganggu ibadah wanita melalui apa saja yang telah ditentukan Allah SWT sebagai sarana untuk menyakiti dan membahayakan mereka.

Dalam hadits lain, *rakdah asy-syaitaniyyah* disebut Nabi SAW dengan lafazh *'irq*, yaitu urat nadi yang memanas. Para ilmuwan kedokteran menafsirkan *istihadhah* sebagai gangguan yang datang secara mendadak

lalu keluar cairan yang menyebabkan tubuh lemas, bahkan sangat lemas.

Dr. Muhammad Ali Al Bar berkata, "*Istihadhah* adalah darah yang keluar dari rahim, atau leher rahim, atau kemaluan wanita lantaran tumor jinak atau tumor ganas, atau radang pada leher rahim atau kemaluan wanita, atau penyakit lainnya. Konsumsi obat-obatan juga bisa menyebabkan penyakit di sekitar kemaluan. Tampaknya penyebab yang terakhir ini (konsumsi obat-obatan) banyak terjadi di tengah-tengah kita, sebab obat-obatan menghambat pembekuan. Inilah penyebab utama *istihadhah*."

3. Wanita yang mengalami *istihadhah* tapi tidak mengetahui kebiasaan hari-hari haidnya dan pada darahnya tidak ada pembedanya antara darah haid dan *istihadhah*, maka seolah-olah darah itu adalah darah haid dengan meninggalkan shalat, puasa, dan ibadah lainnya —sebagaimana kebiasaan para wanita di hari-hari haid mereka— selama enam atau tujuh hari, ia dianggap sebagai wanita haid dan berlaku atasnya hukum wanita haid.
4. Bila wanita *mustahadhah* telah menyelesaikan masa *istihadhah*-nya sebagaimana kebiasaan para wanita, hendaknya ia mandi meskipun darah *istihadhah* masih ada, sebagaimana mandi setelah masa haid berakhir. Setelah itu ia shalat selama dua puluh empat atau dua puluh tiga hari, dan puasa hingga ia diganjar atas ibadah shalat dan puasa yang dilakukannya. Hal ini dikarenakan statusnya telah menjadi wanita yang suci dari haid.
5. Ketentuan ini mesti dilakukan setiap bulan, sebab kebiasaan umumnya para wanita mengalami haid dan suci dalam satu bulan, yaitu tiga puluh hari; enam atau tujuh hari masa haid, selebihnya masa suci. Ini merupakan kondisi terdekat bagi mereka. Dan pada umumnya, penghitungan bulan berdasarkan hitungan Qamariyah.
6. Darah *istihadhah* tidak menghalangi shalat dan ibadah wajib lainnya yang mensyaratkan thaharah.
7. Sedangkan darah haid menghalangi shalat dan ibadah wajib lainnya yang mensyaratkan bersih dari darah haid. Shalat yang ditinggalkan semasa haid tidak perlu diqadha (diulang).
8. Darah adalah najis, dan wajib dicuci.
9. Jumhur ulama tidak mewajibkan mandi atas wanita *mustahadhah*. Adapun pendapat ulama yang mewajibkan mandi bagi wanita *mustahadhah*, tidak

memiliki sandaran (dalil) dalam mewajibkannya, tapi mereka hanya menganggap mandi merupakan hal yang disukai dalam syariat. Sekiranya wanita *mustahadhah* ingin mandi, sebagai ganti dari mandi setiap hendak melaksanakan shalat lima waktu —yang menyebabkan kesulitan besar, apalagi di musim dingin—, maka ia boleh mengakhirkan shalat Zhuhur dan mengawalkan shalat Ashar dengan satu kali mandi; mengakhirkan shalat Magrib dan mengawalkan shalat Isya dengan satu kali mandi. Adapun untuk shalat Fajar (Subuh), cukup dengan satu kali mandi. Tak pelak lagi, sekiranya tidak ada kesulitan yang besar, mandi merupakan kesempurnaan kebersihan.

١١٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- (أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّمَ، فَقَالَ: امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكَ حَيْضَتُكَ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: (وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ)، وَهِيَ لِأَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ مِنْ وَجْهِ آخَرَ.

119. Dari Aisyah RA bahwa Ummu Habibah binti Jahsy mengadukan ihwal darahnya (yang keluar terus-menerus) kepada Rasulullah SAW. Kemudian Beliau bersabda, *'Tunggulah sesuai hari-hari haidmu, lalu mandilah.*' Maka setiap kali Ummu Habibah hendak melaksanakan shalat, ia mandi terlebih dahulu. (HR. Muslim)

Dalam riwayat Bukhari disebutkan, *"Dan berwudhulah setiap kali engkau hendak melaksanakan shalat"* (Hadits semisal ini juga ada pada Abu Daud dan yang lainnya dari jalur periwayatan yang lain).

Hal-hal penting dari hadits

Ummu Habibah mengadukan ihwal darahnya yang keluar terus-menerus kepada Rasulullah SAW hingga akhirnya beliau mengajarkan kepadanya beberapa hukum di bawah ini:

1. Wanita yang mengeluarkan darah *istihadhah* tetap dianggap sebagai darah haid selama darah *istihadhah* keluar di hari-hari haid.
2. Jika hari-hari haidnya (menurut kebiasaan) telah berlalu, ia dianggap telah suci dari haid meskipun darah *istihadhah* masih ada. Karenanya, jika ia mandi dari haid (hadats besar) tersebut, tubuhnya menjadi suci kembali.
3. Seorang wanita bisa dikatakan sebagai *mustahadhah*, bila darah yang keluar tidak terputus. Dengan demikian, sekiranya ada sesuatu yang membatalkan wudhu keluar dari wanita *mustahadhah*, hendaknya ia berwudhu ketika hendak melakukan shalat. Namun jika tidak ada sesuatu yang membatalkan wudhu keluar dari wanita *mustahadhah*, maka ia tetap dalam keadaan suci, tidak perlu berwudhu saat akan melaksanakan shalat.
4. Dalam hal ini, demi kesempurnaan ibadah, Ummu Habibah selalu mandi ketika hendak melakukan shalat.
5. Syaikhul Islam (semoga Allah merahmatinya) mengatakan bahwa darah *istihadhah* dan darah haid sulit dibedakan. Karenanya, ada beberapa hal yang membedakan kedua darah tersebut, yaitu:

Pertama, kebiasaan (hari-hari haid). Ia menjadi tanda terkuat, sebab hukum asal adalah tetapnya darah haid (pada hari-hari kebiasaannya) daripada darah lainnya.

Kedua, perbedaan. Darah haid berwarna merah pekat kehitam-hitaman dan merah bening.

Ketiga, mengambil pelajaran dari kebiasaan hari-hari haid umumnya wanita. Hal ini berdasarkan hukum asal bahwa mayoritas dapat mengalahkan individu.

Ketiga hal yang menjadi pembeda antara darah *istihadhah* dan darah haid diisyaratkan oleh Sunnah dan pengalaman. Ketiga hal ini juga dinyatakan dalam Madzhab Imam Ahmad bahwa hukum haid berkisar pada tiga hadits berikut:

- a. Kebiasaan khusus, ditunjukkan dalam hadits Ummu Habibah binti Jahsy.
- b. Perbedaan, ditunjukkan dalam hadits Fatimah binti Abu Hubaisy.
- c. Kebiasaan mayoritas wanita, ditunjukkan dalam hadits Hamnah binti Jahsy.

6. Jika kebiasaan (hari-hari haid) seorang wanita bertambah, atau maju, atau mundur, maka menurut pendapat yang masyhur dalam Madzhab Imam Ahmad mengatakan bahwa darah yang keluar tiga kali berturut-turut dianggap sebagai darah haid dan menjadi kebiasaan baginya. Adapun bila darah yang keluar itu tidak berturut-turut, Madzhab ini mempunyai keterangan tersendiri mengenai shalat dan puasa wanita tersebut. Dalam riwayat lain, Imam Ahmad mengatakan bahwa meskipun tidak berulang kali darah keluar, hal itu tetap dianggap sebagai haid. Pendapat terakhir dipilih juga oleh Al Muwaffaq (Ibnu Qudamah), sekelompok ulama, dan Syaikhul Islam.

Dikatakan dalam kitab *Al Fa'iq* bahwa pendapat terakhir adalah yang terpilih.

Dikatakan dalam kitab *Al Inshaf* bahwa pendapat terakhir adalah yang benar dan layak diamalkan, sebab para wanita tidak mampu melakukan hal selain itu.

Dikatakan dalam kitab *Al Ikhtiyarat* bahwa seandainya kebiasaan hari-hari haid wanita berubah, baik bertambah, berkurang, atau pindah, maka darah yang keluar tetap dianggap sebagai darah haid sampai wanita itu tahu bahwa darah tersebut adalah *istihadhah*, tandanya darah tidak berhenti.

7. Syaikh Al Mubarakfuri berkomentar, "Pendapat yang dikemukakan oleh para ahli fikih bertentangan dengan hadits-hadits haid dan dasar-dasar syari'at yang sarat dengan kemudahan."
8. Sesuatu yang ditetapkan oleh *syari'* (Allah) menjadi amal atau perbuatan menurut nama dan keberadaannya, maka tidak boleh dikira-kira dan dibatasi. Hal ini merupakan pendapat mayoritas sahabat, ulama, dan lain sebagainya, serta dibenarkan dalam kitab *Al Inshaf*.
9. Tidak ada batasan minimal dan maksimal masa sucinya haid. Selama darah masih ada, maka dianggap sebagai darah haid, dan jika darah sudah tidak ada (berhenti), maka dianggap sudah suci. Pernyataan ini dibenarkan dalam kitab *Al Kafi*, dibenarkan dalam *Al Inshaf*, dan merupakan pendapat Madzhab Abu Hanifah dan Imam Malik.

١٢٠ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: (كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطَّهْرِ شَيْئًا). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ

120. Dari Ummu Atiyyah RA, dia berkata: Kami tidak menganggap sedikit pun (cairan) warna merah kehitam-hitaman dan warna merah kekuning-kuningan setelah bersuci. (HR. Bukhari dan Abu Daud) redaksi ini milik Abu Daud.

Kosakata hadits

Al Kudrah: Warna merah kehitam-hitaman.

Ash-Shufrah: Warna merah kekuning-kuningan, seperti warna emas.

Ath-Thuhru: Maksudnya berhentinya darah haid.

Hal-hal penting dari hadits

1. Air (cairan) yang keluar dari kemaluan wanita setelah suci dari haid, tidak dianggap sebagai haid meskipun berwarna merah kehitam-hitaman dan merah kekuning-kuningan yang berasal dari darah.
2. Jika turunnya air yang berwarna merah kehitam-hitaman dan merah kekuning-kuningan itu pada masa haid dan kebiasaannya, maka hal tersebut dianggap haid, sebab itu adalah darah pada masanya yang bercampur dengan air.
3. Hadits di atas dan yang sepertinya memiliki hukum *marfu'* (sampai kepada Nabi SAW), karena sahabat wanita tersebut (Ummu Athiyyah) menceritakan kondisi wanita sahabat pada masa Nabi SAW hidup dan memberikan *iqrar* (pengakuan) terhadap perbuatan para sahabat.
4. Hadits ini menyimpulkan hukum bahwa berubahnya warna darah tidak memberikan keraguan perihal haid, selama haid tersebut berlangsung di masa dan waktunya.
5. Dalam kitab *Al Mugni* dikatakan bahwa wanita yang melihat darah, baik berwarna merah kehitam-hitaman dan merah kekuning-kuningan, pada hari-hari biasa ia haid, maka darah tersebut adalah darah haid. Tapi jika

ia melihatnya setelah hari-hari biasa ia haid, maka yang demikian bukan termasuk darah haid. Pernyataan ini dinukil dari Imam Ahmad dan sebagai ketetapan dalam Madzhab Ast-Tsauri, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Hal ini dikarenakan Ummu Athiyyah telah berkata, "Kami tidak menganggap sedikit pun cairan warna merah kehitam-hitaman dan warna merah kekuning-kuningan setelah bersuci." (HR. Abu Daud).

١٢١- وَعَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: (أَنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

121. Dari Anas RA bahwa kaum Yahudi jika seorang wanita di antara mereka mengalami haid, maka mereka tidak makan bersamanya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Lakukanlah segala sesuatu (pada wanita haid) selain bersetubuh (pada kemaluannya,ed)." (HR. Muslim).

Kosakata hadits

Al Yahuud: *Yahudd* artinya orang-orang Yahudi, yaitu keturunan Ya'qub. Mereka dinamakan dengan orang-orang Ibrani atau Israil, disandarkan kepada Bani Israil. Agama mereka adalah Yahudi, nabi mereka adalah Musa AS, kitab mereka adalah Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa AS, namun setelah itu kaumnya merubah/menyelewengkan kitab tersebut.

١٢٢- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِي فَأَتَزِرُ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

122. Dari Aisyah bahwa, dia berkata, "Suatu hari Rasulullah SAW menyuruhku agar memakai kain, lalu beliau bercumbu denganku sedang aku dalam keadaan haid. (HR. *Muttafaq 'Alaih*)

Kosakata hadits

Fa attaziru: Maksudnya memakai *wizrah*, yaitu pakaian yang menutupi aurat dan sekitarnya.

Fa yubasyiruni: Seperti ucapan orang yang mengatakan, “*Basyara ar-Rajulu Zaujatahu*” maksudnya seorang suami menyentuh kulit istri dengan cara menempelkan kulitnya.

Hal-hal penting dari hadits

1. Badan, keringat, dan pakaian orang yang haid adalah suci. Karenanya, boleh berinteraksi dan menyentuhnya, serta ia boleh menjalankan aktifitas rumah tangga, mulai dari menyediakan makanan, minuman, dan lain sebagainya.
2. Hadits di atas menyalahi kebiasaan kaum Yahudi yang mendiskriminasi wanita haid.
3. Wanita haid boleh diperlakukan apa saja selain jimak (berhubungan intim). Bila seorang suami hendak bercumbu dengan istrinya yang sedang haid, sebaiknya suami menyuruh istri agar memakai kain atau celana pendek atau panjang, lalu mencumbuinya di bagian tubuh mana saja selain bagian kemaluan.

Istimta' (bersenang-senang) dengan wanita haid di bagian atas pusar dan di bawah lutut, menurut para ahli fikih diperbolehkan. Yang menjadi perselisihan di antara mereka adalah *istimta'* di bagian bawah pusar dan atas lutut. Dalam Al Qur`an, Allah memerintahkan menjauhi wanita yang haid, “*Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid.*” (Qs. Al Baqarah[2]: 222)

Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda,

إِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا التَّكَاحَ.

“*Lakukanlah segala sesuatu (pada wanita haid) selain bersetubuh (di kemaluannya)*” (HR. Muslim).

Hadits ini menunjukkan bahwa seluruh tubuh wanita haid boleh selain tempat keluarnya darah haid.

Perbandingan Antara Tiga Agama tentang Wanita Haid

1. Agama Yahudi memandang wanita yang sedang haid sebagai kotoran yang najis, sehingga mereka mengasingkannya. Bagi mereka, badan, pakaian, dan tempat tidurnya juga najis. Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Anas bahwa jika wanita kaum Yahudi haid, mereka tidak makan bersamanya dan tidak mengumpulkannya di dalam rumah.
2. Agama Nashrani membolehkan menggauli wanita haid di kemaluannya. Agama ini telah melampaui batas dalam perlakuan terhadap wanita yang sedang haid.

Insy Allah, penjelasan menggauli wanita haid dan kemudharatannya akan dijabarkan di tema berikutnya.

3. Dalam hal ini, ajaran Islam mengandung unsur moderat. Islam merupakan agama yang sarat keadilan dalam urusan-urusannya. Bagi Islam, hal yang dianggap najis pada wanita yang haid hanyalah kemaluannya saja. Al Qur`an mensinyalir bahwa kemaluan wanita yang haid tidak diperbolehkan, sebagaimana firman-Nya, "*Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh*" (Qs. Al Baqarah[2]: 222).

Dalam *Shahih Muslim*, Nabi SAW bersabda, "*Lakukanlah segala sesuatu (pada wanita haidh) selain bersetubuh (di kemaluannya).*"

Dalam *Sunan Abu Daud*, Hakim bin Hizam bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang halal bagiku terhadap istriku yang haid?" Beliau bersabda,

لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ.

"*Bagimu adalah di atas kain penutup (sarung).*"

Dalam *Ash-Shahihain*, dilansir sebuah hadits Aisyah dia berkata, "Suatu hari Rasulullah SAW menyuruhku agar memakai kain, lalu beliau mencumbuiku sedang aku dalam keadaan haid." Maksudnya, Rasulullah SAW menempelkan kulit beliau dengan kulit Aisyah.

Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa ajaran Islam menghindari kotoran dan penyakit, sementara ajaran Nashrani tidak menghindarinya. Islam tidak mendiskriminasi wanita haid hingga menempatkannya pada posisi terendah sebagaimana orang-orang Yahudi yang menyatakan di dalam kitab mereka (yang

menyimpang), “Jika seorang wanita sedang haid, maka selama tujuh hari ia harus sendirian. Siapa saja yang menyentuhnya pada masa itu, orang tersebut menjadi najis; siapa saja yang menyentuh tempat tidurnya, orang tersebut mesti mencuci pakaiannya dan mandi dengan air; dan siapa saja yang berbaring bersamanya, orang tersebut juga menjadi najis.”

Rasulullah SAW sebagai panutan bagi umatnya memberikan contoh bagaimana berinteraksi dengan istri yang sedang haid. Ketika istri beliau haid, Rasulullah SAW menciumnya, tidur bersamanya, memintanya agar tidur bersama beliau, membaca Al Qur`an di pangkuannya, menyuruhnya menggunakan kain penutup lalu beliau menggaulinya di atas kain penutup itu demi menghindari jima' (di tempat keluarnya haid).

١٢٣- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي إِمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. قَالَ: (يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ الْقَطَّانِ، وَرَجَّحَ غَيْرُهُمَا وَقَفَّهُ.

123. Dari Ibnu Abbas RA, dari Rasulullah SAW mengenai seorang suami yang berhubungan intim dengan isterinya sementara isterinya sedang haid. Rasulullah SAW bersabda, “*Hendaklah ia bersedekah sebanyak satu dinar atau setengah dinar.*” (HR. Lima Imam hadits) dan telah dinilai *shahih* oleh Al Hakim serta Ibnu Al Qaththan. selain kedua ulama hadits di atas menguatkan bahwa hadits ini *muqaf*.

Peringkat hadits

Para ulama berbeda pendapat mengenai diterimanya hadits ini.

Al Albani berkata: Imam Ahmad menguatkannya, di mana ia berkata: “Betapa baiknya hadits ini”. Lalu ditanyakan kepadanya, “Apakah engkau menggunakannya?” Ia menjawab “Ya”. Hadits ini diriwayatkan oleh para penyusun kitab sunan, Ath-Thabrani, Al Hakim dan Baihaqi dengan sanadnya

yang shahih berdasarkan kriteria Shahih Bukhari. Hadits ini juga dinilai shahih oleh Al Hakim, Adz-Dzahabi, Ibnu Daqiq Al Id, Ibnul Qayim dan Ibnu Hajar Al Asqalani.

Hadits ini dianggap *dha'if* oleh Ibnu As-Sakan dan Ibnu Shalah. An-Nawawi berlebihan dengan mengatakan *dha'if* berdasarkan ijma' ulama di dalam *Syarah Imam Muslim* dan *Al Majmu'*.

Dakwaan ijma' ini ditolak. Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: Di dalamnya banyak terjadi kesimpangsiuran hadits, baik di dalam matan dan sanadnya. Hal ini sangat berbeda sekali dengan pendapat Imam Ahmad dan pendapat At-Tirmidzi yang berkata: Pendapat para ulama dari masa ke masa yang mengatakan bahwa di dalam masalah di atas tidak ada pembayaran fidyah merupakan dalil bahwa mereka meninggalkan hadits tersebut.

Kosakata hadits

Bidiinarin: Dinar adalah uang emas. Dinar milik umat Islam timbangannya sama dengan 4,25 gram emas.

Hal-hal penting dari hadits

1. Diharamkannya berhubungan intim dengan seorang isteri yang sedang haid. Allah berfirman, "*Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhi diri dari wanita di waktu haidh dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu*". (Qs. Al Baqarah [2]: 222)
2. Sesungguhnya seorang suami yang berhubungan intim dengan isterinya, yang sedang haid, maka sang suami dikenakan sanksi membayar kafarat sebagai sedekah yang jumlahnya satu Dinar atau setengah Dinar.
3. Hal yang diharamkan di sini adalah masuknya kemaluan suami ke dalam kemaluan isteri. Adapun terjadi kontak dengan seorang isteri yang sedang haid yang bukan pada kemaluannya, maka keterangan mengenai kebolehan sudah ada terdahulu pada hadits riwayat Aisyah.
4. Syaikhul Islam berkata: Hukum wajib membayar kafarat dalam berhubungan intim dengan seorang isteri yang sedang haid, maka ia

sesuai dengan metode Qiyas (analogi) sekalipun tidak ada nash yang menyatakan itu. Hal demikian karena perbuatan maksiat yang keharamannya melalui nash hukum seperti berhubungan intim di saat berpuasa, melakukan ihram dan pada waktu haid masuk di dalamnya juga kafarat. Hal ini berbeda dengan perbuatan maksiat yang substansinya memang telah haram, seperti berbuat kezhaliman dan berzina di mana tidak diberlakukan kafarat padanya.

Bahaya Berhubungan Intim dengan Isteri yang sedang Haid

Dr. Muhammad bin Ali Al Bar berkata: Masuknya dzakar di dalam kemaluan wanita di saat haid berarti memasukkan kuman-kuman di saat organ seksual yang ada tidak dapat menyerangnya, maka yang terjadi adalah hal-hal berikut :

1. Infeksi akan menjalar kepada dua lubang rahim yang dapat menutupnya, di mana ia akan menghantarkan pada kemandulan dan hamil diluar rahim.
2. Infeksi akan menjalar pada lubang saluran kencing, yaitu kandung kemih, saluran kencing/ureter dan ginjal sesuatu yang menyebabkan sakitnya organ saluran kencing.
3. Meminimalkan keinginan berhubungan intim pada seorang isteri, khususnya di saat pemanasan.
4. Terjadinya penyakit pusing setengah/migran.
5. Seorang isteri akan merasakan kondisi yang tidak nyaman dan tidak tenang, sehingga ia menjadi gelisah sampai kepada bahaya lainnya yang belum pernah tersingkap sampai sekarang.

Hanya saja Allah SWT, Dzat yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui telah mengungkapkan dengan firman-Nya: *“Katakanlah, haid itu adalah kotoran . Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci”*. (Qs. Al Baqarah [2]: 222) Allah SWT mengungkapkan bahwa darah haid adalah penyakit mengandung bahaya yang banyak, di mana Allah lebih mengetahuinya.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum membayar kafarat

berhubungan intim di saat haid sebagai berikut:

Imam Ahmad berpendapat dengan wajibnya membayar kafarat bagi seseorang yang berhubungan intim dengan isterinya yang sedang haid dan seorang isteri juga wajib membayar kafarat apabila ia melakukan hubungan intim tersebut dengan sukarela. Adapun jumlah pembayaran kafaratnya sebesar satu atau setengah Dinar berdasarkan hadits di atas.

Tiga Imam yang lain berpendapat bahwa suami-isteri tidak terkena kafarat. At-At-Tirmidzi berkata: Ini adalah pendapat para ulama di beberapa daerah. Ibnu Katsir berkata: Hendaklah mereka mengucapkan *istighfar*. Hukum asal sesuatu itu bebas (dari tanggungan) hingga ada dalil yang membuktikannya.

Ibnu Abdul Barr berkata: Argumen pendapat yang tidak mewajibkan kafarat adalah karena adanya karancuan hadits tersebut, dan bahwa hukum asal adalah bebas dari (tanggungan) adalah argumen yang menganggap hadits tersebut tidak shahih.

Sementara orang-orang yang mewajibkan kafarat, maka mereka memandang keabsahan hadits dan bahwa hadits tersebut layak untuk mewajibkan hukum syariat.

Hadits di atas dikuatkan oleh Imam Ahmad di mana ia berpendapat untuk mengamalkan hadits tersebut sebagaimana dilakukan oleh sekelompok ulama salaf. Al Albani berkata: Sanad hadits ini shahih dan dinilai shahih oleh sekelompok ulama terdahulu dan sekarang.

Hadits di atas diriwayatkan oleh para penyusun kitab *Sunan* dan Al Baihaqi dengan sanad yang shahih berdasarkan kriteria Imam Bukhari. Hadits ini juga dinilai shahih oleh Al Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi, Ibnu Daqiq Al Id dan Ibnul Qayim. Wallahu A'lam.

Catatan

Para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban memilih antara satu dan setengah dinar.

1. Satu pendapat mengatakan, harus satu dinar apabila pada permulaan haid dan setengah dinar apabila di akhir masa haid. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa darah pada permulaan masa haid sangat deras dan kuat sekali dalam menimbulkan penyakit ketimbang di akhir masa haid.

2. Pendapat lain mengatakan bahwa kewajiban memilih di antara satu dinar dan setengah dinar seperti kewajiban memilih bagi seorang musafir antara mengqashar shalat dan menyempurnakannya. Yang condong pada pendapat ini adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Ukuran satu dinar adalah 4,25 gram emas. Syaikhul Islam memilih pendapat dengan mengatakan bahwa dinar yang dimaksud adalah jenis yang sudah tercetak uang, karena dinar adalah istilah untuk sesuatu yang telah tercetak. Ia menjelaskan hal ini di dalam masalah fikih.

Adapun pendapat yang masyhur, bahwa yang tercetak atau yang lainnya atau nilainya saja berupa perak itu sudah mencukupi.

١٢٤- وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.

124. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Bukankah apabila seorang wanita yang sedang haid tidak diperbolehkan shalat dan berpuasa?(HR. *Muttafaq 'Alaih*) dalam sebuah hadits yang panjang.

Kosakata hadits

Alaisa Idzaa Haadhat lam Tushalli: Bentuk pertanyaan (*alaisa*) di sini sebagai pernyataan tentang apa yang disebutkan di permulaan hadits yaitu tentang kurangnya agama seorang wanita.

Hal-hal penting dari hadits

1. Diharamkannya shalat bagi wanita yang sedang haid dan tidak sahaya shalat seandainya ia melakukannya serta tidak adanya kewajiban mengqadha shalat yang ia tinggalkan di masa haid setelah ia suci.
2. Diharamkannya puasa bagi wanita yang sedang haid, akan tetapi ia wajib mengqadha hari-hari yang ia tinggalkan saat ia sedang haid (khusus puasa wajib, seperti puasa Ramadhan).

3. Ibnul Mundzir, Al Wazir Ibnu Hubairah serta An-Nawawi berkata: Para Ulama sepakat mengenai kewajiban mengqadha puasa bagi wanita yang haid beserta gugurnya kewajiban shalat baginya di masa-masa haid berdasarkan hadits Bukhari dan Muslim dari Aisyah RA, sesungguhnya dia berkata,

كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَ لَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

“Sesungguhnya kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat”.

Para ulama berkata, “Perbedaan di antara keduanya adalah bahwa shalat dilaksanakan berulang-ulang, maka tidak wajib mengqadhanya karena hal itu akan menimbulkan kesulitan, berbeda dengan puasa.

Faidah

Wanita yang sedang haid dilarang melakukan ibadah-ibadah lainnya di antaranya;

1. Dilarang masuk ke dalam masjid berdasarkan hadits:

لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ.

“Aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita yang sedang haid dan bagi orang yang sedang junub”.

2. Tidak sah seorang wanita yang haid melaksanakan thawaf berdasarkan hadits,

الطَّوَّافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ.

“Thawaf di baitullah seperti ibadah shalat”.

3. Dilarang membaca Al Qur`an berdasarkan hadits Ibnu Umar,

وَلَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ.

“Seorang wanita yang sedang haid dan seseorang yang junub dilarang membaca ayat-ayat Al Qur`an.”

4. Dilarang menyentuh Al Qur`an berdasarkan hadits riwayat Umar bin Hazm,

وَلَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ إِلَّا طَاهِرٌ.

“Mushaf tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci”.

Catatan

Penjelasan mengenai pendapat yang membolehkan membaca Al Qur`an dan menyentuhnya bagi wanita yang sedang haid untuk proses pembelajaran adalah sebagai berikut:

Madzhab Maliki berpendapat diperbolehkannya menyentuh mushaf bagi wanita yang sedang haid dan membacanya dalam proses belajar mengajar. Dalam hal ini mereka memiliki beberapa dalil. Pada pendapat ini ada kemudahan bagi para pendidik di sekolah-sekolah Tahfizhul Qur`an, sehingga Al Qur`an tidak dilupakan oleh orang yang menghafalnya, khususnya di saat-saat mengalami nifas dan bagi wanita yang mengalami masa haid yang lama. Pendapat ini adalah pendapat Bukhari, Ath-Thabari, Ibnul Mundzir, Daud, Asy-Sya`bi, Madzhab Syafi`i dalam *qaul qadim* serta satu riwayat dari Ahmad. Pendapat ini telah dinukil oleh banyak ulama modern.

١٢٥- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (لَمَّا جِئْنَا سَرِفَ حَضَتْ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.

125. Dan dari Aisyah RA, dia berkata: Ketika kami tiba di lembah Sarifa, aku mengalami haid. Lalu Nabi SAW bersabda, “Lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh orang yang beribadah haji kecuali melakukan thawaf di Baitullah sampai kamu bersuci”. (HR. *Muttafaq ‘Alaih*) dalam sebuah hadits yang panjang).

Kosakata hadits

Sarifa adalah lembah yang terletak jauh dari perbatasan tanah Haram, dari arah Tan`im sekitar 10 Km dan dari arah Masjidil Haram sekitar 18 Km,

melewati jalan antara kota Makkah dan Madinah. Lembah Sarifa berada di antara kota Makkah dan lembah Al Jumum (Marr Azh-Zhahran).

Hal-hal penting dari hadits

1. Aisyah sedang menjalankan umrah dengan melaksanakan haji tamattu. Dan hal tersebut terjadi pada haji wada' lalu ia mengalami haid di lembah Sarifa, sebuah lembah yang cukup jauh dari kawasan Masjidil Haram sekitar 18 Km, yaitu jalan antara kota Madinah dan Makkah.
2. Aisyah memasukkan pelaksanaan haji pada umrah yang sedang dia kerjakan, sehingga menjadi haji qiran karena ia tidak dapat melaksanakan thawaf untuk umrah dan melakukan *tahallul* karena haid yang ia alami tersebut.
3. Wanita yang sedang haid diperbolehkan melaksanakan seluruh ritual ibadah haji dari mulai wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, melontar Jumrah, bermalam di Mina, sa'i antara bukit Shafa dan Marwah, seandainya Aisyah melakukan thawaf sebelum mengalami haid. Keabsahan melakukan hal tersebut karena tidak disyaratkan bersuci dan itu adalah ijma' ulama.
4. Diharamkannya thawaf bagi wanita yang sedang haid dan tidak sahnya thawaf dari dirinya.
5. Memuliakan Baitullah dan mengagungkannya, dan hendaklah seorang muslim tidak mendatanginya kecuali dengan tingkah laku yang terbaik serta kesucian yang sempurna. berfirman, "*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu pada di setiap memasuki masjid*". (Qs. Al A'raaf[7]: 31)

Orang-orang Arab dahulu —sampai di zaman jahiliyah— mengagungkan Baitullah. Mereka tidak melaksanakan thawaf dengan pakaian yang dipakai berbuat maksiat kepada Allah, melainkan mereka meminjam pakaian orang-orang Quraisy untuk melakukan thawaf, dan apabila mereka tidak menemukan, maka mereka (lebih memilih) melakukan thawaf dengan telanjang.

١٢٦ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ: (مَا فَوْقَ الْإِزَارِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَضَعَّفَهُ.

126. Dari Mu'adz bin Jabal RA, bahwa dia bertanya kepada Nabi tentang apa yang halal bagi seorang suami dari isterinya yang sedang haid? Rasulullah menjawab, “*Sesuatu yang berada di atas sarung*”. (HR. Abu Daud) dan dia menilainya *dha'if*.

Peringkat hadits

Hadits di atas *dha'if*. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan ia menilainya *dha'if* serta mengatakan bahwa hadits tersebut tidak kuat.

Pengarang kitab *At-Talkhish* berkata, “Di dalam sanadnya ada Baqiyah bin Al Walid.” Al Baihaqi berkata, “Para ulama sepakat bahwa hadits tersebut tidak dapat dijadikan hujjah serta tidak diketahuinya kondisi Sa'id Al Aghthasy, kami tidak mengetahui sama sekali adanya orang yang menilainya *tsiqah*.”

Bersamaan dengan pendapat yang menilainya *dha'if*, ia memiliki *mutabi'* (hadits lain yang perawinya sama dari awal sanad) pada Ath-Thabarani dan juga dikuatkan oleh hadits Abu Daud dan At-Tirmidzi.

Kosakata hadits

Haa'idh: Tidak dikatakan *haa'idhah* untuk menghindari kesamaran antara sifat untuk laki-laki dan perempuan.

Ma Fauqal Izaar: *Al Izaar* adalah pakaian yang meliputi separuh tubuh dari arah bawah (sarung).

Hal-hal penting dari hadits

1. Dibolehkannya menyentuh bagian anggota tubuh isteri yang sedang haid yang berada di atas lekukan kain.
2. Larangan berhubungan intim dengan isteri yang sedang haid. Ia diharamkan berdasarkan firman Allah, “*Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 222)

3. Seorang wanita yang sedang haid diperintahkan untuk mengenakan kain atau memakai celana di saat ingin bersentuhan.
4. Hadits di atas menunjukkan diharamkannya menyentuh bagian anggota tubuh yang antara pusar dan lutut, karena ini itu adalah bagian yang dilarang untuk didekati, akan tetapi hadits di atas bertentangan dengan hadits lain yang lebih shahih yaitu, sabda Rasulullah SAW: “*Lakukanlah apa saja kecuali berhubungan intim*”. Pendapat yang unggul adalah diperbolehkannya menyentuh seluruh anggota tubuh isteri selain kemaluannya.

١٢٧- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (كَانَتْ التُّنَسَاءُ تَقْعُدُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ نَفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ، وَفِي لَفْظِ لَهُ: (وَلَمْ يَأْمُرْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِضَاءِ صَلَاةِ النَّفَاسِ)، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

127. Dari Umu Salamah RA, dia berkata: Wanita-wanita yang mengalami nifas berdiam diri pada masa Nabi Muhammad SAW setelah mengalami nifas selama empat puluh hari. (HR. Lima Imam hadits kecuali An-Nasa`ai). Lafazh hadits tersebut milik Abu Daud. Dalam lafazh Abu Daud lainnya: Dan Nabi tidak memerintahkan untuk mengqadha shalat wanita yang mengalami nifas. (Hadits ini dinilai shahih oleh Al Hakim).

Peringkat hadits

Hadits di atas dinilai shahih oleh Al Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Ash-Shan`ani berkata, “Sekelompok ulama menilainya *dha’if* di antaranya At-At-Tirmidzi, Ibnu Qatthan dan Ibnu Hazm. Hal tersebut karena di dalamnya ada Al Azdiyah dan ia tidak diketahui kondisinya. An-Nawawi menolak kedha’ifan hadits tersebut. An-Nawawi berkata: Hadits ini memiliki hadits penguat dari Ibnu Majah dari hadits Anas bin Malik serta dari Imam Hakim melalui hadits Utsman bin Abu Al Ash. Hadits-hadits ini saling

menguatkan. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan dikukuhkan oleh Adz-Dzahabi, Al Khatthabi juga menganggapnya *hasan*, Al Khatthabi berkata: Imam Bukhari memuji hadits.

Kosakata hadits

An-Nifas: adalah wanita yang melahirkan.

Di dalam kitab *Syarah Al Iqna'* dikatakan: Darah nifas adalah sisa-sisa darah yang tertahan di masa-masa kehamilan.

Dr. Muhammad Al Bar berkata: Darah nifas menurut definisi secara medis ia adalah darah yang keluar setelah melahirkan dan terus menerus keluar selama tiga sampai empat minggu dan terkadang sampai empat puluh hari. Dan pada hari keempat pertama terdiri dari gumpalan-gumpalan kental dan mengandung darah beku lalu menipis secara bertahap setelah itu menjadi berubah warna bercampur dengan materi sejenis cairan ingus dan akhirnya nampak (sejenis rambut putih).

Terkadang cairan darah berhenti kemudian darah kembali nampak. Hal tersebut sebagai akibat dari masih adanya sisa-sisa darah walaupun sedikit dari plasenta di dalam rahim.

Hal-hal penting dari hadits

1. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim bersamaan dengan kelahiran.
2. Wanita yang mengalami nifas hukumnya sama dengan wanita yang sedang haid dalam hal-hal yang diwajibkan, diharamkan, dimakruhkan dan dibolehkan.
3. Wanita-wanita yang mengalami nifas berdiam diri selama empat puluh hari yaitu mencegah dirinya untuk melakukan hal-hal yang dilakukan oleh wanita-wanita yang suci. Ia harus meninggalkan ibadah shalat serta ibadah-ibadah lainnya. Hal tersebut dimulai sejak melahirkan bayi yang dikandung dalam rahimnya.

At-Tirimidzi berkata: Para ulama sepakat bahwa wanita-wanita yang mengalami nifas boleh meninggalkan shalat selama empat puluh hari kecuali apabila ia mengalami suci sebelumnya (40 hari) maka ia boleh mandi janabah dan melakukan shalat.

Ibnu Rusyd dan ulama lainnya berkata: Permulaan nifas adalah sejak keluarnya sebagian anak.

Syaikh Taqiyudin berkata: Tidak ada batas minimum bagi nifas dan tidak ada batas maksimumnya sekalipun lebih dari tujuh puluh hari lalu terputus setelah itu, namun pada umumnya empat puluh hari.

4. Wanita yang mengalami nifas seperti wanita yang sedang haid. Ia tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat yang ia tidak lakukan selama masa nifasnya, hanya saja ia wajib mengqadha puasa Ramadhan.

Perihal Ilmiah dan Aspek Fikih tentang Nifas

Para dokter berkata: Nifas adalah masa yang bersandingan dengan kelahiran dan yang menghantarkan kepada kembalinya rahim dan organ seks wanita pada kondisi semula sebelum melahirkan. Pengembalian ini membutuhkan waktu antara enam sampai delapan minggu agar rahim kembali ke dalam bentuk semula.

Darah nifas keluar dari rahim setelah melahirkan dan terus berlangsung sampai empat puluh hari. Pada umumnya hingga masa dua puluh empat hari, terkadang darah berhenti sebentar lalu keluar kembali. Hal tersebut sebagai akibat dari masih adanya sisa-sisa darah walaupun sedikit dari plasenta di dalam rahim atau rahim berbalik kebelakang sebagai ganti dari posisinya yang semula di depan.

Para ahli fikih mendefinisikan nifas adalah darah yang keluar dari rahim berbarengan dengan kelahiran. Perhatian para ahli fikih terfokus pada darah yang dikeluarkan oleh rahim, sementara para dokter memfokuskan pada kondisi rahim dan pengembaliannya pada posisi semula. Kedua hal tersebut saling terkait satu sama lainnya. Tinjauan medis berfokus pada sisi kesehatan organ seks wanita, khususnya rahim, sementara fikih memperhatikan darah yang dapat menghalangi sahnya shalat, puasa dan memegang Al Qur`an serta yang lainnya.

Adapun hukum-hukum syariatnya, maka kami kemukakan beberapa hal:

Nifas ditetapkan dengan kelahiran yaitu, dengan munculnya penciptaan seorang manusia ia tidak memiliki batas maksimum dan minimumnya. Selagi darah masih ada maka ia berarti nifas dan apabila telah terputus, maka ia suci.

Nifas sama seperti haid di dalam hal-hal yang diharamkan seperti, shalat,

puasa, berhubungan intim dan dalam hal yang diwajibkan seperti mandi dan kafarat akibat berhubungan intim, dalam hal yang digugurkan seperti mengqadha shalat, dalam hal yang dihalalkan seperti bersenang-senang dengan isteri selain berhubungan intim dan pada hal-hal yang wajib diqadha seperti puasa wajib.

كتاب الصلاة

**PEMBAHASAN TENTANG
SHALAT**

PENDAHULUAN

Shalat secara etimologi adalah doa dengan kebaikan. Pengertian ini yang masyhur dalam ungkapan orang-orang Arab sebelum adanya syariat. Allah berfirman, “*Dan berdoalah untuk mereka*”. (Qs. At-Taubah [9]: 103) Maksudnya berdoa dan minta ampunan untuk mereka.

Adapun secara terminologi adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan *takbiratul ihram* dan diakhiri dengan salam. Ia dinamakan shalat karena mencakup pengertian etimologi, yaitu doa dengan kebaikan.

Pengarang kitab *Al Inshaf* berkata, “Ini adalah pendapat yang benar yang dikemukakan oleh mayoritas ahli fikih dan bahasa Arab.”

Shalat diwajibkan pada malam Isra Mi’raj sekitar tiga tahun sebelum Nabi hijrah.

Shalat memiliki keistimewaan yang besar ketimbang syariat-syariat wajib yang lain, di antaranya sebagai berikut:

1. Shalat diwajibkan di langit sementara ibadah yang lain diwajibkan di bumi.
2. Shalat diwajibkan dari Allah kepada Rasul-Nya sementara Ibadah yang lain melalui Malaikat.
3. Shalat diwajibkan pertama kali sebanyak lima puluh kali lalu mendapatkan keringanan di dalam jumlahnya sehingga menjadi lima rakaat dan yang tersisa adalah pahala lima puluh kali shalat untuk shalat lima kali.
4. Shalat adalah rukun kedua dari beberapa rukun Islam.
5. Shalat adalah puncak ibadah, kepatuhan dan pendekatan diri pada Allah SWT.

Ketetapan shalat terdapat di dalam Al Qur`an, sunnah dan ijma' ulama. Shalat adalah hal yang sangat lumrah kewajibannya, maka yang mengingkarinya menjadi kafir.

Orang yang meninggalkan shalat karena meremehkan dan malas mengerjakan, para ulama berbeda pendapat mengenai kekufurannya. Sementara nash-nash hukum menunjukkan kekufuran orang tersebut.

Syaikhul Islam berkata, "Banyak orang yang tidak menjaga shalat lima waktu. Mereka tidak meninggalkannya secara keseluruhan, melainkan mereka terkadang shalat dan terkadang meninggalkannya. Pada diri mereka ada iman dan sifat kemunafikan tetapi hukum-hukum Islam masih tetap berlaku bagi mereka dalam hal warisan dan hukum-hukum yang lainnya."

Hukum –hukum ini apabila terdapat pada seorang munafik murni seperti Abdullah bin Ubay maka berlaku kepada yang lainnya menjadi lebih utama.

Shalat lima waktu adalah rukun Islam terbesar setelah mengucapkan syahadat dan ibadah yang lebih utama dari dua syahadat tersebut, karena ia diletakkan pada sisi ibadah yang paling sempurna dan paling baik, karena ia memadukan unsur-unsur ibadah yang terpisah-pisah serta ia mengandung berbagai macam dan jenis ibadah, shalat berarti mengumandangkan takbir serta memuji Allah, membaca *laa ilaaha Illallaah (tiada seembahan kecuali Allah)*, membersihkan, mengkultuskan, membaca firman-Nya, membaca shalawat kepada Rasul-Nya, Muhammad SAW dan keluarganya serta doa bagi orang-orang yang masih hidup serta seluruh hamba Allah yang shalih. Shalat adalah berdiri, ruku, sujud, duduk, turun dan naik, pada seluruh anggota tubuh. Setiap persendian dari ibadah-ibadah ini memiliki bagiannya sendiri-sendiri dan yang paling pokok adalah yang hidup.

Allah SWT mewajibkan shalat kepada hamba-hamba-Nya untuk mengingatkan mereka tentang hak Allah dan agar mereka meminta pertolongan melalui shalat agar dapat meringankan kesulitan yang mereka alami pada kehidupan dunia ini.

Masyarakat membutuhkan kekuatan iman yang dapat mengangkat kondisi spritual individunya secara berkesinambungan sampai kepada puncak yang tertinggi agar individu-individu yang ada tidak terikat oleh kebutuhan materialistik dan kepentingan pribadi yang dapat menghantarkan kerusakan di muka bumi.

Sesungguhnya apabila jiwa manusia tidak bersentuhan dengan Sang Pencipta, maka akan nampak fenomena keluh kesah. Shalat sebagai penenang hati di saat tertimpa musibah dan penyejuk hati di saat gelisah, Allah SWT berfirman, “*Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat*”.(Qs. Al Baqarah[2]: 45)

Shalat mencegah perbuatan yang mungkar, Allah berfirman, “*Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar*”(Qs. Al Ankabut[29]: 45) serta dapat menghilangkan keburukan. Allah berfirman, “*Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk*”.(Qs. Huud[11]: 115)

Shalat adalah dasar pendekatan diri kepada Allah dan puncak ketaatan, karena di dalamnya terdiri dari pencarian pertolongan serta terangkatnya derajat seseorang.

بَابُ الْمَوَاقِيتِ

(BAB WAKTU-WAKTU SHALAT)

١٢٨- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ العَصْرُ، وَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ، وَقْتُ صَلَاةِ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَقْتُ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ، وَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ فِي العَصْرِ: (وَالشَّمْسُ بِيضَاءُ نَقِيَّةٌ). وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: (وَالشَّمْسُ مُرْتَفَعَةٌ).

128. Dari Abdullah bin Umar RA, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "*Waktu Shalat Zhuhur apabila matahari tergelincir dan bayangan seorang laki-laki seperti tingginya selagi belum tiba waktu Ashar, waktu shalat Ashar selagi matahari belum menguning. Waktu shalat Maghrib selagi mega merah belum hilang, waktu shalat Isya sampai separuh dari pertengahan malam dan waktu shalat Subuh dari munculnya fajar sampai sebelum matahari terbit*". (HR. Muslim). Muslim juga meriwayatkan dari hadits Buraidah tentang waktu shalat Ashar, "*Dan matahari putih bersih*". Serta di dalam hadits Abu Musa, "*Dan matahari mulai naik*".

Kosakata hadits

Zaalat Asy-Syamsu: Matahari condong dari arah tengah langit menuju sisi tenggelamnya.

Tashfarru Asy-Syamsu: Matahari kuning ketika mendekati tenggelamnya. Sementara warna kuning adalah bukan warna merah.

Asy-Syafaq: Maksudnya adalah warna merah yang merupakan sisa sinar matahari ketika terbit.

Nishf Al lail Al Ausath: Artinya separuh malam. Dengan demikian sepertiga malam yang pertama dan separuh dari pertengahan malam telah lewat. Diungkapkan dengan kata *Ausath* (pertengahan) adalah karena malam apabila di bagi dua, maka separuh dari waktu malam akan berakhir sampai pertengahan malam.

Wa Asy-syamsu naqiyyah: *Naqiyyah* artinya warna putih bersih tidak tercampur sedikitpun dengan warna kuning.

Hal-hal penting dari hadits

1. Di dalamnya ada penjelasan mengenai waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah dalam melakukan shalat lima waktu.
2. Sesungguhnya shalat lima waktu tidak sah kecuali pada waktu-waktu yang ditentukan berdasarkan firman Allah, "*Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa) sesungguhnya shalat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman*".(Qs. An-Nisa[4]: 103)

Serta berdasarkan hadits riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda,

الْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ.

"Waktu (shalat Ashar) berada di antara dua (waktu) ini".

dan berdasarkan hadits riwayat Bukhari dari Buraidah Sesungguhnya Nabi SAW bersabda,

مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ.

“Barangsiapa yang luput (darinya) shalat Ashar, maka amal perbuatannya akan hilang/sia-sia”

Syaikhul Islam berkata, “Waktu tidak mungkin bisa dikejar. Apabila seseorang tertinggal, maka ia tidak dapat mengerjakan shalat pada waktunya.”

Para ulama berbeda pendapat apakah jika seseorang mengakhirkan waktu shalat secara sengaja tanpa ada udzur, shalatnya harus diqadha atau tidak? Hal ini akan dijelaskan.

3. Waktu shalat Zhuhur yaitu apabila matahari telah tergelincir sampai bayangan suatu benda dengan bendanya, yaitu setelah bayangan di mana matahari telah tergelincir lalu masuk waktu ashar tanpa ada pemisah di antara keduanya.
4. Waktu shalat Ashar adalah dari berakhirnya waktu zhuhur sampai waktu ikhtiyar selagi matahari berwarna putih bersih. Apabila ia sudah menguning maka secara otomatis masuk waktu tenggelamnya matahari.
5. Waktu shalat Maghrib dimulai dari hilangnya bulatan matahari sampai mega merah hilang lalu masuk waktu shalat Isya tanpa ada pemisah.
6. Waktu shalat Isya dari mulai hilangnya mega merah sampai pertengahan malam. Mayoritas ulama mengatakan bahwa waktu shalat Isya adalah waktu ikhtiyari. Adapun waktu pelaksanaan shalat menjaral sampai keluarnya fajar yang kedua. Segian ulama berkata, “Sesungguhnya waktu shalat Isya berakhir sampai pertengahan malam. Ini adalah pendapat yang paling kuat dari sisi dalil.”
7. Waktu shalat Subuh mulai keluarnya fajar kedua sampai terbit matahari.

Keputusan ulama-ulama besar

Keputusan nomor 61 pada 12/4/1398 H. Dari Jawatan Ulama-ulama besar yang kesimpulannya;

1. Barangsiapa yang bertempat tinggal di suatu Negara yang waktu malamnya dibedakan dari waktu siangnya melalui terbitnya fajar dan tenggelamnya matahari, dan waktu siang di musim panas lebih panjang daripada di musim dingin, maka ia wajib melakukan shalat lima waktu di dalam waktu yang telah ditentukan oleh syariat

berdasarkan firman Allah, “*Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)*”.(Qs. Al Israa` [17]: 78).

2. Barangsiapa yang bertempat tinggal di suatu Negara di mana matahari tidak pernah terbenam selama musim panas dan tidak pernah terbit selama musim dingin, atau di suatu Negara yang waktu siangnya berlangsung terus menerus sampai enam bulan sementara waktu malamnya sampai enam bulan juga, maka wajib bagi mereka untuk melakukan shalat lima waktu di dalam 1 x 24 jam dan agar mereka memperkirakan waktu-waktu tersebut serta memberikan batasan-batasan tersendiri dengan berpatokan pada Negara terdekat di mana mereka telah membagi waktu shalat masing-masing. Hal ini berdasarkan sesuatu yang telah ditetapkan bahwa Rasulullah SAW berbicara kepada para sahabatnya mengenai Dajjal. Mereka bertanya, “Berapa lama Dajjal berdiam di bumi?” Rasulullah SAW menjawab, “*Empat puluh hari, satu hari seperti satu tahun dan satu hari seperti satu bulan, dan satu hari seperti satu minggu dan seluruh hari-harinya sama seperti hari-hari kalian.*” Ditanyakan kepada beliau, “Wahai Rasulullah, satu hari yang seperti satu tahun apakah cukup bagi kita untuk melakukan shalat sehari saja?” Rasulullah SAW menjawab, “*Tidak, kira-kiraan saja.*”

Umat Islam yang berada di Negara-negara tadi harus memberikan batas-batas waktu shalat mereka berdasarkan pada Negara terdekat yang memiliki perbedaan waktu malam dan siang dan waktu-waktu shalat yang lima tersebut yang dapat diketahui dengan tanda-tanda yang disyariatkan pada setiap 1 x 24 jam.

8. Perbedaan pendapat dikalangan ulama: Para ulama berbeda pendapat mengenai akhir waktu shalat Ashar.

Tiga Imam (Malik, syafi'i dan Imam Ahmad) serta mayoritas ulama berpendapat bahwa waktu shalat Ashar berakhir ketika bayang-bayang suatu benda sama dengannya setelah tergelincirnya matahari secara penuh.

Dalil mereka adalah hadits riwayat Ahmad An-Nasa`i dan At-At-Tirmidzi,

أَنَّ جِبْرِيلَ أَمَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهِ الْعَصْرَ - فِي الْمَرَّةِ
الثَّانِيَةِ - حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلِيهِ، ثُمَّ قَالَ الصَّلَاةُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ
الْوَقْتَيْنِ.

“Sesungguhnya malaikat Jibril pernah menjadi imam Nabi SAW saat melakukan shalat Ashar —kedua kalinya— ketika bayang-bayang setiap benda sama dengannya lalu Nabi bersabda, “Shalat (Ashar) berada di antara dua waktu ini.”

Imam Bukhari berkata, “Hadits ini adalah hadits yang paling shahih di dalam pembahasan tentang waktu shalat.

Riwayat lain dari Imam Ahmad bahwa waktu shalat Ashar terus berlangsung sampai matahari memancarkan cahaya kuning. Pendapat ini dibenarkan di dalam *Syarh Al Kabir* dan pendapat ini dipilih oleh Al Majdi dan Syaikh Taqiyudin berdasarkan hadits riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar,

وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ.

“Waktu shalat Ashar selama matahari belum menguning”.

Hadits ini datang lebih akhir dan mengamalkan hadits yang paling akhir adalah wajib hukumnya.

Syaikhul Islam berkata, “Pendapat ini shahih dan demikian juga yang ditunjukkan oleh hadits-hadits yang shahih.

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai akhir waktu shalat Isya.

Imam Ahmad dalam pendapatnya yang masyhur mengatakan bahwa waktu Isya berakhir dengan sepertiga waktu malam pertama. Ini adalah pendapat Imam Syafi’i dalam *qaul jadid* berdasarkan hadits shahih dari Aisyah,

كَأَنَّا يُصَلُّونَ الْعَتَمَةَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ.

“Para sahabat melakukan shalat Isya di antara hilangnya mega merah sampai sepertiga malam.”

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat sampai pertengahan malam. Ini adalah salah satu pendapat di dalam madzhab Syafi'i dan satu riwayat lain di dalam madzhab Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata di dalam kitab *Al Mughni*, “Ini adalah pendapat Ats-Tsauri, Ibnu Al Mubarak, Abu Tsaur, dan salah satu pendapat Imam Syafi'i berdasarkan hadits Anas,” Bahwa Nabi Muhammad SAW mengakhirkan shalat Isya sampai pertengahan malam.” (HR Bukhari).

Imam Ahmad berkata di dalam kitab *Al Inshaf*, “Hal ini ditetapkan oleh Al Muwaffaq (Ibnu Qudamah) di dalam *Al Umdah* dan dipilih oleh Al Qadhi, Ibnu Aqil, Al Majdi dan Ibnu Abdil Qawi.

Dalam kitab *Al Furu'* dijelaskan; Ini adalah pendapat yang sangat jelas. Syaikh Ibnu Sa'di berkata, “Ini pendapat yang shahih.”

Syaikhul Islam berkata, “Seandainya dikatakan sampai pertengahan malam dan terkadang sepertiga malam, maka itu lebih baik.”

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh berkata, “Waktu shalat Isya adalah sampai sepertiga malam, dan dalam riwayat lain sampai pertengahan malam, dan keduanya ada dalam hadits-hadits yang *shahih*.

Waktu malam secara hukum syariat dimulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar kedua.

Mayoritas ulama di antaranya empat ulama madzhab dan para pengikutnya berpendapat bahwa setelah waktu shalat Isya, maka masuk waktu darurat dan terus berlangsung sampai terbit fajar.

Diharamkan melakukan shalat di waktu-waktu ini menurut sebagian ulama dan di antara mereka adalah madzhab Hanbali, hanya saja seseorang tetap saja melakukan shalat bukan qadha.

Dalil mereka adalah hadits dari Abu Qatadah pada Imam Muslim. Di sana jelas bahwa waktu setiap shalat itu berlangsung terus sampai masuk waktu shalat yang lain, kecuali shalat Subuh, di mana ia telah dikhususkan berdasarkan ijma'.

١٢٩- وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ الْعِشَاءَ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْعَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِينَ إِلَى الْمِائَةِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: (وَالْعِشَاءُ أَحْيَانًا يُؤَخَّرُهَا، إِذَا رَأَوْهَا اجْتَمَعُوا عَجَلًا، وَإِذَا رَأَوْهَا أَبْطَأُوا أَخْرًا، وَالصُّبْحُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا بَعَلَسٍ). وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ، وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

129. Dari Abu Barzah Al Aslami RA, dia berkata, "Rasululullah SAW pernah melakukan shalat Ashar kemudian salah seorang dari kami kembali ke kediamannya (di ujung kota Madinah) dan matahari masih terang (panas yang menyengat). Rasulullah senang untuk mengakhirkan shalat Isya. Ia tidak menyukai tidur sebelum shalat Isya dan berbicara (mengobrol) setelahnya. Rasulullah menoleh (kebelakang) saat (usai) shalat Subuh ketika seseorang mengetahui orang lain yang ada disisinya. Rasulullah SAW membaca enam puluh sampai seratus ayat. (HR. *Muttafaq 'Alaih*). Dan dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga dari hadits Jabir disebutkan, "Adapun Shalat Isya terkadang Rasulullah SAW mendahulukannya dan terkadang mengakhirkannya. Apabila Rasulullah SAW melihat para sahabat sedang berkumpul, maka beliau bergegas melaksanakannya dan apabila Rasulullah melihat mereka terlambat, maka beliau memperlambat. Dan shalat subuh, maka Nabi melakukannya pada akhir malam". Dan hadits Imam Muslim dari hadits Abu Musa, "Rasulullah SAW melakukan shalat subuh ketika fajar muncul sementara orang-orang hampir tidak saling mengenal satu sama lain".

Kosakata hadits

Rahlh: adalah tempat tinggal seseorang dan perabot yang menyertainya

di saat ia bepergian.

Fi Aqshal Madinah: Maksudnya rumah yang paling jauh di kota Madinah.

Wa Asy-syamsu hayyah: *Hayyah* artinya putih bersih, kuat pengaruhnya, panas, memancarkan cahaya dan warna. Hidupnya matahari sebagai ungkapan dari adanya substansi matahari yang tidak berubah, dan juga warnanya. Hanya saja perubahan dapat masuk jika mendekati tenggelam.

Yanfatu: Maksudnya menoleh kebelakang dan berpaling kepada mereka.

Jaliisuhu: *Al jaliis* arti majlis-majlis dan yang dimaksud disini adalah orang yang ada di sebelahnya.

Bighalas: *Ghalas* yaitu kegelapan di akhir malam apabila telah bercampur dengan cahaya waktu subuh.

Abtha 'u: Berarti terlambat sekali.

Insyaaqqa Al fajru: Maksudnya fajar muncul.

Laa Yakaadu: *Kaada* termasuk jenis kata kerja (*fiil*) *al muqarabah* yang menunjukkan dekatnya terjadinya sesuatu. Pengarang Al Misbah berkata: "*Kidtu Af'alu*, *kaada* artinya hampir saja aku melakukannya. Dan kalimat, *wa ma kidtu Af'alu* artinya hampir saja aku mengerjakannya terlambat". Di antaranya firman Allah SWT, "*Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu*". (Qs. Al Baqarah[2]: 71) Artinya mereka terlambat menyembelihnya.

Hal-hal yang penting dari hadits

1. Disunahkan bergegas melakukan shalat Ashar pada awal waktunya. Sesungguhnya para sahabat melakukan shalat Ashar bersama Nabi SAW lalu mereka pergi ke kediaman mereka yang berada di kawasan paling akhir dari kota Madinah. Sementara matahari masih terang, maksudnya masih di atas, bersinar putih bersih yang belum dimasuki oleh warna kuning sore hari.
2. Disunahkan mengakhirkan shalat Isya sampai hilang suasana malam secara umum. Mengakhirkan shalat Isya ini dibatasi dengan apabila orang-orang yang ingin melakukan shalat belum berkumpul semuanya.
3. Mempercepat pelaksanaan shalat Isya di awal waktu apabila seseorang

melihat orang-orang sudah berkumpul untuk melakukan shalat. Hal tersebut demi menjaga masa istirahat mereka dan menjaga kelelahan menunggu.

4. Mengakhirkan shalat Isya disunahkan bagi sekelompok orang yang berada di satu tempat dan bagi kaum wanita dirumah-rumah.
5. Makruh hukumnya tidur sebelum shalat Isya agar orang yang tidur tidak kehabisan waktunya.
6. Makruh hukumnya berbincang-bincang setelah shalat Isya agar seseorang tidak terlambat tidur yang mengakibatkannya susah melakukan shalat malam atau shalat Subuh. Ini bagi orang-orang yang tidak memiliki udzur karena ada tamu, mengkaji ilmu pengetahuan atau ada pekerjaan yang memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.
7. Disunahkan mempercepat shalat Subuh, yaitu di saat masuk suasana malam di mana masih ada kegelapan malam yang telah dicampuri oleh cahaya waktu subuh. Maka dengan memperpanjang bacaan, orang-orang akan saling mengenal satu sama lainnya (maksudnya suasananya sudah terang [tidak gelap] dan memungkinkan seseorang untuk mengenal temannya,ed).
8. Disunahkan memperpanjang bacaan di dalam shalat subuh. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah, "*Dan (dirikan pula) shalat subuh sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan oleh malaikat*" (Qs. Al Israa` [17]: 78) di sini kira-kira 60 sampai 100 ayat.
9. Disunahkan memperhatikan kondisi makmum agar tidak telat dalam melakukan shalat dan menunggu lama, serta meringankan shalat tanpa harus merusak hal-hal yang menyempurnakannya, berupa kewajiban dan hal-hal sunah. Pertimbangannya adalah petunjuk Nabi kepada Mu'adz bin Jabal
10. Kondisi masjid-masjid di masa nabi yaitu tanpa lampu penerang, bangunan yang sederhana, tetapi disinari dengan iman, shalat, dan ibadah. Allah berfirman, "*Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapa-siapa) selain kepada Allah.*"(Qs. At-Taubah [9]: 18).

۱۳- وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيَنْصِرُ مَوَاقِعَ نَبَلِهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

130. Dari Rafi' bin Khadij RA, dia berkata, "Sesungguhnya kami pernah melakukan shalat Maghrib bersama Rasulullah SAW, lalu salah seorang dari kami berpaling dan sesungguhnya ia benar-benar melihat tempat-tempat jatuhnya anak panahnya. (HR. *Muttafaq 'Alaih*).

Kosakata hadits

Mawaaqi': Jamak dari *Mauqi'* artinya tempat jatuhnya anak panah.

Nablihi: *Nabl* artinya anak panah. Ia berbentuk *muannats* dan jamaknya adalah *nabal* atau *anbal*. Kata ini tidak memiliki bentuk tunggal.

Hal-hal penting dari hadits

1. Disunahkan mempercepat shalat Maghrib di awal waktu di mana seseorang pulang setelah melaksanakannya sedang cahaya matahari masih ada. Sunah mempercepat pelaksanaan shalat Maghrib berdasarkan kesepakatan ulama. Ini dikatakan oleh Syaikh Taqiyudin.
2. Yang dimaksud dengan tenggelam di sini adalah tenggelamnya seluruh bulatan matahari sehingga tidak bisa dilihat sama sekali. Dan ijma' ulama dinukil dalam hal ini berdasarkan hadits Bukhari dan Muslim, bahwa sesungguhnya Nabi SAW melakukan shalat Maghrib apabila matahari telah tenggelam.
3. Waktu maghrib terus berlangsung sampai hilangnya mega merah ini adalah pendapat dari tiga ulama, Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad.

An-Nawawi berkata, "Ini adalah pendapat yang benar. Hal tersebut berdasarkan riwayat Imam Muslim dan yang lainnya dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

وَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ نُورُ الشَّمْسِ.

"Waktu maghrib selama belum lenyap cahaya mega merah"

dan berdasarkan riwayat Ad-Daruquthni dari Ibnu Umar sesungguhnya Nabi Muhammad bersabda,

الشَّفَقُ الْحَمْرَةُ، فَإِذَا غَابَ وَجَبَتْ الصَّلَاةُ.

“Mega merah, apabila hilang, maka shalat (Maghrib) menjadi wajib”.

Iyadh berkata: Mega Merah yang ada di langit setelah matahari tenggelam, adalah sisa sengatan matahari. Ini adalah pendapat para ahli bahasa dan para ahli fikih dari Hijaz.

١٣١ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَةٌ اللَّيْلِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى وَقَالَ: (إِنَّهُ لَوْ قُتِلَ لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَيَّ أُمَّتِي) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

131. Dari Aisyah RA, dia berkata: Nabi SAW pada suatu malam melakukan shalat Isya sampai hilang suasana umum dari waktu malam lalu beliau keluar melakukan shalat. Beliau bersabda: “*Itulah waktunya seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku.*” (HR. Muslim)

Kosakata hadits

A'tama: Masuk pada kegelapan malam. Shalat ini dinamakan dengan nama waktunya. *Al Atamah* adalah sepertiga malam pertama.

'Ammatullail: Maksudnya mayoritas waktu malam bukan akhir malam atau penghujung malam

Innahu lawaqtuha: Maksudnya adalah waktunya yang utama, seandainya tidak memberatkan umat.

Hal-hal penting dari hadits

1. Disunahkan mengakhirkan shalat Isya sampai seluruh malam. Hanya saja tidak melewati sepertiga atau separuh waktu malam tersebut. Karena keduanya merupakan waktu-waktu akhir yang terpilih. Dalam

hal ini ada perbedaan pendapat.

2. Disunahkan memperhatikan kondisi makmum dan tidak memberatkan dalam menunggu dan memperpanjang shalat.
3. Hadits ini menjadi dalil untuk kaidah hukum; “ Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”. Menghindari keberatan mereka lebih didahulukan atas kemaslahatan waktu yang utama yang dipilihkan.
4. Terkadang dibolehkan mengerjakan suatu amal perbuatan yang tidak utama demi menjelaskan hukumnya kepada masyarakat.
5. Kasih sayang Nabi dan tutunannya untuk memilih hal yang lebih mudah dari dua hal yang ada sebagai bentuk keringanan bagi umat dan memudahkan pekerjaan mereka. Rasulullah bersabda,

إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَكَلَّمْتُمْ مَعْسِرِينَ.

“Sesungguhnya kalian diutus untuk memudahkan dan bukan untuk menyulitkan”.

١٣٢- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ).

132. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *“Apabila panas menyengat, maka lakukanlah shalat saat sudah dingin. Sesungguhnya panas yang menyengat itu berasal dari luapan neraka jahanam.”* (HR. *Muttafaq ‘Alaih*).

Kosakata hadits

Abriduu: Maksudnya shalatlah saat hawa sudah dingin.

Bish-shalah: Artinya lakukanlah shalat Zhuhur pada waktu cuaca dingin, maksudnya pada suasana yang nyaman. Hal tersebut dapat dilakukan

ketika hawa panas sudah hilang.

Fa inna syiddatal harri: fa' menunjukkan *illat* (alasan) hukum. Yang dimaksud disini adalah bahwa sengatan panas dapat menghilangkan kekhusyu'an shalat.

Faihi Jahannam: Maksudnya panasnya luapan neraka.

Jahannam: Mayoritas ahli nahwu mengatakan bahwa jahanam adalah kalimat asing yang diserap ke dalam bahasa Arab. Ia tidak menerima *tanwin* karena menunjukkan nama selain Arab. Disebutkan di dalam *Ash-Shihah* berada di dalam *fi'il ruba'i*.

Hal-hal penting dari hadits

1. Disunnahkan melakukan shalat Zhuhur pada waktu sudah dingin bukan saat udara panas menyengat. Hal ini dengan mengakhirkan waktu shalat sampai panas menurun. Disunnahkan pada hawa dingin merupakan pendapat empat Imam madzhab dan mayoritas ulama.
2. Hikmah melakukan shalat pada waktu yang tenteram dan tenang adalah untuk menghindari hal-hal yang dapat menyibukkan hati orang yang sedang shalat dan dapat menghilangkan kekhusyu'an yang merupakan ruh shalat. Oleh karena itu para ulama mensunahkannya di saat udara dingin sampai kepada orang yang shalat sendirian atau shalat di rumahnya.
3. Penyebab sengatan panas adalah hembusan dari neraka jahanam yang dibuka atas izin Allah, sehingga terjadilah hawa yang panas.

Imam Bukhari telah meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda,

اَشْتَكْتُ النَّارَ اِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ: يَا رَبُّ اَكَلْ بَعْضِي بَعْضًا: فَاذَنْ لِي
بِنَفْسَيْنِ: نَفْسٌ فِي الشِّتَاءِ وَنَفْسٌ فِي الصَّيْفِ: فَهُوَ اَشَدُّ مَا تَجِدُونَ
مِنَ الْحَرِّ، وَاَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ.

"Api neraka mengadu kepada Tuhannya, seraya berkata, 'Sebagian dariku memakan sebagian yang lain, maka izinkanlah aku dengan dua hembusan: hembusan di musim dingin dan hembusan di musim panas.' Maka itulah yang kalian rasakan dari hawa panas dan dari hawa dingin."

Al Qadhi Iyadh dan An-Nawawi berkata: Tidak ada larangan mengartikan hadits secara hakiki sesuai dengan makna yang tersurat dari pengaduan api neraka jahanam kepada Tuhannya karena tidak ada sesuatupun kecuali ia bertasbih memuji Allah, akan tetapi kita tidak mengetahui cara mereka bertasbih.

Hal ini tidak bertolak belakang dengan fenomena alam. Seluruh yang ada atas perintah Allah dan berdasarkan pengetahuan-Nya. Guru kita Abdurrahman An-Nashir As-Sa'di Rahimahullah berkata di saat membicarakan tentang hal ini, "Ini tidak bertolak belakang dengan sebab-sebab yang konkrit, karena semuanya merupakan penyebab panas dan dingin. Seorang muslim wajib meyakini hal-hal yang ghaib yang disebutkan oleh Allah SWT dan mengimaninya dan menetapkan sebab-sebab yang konkrit. Barangsiapa tidak meyakini salah satunya, maka ia telah salah."

۱۳۳- وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجُورِكُمْ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

133. Dari Rafi' bin Khadij RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Masuklah waktu subuh dengan memperpanjang bacaan shalat Subuh, karena hal itu pahala yang paling besar bagi kalian". (HR. Lima Imam serta dinilai shahih oleh At-At-Tirmidzi dan Ibnu Hiban).

Peringkat hadits

Hadits ini *shahih*. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ad-Darimi, Ibnu Majah dan Ath-Thabarani serta dinilai *shahih* oleh sekelompok ulama di antaranya At-At-Tirmidzi, Ibnu Hiban, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayim. Az-Zailami berkata: Sanad hadits ini *shahih*. As-Suyuthi berkata, "Ini hadits *mutawatir*." Demikian dikemukakan oleh Al Manawi di dalam *Faidhul qadir*. Al Hafidz Ibnu Hajar mengukuhkan ulama yang

menilainya shahih. Di dalam hadits ini memiliki beberapa sanad pokok di dalamnya ada hadits Rafi' bin Khadij.

Kosakata hadits

Ashbihuu: Masuklah di dalam waktu subuh. Yang dimaksud adalah memperpanjang shalat Subuh dan juga bacaan shalatnya sampai kalian melihat awan kuning sebagaimana terdapat dalam riwayat lain, "Masuklah pada saat awan kuning, sesungguhnya hal itu merupakan pahala yang besar bagi kalian." Ini merupakan alasan perintah memperpanjang shalat Subuh dan bacaannya.

Hal-hal penting dari hadits

1. Disunahkan memperpanjang bacaan dalam shalat Subuh, di mana seseorang harus masuk ke dalam shalat tersebut di awal waktu dan tidak keluar kecuali matahari sudah menguning sebagaimana dijelaskan dalam sebagian riwayat hadits ini yaitu "*Sampai matahari menguning di waktu subuh.*" Nabi Muhammad SAW membaca enam puluh ayat jika ingin mempercepatnya atau seratus ayat apabila beliau ingin memanjangkannya, beliau membacanya secara murattal.
2. Kami menjelaskan bahwa yang dimaksud, "masuk di waktu subuh dengan shalat" adalah memperpanjang bacaan shalatnya, agar hadits ini sesuai dengan permulaan shalat Subuh yang dilakukan oleh Nabi yaitu di saat suasana masih gelap di akhir malam.
3. Shalat Subuh di awal waktu dan memperpanjang bacaan di dalamnya adalah pendapat jumhur ulama diantaranya tiga imam madzhab.

Adapun madzhab Hanafi berpendapat mengakhirkan. Dalil mereka adalah makna lahiriah dari hadits di atas. Mereka berkata bahwa hal tersebut adalah satu dari dua kejadian terakhir di dalam kehidupan Nabi Muhammad.

١٣٤- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- نَحْوَهُ، وَقَالَ: (سَجْدَةٌ بَدَلَ (رَكْعَةٍ)، ثُمَّ قَالَ: (وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرُّكْعَةُ).

134. Dari Abu Hurairah RA: Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, *“Barangsiapa yang mendapatkan shalat subuh satu rakaat sebelum matahari terbit, maka ia telah mendapatkan waktu shalat Subuh. Dan barangsiapa yang mendapatkan shalat Ashar satu rakaat sebelum matahari tenggelam, maka ia telah medapatkan waktu shalat Ashar”*. (HR. *Muttafaq ‘Alaih*).

Dalam lafazh Imam Muslim dari Aisyah RA, hadits semisalnya, dan dalam riwayatnya Rasulullah bersabda, *“Satu sujud”* sebagai ganti *“satu rakaat”* lalu beliau bersabda, *“Sesungguhnya yang dimaksud dengan sujud adalah satu rakaat”*.

Kosakata hadits

Sajdah: Artinya satu rakaat berikut ruku' dan sujudnya.

Faqad adraka Ash-shubha: Maksudnya telah mendapatkan shalat Subuh.

Hal-hal penting dari hadits

1. Hadits di atas menunjukkan panjangnya waktu shalat Subuh sampai terbit matahari.
2. Hadits yang menunjukkan panjangnya waktu shalat Ashar sampai matahari tenggelam.
3. Hadits menunjukkan bahwa mendapatkan satu rakaat dalam shalat Subuh sebelum matahari terbit berarti telah melakukan shalat pada waktunya bukan *qadha'*
4. Bahwa mendapatkan satu rakaat dalam shalat Ashar sebelum tenggelamnya matahari, maka berarti telah shalat pada waktunya dan bukan *qadha'*. Jadi mendapatkan satu rakaat di dalam waktu di mana shalat berjalan

secara keseluruhan, maka semuanya disebut dengan *ada* (melakukan pada waktunya).

5. Tidak boleh mengakhirkan shalat Ashar sampai matahari menguning. Karena ini adalah waktu darurat di mana shalat dilarang dalam waktu itu. Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Uqbah bin Amir, dia berkata, "Tiga waktu di mana Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukan shalat dan mengubur jenazah kita. Diantaranya, ketika matahari mendekati tenggelam sampai benar-benar tenggelam." Rasulullah SAW juga pernah melakukan shalat Ashar saat matahari masih bersinar putih bersih dan masih tinggi.
6. Terdapat dalam sebagian riwayat "*Barangsiapa yang menjumpai satu rakaat*" dan di dalam sebagian riwayat lain "*satu sujud*" sebagai ganti dari "satu rakaat" yang dimaksud bukan hanya ruku dan sujud saja melainkan satu rakaat secara sempurna dengan perbuatan dan ucapan-ucapannya. Hanya saja maksud keseluruhan diungkapkan dengan istilah sebagian.
7. Yang masyhur menurut madzhab kami bahwa waktu shalat dapat didapatkan hanya dengan takbiratul ihram, dan dalam riwayat lain tidak didapatkan kecuali dengan mendapatkan satu rakaat sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits di atas. Syaikh Taqiyudin memilih pendapat ini dan berkata bahwa hadits tersebut berlaku umum pada seluruh hal yang dijumpai tidak hanya satu rakaat. Ulama kontemporer yang memilih pendapat ini adalah Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh dan Syaikh Abdurrahman As-Sa'di.

١٣٥- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: (لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ). وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، وَأَنْ نَقْبَرَ فِيهِنَّ

مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِعَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ. وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظُّهَيْرَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفَ الشَّمْسُ لِلْعُرُوبِ). وَالْحُكْمُ الثَّانِي عِنْدَ الشَّافِعِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَزَادَ: (إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ)، وَكَذَا لِأَبِي دَاوُدَ عَنِ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوَهُ.

135. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada shalat lagi setelah shalat Subuh sampai matahari terbit dan tidak ada shalat lagi setelah shalat ashar sampai matahari tenggelam”. (HR. Muttafaq ‘Alaih) dan lafazh ini milik Imam Muslim. “Tidak ada shalat lagi setelah shalat fajar”. Dan milik Imam Muslim dari Uqbah bin Amir: “Ada tiga waktu di mana Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukan shalat dan mengubur jenazah kita, yaitu ketika matahari terbit dengan terang benderang sampai matahari naik, dan ketika ada orang yang berdiri nampak bayangannya sampai matahari tergelincir dan ketika matahari mendekati tenggelam” dan hukum hadits kedua menurut Imam Syafi’i dari hadits Abu Hurairah dengan sanad yang lemah dan ditambahkan “kecuali hari Jum’at” dan demikian pula hadits Abu Daud dari Abu Qatadah sama seperti ini.

Peringkat hadits

Ungkapan tambahan dari Imam Syafi’i dan Abu Daud adalah *dha’if*. Tambahan dari As-Syafi’i di dalamnya ada Ibrahim bin Yahya dan Ishaq bin Abdillah bin Abi Farwah dan keduanya *dha’if*. Abu Hazim berkata: Ibrahim *dha’if*. Al Azdi berkata: Ia orang yang munkar haditsnya.

Adapun Ishaq, Az-Zuhri berkata: Ia meriwayatkan hadits-hadits yang *mursal*. Ibnu Sa’ad berkata: Ibrahim meriwayatkan hadits-hadits munkar dan ulama tidak menjadikan hadits-haditsnya sebagai hujjah/dalil.

Adapun tambahan dari Abu Daud, adalah *mursal*. Dan bersamaan dengan itu di dalamnya ada Laits bin Abi Sulaim yang dinilai *dha’if*. Ahmad berkata, “Haditsnya *mudhtharib*.” Ibnu Ma’in berkata, “Hadits-haditsnya *dha’if*.”

Kosakata hadits

Laa Shalata ba’ad Al Ashri wa la Shalata ba’da shalatil Fajri: Ibnu Daqiq

Al Id berkata: Bentuk nafi apabila masuk ke dalam kata kerja pada lafazz-lafazz hukum, maka yang lebih utama untuk memahami dinafikannya perbuatan tersebut secara syar'i. Dengan demikian ungkapan "*La Shalata ba'da Shubhi*" dengan menafikan shalat secara hukum syariat bukan jenis shalat itu sendiri. Sesungguhnya kami mengatakan demikian, karena makna lahiriah menyatakan bahwa Allah mengungkapkan lafazz-lafazz hukum berdasarkan kebiasaan, yaitu makna syar'i.

Naqburu: Maksudnya mengubur orang-orang yang meninggal dalam waktu-waktu tersebut.

Asy-Syamsu Baazighatan: Bazighat Asy-Syamsu artinya matahari mulai terbit.

Hiina Yaquumu Qaa'im Azh-Zhahiiarah: Maksudnya di saat matahari di tengah langit dan bayangan sesuatu menempati posisinya tidak condong ke timur atau ke barat.

Hatta Tazuula: Sampai condong dari tengah langit menuju arah barat.

Tadhayyaf Asy-Syamsu lil Ghuruub: Matahari condong untuk tenggelam.

Hal-hal penting dari hadits

1. Menafikan sahnya shalat setelah shalat Subuh karena ia masuk pada waktu yang dilarang.
2. Menafikan sahnya shalat setelah shalat Ashar karena ia masuk pada waktu yang dilarang.
3. Hadits riwayat Imam Muslim, "*Laa Shalata ba'da Shalatil fajri*" telah menghilangkan keraguan yang terdapat pada riwayat hadits. "*Tidak ada lagi shalat setelah shalat subuh*" yang di dalamnya mengandung kemungkinan keluarnya waktu subuh atau keinginan mengerjakan shalat.
4. Menafikan di dalam dua waktu ini lebih kuat dari larangan, karena menafikan di sini adalah menafikan hakikat sesuatu. Adapun larangan, maka ia tidak memberikan pengertian seperti ini.
5. Tiga waktu yang dilarang shalat dan menguburkan mayat, yaitu:
 - a. Dari keluarnya matahari sampai matahari naik setinggi anak panah dan warna kemerah-merahannya hilang.

- b. Ketika ketinggian matahari sampai puncaknya sampai tergelincir.
- c. Ketika matahari mendekati tenggelam hingga tenggelam secara sempurna.

Waktu-waktu yang dilarang untuk shalat.

- ☉ Dari shalat Subuh sampai matahari terbit.
- ☉ Dari matahari terbit sampai naik setinggi anak panah.
- ☉ Ketika matahari berada di tengah sampai condong.
- ☉ Dari setelah Ashar sampai matahari menguning.
- ☉ Dari menguningnya matahari sampai tenggelam secara sempurna.

6. Perbedaan pendapat di antara para ulama: Para ulama sepakat mengharamkan shalat sunah mutlak, dan tidak sah melaksanakannya pada waktu-waktu tersebut. Namun, mereka berselisih pendapat mengenai kebolehan melakukan shalat yang memiliki sebab, seperti shalat *tahiyatul* masjid, dua rakaat sunah wudhu dan shalat gerhana.

Tiga Imam madzhab; Abu hanifah, Malik, dan Ahmad di dalam berpendapat tidak diperbolehkannya melakukan shalat sunah secara mutlak, baik shalat sunah yang memiliki sebab atau yang lainnya.

Imam syafi'i berpendapat diperbolehkannya melakukan shalat sunah yang memiliki sebab. Pendapat ini adalah riwayat yang kuat dari Imam Ahmad yang dipilih oleh Syaikhul Islam dan ulama lainnya dari para pengikut Imam Ahmad.

Munculnya perbedaan di antara dua pendapat tersebut adalah karena munculnya kontradiksi di antara hadits-hadits. Sekelompok ulama ada yang berpendapat bahwa secara umum hadits tersebut menunjukkan larangan shalat secara mutlak pada waktu-waktu tersebut. Sementara kelompok lain berpendapat keumuman yang ada pada redaksi hadits menunjukkan disunahkannya melakukan ibadah shalat yang memiliki sebab sekalipun dalam waktu yang dilarang.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh berkata: "Dalam menyatakan keumuman yang ada di dalam waktu-waktu shalat lebih didahulukan dari pada keumuman shalat-shalat itu sendiri, dan karena hadits-hadits mengenai larangan shalat telah di-*takhshish* (dikhususkan) dengan

shalat yang tertinggal karena lupa atau tertidur, serta shalat sunah yang diqadha. Dengan demikian maka sisi *Aam* (umum) yang telah di-*takhshish* menjadi lemah dengan itu.

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Kebolehan melakukan shalat-shalat yang memiliki sebab pada waktu-waktu yang dilarang lebih unggul dari mencegahnya, karena shalat-shalat yang memiliki sebab akan lenyap dengan lenyapnya sebab dari shalat-shalat tersebut, berbeda dengan shalat sunah mutlak."

7. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah larangan shalat dimulai sejak keluarnya fajar atau setelah shalat fajar.

Ulama yang berpendapat dengan pendapat pertama adalah Imam Abu Hanifah, Malik dan Imam Ahmad serta pengikut mereka, dengan menggunakan dalil yang terdapat pada para penyusun kitab Sunan yang empat dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda,

لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ.

"Tidak ada shalat setelah fajar kecuali dua sujud (dua rakaat shalat Subuh)."

Imam syafi'i berpendapat bahwa larangan dimulai dari shalat fajar. Mereka berdalil dengan hadits riwayat Bukhari dari Abu Sa'id, dia berkata: "*Tidak ada shalat (lagi) setelah shalat fajar sampai matahari terbit.*" dan hadits lainnya.

Apa yang dijadikan dalil oleh madzhab Hanbali, masih diperbincangkan dan tidak dapat menentang hadits-hadits dari Shahih Bukhari dan Muslim, sebagaimana yang akan dijelaskan.

Faidah

Hikmah larangan melakukan shalat pada waktu-waktu ini adalah menjauhkan diri dari menyerupai orang-orang musyrik yang sujud kepada matahari ketika terbit dan tenggelam. Islam menginginkan agar umatnya dalam ibadah dan kebiasaan seragam serta memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan yang lainnya sehingga mereka memiliki kepribadian yang kuat dan islami.

۱۳۶- وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى آيَةً سَاعَةً شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانٍ.

136. Dari Jubair bin Muth'im, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Bani Abdi Manaf janganlah kalian melarang siapapun yang melaksanakan thawaf di Baitullah ini dan melakukan shalat kapan saja ia mau baik malam hari ataupun siang hari". (HR. Lima Imam hadits) dan dinilai shahih oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban)

Peringkat hadits

Hadits di atas *shahih*. Hadits di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ad-Darimi, Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, Al Hakim dan Al Baihaqi. At-Tirmidzi berkata, "Hadits tersebut *hasan shahih*."

Al Hakim berkata, "Hadits di atas *shahih* sesuai kriteria Imam Muslim dan ini disetujui oleh Adz-Dzahabi."

Kosakata hadits

Abdu Manaf: Abdi Manaf bin Qushay, adalah ayah (kakek) keempat bagi Nabi Muhammad SAW dan anak keturunannya adalah orang-orang yang memuliakan Baitullah. Az-Zarkali berkata, "Ia memegang urusan orang-orang Quraisy setelah ayahnya."

Hal-hal penting dari hadits

1. Abdu manaf adalah nenek moyang keempat Nabi Muhammad SAW. Keturunan-keturunannya di antara mereka ada yang menjadi pemberi minuman kepada jamaah haji dan yang memberi boncengan. Mereka telah berada pada puncak kemuliaan di kalangan Quraisy. Perawi hadits ini adalah Jubair bin Muth'im yang merupakan pembesar Bani Abdi Manaf, dan nenek moyang keempatnya adalah Abdu Manaf.
2. Haram hukumnya mencegah orang yang beribadah di Masjidil Haram kapan saja, siang atau waktu malam.

3. Makna lahiriah hadits adalah diperbolehkannya melakukan shalat di Masjidil Haram, kapan saja malam atau siang, baik dalam waktu yang dilarang atau tidak.

Sebagian ulama berkata, "Sesungguhnya yang dimaksud adalah dua rakaat sunnah thawaf dengan dalil dibarengkannya shalat dengan thawaf."

Sebagian ulama yang lain berkata, "Sesungguhnya hadits tersebut tidak memberikan kedua makna ini. Hadits ini ditujukan kepada pengurus Baitullah agar mereka tidak melarang siapapun dan kapanpun. Adapun masalah waktu shalat atau tidaknya maka ia dikembalikan kepada teks hukum. Ini adalah arahan yang baik."

4. Pernyataan kekuasaan Baitullah adalah di tangan orang yang mengurus umat islam di kota Mekkah dan sekitarnya.
5. Hadits ini menunjukkan keabsahan orang yang berpendapat bolehnya shalat-shalat yang memiliki sebab dilakukan di waktu-waktu yang dilarang, karena ia mengkhususkan hadits-hadits larangan yang bersifat umum.
6. Di dalamnya ada keutamaan dan sejarah besar bagi masyarakat Quraisy sebagai pengurus Baitullah khususnya bagi Bani Abdu Manaf dan keutamaan menjaga bagi orang yang datang setelah mereka di antara mereka yang dimuliakan oleh Allah. untuk berkhidmat pada baitullah yang penuh keberkahan yang di dalamnya Allah berfirman: *"Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia, ialah baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia"*(Qs. Ali 'Imraan[3]: 96) dan firman Allah SWT lainnya. *"Dan Apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram(tanah suci) yang aman yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan untuk menjadi rezeki bagimu"*.(Qs. Al Qashash [28]: 57)

١٣٧- وَعَنْ بِنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ: (الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ) رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خَزِيمَةَ وَغَيْرُهُ وَقَفَّه
 عَلَيَّ ابْنُ عُمَرَ.

137. Dari Ibnu Umar RA: sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, “*Mega yang merah*” (HR. Ad-Daruquthni) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah dan ulama lainnya menilainya *mauquf* dari Ibnu Umar)

Peringkat hadits

Hadits ini sanadnya *shahih* tetapi *mauquf*. Ash-Shan’ani berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari hadits Ibnu Umar secara *marfu’*.” Al Baihaqi berkata, “Hadits ini diriwayatkan dari Ali, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ubadah bin Shamith, Syaddad bin Aus dan Abu Hurairah yang benar adalah *mauquf*.”

Ad-Daruquthni berkata, “Para perawi haditsnya terpercaya (*tsiqat*).”

Kosakata hadits

Asy-Syafaq Al Humrah: Ibnu Baththal di dalam *Syarah Al Muhadzdzab* berkata: *Asy-Syafaq* adalah sisa cahaya matahari dan kemerah-merahannya di awal waktu malam yang dapat terlihat di waktu maghrib sampai isya.

Al Khalil berkata: *Asy-Syafaq* adalah warna kemerah-merahan karena tenggelamnya matahari sampai waktu shalat Isya terakhir. Apabila ia tidak ada maka dikatakan mega merah telah lenyap.

Hal-hal penting dari hadits

1. Ditentukan bahwa penafsiran *Asy-Syafaq* adalah kemerah-merahan yang merupakan bekas sinar matahari setelah tenggelam. Penafsiran ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW dan redaksi haditsnya secara lengkap,

فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَجَبَّتْ الصَّلَاةُ.

“Apabila mega merah telah tiada, maka wajib shalat (*Isya*).”

2. Mega merah adalah sesuatu yang membatasi penghujung waktu shalat Maghrib dan permulaan shalat Isya. An-Nawawi berkata: Yang benar bahwa yang dimaksud dengan *Asy-Syafaq* adalah mega merah dan bukan yang lainnya.

3. Waktu shalat Maghrib berlangsung sampai hilangnya mega merah ini kemudian baru dimulainya shalat Isya. Ini adalah pendapat tiga Imam madzhab; Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad.

١٣٨ - وَعَنْ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يُحْرَمُ الطَّعَامَ وَيَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ - أَيِ صَلَاةِ الصُّبْحِ - وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ) رَوَاهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ، وَلِلْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ نَحْوَهُ، وَزَادَ فِي الَّذِي يُحْرَمُ الطَّعَامَ: (إِنَّهُ يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا فِي الْأُفُقِ)، وَفِي الْآخِرِ: (إِنَّهُ كَذَبَ السَّرْحَانَ).

138. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Fajar ada dua bagian; fajar yang mengharamkan makanan dan menghalalkan shalat di dalamnya, —dan fajar yang mengharamkan shalat— maksudnya shalat subuh dan dihalkan di dalamnya makanan*". (HR. Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim) keduanya menilai *shahih*. Al Hakim meriwayatkan hadits yang sama dan menambah pada redaksi yang mengharamkan makanan dengan; "*Sesungguhnya ia membentang (garis) panjang di ufuk .*" dan dalam redaksi lain "*la seperti ekor srigala*".

Peringkat hadits

Hadits di atas *shahih* sanadnya. Namun, berdasarkan pendapat yang unggul hadits ini *mauquf*.

Al A'zhami dalam komentarnya pada hadits *shahih* Ibnu Khuzaimah berkata, "Tidak ada yang menganggapnya hadits selain Abu Ahmad Az-Zubairi dari Ats-Tsauri dari Ibnu Juraij, akan tetapi ia memiliki hadits penguat yang *shahih* dari riwayat Jabir menurut Al Hakim, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

الْفَجْرُ فَجْرَانِ، وَأَمَّا الَّذِي يَكُونُ كَذَنْبِ السَّرْحَانِ فَلَا يَحِلُّ الصَّلَاةُ
وَلَا يُحَرَّمُ الطَّعَامُ، وَأَمَّا الَّذِي يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا فِي الْأُفُقِ فَإِنَّهُ يَحِلُّ
الصَّلَاةُ وَيُحَرَّمُ الطَّعَامُ.

"Fajar ada dua macam. Adapun fajar yang seperti ekor srigala, maka tidak halal shalat dan tidak mengharamkan makanan. Adapun fajar yang membentang (garis) panjang di ufuk maka dihalalkan shalat dan mengharamkan makanan."

Al Baihaqi berkata: Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* dan *mursal*. Hadits yang *mursal* lebih shahih dan diriwayatkan oleh Al Hakim dan dinilainya shahih.

Kosakata hadits

Kadzanabin As-Sirhan: *As-Sirhan* adalah srigala yang ekornya panjang. Dalam hal ini ada kemiripan.

Hal-hal penting dari hadits

1. Fajar ada dua:

Pertama adalah fajar Kadzib dan kedua fajar Shadiq dan hukum keduanya berbeda.

2. Sifat fajar yang pertama membenteng panjang (seperti garis) di ufuk dan ia seperti ekor srigala dari sisi panjangnya sampai puncak ufuk tertinggi dan dari sisi warnanya yaitu putih kebiru-biruan.
3. Sifat fajar yang kedua, ia menyebar luas di ufuk dan warnanya putih cerah.
4. Hukum munculnya fajar pertama tidak mengharamkan makan bagi siapa saja yang ingin berpuasa karena waktu malam masih ada. Dan shalat subuh dalam waktu itu tidak sah, karena waktunya belum masuk.
5. Hukum munculnya fajar yang kedua, yaitu diharamkan bagi orang yang berpuasa untuk makan karena terbitnya merupakan permulaan waktu siang, dan dihalalkan shalat Subuh di dalamnya karena waktunya telah masuk.

١٣٩- وَعَنْ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ.

139. Dari Ibnu Mas'ud RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Amal yang paling utama adalah melakukan shalat di awal waktunya.*" (HR. At-Tirmidzi dan Al Hakim) serta dinilai *shahih* oleh keduanya. Asal hadits ini ada di dalam *Shahih Bukhari-Muslim*.

Peringkat hadits

Hadits di atas *shahih*. Hadits di atas dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi dan Al Hakim. Imam Bukhari telah meriwayatkannya dari Ibnu Mas'ud dengan ungkapan:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ؟
قَالَ: الصَّلَاةُ لَوَقْتِهَا.

Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apakah amal yang paling dicintai Allah?" Rasulullah menjawab, "*Shalat di awal waktunya.*"

Kosakata hadits

Al A'maal: Dalam hal ini disebutkan hadits, "*Amal yang paling utama adalah beriman kepada Allah.*" Amal atau perbuatan dalam hadits ini dipahami dalam arti fisik, mencakup amalan hati.

Fi Awwali waqtiha: Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, "*Shalat pada waktunya*" tanpa ada lafadh "awal". Bentuk jamak di dalam riwayat Imam Bukhari seperti *lam* dalam firman Allah SWT "*Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar (li 'iddatihinna)*"(Qs. Ath-Thalaaq[65]: 1) maksudnya menghadapi permulaan masa iddah.

Hal-hal penting dari hadits

1. Amal shalih yang paling utama adalah melakukan shalat fardhu di awal waktu.
2. Keagungan shalat lima waktu, keutamaan memperhatikannya dan melaksnakannya di awal waktu.
3. Dikecualikan dari itu adalah shalat yang disunahkan untuk diakhirkan waktunya, yaitu shalat Isya. Rasulullah pernah melakukan shalat Isya di saat sebagian waktu malam telah lewat. Dan beliau bersabda,

إِنَّهُ لَوْ قُتِلَ لَوْلَا أَنِ أَشَقُّ عَلَىٰ أُمَّتِي.

“Sesungguhnya itulah waktunya seandainya aku tidak memberatkan umatku”.

Demikian pula keutamaan shalat Zhuhur saat suasana sudah dingin, maka keduanya men-*takhshish* hadits di atas.

4. Keutamaan mempercepat shalat dapat dijumpai di awal waktu dengan bergegas dan melakukan hal-hal lainnya dari bersuci dan menutup aurat. Karena barangsiapa yang melakukan hal itu dan mengambil sebab-sebab hukumnya, maka ia tidak dianggap orang yang lambat tetapi orang yang sangat perhatian.
5. Dalam sebagian hadits dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya tentang amal apa yang paling utama? Rasulullah menjawab, “*Beriman kepada Allah,*” sebagaimana disebutkan dalam hadits-hadits lain tentang macam-macam kebajikan bahwa shalat di awal waktu merupakan amal yang paling utama.

Jawaban yang memadukan dalil-dalil tersebut adalah termasuk hikmah Nabi SAW dimana masing-masing telah terkena hukum sesuai dengan kondisinya dan mengarahkannya pada sesuatu yang telah disiapkan oleh Allah untuknya.

Apabila seseorang memiliki badan yang kuat dan pemberani, maka diarahkan pada jihad. Apabila tidak ada kelayakan, maka ia di arahkan untuk melakukan shalat lima waktu. Apabila ada yang kaya, maka diarahkan untuk sedekah. Agar masing-masing orang beramal sesuai

dengan bidangnya dan menggunakan potensi yang diberikan oleh Allah untuk kebaikan dirinya dan juga bermanfaat bagi orang lain. “Ini adalah hikmah perbedaan potensi manusia, kecenderungan dan kesiapan mereka.

١٤٠ - وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ، وَأَوْسَطُهُ رَحْمَةُ اللَّهِ، وَآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ) أَخْرَجَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ جَدًّا. وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ، دُونَ الْأَوْسَطِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا.

140. Dari Abu Mahdzurah RA, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, “Awal waktu (*shalat*) adalah ridha Allah, pertengahan waktunya adalah kasih sayang Allah dan akhir waktunya adalah ampunan dari Allah”. (HR. Ad-Daruquthni) dengan sanad yang *dha'if* sekali. At-Tirmidzi memiliki hadits yang sama dari hadits Ibnu Umar tanpa kalimat, “Pertengahan waktunya”. Ia juga *dha'if*.

Peringkat hadits

Hadits di atas *dha'if*. Dalam kitab *At-Talkhish* dijelaskan karena ia dari riwayat Ya'kub bin Walid Al Madani. Ahmad berkata, “Yahya termasuk pembohong besar.” Ibnu Ma'in juga mengatakan ia pembohong. An-Nasa'i mengabaikannya dan Ibnu Hibban menghubungkannya pada hadits *maudhu'*. Al Baihaqi berkata, “Para penghafal hadits menganggapnya pembohong dan menghubungkannya kepada hadits *maudhu'*.”

Ahmad berkata, “Aku tidak mengetahui sama sekali yang ditetapkan di dalamnya, maksudnya dalam bab ini.”

Demikian pula riwayat At-Tirmidzi dari sanad Ya'kub yang telah disebutkan.

Ibnu Mulaqqin berkata, “Hadits ini tidak shahih dari seluruh jalurnya.

Kosakata hadits

Ridhwanullah: Ridha dari Allah berarti menghilangkan kemarahan-Nya. Al Alusi berkata, "Ridha Allah tidak ada yang dapat menandinginya dan tidak pernah terlintas dalam hati seseorang. Ia merupakan peringkat tertinggi dari tiga tingkatan yang ada."

Rahmatullah: Anugerah dan kebaikan Allah kepada hamba-Nya. Ia berada di bawah tingkatan ridha.

Afwullah: Maksudnya menghapus dosa. Penghapusan dosa tidak akan terjadi kecuali karena kesembronoan. Kesembronoan di sini dihubungkan bagi orang terdahulu yang melakukan shalat di awal waktu.

Imam Syafi'i berkata: Ridha Allah lebih kami cintai dari maaf-Nya.

Hal-hal penting dari hadits

1. Disunahkan melakukan shalat wajib di awal waktu demi mencari ridha Allah.
2. Apabila hal tersebut tidak mungkin, maka laksanakanlah dipertengahan waktu agar memperoleh rahmat dari Allah.
3. Adapun melakukan shalat di akhir waktu, maka di dalamnya ada unsur malas dan berat untuk berbuat ketaatan. Barangsiapa mengakhirkan waktu shalat sampai akhir waktu maka Allah memaafkannya dan memberikan toleransi atas kemalasan dan ketidaksegeraannya itu.
4. Sesungguhnya yang paling utama dari tiga hal tersebut adalah ridha Allah, lalu rahmat Allah kemudian maaf dari Allah. Maaf tidak akan ada kecuali setelah adanya kesembronoan.
5. Keutamaan giat beribadah dan segera melaksanakannya dengan penuh suka cita. Allah berfirman, "*Hai Yahya ambillah Al kitab (Taurat) dengan sungguh-sungguh*".(Qs. Maryam[19]: 12) Serta Firman Allah, "*Peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu*".(Qs. Al Baqarah[2]: 63) Dan mencaci orang-orang munafik dengan firmannya, "*Apabila mereka berdiri untuk shalat, berdiri dengan malas*". (Qs. An-Nisaa` [4]: 142)

١٤١ - وَعَنْ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ) أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ (لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ) وَمِثْلُهُ لِلدَّارِقُطْنِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ.

141. Dari Umar RA: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “*Tidak ada shalat lagi setelah waktu fajar kecuali dua rakaat.*” (HR. Lima imam hadits) kecuali An-Nasa’i dan di dalam riwayat Abdur-Razaq dikatakan: “*Tidak ada shalat lagi setelah keluarnya fajar kecuali dua rakaat Fajar*”. Redaksi yang sama juga diriwayatkan Ad-Daruquthni dari hadits Amr bin Al Ash.

Peringkat hadits

Hadits ini *dha'if* sebagaimana Ibnu Hajar juga lebih condong menilainya *dha'if*. Dan ada sebagian ulama yang menilainya *shahih*.

Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi meriwayatkan hadits ini dari beberapa sanad, semuanya dari Qudamah bin Musa dengan sanadnya kepada Ibnu Umar.

At-Tirmidzi berkata: Ini hadits *gharib* yang tidak kami ketahui kecuali dari hadits Qudamah bin Musa, akan tetapi Qudamah dapat dipercaya, yang dijadikan hujjah oleh Imam Muslim. Ibnu Ma’in dan Abu Zur’ah serta ulama lainnya menilainya *tsiqah*. Hadits ini dikuatkan oleh beberapa hadits-hadits lain yang semakna dari Abu Hurairah, Umar bin Ash dan Ibnu Abdullah serta lainnya.

Ibnu Al Mulaqqin berkata, “Ibnu Al Qaththan menyempurnakannya dengan hadits yang tidak ada cacatnya.”

Al Albani berkata, “Hadits di atas *shahih* dilihat dari semua jalurnya yang terlepas dari orang yang tertuduh dan perawi yang lemah sekali.

Akan tetapi ungkapan Ibnu hajar di dalam kitab *At-Talkhis Al-kabir* menyatakan ke-*dha'if*-annya dan lihat juga pada *Nashb Ar-Rayah*.

Kosakata hadits

Laa Shalaata: Kata *la* berfungsi sebagai *nafi* akan tetapi *la nafi* yang

berarti larangan, dan jika diperhatikan maknanya menjadi “janganlah shalat.”

Hal-hal penting dari hadits

1. *Nafi* yang terkadang dalam larangan melakukan shalat sunah setelah fajar keluar kecuali dua rakaat shalat fajar, maksudnya shalat sunah rawatib dari shalat fajar tersebut.
2. Kebolehan melaksanakan dua rakaat shalat fajar setelah fajar keluar dan keduanya masih berada di dalam waktunya. Hadits ini bertentangan dengan hadits yang lebih *shahih*, yaitu yang terdapat pada *Shahih Bukhari* dan *Muslim* dari hadits Abu Sa'id Al Khudri bahwa Nabi SAW bersabda,

لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

“Tidak ada shalat lagi setelah shalat fajar sampai matahari terbit”

Juga dengan hadits riwayat Imam Bukhari serta ulama lainnya dari riwayat Umar bin Khaththab bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda,

لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

“Tidak ada shalat lagi setelah shalat subuh sampai matahari keluar”.

Al Majdi berkata di dalam *Al Muntaqa*, “Nash-nash yang *shahih* ini menunjukkan bahwa larangan yang ada di dalam waktu fajar tidak berhubungan dengan terbitnya fajar tersebut.”

١٤٢- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: (شَغَلْتُ عَنْ رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ، فَقُلْتُ: أَفَنَقُضِيهِمَا إِذَا فَاتَتْ؟ قَالَ: لَا)، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأَبِي دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- بِمَعْنَاهُ.

142. Dari Ummu Salamah RA, dia berkata: Rasulullah SAW sudah

melakukan shalat Ashar lalu masuk ke dalam rumahku, kemudian melakukan shalat dua rakaat lalu aku bertanya kepadanya dan beliau bersabda, “*Aku disibukkan dari shalat dua rakaat setelah zhuhur* (maksudnya tidak sempat mengerjakannya,ed) *kemudian aku melakukannya sekarang.*” Aku bertanya kepada beliau, “Apakah kami harus meng-qadha keduanya apabila tertinggal?” Rasulullah menjawab, “*Tidak*”. (HR. Ahmad) sementara riwayat Abu Daud dari hadits Aisyah secara makna.

Peringkat hadits

Hadits di atas *shahih*. Hadits Ummu Salamah diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i dan Sarraj dari jalur periwayatan Abu Salamah bin Abdir-Rahman dari Ummu Salamah, dia berkata, “Rasulullah masuk menemuiku dan shalat dua rakaat setelah shalat Ashar lalu aku bertanya, ‘Engkau tidak pernah melakukan shalat tersebut’. Rasulullah bersabda:

قَدَمَ وَفَدُّ بَنِي تَمِيمٍ فَشَغَلُونِي عَنْ رَكَعَتَيْنِ كُنْتُ أُرَكِّعُهَا بَعْدَ الظُّهْرِ.

“*Delegasi Bani Tamim telah datang menyibukkan diriku dari dua rakaat yang biasanya aku lakukan setelah zhuhur*”.

Sanad haditsnya *shahih* dan asal hadits tersebut terdapat dalam *Shahih Bukhari* dan *Muslim* kecuali ungkapan Ummu Salamah. “Apakah kami harus meng-qadhanya” Al Baihaqi dan Ibnu Hajar telah menilainya *dha'if* di dalam *Fathul Bari* dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban. Ibnu Rajab berkata di dalam *Syarh Shahih Al Bukhari*: Sanad haditsnya baik. Demikian pula dengan syaikh Abdullah bin Baz.

Kosakata hadits

Syughiltu: *Syughiltu an kadza* maksudnya aku dilalaikan darinya.

Hal-hal penting dari hadits

1. Hadits di atas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah disibukkan hingga tidak sempat shalat sunah setelah shalat Zhuhur, lalu beliau melaksanakannya setelah shalat Ashar dengan di-*qadha*.
2. Ummu Salamah RA bertanya kepada Rasulullah, “Apakah kita harus

mengqadha dua rakaat apabila ia tertinggal?” Rasulullah menafikan hal itu dan bersaba, “*Jangan kalian mengqadhanya pada waktu tersebut*”.

3. Hadits ini menunjukkan bahwa mengqadha shalat sunah Zhuhur setelah Ashar merupakan kekhususan Rasulullah. Allah memberikan hal tersebut demi menyempurnakan pahala dan amal perbuatan yang tidak diberikan kepada orang lain dari ibadah-ibadah sunah. Hal tersebut seperti puasa *wisyal* dan wajibnya melakukan shalat malam. Sebagaimana yang disebutkan di dalam buku-buku mengenai kekhususan Rasulullah SAW.

بَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

(BAB ADZAN DAN IQAMAH)

Pendahuluan

Al Adzaan diambil dari kata *adzdzana-yu'adzdzinu-ta'dziinan-adzanan*. Kata *adzaan* secara etimologi artinya pemberitahuan. Allah SWT berfirman, “Dan (inilah) suatu pemakluman dari Allah dan Rasul-Nya.” (Qs. At-Taubah [9]: 3) Maksudnya pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada manusia.

Secara terminologi *adzan* berarti pemberitahuan tentang masuknya waktu shalat dengan lafazh-lafazh tertentu.

Sementara *iqamah* secara terminologi adalah pemberitahuan tentang pelaksanaan shalat dengan menggunakan kalimat dzikir khusus.

Adzan dan *Iqamah* disyariatkan berdasarkan Al Qur`an, hadits dan ijma' ulama. Allah SWT berfirman, “Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) shalat.” (Qs. Al Maidah [5]: 58) Dalam riwayat Imam Muslim dan lainnya dari Muawiyah di mana Nabi SAW bersabda,

المُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

“Orang-orang yang senantiasa mengumandangkan *adzan* adalah orang yang paling panjang lehernya di antara manusia lainnya pada hari Kiamat”.

Ibnu Rusyd berkata, “Perintah mengenai *adzan* bersifat *mutawatir* dan mengetahui perihalnya merupakan suatu keharusan. Selain itu umat Islam sepakat mengenai pensyariatannya.

Adzan dan iqamah hukumnya fardhu kifayah. Penduduk perkotaan maupun pedesaan tidak diperkenankan meninggalkan keduanya. Karena adzan dan iqamah merupakan syiar Islam.

Syaikh Taqiyudin berkata, “Adzan dan iqamah hukumnya fardhu kifayah. Tetapi banyak ulama yang berpendapat sunah, dan orang yang mengumandangkannya diberikan pahala secara syariat dan orang yang meninggalkannya disiksa secara syariat juga. Jika demikian maka pertikaian yang terjadi hanyalah masalah redaksional.”

Sementara fardhu kifayah adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh umat Islam dan apabila ada orang yang telah mengerjakan tugas ini, maka kewajiban lainnya menjadi gugur dan apabila tidak ada maka mereka semua berdosa.

Adzan ini merupakan akidah keimanan. Ungkapan pertama adalah penetapan Dzat Allah SWT, keagungan dan kemuliaan-Nya lalu menetapkan keesaan Allah dan menafikan lawannya, yaitu syirik kepada Allah. Kemudian menetapkan risalah Nabi Muhammad SAW lalu ajakan melakukan shalat yang merupakan tiang agama Islam. Selanjutnya ajakan untuk memperoleh kebahagiaan dan kemenangan yang abadi, lalu peringatan untuk melakukan shalat. Ini adalah kandungan-kandungan yang terdapat Adzan dan Iqamah.

Adzan dan iqamah diwajibkan bagi laki-laki. Hal tersebut berdasarkan hadits briwayat Bukhari dari Asma` binti Yazid bahwa Nabi SAW bersabda,

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ.

“Wanita tidak diwajibkan adzan dan iqamah”.

Al Wazir berkata, “Ulama sepakat bahwa adzan dan iqamah tidak disyariatkan untuk para wanita dan tidak disunahkan bagi mereka. Menurut pendapat yang shahih, adzan dan iqamah diwajibkan baik di rumah (tidak dalam bepergian) dan di perjalanan, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan adzan dan iqamah di rumah (tidak dalam bepergian) dan di perjalanan.”

Imam Nawawi berkata, “Adzan dan iqamah tidak diperintahkan untuk selain shalat lima waktu, menurut mayoritas ulama dari kalangan salaf dan khalaf.

Adzan yang dipilih terdiri dari lima belas kalimat.

Syaikh (Ibnu Taimiyah) berkata: Madzhab ahli hadits adalah membenaran

terhadap semua yang ditetapkan oleh Nabi SAW dan mereka menyukai ketetapan Nabi tersebut.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh berkata, “Sesungguhnya kami megingkari penggantian adzan dengan menggunakan CD (compact disk), karena hal itu memberikan peluang untuk memperlakukan agama.”

Dibolehkan menggunakan pengeras suara dalam melantunkan adzan, khutbah jum'at dan khutbah dua hari raya, dan yang sejenisnya, agar pengeras suara itu dapat memperdengarkan adzan pada jarak yang jauh. Hal ini bukanlah termasuk bid'ah, karena bid'ah adalah metode/cara yang baru dalam agama dengan tujuan untuk menyamai syariat. Microphone dalam penggunaannya hanya bertujuan untuk mengeraskan suara saja, ia merupakan sarana penyampaian dan kembali kepada adat/kebiasaan.

١٤٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ فَقَالَ: تَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، فَذَكَرَ الْأَذَانَ بِتَرْجِيحِ التَّكْبِيرِ بَغَيْرِ تَرْجِيحِ وَالْإِقَامَةَ فُرَادَى، إِلَّا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهَا لِرُؤْيَا حَقٍّ) الْحَدِيثُ، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ. وَزَادَ أَحْمَدُ فِي آخِرِهِ قِصَّةَ قَوْلِ بِلَالٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي أَذَانِ الْفَجْرِ: (الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ)، وَإِبْنُ خُزَيْمَةَ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (مِنَ السَّنَةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْفَجْرِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ).

143. Dari Abdullah bin Zaid bin Abdu Rabbih RA, dia berkata: Seorang lelaki mendekat kepadaku sedangkan aku dalam keadaan tidur (bermimpi), lalu ia berkata, “Kamu ucapkan: *Allahu akbar Allahu akbar*”, lalu ia melantunkan

adzan dengan empat kali takbir (tanpa diulang) dan iqamah dengan bacaan sekali-sekali kecuali *qad qaamatis-shalah* (shalat telah ditegakakkan). Abdullah bin Zaid berkata, "Ketika telah masuk waktu pagi aku mendatangi Rasulullah, beliau bersabda, "*Sungguh mimpi itu benar*". (HR. Ahmad dan Abu Daud) dan dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Imam Ahmad menambahkan pada akhir kisah ucapan Bilal dalam adzan subuh, "*As-Shalaatu Khairun minan-naum*" (shalat lebih baik daripada tidur), Riwayat Ibnu Khuzaimah dari Anas RA, dia berkata, "Termasuk sunnah jika mu`adzin mengucapkan *hayya 'alal falaah* dalam adzan subuh maka ia juga mengucapkan *Ash-shalatu khairun minan-naum*."

Peringkat hadits

Hadits ini *shahih*. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ad-Darimi, Ibnul Jarud, Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi. Sanad hadits ini *hasan* dan dianggap *shahih* oleh kebanyakan imam seperti Bukhari, Nawawi, Adz-Dzahabi, dan lain-lain.

Adapun tambahan Imam Ahmad menurut Sa'id bin Al Musayyab dimasukkan dalam adzan subuh. Dikatakan dalam kitab *Subul As-Salam*, "Tambahan itu dibenarkan oleh Ibnu khuzaimah dan Ibnu As-Sakan, serta menurut Ibnu Hazm sanadnya *shahih*. Hadits-hadits itu tidak menetapkan tambahan itu kecuali dalam shalat subuh."

Ibnu Abdul Barr berkata, "Kisah Abdullah bin Zaid ini diriwayatkan oleh sekelempok sahabat dengan lafazh yang berbeda-beda dan makna yang berdekatan. Sanad-sanad hadits tersebut adalah *mutawatir* dari jalur periwayatan yang *hasan*." Ibnu Rusyd berkata, "Hadits-hadits itu diriwayatkan secara *mutawatir*."

Kosakata hadits

Thaafa Bii: Mendekat di sekitar ku.

Bi Tarbii'i At-Takbiir: Mengulanginya (takbir) empat kali.

Al Iqaamah Furaadaa: Maksudnya tidak ada pengulangan lafazh kecuali *qad qaamatis-shalah* karena lafazh ini yang dimaksud dengan iqamah. Sedangkan yang dimaksud dengan kata "iqamah" pertama adalah semua lafazh iqamah

yang telah ditentukan, adapun "iqamah" kedua adalah lafazh *qad qaamatis-shalaah*.

Hal-hal penting dari hadits

1. Musyawarah Nabi dengan para sahabatnya tentang sarana yang dipakai untuk mengetahui masuknya waktu shalat fardhu, namun mereka berpecah sebelum menemukan pada solusinya.
2. Abdullah bin Zaid bermimpi melihat seorang lelaki membawa lonceng, Abdullah bin Zaid bertanya, "Apakah kamu menjual lonceng?" lalu ada bisikan bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan dengan lonceng itu?" lelaki itu menjawab, "Kami (jadikan alat untuk) menyeru shalatnya," bisikan itu berkata, "Maukah kamu aku tunjukkan cara yang lebih baik?" lelaki itu menjawab, "Tentu." Bisikan itu berkata: Ucapkanlah *Allahu Akbar Allahu Akbar* sampai akhir lafazh adzan. Lalu hal ini dikabarkan kepada Nabi SAW kemudian beliau bersabda, "*Sungguh itu mimpi yang benar dan diperintahkan untuk melaksanakannya*".
3. Hadits ini menunjukkan bahwa disyariatkan adzan adalah untuk memanggil orang-orang agar shalat di masjid.
4. Diperintahkan menggenapkan kalimat adzan dengan mengucapkan dua kali atau empat kali seperti *takbir* di awal adzan. Adzan terdiri dari lima belas kalimat, semuanya digenapkan kecuali kalimat yang terakhir. Ini merupakan adzan menurut Abdullah bin Zaid.
5. Diperintahkannya iqamah dengan satu kali bacaan kecuali *takbir* di awal iqamah dan bacaan *qad qaamatis-shalaah*, digenapkan. Zhahir hadits adalah mengucapkan sekali *takbir* di awalnya, akan tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa *takbir* di awal iqamah adalah dua kali.
6. Yang paling utama adalah tidak melakukan pengulangan yang berarti mengucapkan dua kalimat syahadat (dalam iqamah) dengan suara yang rendah lalu mengulanginya dengan suara yang tinggi.
7. Disunnahkan bagi seorang mu'adzin dalam shalat subuh untuk mengucapkan *asshalaatu khairun minannaum* dua kali setelah kalimat *hayya 'alal falaah*.
8. Kerasian kalimat ini dengan waktu tersebut, karena orang-orang pada

umumnya sedang tidur, mereka membutuhkan peringatan ini.

9. Menjawab ucapan mu'adzin *asshalaatu khairun minannaum*. Para sahabat kami berkata, "Sebaiknya orang yang mendengar mu'adzin mengucapkan kalimat tersebut, menjawabnya dengan membaca *shadaqta wa bararta*. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada jawaban adzan seperti itu, yang paling utama adalah tetap pada keumuman perkataan Nabi SAW: "*Ucapkanlah seperti apa yang diucapkan mu'adzin!*". Sebagian ulama di antaranya Abdurrahman bin Sa'di berpendapat bahwa yang baik adalah mengucapkan *laa haula wala quwwata illa billaah*, karena *asshallatu khairun minan-naum* menyerupai *hayya 'alash-shalaah*. Inilah pendapat yang paling utama.
10. Hikmah mengulangi kalimat adzan sedangkan dalam iqamah hanya diucapkan sekali adalah bahwa adzan itu untuk memberi tahu orang-orang yang tidak ada, maka memerlukan pengulangan dan suara yang tinggi dan berada di tempat yang tinggi, berbeda dengan iqamah karena iqamah untuk memberi tahu orang-orang yang sudah ada. Adapun pengulangan *qad qaamtish-shalaah* karena kalimat inilah yang dimaksud iqamah.

١٤٤ - وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ فَذَكَرَ فِيهِ التَّرْجِيعَ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (وَلَكِنْ ذَكَرَ التَّكْبِيرَ فِي أَوَّلِهِ مَرَّتَيْنِ فَقَطْ)، وَرَوَاهُ الْخَمْسَةُ فَذَكَرُوهُ مُرَبَّعًا.

144. Diriwayatkan dari Abu Mahdzurah RA, Sesungguhnya Nabi SAW mengajarkannya adzan. Lalu dia menyebutkan masalah *tarjii'* (HR. Muslim). "Akan tetapi beliau membaca takbir di awal adzan dua kali saja", (HR. Lima Imam hadits) mereka menyebutnya, "*murabba'an* (diempat kalikan)."

Peringkat hadits

Hadits itu *syadz* dengan menyebutkan takbir di awal adzan dua kali. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan empat penyusun kitab *Sunan*, dengan

empat kali takbir.

Ibnu Abdul Barr berkata, “Riwayat ini menyebutkan takbir empat kali di awal adzan adalah riwayat yang akurat dari para perawi yang terpercaya yaitu dari hadits Abu Mahdzurah dan hadits Abdullah bin Zaid.

Dikatakan dalam *At-Talkhish*: Hadits Abdullah bin Zaid yang menyebutkan empat kali takbir di awal adzan merupakan kisah yang masyhur diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.

Menurut Ibnu Abdul Barr bahwa takbir di awal adzan sebanyak empat kali berasal dari riwayat para perawi terpercaya yaitu, hadits Abu Mahdzurah dan hadits Abdullah bin Zaid, dan ia merupakan tambahan yang harus diterima.

Pengulangan empat kali adalah yang dilakukan penduduk Makkah yang merupakan tempat berkumpulnya kaum muslimin pada waktu itu, tidak satu sahabat pun yang mengingkari hal itu.

Imam An-Nawawi mengatakan bahwa seorang mu’adzdin mengucapkan dua takbir dengan satu nafas.

Kosakata hadits

Fiihi At-Tarjii’: *Tarjii’* artinya mengulangi, pengulangan dalam adzan, maksudnya mengulang dua kalimat syahadat sebanyak dua kali, syahadat yang pertama dengan suara rendah dan yang kedua dengan suara yang tinggi.

Hal-hal penting dari hadits

1. Abu Mahdzurah merupakan salah seorang muadzinnya Rasulullah bagi penduduk Makkah.
2. Perintah mengajarkan adzan kepada orang yang tidak tahu.
3. Pengulangan terdapat dalam hadits Abu Mahdzurah dan tidak terdapat dalam adzan Bilal dan Abdullah bin Ummi Maktum. Dalam masalah seperti ini dianjurkan untuk melakukan pengulangan sewaktu-waktu, maka dengan demikian sunnah telah diamalkan semuanya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkat, “Pendapat ahli hadits dan orang yang sepakat dengan mereka adalah melaksanakan apa yang telah ditetapkan Nabi SAW dan mereka menyukainya walaupun sifat dan caranya berbeda-beda seperti adzan, iqamah, tasyahhud, dan bacaan-

bacaan (Al Qur`an). Di antara kesempurnaan mengikuti sunnah adalah terkadang melakukan hal ini dan terkadang yang lain. Inilah dasar Imam Ahmad yang berlangsung terus dalam semua sifat-sifat ibadah baik yang berupa perkataan maupun perbuatan.

4. Disunnahkan agar mu'adzin itu bersuara merdu dan bagus cara melantunkannya.
5. Disyariatkannya *tarjii'*, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat dengan suara yang rendah kemudian diulangi dengan suara yang tinggi.
6. Mengucapkan takbir dua kali di awal adzan adalah menurut adzan Abu Mahdzurah, adapun dalam adzan Bilal empat kali takbir. Itulah yang Abdullah bin Zaid dalam mimpinya.
7. Adzan Abu Mahzhurah berbeda dengan Bilal dalam jumlah kalimatnya.
8. Abu Mahdzurah berasal dari Bani Jumah yang termasuk suku Quraisy. Setelah penaklukan kota Makkah ia beserta anak-anak menirukan adzan dengan tujuan untuk mengolok-olok, lalu Nabi mendengarnya dan kagum pada suaranya, Nabi memanggil dan mengajarkan adzan kepadanya. Abu Mahdzurah adalah mu'adzin bagi penduduk mekkah sedangkan Bilal mu'adzin bagi penduduk Madinah.

١٤٥ - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ شَفْعًا، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ إِلَّا الْإِقَامَةَ، يَعْنِي إِلَّا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ الْإِسْتِنَاءَ. وَلِلنَّسَائِيِّ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا.

145. Dari Anas RA, dia berkata: Bilal diperintahkan untuk menggenapkan kalimat-kalimat adzan dan mengganjilkan kalimat-kalimat iqamah kecuali bacaan *qad qaamtis-shalaah*. (HR. *Muttafaq 'Alaih*), Imam Muslim tidak menyebutkan *istitsna* (pengecualian), dan riwayat An-Nasa`i, "Nabi SAW memerintahkan Bilal".

Kosakata hadits

Umira Bilal: Kata *umira* disebutkan dalam bentuk pasif (*majhul*) menurut para ulama ushul bahwa yang memerintah adalah Rasulullah SAW. Menurut Al Karmani bahwa yang benar kata itu disebutkan dalam bentuk aktif (*marfu'*).

Hal-hal penting dari hadits

1. Hadits itu dinisbatkan kepada Nabi SAW. Ini merupakan ungkapan dari sahabat dalam hukum *marfu'*, Karena yang memerintah dan melarang adalah Nabi SAW.
2. Disunnahkan menggenapkan semua kalimat adzan, hal itu karena diulang-ulangnya kalimat adzan agar terdengar oleh orang-orang yang jauh sebagai pemberitahuan masuknya waktu shalat.
3. Disunnahkan mengganjilkan kalimat iqamah dan membacanya sekali-sekali karena iqamah adalah untuk memberitahu orang-orang yang sudah ada (di masjid) untuk melakukan shalat, maka tidak perlu diulang-ulang.
4. Disunnahkan mengulangi bacaan *qad qaamatis-shalaah* dalam iqamah, karena bacaan itu adalah inti dari iqamah, maka jadilah kalimat ini sebagai pusat perhatian.
5. Anjuran mengulangi sesuatu yang penting atas orang-orang jika mereka tidak mendengarnya pada yang pertama, agar mereka dapat menyadari dan memahaminya, baik di dalam khutbah-khutbah, pelajaran, atau yang lainnya dalam rangka memberi bimbingan dan pengajaran.

Dalam *Shahih Bukhari* disebutkan hadits Anas, dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعِيدُ الْكَلِمَةَ ثَلَاثًا لِيُتَعَقَلَ عَنْهُ.

“Rasulullah SAW mengulang pembicaraan (penjelasan sesuatu) hingga tiga kali agar mudah dipahami.”

6. Pengambilan dalil yang terbaik atas diperbolehkannya perbedaan kalimat adzan; antara adzan Bilal dan adzan Abu Mahdzurah adalah bahwa adzan ini dilantunkan setiap hari lima kali di tempat yang paling tinggi dan

dijawab oleh kaum muslimin semuanya pada masa sahabat, kemudian tabi'in. Meskipun demikian tidak disebutkan adanya perbedaan di antara mereka tentang bolehnya dua bentuk adzan tersebut.

١٤٦- وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: (رَأَيْتُ بِلَالَ يُؤَدِّنُ
وَأَتَّبَعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَهُنَا وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ
وَصَحَّحَهُ، وَإِبْنُ مَاجَهَ: (وَجَعَلَ إِصْبَعِيهِ فِي أُذُنَيْهِ) وَلِأَبِي دَاوُدَ: (لَوَى
عُنُقَهُ لَمَّا بَلَغَ (حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ) يَمِينًا وَشِمَالًا، وَلَمْ يَسْتَدِرْ)، وَأَصْلُهُ فِي
الصَّحِيحَيْنِ.

146. Dari Abu Juhaifah RA, dia berkata: Aku melihat Bilal sedang mengumandangkan adzan dan aku mencermati mulutnya di sini dan di sini, sementara kedua jarinya berada di dalam kedua telinganya. (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi). At-Tirmidzi menilainya *shahih*. Riwayat Ibnu Majah, "Ia menaruh kedua jarinya di dalam kedua telinganya." Riwayat Abu Daud, "Ia (Bilal) menolehkan lehernya ke kiri dan ke kanan ketika sampai pada kalimat *hayya 'alas-shalaah* dan ia tidak berputar". Asal hadits ini terdapat dalam *Shahih Bukhari-Muslim*.

Peringkat hadits

Hadits *shahih*. Hadits diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi dan Al Hakim. At-Tirmidzi mengatakan hadits ini *hasan shahih*, sedangkan menurut Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi hadits itu *shahih* berdasarkan kriteria Bukhari Muslim. Ibnu Khuzaimah dan Abu Awanah juga menilainya *shahih*.

Adapun riwayat Ibnu Majah di dalamnya terdapat Al Hajjaj bin Arthah, ia tidak bisa dijadikan hujjah. Mengenai perkataan "*lam yastadir*" (tidak berputar), Al Baihaqi berkata, "Kalimat itu tidak datang melalui jalur yang *shahih*," karena perawinya Sufyan Ats-Tsauri dari Aun bin Abu Juhaifah dari seorang lelaki tak dikenal yang diperkirakan adalah Al Hajjaj bin Arthah, ia bisa dipercaya hanya saja dikenal suka melakukan *tadlis*.

Kosakata hadits

Faahu: Mulut. Bentuk jamak kata *faah* adalah *afwaah*.

Haa hunaa wa haahunaa: *Hunaa* adalah isim isyarah (kata penunjuk) untuk jarak dekat yang berfungsi untuk memberi peringatan.

Ishba'aahu: Kata kiasan dari jari tangan. Dalam hal ini menetapkan keseluruhan dengan dimaksud sebagian.

Hal-hal penting dari hadits

1. Disyariatkannya adzan, ia merupakan bagian syi'ar agama. Hendaknya seorang mu'adzin meletakkan kedua jari telunjuknya di dalam kedua telinganya, karena dapat meninggikan suaranya. Jika dilihat dari kejauhan dapat diketahui bahwa ia sedang mengumandangkan adzan.
2. Dalam Adzan disunnahkan menghadap Qiblat dan tidak berpaling darinya serta menuju dua arah pada saat kalimat *hayya 'alas-shalah* dan *hayya 'alal falaah*. Dalam riwayat dari Ahmad dan lainnya bahwa mu'adzin tidak berputar kecuali jika berada di atas menara bertujuan untuk memperdengarkan.
3. Menolehkan leher ke kanan ketika membaca *hayya 'alash-shalaah*, dan ke kiri ketika membaca *hayya 'alal falaah*, karena dua kalimat tersebut merupakan penegasan pemanggilan terhadap orang-orang untuk menghadiri shalat, sedangkan kalimat adzan yang lain adalah peringatan.
4. Adapun posisi badannya tetap pada arah kiblat, tidak menoleh dan tidak membelakangi kiblat.
5. Dianjurkan untuk menyampaikan adzan kepada orang-orang dan memperdengarkan adzan dengan sarana/media yang dibolehkan seperti pengeras suara (loud speaker), maka ia disunnahkan karena memiliki faidah yang besar dan bukan termasuk bid'ah, karena bid'ah dalam agama adalah suatu cara dalam agama yang dibuat mirip dengan ibadah syar'iyah dijalankan dengan tujuan untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Peralatan-peralatan ini penggunaannya tidak bertujuan untuk ibadah akan tetapi hanya untuk mengeraskan suara, ia merupakan sarana penyampaian dan dikembalikan kepada kebiasaan.

١٤٧- وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَعْجَبَهُ صَوْتُهُ فَعَلَّمَهُ الْأَذَانَ) رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

147. Dari Abu Mahdzurah RA: Bahwa Nabi SAW kagum terhadap suaranya lalu beliau mengajarkannya adzan. (HR. Ibnu Khuzaimah).

Peringkat hadits

Hadits ini hadits *hasan*. As-Syaukani berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan Abu Syaikh dengan sanadnya yang sampai kepada Abu Mahdzurah, juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban melalui jalur lain. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab *shahihnya*. Hadits ini dinilai *shahih* juga oleh Ibnu Hazm dan Ibnu Daqiq Al Id.

Kosakata hadits

Abu Mahdzurah: Seorang mu'adzin Rasulullah untuk penduduk Makkah. Namanya diperselisihkan, yang paling populer adalah Aus bin Mu'air Muhairiz, seorang keturunan Quraisy dari bani Jumah.

A'jabahu shautuhu: *Ajibtu minasy-syai' ajaban* artinya menganggap baik sesuatu dan menyukainya.

Hal-hal penting dari hadits

1. Disukainya seorang mu'adzin yang tinggi suaranya, bagus cara melantungkannya, dan seruannya bisa membangkitkan semangat.
2. Disukainya mengajarkan adzan kepada orang yang ingin melakukannya.
3. Dianjurkan untuk memperindah suara dalam adzan, dan membaca Al Qur'an, karena ini lebih mengundang kekhusyu'an dan antusias untuk mendengarkan.

١٤٨- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: (صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بغيرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ)

رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَنَحْوُهُ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -
وَعَبْرَهُ.

148. Dari Jabir bin Samurah RA, dia berkata: Aku pernah shalat dua hari raya bersama Nabi SAW, tidak hanya sekali atau dua kali tanpa adzan dan iqamah. (HR. Muslim) hadits yang semisalnya juga ada dalam *Muttafaq 'Alaih* dari Ibnu Abbas RA dan selainnya.

Kosakata hadits

Samurah: adalah putra Jundub. Jabir adalah salah seorang sahabat yang mulia yang sangat setia dengan kaum Anshar.

Ghairu marrah wala marratain (tidak hanya sekali atau dua kali): kalimat sekali atau dua kali ini bukanlah suatu pembatasan melainkan yang dimaksud disini adalah banyak atau sering.

Hal-hal penting dari hadits

1. Bahwa shalat Id atau hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha tidak disyariatkan adzan dan iqamat dalam pelaksanaannya, hal ini merupakan ijma' ulama.
2. Ibnul Qayyim berkata dalam kitabnya, *Al Huda*, "Rasulullah SAW jika sudah sampai ditempat shalat untuk shalat Id, maka beliau shalat tanpa mengumandangkan adzan dan iqamah, tidak pula ucapan "*Ash-Shalatu Jaami'ah*", sunnahnya adalah tidak melakukan hal-hal tersebut.

Sementara Syaikh Taqiyuddin (Ibnu Taimiyah) dan selainnya berpendapat tidak ada kumandang (adzan dan qamat) untuk shalat Id dan *Istisqa'* (minta hujan)

3. Hikmah tidak adanya adzan dan iqamah dalam pelaksanaan shalat dua hari raya hanya Allah yang paling mengetahuinya, hal ini karena masuk waktunya dapat diketahui dari kepastian dua hari raya itu, dan waktunya pun terbatas.

Sementara tujuan adzan dikumandangkan adalah untuk memberitahukan masuknya waktu, sementara dalam hari raya ini orang-orang tidak lagi

mebutuhkan pemberitahuan masuknya waktu shalat tersebut, mereka juga tidak dalam kondisi lupa akan shalat dan waktunya.

4. Adzan dan iqamah tidak disyariatkan untuk selain shalat wajib lima waktu, tidak juga disyariatkan dalam shalat yang diqadha, shalat sunah, shalat jenazah, shalat Id, shalat Istisqa' dan shalat *kusuf* (gerhana).

١٤٩- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ فِي نَوْمِهِمْ عَنِ الصَّلَاةِ (ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٍ فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْمَزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ). وَلَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - (جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ) وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: (لِكُلِّ صَلَاةٍ)، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: (وَلَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا).

149. Dari Abu Qatadah RA, dalam sebuah hadits yang panjang tentang tertidurnya orang-orang hingga terlewatkan shalat. Kemudian Bilal mengumandangkan adzan, lalu Nabi SAW shalat sebagaimana yang beliau lakukan setiap hari. (HR. Muslim).

Dari riwayat Muslim pula dari Jabir RA: Bahwa Nabi SAW datang ke Muzdalifah, beliau melakukan shalat Maghrib dan Isya disana dengan satu kali adzan dan dua kali iqamat.

Dari riwayat Muslim, dari Ibnu Umar RA: Rasulullah SAW pernah menjamak shalat Maghrib dan Isya dengan satu kali iqamat. Dalam riwayat Abu Daud ada tambahan, "pada setiap kali shalat." Dalam riwayat Abu Daud juga: "Beliau tidak mengumandangkan adzan dan iqamah pada salah satunya (maghrib dan Isya)."

Kosakata hadits

Fi naumihim 'an Ash-Shalah (tentang tertidurnya orang-orang hingga melewati shalat): maksudnya shalat fajar ketika mereka kembali dari perang Khaibar.

Walam yunadi: Maksudnya, tidak mengumandangkan adzan dan iqamat.

Hal-hal penting dari hadits

1. Disyariatkannya adzan dan iqamah untuk shalat yang melewati karena tertidur dan semisalnya, seperti lupa. Dalam hal ini dibolehkan adzan dan iqamah. Karena shalat itu bukan shalat qadha', hal itu hanya aplikasi dari hadits

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ.

“Siapa yang tertidur hingga melewati shalat atau lupa hendaklah ia shalat saat ia mengingatnya, baginya tidak ada kafarat selain (ia melakukan) hal demikian.” (HR. Muttafaq ‘Alaih)

Sementara dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *“Siapa yang lupa shalat hendaklah ia shalat saat mengingatnya, karena sesungguhnya Allah berfirman “Dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku” (Qs. Thaahaa [20]:14)*

2. Hadits yang diriwayatkan Jabir merupakan dalil bahwa dua shalat yang dijamak dalam satu waktu maka pelaksanaan adzannya satu kali dan iqamahnya dua kali, yaitu untuk setiap shalat satu kali iqamah, riwayat ini yang lebih unggul, sedangkan perbedaan pendapat dalam masalah ini akan dijelaskan kemudian.
3. Hadits ini juga menjadi dalil bahwa shalat yang biasa dilakukan malam hari jika diqadha' pada siang hari maka bacaan shalatnya harus sedikit dikeraskan suaranya, karena qadha' itu pada dasarnya mengaktualisasikan pelaksanaan sesuai bentuk yang diqadha'nya, berdasarkan hadits,

فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يَصْنَعُ كُلُّ يَوْمٍ.

“Nabi SAW shalat sebagaimana yang beliau lakukan setiap hari”

Contoh lainnya adalah shalat yang biasa dilakukan pada siang hari jika diqadha' pada malam hari, maka ia harus dilaksanakan seperti pelaksanaannya di siang hari.

4. Hadits ini menjadi dalil bahwa orang yang tertidur hingga terlewatkan shalatnya maka dimaafkan, selama ketidurannya ini bukan kebiasaannya hingga meninggalkan shalat.
5. Hadits ini juga menjadi dalil bahwa shalat yang diqadha boleh dilakukan secara berjama'ah sebagaimana melakukan shalat pada waktunya.
6. Perbedaan pendapat dikalangan ulama: Para ulama berbeda pendapat mengenai adzan dan iqamah untuk dua shalat, yaitu Maghrib dan Isya yang dilakukan secara jamak pada malam hari di Muzdalifah.
 - ❁ Madzhab Hanafi berpendapat bahwa dalam kedua shalat itu dilakukan dengan satu kali adzan dan satu kali iqamah.
 - ❁ Sebagian ulama yang lain, diantaranya Sufyan Ats-Tsauri, berpendapat kedua shalat itu dilakukan dengan satu kali iqamah tanpa adzan.
 - ❁ Sebagian ulama lain, diantaranya Malik, berpendapat bahwa kedua shalat itu dilakukan dengan dua kali adzan dan dua kali iqamah.
 - ❁ Sebagian ulama lainnya, diantaranya Ishaq bin Rahawaih berpendapat bahwa kedua shalat itu dilakukan dengan dua kali iqamah tanpa adzan.
 - ❁ Sebagian ulama lainnya, diantaranya Syaif'i dan Ahmad berpendapat bahwa kedua shalat itu dilakukan dengan satu kali adzan dan dua kali iqamah.

Sebab timbulnya perbedaan pendapat diantara mereka adalah karena banyaknya perbedaan periwayatan, dan perbedaan pendapat atas satu kasus. Ibnul Qayyim dan para Muhaqiq menilai bahwa *matan* hadits ini simpang siur, mereka menilai shahih riwayat Jabir yang mengikuti haji Nabi SAW dari awal hingga akhir, yaitu bahwa Rasulullah SAW melakukan dua shalat yang dijamak itu (Maghrib dan Isya) dengan satu kali adzan dan dua kali iqamah. Ini sesuai dengan pendapat Imam syafi'i dan Imam Ahmad.

Para ulama juga berbeda pendapat tentang hukum menjamak shalat jika

sampai di Muzdalifah sebelum waktu Isya; menurut pendapat yang masyhur dari imam Ahmad, bahwa ia harus melakukan setiap shalat pada waktunya masing-masing, karena hilangnya udzur yang membolehkan untuk menjamak shalat.

Sebagian ulama yang lainnya berpendapat untuk mengakhirkan shalat Maghrib hingga masuk waktu Isya, untuk kemudian dijamak keduanya, sebagai aktualisasi dari menjamak shalat yang disyariatkan pada malam itu.

Sebagian ulama lainnya berpendapat diperbolehkannya melakukan kedua shalat itu secara jamak kapan saja ia sampai, baik itu di waktu Maghrib atau sudah masuk waktu isya. Pendapat inilah yang lebih unggul karena menghasilkan jamak dan shalat saat tiba di Muzdalifah.

١٥٠ - وَعَسَىٰ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم - قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ بِلَالَ يُؤَدِّنُ بَلِيلٍ فَكُلُّوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّىٰ يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي آخِرِهِ إِدْرَاجٌ.

150. Dari Ibnu Umar dan Aisyah, dia (berdua) berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan pada malam hari, maka makan dan minumlah hingga putra Ummu Maktum mengumandangkan Adzan, dia adalah orang yang buta yang tidak mengumandangkan adzan hingga dikatakan kepadanya, 'kamu telah memasuki waktu pagi, kamu telah memasuki waktu pagi'.*” (HR. *Muttafaq 'Alaih*) dalam bagian akhirnya terdapat *idraj* (perkataan perawi dengan disisipkan dalam hadits).

Kosakata hadits

Fakuluu wasyrabuu: Maksud makan dan minumlah disini adalah makan dan minum jika ingin berpuasa.

Yunaadi: Mengumandangkan adzan sebagaimana dalam riwayat Ath-

Thahawi bahwa *an-nida`* dan *adhan* mempunyai makna yang sama.

“Seperti dijelaskan dalam Firman Allah, “*Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari jum'at...*” (Qs. Al Jum'ah [62]:9)

Billail: Huruf *ba`* di sini menunjukkan keterangan waktu, yaitu malam hari, maksudnya adalah sebelum fajar. Hal itu dijelaskan dalam riwayat Bukhari,

لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَرْقِيَ هَذَا وَيَنْزِلُ هَذَا.

“Tidak ada diantara keduanya kecuali yang satu naik dan yang lain turun.”

Ashbahta, ashbahta: Maksudnya kamu telah memasuki waktu pagi. Dalam riwayat Al Baihaqi dijelaskan bahwa Ibnu Ummi Maktum tidak mengumandangkan adzan hingga orang-orang melihat fajar terbit.

Para ulama berbeda pendapat tentang nama putra Ummu Maktum itu, mayoritas berpendapat namanya Amru, seorang Quraisy Amiry, sementara ibunya dari Bani Maktum, ia salah seorang yang pertama kali hijrah. Dia pula yang kisahnya menjadi sebab diturunkannya ayat pertama surah Abasa.

Hal-hal penting dari hadits

1. Bolehnya mengambil dua mu'adzin untuk satu masjid, dan disunahkan saling bergantian dalam melakukan tugas adzan tersebut.
2. Disyariatkannya setiap mu'adzin agar mengumandangkan adzan pada waktu yang dikhususkan baginya, untuk bisa diketahui antara adzan yang satu dengan yang berikutnya.
3. Dianjurkan agar adzan dikumandangkan dari tempat yang tinggi, karena sebagian redaksi hadits menjelaskan “*Tidak ada diantara keduanya kecuali yang ini naik lalu yang itu turun.*”
4. Bolehnya menjadikan orang buta sebagai mu'adzin, jika ada orang yang akan memberitahukan masuknya kepadanya waktu shalat.
5. Bolehnya mengumandangkan adzan subuh sebelum waktunya. Sementara para pengikut mazhab hanbali membolehkannya sesudah pertengahan malam, akan tetapi riwayat bukhari tidak menguatkan pendapat ini,

“*Tidak ada diantara keduanya kecuali yang ini naik lalu yang itu turun.*”

Sementara dalam riwayat Ath-Thahawi menggunakan redaksi “*illa an yash'ada haadzaa wayanzilu haadzaa*” (*Kecuali yang ini naik dan yang itu turun*).

Mengenai masuknya waktu adzan subuh dari malam hari, para ulama berbeda pendapat hingga menjadi enam pendapat dan pendapat yang paling baik adalah pada waktu yang lebih sedikit mendekati fajar, yaitu waktu sahur, hal ini yang ditetapkan oleh hadits, dan ini pula yang dipilih oleh Al Baghawi dari madzhab Syafi'i dan Ibnu Qudamah dari madzhab Hanbali.

6. Bolehnya makan dan minum bagi orang yang hendak berpuasa hingga jelas waktu subuh, karena adzan Bilal yang dikumandangkan lebih dahulu sebelum subuh tidak mengharamkan orang yang hendak berpuasa untuk makan (sahur), sesuai firman Allah “...*Dan makan minumlah kalian hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar...*”(Qs. Al Baqarah[2]:187)
7. Hadits ini menjadi dalil bahwa orang yang ingin berpuasa jika ia makan dengan menyangka masih ada sisa malam, namun pada kenyataannya ia makan setelah terbit fajar maka ia tidak wajib qadha, tidak pula berdosa, karena memang ia masih dalam kondisi yang diizinkan untuk makan.
8. Jika dalam satu masjid ada dua mu'adzin untuk adzan subuh, maka adzan kedua atau yang paling akhir harus bersamaan dengan terbitnya fajar, hingga adzannya menjadi pemberitahuan bagi orang yang ingin berpuasa agar menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasanya, serta pemberitahuan masuknya waktu shalat Subuh.
9. Dalam hadits ini terdapat perkataan perawi yang disisipkan dalam hadits yaitu “*dia adalah orang yang buta...dst.*” Ada yang berpendapat ini adalah perkataan Ibnu Umar dan ada pula yang berpedapat perkataan Az-Zuhri.
10. Sabda Rasulullah bahwa Bilal mengumandangkan adzan pada malam hari, menjelaskan bahwa ini adalah cara dan apa yang biasa dilakukan Bilal.
11. Adzan subuh sebelum waktunya sangat tepat, karena orang-orang kala

itu sedang terlelap tidur, seandainya adzan dilakukan setelah terbit fajar, maka mereka akan kesulitan untuk berkumpul di masjid pada awal waktu. Inilah tujuan disyariatkannya adzan subuh pada malam hari.

١٥١ - وَعَنْ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ بِلَالَ أَدَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْجِعَ فَيَنَادِي: (أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَضَعَفَهُ.

151. Dari Ibnu Umar RA bahwa Bilal mengumandangkan adzan sebelum fajar, maka Rasulullah SAW memerintahkan agar mengulangi adzanya, (lalu bersabda), “*Ketahuilah sesungguhnya orang-orang terlelap tidur.*” (HR. Abu Daud) dan ia menilainya sebagai hadits *dha'if*.

Peringkat hadits

Hadits ini *mursal* tapi kuat. Diriwayatkan oleh Abu Daud, dia berkata: hanya Hamad bin Salamah yang meriwayatkan hadits ini dari Ayub, dan diriwayatkan dari Umar bin Khaththab RA, ini yang lebih benar. Sementara At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini tidak akurat.” Begitu pula dengan pendapat Ali bin Al Madini yang menilai hadits Hamad bin Salamah tidak akurat. Sementara Adz-Dzahli dan Al Atsram menilainya *shahih*. Ad-Daruqutni mengunggulkan pendapat bahwa hadits ini *mursal*. Hadits ini adalah hadits *mursal jayid* sebagaimana yang dikatakan Az-Zaila'i dan Ibnu Hajar, karena hadits ini memiliki jalur periwayatan yang banyak.

Hadits ini juga tidak luput dari penguatan hadits yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim,

إِنَّ بِلَالَ يُؤَدِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُّوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ.

“*Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan pada malam hari, maka makan dan minumlah kalian, hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan*”.

Kosakata hadits

Ala innal 'abda naama: Maksudnya mereka lalai dan lupa disebabkan kantuk, hal ini bertujuan untuk mengingatkan orang-orang dari berbuat dosa. Sementara Bilal, semula adalah budaknya Abu Bakar lalu dimerdekakannya, Umar bin Khaththab pernah berkata, "Abu bakar adalah tuan kita yang telah membebaskan tuan kita, (yaitu Bilal)"

Hal-hal penting dari hadits

1. Hadits ini menjelaskan bahwa adzan subuh tidak sah dikumandangkan setelah terbit fajar. Hal ini jika seorang mu'adzin melakukan kesalahan adzan sebelum fajar, maka ia masih ada kesempatan memperbaikinya, demikianlah yang pernah terjadi pada Bilal ketika adzan sebelum subuh.
2. Hadits ini dijadikan dalil oleh madzhab Hanafi bahwa adzan tidak sah dikumandangkan kecuali setelah masuk waktu, diantaranya adalah adzan subuh, yang tidak boleh dikumandangkan sebelum waktunya, yaitu terbitnya fajar.
3. Jumhur ulama, diantaranya tiga imam besar, membolehkan mengumandangkan adzan sebelum terbit fajar, mereka memahami bahwa hadits ini terjadi sebelum disyariatkannya adzan pertama shalat subuh.
4. Jika hadits ini tidak mungkin dipahami berdasarkan kandungan yang tepat, maka ia tidak akan dikuatkan oleh hadits-hadits yang shahih, yang membolehkan adzan shalat subuh dari malam hari, diantaranya;
 - a. Riwayat yang terdapat dalam *Shahihain* (Bukhari-Muslim) dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi SAW bersabda,

لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانَ بِلَالٍ مِنْ سُحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّنُ بِلَيْلٍ.

"Adzan Bilal tidak menghalangi salah seorang diantara kalian dari makan sahurinya, karena ia mengumandangkan adzan pada malam hari".

- b. Riwayat yang juga terdapat dalam kitab *Shaihain*, dari hadits Aisyah bahwa Nabi SAW bersabda,

إِنَّ بِلَالَ يُؤَدِّنُ بَلِيلَ فَكُلُّوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنَ أُمَّ مَكْتُومٍ.

“*Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan pada malam hari, maka makan dan minumlah kalian (sahur) hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan subuh.*”

Seandainya hadits diatas (151) *shahih*, maka hadits tersebut *mauquf* pada Umar bin Khaththab, yang terjadi bersama mu'adzinnnya, sedangkan Hamad hanya seorang diri meriwayatkannya. Inilah yang dikatakan oleh para imam hadits, seperti Ahmad bin Hambal, Bukhari, At-Tirmidzi, Abu Hatim, Adz-Dzuhali serta selain mereka.

Sementara Al Baihaqi berpendapat, bahwa adzan subuh mulai pada malam hari memang dikuatkan oleh para pakar ilmu hadits, dan hadits-hadits *shahih* lebih utama untuk diterima dari pada hadits ini.

١٥٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا سَمِعْتُمُ النَّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَدِّنُ)، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَالْبُخَارِيُّ عَنْ مُعَاوِيَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِثْلَهُ. وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي فَضْلِ الْقَوْلِ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَدِّنُ كَلِمَةً كَلِمَةً سِوَى الْحَيَعَلَتَيْنِ، فَيَقُولُ: (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ).

152. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Jika kalian mendengar seruan adzan maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh mu'adzinn.*” (HR. Muttafaq 'Alaih). Dalam riwayat Bukhari, dari Muawiyah RA sama seperti ini. Sementara riwayat Muslim dari Umar RA tentang keutamaan mengucapkan seperti apa yang diucapkan mu'adzinn kalimat demi kalimat, selain dua kalimat *hayya 'alash-shalaah* dan *hayya 'alal falaah*, maka ucapkanlah “*la haula wala quwwata illaa billaah*”.

Kosakata hadits

Hayya 'alatain: Adalah kata yang disingkat dari *hayya 'alash-shalaah* dan *hayya 'alal falaah*, kalimat seperti ini disingkat dari dua kata atau lebih, sama halnya dengan *basmalah* yang disingkat dari *bis-millah*, begitu pula *hamdala* yang disingkat dari *Alhamdulillah*.

Mitsla maa yaquulul mu'adzin: Maksudnya ucapkanlah kalimat yang diucapkan oleh mu'adzin.

La haula wala quwwata illa billaah: Artinya tidak ada aktifitas dan kemampuan kecuali dengan kehendak Allah, makna inilah yang sesuai dalam pembahasan ini. Kalimat ini bisa juga disebut *aauqalah*; huruf *ha'* dan *wau* dari kata *Al haul*, huruf *qaf* dari kata *quwwah*, sementara huruf *lam* dari nama *Allah*.

Hal-hal penting dari hadits

1. Anjuran untuk menjawab seruan mu'adzin dengan kalimat yang sama diucapkannya, selain dua kalimat *hayya alash-shalaah* dan *hayya 'alal falaah*.
2. Jawaban untuk dua kalimat itu adalah dengan kalimat "*la haula wa la quwwata illa billaah*"
3. Menjawab seruan adzan dengan cara seperti ini sangat indah dan tepat, dimana kalimat yang diserukan mu'adzin diucapkan pula oleh orang yang mendengarnya. Adapun seruan untuk hadir melakukan shalat "*hayya alashalah* (mari kita shalat) dan *hayya alal falah* (mari kita meraih kemenangan)," maka yang lebih pantas adalah melepaskan upaya dan kekuatan dari diri kita, untuk kemudian meminta pertolongan kepada Allah untuk bisa melakukan tugas yang diserukan oleh mu'adzin.
4. Hadits Abu Sa'id menjelaskan agar mengucapkan seluruh kalimat yang dikumandangkan mu'adzin secara sama, sementara hadits Umar menjelaskan bahwa orang yang mendengar seruan mu'adzin *hayya 'alash-shalaah* dan *hayya 'alal falaah* maka jawabnya *laa haula wala quwwata*; siapa yang berpendapat dengan mengunakan metode *tarjih* (mengutamakan salah satu diantara kedua hadits ini) maka ia akan mengambil keumuman hadits Abu Sa'id, karena itu yang lebih shahih; adapun yang ingin mengabungkan kedua hadits, ia akan menjadikan

hadits yang khusus sebagai pembatas bagi hadits yang umum, dan tetap mengamalkan kedua hadits tersebut, dan inilah pendapatnya jumbuh ulama, diantaranya madzhab Maliki dan Hanbali. Ini merupakan pendapat yang bagus karena mengamalkan sunnah secara keseluruhan.

5. Keutamaan dan rahmat Allah kepada hamba-hamba-Nya, dan tidak setiap orang dapat mengetahui keutamaannya. Selain itu hendaklah membiasakan orang yang tidak mengumandangkan adzan untuk menjawabnya agar memperoleh pahala menjawab adzan. Hal ini akan dijelaskan kemudian.
6. "Kalimat demi kalimat", menunjukkan anjuran untuk memerhatikannya. Jadi, orang yang mendengar akan langsung menjawab kalimat yang sudah selesai diucapkan mu`adzin, bukan berbarengan dengan mu`adzin, sebagaimana riwayat An-Nasa`i dari Ummu Salamah,

كَانَ يَقُولُ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ حِينَ يَسْكُتُ.

"Bahwa Nabi SAW selalu mengucapkan apa yang diucapkan mu`adzin ketika ia (mu`adzin) sudah diam".

7. Ulama berpendapat, jika seseorang tidak menjawab adzan hingga selesai, maka disunahkan agar ia menjawab segera (menyusulnya) selama jeda dari usainya adzan tidak lama, namun jika telah lama berlalu maka itu menjadi sunah yang terlewatkan.
8. Jumbuh ulama berpendapat bahwa menjawab mu`adzin itu hukumnya sunah dan bukan wajib, hal itu berdasarkan riwayat muslim yang menjelaskan bahwa Nabi SAW pernah mendengar mu`adzin, ketika dia bertakbir beliau membaca "*alal fitrah*" (sesui fitrah), dan ketika mu`adzin mengumandangkan *tasyahud*, beliau menjawab, "*kharajtu min an-naar*" (aku telah bebas dari neraka), seandainya menjawab adzan mu`adzin itu wajib, tentu Nabi SAW akan menjawabnya dengan kalimat yang sama dengan kalimat mu`adzin. Sementara kelompok dari madzhab Hanafi dan Zhahiri berpendapat wajib, sebagian kelompok lainnya dari mazhab Hanafi tidak berpendapat wajib tetapi sunah, sama dengan pendapatnya jumbuh ulama, dan ini pendapat yang *rajih* (kuat/unggul).
9. Adapun menjawab orang yang mengumandangkan qamat adalah sama

seperti yang dia ucapkan. Dalam riwayat Abu Daud dari beberapa sahabat Nabi SAW dijelaskan bahwa Bilal pernah mengumandangkan qamat, ketika ia membaca “*qad qaamatish-shalah*” (shalat telah ditegakkan) Rasulullah menjawabnya dengan “*aqaamahallah wa adaamaha*” (semoga Allah menegakan dan melanggengkannya), dan beliau menjawab orang yang mengumandangkan qamat sama dengan kalimat yang dia ucapkan, sama halnya dengan hadits Umar tentang Adzan, akan tetapi hadits ini *dha'if*.

١٥٣ - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي فَقَالَ: (أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَأَقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَأَتَّخِذْ مُؤَدِّئَنَا لَا يَأْخُذُ عَلَيَّ أَذَانَهُ أَجْرًا) أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ وَحَسَنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

153. Dari Utsman bin Abu Al Ash RA, dia berkata: Wahai Rasulullah jadikanlah aku seorang imam kaumku, beliau menjawab, “*Kamu adalah imam mereka, perhatikanlah orang yang paling lemah diantara mereka, dan angkatlah seorang mu`adzin yang tidak menerima upah atas adzannya.*” (HR. Lima Imam hadits), sementara At-Tirmidzi menilainya *hasan*, adapun Al Hakim menilainya *shahih*.

Peringkat hadits

Hadits ini *shahih*. Diriwayatkan oleh lima imam hadits. At-Tirmidzi menilainya sebagai hadits *hasan*, sementara Al Hakim dan Ibnu Khuzaimah menilainya sebagai hadits *shahih*.

Al Albani berkata: Sanad hadits ini *shahih* sesuai kriteria *syarat* Muslim, ia telah melansir dalam kitab *shahih*-nya dari jalur periwayatan yang lain, tanpa redaksi “*dan angkatlah seorang mu`adzin yang tidak menerima upah atas adzannya*”, namun tambahan ini diriwayatkan Abu Uwanah dalam kitab *shahih*-nya, tambahan ini adalah jalur periwayatan ketiga yang dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi.

Kosakata hadits

Iqtadi bi adh'afihim: Perhatikan orang yang paling lemah diantara jamaah dalam meringankan shalat.

Ajran: Upah atau bayaran duniawi atas adzannya.

Hal-hal penting dari hadits

1. Beberapa utusan Tsaqif dari Tha'if mendatangi Nabi SAW di Madinah pada tahun 9 H, Nabi SAW mendirikan sebuah kemah di samping masjid, agar mereka bisa menyimak Al Qur`an yang dibaca, diantara mereka ada Utsman bin Abu Al Ash Ats-Tsaqafi, orang yang paling muda diantara mereka. Kala itu dialah yang paling sering bersama Nabi SAW mendengar Al Qur`an dibacakan, ia pun banyak menghafal Al Qur`an, ia menjadi orang yang paling pandai tentang Al Qur`an dan Sunah Nabi SAW. Ketika Rasulullah melihat kegigihannya pada kebaikan dan perbaikan, beliau menjadikannya sebagai pemimpin mereka dan negeri Tha'if.
2. Adanya permintaan Utsman kepada Nabi SAW agar dijadikan imam bagi kaumnya dalam shalat, maka beliau pun menjadikannya sebagai imam mereka dan menganjurkan agar memperhatikan orang yang paling lemah di antara mereka.
3. Permintaan ini bukan katagori permintaan atas kekuasaan yang tercela, yang ingin menguasai manusia, meminta jabatan dan pangkat, tetapi permintaan ini hanya ingin mendapatkan balasan dan pahalanya, karena itu permintaan semacam ini bagus dan terpuji.
4. Jika seseorang mengetahui dirinya mempunyai kemampuan dan potensi dalam memimpin, sementara tidak ada orang lain yang bisa menduduki posisi tersebut, maka ia boleh meminta diangkat untuk menduduki posisi tersebut, karena hal ini menjadi *fardhu ain* baginya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf AS yang meminta kekuasaan "*Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir) sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan*" (Qs. Yuusuf[12]: 55)

Yusuf melihat bahwa perekonomian Mesir sedang terpuruk, sementara ia melihat dirinya memiliki kemampuan dan potensi untuk memperbaiki dan menjaganya, ia pun lalu meminta jabatan ini untuk tujuan yang mulia.

5. Anjuran kepada para imam (pemimpin) agar memperhatikan kondisi orang yang lemah dan orang jompo, jangan memberatkan mereka dengan memperpanjang waktu shalat dan lama menunggu.
6. Memilih mu'adzin yang terpercaya, yang melakukan tugas adzan hanya karena Allah dan mengharap pahala dan jangan pula menjadikan orang yang melakukan adzan untuk tujuan yang bersifat duniawi, sebab ini adalah ibadah yang mulia yang tidak boleh dihilangkan pahalanya karena tujuan yang bersifat duniawi. Adapun mengambil upah atau gaji dari *Baitul Mal* atau dari yayasan perwakafan untuk urusan agama maka hukumnya boleh, karena orang yang bekerja mengurus masalah keagamaan tidak akan berjalan baik tanpa ada gaji untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarga yang menjadi tanggungannya, inilah pendapat jumhur ulama.

١٥٤ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ) الْحَدِيثُ، أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ.

154. Dari Malik bin Al Huwairits RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda kepada kami, “*Jika waktu shalat telah tiba hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan.*” (HR. Tujuh Imam hadits)

Kosakata hadits

Hadhadrat ash-shalah: Maksudnya masuk waktu shalat.

Falyu'adzin: Huruf *lam* disini menunjukkan perintah melakukan perbuatan yang ditekankan.

Hal-hal penting dari hadits

1. Wajibnya mengumandangkan adzan. Ini merupakan salah satu kewajiban atas umat Islam, dan merupakan syiar agama, siapa yang meninggalkannya maka ia akan diperangi.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits dari Anas, katanya: “Rasulullah jika

ingin memerangi suatu kaum bersama kami, beliau tidak memerintahkan penyerangan hingga tiba pagi hari lalu melihat-lihat, jika beliau mendengar adzan maka beliau menundanya, jika tidak mendengarnya maka beliau memerintahkan penyerangan". Jadi, adzan merupakan syiar Islam.

2. Adzan itu hukumnya wajib kifayah, artinya jika sudah ada orang yang melakukannya maka itu sudah mencukupi dan menggugurkan kewajiban yang lain, jika tidak ada seorang pun yang melakukan adzan maka semua orang berdosa, demikian kaidah wajib kifayah.
3. Kemutlakan hadits yang menganjurkan salah seorang dari hadirin (jamaah masjid) agar melakukan adzan dibatasi oleh beberapa nash (dalil) yang lain, yang menjelaskan kualifikasi seorang mu'adzin, diantaranya;

- a. Sabda Rasulullah SAW kepada Abdullah bin zaid,

أَلْقِهِ إِلَى بِلَالٍ، فَإِنَّهُ أُنْدَى مِنْكَ صَوْتًا.

"Berikan (tugas) mengumandangkan adzan pada Bilal, sesungguhnya suaranya Bilal itu lebih merdu darimu"

- b. Sabda Rasulullah SAW,

وَاتَّخِذُوا مُؤَدِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَيَّ أَذَانَهُ أَجْرًا.

"Dan jadikanlah (angkatlah) seorang mu'adzin yang tidak mengambil upah atas adzannya".

- c. Sabda Rasulullah SAW,

الْمُؤَدِّنُ مُؤْتَمَنٌ.

"Mu'adzin adalah orang yang diberi amanah".

- d. Sesungguhnya Nabi SAW pernah mendengar adzannya Abu Mahdzurah, suaranya membuat beliau kagum, beliau pun mengajarkannya cara adzan (yang benar).

Demikianlah berapa kriteria seorang mu'adzin.

4. Mu'adzin disyaratkan seorang muslim. Jadi, adzannya orang kafir

tidak sah, karena sabda Rasulullah “*Hendaklah salah seorang dari kalian* (kaum muslim)”.

5. Adzan tidak sah kecuali sudah masuk waktu shalat. Telah berlalu pembahasan tentang pengecualian adzan subuh dengan hadits-hadits yang shahih.
6. Wajib meninggikan suara saat mengumandangkan adzan, karena tujuan dari adzan itu untuk memberitahukan masuknya waktu shalat.

١٥٥ - وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ: إِذَا أَدَّيْتُمْ فَتَرَسَّلْ وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْذِرْ، وَاجْعَلْ بَيْنَ أَدَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرًا مَا يَفْرُغُ الْإِكْلُ مِنْ أَكْلِهِ) الْحَدِيثُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَفَهُ.

155. Dari Jabir RA bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, “*Jika engkau mengumandangkan adzan maka perlambatlah dan jika kamu melakukan iqamah maka percepatlah, dan buatlah jeda antara adzan dan iqamahmu seukuran orang yang makan menyelesaikan makannya*”.(HR. At-Tirmidzi dan ia menilainya *dha'if*)

Peringkat hadits

Hadits tersebut *dha'if*. At-Tirmidzi berkata, “Kami hanya mengetahui hadits ini dari Abdul Mun'im, dia orang yang cukup didha'ifkan haditsnya dan sanadnya tidak diketahui, sebagaimana juga Al Baihaqi dan Ibnu Adi menilai hadits ini *dha'if*, hadits ini dikuatkan oleh hadits Abu Hurairah yang ditakhrij oleh Abu Syaikh dari hadits sulaiman dan hadits Ubay bin Ka'ab dari Abdullah bin Imam Ahmad, namun kesemuanya adalah hadits yang lemah.

As-Shan'ani berkata, “Hanya saja secara makna hadits ini dikuatkan dengan hadits yang mensyariatkan adzan.”

Kosakata hadits

Tarassaf: Maksudnya ucapkan kalimat-kalimat adzan dengan perlahan dan

tartil serta jangan mengucapkan dengan cepat.

Uhdur (percepatlah): Maksudnya mempercepat bacaan iqamah.

Hal-hal penting dari hadits

1. Disunahkan dalam mengumandangkan adzan dengan memperlambatnya dan *tartil* agar orang yang berada di tempat yang jauh dapat mendengarnya.
2. Adapun dalam iqamah maka disunahkan untuk dipercepat bacaannya, karena hal itu untuk memberitahukan orang-orang yang telah hadir (di masjid) tentang dilaksankannya shalat, kerananya alasan ini tidak dibutuhkan untuk orang-orang berada di tempat yang jauh.
3. Adzan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu shalat dan mengajak orang-orang untuk menghadirinya, karena itu yang lebih utama hendaknya antara adzan dan iqamah ada jeda yang memungkinkan orang-orang untuk bersiap-siap hadir, dan menyelesaikan pekerjaan yang mereka lakukan saat adzan dikumandangkan; berupa makan, memakai pakaian, bersuci dan lain-lainnya, sesuai dengan sabda Nabi SAW, "*dan buatlah jeda antara adzan dan iqamahmu seukuran orang yang makan menyelesaikan makannya*".
4. Begitu pula disunnahkan tidak membuat jamaah yang telah hadir (di masjid) lama menunggu diantara adzan dan iqamah, karena hal ini akan memberatkan mereka.
5. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa Bilal diperintahkan agar menggenapkan kalimat-kalimat adzan dan menggajilkan kalimat-kalimat iqamah, kecuali kalimat "*qad qaamatish-shalah*". Menurut At-Tirmidzi ini pendapat mayoritas ulama. Menggenapkan kalimat-kalimat adzan dan menggajilkan kalimat-kalimat iqamah merupakan riwayat yang mutawaitr. Adapun hikmahnya; karena adzan untuk memberitahukan orang-orang yang tidak hadir, maka seruan adzan itu perlu pengulangan, berbeda dengan iqamah, yang memberitahukan orang-orang yang telah hadir, karenanya tidak membutuhkan pengulangan.

١٥٦ - وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يُؤَذَّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئًا) وَضَعْفَهُ أَيْضًا.

156. Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW bersabda, “*Janganglah mengumandangkan adzan kecuali orang yang dalam keadaan suci.*” (Hadits ini juga dinilai Dh’aif oleh At-Tirmidzi).

Peringkat hadits

Hadits ini *dha’if*. Imam Ash-shan’ani berkata, “Hadits ini dinilai *dha’if* karena keterputusan antara Az-Zuhri dan Abu Hurairah, sebagaimana perawi dari Az-Zuhri berstatus *dha’if*. Sementara riwayat At-Tirmidzi dari Yunus, dari Az-Zuhri dinilai *mauquf* dan tidak shahih, Dalam kitab *At-Talkhish* dijelaskan, “Hadits Az-Zuhri dari Abu Hurairah dinilai terputus (*munqathi*)”

Kosakata hadits

Illa mutawadhdhi’un: *Mutawadhdhi’* artinya orang yang berwudhu.

Hal-hal penting dari hadits

1. Zhahir hadits mensyaratkan suci dalam mengumandangkan adzan, tetapi menurut jumhur ulama hal ini hanya sunah dan bukan wajib.
2. Adapun hikmah disyariatkan bersuci dalam adzan ada dua hal;
 - a. Adzan berhubungan dengan shalat. Hal itu berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas RA bahwa Nabi SAW bersabda,

إِنَّ الْأَذَانَ مُتَّصِلٌ بِالصَّلَاةِ فَلَا يُؤَذَّنُ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ.

“*Sesungguhnya adzan itu berhubungan (bersambung) dengan shalat maka janganlah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan kecuali dia sudah suci.*”

Hal ini merupakan persiapan untuk shalat, karena di antara syarat sahnya shalat adalah suci.

- b. Adzan adalah ibadah yang harus dilakukan dengan bersuci, apalagi ibadah yang berhubungan dengan shalat.

3. Jika bersuci disyariatkan dalam adzan, maka dalam iqamah hal itu lebih utama, karena itu ulama berpendapat makruh hukumnya orang yang berhadats mengumandangkan iqamah. Syaikhul Islam (Ibnu Taimiyah) berkata, “Mengenai keabsahan iqamahnya orang yang berhadats para ulama berbeda pendapat.”
4. Adapun ulama yang berpaling dari zhahir hadits, mereka tidak mewajibkan bersuci bagi seorang mu'adzin, karena hadits tersebut *dha'if* sehingga ia tidak bisa dijadikan landasan untuk menetapkan hukum syar'i. At-Tirmidzi menilainya sebagai hadits *dha'if*, sementara Al Hafizh Ibnu Hajar menilainya *munqathi'*, At-Tirmidzi juga menilai hadits ini *mauquf* pada Abu Hurairah.

١٥٧ - وَكَهْ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَمَنْ أَدَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ) وَضَعَفَهُ أَيْضًا.

157. Riwayat At-Tirmidzi dari Ziyad bin Al Harits RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Siapa yang mengumandangkan adzan maka dialah yang berhak melakukan iqamah.*” (Hadits ini juga dinilai *dha'if* oleh At-Tirmidzi).

Peringkat hadits

Hadits ini *hasan*, yang diriwayatkan At- Tirmidzi, dia berpendapat, kita hanya mengetahui hadits ini dari Abdurrahman Al Ifriqi, dia adalah orang yang dinilai *dha'if* oleh Jumhur ulama, tetapi banyak kalangan yang mengamalkan hadits ini. Imam Ahmad berkata, “Aku tidak menulis hadits dari Al Ifriqi.”

Dalam kitab *At-Talkhish* dijelaskan bahwa Ibnu Al Qatthan dan yang lainnya menilai hadits tersebut *dha'if*.

Sementara Al Hazimi menilainya *hasan* serta dikuatkan oleh Al Uqaili dan Ibnul Jauzi. Namun, Ahmad Syakir menilainya *shahih*.

Hal-hal penting dari hadits

1. Diriwayatkan oleh lima imam hadits dari Ziyad bin Al Harits Ash-Shada'i,

dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

يَا أَخَا صَدَاءَ أَذْنٍ، قَالَ: فَأَذُّتُ، فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُقِيمُ أَخُو صَدَاءَ، فَإِنْ مَنَ أَذْنٌ فَهُوَ يُقِيمُ.

“Wahai saudara Shada` kumandangkanlah adzan!” dia berkata, “lalu akupun mengumandangkan adzan”, lalu Bilal hendak mengumandangkan iqamah, namun Rasulullah bersabda, “Biar saudara Shada` yang mengumandangkan iqamah, sesungguhnya orang yang mengumandangkan adzan maka dialah yang berhak mengumandangkan iqamah.”

2. Hadits ini menjadi dalil bahwa iqamah ini merupakan hak orang yang mengumandangkan adzan. At-Timidzi berkata, “Banyak kalangan ulama yang mengamalkan hal ini.”
3. Jumhur ulama membolehkan orang yang tidak mengumandangkan adzan melakukan iqamah hal ini karena tidak adanya dalil yang melarangnya. Adapun perkataan Abdullah bin Zaid,

أَنَا رَأَيْتُ الْأَذَانَ، وَأَنَا أُرِيدُهُ، قَالَ: فَأَقِمْ أَنْتَ.

“Aku pernah melihat (bermimpi) adzan dan aku ingin melakukannya” lalu Rasulullah berkata, “Maka qamatilah kamu.” Hadits ini *dha'if*, sebagaimana yang akan dijelaskan.

4. Adzan adalah seruan pertama dan iqamah adalah seruan kedua, maka hak yang kedua ini diberikan kepadanya karena dia melakukan hak yang pertama.

١٥٨ - وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: (أَنَا رَأَيْتُهُ يَعْنِي الْأَذَانَ، وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ قَالَ: فَأَقِمْ أَنْتَ) وَفِيهِ ضَعْفٌ أَيْضًا.

158. Diriwayatkan dari Abu Daud, dari hadits Abdullah bin Zaid RA, dia

berkata, “Aku pernah memimpikannya, maksudnya azdan, aku ingin melakukannya,” lalu Rasulullah bersabda, “*Maka qamattah kamu.*” Dalam hadits ini juga ada kelemahan.

Peringkat hadits

Hadits diatas *hasan*. Sementara Asy-Syaukani berkata dalam kitab *An-Nail*, “Dalam sanad hadits ini terdapat Muhammad bin Umar Al Waqifi, dia adalah perawi yang lemah, yang dinilai lemah oleh Ibnu Al Qaththan, Ibnu Ma’in, dan Al Baihaqi yang mengatakan terjadi perbedaan pendapat mengenai *sanad* dan *matan* hadits ini. Hadits ini memiliki jalur periwayatan yang lain, yang diriwayatkan oleh Abu Syaikh dari Ibnu Abbas, sanadnya terputus karena berasal dari riwayat Al Hakam dari Miqsam dari Ibnu Abbas, dan ini merupakan hadits yang tidak pernah didengar Al Hakam dari Maqsam.

Tetapi Ibnu Abdul Barr menilai hadits ini *hasan*, sebagaimana yang dilansir dalam kitab *At-Talkhish Al Habir*. Al Hazimi menilainya *hasan* sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ad-Dirayah* karya Ibnu Hajar, begitu pula Ibnu Al Mulaqqin.

Al Baihaqi meriwayatkan dalam kitab *Al Khilafiyat* dari Abdullah bin Zaid,

...فَقَالَ: عَلِمَهُنَّ بِبِلَالٍ، قَالَ فَتَقَدَّمْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُقِيمَ، فَأَقَمْتُ.

“...katanya: dia mengajarkan adzan kepada Bilal, katanya lagi: lalu aku maju, lalu Rasulullah memerintahkanku mengumandangkan qamat, akupun melakukannya.” Sanad hadits ini *shahih* sebagaimana dilansir dalam kitab *Ad-Dirayah* karya Al Hafizh Ibnu Hajr.

Hal-hal penting dari hadits

1. Abdullah bin Zaid Al Anshari adalah orang yang bermimpi adzan, lalu ia menceritkannya kepada Rasulullah SAW maka beliau menetapkannya sebagai hukum syar’i dan syiar Islam. Kemudian ia ingin mendapatkan pahala dari melakukan adzan yang ia mimpikan, ia pun lalu meminta kepada Rasulullah SAW, ia memberikan alasan keberhakkannya atas adzan, dia berkata, “akulah yang memimpikan adzan itu dan aku ingin melakukannya”

2. Nabi SAW tidak menjawab dan menafikan alasan yang dipaparkan Abdullah, beliau hanya bersabda, “*cukuplah kamu melakukan iqamah, maka lakukanlah.*”
3. Nabi SAW mendahulukan kemaslahatan yang umum daripada kemaslahatan yang khusus. Abdullah berhak melakukan adzan, hal ini merupakan maslahat khusus baginya. Adapun Bilal mengumandangkan adzan merupakan kemaslahatan umum karena suaranya yang bagus lagi merdu, maka ini didahulukan, karena itu Rasulullah SAW berkata kepada Abdullah bin Zaid,

قُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْتَقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِنَّ فَإِنَّهُ أُنْدَى مِنْكَ صَوْتًا.

“*Qamattah bersama Bilal, berikan adzan yang kamu mimpikan kepada Bilal agar dia melakukan adzan itu, karena suaranya lebih merdu dari pada kamu.*”

Dalam hal ini beliau mendahulukan maslahat umum dari pada maslahat khusus, ini merupakan kebijakan syari’ah yang lurus.

4. Seseorang mengumandangkan adzan, sementara yang mengumandangkan iqamah orang selainya, maka ini hukumnya boleh menurut jumhur ulama.
5. Kepedulian sahabat RA dalam melakukan kebaikan, dan berlomba-lomba dalam melakukannya. Mereka adalah orang-orang yang dijelaskan dalam Al Qur`an, “*Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang meperolehnya.*” (Qs, Al Mu`minun [23]: 61)
6. Keutamaan adzan dan berlombanya para sahabat untuk melakukannya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda,

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَا يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهْمُوا عَلَيْهِ.

“*Seandainya manusia mengetahui apa yang terdapat dalam seruan adzan dan shaf pertama kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan diundi niscaya mereka akan mengundinya.*”

7. Dalam hadits dijelaskan tentang memelihara masalah khusus (pribadi) jika tidak bertentangan dengan masalah umum, dimana Nabi SAW mengizinkan Abdullah mengumandangkan iqamah dalam rangka menjaga haknya, hal ini tidak bertentangan dengan maksud dari iqamah, yaitu memberitahukan orang-orang yang telah hadir untuk melakukan shalat, hal ini tidak membutuhkan suara yang keras seperti halnya adzan.

١٥٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤَذِّنُ أَمْلِكُ بِالْأَذَانِ وَالْإِمَامُ أَمْلِكُ بِالْإِقَامَةِ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَضَعَّفَهُ. وَلِلْبَيْهَقِيِّ نَحْوُهُ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِنْ قَوْلِهِ.

159. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Mu`adzin lebih berhak atas adzan, sementara seorang imam lebih berhak atas iqamah.*” (Diriwayatkan oleh Adi dan menilai hadits ini *dha`if*. Al Baihaqi juga meriwayatkan hadits serupa dari Ali RA).

Peringkat hadits

Hadits tersebut hadits *dha`if*. Dijelaskan dalam kitab *At-Talkhish*, bahwa Syarik hanya sendirian dalam meriwayatkan hadits ini. Sementara Al Baihaqi berkata, “Hadits ini tidak akurat, adapun yang diriwayatkan dari Abu Syaikh dari jalur Abu Al Jauza dari Ibnu Umar, yang di dalamnya juga terdapat Ma`arik bin Abbad, dia adalah *dha`if*, sementara Al Baihaqi meriwayatkannya dari Ali secara *mauquf*.”

Kosakata hadits

Amlaku bil Adzan: Maksudnya lebih berhak melakukan adzan, waktunya diserahkan kepadanya, karena mu`adzinlah yang bertanggung jawab atasnya.

Amlaku bil iqamah: Imam lebih berhak melakukan iqamah, seorang mu`adzin tidak boleh mengumandangkannya kecuali dengan isyarat (izin) dari imam.

Hal-hal penting dari hadits

1. Waktu masuknya shalat diserahkan kepada Mu'adzin, dialah yang bertanggung jawab dan pemantauan masuknya waktu shalat bergantung padanya.
2. Adapun perkara iqamah hal itu kembali pada imam, seorang mu'adzin tidak boleh mengumandangkannya kecuali dengan isyarat izin dari imam.
3. Berdirinya para makmum untuk melaksanakan shalat. Hal ini disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari,

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي.

“Jika iqamah sudah dikumandangkan, maka janganlah kalian berdiri hingga kalian melihatku”

4. Adapun bersegeralah orang yang berhak melakukan iqamah untuk mengumandangkannya. Dijelaskan hadits Samurah dalam *Ash-Shahihain*,

إِنَّ بِلَالَ لَا كَانَ لَا يَقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“Sesungguhnya Bilal tidak mengumandangkan qamat hingga Rasulullah keluar (dari rumahnya)”

5. Zahir dari hadits pertama menunjukkan bahwa seorang yang bertugas mengumandangkan iqamah hendaknya melakukan tugas itu, sekalipun Rasulullah SAW belum hadir. Adapun zahir hadits yang kedua, iqamah tidak boleh dikumandangkan hingga Rasulullah keluar dari rumahnya dan Bilal melihat beliau. Para ulama menggabungkan pemahaman kedua hadits ini dengan menjelaskan bahwa Bilal memperhatikan waktu keluarnya Rasulullah, jika ia melihat beliau, maka ia segera mengumandangkan iqamah sebelum orang banyak melihat beliau, kemudian jika orang banyak telah melihat beliau maka mereka berdiri melakukan shalat.
6. Perbedaan pendapat dikalangan ulama: Di jelaskan dalam kitab *Al Mughni*: disunahkan bagi makmum agar berdiri untuk melakukan shalat ketika mu'adzin mengucapkan, “*qad qaamatish-shalah.*”

Ibnul Mundzir berkata, “Penduduk Haramain sepakat mengenai disunahkannya hal tersebut.

Asy-Syafi’i berkata, “Makmum disunahkan berdiri jika mu’adzin selesai mengumandangkan iqamah.

Abu Hanifah berpendapat makmum berdiri saat mu’adzin mengucapkan, “*hayya ‘alasha-shalah*”

Adapun pendapat madzhab Hambali tidak mensunahkan imam untuk bertakbir kecuali mu’adzin selesai mengumandangkan qamatnya. Inilah pendapat yang diikuti para imam di bebarapa negeri. Adapun apa yang dinukil dari Imam Abu Hanifah bahwa ia bertakbir jika orang yang mengumandangkan iqamah mengucapkan “*qad qaamatish-shalah*” adalah pendapat yang tidak benar, tapi yang benar darinya adalah seperti yang dikatakan oleh jumhur ulama.

Imam Malik berkata dalam *Al Muwaththa*, “Aku tidak mendengar tentang berdirinya orang-orang saat qamat dikumandangkan secara pasti, hanya saja aku berpendapat hal ini sesuai dengan kemampuan seseorang, karena diantara mereka ada yang gemuk dan ada yang kurus.

١٦٠ - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَرُدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حُرَيْمَةَ.

160. Dari Anas RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Doa diantara adzan dan iqamahtidak akan ditolak*” (HR. An-Nasa’i) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah.

Peringkat hadits

Hadits diatas *shahih*. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi yang menilainya *shahih*, sebagaimana Ibnu Hibban dan Adh-Dhiya’ yang menilainya *shahih*.

Al Albani berkata, “Dalam sanadnya ada Zaid Al Ami, dia dinilai *dha'if*, akan tetapi hadits ini datang dari jalur periwayatan lain yang *shahih*, dan para perawinya adalah terpercaya (*tsiqat*).”

Hal-hal penting dari hadits

1. Doa yang dipanjatkan diantara adzan dan iqamah tidak akan ditolak Allah, tetapi akan diterima berkat karunia dan kemurahan-Nya.
2. Disunahkan agar berdoa di waktu tersebut dan menggunakan kesempatan pemberian dan karunia dari Allah ini dengan baik.
3. Barangkali penyebab dikabulkannya doa pada waktu yang mulia itu, karena orang yang berdoa pada waktu tersebut sudah dicatat Allah sebagai orang yang melakukan shalat, dan berdoa dalam shalat itu tidak akan ditolak. Hal ini dijelaskan dalam *Shahihain* dari hadits Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتْ تَحْبِسُهُ، لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ عَلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ.

“Salah seorang dari kalian senantiasa dalam shalat selama shalat itu manahannya, tidak ada yang menghalanginya untuk beranjak menemui keluarganya kecuali shalat.”

4. Dianjurkan segera datang ke masjid untuk mendapatkan waktu ini dan bersungguh-sungguh menggunakannya.
5. Berdoa yang dianjurkan dalam hadits tersebut bukan untuk berbuat dosa atau memutuskan tali silaturahmi, hal ini menjadi pembatas dalam doa, karena doa semacam ini hanya akan membuat pelakunya berdosa dan doanya tidak akan diterima.
6. Ibnul Qayyim berkata dalam kitab *Al Jawab Al Kafi*, “Doa merupakan senjata yang paling kuat, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat daripada doa, kapan saja seorang hamba diberi ilham untuk berdoa maka ia akan mendapatkan jawabannya.”

Syaikh Taqiyuddin berkata, “Diantara etika berdoa adalah terlebih dahulu memuji Allah dan bershalawat kepada Nabi SAW. Doa merupakan

penyebab yang dapat menarik manfaat dan menolak bahaya, juga disunahkan agar berdoa dengan suara yang kecil, karena hal itu lebih mengantarkan pada kehusyu'an dan mendekati pada keikhlasan.

١٦١ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ) أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ.

161. Dari Jabir RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Siapa yang berdoa saat mendengar adzan dengan doa, ‘Ya Allah Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini, dan shalat yang ditegakkan, berikanlah kepada Nabi Muhammad SAW wasilah dan Fadhilah, dan berikanlah kedudukan yang terpuji, yang Engkau telah janjikan nya’ maka wajib baginya syafaatku pada hari Kiamat nanti*”. (HR. Empat Imam hadits).

Peringkat hadits

Hadits diatas hadits *shahih*. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan empat imam hadits. Ibnu Taimiyah berkata dalam kitab *Al Muntaqa*, “Hadits ini diriwayatkan oleh jamaah ahli hadits kecuali Imam Muslim, demikian pula yang dikatakan Ibnu Daqiq Al Id dalam kitab *Al ilman*.”

Kosakata hadits

Allahuma: Maksudnya, “Ya Allah”, huruf *mim* merupakan huruf *ya* panggilan, karenanya dua huruf panggilan ini tidak akan berkumpul.

Rabba: Tuhan yang memelihara dan memperbaiki manusia. Mengenai kata “*Allahuma*” para ulama ahli bahasa berkata: *Allahuma* dalam dalam bahasa arab mengandung tiga hal:

1. Panggilan murni.
2. Untuk memberitahukan jarang nya hal yang dikecualian, seperti

ucapan “Ya Allah, kecuali jika tidak demikian”.

3. Untuk menunjukkan keyakinan orang yang menjawab dalam jawabannya, seperti jawaban Anda kepada seorang yang bertanya, apakah dia Zaid?, lalu kamu menjawabnya, “Allahuma, ya/Allahuma, tidak”.

Ad-Da'wah: Maksudnya adalah lafazh-lafazh adzan yang mengandung tauhid.

At-Taamah: Kata ini merupakan sifat untuk “adzan”, disifati dengan “sempurna” karena lafazh adzan merupakan kalimat yang sempurna, yaitu, “*laa ilaha illallah*” (tiada sesembahan kecuali Allah) karena kalimat ini mencakup pokok syariah dan cabang-cabangnya.

Ash-shalatu al qaa'imah: Bisa berarti shalat yang akan ditegakkan, bisa juga yang langgeng yang tidak bisa dirubah atau dihapus, ia akan tetap langgeng selama langit dan bumi masih tetap ada.

Al Wasiilah: Secara bahasa artinya sesuatu yang mendekatkan kepada orang lain. *Al wasiilah* adalah kedudukan yang tinggi sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadits lain,

إِنَّهُ مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، وَأَرْجُوا أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ.

“Al Wasiilah adalah tempat/kedudukan di surga yang diperuntukan seorang hamba Allah, dan aku berharap akulah hamba itu” (HR. Muslim)

Al Fadhiilah: Disambungkan pada *Al Wasiilah* yang berfungsi sebagai penjelas. *Al Fadhiilah* adalah martabat yang lebih tinggi dari seluruh makhluk.

Maqaaman mahmudan: Kata ini biasa diucapkan untuk sesuatu yang menarik pujian dari ragam kemuliaan. Adapun yang dimaksud dalam hadits disini adalah *Asy-Syafa'ah Al 'Uzhma* dalam memberikan keputusan, dimana orang-orang pertama dan akhir mengharapkannya.

Hallat lahu: Maksudnya wajib baginya dan berhak mendapatkan syafaat, hal ini pasti dan karenanya diperlukan janji yang benar.

Syafa'ati yaumal qiyaamah: Menurut pendapat yang kuat bahwa yang dimaksud disini adalah *Syafa'ah Al Uzhma* (syafaat yang agung), mungkin juga maksudnya adalah syafaat nabi yang lain, yaitu dimasukkan ke dalam surga

tanpa hisab atau mengangkat derajat setiap orang yang sesuai dengannya.
Wallahu A'lam.

Yaumul qiyamah: Hari Kiamat adalah hari dimana banyak terjadi perkara-perkara yang besar, seperti kebangkitan untuk kemudian masuk neraka atau surga, hal ini terjadi pada hari kiyamat. Hari Kiamat memiliki nama yang banyak dalam Al Qur`an.

Al Quthubi berkata, "Setiap sesuatu yang bertambah besar substansinya maka semakin banyak pula sifatnya dan kondisinya. Dalam Al Qur`an Allah telah menamakannya dengan nama yang ragam dan menyifatinya dengan sifat yang banyak pula."

Alladzi wa 'adtahu: Menunjukkan pada maqam (kedudukan), dinamakan janni karena hal ini merupakan hak Allah.

Hal-hal penting dari hadits

1. Hadits dengan redaksi tersebut selamat dari penambahan yang *dha'if*.
2. Keutamaan doa ini yang mencakup seluruh wasilah yang besar, derajat yang tinggi, tunduk pada Allah, panggilan yang sempurna, kedudukan yang tinggi, shalat yang dilanggengkan. Semoga Allah menyempurnakan nikmat-Nya atas Nabi SAW, meninggikan kedudukannya dengan diberikan *syafa'ath al 'uzhma*, martabat yang agung, dan mendapatkan tempat pujian yang dijanjikan untuknya, ketika beliau telah menyempurkan risalah-Nya, menunaikan amanah-Nya dan menasihati umatnya, menyempurnakan ubudiyahnya, dengan kedua kaki yang membengkak karena memperjuangkan kitab Allah dan duduk bersimpuh dihadapan Tuhannya.
3. Siapa yang menjawab mu'adzin dan bershalawat kepada Nabi SAW maka ia berhak masuk dalam golongan yang diberi syafaat oleh Nabi SAW pada Hari Kiamat nanti, ketika orang-orang yang memberi syafaat mundur, sementara Rasulullah akan maju.
4. Dalam doa tersebut terdapat tambahan kalimat lain yang tidak shahih;
 - ❁ Seperti *allahuma inii as'aluka bihaqqi hadzihid-da'wah* (ya Allah sesungguhnya aku memohon dengan kebenaran dakwah ini)
 - ❁ *Wad-darajatar-raafi'ah* (dan derajat yang tinggi)

❁ *Innaka laa tukhliful mii'aad* (sesungguhnya Engkau tidak aku mengingkari janji)

❁ *Ya arhamarraahimiin* (wahai Tuhan yang menyayangi orang-orang yang penyayang)

kalimat-kalimat tambahan ini dikritik para ulama dan menilai hal ini tidak *shahih*, dan yang wajib adalah mengikuti apa yang benar dari Rasulullah SAW.

5. Dalam *Shahih Muslim* dan kitab *Sunan*, dari hadits Abdullah bin Amru bin Al Ash, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، ثُمَّ سَلُّوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ، فَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِي.

"Jika kalian mendengar mu`adzin maka ucapkanlah kalimat yang diucapkannya, kemudian bershalawatlah kepadaku, lalu mohonkanlah wasilah untukku, siapa yang memohonkan wasilah untukku, maka baginya syafaatku".

Ada dua poin penting yang disinggung dalam Hadits ini; *pertama*, menjawab mu`adzin seperti apa yang dia ucapkan selain kalimat *hayya 'alash-shalaah* dan *hayya 'alal falaah*, sebagai mana telah dibahas sebelumnya. *Kedua*, bershalawat kepada Nabi SAW merupakan pengantar atau pendahuluan doa.